Serial Buku

Ke-112

Jilid 2

FATWA-FATWA TERKINI

Oleh :
Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin
Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan
Lajnah Da'imah lil Buhuts al-Ilmiah wal Ifta'

DH
DARUL HAQ

Satu hal yang selaras dengan akal manusia, bahwa ucapan kelompok manapun dalam suatu masalah tidak akan diterima kecuali bila mereka yang mengucapkannya adalah orang yang menekuni dan menguasai bidang tersebut.

Adalah aneh bilamana Anda melihat banyak di antara kaum muslimin begitu mudah menerima ajaran agama mereka dari siapa saja tanpa proses pengecekan atau penelitian terlebih dahulu.

Kita sering menyaksikan dan mendengar kelompok-kelompok orang yang berlomba-lomba mengeluarkan fatwa sebelum merujuk kepada ahlinya, menyanggah hukum syari'at, padahal mereka bukan ahlinya serta suka mengevaluasi pendapat ulama padahal mereka ibarat orang yang duduk di deretan paling belakang dalam suatu kafilah.

Manakala kebanyakan orang telah bermalas-malasan untuk mencari ulama dan bertanya kepada mereka serta adanya orang yang tak dikenal yang terlalu berani mengeluarkan pernyataan dan fatwa, maka terjadilah sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah ﷺ bahwa kelak manusia akan menjadikan orang-orang yang jahil sebagai pemimpin, mereka ditanyai lalu memberikan fatwa tanpa landasan ilmu sehingga mereka sesat dan menyesatkan.

Oleh karena itu, amat mendesak sekali kebutuhan akan adanya pendekatan melalui fatwa dan jawaban terhadap masalah yang tengah dialami oleh setiap muslim dan muslimah, sehingga bagi pencari kebenaran terdapat peluang untuk mendapatkannya dan menimba dari sumbernya yang orisinil, apalagi bila sumbernya itu mampu memuaskan kebutuhan dan menuntaskannya.

Bagi siapa saja yang mengamati buku yang penuh mutiara-mutiara fatwa dan ucapan berharga ini, baik dari sisi telaah, analisa, tata letak bab, susunan dan penyebutan sumber serta *takhrij* yang dilakukan oleh pengoleksinya, pasti dia akan mengatakan bahwa pekerjaan ini bukanlah hal yang gampang apalagi dianggap kecil artinya.

Saya bermohon kepada Allah ﷻ agar menjadikan buku ini bermanfaat bagi yang telah mengumpulkannya, membacanya dan mengamalkannya serta bermanfaat bagi kaum muslimin seluruhnya.

ISBN 979 - 3407 - 13 - 1 (jil.2)
9 789793 407135 >

FATWA-FATWA TERKINI

Oleh :
Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin
Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan
dan Lajnah Da'imah lil Buhuts al 'Ilmiyah wal Ifta'

DARUL HAQ

Rekomendasi Syaikh Ibnu Jibrin

Segala puji bagi Allah, kita memujiNya, memohon pertolongan, petunjuk, beriman serta bertawakkal kepadaNya. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan -yang haq- untuk disembah selain Allah semata, Yang tiada sekutu bagiNya. Kita juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya ﷺ.

Wa ba'du:

Berhubung saudara Khalid bin Abdurrahman Al-Juraisiy telah mengoleksi sekian banyak fatwa ulama terkenal di Kerajaan Arab Saudi, mencetaknya dalam ukuran besar dengan judul *'al-Fatawa asy-Syar'iyyah Fi al-Masail al-'Ashriyyah Min Fatawa 'Ulama al-Balad al-Haram'* (Fatwa-Fatwa Syar'i Terhadap Permasalahan Kontemporer Oleh Para Ulama Kota Suci), demikian pula tekad beliau untuk mencetak ulang, menerjemahkannya ke berbagai bahasa, membagi-bagikannya buat kepentingan orang yang berada di pelosok Kota Suci dan di luar Kerajaan Arab Saudi. Di samping itu, di dalamnya juga terdapat fatwa-fatwa saya secara khusus yang telah dicetak sebelumnya ataupun yang belum sempat dicetak; berhubung dengan hal itu, maka saya telah mengizinkan beliau untuk mencetak ulang semua yang mengatasnamakan saya. Dalam hal ini, saya telah mengecek keshahihannya serta kelaikannya.

Saya juga berterimakasih kepada beliau atas pilihannya yang tepat, jerih payah yang telah diupayakannya serta harta yang diinfaqkannya dengan harga terjangkau demi menyiarkan ilmu dan menjadikannya bermanfa'at bagi umat Islam.

Semoga Allah membalas jasa beliau dengan sebaik-baik balasan, menganugerahinya pahala atas upaya dan amalnya tersebut sebagai bentuk nasehat bagi seluruh kaum Muslimin dan menganugerahi taufiq buat dirinya, ayahandanya dan saudara-saudaranya yang selalu bekerja untuk kepentingan umat sehingga senantiasa menempuh hal yang dicintai dan diridhaiNya.

Wa shallallahu 'ala Muhammad wa alihi wa shahbihi wa sallam.

Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin

12-09-1421 H.

(Pada naskah berbahasa Arab, terlampir pula copy dari naskah asli dengan nama, tulisan dan tanda tangan Syaikh Ibnu Jibrin-penj.)

DAFTAR ISI

SEPUTAR SUMPAH DAN NADZAR

BEBERAPA SYUBHAT DAN BANTAHANNYA

ILMU, FATWA DAN IJTIHAD

DAKWAH, MENYERU MANUSIA KE JALAN ALLAH

SEPUTAR ORANG-ORANG KAFIR

SEPUTAR BID'AH DAN BAHAYANYA

SEPUTAR JENAZAH DAN BID'AH-BID'AHNYA

KEWANITAAN

1. Implikasi *Risywah* (Budaya Suap) di Tengah Masyarakat

Pertanyaan:

Bagaimana jadinya kondisi suatu masyarakat ketika budaya suap menyebar di tengah mereka?

Jawaban:

Tidak dapat disangkal lagi bahwa munculnya berbagai perbuatan maksiat akan menyebabkan keretakan dalam hubungan masyarakat, terputusnya tali kasih sayang di antara individu-individunya dan timbulnya kebencian, permusuhan serta tidak saling menolong dalam berbuat kebajikan. Di antara implikasi paling buruk dari merajalelanya budaya suap dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya di dalam lingkungan masyarakat adalah muncul dan tersebarnya perilaku-perilaku nista, lenyapnya perilaku-perilaku utama (akhlaq yang baik) dan sebagian anggota masyarakat suka menganiaya sebagian yang lainnya. Hal ini sebagai akibat dari pelecehan terhadap hak-hak melalui perbuatan suap, mencuri, khianat, kecurangan di dalam mu'amalat, kesaksian palsu dan jenis-jenis kezhaliman dan perbuatan melampaui batas semisalnya.

Semua jenis-jenis ini adalah tindakan kejahatan yang paling buruk. Ia termasuk salah satu dari sebab-sebab mendapatkan kemurkaan dari Allah, timbulnya kebencian dan permusuhan antara sesama Muslim dan sebab-sebab terjadinya adzab menyeluruh lainnya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ

"Sesungguhnya bila manusia telah melihat kemungkaran lantas tidak mengingkarinya, maka telah dekatlah Allah meratakan adzab-Nya terhadap mereka".[1]

Kitab ad-Da'wah dari fatwa Syaikh Ibn Baz.

[1] HR. Imam Ahmad (1,17,30,54) dengan sanad shahih dari Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه dan Abu Daud, kitab *Al-Malahim* (4338); At-Tirmidzy, kitab *At-Tafsir* (3057), dan Ibn Majah, kitab *Al-Fitan* (4005) semisalnya.

2. Implikasi Suap

Pertanyaan:

Apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka?

Jawaban:

Jawaban atas pertanyaan ini tampak dari hasil jawaban pertanyaan sebelumnya, ditambah lagi implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin, yaitu kezhaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak, tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar (haq), bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlaq orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai ataupun selain mereka; takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya; lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan, ditambah lagi iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah dan adzab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi, Allah mempercepat adzab di dunia terhadap si pelaku kezhaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak sebagaimana terdapat di dalam hadits yang shahih dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِثْلَ الْبَغْيِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ

"Tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah ﷻ terhadap pelakunya di dunia, di samping apa yang Dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti 'al-Baghyu' (perbuatan melampaui batas seperti kezhaliman, dsb) dan memutuskan silaturahim."[2]

Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezhaliman adalah termasuk *al-Baghyu* (perbuatan melampaui batas) yang telah diharamkan oleh Allah.

---

[2] HR. Abu Dawud, kitab *Al-Adab* (4902); at-Tirmudzi, kitab *Shifatul Qiyamah* (25111).

Di dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda:

إِنَّ اللهَ ﷻ يُمْلِي لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ

"Sesungguhnya Allah ﷻ mengulur-ulur bagi orang yang zhalim; maka bila Dia mengadzabnya, tidak akan melenceng sama sekali."

Kemudian, beliau membaca firman Allah ﷻ:

وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَٰلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

"Dan begitulah adzab Rabbmu, apabila Dia mengadzab penduduk negeri-negeri yang berbuat zhalim. Sesungguhnya adzabNya itu adalah sangat pedih lagi keras." (Hud:102).

Kitab ad-Da'wah dari fatwa Syaikh Ibn Baz.

3. Hukum Syari'at Terhadap Suap

Pertanyaan:

Apa hukum syari'at terhadap *risywah* (suap)?

Jawaban:

Risywah (suap) haram hukumnya berdasarkan nash (teks syari'at) dan ijma' (kesepakatan para ulama). Ia adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang Hakim dan selainnya untuk melencengkannya dari al-Haq dan memberikan putusan yang berpihak kepada pemberinya sesuai dengan keinginan nafsunya.

Dalam hal ini, terdapat hadits yang shahih dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau: "*Melaknat penyuap dan orang yang disuap.*" [3]

Terdapat riwayat yang lain, bahwa beliau ﷺ melaknat *ar-Ra'isy* juga.[4] Yakni, perantara antara keduanya. Dan, tidak dapat diragukan lagi bahwa dia berdosa dan berhak mendapatkan cacian, celaan dan siksaan karena membantu di dalam melakukan

---

[3] HR. Abu Dawud, kitab *Al-Aqdliyah* (3580); At-Tirmidzi, kitab *Al-Ahkam* (1337) dan Ibn Majah, kitab *Al-Ahkam* (2313)

[4] HR. Ahmad (21893); Al-Bazzar (1353); Ath-Thabarani di dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (1415). Al-Haitsamiy berkata di dalam *Majma' Az-Zawa'id* (IV:199), "Di dalam riwayat tersebut terdapat Abul Haththab, seorang yang tidak diketahui identitasnya (anonim)."

perbuatan dosa dan melampaui batas, padahal Allah ﷻ berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya." (Al-Ma'idah:2).

Kitab ad-Da'wah, Juz.I, Hal.156 dari fatwa Syaikh Ibn Baz.

4. Implikasi dari Budaya Suap Terhadap Aqidah Seorang Muslim

Pertanyaan:

Apa implikasi dari budaya suap terhadap aqidah seorang muslim?

Jawaban:

Suap dan perbuatan maksiat selainnya dapat melemahkan iman dan membuat *Rabb* ﷻ murka serta menyebabkan setan mampu memperdayai seorang hamba untuk kemudian menjerumuskannya ke jurang maksiat-maksiat yang lain. Oleh karena itu, adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk berhati-hati terhadap suap dan seluruh perbuatan maksiat. Di samping, harus mengembalikan suap tersebut kepada pemiliknya bila memang dapat dia lakukan. Jika tidak, maka dia sedekahkan senilainya mewakili pemiliknya kepada kaum fakir, disertai dengan taubat yang tulus, semoga saja Allah berkenan menerima taubatnya.

(Kitab ad-Da'wah, Juz.I, Hal.157 dari fatwa Syaikh Ibn Baz)

5. Hukum Menyewakan Kios Dagangan Kepada Orang yang Menggunakannya Untuk Hal yang Haram

Pertanyaan:

Apakah hukum menyewakan kios-kios dagangan kepada orang yang menjual rokok, musik, kaset-kaset video yang tidak baik dan bank-bank ribawi?

Jawaban:

Hukum menyewakan kios-kios seperti ini dapat diketahui dari firman Allah ﷻ:

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.*"(Al-Ma'idah:2).

Maka berdasarkan hal itu, menyewakan kios-kios untuk tujuan-tujuan sebagaimana disebutkan di dalam pertanyaan tadi adalah **haram** hukumnya karena merupakan bentuk bertolong-menolong di dalam melakukan dosa dan pelanggaran.

Fatawa Al-Mar'ah, dari fatwa Syaikh Ibn Al-Utsaimin, Hal.113.

6. Asuransi Konvensional dan Asuransi Atas Mobil (Kendaraan)

Pertanyaan:

Bagaimana hukum syari'at terhadap asuransi konvensional (komersil), khususnya asuransi atas mobil (kendaraan)?.

Jawaban:

Asuransi konvensional tidak boleh hukumnya berdasarkan syari'at, dalilnya adalah firmanNya:

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.*" (Al-Baqarah:188).

Dalam hal ini, perusahaan tersebut telah memakan harta-harta para pengasuransi (polis) tanpa cara yang haq, sebab (biasanya) salah seorang dari mereka membayar sejumlah uang per bulan dengan total yang bisa jadi mencapai puluhan ribu padahal selama sepanjang tahun, dia tidak begitu memerlukan servis namun meskipun begitu, hartanya tersebut tidak dikembalikan kepadanya.

Sebaliknya pula, sebagian mereka bisa jadi membayar dengan sedikit uang, lalu terjadi kecelakaan terhadap dirinya sehingga membebani perusahaan secara berkali-kali lipat dari jumlah uang

yang telah dibayarnya tersebut. Dengan begitu, dia telah memakan harta perusahaan tanpa cara yang haq.

Hal lainnya, mayoritas mereka yang telah membayar asuransi (fee) kepada perusahaan suka bertindak ceroboh (tidak berhati-hati terhadap keselamatan diri), mengendarai kendaraan secara penuh resiko dan bisa saja mengalami kecelakaan namun mereka cepat-cepat mengatakan, "Sesungguhnya perusahaan itu kuat (finansialnya), dan barangkali bisa membayar ganti-rugi atas kecelakaan yang terjadi." Tentunya hal itu berbahaya terhadap (kehidupan) para penduduk karena akan semakin banyaknya kecelakaan dan angka kematian. *Wallahu a'lam.*

Al-Lu'lu'ul Makin Min Fatawa Ibn Jibrin, Hal. 190, 191.

7. Perusahaan-perusahaan Bagi-hasil yang Hanya Mengambil Kesempatan (Dalam Kesempitan)

Pertanyaan:

Apakah ikut andil di dalam perusahaan-perusahaan jasa bagi-hasil (*mudharabah*), *Takaful* dan *Tadlamun Islami* (solidaritas Islam) yang mengasuransikan harta-harta benda dengan alasan untuk menghadapi kondisi darurat dan kritis; haram atau halal? Apakah andil ini sesuai dengan syari'at Allah?

Jawaban:

Perusahaan-perusahaan seperti ini lebih dikenal karena tujuan mengambil kesempatan (dalam kesempitan) dan mengeruk sebanyak-banyaknya harta manusia (nasabah, polis) dengan cara memaksakan kepada setiap warga masyarakat agar mengasuransikan dirinya, anak-anaknya, bisnisnya, tempat tinggalnya, mobilnya dan lain sebagainya. Si warga inipun lalu membayar kepada mereka uang yang banyak per bulannya. Bisa jadi, hal itu berlalu beberapa tahun padahal dirinya tidak memerlukan mereka namun meskipun demikian, mereka tidak mengembalikan kepadanya sepeserpun. Bilamana dia membutuhkan mereka, malah mereka mempersulit dengan persyaratan-persyaratan dan konsekuensi yang bermacam-macam serta mencari-cari alasan. Dan, mereka belum akan membayar kepadanya (melayaninya) kecuali setelah berlalu beberapa lama dan setelah bersusah-payah.

Di samping itu, ada dampak negatif lainnya, yaitu bahwa dia bisa saja membebani perusahaan sehingga harus mengeluarkan harta yang demikian banyak, berkali-kali lipat dari apa yang telah diambilnya dari para polis tersebut. Ini termasuk tindakan *Gharar* (manipulasi) dan *Dharar* (bahaya). Ia menjadi *Gharar* karena perusahaan mengambil dari polis tanpa mau rugi, dan ia menjadi *Dharar* karena perusahaan memberikan kepada polis lebih banyak lagi dari apa yang telah dibayarnya.

Dampak negatif selanjutnya adalah (timbulnya) tindakan nekad (merintangi bahaya) yang dilakukan oleh mayoritas polis dan tidak hati-hati dengan menempuh marabahaya dan bertindak ceroboh karena mengklaim bahwa perusahaan akan membayar apapun kecelakaan yang akan dialaminya. Ini tentunya kerusakan paling besar. Karenanya, saya berpendapat tidak boleh ikut andil bersama mereka. Hendaknya seseorang hanya menggantungkan diri kepada Allah dan ridha terhadap apa yang telah digariskan dan ditakdirkan olehNya atas dirinya serta antusias untuk tetap tegar dan melakukan sebab-sebab pencegahan (tindakan preventif). Dalam hal ini, Allah berfirman:

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا

"*Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.*" (Ath-Thalaq:3).

Semoga Allah membalas anda dengan kebaikan atas antusias anda berjalan di atas al-Haq.

Al-Lu'lu'ul Makin Min Fatawa Ibn Jibrin, Hal. 197, 198.

8. Ikut Serta dalam Perlombaan

Pertanyaan:

Apa hukum keikutsertaan dalam perlombaan-perlombaan ilmiah atau pengetahuan umum. Ketika ikut serta lomba tersebut, hadiahnya bernilai 10.000 Riyal?

Jawaban:

Boleh bilamana dalam hal penyelesaian (pemecahan) terhadap masalah-masalah ilmiah yang terkait dengan aqidah, fiqh dan

tafsir serta tidak terdapat di dalamnya promosi untuk majalah-majalah atau menyia-nyiakan waktu. Tidak apa-apa menerima hadiah tersebut dalam kondisi seperti ini. *Wallahu a'lam.*

Al-Lu'lu'ul Makin, Hal.213,214.

9. Perlombaan yang Diadakan oleh Pusat-pusat Perbelanjaan

Pertanyaan:

Saya adalah pemilik beberapa pusat perbelanjaan dan ingin mengadakan perlombaan yang akan ditutup dengan penyerahan sejumlah hadiah kepada para pemenang, dan petunjuk pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Pertanyaan-pertanyaan perlombaan akan didapat oleh setiap orang dan dia tidak dipaksa untuk membeli senilai nominal tertentu hingga boleh ikut serta dalam perlombaan. Dalam artian, baik dia membeli atau tidak, dia berhak ikut.
2. Jawaban-jawaban yang benar dikumpulkan di dalam kotak, ditentukan lalu diumumkan kepada semua orang bahwa pada hari ini akan diadakan penarikan sepuluh jawaban yang benar, misalnya, dari 50 jawaban benar yang masuk. Sepuluh jawaban yang nantinya terpilih, maka otomatis para pemiliknya adalah para pemenang dalam perlombaan tersebut.

Pertanyaannya: Apakah pelaksanaan semacam ini termasuk ke dalam sesuatu yang dikatakan sebagai judi atau salah satu dari jenis-jenis yang diharamkan?

Jawaban:

Dilihat dulu apa tujuan dari perlombaan ini; jika tujuannya menguntungkan bagi peneliti dan mendorong untuk meneliti, bertanya dan mengetahui jawaban yang benar, maka hal seperti ini boleh hukumnya karena di dalamnya akan terlihat antusiasme para peserta untuk menuntut ilmu dan belajar serta mengetahui hukum-hukum terkait sehingga keuntungannya terpulang kepada mereka, sekalipun tujuan mereka sendiri adalah untuk meraih hadiah, seperti pemberian hadiah-hadiah bagi para mahasiswa teladan oleh universitas-universitas, ma'had-ma'had ilmi (lemba-

ga-lembaga pendidikan) dan semisalnya.

Dan jika tujuannya hanya untuk kepentingan anda pribadi saja secara duniawi, maka yang nampak bagi saya, bahwa perlombaan seperti ini tidak boleh. Jadi, meninggalkannya adalah lebih utama. *Wallahu a'lam.*

Al-Lu'lu'ul Makîn, Hal.214-215.

10. Perlombaan yang Diadakan oleh Koran-koran dan Majalah-majalah

Pertanyaan:

Apa hukum ikut serta di dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh koran-koran dan majalah-majalah?

Jawaban:

Tidak dapat disangkal lagi, bahwa hadiah-hadiah yang diberikan oleh koran-koran dan majalah-majalah tersebut, hanyalah bertujuan untuk kepentingan mereka pribadi agar animo pembelian terhadap koran-koran tersebut semakin meningkat, ia semakin tersebar dan laris di kalangan individu-individu sehingga dengan begitu mereka bisa meraup keuntungan yang banyak sekali, berkali-kali lipat dari uang yang telah disumbangkan oleh mereka dalam upaya mendapatkan hadiah-hadiah tersebut. Padahal, koran-koran seperti itu tidaklah memiliki keunggulan dari yang lainnya bahkan di dalamnya malah hanya berupa kerusakan, keburukan, gambar-gambar tak senonoh dan artikel-artikel murahan. Jadi, tujuan mereka menyediakan hadiah-hadiah tersebut hanya ingin mempopularitaskannya di tengah masyarakat.

Maka berdasarkan kondisi ini, tidak boleh hukumnya ikut serta di dalamnya karena itu artinya ikut andil di dalam mendorong mereka dan memperkuat koran-koran mereka secara finansial. *Wallahu a'lam.*

Al-Lu'lu'ul Makin Min Fatawa Syaikh Ibn Jibrin, Hal.212,213.

11. Jenis Lain dari Perlombaan yang Diadakan oleh Pusat-pusat Bisnis

Pertanyaan:

Apa hukum ikut serta di dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh kios-kios dan perusahaan-perusahaan bisnis, padahal terkadang dalam pelaksanaannya ia mensyaratkan peserta agar membeli sesuatu dari barang dagangannya, meskipun terkadang tidak demikian?

Jawaban:

Ini juga termasuk bagian dari promosi kepada upaya melariskan barang dagangan, mempopulerkan lokasi serta menyebarkan nama baik di tengah masyarakat guna kepentingan kios-kios ini. Oleh karena itu, kami menasehati agar tidak membeli apapun dari mereka hanya karena untuk meraih hadiah-hadiah tersebut. Sedangkan bila dia membelinya karena memang membutuhkan barang dagangan tersebut dan tidak bermaksud langsung kepada pemiliknya namun mengunjungi kios-kios mereka yang demikian jauh semata demi tujuan membeli, bahkan membeli dari mereka karena posisinya lebih dekat darinya; maka tidak apa-apa mengambil hadiah-hadiah tersebut dan semisalnya.

Al-Lu'lu'ul Makin Min Fatawa Syaikh Ibn Jibrin, Hal.213.

12. Asuransi Atas Mobil (Kendaraan)

Pertanyaan:

Muhammad Husnain Iwadh bertanya tentang hukum mengasuransikan mobil-mobil (kendaraan) di mana biro-biro penyewaan mobil secara harian di Airport memberikan asuransi terhadap mobil-mobil mereka. Bila seseorang menyewa dari mereka, dia harus membayar sebanyak hampir 30 Riyal sebagai biaya asuransi atas mobilnya. Tujuan dari itu, jika terjadi kecelakaan terhadap mobil tersebut dan kesalahan ada pada si penyewa, maka perusahaan akan menanggung biaya servisnya. Sudilah kiranya memberikan penjelasan kepada kami, semoga Allah membalas kebaikan kepada anda!

Jawaban:

Asuransi, dalam hemat saya, merupakan bagian dari *adh-Dharar* (sesuatu yang mengandung bahaya) sebab perusahaan tersebut terkadang mengambil dari para polis (pengasuransi) uang yang banyak setiap tahun padahal tidak berbuat sesuatupun terhadap mereka dan merekapun tidak membutuhkan mereka untuk biaya servis atau lainnya. Akan tetapi sebaliknya, terkadang mengambil dari yang lain sedikit uang namun ia (perusahaan) bisa menanggung kerugian yang besar karenanya.

Dalam pada itu, ada segolongan pemilik mobil yang lemah iman dan kurang rasa takut mereka kepada Allah ﷻ, kapan salah seorang di antara mereka ini mengasuransikan mobilnya, maka dia tidak peduli terhadap apa yang kelak akan terjadi sehingga dia bisa saja mengalami banyak bahaya, bertindak ceroboh di dalam menyetir mobilnya lantas menyebabkan terjadinya kecelakaan, membunuh jiwa yang aman dan menghancurkan harta-benda yang dihormati. Dia tidak peduli dengan semua itu sebab mengetahui bahwa perusahaan tersebut akan menanggung implikasi dari hal itu semua.

Sekali lagi saya tegaskan, asuransi seperti ini tidak boleh sama sekali karena alasan-alasan tersebut dan alasan lainnya, baik terhadap mobil, jiwa, harta ataupun lainnya.

Fatawa Islamiyyah Syaikh Ibn Jibrin, Jld.I, Hal.213.

13. Perdagangan Valas di Pasar Gelap

Pertanyaan No.2010, Tertanggal 24-11-1401 H, intinya:

Apakah boleh berdagang mata uang (valuta) di pasar gelap sekalipun undang-undang negara melarang hal itu?

Jawaban:

Boleh hukumnya membeli mata uang yang satu dengan mata uang yang lainnya yang bukan sejenis sekalipun nilai tukarnya berbeda asalkan dilakukan secara langsung (dari tangan ke tangan). Artinya, adanya penyimpangan terhadap undang-undang *wadh'iy* (hukum positif) tidak mencegah kebolehan hal itu.

Fatawa Islamiyyah, Al-Lajnah ad-Da'imah, Jld.II, Hal.15.

14. Hukum Permainan Sepak Bola Boneka

Pertanyaan:

Apa hukum permainan yang baru-baru ini muncul di pasaran (di Saudi Arabia, pent.) dan dimainkan oleh anak-anak dan orang-orang dewasa. Permainannya terbuat dari meja yang di dalamnya terdapat boneka-boneka yang mewakili para pemain sepak bolanya. Lalu di dalamnya diletakkan bola ukuran kecil yang kemudian digerakkan dengan tangan. Siapa saja yang kalah, maka dia harus membayar tarif permainan kepada pemiliknya sedangkan siapa yang menang tidak membayar sepeserpun; apakah permainan seperti ini dan semisalnya boleh di dalam syari'at Islam?

Jawaban:

Bila kondisi permainan ini seperti yang anda jelaskan, yaitu adanya boneka/patung di meja yang menjadi ajang permainan dan pemain yang kalah harus membayar tarif sewa kepada pemiliknya, maka ia diharamkan karena beberapa hal:

Pertama, Bahwa menjadi sibuk akibat ulah permainan ini adalah termasuk kategori *al-Lahwu* (keisengan) yang memutus waktu senggang si pemain dan membuat banyak hal yang bermanfaat bagi dien dan dunianya menjadi terbuang percuma. Bisa jadi, bermain dengan permainan itu sudah menjadi kebiasaannya dan menjadi alasan terjadinya jenis-jenis perjudian yang lebih parah dari itu lagi. Padahal, setiap hal yang sedemikian itu akibatnya, maka ia batil dan diharamkan oleh syari'at.

Kedua, bahwa membuat patung-patung dan gambar-gambar serta membelinya termasuk dosa besar. Hal ini berdasarkan hadits-hadits yang shahih di mana Allah dan RasulNya memberikan ancaman api neraka dan siksaan yang pedih kepada pelakunya.

Ketiga, bahwa tarif sewa permainan yang dibayarkan oleh pemain yang kalah adalah diharamkan karena termasuk bentuk mubadzir dan menyia-nyiakan harta dengan cara mengeluarkannya untuk hal yang hanya berupa permainan dan keisengan, akad penyewaannya adalah akad yang batil sedangkan hasil yang didapat oleh pemiliknya dari permainan tersebut termasuk *Suht*

(harta yang kotor) dan memakan harta dengan cara yang batil. Maka dengan demikian, hal itu termasuk dosa besar dan judi yang diharamkan. *Wa shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa shahbihi wa sallam.*

Fatawa Islamiyyah, Al-Lajnah ad-Da'imah Li Al-Buhuts Al-'Ilmiyyah Wa Al-Ifta', Jld.II, Hal.333.

15. Hukum Permainan 'Yanasib' dan Menyalurkan Keuntungan yang Diraih Untuk Proyek-proyek Keislaman

Pertanyaan:

Apa hukum ikut serta di dalam permaian 'Yanasib'. Cara keikutsertaan adalah seseorang membayar kupon, lalu bila dia beruntung, akan meraih uang yang banyak. Hal ini mengingat, orang seperti ini berniat dengan uang sebanyak itu untuk menjalankan proyek-proyek keislaman dan membantu para mujahidin sehingga mereka mendapatkan manfaat dari hal itu?

Jawaban:

Gambaran yang disebutkan oleh si penanya ini, yaitu bahwa dia membeli kupon dulu, lalu bisa jadi beruntung sehingga mendapatkan keuntungan yang besar adalah termasuk ke dalam kategori *al-Maysir* (berjudi) sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan

permusuhan dan kebencian diantara kamu dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Al-Ma`idah: 90-91).

Dalam permainan *Al-Maysir* ini, yang intinya, setiap permainan yang berputar antara *al-Ghurm* (mendapatkan kerugian) dan *al-Ghunm* (mendapatkan keuntungan), dia tidak menyadari apakah menjadi *Ghanim* (yang mendapatkan keuntungan) atau *Gharim* (yang mendapatkan kerugian), semua itu adalah diharamkan bahkan termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Dan tentunya tidak asing lagi bagi seseorang akan keburukannya bila dia mengetahui bahwa Allah menggandengkannya (kata *al-Maysir*) dengan penyembahan terhadap berhala-berhala, khamar dan *azlam* (mengundi nasib dengan panah). Kami tidak yakin di dalamnya ada kemanfaatan sebab ia tertutup (tidak berguna sama sekali) oleh adanya sisi kemudharatan. Allah ﷻ berfirman,

﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya'." (Al-Baqarah:219).

Renungkanlah ayat ini di mana kata المنافع (manfaat) diungkapkan dengan *shighat* (bentuk) jama' (plural) dan kata الإثم (dosa) diungkapkan dengan *shighat* mufrad (singular). Dalam hal ini, Allah ﷻ tidak mengungkapkannya dengan kalimat :

آثام كبيرة ومنافع للناس (dosa-dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia), tetapi Dia mengungkapkannya dengan إثم كبير (dosa yang besar). Ini sebagai isyarat bahwa disebutkannya beberapa manfaat sekalipun banyak dan variatif, maka sesungguhnya ia tertutup (tidak berguna sama sekali) oleh adanya sisi dosa yang besar ini. Dosa yang besar ini lebih kuat dengan keberadaannya. Maka, dosa keduanya lebih besar ketimbang manfaat keduanya sekalipun pada keduanya terdapat manfaat.

Jadi, seseorang tidak boleh melakukan permainan "yanasib" tersebut sekalipun tujuannya akan menyalurkan apa yang dihasilkan dari itu kepada hal-hal yang bermanfaat seperti perbaikan jalan, pembangunan masjid, membantu para mujahidin dan semisalnya. Bahkan, bilapun harta-harta haram yang didapatkannya dengan cara haram tersebut dialokasikan kepada hal-hal yang bermanfaat tersebut dan dia ingin menjadikannya sebagai bentuk *taqarrub* kepada Allah, maka Allah tidak akan menerimanya dan dia tetap berdosa dan tidak mendapatkan pahala sebab Allah adalah Mahasuci dan tidak menerima kecuali yang suci (baik). Jika dia menyalurkannya kepada hal-hal yang bermaslahat dan bermanfaat seperti itu, semisal pembangunan masjid sebagai upaya menghindarkan dirinya dari hal itu, maka ini merupakan perbuatan bodoh. Bagaimana seseorang ingin mendapatkan kesalahan (perbuatan dosa) kemudian berusaha menghindarkan diri darinya? Yang logis dan didukung oleh syari'at adalah dia harus meninggalkan kesalahan itu dari semula, bukannya bergelimang dengannya dulu, baru kemudian berusaha menghindar (lolos) darinya.

Berdasarkan hal ini, maka sesungguhnya seseorang tidak boleh mendapatkan harta yang haram ini hanya demi membangun sesuatu di atasnya yang melaluinya dia ingin ber*taqarrub* kepada Allah. Juga, tidak boleh mendapatkannya dengan niat menghindarkan diri darinya bilamana mendapatkannya, dengan cara menyalurkannya kepada hal yang bermanfaat bagi para hamba Allah. Bahkan, seharusnya dari awal seorang mukmin meninggalkan hal yang haram dan tidak bergelimang dengannya.

Fatawa Islamiyyah, dari fatwa Syaikh Ibn Al-Utsaimin, Jld.IV, Hal.441-442.

16. Yanasib Termasuk Permainan Judi yang Diharamkan

Pertanyaan:

Praktik "Yanasib" yang diagendakan oleh sebagian lembaga-lembaga amal (kebajikan) untuk mensubsidi berbagai aktifitasnya di dalam bidang pendidikan, pengobatan dan layanan sosial (public service); apakah ia dibolehkan oleh syari'at?

Jawaban:

Praktik "Yanasib" tidak lain adalah permainan judi itu sendiri, yaitu *al-Maysir* yang diharamkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' para ulama. Hal ini sebagaimana dalam firman-Nya:

> *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)"*. (Al-Ma'idah: 90-91).

Tidak halal sama sekali bagi semua kaum muslimin bermain judi, baik harta yang didapat darinya dialokasikan kepada proyek-proyek kebajikan ataupun selainnya, karena ia adalah sesuatu yang kotor dan diharamkan berdasarkan makna umum dari dalil-dalil yang ada. Juga, dikarenakan rizki yang didapat dari hasil judi tersebut termasuk rizki yang diharamkan. Karenanya, wajib ditinggalkan dan menghindarinya. *Wa billahi at-Tawfiq.*

Fatawa Islamiyyah, dari fatwa Syaikh Ibn Baz, Jld.IV, Hal.422.

Fatwa-Fatwa tentang

SEPUTAR JUAL BELI DAN RIBA

1. Hukum Rokok, Menjual dan Memperdagangkannya

Pertanyaan:

Apakah hukum rokok, haram atau makruh? Dan apakah hukum menjual dan memperdagangkannya?

Jawaban:

Rokok diharamkan karena ia termasuk *Khabits* (sesuatu yang buruk) dan mengandung banyak sekali mudharat, sementara Allah ﷻ hanya membolehkan makanan, minuman dan selain keduanya yang baik-baik saja bagi para hambaNya dan mengharamkan bagi mereka semua yang buruk (*Khaba'its*). Dalam hal ini, Allah ﷻ berfirman,

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ

"*Mereka menanyakan kepadamu, 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka.' Katakanlah, 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik'.*" (Al-Ma'idah:4).

Demikian juga dengan firmanNya ketika menyinggung sifat Nabi Muhammad ﷺ dalam surat Al-A'raf:

يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ

"*...Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.*". (Al-A'raf:157).

Jadi, rokok dengan segala jenisnya bukan termasuk *ath-Thayyibat* (segala yang baik) tetapi ia adalah *al-Khabits*. Demikian pula, semua hal-hal yang memabukkan adalah termasuk *al-Khaba'its*. Oleh karenanya, tidak boleh merokok, menjual ataupun berbisnis dengannya sama hukumnya seperti *Khamr* (arak).

Adalah wajib bagi orang yang merokok dan memperdagangkannya untuk segera bertaubat dan kembali ke jalan Allah ﷻ, menyesali perbuatan yang telah diperbuat serta bertekad

untuk tidak mengulanginya lagi. Dan barangsiapa melakukan taubat dengan setulus-tulusnya, niscaya Allah akan menerimanya sebagaimana firmanNya,

وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung". (An-Nur:31).

Dan firmanNya,

وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ

"Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar." (Thaha:82).

Kitabut Da'wah, dari fatwa Syaikh Ibn Baz, Hal.236.

2. Hukum Merokok Menurut Syari'at

Pertanyaan:

Apa hukum merokok menurut syari'at, berikut dalil-dalil yang mengharamkannya?

Jawaban:

Merokok haram hukumnya berdasarkan makna yang terindikasi dari *zhahir* ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah serta *i'tibar* (logika) yang benar.

Dalil dari Al-Qur'an adalah firmanNya:

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (Al-Baqarah:195).

Maknanya, janganlah kamu melakukan sebab yang menjadi kebinasaanmu.

Wajhud dilalah (Aspek pendalilan) dari ayat tersebut adalah bahwa merokok termasuk perbuatan mencampakkan diri sendiri

ke dalam kebinasaan.

Sedangkan dalil dari As-Sunnah adalah hadits yang berasal dari Rasulullah secara shahih bahwa beliau melarang menyia-nyiakan harta. Makna menyia-nyiakan harta adalah mengalokasikannya kepada hal yang tidak bermanfaat. Sebagaimana dimaklumi, bahwa mengalokasikan harta dengan membeli rokok adalah termasuk pengalokasiannya kepada hal yang tidak bermanfaat bahkan pengalokasian kepada hal yang di dalamnya terdapat kemudharatan.

Dalil dari As-Sunnah yang lainnya, sebagaimana hadits dari Rasulullah yang berbunyi:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"Tidak boleh (menimbulkan) bahaya dan juga tidak boleh membahayakan (orang lain)." [1]

Jadi, menimbulkan bahaya (*dharar*) adalah ditiadakan (tidak berlaku) dalam syari'at, baik bahayanya terhadap badan, akal ataupun harta. Sebagaimana dimaklumi pula, bahwa merokok adalah berbahaya terhadap badan dan harta.

Adapun dalil dari *i'tibar* (logika) yang benar, yang menunjukkan keharaman merokok adalah karena (dengan perbuatannya itu) si perokok mencampakkan dirinya sendiri ke dalam hal yang menimbulkan hal yang berbahaya, rasa cemas dan keletihan jiwa. Orang yang berakal tentunya tidak rela hal itu terjadi terhadap dirinya sendiri. Alangkah tragisnya kondisi dan demikian sesak dada si perokok, bila dirinya tidak menghisapnya. Alangkah berat dirinya berpuasa dan melakukan ibadah-ibadah lainnya karena hal itu menghalangi dirinya dari merokok. Bahkan, alangkah berat dirinya berinteraksi dengan orang-orang yang shalih karena tidak mungkin mereka membiarkan rokok mengepul di hadapan mereka. Karenanya, anda akan melihat dirinya demikian tidak karuan bila duduk-duduk bersama mereka dan berinteraksi dengan mereka.

Semua *i'tibar* tersebut menunjukkan bahwa merokok adalah

---

[1] HR. Ibnu Majah, kitab *al-Ahkam* (2340)

diharamkan hukumnya. Karena itu, nasehat saya buat saudaraku kaum muslimin yang didera oleh kebiasaan menghisapnya agar memohon pertolongan kepada Allah dan mengikat tekad untuk meninggalkannya sebab di dalam tekad yang tulus disertai dengan memohon pertolongan kepada Allah serta mengharap pahala-Nya dan menghindari siksaanNya; semua itu adalah amat membantu di dalam upaya meninggalkannya tersebut.

Jika ada orang yang berkilah, "sesungguhnya kami tdak menemukan nash, baik di dalam Kitabullah ataupun Sunnah Rasul-Nya perihal haramnya merokok itu sendiri."

Jawaban atas statemen ini, bahwa nash-nash Kitabullah dan As-Sunnah terdiri dari dua jenis:

1. Satu jenis yang dalil-dalilnya bersifat umum seperti *adh-Dhawabith* (ketentuan-ketentuan) dan kaidah-kaidah di mana mencakup rincian-rincian yang banyak sekali hingga Hari Kiamat.

2. Satu jenis lagi yang dalil-dalilnya memang diarahkan kepada sesuatu itu sendiri secara langsung.

Sebagai contoh untuk jenis pertama adalah ayat Al-Qur'an dan dua buah hadits yang telah kami singgung di atas yang menunjukkan secara umum keharaman merokok sekalipun tidak secara langsung diarahkan kepadanya.

Sedangkan untuk contoh jenis kedua adalah firmanNya,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ

"*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.*" (Al-Ma'idah:3).

Dan firmanNya,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib de-*

ngan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu." (Al-Ma'idah:90).

Jadi, baik nash-nash tersebut termasuk ke dalam jenis pertama atau jenis kedua, maka ia bersifat keniscayaan (keharusan) bagi semua hamba Allah karena dari sisi pendalilan mengindikasikan hal itu.

Program Nur 'Alad Darb, dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin.

3. Perdagangan Kaset-kaset Video

Pertanyaan:

Apa hukum memperdagangkan kaset-kaset video, yang minimal menampilkan wanita tidak berjilbab dan mengandung kisah-kisah mesum dan tidak senonoh?

Haramkah harta orang yang didapat dari perdagangan itu? Apa yang wajib baginya? Serta, bagaimana agar bisa terhindar dari kaset-kaset dan alat-alat seperti itu? Semoga Allah membalas kebaikan anda.

Jawaban:

Kaset-kaset ini haram dijual, dibeli, didengar dan ditonton karena ia merupakan sarana yang mendorong timbulnya fitnah dan berbuat kerusakan. Seharusnya dimusnahkan dan diingkari orang yang bergelut dengannya guna memangkas habis semua bentuk kerusakan dan menjaga kaum muslimin dari semua hal yang dapat menyebabkan timbulnya fitnah. *Wa billahit Tawfiq.*

(Majalatud Da'wah, edisi 1045, dari fatwa Syaikh Ibn Baz)

4. Bekerja di Bank dan Transaksi yang Ada di Dalamnya

Pertanyaan:

Apakah gaji-gaji yang diterima oleh para pegawai bank-bank secara umum, dan 'Arabic Bank' secara khusus halal atau haram? Mengingat, saya telah mendengar bahwa ia haram hukumnya karena semua bank tersebut bertransaksi dengan riba pada sebagian operasionalnya. Saya mohon diberikan penjelasan sebab saya ingin

bekerja di salah satu bank-bank tersebut.

Jawaban:

Tidak boleh bekerja di bank-bank yang bertransaksi dengan riba karena hal itu berarti membantu mereka di dalam melakukan dosa dan عدوان (pelanggaran). Sementara Allah telah berfirman,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Al-Ma'idah:2).

Dan terdapat pula hadits Nabi ﷺ secara shahih bahwasanya:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

"*Rasulullah ﷺ telah melaknat pemakan riba, pemberi makan dengannya, penulisnya dan kedua saksinya.* Beliau mengatakan, "*Mereka itu sama saja.*" [2]

Kitabut Da'wah, Juz.I, Hal.142, dari fatwa Syaikh Ibn Baz.

5. Bekerja di Bank

Pertanyaan:

Sepupu saya bekerja sebagai pegawai bank, apakah boleh hukumnya dia bekerja di sana atau tidak? Tolong berikan kami fatwa tentang hal itu -semoga Allah membalas kebaikan anda- mengingat, kami telah mendengar dari sebagian saudara-saudara kami bahwa bekerja di bank tidak boleh.

Jawaban:

Tidak boleh hukumnya bekerja di bank ribawi sebab bekerja di dalamnya masuk ke dalam kategori bertolong-menolong di dalam berbuat dosa dan melakukan pelanggaran. Sementara Allah ﷻ telah berfirman (artinya):

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan*

---

[2] HR. Muslim, *Kitab Al-Musaqah* (1598).

pelanggaran. Sesungguhnya Allah amat pedih siksaan-Nya". (Al-Ma'idah:2).

Sebagaimana dimaklumi, bahwa riba termasuk dosa besar, sehingga karenanya tidak boleh bertolong-menolong dengan pelakunya. Sebab, terdapat hadits yang shahih bahwa Rasulullah ﷺ *telah melaknat pemakan riba, pemberi makan dengannya, penulisnya dan kedua saksinya.* Beliau mengatakan, "*Mereka itu sama saja.*"

Kitabud Da'wah, Jld.I, Hal.142-143, dari fatwa Syaikh Ibn Baz.

6. Hukum Bekerja di Bank-bank Ribawi dan Transaksi yang Ada di Dalamnya

Pertanyaan:

Apa hukum bekerja di bank-bank ribawi dan transaksi yang ada di dalamnya?

Jawaban:

Bekerja di sana diharamkan karena dua alasan saja; **Pertama,** membantu melakukan riba.

Bila demikian, maka ia masuk ke dalam laknat yang telah diarahkan kepada individunya langsung sebagaimana telah terdapat hadits yang shahih dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau *telah melaknat pemakan riba, pemberi makan dengannya, penulisnya dan kedua saksinya.* Beliau mengatakan, "*Mereka itu sama saja.*"

Kedua, bila tidak membantu, berarti setuju dengan perbuatan itu dan mengakuinya.

Oleh karena itu, tidak boleh hukumnya bekerja di bank-bank yang bertransaksi dengan riba. Sedangkan menyimpan uang di sana karena suatu kebutuhan, maka tidak apa-apa bila kita belum mendapatkan tempat yang aman selain bank-bank seperti itu. Hal itu tidak apa-apa dengan satu syarat, yaitu seseorang tidak mengambil riba darinya sebab mengambilnya adalah haram hukumnya.

Fatawa Syaikh Ibn Utsaimin, Juz.II.

7. Menjadikan Orang Tidak Jadi Membeli Barang Karena Dia Ingin Membelinya

Pertanyaan:

Saya pernah melihat ada seseorang ingin menjual mobil yang bagus, sementara para calon pembeli telah berkerumun di sekitarnya. Saya mengetahui hal itu berdasarkan pengalaman. Lantas saya menanyainya tentang mobil tersebut, maka dia berkata, "Dihargai sekian." Lalu saya berkata kepadanya, "Aneh, tidak mungkin seharga ini." Tujuan saya dari menanyakan hal seperti itu hanya untuk membubarkan orang-orang yang ada di sekitarnya tersebut sehingga para pembeli tidak berminat dengan mobil tersebut, kemudian saya bisa membelinya dengan harga yang kurang dari itu. Kami mohon difatwakan tentang hal itu, semoga Allah membalas kebaikan anda.

Jawaban:

Perbuatan ini diharamkan karena beberapa aspek atau bahkan lebih: **(Pertama)**, karena anda telah berdusta ketika anda mengatakan, "Tidak mungkin seharga ini" padahal ia seharga itu. **(Kedua)**, karena anda telah menzhalimi orang-orang yang sebenarnya berminat untuk membelinya. **(Ketiga)**, anda juga telah berlaku zhalim terhadap saudara anda yang menjualnya.

Satu dari sekian banyak aspek tersebut, dapat menjadikan keharaman tindakan seperti ini sebagai suatu keniscayaan.

As'ilatun Min Ba'dhi Ba'i' as-Sayyarat [Beberapa pertanyaan dari sebagian para penjual mobil], Hal.16-17 dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin.

8. Saham-saham Bank

Pertanyaan:

Fadhilatusy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin حفظه الله
Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh, wa ba'du:

Saya mohon kesediaan Fadhilatusy Syaikh untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut:

Beberapa hari ini ramai dipublikasikan di berbagai mass media acara "Tutup Buku" yang akan dilakukan oleh 'Riyadh Bank',

apakah boleh hukumnya ikut menanamkan saham di dalamnya? Apa peran para ulama, da'i dan para penceramah terhadap hal ini? Apa pendapat Fadhilatusy Syaikh mengenai hukum bekerja di 'Riyadh Bank' dan bank-bank sejenisnya yang bertransaksi dengan bunga bank?

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh, wa ba'du

Jawaban:

Sebagaimana telah diketahui bahwa bank terbangun atas pondasi riba. Misalnya, dengan cara memberi seribu lalu mengambil seribu dua ratus, atau mengambil seribu lalu memberi seribu dua ratus; dengan begitu berarti ia telah memakan riba dan memberi makan dengannya, sekalipun terkadang bank tersebut memiliki transaksi-transaksi lain tanpa riba akan tetapi pondasi asalnya adalah terbangun di atas riba tersebut. Inilah realitas yang telah dikenal darinya. Berdasarkan hal ini, maka tidak halal hukumnya menanamkan saham di dalamnya sesuai dengan firman Allah,

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ
ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ
إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾
يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

"*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-*

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." (Al-Baqarah:275-276).

Dalam ayat yang mulia di atas terdapat pernyataan tegas bahwa riba adalah haram, yang diharamkan oleh Allah Yang memiliki seluruh kerajaan, Yang hanya bagiNya semata putusan hukum dan kepada syari'atNya tempat berhukum.

Dalam ayat yang lain setelah ayat tersebut, Allah ﷻ juga telah menjelaskan bahwa mengambil riba berarti memaklumatkan perang terhadap Allah dan RasulNya, sebagaimana firmanNya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (Al-Baqarah: 278-279).

Sedangkan di dalam kitab *Shahih Muslim* dari hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah رضي الله عنه, dia berkata:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُـــمْ سَوَاءٌ

"Rasulullah ﷺ telah melaknat pemakan riba, pemberi makan dengannya, penulisnya dan kedua saksinya. Beliau mengatakan, *"Mereka itu sama saja'."*[3]

Makna *"Laknat"* adalah terusir dan jauh dari rahmat Allah, demikian ditafsirkan oleh para ulama. Jadi, dalam kedua ayat

---

[3] HR. Muslim, *Kitab Al-Musaqah* (1598).

yang mulia dan hadits di atas terdapat petunjuk yang amat jelas dan tegas bahwa riba termasuk dosa besar. Di dalam hadits, khususnya, terdapat petunjuk bahwa orang yang membantu melakukan riba, baik dengan cara mencatatkan atau bersaksi tercakup ke dalam laknat tersebut, sama seperti laknat yang ditujukan kepada pemakan dan pemberi makannya. Dengan demikian, jelaslah apa hukum bekerja di bidang apapun yang dapat dinyatakan sebagai pengukuhan terhadap riba, baik dengan mencatatkan ataupun sebagai saksi.

Sedangkan peran para ulama dan para dai terhadap hal semacam ini dan selainnya yang tidak asing lagi bagi kaum muslimin dan amat mendesak hajat kepada penjelasan tentangnya dan peringatan terhadapnya adalah merupakan kewajiban yang besar dan tanggung jawab yang demikian berat karena Allah mengembankan ilmu ke pundak mereka agar menjelaskannya kepada manusia. Kita memohon kepada Allah agar menolong kita dan saudara-saudara kita untuk melakukan hal yang bermaslahat bagi para hambaNya, baik di dalam kehidupan dunia maupun di akhirat kelak.

Ditulis oleh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, pada tanggal 9-7-1412 H.

9. Menyimpan Uang di Bank

Pertanyaan:

Seorang pemuda masih melanjutkan studi di Amerika dan terpaksa menyimpan uangnya di bank ribawi. Oleh karena itu, sebagai imbalannya, bank memberinya bunga; apakah boleh dia mengambilnya, lalu mengalokasikannya ke berbagai proyek amal (kebajikan)? Sebab, bila dia tidak mengambilnya, maka bank tersebut akan menggunakannya untuk kepentingannya.

Jawaban:

Pertama, Saya tegaskan bahwa seseorang tidak boleh hukumnya menyimpan uangnya di bank-bank seperti itu karena jika bank-bank tersebut menyimpan uangnya, ia akan menggunakannya dan membisniskannya. Sebagaimana telah diketahui bahwa kita tidak selayaknya memberikan kesempatan kepada orang-orang

kafir untuk menguasai harta-harta kita, yang kemudian mereka pergunakan untuk mengais rizki di balik itu.

Jika memang terpaksa melakukan hal itu, seperti seseorang takut hartanya dicuri atau dirampas, bahkan khawatir dirinya dibunuh karena hartanya mau dirampok; maka tidak apa-apa dia menyimpan hartanya di bank-bank seperti itu karena terpaksa (darurat). Akan tetapi, ketika dia menyimpannya dalam kondisi terpaksa. Tidak boleh dia mengambil sesuatu sebagai imbalan atas simpanan tersebut, bahkan haram hukumnya karena itu adalah riba, dan Allah ﷻ telah menyatakan dalam firmanNya:

"*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*" (Al-Baqarah: 278-279).

Ayat tersebut sangat transparan dan jelas sekali melarang kita agar tidak mengambil sesuatupun darinya.

Saat hari Arafah, Nabi ﷺ berpidato di hadapan kaum muslimin, seraya bersabda:

أَلاَ وَإِنَّ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ

"*Ketahuilah, sesungguhnya riba jahiliyah sudah dilenyapkan.*"

Jadi, riba yang sebelum Islam pernah dijalankan telah dilenyapkan oleh Nabi ﷺ:

وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ

"*Dan, riba pertama dari riba (yang pernah ada dalam kehidupan) kami, yang aku lenyapkan adalah riba (yang dilakukan) Abbas bin Abdul Muththalib. Sesungguhnya riba itu semua telah dilenyapkan.*"[4]

Jika anda mengatakan, sesungguhnya bila anda tidak mengambilnya, maka mereka itu akan menguasai harta anda, meng-

---

[4] HR. Muslim, *Kitabul Hajj* (1218).

ambilnya dan menggunakannya untuk kepentingan gereja-gereja dan perlengkapan-perlengkapan perang guna memerangi kaum muslimin.

Jawaban kami, sesungguhnya jika saya melaksanakan perintah Allah untuk meninggalkan riba, maka apa yang dihasilkan dari hal itu bukanlah dari usaha saya. Saya diperintahkan dan dituntut untuk melaksanakan perintah Allah ﷻ. Dan bila kemudian implikasinya adalah timbulnya berbagai kerusakan, maka itu bukan buah dari yang saya upayakan. Bagi saya, ada hal yang perlu didahulukan dari Allah, yaitu menjalankan firmanNya,

"*Tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut).*" (Al-Baqarah: 278).

Kedua, Kami akan mengatakan, apakah bunga yang diberikan kepada saya berasal dari harta saya sendiri?.

Jawabannya, sesungguhnya ia bukanlah berasal dari harta saya sebab bisa jadi mereka menginvestasikan harta saya, membisniskannya lantas merugi. Jadi, bunga yang diberikan kepada saya jelas bukan buah dari pengembangan harta milik saya bahkan mereka terkadang juga mendapatkan keuntungan atau mendapatkan keuntungan yang lebih dari itu. Atau bisa jadi pula mereka sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari harta milik saya tersebut, sehingga tidak dapat dikatakan, ketika mereka menguasai sesuatu dari harta milik saya, mereka akan menyalurkannya untuk kepentingan gereja-gereja atau membeli senjata yang banyak untuk menghadapi kaum muslimin.

Ketiga, Kami akan mengatakan bahwa mengambil harta riba tersebut, berarti telah terjerumus ke dalam hal yang telah diakui orang sebagai riba sebab orang ini kelak di Hari Kiamat akan mengakui di hadapan Allah bahwa ia adalah riba. Bila demikian halnya riba, apakah mungkin seseorang beralasan lagi bahwa sesuatu memiliki maslahat padahal dia yakin ia adalah riba? Jawabannya, tidak. Sebab, *qiyas* tidak berlaku bila bertentangan dengan nash (teks) agama.

Keempat, Apakah sudah dapat dipastikan bahwa mereka, seperti penuturan anda, mengalokasikannya untuk kepentingan gereja-gereja atau pembuatan perlengkapan-perlengkapan perang melawan kaum muslimin? Jawabannya, hal itu tidak dapat dipas-

tikan. Jadi, bila kita mengambilnya, berarti kita telah jatuh ke dalam larangan yang riil hanya demi menjaga timbulnya kerusakan yang masih ilusif (samar), sedangkan akal sulit menerima hal itu. Artinya, akal sulit menerima bahwa seseorang melakukan sesuatu yang menimbulkan kerusakan yang riil untuk mencegah kerusakan yang ilusif; yang bisa terjadi dan bisa pula tidak. Sebab, boleh jadi bank mengambil bunga tersebut hanya untuk kepentingannya semata. Boleh jadi pula, para pegawai bank itu mengambilnya hanya untuk kepentingan pribadi masing-masing, sebaliknya, tidak dapat dipastikan pula bahwa bunga riba tersebut digunakan untuk kepentingan gereja-gereja atau perlengkapan-perlengkapan perang melawan kaum muslimin.

Kelima, Bahwa bila anda mengambil apa yang anda klaim sebagai bunga dengan niat akan menyalurkannya dan mengeluarkannya dari kepemilikan anda sebagai upaya menghindarkan diri darinya, maka ini samalah artinya anda telah melumuri diri anda dengan keburukan untuk kemudian berusaha mensucikannya kembali. Ini bukan cara berfikir yang logis. Oleh karena itu, kami tegaskan: "Jauhilah keburukan tersebut terlebih dulu sebelum anda melumuri diri dengannya, baru kemudian berusaha untuk mensucikan diri darinya. Apakah dapat diterima, bahwa ada seseorang melempar pakaiannya ke arah 'air kencing' demi untuk mensucikannya bila terkena oleh 'air kencing' tersebut? Sama sekali ini tidak masuk akal. Jadi, selama anda meyakini bahwa ini adalah haram dan riba, kemudian anda mengambilnya, menyedekahkannya dan menghindarkan diri (berlepas diri) darinya. Kami katakan, seharusnya dari awal, jangan anda ambil dan bersihkanlah diri anda darinya.

Keenam, Kami katakan lagi, bila seseorang mengambilnya dengan niat seperti itu, apakah dia yakin bisa mengalahkan (ketamakan) dirinya sehingga dapat menghindar darinya dengan cara mengalokasikannya kepada hal yang berbentuk sedekah atau kemaslahatan umum? Sama sekali tidak, sebab boleh jadi dia mengambilnya dengan niat seperti itu akan tetapi kemudian bila hatinya menginformasikan kegunaannya dan jiwanya membisikkan agar mempertimbangkan kembali bila mendapatkan bunga riba tersebut dalam jumlah sekian ikat (lembar), seperti satu juta atau

seratus ribu. Maka, memang dia pada mulanya memiliki tekad, namun kemudian tekad tersebut berubah menjadi pertimbangan terhadapnya. Setelah mempertimbangkan hal itu, dia berubah pikiran lagi untuk memasukkannya saja ke dalam kotak. Seseorang tidak dapat menjamin dirinya; kadangkala dia mengambil dengan niat seperti itu, namun tekadnya batal ketika melihat sekian banyak ikatan (lembaran) uang tersebut, lalu menjadi tamak dan tidak berdaya untuk mengeluarkannya lagi.

Pernah diceritakan kepada saya kisah sebagian orang-orang bakhil yang pada suatu hari naik ke atas loteng rumah dan memasukkan dua jarinya ke dalam kedua telinganya lantas berteriak ke arah para tetangganya, "Tolonglah saya, tolonglah saya!!" Merekapun menghampirinya sembari berkata, "Ada apa gerangan, wahai fulan?." Dia menjawab, "Saya telah memisahkan zakat saya dari harta saya untuk mengeluarkannya, tetapi saya mendapatkannya banyak sekali, lalu jiwa saya membisikkan, 'Bila ia diambil oleh orang lain, hartamu pasti akan berkurang.' Karena itu, tolonglah saya agar bisa lepas dari cengkeramannya!"

Ketujuh, Sesungguhnya mengambil riba merupakan tindakan menyerupai orang-orang Yahudi yang telah dicela oleh Allah ﷻ dalam firmanNya,

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

"*Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah melarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.*" (An-Nisa':160-161).

Kedelapan, Sesungguhnya mengambil riba berarti membahayakan dan menyakiti kaum muslimin, sebab para tokoh agama

Nashrani dan Yahudi mengetahui bahwa Dien Islam mengharamkan riba; bila si muslim ini mengambilnya, mereka akan berkata, "Coba lihat, kitab kaum muslimin itu mengharamkan riba atas mereka tetapi mereka tetap mengambilnya dari kita." Tidak dapat disangkal lagi, bahwa ini adalah titik kelemahan kaum muslimin, sebab bila musuh-musuh sudah mengetahui bahwa kaum muslimin telah menyimpang dari dien mereka, maka tahulah mereka secara yakin bahwa inilah titik kelemahan mereka (kaum muslimin). Sebab, perbuatan maksiat tidak hanya berimplikasi kepada pelaku maksiat di kalangan kaum muslimin saja, tetapi terhadap Islam secara keseluruhan. Dalam hal ini, Allah berfirman,

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً

"*Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zhalim saja di antara kamu.*" (Al-Anfal:25).

Mari kita renungkan, para sahabat yang merupakan *Hizbullah* dan tentaraNya keluar pada perang Uhud bersama manusia paling mulia, Muhammad ﷺ lalu melakukan satu kali maksiat saja, apa yang terjadi terhadap mereka setelah itu? Kekalahan, setelah sebelumnya mendapatkan kemenangan. Allah ﷻ berfirman,

"*Sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah (Rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai.*" (Ali Imran:152), yakni terjadilah apa yang tidak kalian sukai.

Jadi, perbuatan-perbuatan maksiat memiliki pengaruh yang besar terhadap keterbelakangan kaum muslimin dan penguasaan oleh musuh-musuh Islam terhadap mereka serta kekerdilan diri mereka di hadapan mereka. Manakala setelah diraihnya kemenangan, ia bisa lepas akibat perbuatan maksiat; maka bagaimana tanggapan anda manakala kemenangan belum lagi diraih?.

Musuh-musuh kaum muslimin akan bergembira bilamana kaum muslimin mengambil riba. Sekalipun dari sisi lain mereka tidak menyukai hal itu, akan tetapi mereka bergembira lantaran kaum muslimin akan kalah bila terjerumus ke dalam perbuatan maksiat.

Salah satu dari ke delapan aspek negatif yang dapat saya

tuangkan tadi cukup sebagai dalil pelarangan mengambil bunga-bunga bank tersebut. Menurut perkiraan saya, rasanya seorang yang mencermati hal ini dan merenungkannya secara penuh hanya akan mendapatkan bahwa pendapat yang benar dalam masalah ini adalah ketidakbolehan mengambilnya. Dan inilah pendapat yang saya pegang dan saya fatwakan. Bilamana ia benar, maka hal itu semata berasal dari Allah, Dia-lah Yang menganugerahkannya dan segala puji bagi Allah atas hal itu. Jika ia keliru, maka semata ia berasal dari diri saya akan tetapi saya berharap ia adalah pendapat yang benar sesuai dengan hikmah-hikmah dan dalil-dalil *Sam'iy* (nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah) yang telah saya sebutkan.

Majmu' Durus Wa Fatawa al-Haram al-Makkiy, Juz.III, Hal.386, dari fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

10. Hukum Mengasuransikan Jiwa dan Harta Milik

Pertanyaan:

Apa hukum mengasuransikan jiwa dan harta milik?

Jawaban:

Asuransi atas jiwa tidak boleh hukumnya karena bila malaikat maut datang menjemput orang yang mengasuransikan jiwanya tersebut, dia tidak dapat mewakilkannya kepada perusahaan asuransi. Ini semata adalah kesalahan, kebodohan dan kesesatan. Di dalamnya juga terdapat makna bergantung kepada selain Allah, yaitu kepada perusahaan itu. Jadi, dia berprinsip bahwa jika mati, maka perusahaanlah yang akan menanggung makanan dan biaya hidup bagi ahli warisnya. Ini adalah kebergantungan kepada selain Allah.

Masalah ini pada mulanya diambil dari *maysir* (judi), bahkan realitasnya ia adalah *maysir* itu sendiri, sementara Allah telah menggandengkan *maysir* ini dengan kesyirikan, mengundi nasib dengan anak panah (*al-azlam*) dan khamr. Di dalam aturan main asuransi, bila seseorang membayar sejumlah uang, maka bisa jadi dalam sekian tahun itu dia tetap membayar sehingga menjadi *Gharim* (orang yang merugi). Namun bila dia mati dalam waktu-

waktu yang dekat, maka justru perusahaanlah yang merugi. Karenanya, (kaidah yang berlaku, pent.), "Setiap akad (transaksi) yang terjadi antara *al-Ghunm* (mendapatkan keuntungan) dan *al-Ghurm* (mendapatkan kerugian) maka ia adalah *maysir.*"

Majmu' Durus Wa Fatawa al-Haram al-Makkiy, Juz.III, Hal.192, dari fatwa Syaikh Muhammad bin Utsaimîn.

11. Hukum Mengasuransikan Harta Milik

Pertanyaan:

Saya mendengar dari sebagian orang bahwa seseorang dapat mengasuransikan harta miliknya dan bilamana terjadi petaka terhadap harta yang telah diasuransikan tersebut, perusahaan bersangkutan akan membayar ganti rugi atas harta-harta yang mengalami kerusakan tersebut. Saya berharap adanya penjelasan dari Syaikh mengenai hukum asuransi ini, apakah ada di antara asuransi-asuransi tersebut yang dibolehkan dan yang tidak?

Jawaban:

Pengertian asuransi adalah seseorang membayar sesuatu yang sudah diketahui kepada perusahaan, per bulan atau per tahun agar mendapat jaminan dari perusahaan tersebut atas petaka/kejadian yang dialami oleh sesuatu yang diasuransikan tersebut. Sebagaimana sudah diketahui, bahwa si pembayar asuransi ini adalah orang yang merugi (*Gharim*) dalam setiap kondisinya.

Sedangkan perusahaan tersebut, bisa mendapatkan keuntungan (*Ghanim*) dan bisa pula merugi (*Gharim*). Dalam artian, bahwa bila kejadian yang dialami besar (parah) dan biayanya lebih banyak dari apa yang telah dibayar oleh si pengasuransi, maka perusahaanlah yang menjadi pihak yang merugi. Dan bila kejadiannya kecil (ringan) dan biayanya lebih kecil dibanding apa yang telah dibayar oleh si pengasuransi atau memang asalnya tidak pernah terjadi kejadian apapun, maka perusahaanlah yang mendapatkan keuntungan dan si pengasuransi menjadi pihak yang merugi.

Transaksi-transaksi seperti jenis inilah -yakni akad yang menjadikan seseorang berada dalam lingkaran antara *al-Ghunm*

(meraih keuntungan) dan *al-Ghurm* (mendapat kerugian)- yang dianggap sebagai *maysir* yang diharamkan oleh Allah ﷻ dan digandengkan dengan penyebutan khamr dan penyembahan berhala.

Maka, berdasarkan hal ini, jenis asuransi semacam ini adalah diharamkan dan saya tidak pernah tahu kalau ada asuransi yang didirikan atas dasar *Gharar* (manipulasi) hukumnya diperbolehkan, bahkan semuanya itu haram berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ melarang بيع الغرر (jual beli yang tidak jelas [manipulatif]).[5]

Dari Fatwa Syaikh Ibn Utsaimin yang beliau tanda tangani.

12. Hukum Perkataan Penjual Kepada Pembeli, "Saya Memiliki Barang yang Lebih Baik Dari Ini, Kemarilah!"

Pertanyaan:

Samahatusy Syaikh, yang mulia, bila saya melihat ada salah seorang dari para pembeli yang ingin membeli sebuah mobil namun dia tidak berada di stand saya, apakah boleh saya mengatakan kepadanya, "Saya memiliki yang lebih bagus darinya, kemarilah ke stand saya untuk melihatnya?" Mohon kami diberikan fatwa seputar hal itu, semoga Allah membalas anda dengan kebaikan.

Jawaban:

Bila anda melihat seseorang ingin membeli suatu barang dari orang lain, tidak boleh anda mengatakan, "Saya memiliki yang lebih baik darinya", baik barang tersebut berupa mobil atau selainnya sebab Nabi ﷺ telah melarang seseorang menjual sesuatu yang masih diperjualbelikan oleh saudaranya dan tawar-menawar atas tawaran yang masih dilakukannya.

Adapun bila belum terjadi kesepakatan dengan pemilik mobil dan belum terjadi tawar-menawar antara keduanya, maka hal itu berpulang kepada anda, akan tetapi tidak menawarkan kepadanya adalah lebih baik.

As'ilatun Min Ba'dhi Ba'i'is Sayyarat, Hal. 19-20 dari fatwa Syaikh Ibn Baz.

---

[5] HR. Muslim, *Kitabul Buyu'* (1513)

13. Hukum Memberikan Hadiah Kepada Para Atasan (Direktur/Manajer) di Dalam Bekerja

Pertanyaan:

Apakah hukum terhadap seseorang yang menyerahkan sesuatu yang berharga kepada atasannya dalam bekerja dan mengklaimnya hanya sebagai hadiah?

Jawaban:

Ini adalah sebuah kesalahan dan sarana yang dapat menimbulkan petaka yang banyak, seharusnya atasan/kepala tidak menerimanya. Ia bisa menjadi *risywah* (suap) dan sarana menuju kebiasaan menjilat dan berkhianat kecuali bila dia menerimanya untuk rumah sakit dan keperluannya bukan untuk dirinya pribadi. Dia perlu memberitahukan kepada si pemberinya akan hal itu sembari berkata kepadanya, "Ini untuk keperluan rumah sakit, saya menerimanya bukan untuk kepentingan diri saya pribadi." Sikap yang lebih berhati-hati, memulangkannya dan tidak menerimanya baik untuk dirinya ataupun untuk rumah sakit sebab hal itu dapat menyeretnya untuk mengambilnya buat keperluan pribadi. Bisa jadi akan timbul salah sangka terhadapnya dan bisa jadi pula karena hadiah tersebut, si pemberi berani lancang terhadapnya dan menginginkan agar dia diperlakukan lebih baik daripada terhadap karyawan yang lainnya sebab ketika Rasulullah ﷺ mengutus sebagian pegawai untuk mengumpulkan harta zakat, pegawai ini berkata kepada beliau (setelah itu), "Ini bagian anda dan ini bagianku yang dihadiahkan kepadaku." Beliau mengingkari hal itu dan berbicara di tengah manusia sembari mengatakan,

مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُوْلُ : هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا أُهْدِيَ لِي ، أَفَلاَ قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيْهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لاَ

"Ada apa gerangan dengan seorang pegawai yang aku utus lantas berkata, 'ini untukmu dan ini untukku yang dihadiahkan kepadaku.' Tidakkah dia duduk-duduk (tinggal) saja di rumah ayahnya atau rumah ibunya hingga dilihat apakah benar dia akan diberikan hadiah atau tidak?"[6]

---

[6] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab *Al-Iman* (6626); Muslim di dalam *Shahih* nya, kitab *Al-Imarah* (1832).

Hadits tersebut menunjukkan bahwa wajib bagi pegawai pada bidang apa saja dalam instansi-instansi pemerintah untuk menunaikan tugas yang telah diserahkan kepadanya. Tidak ada hak baginya untuk menerima hadiah yang terkait dengan pekerjaannya; bila dia menerimanya, maka hendaklah menyalurkannya ke Baitul Mal dan tidak boleh dia mengambilnya untuk kepentingan pribadi berdasarkan hadits yang shahih di atas. Di samping itu, ia merupakan sarana untuk berbuat keburukan dan mengesampingkan amanat. *La hawla wa la quwwata illa billah.*

Fatawa 'Ajilah Li Mansubi ash-Shihhah, Hal.44-45, dari fatwa Syaikh Ibn Baz.

14. Hukum Orang yang Berkata, "Bank Tidak Akan Sukses Tanpa Riba"

Pertanyaan:

Apa hukum terhadap orang yang mengatakan, "Bank-bank dan lembaga keuangan tidak mungkin sukses dan eksis di dalam kesuksesannya tanpa bertransaksi dengan riba?" Semoga Allah membalas kebaikan anda.

Jawaban:

Ini adalah perkataan yang salah sebab kesuksesan haqiqi hanyalah pada ketersesuaian dengan syari'at. Sedangkan kesuksesan yang menyimpang dari syari'at, maka ia bukanlah kesuksesan dalam makna yang sebenarnya. Sekalipun ia mendapatkan keuntungan di dunia, namun tidak akan beruntung di akhirat kelak. Dan seseorang akan mendapatkan dosa pada Hari Kiamat nanti, apalagi riba, di mana ancaman mengenainya tidak ada pada dosa selainnya kecuali syirik.

Karenanya, kita memohon kepada Allah ﷻ agar memberikan taufiq kepada kaum muslimin untuk melakukan mu'amalat yang mendapatkan keridhaanNya dan membuahkan kebaikan dan keberkahan di dalamnya.

Dari Fatwa Syaikh Ibn Utsaimin yang beliau tanda tangani.

15. Hukum Menjual Barang Secara Kredit Tetapi Barang Tersebut Belum Menjadi Milik Si Penjual Ketika Menjualnya (1)

Pertanyaan:

Perlu dicermati bahwa ada sebagian perusahaan yang bila seseorang datang untuk membeli suatu keperluan seperti peralatan rumah tangga, mobil, rumah dan sebagainya, ia membelikan keperluan tersebut kemudian menjualnya kepada orang tersebut secara kredit plus bunga darinya padahal barang tersebut belum menjadi milik perusahaan itu. Atau trik lainnya, perusahaan tadi menyuruh orang tersebut membelinya sendiri kemudian ia membayarkan harganya terlebih dahulu berdasarkan kwitansi lalu mengambil bunga dari orang ini, bagaimana hukum jual-beli seperti ini?

Jawaban:

Sebagaimana telah diketahui, bahwa siapa saja yang meminjam sejumlah 100.000 riyal, misalnya, untuk kemudian melunasinya secara angsuran (kredit) plus 8% untuk setiap angsurannya dan persentase ini semakin bertambah atau bisa juga tidak bertambah manakala temponya diperpanjang (jatuh tempo), maka ini adalah bagian dari riba, yaitu Riba *Nasi'ah* dan *Fadhl*. Hal ini semakin buruk manakala persentase tersebut semakin bertambah bila temponya diperpanjang, dan ini adalah riba *jahiliyah* yang telah dilansir oleh Allah dalam firmanNya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيٓ أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ ﴿١٣١﴾ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Dan ta'atilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat.*" (Ali 'Imrân:130-132).

Seperti telah diketahui bahwa pengelabuan (menyiasati secara licik) terhadap transaksi seperti ini sama artinya mengelabui hal-

hal yang diharamkan oleh Allah, berbuat makar dan berkhianat terhadap Dzat Yang Maha Mengetahui pandangan mata yang khianat (pandangan yang terlarang seperti melihat kepada bukan wanita bukan mahram, pent.) dan apa yang disembunyikan oleh hati.

Demikian pula, bahwa mengelabui hal-hal yang diharamkan oleh Allah tidak akan dapat menjadikannya halal hanya sekedar lahiriyahnya saja yang halal sementara tujuannya haram. Mengelabui hal-hal yang diharamkan oleh Allah ini hanya akan menjadikannya bertambah buruk, karena si pelakunya telah terjatuh ke dalam dua larangan:

Pertama, menipu, makar dan mempermainkan hukum-hukum Allah ﷻ.

Kedua, kerusakan yang ditimbulkan oleh sesuatu yang diharamkan dan didapat dengan cara pengelabuan tersebut, sebab akibat dari pengelabuan itu berarti kerusakan tersebut menjadi semakin terealisir. Sebagaimana dimaklumi, bahwa mengelabui hal-hal yang diharamkan oleh Allah berarti keterjerumusan ke dalam hal yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dengan begitu, si pelakunya berarti telah menyerupai mereka dalam hal itu. Oleh karenanya pula, dalam sebuah hadits disebutkan,

لاَ تَرْتَكِبُوْا مَا ارْتَكَبَتْ الْيَهُوْدُ فَتَسْتَحِلُّوْا مَحَارِمَ اللهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ

"Janganlah kamu melakukan dosa sebagaimana dosa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sehingga (karenanya) kamu menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah (sekalipun) dengan serendah-rendah (bentuk) siasat licik."[7]

Sebagaimana dimaklumi oleh orang yang mau merenung dan dapat melepaskan dirinya dari kungkungan hawa nafsu, bahwa siapa yang mengatakan kepada seseorang yang ingin membeli mobil, "Pergilah ke 'pameran' mobil dan pilihlah mobil yang anda inginkan, saya akan membelinya dari 'pameran' mobil itu kemudian menjualnya kepada anda dengan penangguhan secara kredit," atau mengatakan kepada seseorang yang ingin membeli tanah, "Pergilah ke pemilik usaha properti dan pilihlah tanah

[7] Ibn Baththah dalam kitabnya *Ibthalul Hiyal* (Hal.24); lihat juga, *Irwa'ul Ghalil* (1535).

yang anda inginkan, saya akan membeli darinya kemudian menjualnya kepada anda dengan penangguhan secara kredit."

Atau dia mengatakan kepada orang yang ingin mendirikan bangunan dan membutuhkan besi, "Pergilah ke toko alat-alat bangunan (material) si fulan dan pilihlah jenis besi yang anda sukai, saya akan membelinya kemudian menjualnya kepada anda dengan penangguhan secara kredit." Atau mengatakan kepada orang yang sama tetapi membutuhkan semen, "Pergilah ke toko alat-alat bangunan si fulan dan pilihlah jenis semen yang anda inginkan, saya akan membelinya kemudian menjualnya kepada anda dengan penangguhan secara kredit."

Saya tegaskan, sebagaimana telah diketahui oleh orang yang mau merenung, bersikap adil (objektif) dan dapat melepaskan dirinya dari kungkungan hawa nafsu, bahwa transaksi seperti ini adalah termasuk pengelabuan terhadap riba. Hal ini, karena pedagang yang membeli barang tadi, dari semula tidak bermaksud untuk membelinya dan tidak pernah terpikirkan di otaknya untuk membelinya. Demikian pula, dia tidak pernah membelinya untuk si pencari barang tersebut karena murni ingin berbuat baik kepadanya, tetapi dia membelinya karena tergiur oleh nilai tambah yang didapatnya dari proses penangguhan (kredit) tersebut. Oleh karena itulah, setiapkali tempo diperpanjang, maka bertambah pula prosentase bunganya. Sebenarnya hal ini sama seperti ucapan seseorang, "Saya pinjamkan kepadamu harga dari semua barang-barang ini plus ribanya sebagai imbalan dari penangguhan (kredit) akan tetapi saya juga akan memasukkan barang di sela kedua hal tersebut." Dalam hal ini, telah terdapat riwayat yang shahih dari Ibnu Abbas ﷺ bahwasanya dia pernah ditanyai tentang seorang yang menjual sutera dari orang lain seharga seratus kemudian menjualnya seharga lima puluh? Beliau menjawab, "itu sama saja dengan beberapa dirham plus beberapa dirham secara berlebih (riba) termasuk di sela-sela keduanya sutera tersebut."

Ibn Al-Qayyim رحمه الله berkata dalam kitab *Tahdzibus Sunan* (V:103), "*Pengharaman terhadap riba seperti ini adalah berdasarkan makna (esensi) dan hakikat (substansi)nya, sehingga ia tidak akan surut berlaku dikarenakan perubahan nama dalam teknis penjualannya.*" -selesai ucapan beliau-.

Bila membandingkan antara masalah jual beli '*Inah* dengan masalah tersebut, anda akan mendapatkan hukum masalah tersebut lebih dekat kepada pengelabuan terhadap riba pada sebagian gambaran yang ada dalam masalah '*Inah* sebab '*Inah* tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh para Ahli Fikih bahwa (gambarannya); seseorang menjual barang kepada seseorang dengan harga tangguh (kredit) kemudian membeli lagi darinya secara *cash* (kontan) dengan harga yang kurang dari itu padahal ketika menjualnya, si penjual terkadang tidak berniat untuk membelinya. Sekalipun demikian, hal itu tetap haram baginya. Ucapan si penjual yang suka mengelabui, "Saya tidak memaksanya untuk mengambil barang yang telah saya belikan untuknya", tidaklah dapat mentolerir (kebolehan) transaksi seperti ini.

Hal tersebut, karena sebagaimana telah diketahui bahwa seorang pembeli tidak mencari barang tersebut kecuali karena dia memang membutuhkannya dan dia tidak akan membatalkan niat untuk membelinya. Tentunya, kita tidak pernah mendengar ada seseorang yang membeli barang-barang dengan cara seperti itu (secara kredit) membatalkan niatnya untuk membelinya sebab seorang pedagang yang suka mengelabui seperti itu sudah mempertimbangkan untung ruginya bagi dirinya dengan mengetahui pasti bahwa si pembeli tersebut tidak akan membatalkan niatnya, kecuali bila dia mendapatkan cacat pada barang tersebut atau kriteria yang disebutkan kepadanya ternyata kurang.

Jika ada yang mengatakan, "Bilamana tindakan seperti ini termasuk pengelabuan untuk melakukan riba, apakah ada jalan lain yang dapat ditempuh sehingga tindakan seperti ini dapat bermanfaat tanpa harus melakukan pengelabuan terhadap riba?"

Jawabannya, sesungguhnya Allah ﷻ berkat hikmah dan rahmatNya tidak pernah mengunci pintu-pintu maslahat bagi para hambaNya. Jadi, bila dia mengharamkan sesuatu atas mereka karena terdapat kemudharatannya, maka Dia akan membukankan pintu-pintu bagi mereka yang mencakup semua maslahat tanpa menimbulkan kemudharatan.

Jalan agar terbebas dari tindakan seperti itu adalah dengan adanya barang-barang tersebut pada si pedagang, lalu dia menjualnya kepada para pembeli dengan harga tangguh (kredit), sekali-

pun dengan tambahan harga atas harga kontan (cash).

Saya kira, tidak ada pedagang besar (konglomerat) yang tidak mampu membeli barang-barang yang dia lihat prosfektif untuk diserbu para konsumen untuk kemudian menjualnya dengan harga yang dia tentukan sendiri. Dengan demikian, dia akan mendapatkan keuntungan yang dia inginkan plus terbebas dari tindakan pengelabuan untuk melakukan riba. Bahkan barangkali dia malah mendapatkan pahala di akhirat kelak bila diniatkan untuk memberikan kemudahan kepada orang-orang yang tidak mampu membelinya dengan harga kontan (cash). Bukankah, Nabi ﷺ telah bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung kepada niatnya dan sesungguhnya setiap orang tergantung kepada apa yang dia niatkan."[8]

Terkait dengan apa yang disinggung oleh si penanya bahwa perusahaan tersebut membebankan kepada pembeli agar membeli barang yang diinginkan; jika melalui hal itu, ia (perusahaan tersebut) ingin agar si pembeli tersebut menjadi perantaranya, maka inilah masalah yang telah kita bicarakan di atas. Dan jika yang diinginkan oleh perusahaan tersebut adalah membeli barang tersebut untuk kepentingannya sendiri, maka ini namanya *Qardlun Jarra Naf'an* (pinjaman yang diembel-embeli tambahan). Dan ini tidak ada masalah lagi bahwa ia adalah jelas-jelas riba.

Fatawa Mu'ashirah, Hal.47-52, dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin.

(16) Hukum Menjual Barang Secara Kredit Tetapi Barang Tersebut Belum Menjadi Milik Si Penjual Ketika Menjualnya (2)

Pertanyaan:

Saya pernah datang ke salah seorang penjual kredit mobil, namun mobil yang ada padanya tidak ada yang cocok dengan selera saya, lantas dia berkata kepada saya, "Pergilah ke 'pame-

[8] HR. Al-Bukhari, kitab *Bad'il Wahyi* (1); Muslim, kitab *Al-Imarah* (1907).

ran-pameran' mobil apa saja dan pilihlah mana yang anda sukai, kami akan membayar harganya dan mencatatkannya untuk anda secara kredit", padahal mobil tersebut belum menjadi milik si pemberi kredit? Mohon diberikan fatwa tentang masalah ini, semoga Allah mengganjar pahala buat anda.

Jawaban:

Masalah ini haram hukumnya karena merupakan pengelabuan (siasat licik) untuk melakukan riba, seakan-akan dia berkata, "Aku pinjamkan kepada anda harganya dengan bunga yang disepakati atasnya." Pengelabuan seperti ini tidak dapat menjadikan apa yang diharamkan oleh Allah halal bahkan hanya menjadikannya bertambah buruk dan rusak. Nabi ﷺ bersabda:

لاَ تَرْتَكِبُوْا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُوْدُ فَتَسْتَحِلُّوْا مَحَارِمَ اللهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ

"Janganlah kamu melakukan dosa sebagaimana dosa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sehingga (karenanya) kamu menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah (sekalipun) dengan serendah-rendah (bentuk) siasat licik."[9]

Sebab, mengelabui hal yang diharamkan merupakan bentuk *mukhada'ah* (gaya menipu) terhadap Allah ﷻ.

As'ilatun Min Ba'dli Ba'i'is Sayyarat, Hal. 13 dari fatwa Syaikh Ibn Baz).

17. Nasehat Buat Para Pedagang Dan Penjelasan Seputar Halal Dan Haram

Pertanyaan:

Samahatusy Syaikh, apa nasehat anda kepada para pedagang secara umum? Alangkah baiknya andaikata anda menjelaskan perbedaaan antara memakan dari penghasilan yang halal dan dari penghasilan yang haram, yang tidak lain adalah bentuk *Suht*. Semoga Allah membalaskan kebaikan bagi anda dan menjadikan ilmu anda bermanfaat.

Jawaban:

Nasehat saya kepada para pedagang umumnya agar mereka bertakwa kepada Allah ﷻ dan menjalankan transaksi secara jujur

[9] Ibn Baththah dalam kitabnya *Ibthalul Hiyal* (Hal.24); lihat juga, *Irwaul Ghalil* (1535).

dan jelas terhadap apa yang mereka katakan terkait dengan kriteria-kriteria barang yang mereka promosikan dan menjelaskan bilamana terdapat aib (cacat) pada barang-barang mereka tersebut sehingga mudah-mudahan Allah akan memberkahi jual-beli yang mereka lakukan.

Terdapat hadits shahih dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ

"Barangsiapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ketika datang ajalnya, dia dalam kondisi beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Dan, hendaklah pula dia datang kepada manusia (dengan membawa) hal yang dia sendiri suka bila didatangkan (dibawa) kepadanya."[10]

Demikian pula terdapat hadits shahih lainnya bahwasanya beliau ﷺ bersabda (artinya):

"Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai bagi saudaranya apa-apa ynag dia mencintainya bagi dirinya sendiri."[11]

Bilamana seseorang tidak suka diperlakukan oleh orang lain (dalam suatu transaksi) dengan tanpa menjelaskan terlebih dahulu kepadanya, bagaimana mungkin dia sendiri tidak suka hal itu terjadi pada dirinya sementara dia tega itu terjadi pada orang selainnya?.

Kita memohon kepada Allah dan semua saudara kita, kaum Muslimin agar diberi hidayah dan saling menasehati terhadap para hamba Allah, sesungguhnya Dia Maha Kaya lagi Mahamulia, *wallahu a'lam. Wa shallallahu ala Nabiyyina Muhammad.*

As'ilatun Min Ba'dhi Ba'i'is Sayyarat, Hal.22-23 dari fatwa Syaikh Ibn Baz.

---

[10] Shahih Muslim, kitab *Al-Imarah* (1844).

[11] Shahih al-Bukhari, kitab *Al-Iman* (13); Shahih Muslim, *Ibid.*, kitab *Al-Iman* (45).

18. Hukum Menyebutkan Cacat Semu Terhadap Barang yang Ingin Dijual Untuk Menutupi Cacat yang Sebenarnya

Pertanyaan:

Perlu dicermati, bahwa para sales 'pelelangan' mobil suka menyebutkan cacat (kekurangan) yang banyak sekali pada mobil yang dilelang namun sebenarnya hal itu tidak benar. Tujuannya adalah untuk menutup-nutupi cacat yang sebenarnya ada pada mobil tersebut di luar cacat-cacat semu yang digembar-gemborkan. Dalam tradisi yang berlaku di kalangan mereka, si pembeli tidak berhak mengembalikan barang sekalipun si penjual masih berada di tempat tersebut.

Apakah saya wajib menjelaskan semua cacat sebenarnya yang ada pada mobil saya ketika terjadi pelelangan? Mengingat, para sales tersebut tidak menyebutkan cacat-cacat semu tersebut kecuali setelah terjadi penjualan dan penyerahan kwitansi. Jadi, si pembeli tidak mungkin memeriksa mobil tersebut bahkan dia tidak diberi kesempatan untuk itu. Kami mohon diberikan fatwa mengenai cara yang sudah lazim dipakai pada setiap acara pelelangan mobil, semoga Allah membalas anda dengan kebaikan.

Jawaban:

Bila si penjual mengetahui bahwa pada mobil tersebut ada cacat yang kentara akan tetapi dia malah menutup-nutupinya dengan menyebutkan cacat-cacat semu yang banyak, maka cara seperti ini diharamkan karena ia merupakan kecurangan yang jelas. Tidak boleh hukumnya seseorang berkata kepada pembeli, "Maafkan saya bila ada cacat yang anda temukan di mobil tersebut," padahal dia mengetahui bahwa memang ada cacat ter-tentu padanya yang belum dijelaskan.

Adapun bila dia tidak mengetahui tentang hal itu, seperti barang itu sebelumnya dia beli, kemudian dijual lagi sebelum dia mengetahui adanya cacat tersebut, maka dalam hal ini tidak apa-apa dia mengatakan, "Ma'afkan saya bila ada cacat yang anda temukan di mobil tersebut." Bila si pembeli mema'afkannya atas hal itu, maka tidak apa-apa hukumnya. Ketika itu pula, si pembeli tidak berhak untuk mengembalikannya andaikata menemukan

cacat.

Jawaban ringkasnya, bahwa barangsiapa yang mengetahui ada cacat pada mobilnya atau barang lain yang dijualnya selain mobil, maka wajib baginya untuk menjelaskannya kepada si pembeli dan tidak halal baginya menutup-nutupi hal itu dengan cara apapun. Bila akad penjualan sudah dilaksanakan dan si penjual telah menutup-nutupi cacat tersebut, maka si pembeli berhak untuk mengembalikannya sekalipun dia sudah berjanji tidak akan mengembalikannya selama si penjual telah menutup-nutupi cacat tersebut dan mengetahui hal itu.

Sementara bila dia tidak mengetahui adanya cacat tersebut dan menyaratkan si pembeli agar mema'afkannya bila menemukan cacat apapun, maka ini boleh hukumnya dan ketika itu, si pembeli tidak berhak lagi untuk mengembalikannya.

As'ilatun Min Ba'dhi Ba'i'is Sayyarat, Hal.20-22 dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin.

19. Hukum Memiliki Saham di Bank Atau Menyerahkan Nama-nama Kepada Seseorang Untuk Diikutsertakan Dalam Saham Miliknya

Pertanyaan:

Terjadi silang pendapat yang sangat tajam antara saya dan saudara saya seputar (hukum) menanam saham di 'Riyadh Bank' yang saham-sahamnya dilepas untuk acara 'tutup buku' tahun ini; apakah boleh menanamkan saham di sana?. Lalu saya katakan kepadanya, "Sesungguhnya hal itu haram karena bertransaksi dengan riba." Sedangkan dia berkata, "Sesungguhnya masih sebatas *syubhat*, bukan haram."

Sebab terjadinya silang pendapat tersebut karena dia meminta nama-nama (identitas-identitas) saya dan anak-anak saya agar diikutsertalam dalam saham yang ditanamnya di bank tersebut. Kami jadi sering bertengkar dan akhirnya memutuskan sepakat mendapatkan jawaban pemutus dari samahatus Syaikh.

Oleh karena itu, kami mohon difatwakan mengenai hal-hal berikut:

1. Hukum menanam saham di bank tersebut
2. Hukum menyerahkan nama-nama kepada seseorang yang ingin menggunakannya untuk sahamnya di bank tersebut padahal pemilik nama tersebut memandang hal itu adalah haram.

Kami mohon agar samahatus Syaikh yang mulia menjawabnya sesegera mungkin, semoga Allah senantiasa menjaga anda.

Jawaban:

Tidak boleh hukumnya menanam saham di bank tersebut ataupun bank-bank ribawi selainnya dan juga tidak boleh membantunya dengan cara menyerahkan nama-nama tersebut sebab hal itu semua termasuk ke dalam kategori *bertolong-tolongan di dalam berbuat dosa dan pelanggaran.* Padahal Allah ﷻ telah melarang hal itu di dalam firmanNya:

> "*Dan bertolong-tolonganlah kaum di atas berbuat kebajikan dan takwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan di atas berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Al-Ma`idah:2).

Demikian pula telah terdapat hadits shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau *telah melaknat pemakan riba, pemberi makan dengannya, penulisnya dan kedua saksinya.* Beliau mengatakan, "*Mereka itu sama saja.*"[12]

Semoga Allah memberika taufiq kepada kita semua terhadap hal yang diridhaiNya. *Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barokatuh.*

Dari fatwa Syaikh Ibn Baz.

20. Hukum Membeli Saham-saham Perusahaan Bisnis

Pertanyaan:

Apa hukum membeli saham-saham yang terdapat di dalam perusahaan-perusahaan bisnis persahaman, mengingat bahwa sebagiannya bertransaksi dengan riba? Semoga Allah membalas anda dengan kebaikan.

[12] Dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam *Shahih*-nya, kitab *al-Musaqah* (1598).

Jawaban:

Menurut pendapat kami, sikap yang *wara'* (berhati-hati) adalah tidak menanamkan saham di dalamnya dan menjauhinya karena sebagaimana disebutkan oleh si penanya bahwa yang dominan, ia bertransaksi dengan riba. Dalam hal ini, Rasulullah ﷺ bersabda:

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيْبُكَ

"*Tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu.*"[13]

Demikian pula sabda beliau:

مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ

"*Barangsiapa yang menjauhi hal-hal yang syubhat (samar-samar), berarti dia telah membebaskan tanggungan dirinya untuk (kepentingan) agama dan kehormatannya.*"[14]

Akan tetapi, andai misalnya seseorang telah terlanjur menjalani dan menanamkan sahamnya, maka wajib baginya untuk mengeluarkan keuntungan ribawi sesuai dengan prosentasenya; jika kita perkirakan bahwa keuntungan dari riba tersebut sebesar 10%, maka dia harus mengeluarkan keuntungan yang 10% tersebut, jika kita perkirakan keuntungannya 20%, maka 20% nya yang dikeluarkan, demikian seterusnya.

Sedangkan bila dia tidak mengetahui berapa persentasenya, maka sebagai sikap hati-hati (preventif), dia harus mengeluarkan separoh dari keuntungan tersebut.

Dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin yang beliau tanda tangani.

Pertanyaan:

Apa hukumnya menurut syari'at, saham-saham perusahaan yang sudah beredar luas di pasaran; bolehkah memperdagangkannya?

---

[13] HR. At-Tirmidzi, Kitab *Shifatil Qiyamah* (2518); an-Nasaiy, kitab *Al-Asyribah* (5711).

[14] HR. Al-Bukhari, kitab *Al-Iman* (52); Muslim, kitab *Al-Musaqah* (1599).

Jawaban:

Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena perusahaan-perusahaan yang ada di pasaran berbeda satu sama lainnya di dalam bertransaksi dengan riba. Jika anda mengetahui bahwa perusahaan tersebut bertransaksi dengan riba dan membagi-bagikan hasil keuntungan dari riba tersebut kepada para peserta (anggota/nasabah), maka anda tidak boleh ikutserta di dalamnya. Jika anda telah ikutserta, kemudian baru mengetahuinya setelah itu bahwa ia bertransaksi dengan riba, maka anda harus mendatangi bagian administrasinya dan meminta keikutsertaan anda ditarik. Jika anda tidak dapat melakukan hal itu, maka anda tetap di perusahaan itu, kemudian bila keuntungan-keuntungan tersebut diserahkan dan dalam slip gaji dijelaskan sumber-sumber keuntungan tersebut, maka anda ambil keuntungan dari sumber yang halal saja dan menyedekahkan keuntungan dari sumber yang haram sebagai upaya melepaskan diri (menghindar) darinya. Jika anda juga tidak mengetahui hal itu, maka sikap yang lebih berhati-hati (preventif) adalah menyedekahkan separuh dari keuntungan tersebut sebagai upaya melepaskan diri (menghindar) darinya sedangkan sisanya adalah milik anda karena inilah yang dapat anda lakukan, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam firmanNya,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"*Maka bertakwalah kepada Allah semampu kamu.*" (At-Taghabun:16).

Majalah ad-Da'wah, 1-5-1412 H, Vol.1315, dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin.

21. Hukum Menanam Saham di Bank-bank dan Selainnya

Pertanyaan:

Apa hukum menanam saham di bank-bank dan selainnya?

Jawaban:

1. Jika menanam sahamnya di pos-pos riba seperti bank-bank, maka tidak halal hukumnya bagi siapapun untuk menanamkan sahamnya di sana sebab semua itu didirikan dan berjalan di atas riba. Kalaupun ada transaksi-transaksi yang halal di da-

lamnya maka hal itu terbatas sekali bila dibandingkan dengan riba yang dilakukan oleh para pegawai bank-bank tersebut.

2. Sedangkan bila menanam saham pada transaksi yang tujuannya adalah berbisnis industri, pertanian atau sepertinya, maka hukum asalnya adalah halal. Akan tetapi di sana juga ada semacam syubhat sebab nilai tambah (surplus) beberapa dirham yang ada pada mereka, mereka simpan di bank-bank sehingga mereka mengambil ribanya, barangkali mereka mengambil beberapa dirham dari bank dan pihak bank memberikan riba kepada mereka. Maka, dari aspek ini kami katakan, "Sesungguhnya sikap yang *wara'* (selamat) adalah seseorang tidak menanamkan saham di perusahaan-perusahaan seperti ini." Sesungguhnya Allah akan menganugerahinya rizki, bila telah diketahui niatnya tidak melakukan hal itu (menanam saham) semata karena sikap *wara'* dan rasa takut terjerumus ke dalam hal yang *syubhat* (samar).

Dalam hal ini, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ

"Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas sedangkan di antara keduanya terdapat hal-hal yang syubhat (samar-samar) yang tidak banyak diketahui oleh manusia; barangsiapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat (samar-samar)tersebut, berarti dia telah membebaskan tanggungan dirinya untuk (kepentingan) agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjerumus ke dalam hal-hal yang syubhat (samar-samar), berarti dia telah terjerumus ke dalam hal yang haram, seperti halnya seorang pengembala yang mengembalakan (ternaknya) di sekitar lahan yang terlarang yang memungkinkan ternak tersebut masuk ke dalamnya."[15]

Akan tetapi bagaimana solusinya bilamana seseorang sudah terlanjur menanamkan saham atau semula ingin menanam saham namun tidak menempuh jalan yang lebih baik, yaitu jalan *wara'*?

---

[15] HR. Al-Bukhari, kitab *Al-Iman* (52); Muslim, kitab *Al-Musaqah* (1599).

Di sini kami mengatakan, "Solusinya dalam kondisi seperti ini adalah bila hasil keuntungannya diserahkan dan di dalamnya terdapat slip yang menjelaskan sumber-sumber didapatnya keuntungan tersebut, maka:

a) Yang sumbernya halal, maka dianggap halal.

b) Yang sumbernya haram seperti bila mereka mengatakan secara terang-terangan bahwa keuntungan ini adalah hasil dari bunga-bunga bank, maka wajib bagi seseorang untuk melepaskan diri (menghindar) darinya dengan cara mengalokasikanya kepada kepentingan-kepentingan umum maupun khusus, bukan sebagai bentuk *taqarrub* (ibadah) kepada Allah tetapi sebagai bentuk menyelamatkan diri dari dosanya, sebab andai dia berniat *taqarrub* kepada Allah dengan hal itu, maka hal itu tidak akan menjadi sarana yang dapat mendekatkan dirinya kepadaNya. Karena, Allah adalah suci, tidak menerima kecuali yang suci. Juga, dia tidak bisa selamat (terhindar) dari dosanya, tetapi barangkali dia diganjar pahala atas ketulusan niat dan taubatnya.

c) Bila di dalam keuntungan-keuntungan tersebut tidak terdapat slip (daftar) yang menjelaskan mana yang dilarang dan mana yang dibolehkan, maka sikap yang lebih utama dan berhati-hati adalah mengeluarkan separuh dari keuntungan tersebut, sedangkan keuntungan yang separohnya tetap halal baginya sebab bila tidak diketahui berapa ukuran (prosentase) harta yang mirip-mirip dengan yang lainnya tersebut, maka sikap yang berhati-hati adalah mengeluarkan separuhnya, sehingga tidak ada orang yang menzhalimi dan terzhalimi.

Fatawa Mu'ashirah, Hal.55-57, dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin.

22. Menyewakan Kios-kios Kepada Para Pedagang yang Menjual Barang-barang yang Diharamkan

Pertanyaan:

Apa hukum menyewakan kios-kios dagang dan gudang-gudang kepada orang yang menjual sesuatu yang diharamkan seperti alat-alat musik dan kios-kios penjualan lagu-lagu, kedai yang menjual rokok dan majalah-majalah yang menentang syari'at

Allah atau salon-salon pangkas rambut yang banyak tersebar?

Dan, apa pula hukum menyewakan halaman-halaman rumah dan rumah-rumah kepada orang-orang yang berkumpul untuk berhura-hura dan melalaikan shalat atau meninggalkannya?

Juga, apa hukum uang-uang yang diambil oleh kantor-kantor pertanahan sebagai biaya penyewaannya?

Jawaban:

Menyewakan kios-kios dan gudang-gudang kepada orang yang menjual atau menyimpan sesuatu yang diharamkan adalah haram hukumnya sebab hal itu termasuk ke dalam kategori *bertolong-tolong di dalam berbuat dosa dan pelanggaran* yang dilarang oleh Allah ﷻ sebagaimana dalam firmanNya:

> "*Dan janganlah kamu bertolong-menolong atas perbuatan dosa dan pelanggaran.*" (Al-Ma'idah:2).

Demikian pula menyewakan kios-kios kepada orang yang memotong jenggot adalah haram hukumnya, sebab menyewakan kios-kios kepadanya berarti menolongnya di dalam melakukan perbuatan yang diharamkan dan mempermudah jalan baginya.

Dan demikian juga menyewakan halaman-halaman rumah dan rumah-rumah kepada orang yang berkumpul untuk melakukan perbuatan yang diharamkan atau meninggalkan kewajiban. Sedangkan menyewakan rumah-rumah untuk tempat tinggal tidak apa-apa sekalipun bila orang yang menempatinya melakukan maksiat atau meninggalkan kewajiban di dalamnya karena si empunya tidak menyewakannya untuk perbuatan maksiat ini atau meninggalkan kewajiban, sementara Nabi ﷺ telah bersabda:

> "*Sesungguhnya semua amal itu tergantung kepada niatnya dan sesungguhnya setiap orang tergantung kepada apa yang diniatkannya.*"[16]

Kapan saja telah diharamkan hukum menyewakan kios-kios, gudang-gudang, halaman-halaman rumah atau rumah-rumah, maka upah yang diambil dari hal itu adalah haram juga. Dan uang/hasil yang diambil oleh kantor urusan pertanahan adalah haram juga

---

[16] HR. al-Bukhari, kitab *Bad'il Wahyi* (1); Muslim, kitab *al-Imarah* (1907).

berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

"Sesungguhnya bila Allah mengharamkan sesuatu, maka Dia telah mengharamkan pula harga/nilainya."[17]

Saya memohon kepada Allah ﷻ agar memberikan hidayah kepada kita semua ke *ash-Shirâth al-Mustaqîm,* menjadikan rizki kita baik (suci) dan menjadikannya penolong kita di dalam melakukan keta'atan terhadapNya.

Fatawa Mu'ashirah, Hal.59, dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin.

23. Peringatan Agar Tidak Menanam Saham di Bank-bank Ribawi dan Menyimpan di Dalamnya dengan Bunga

Dari Abdul Aziz bin Abdullah Ibn Baz kepada siapa saja di antara saudara kami, kaum Muslimin yang pernah melihatnya, semoga Allah memberikan taufiq kepada saya dan mereka semua untuk berjalan di atas *shirath*Nya yang lurus dan menjauhkan kita semua dari jalan golongan orang-orang yang dimurkai (Yahudi) dan golongan orang-orang yang sesat (Nashrani), Amin.

Salamun 'Alaikum Wa Rahmatullah Wabarokatuh, Amma ba'du:

Banyak sekali promosi-promosi yang menggalakkan untuk menanam saham di bank-bank ribawi, baik melalui beberapa surat kabar domestik maupun internasional (asing), membuat orang-orang tergiur untuk menyimpan uang mereka di sana dengan iming-iming mendapat bunga riba secara terang-terangan dan tanpa tedeng aling-aling lagi. Demikian pula, ada sebagian surat kabar yang mempublikasikan fatwa-fatwa sebagian orang yang membolehkan bertransaksi bank-bank ribawi dengan bunga-bunga terbatas. Ini tentunya hal yang amat serius sebab mengandung ajakan untuk berbuat maksiat kepada Allah dan RasulNya serta menyalahi perintahNya, padahal Allah berfirman,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahNya takut

[17] HR. Muslim, Ibid.

akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih."(An-Nur: 63).

Termasuk hal yang dimaklumi dari dien ini melalui dalil-dalil syari'at baik dari Kitabullah ataupun As-Sunnah bahwa bunga-bunga tertentu yang diambil oleh pemilik-pemilik modal sebagai imbalan atas saham yang ditanam mereka atau imbalan menyim-pan uang di bank-bank ribawi tersebut adalah haram dan kotor. Ia termasuk riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, termasuk dosa besar, dapat menghilangkan keberkahan, membuat Rabb murka dan menyebabkan amal tidak dikabulkan.

Dalam hal ini, telah terdapat hadits yang shahih dari Nabi ﷺ:

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّباً وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَات وَاعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَات مَا رَزَقْنَاكُمْ . ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ .

"*Sesungguhnya Allah Mahasuci, tidak menerima kecuali yang suci. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana diperintahkanNya kepada semua para utusanNya. Dia berfirman (artinya), 'Wahai para Rasul! Makanlah yang baik-baik dan beramal shalihlah, sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.' Juga firmanNya (artinya), 'Wahai orang-orang yang beriman makanlah yang rizki yang baik-baik yang Kami anugerahkan kepada kamu.' Kemudian beliau menyebutkan perihal seorang laki-laki yang tengah dalam perjalanan, kusut dan berdebu, sembari mengangkat tinggi-tinggi tangannya ke arah langit (sembari berucap),'Wahai Rabb-ku, Wahai Rabb-ku!' sementara sumber makanannya haram, sumber minumannya haram, sumber pakaiannya haram dan diberi makan dengan yang haram; bagaimana gerangan akan dikabulkan permohonannya itu?*"[18]

[18] HR. Muslim, kitab *az-Zakah* (1015).

Hendaknya setiap muslim mengetahui bahwa dia bertanggung jawab di hadapan Rabbnya terhadap harta yang dimilikinya; dari mana dia mendapatkannya? Ke mana dia menginfaqkannya?. Di dalam hadits dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda:

لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِه فِيْمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيْمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيْمَ أَبْلاَهُ

"Tidaklah tergelincir dua kaki seorang hamba di Hari Kiamat hingga dia ditanyai tentang usianya, terhadap apa dia habiskan; tentang ilmunya, terhadap apa dia kerjakan; tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan terhadap apa dia menginfaqkannya dan tentang badannya, terhadap apa dia sumbangkan."[19]

Ketahuilah wahai hamba Allah, semoga Allah menganugerahi kami dan anda taufiq terhadap hal yang diridhaiNya, bahwa riba adalah salah satu dari dosa-dosa besar yang amat keras diharamkan dalam Kitabullah dan Sunnah RasulNya dengan berbagai modus, jenis dan nama-namanya. Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَٱتَّقُوا۟ ٱلنَّارَ ٱلَّتِىٓ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ ﴿١٣١﴾ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat." (Ali Imran:130-132).

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada

[19] HR. At-Tirmidzi, kitab *Shifatul Qiyamah* seperti itu (2416) dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud; (2417) dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Barzah.

sisi Allah." (ar-Rum: 39).

﴿٢٧٤﴾ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

"*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.*" (Al-Baqarah:275-276).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*" (Al-Baqarah:278-279).

Alangkah besar kejahatan yang dilakukan oleh orang yang diperangi oleh Allah dan RasulNya. Kita memohon kepada Allah agar diselamatkan dari hal itu.

Nabi ﷺ pun bersabda,

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ

"Jauhilah sembilan hal yang dapat mencelakakan!". Lalu hal itu ditanyakan kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, apakah ia?' Beliau bersabda, 'Berbuat syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali secara haq, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari (kabur) pada saat petempuran (berkecamuk) dan menuduh berbuat zina terhadap wanita-wanita yang baik-baik, lengah (tidak pernah sekalipun teringat akan melakukan perbuatan keji itu) lagi beriman'."[20]

Dan dalam *Shahih Muslim* dari Jabir ﷺ, dia berkata,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

"*Rasulullah ﷺ telah melaknat pemakan riba, pemberi makan dengannya, penulisnya dan kedua saksinya.* Beliau mengatakan, '*Mereka itu sama saja*'."

Demikianlah sebagian dalil-dalil dari Kitabullah dan Sunnah RasulNya, Muhammad ﷺ yang menjelaskan pengharaman atas riba dan bahayanya terhadap individu dan umat, serta bahwa siapa saja yang bertransaksi dengannya dan mengambilnya, maka dia telah melakukan salah satu dari dosa-dosa besar dan telah menjadi orang yang memerangi Allah dan RasulNya.

Saya menyampaikan nasehat saya kepada setiap Muslim yang hanya menginginkan Allah dan Rumah Akhirat agar bertakwa kepada Allah terhadap dirinya dan hartanya, merasa cukup dengan hal-hal yang telah dihalalkan oleh Allah dan RasulNya, menahan diri dari hal yang telah diharamkan Allah dan Rasul-

[20] Disepakati keshahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim; *Shahih Al-Bukhari*, kitab *Al-Washaya* (2766), *Shahih Muslim*, kitab *Al-Iman* (89).

Nya. Apa yang telah dihalalkan oleh Allah sudah cukup dan tidak butuh lagi terhadap hal yang diharamkanNya. Seorang Muslim yang suka menasehati dirinya sendiri, yang menginginkan keselamatan bagi dirinya dari adzab Allah dan keberuntungan dengan meraih keridhaan dan rahmatNya, agar menjauhkan dirinya dari keikutsertaan di dalam bank-bank ribawi tersebut, menyimpan uangnya di sana karena mengharap bunga atau meminjam darinya dengan membayar bunga, karena menanam saham di dalamnya, menyimpan agar mendapatkan bunga atau meminjam tetapi harus membayar bunga; semua itu termasuk transaksi-transaksi ribawi dan bertolong-tolongan di dalam melakukan dosa dan pelanggaran yang dilarang oleh Allah melalui firmanNya (artinya):

"*Dan bertolong-menolonglah kamu diatas berbuat kebajikan dan takwa dan janganlah kamu bertolong-menolong di atas perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha pedih siksaanNya.*" (Al-Ma'idah:2).

Bertakwalah kepada Allah, wahai hamba Allah, selamatkanlah dirimu dan janganlah tergiur oleh banyaknya bank-bank ribawi, maraknya transaksi riba di mana-mana dan banyaknya pula orang-orang yang bertransaksi dengannya; sesungguhnya hal itu semua bukanlah sebagai bukti atas kebolehannya. Hal itu justru hanya menjadi bukti bahwa saat ini banyak sekali sikap berpaling dari perintah Allah dan menentang syari'atNya, padahal Allah ﷻ berfirman,

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

"*Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang dimuka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalanNya.*" (Al-An'am:116).

Namun sangat disayangkan sekali bahwa kebanyakan manusia sudah tidak mau lagi memberikan perhatian terhadap pengamalan hukum-hukum Allah dan merasa cukup dengan apa-apa yang dihalalkanNya dengan menjauhi apa-apa yang diharamkanNya padahal Dia telah menganugerahi mereka nikmat-nikmatNya, memberikan kelapangan hidup bagi mereka dan memperkaya mereka dengan harta yang banyak. Bahkan sebaliknya, mereka justeru memberikan perhatian penuh terhadap apa saja

yang dapat membanjiri mereka dengan harta, dari cara apapun mendapatkannya; baik halal ataupun haram. Hal itu semua tidak lain karena diakibatkan oleh kelemahan iman mereka, sedikitnya rasa takut mereka kepada Rabb ﷻ dan telah dikungkunginya hati mereka oleh kecintaan terhadap dunia. Kami memohon kepada Allah keselamatan dan keterbebasan dari setiap penyimpangan terhadap syariatNya yang suci.

Realitas yang menyedihkan dari kondisi kebanyakan kaum muslimin ini dapat mengundang kemurkaan Allah dan adzab-Nya. Dalam hal ini, Allah ﷻ telah mengingatkan dan memperingatkan akan akibat jelek dari semua perbuatan maksiat dan dosa dalam firmanNya:

> "*Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zhalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaanNya.*" (Al-Anfal:25).

Dan saya arahkan nasehat ini kepada seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap surat-surat kabar domestik khususnya dan surat-surat kabar yang diterbitkan di negara-negara Islam umumnya agar membersihkan surat-surat kabar mereka tersebut dari mempublikasikan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Allah yang suci dalam semua lini kehidupan. Saya juga mewasiatkan kepada seluruh instansi yang berwenang agar menindak tegas para pimpinan surat-surat kabar tersebut agar tidak mempublikasikan sesuatupun yang bertentangan dengan *Dienullah* dan syari'atNya.

Tidak dapat disangkal lagi, bahwa hal ini sudah menjadi kewajiban mereka dan akan dipertanggungjawabkan oleh mereka di hadapan Allah ﷻ kelak bila mereka lalai di dalamnya.

Saya juga berwasiat kepada saudara-saudaraku, kaum muslimin seluruhnya agar bertakwa kepada Allah ﷻ, berpegang teguh kepada kitab Rabb dan sunnah Nabi mereka, Muhammad ﷺ, merasa cukup dengan apa yang telah dihalalkan oleh Allah, menjauhi apa yang diharamkanNya dan tidak tergiur oleh fatwa-fatwa atau artikel-artikel yang terkadang ditulis atau dipublikasikan, yang membolehkan penanaman modal di bank-bank ribawi atau menyimpan uang di dalamnya dengan sistem bunga,

ataupun yang mengentengkan akan akibat jelek dari hal itu; sebab fatwa-fatwa dan artikel-artikel seperti itu tidak dilandasi oleh dalil-dalil syari'at, baik dari Kitabullah ataupun dari Sunnah Rasul-Nya, bahkan hanya merupakan pendapat-pendapat individu dan interpretasi mereka. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan mereka agar mendapatkan hidayah dan keselamatan dari fitnah-fitnah yang menyesatkan.

Kepada Allah-lah dimohonkan agar menganugerahi taufiq kepada seluruh kaum muslimin dan para *Waliyyul amri* (para penguasa) yang bertanggung jawab atas urusan mereka khususnya, agar mengamalkan Kitab Rabb dan Sunnah Nabi mereka, Muhammad ﷺ, menerapkan syari'at Allah dalam seluruh urusan mereka, baik yang khusus maupun yang umum dan semoga Allah membimbing mereka kepada hal yang dapat membawa kemashlahatan *dien* dan dunia mereka serta menjauhkan kita semua dari jalan golongan orang-orang yang dimurkaiNya (Yahudi) dan golongan orang-orang yang sesat (Nashrani). Sesungguhnya Dia Yang Maha Menangung itu semua dan Mahakuasa atasnya. *Wa Shallallahu 'ala Khairi Khalqihi Nabiyyina Muhammad Wa Alihi Wa Shahbihi Ajma'in. Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barokatuh.*

Fatawa Ri`asati Idaratil Buhuts al-'Ilmiyyah wal Ifta', Syaikh Ibn Baz.

24. Hukum Bekerja di Lembaga Ribawi Seperti Menjadi Sopir atau Satpam

Pertanyaan:

Apakah boleh hukumnya bekerja di lembaga ribawi seperti menjadi supir atau Satpam?

Jawaban:

Tidak boleh hukumnya bekerja di lembaga-lembaga ribawi sekalipun menjadi supir atau Satpam sebab ketika dia bekerja di lembaga-lembaga ribawi, maka konsekuensi logisnya dia rela terhadapnya, karena orang yang mengingkari (menolak) sesuatu tidak mungkin bekerja untuk kepentingannya. Bila dia bekerja untuk kepentingannya, maka ketika itu dia sudah menjadi rela terhadapnya dan rela terhadap sesuatu yang diharamkan, berarti mendapatkan jatah dosa darinya juga.

Sedangkan orang yang secara langsung mencatat, menulis, mengirim, menyimpan dan semisalnya, maka tidak dapat disangkal lagi, telah turut secara langsung melakukan hal yang haram, padahal telah terdapat hadits yang valid dari Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Jabir ؓ bahwasanya,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Rasulullah ﷺ telah melaknat pemakan riba, pemberi makan dengannya, penulisnya dan kedua saksinya. Beliau mengatakan, "*Mereka itu sama saja.*"[21]

Majmu' Durus Fatawa Al-Haramul Makkiy, Juz.III, Hal.369 dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin.

25. Hukum Menambah-nambahi Harga Barang Padahal Tidak Berniat Membelinya

Pertanyaan:

Pada sebagian waktu saya suka menambah-nambahi harga mobil padahal tidak berminat terhadapnya, akan tetapi saya punya tujuan lain; apakah hal itu boleh? Mohon diberikan fatwa, semoga Allah membalas kebaikan anda.

Jawaban:

Apa sesuatu yang lain dari tujuan anda itu? Bila anda ingin menambah lagi karena semula anda melihatnya murah namun ketika harganya menjadi mahal, anda tidak jadi membelinya, maka ini tidak apa-apa.

Sedangkan bila semula anda hanya ingin merugikan para pembeli atau ingin menguntungkan si penjual, maka perbuatan ini haram hukumnya karena ia termasuk jual beli *an-Najasy* yang telah dilarang oleh Nabi ﷺ.

As'ilatun Min Ba'dhi Ba'i'is Sayyarat, Hal.2-3, dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin.

[21] HR.Muslim, kitab *Al-Musaqah* (1598)

26. Hukum Mengimingi Hadiah Bagi Pembeli Barang Tertentu Dengan Cara Mengundinya

Pertanyaan:

Samahatusy Syaikh, yang mulia, apakah boleh saya mengumumkan kepada semua orang bahwa siapa yang membeli mobil pada saya, maka dia akan mendapatkan nomor (tertentu) dan dalam tempo terbatas, setelah itu diadakan penarikan undian terhadap nomor-nomor tersebut. Pemilik nomor yang ditarik akan mendapatkan hadiah berharga. Dengan cara seperti itu, saya dapat membuat orang senang terhadap barang saya dan langganan saya menjadi banyak. Mohon diberikan fatwa seputar hukum melakukan cara seperti ini, semoga Allah membalas kebaikan anda.

Jawaban:

Hal ini tidak boleh hukumnya karena ia bisa masuk kategori judi atau yang mirip dengan itu, padahal Allah ﷻ telah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, al-Maysir (berjudi), (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan.*" (Al-Ma'idah:90).

Yang dimaksud dengan *al-maysir* di atas adalah *al-qimar* (keduanya bermakna judi, pent.) di mana orang yang melakukannya berada antara *Al-Ghunm* (mendapatkan keberuntungan) dan *Al-Ghurm* (mendapatkan kerugian).

As'ilatun Min Ba'dhi Ba'i'is Sayyarat, Hal.9-10, dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin.

27. Hukum Berlaku Jujur di Dalam Jual-Beli

Pertanyaan:

Sebagian para penjual mobil gampang sekali berbohong dan tidak melihat bahwa kejujuran itu wajib di dalam berjual-beli. Mereka terkadang bersumpah secara dusta atas nama Allah. Yang

mendorong mereka melakukan hal tersebut adalah obsesi mendapatkan rizki yang banyak. Apa nasehat anda buat mereka, semoga Allah membalas kebaikan anda.

Jawaban:

Kami menasehati mereka agar bertaubat kepada Allah ﷻ dan menjadi orang-orang yang jujur bersama Allah dan hamba-hambaNya. Sebab, kejujuran dapat menggiring kepada berbuat kebajikan dan berbuat kebajikan dapat menggiring ke surga. Kami juga mengingatkan mereka akan bahaya berbohong apalagi berbohong yang berisi sumpah dusta dan memakan harta manusia secara batil.

Mengenai hal itu, Rasulullah ﷺ telah bersabda:

اَلْيَمِيْنُ الْكَاذِبَةُ مُنْفِقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْكَسْبِ

"*Sumpah dusta bisa menambah nilai (kualitas) barang dan berarti tanda kehancuran bagi usaha.*"[22]

Nabi ﷺ juga mengingatkan agar seseorang tidak bersumpah dusta dalam menjajakan barangnya, dalam sabdanya:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

"*Barangsiapa yang bersumpah dengan yamîn shabr (sumpah palsu/dusta) guna menyerobot harta seorang muslim sementara dia berdusta (fajir), niscaya dia akan bertemu dengan Allah dalam kondisi Dia murka terhadapnya.*"[23]

• ***As'ilatun Min Ba'dhi Ba'i'is Sayyarat, Hal. 17-18, dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin.***

28. Hukum *Qimar* dan *Maysir*

Segala puji hanya untuk Allah, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, keluarga besar dan para sahabatnya,

---

[22] HR. Al-Bukhari, kitab *Al-Buyu'* (2087); Muslim, kitab *Al-Musaqah* (1606) dengan lafazh "*Al-Hilf... dst*" (lafazh *Al-Yamin* diatas diganti dengan lafazh *Al-Hilf*, pent.); Ahmad dalam *Musnad*-nya (7166) dan lafazh di atas berasal darinya.

[23] HR. Al-Bukhari, kitab *Asy-Syahadat* (2669-2670); Muslim, kitab *Al-Iman* (138).

amma ba'du:

Telah populer dewasa ini, aktifitas sebagian lembaga dan kios-kios dagang yang mempublikasikan iklan-iklan di beberapa surat kabar dan media selainnya dengan menyediakan hadiah-hadiah bagi siapa saja yang membeli barang dagangan yang ditawarkannya. Hal ini menggoda sebagian orang untuk membeli dari kios (tempat) tersebut tanpa (melirik kepada) kios selainnya atau membeli barang-barang yang sebenarnya dia tidak berminat hanya sekedar berambisi untuk mendapatkan salah satu dari hadiah-hadiah tersebut, yang bisa jadi dia berhasil mendapatkannya dan bisa jadi pula tidak mendapatkannya.

Manakala cara seperti ini termasuk *qimar* (judi) yang diharamkan menurut syari'at, menyebabkan perbuatan memakan harta manusia secara batil, membuat orang tergiur dan sebagai sebab barangnya menjadi laris sementara barang orang lain yang sejenis dan tidak berjudi seperti yang dilakukannya menjadi tidak laku (bangkrut); maka saya melihat perlunya mengingatkan para pembaca bahwa perbuatan seperti adalah diharamkan dan hadiah yang diraih dengan cara seperti itu juga diharamkan menurut syari'at karena termasuk jenis *maysir* yang diharamkan, dan juga termasuk *qimar* (keduanya adalah judi, pent.).

Maka, adalah wajib bagi para pedagang tersebut untuk berhati-hati dari melakukan perjudian seperti itu dan hendaklah mereka memberikan kesempatan kepada orang lain sebagaimana yang mereka dapatkan.

Dalam hal ini, Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." (An-Nisa':29-30).

Perjudian ini bukanlah termasuk kategori perdagangan yang dibolehkan karena atas dasar saling rela tetapi ia adalah termasuk jenis *maysir* yang diharamkan oleh Allah karena mengandung unsur manipulasi, penipuan dan perbuatan memakan harta orang lain secara batil serta dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara sesama manusia, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Al-Ma`idah: 90-91).

Kepada Allah-lah dimohonkan agar memberikan kami dan semua kaum muslimin taufiq di dalam melakukan hal yang diridhaiNya dan bermaslahat bagi urusan para hambaNya serta melindungi kita semua dari setiap perbuatan yang menyalahi syari'atNya, sesungguhnya Dia Mahakaya lagi Mahamulia, *Wa Shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammad Wa Alihi Wa Shahbihi.*

Majmu' Fatawa wa Maqalatin Mutanawwi'ah, Juz.V, Hal.241-142 dari fatwa Syaikh Ibn Baz.

29. Hukum Menanam Saham Pada Perusahaan-perusahaan

Pertanyaan:

Apakah boleh menanam saham pada perusahaan-perusahaan, seperti 'Safula' Company, 'Mecca' Company, 'Sapec' Corporation, 'Taiba' Company dan perusahaan-perusahaan penanaman saham lainnya, karena banyak orang yang berbicara seputar hukumnya, semoga Allah memberikan taufiq kepada anda dan membalas kebaikan anda.

Jawaban:

Mengenai pertanyaan anda seputar menanam saham pada perusahaan-perusahaan, seperti *'Safula' company* dan semisalnya tersebut, kami informasikan kepada anda terlebih dahulu bahwa teknis penanaman saham ada dua klasifikasi:

Pertama, menanam saham pada perusahaan-perusahaan ribawi yang semula didirikan berdasarkan riba, baik dalam mengambil ataupun memberi seperti bank-bank; maka yang seperti ini tidak boleh menanam saham padanya. Orang yang menanam saham padanya berarti telah menyodorkan dirinya untuk mendapatkan adzab/siksaan dari Allah ﷻ. Allah ﷻ telah menjadikan siksaan bagi riba lain daripada yang lain, yaitu siksaan yang belum pernah diberikan kepada perbuatan-perbuatan maksiat lainnya yang di bawah (belum mencapai) kesyirikan. Dalam hal ini, Allah ﷻ berfirman,

> "*Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu.*" (Al-Baqarah:278-279).

Demikian pula, telah terdapat hadits shahih dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau telah *melaknat pemakan riba, pemberi makan dengannya, penulisnya dan kedua saksinya.* Beliau mengatakan, "*Mereka itu sama saja.*"[24]

Kedua, menanam saham pada perusahaan-perusahaan yang

---

[24] HR. Muslim, kitab *Al-Musaqah* (1598)

semula memang tidak didirikan atas dasar riba akan tetapi barangkali riba masuk pada sebagian transaksinya, seperti *'Shafula' Company* dan semisalnya dari perusahaan yang terdapat di dalam pertanyaan di atas. Perusahaan seperti ini, hukum asalnya adalah dibolehkan menanam modal di sana, akan tetapi bila yang lebih dominan adalah perkiraan bahwa pada sebagian transaksinya mengandung riba, maka sikap yang *wara'* (selamat) adalah meninggalkannya dan tidak menanam saham padanya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

"Barangsiapa yang menjauhi hal-hal yang syubhat (samar-samar), berarti dia telah membebaskan tanggungan dirinya untuk (kepentingan) agama dan kehormatannya. Barangsiapa terjerumus ke dalam hal-hal yang syubhat berarti telah terjerumus ke dalam hal yang diharamkan."[25]

Jika dia telah terlanjur melakukannya atau enggan untuk menempuh jalan yang *wara'*, lalu dia menanam saham, maka bila dia mengambil keuntungan-keuntungannya dan mengetahui jumlah riba tersebut, wajib baginya untuk melepaskan diri (menghindari) darinya, dengan cara mengalokasikannya kepada proyek-proyek amal dan kebajikan, seperti memberikan hajat orang fakir atau selain itu. Jadi, dia tidak boleh berniat menyedekahkan hal itu untuk niat *taqarrub* (ibadah) kepada Allah sebab Allah adalah Mahasuci (baik) dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik (suci). Juga karena hal itu tidak dapat membebaskan tanggungan diri dari dosanya.

Akan tetapi hendaknya yang dia niatkan adalah melepaskan diri (menghindar) darinya agar selamat dari dosanya sebab tidak ada jalan keselamatan darinya kecuali dengannya.

Dan jika dia tidak mengetahui jumlah (prosentase) riba tersebut, maka dia dapat melepaskan diri (menghindar) darinya dengan cara mengalokasikannya sebanyak separuh keuntungan sebagai yang telah kami singgung sebelumnya.

Fatwa tersebut ditulis oleh Syaikh Ibn Utsaimin, pada tanggal 21-4-1412.

---

[25] HR.Al-Bukhari, kitab *Al-Iman* (52); Muslim, Ibid, Hal. 1599

30. Hukum Berjual-Beli Secara Kredit

Pertanyaan:

Si penanya berkata, "Pembicaraan seputar berjual-beli secara kredit lagi marak. Oleh karena itu, mohon kepada yang mulia untuk menjelaskan hukum menjual dengan kredit!"

Jawaban:

Menjual dengan kredit artinya bahwa seseorang menjual sesuatu (barang) dengan harga tangguh yang dilunasi secara berjangka. Hukum asalnya adalah dibolehkan berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (Al-Baqarah:282).

Demikian pula, karena Nabi ﷺ telah membolehkan jual-beli *as-Salam*, yaitu membeli secara kredit terhadap barang yang dijual. Akan tetapi kredit (angsuran) yang dikenal di kalangan orang-orang saat ini adalah yang termasuk dalam bentuk pengelabuan terhadap riba. Teknisnya ada beberapa cara, di antaranya:

Pertama, Seseorang memerlukan sebuah mobil, lalu datang kepada si pedagang yang tidak memilikinya, sembari berkata, "Sesungguhnya saya memerlukan mobil begini". Lantas si pedagang pergi dan membelinya kemudian menjual kepadanya secara kredit dengan harga yang lebih banyak. Tidak dapat disangkal lagi, bahwa ini adalah bentuk pengelabuan tersebut karena si pedagang mau membelinya hanya karena permintaannya dan bukan membelikan untuknya karena kasihan terhadapnya tetapi karena demi mendapatkan keuntungan tambahan, seakan dia meminjamkan harganya kepada orang secara riba (memberikan bunga, pent.), padahal para ulama berkata, "Setiap pinjaman yang diembel-embeli dengan tambahan, maka ia adalah riba". Jadi, standarisasi dalam setiap urusan adalah terletak pada tujuan-tujuannya.

Kedua, Bahwa sebagian orang ada yang memerlukan rumah

tetapi tidak mempunyai uang, lalu pergi ke seorang pedagang yang membelikan rumah tersebut untuknya, kemudian menjual kepadanya dengan harga yang lebih besar secara tangguh (kredit). Ini juga merupakan bentuk pengelabuan terhadap riba sebab si pedagang ini tidak pernah menginginkan rumah tersebut, andaikata ditawarkan kepadanya dengan separuh harga, dia tidak akan membelinya akan tetapi dia membelinya hanya karena merasa ada jaminan riba bagi dirinya dengan menjualnya kepada orang yang berhajat tersebut. Gambaran yang lebih jelek lagi dari itu, ada orang yang membeli rumah atau barang apa saja dengan harga tertentu, kemudian dia memilih yang separuh harga, seperempat atau kurang dari itu padahal dia tidak memiliki cukup uang untuk melunasinya, lalu dia datang kepada si pedagang sembari berkata, "Saya telah membeli barang anu dan telah membayar seperempat harganya, lebih kurang atau lebih banyak dari itu sementara saya tidak memiliki uang untuk membayar sisanya." Kemudian si pedagang berkata, "Saya akan pergi ke pemilik barang yang menjualkannya kepada anda dan akan melunasi harganya untuk anda, lalu saya mengkreditkannya kepada anda lebih besar dari harga itu. Dan banyak lagi gambaran-gambaran yang lain.

Akan tetapi yang menjadi *dhabith* (ketentuan yang lebih khusus) adalah bahwa setiap hal yang tujuannya untuk mendapatkan riba, maka ia adalah riba sekalipun dikemas dalam bentuk akad yang halal, sebab tindakan pengelabuan tidak akan mempengaruhi segala sesuatu. Mengelabui hal-hal yang diharamkan oleh Allah, hanya akan menambahnya menjadi semakin lebih buruk karena mengandung dampak negatif dari hal yang diharamkan dan penipuan, padahal Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَرْتَكِبُوْا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُوْدُ فَتَسْتَحِلُّوْا مَحَارِمَ اللهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ

"Janganlah kamu melakukan dosa sebagaimana dosa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sehingga (karenanya) kamu menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah (sekalipun) dengan serendah-rendah (bentuk) pengelabuan (siasat licik)."[26]

Fatawa Mu'ashirah, Hal.52-53, dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin.

---

[26] Lihat, Ibn Baththah dalam kitab *Ibthalil Hiyal* (Hal.24); *Irwa 'ul Ghalil* (1535)

31. Hukum Membeli dan Menjual Saham-saham Bank

Pertanyaan:

Seorang pembaca, Nashir Utsman ar-Rasyud dari daerah Al-Kharaj mengirimkan surat kepada kami dan berkata, "Apakah hukum membeli saham-saham bank dan menjualnya setelah beberapa lama di mana saham yang senilai 1000 bisa menjadi 3000, misalnya. Apakah hal itu dianggap sebagai riba?"

Jawaban:

Tidak boleh menjual saham-saham bank ataupun membelinya karena hal itu adalah menjual beberapa uang dengan beberapa uang tanpa syarat *at-Tasawiy* (sama harganya) dan *at-Taqabudh* (barang masih dipegang saat berada di majlis akad, pent.). Juga, karena ia adalah lembaga-lembaga ribawi yang tidak boleh mengadakan kerja sama dengannya baik melalui jual ataupun beli, berdasarkan firman Allah (artinya):

> "*Dan bertolong-menolonglah kamu di atas berbuat kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu bertolong-menolong di atas melakukan dosa dan pelanggaran.*" (Al-Ma'idah:2).

Demikian juga terdapat hadits shahih dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau *telah melaknat pemakan riba, pemberi makan dengannya, penulisnya dan kedua saksinya. Beliau mengatakan, "Mereka itu sama saja."*[27]

Jadi, anda hanya boleh memiliki modal yang anda tanamkan saja. Karenanya, wasiat saya untuk anda dan kaum muslimin selain anda agar berhati-hati dari melakukan semua transaksi ribawi dan mengingatkan anda semua akan hal itu serta agar bertaubat kepada Allah ﷻ dari hal-hal yang pernah dikerjakan sebelumnya karena transaksi-transaksi ribawi adalah diperangi oleh Allah dan RasulNya dan merupakan salah satu sebab mendapatkan kemurkaan dan siksa Allah ﷻ, sebagaiman firmanNya,

> "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran*

---

[27] HR. Muslim di dalam *Shahih*nya, kitab *Al-Musaqah* (1598).

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." (Al-Baqarah:275-276).

Dan firmanNya,

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (Al-Baqarah: 278-279).

Juga berdasarkan hadits-hadits yang telah dikemukakan.

(Majalah ad-Da'wah, Vol.949, dari fatwa Syaikh Ibn Baz)

32. Menanam Saham di Bank-bank Ribawi

Ketua Umum Lembaga Fatwa dan Penyuluhan, ditanya dengan pertanyaan ini:

Apakah boleh hukumnya menanam saham pada bank-bank yang beroperasi di Kerajaan (Saudi Arabia, pent.), misalnya "Saudi-America Bank" dan Bank Dagang Saudi yang saham-sahamnya dilepas sekarang ini guna acara "Tutup Buku tahunan", demikian juga bank-bank yang lainnya? Kami mohon diberikan fatwa, semoga Allah membalas kebaikan anda dari kami dengan beribu kebaikan.

Jawaban:

Tidak boleh hukumnya menanam saham di bank-bank

ribawi, sebagaimana tidak boleh melakukan transaksi-transaksi ribawi dengan bank-bank dan selainnya, karena semua hal itu termasuk ke dalam kategori bertolong-tolongan (bekerja sama) di dalam berbuat dosa dan pelanggaran, padahal Allah ﷻ telah berfirman (artinya):

> "*Dan bertolong-tolonganlah kamu diatas berbuat kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan di atas perbuatan dosa dan pelanggaran.*" (Al-Ma'idah:2).

Majalah ad-Da'wah, edisi.949, dari fatwa Syaikh Ibn Baz.

33. Hukum Mengiming Hadiah Kepada Pembeli Barang Tertentu

Pertanyaan:

Telah populer dewasa ini, aktifitas sebagian lembaga dan pusat-pusat perbelanjaan yang mempublikasikan iklan-iklan di beberapa surat kabar dan media lainnya dengan menyediakan hadiah-hadiah bagi siapa saja yang membeli barang dagangan yang ditawarkannya. Hal ini menggoda sebagian orang untuk membeli dari tempat tersebut tanpa (melirik kepada) tempat selainnya atau membeli barang-barang yang sebenarnya dia tidak berminat tetapi hanya sekedar terobsesi untuk mendapatkan salah satu dari hadiah-hadiah tersebut, kami mohon penjelasan seputar hal itu!.

Jawaban:

Cara seperti ini termasuk *qimar* (judi) yang diharamkan menurut syari'at, menyebabkan perbuatan memakan harta manusia secara batil, membuat orang tergiur dan mkenyebabkan barangnya menjadi laris sementara barang orang lain yang sejenis dan tidak berjudi seperti yang dilakukannya menjadi tidak laku (bangkrut). Oleh karena itu, saya melihat perlunya mengingatkan para pembaca bahwa perbuatan seperti itu diharamkan dan hadiah yang diraih dengan cara seperti itu juga diharamkan menurut syari'at karena termasuk jenis *maysir* yang diharamkan, yang juga adalah *qimar* (keduanya adalah judi, pent.).

Maka, adalah wajib bagi para pedagang tersebut untuk berhati-

hati dari melakukan perjudian seperti itu dan hendaklah mereka memberikan kesempatan kepada orang lain sebagaimana yang mereka dapatkan.

Dalam hal ini, Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." (An-Nisa`:29-30).

Perjudian ini bukanlah termasuk kategori perdagangan yang dibolehkan karena atas dasar saling rela tetapi ia adalah termasuk jenis *maysir* yang diharamkan oleh Allah karena mengandung unsur manipulasi, penipuan dan perbuatan memakan harta orang lain secara batil serta dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara sesama manusia, sebagaimana difirmankan oleh Allah ﷻ,

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Al-Ma'idah:90-91).

Kepada Allah-lah dimohonkan agar memberikan kami dan

semua kaum muslimin taufiq dalam melakukan hal yang diridhai-Nya dan bermaslahat bagi urusan para hambaNya serta melindungi kita semua dari setiap perbuatan yang menyalahi syari'at-Nya, sesungguhnya Dia Mahakaya lagi Mulia, *Wa Shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammad Wa Alihi Wa Shahbihi.*

Fatawa Mu'ashirah, Hal.54 dari fatwa Syaikh Ibn Baz.

***Catatan: Fatwa no.34 tidak dimuat dalam naskah aslinya-(pent.).**

35. Menjual dan Mengoleksi Burung-burung dan Hewan-hewan yang Diawetkan

Pertanyaan:

Dewasa ini muncul fenomena penjualan hewan-hewan dan burung-burung yang diawetkan. Oleh karena itu, kami berharap samahatusy Syaikh, yang mulia, setelah mengetahui hal ini, untuk memberikan fatwa mengenai hukum mengoleksi hewan-hewan dan burung-burung yang diawetkan dan hukum menjual hal tersebut? Apakah dalam kondisi diawetkan, ada perbedaan antara yang diharamkan mengoleksinya hidup-hidup dan yang boleh mengoleksinya hidup-hidup? Apa yang semestinya dilakukan oleh seorang *muhtasib* (petugas Amar Ma'ruf Nahi Mungkar) menghadapi fenomena tersebut?

Segala puji hanya untuk Allah semata, shalawat dan salam semoga tercurah kepada RasulNya, keluarga besar beliau dan para sahabatnya, *wa ba'du:*

Jawaban:

Mengoleksi burung-burung dan hewan-hewan yang diawetkan, baik yang diharamkan ataupun dibolehkan mengoleksinya ketika masih hidup mengandung unsur penyia-nyiaan terhadap harta, royal dan pemborosan dalam pengeluaran biaya pengawetannya padahal Allah ﷻ telah melarang berbuat royal dan boros. Demikian pula, Nabi ﷺ telah melarang penyia-nyiaan terhadap harta.

Selain karena hal itu merupakan sarana untuk menggambar burung-burung dan zat yang bernyawa lainnya, menggantungnya

serta menancapkannya di rumah-rumah atau di kantor-kantor dan selainnya. Hal itu adalah diharamkan sehingga tidak boleh hukumnya, baik menjual maupun mengoleksinya.

Dalam hal ini, seorang *muhtasib* harus menjelaskan kepada manusia bahwa hal itu adalah diharamkan dan mencegah fenomena maraknya hal tersebut di pasaran.

Wallahul Muwaffiq

Fatawa Al-Lajnah ad-Da`imah Lil Buhuts Al-'Ilmiyyah Wal Ifta`, Jld.I, Hal.493.

Pertanyaan:

Terdapat beberapa jenis burung seperti merpati dan elang yang diawetkan serta dijual di pasaran baik untuk dipajang atau sebagai hadiah. Disebabkan burung-burung tersebut merupakan makhluk Allah dan tidak terdapat unsur merubah apapun, karenanya kami ingin mendapatkan dari samahatusy Syaikh, yang mulia, apa hukum terhadap orang yang meletakkannya di rumahnya?

Segala puji hanya untuk Allah semata, shalawat dan salam semoga tercurah kepada RasulNya, keluarga besar beliau dan para sahabatnya, *wa ba'du:*

Jawaban:

Hal tersebut memang tidak dianggap sebagai 'menggambar' dan 'menyerupai makhluk Allah', juga bukan termasuk mengoleksi gambar-gambar yang di dalam banyak hadits telah dilarang, akan tetapi menjadikannya hanya sekedar hadiah buat di rumah-rumah merupakan bentuk penyia-nyiaan terhadap harta, jika ia binatang yang halal dimakan dagingnya dan bentuk memusnahkan binatang yang sebenarnya berdaya-guna tanpa menggunakannya sesuai yang disyari'atkan di balik itu, jika ia termasuk jenis elang. Di samping, pengeluaran biaya pengawetan juga termasuk bentuk royal (boros) dan dapat menjadi alasan menjadikannya sebagai patung-patung di rumah-rumah dan sebagainya, sehingga karena itu hal tersebut dilarang.

Fatawa Al-Lajnah ad-Da`imah Lil Buhuts Al-'Ilmiyyah Wal Ifta', Jld.I, hal. 493,494.

36. Menjual Harta Kekayaan Negara Secara Sembunyi-sembunyi

Pertanyaan:

Sebagian orang yang bekerja di salah satu instansi-instansi yang bersub-ordinasi dengan pemerintah melakukan penjualan terhadap sebagian kekayaan khusus milik negara secara sembunyi-sembunyi, apakah boleh membelinya dari mereka atau tidak?

Jawaban:

Haram bagi mereka menjual sesuatupun dari harta-harta milik negara tersebut tanpa haq dan perbuatan mereka ini dianggap buruk dari dua aspek:

Pertama, bahwa ia adalah pengkhianatan sementara Allah telah melarang perbuatan khianat dalam firmanNya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَٰنَٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"*Hai orang-orang beriman, janganlah kamu,mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*" (Al-Anfal:27).

Kedua, memakan harta secara batil karena tidak halal bagi mereka sesuatupun dari harta milik negara kecuali yang memang didapat sesuai dengan ketentuan syari'at. Dalam hal ini, adalah wajib bagi orang yang mengetahui kondisi orang-orang seperti mereka agar menyampaikan kepada negara hingga mereka disadarkan kembali ke jalan yang benar dan memberikan sanksi atas perbuatan mereka tersebut karena ia adalah perbuatan yang diharamkan, *wal 'iyadzu billah.* Hal ini, setelah mereka terlebih dahulu dinasehati, semoga saja mereka mau kembali ke jalan yang benar di mana tidak perlu lagi melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang.

Fatawa Lil Muwazhzhafin wal Ummal, dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin, Hal.34,35.

37. Apakah Boleh Terjadi Selisih Nilai Tukar Antara Uang Logam (Coin) dan Uang Kertas

Pertanyaan:

Apakah boleh terjadi kelebihan nilai tukar antara uang logam (coin) dan uang kertas untuk keperluan percakapan via telepon?

Jawaban:

Jika yang dimaksud oleh si penanya adalah penukaran uang kertas 10 riyal dengan 9 coin logam (disebut *Halalah,* pent.), maka jawabannya adalah 'Ya', tidak apa-apa karena adanya perbedaan jenis. Dalam hal ini, Nabi ﷺ telah bersabda ketika menghitung jenis-jenis yang berlaku riba di dalamnya, dalam sabda beliau:

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَٰذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

"Jika jenis-jenis ini berbeda, maka jual-lah bagaimana yang kalian kehendaki bila terjadi (serah-menyerah) dari tangan ke tangan (secara langsung)." [28]

Yang jelas, kami melihat bahwa bila mata uang tersebut berbeda jenisnya karena berbeda hakikatnya; logam (besi) dengan kertas atau berbeda negara seperti riyal dengan dolar, maka tidak apa-apa terjadi selisih nilai tukar dengan syarat hal itu terjadi serah-terima dari tangan ke tangan (secara langsung).

Kitab ad-Da'wah, Vol.V, dari fatwa Syaikh Ibn Al-Utsaimin, Jld.II, Hal.45,46.

38. Bagaimana Berinteraksi dengan Perusahaan-perusahaan Leasing (Perkreditan)

Pertanyaan:

Kita banyak membaca seputar adanya beberapa perusahaan leasing (perkreditan) melalui beberapa surat kabar dan kita juga mendengar hal itu melalui orang-orang (dari mulut ke mulut). Apakah boleh berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan tersebut dan memanfaatkan jasa layanannya?

---

[28] HR. Muslim, kitab *Al-Musaqah* (1581-1587).

Jawaban:

Kita harus mengetahui lebih dahulu apa yang dimaksud dengan perusahaan-perusahaan perkreditan; apakah yang dimaksud adalah penjualan secara kredit atau apa? Jika yang dimaksud adalah penjualan dengan kredit, maka penjualan secara tangguh adalah dibolehkan berdasarkan makna zhahir Al-Qur'an dan dalil yang jelas dari As-Sunnah.

Mengenai hal itu, dalam Al-Qur'an Allah berfirman,

> "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...*", hingga firman-Nya:
>
> "*...dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu per-dagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya...*" (Al-Baqarah: 282).

Hal tersebut, yakni penjualan secara tangguh (kredit) adalah boleh hukumnya berdasarkan dalil As-Sunnah yang jelas sekali, sebab Nabi ﷺ pernah mengutus kepada seorang laki-laki yang telah mempersembahkan kepada beliau pakaian dari Syam agar menjualnya dengan dua buah baju kepada Maisarah (budak Khadijah, isteri beliau, pent.).[29]

Dalam kitab *ash-Shahihain* dan selain keduanya dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas رضي الله عنهما:

> قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يَسْلَفُوْنَ فِي التَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيَسْلَفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ
>
> "Nabi ﷺ telah datang ke Madinah sementara mereka biasa melakukan jual beli secara *salam* (memberikan uang di muka namun barangnya belum bisa diambil/memesan) terhadap korma setahun atau dua tahun, lalu beliau ﷺ bersabda:

---

[29] HR. At-Tirmudzi, kitab *Al-Buyu'* (1213); An-Nasai, kitab *Al-Buyu'* (VII:294); Ahmad (VI:147).

'Barangsiapa memesan kurma, maka hendaklah dia memesan dalam takaran (Kayl) yang sudah diketahui, dan wazn (timbangan) yang sudah diketahui hingga batas waktu yang sudah diketahui."[30]

Akan tetapi kami pernah mendengarkan bahwa ada sebagian orang yang menjual barang yang tidak dimilikinya setelah dia mengetahui ada permintaan dari pembeli kepadanya, seperti seseorang mendatangi seorang pedagang sembari berkata kepadanya, "Saya ingin barang yang begini akan tetapi saya tidak bisa membayarnya." Lalu si pedagang pergi dan membelinya dari pemilik asalnya, kemudian menjualnya lagi kepada orang yang mencarinya tersebut dengan harga tangguh (kredit) yang lebih mahal daripada harga ketika dia membelinya.

Tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan pengelabuan (siasat licik) yang amat jelas sekali untuk melakukan riba, sebab si pedagang ini tidak pernah berminat membeli barang itu ataupun membeli untuk dirinya sendiri. Tujuannya hanyalah ingin mendapatkan keuntungan yang akan diberikan oleh si pembeli kepadanya. Dan ini akan menjadi pembeda antara jual beli kontan dengan jual beli kredit.

Sebagian orang terkadang sengaja berkata, "Saya mengambil keuntungan dari anda, misalnya, 8% ." Atau mengatakan, "Pada tahun ke dua sebesar 10%." Atau "Pada tahun ke tiga menjadi sebesar 15%.", demikian seterusnya, riba semakin bertambah setiapkali waktunya diperpanjang, atau setiap kali terlambat membayarnya. Ini merupakan bukti yang nyata sekali bahwa yang dimaksud oleh si pedagang tersebut hanyalah riba saja.

Seorang yang berakal, bila merenungi hal itu pasti akan menemukan bahwa tindakan mengelabui tersebut lebih dekat kepada riba dari jenis *'Inah* yang telah diingatkan oleh Rasulullah. Jual beli *'Inah* adalah *seseorang menjual sesuatu dengan harga tangguh (kredit) lalu membelinya lagi secara tunai (kontan) dengan harga yang lebih murah dari harga saat dia menjualkannya kepadanya.*

Bisa jadi si penjual ini, yakni penjual pertama ketika menjualnya tidak terbetik di hatinya bahwa dia akan membelinya lagi

[30] HR. Al-Bukhari, kitab *As-Salam* (2239-2241); Muslim, kitab *Al-Musaqah* (1604).

dari orang yang telah membeli darinya, demikian pula tidak pernah terbetik di hati si pembeli bahwa dia akan menjualnya lagi, kemudian setelah itu dia mengurungkan niatnya dan menawarkannya di pasaran; sehingga tidak halal (boleh) bagi penjual pertama untuk membelinya dengan harga yang lebih rendah (murah) dari harga ketika dia menjualnya, sebab ini termasuk jual beli *'Inah* yang telah diperingatkan oleh Rasulullah agar tidak dilakukan, dalam sabdanya:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

"*Jika kalian telah melakukan jual beli dengan cara 'Inah, senantiasa memegang ekor sapi, rela dengan tanah garapan pertanian (senantiasa mendahulukan kehidupan dunia atas kehidupan akhirat, pent.) dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kalian kehinaan yang tidak akan dicabutNya hingga kalian kembali kepada ajaran dien kalian.*"[31]

Sebagaimana telah diketahui bahwa pengelabuan (siasat licik) terhadap penjualan secara kredit yang telah saya sebutkan di muka lebih dekat dengan pengelabuan dalam masalah *'Inah*. Oleh karena itu, saya menasehati saudara-saudaraku, para penjual dan pembeli dari melakukan cara transaksi seperti ini, yang mereka tidak akan mendapatkan selain dicabutnya keberkahan pada jual-beli mereka. Sementara Allah telah berfirman,

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِي الصَّدَقَٰتِ

"*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.*" (Al-Baqarah:276).

Di samping itu, transaksi seperti ini mengandung dampak negatif dari aspek ekonomi karena begitu mudahnya sehingga membuat kaum fakir nekat melakukannya dan menanggung hutang serta menyibukkan beban diri mereka dengan hutang-hutang yang telah bertumpuk ini. Barangkali, ada waktunya mereka sama sekali

[31] HR. Abu Dawud, kitab *Al-Buyu'* (3462). Hadits ini memiliki jalur periwayatan yang dapat menguatkan kualitasnya. (lihat, *as-Silsilah ash-Shahihah*, No.11).

tidak mampu melunasinya, maka ketika itu terjadilah berbagai problematika dan perselisihan antara si penjual dan pembeli bahkan bisa jadi sampai kepada kondisi kebangkrutan, lalu apa akibat yang akan dituai oleh penjual yang sengaja menginginkan riba dari transaksi tersebut? Allah berfirman,

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾

"*Dan sesungguhnya telah Kami ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka: 'Jadilah kamu kera yang hina'. Maka Kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertaqwa.*" (Al-Baqarah:66-67).

Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan nasehat kepada segenap saudara-saudaraku, kaum muslimin agar tidak melakukan pengelabuan terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan hendaknya mereka mengetahui bahwa yang menjadi standar dalam akad-akad jual-beli adalah tujuan-tujuannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ

"*Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang tergantung kepada niatnya.*" [32]

Bila orang ini memang benar-benar temannya, maka alangkah baiknya dia meminjamkannya dengan pinjaman yang baik *(Qardl Hasan)*, yang tidak mengnadung riba di dalamnya. Dengan begitu, dia termasuk orang-orang yang berbuat *ihsan* sementara Allah ﷻ berfirman di dalam kitabNya,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"*Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik (ihsan).*" (Al-Baqarah:195).

Dan saya menasehati saudara saya yang melakukan transaksi seperti ini agar menggugurkan riba yang ditambahkannya kepada

---

[32] HR.Al-Bukhariy, kitab *Bad'ul Wahyi* (1); Muslim, kitab *Al-Imarah* (1907)

harga mobil tersebut dan hanya mengambil sebatas harga pembeliannya saja.

Kitab ad-Da'wah, edisi V, dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin, Jld.II, Hal.55-60.

39. Asuransi *Ta'awuniy* dan Asuransi Konvensional

Pertanyaan:

Terkadang ada yang menyebutkan bahwa asuransi *Ta'awuniy* (sejenis arisan yang diberikan kepada anggotanya karena kebutuhan tertentu yang disepakati semisal sakit, kena musibah dll, pent.) adalah 'pengganti yang sesuai syari'at' bagi asuransi konvensional. Apa saja aspek-aspek perbedaan antara kedua jenis ini? Dan, apa yang menjadikan asuransi konvensional diharamkan dan asuransi *Ta'awuniy* dibolehkan?

Jawaban:

Asuransi *Ta'awuniy* tidak bertujuan untuk mendapatkan imbalan (komersil), tetapi hanya bertujuan untuk saling tolong-menolong (ta'awun) dalam mengatasi malapetaka dan peristiwa yang terjadi. Sedangkan tujuan dari asuransi konvensional adalah untuk mendapatkan keuntungan, yang tidak lain adalah bentuk *maysir* yang diharamkan oleh Allah ﷻ dalam kitabNya dan penyebutannya digandeng dengan khamar, berhala-berhala (*anshab*) serta mengundi nasib dengan anak panah (*al-azlam*). Inilah perbedaannya, oleh karena itu anda biasa menjumpai, bila ada orang yang meminjamkan satu dinar kepada seseorang lalu si peminjam tidak mengembalikannya kecuali setelah berlalu setahun, kurang atau lebih dari itu, maka transaksi seperti ini adalah benar, sedangkan bila dia memberinya satu dinar agar dia mengembalikan satu dinar juga dalam rangka mengganti (sebagai kompensasi), maka transaksi seperti ini adalah batil dan haram.

Jadi, niat memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap perubahan semua bentuk 'mu'amalat' dari haram menjadi halal.

Kitab ad-Da'wah, edisi V, dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin, Jld.II, Hal.60,61.

40. Perlombaan yang Diadakan Oleh Surat-surat Kabar

Pertanyaan:

Apa hukum perlombaan-perlombaan yang dipublikasikan di berbagai surat-surat kabar baik di bulan Ramadlan ataupun selainnya? Apakah hal itu dibolehkan bagi orang yang membeli surat-surat kabar tersebut demi mengikuti perlombaan tersebut?

Jawaban:

Pendapat yang nampak bagi saya, bahwa boleh hukumnya membeli surat-surat kabar tersebut demi untuk mengikuti perlombaan tersebut, apalagi bila perlombaan tersebut bermanfaat bagi seseorang dari aspek ilmu syar'i (agama) yang berguna lainnya. Hal ini, karena harga (nilai) nya akan digunakan sebagai imbalan faedah yang diraih oleh orang tersebut dari perlombaan itu, baik dia berhasil meraih hadiah ataupun tidak.

Kitab ad-Da'wah, edisi V, dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin, Jld.II, Hal.61,62.

41. Berbisnis Valuta

Pertanyaan:

Apakah hukum membeli valuta (mata uang) dan menjualnya ketika nilai tukarnya naik? Kami mohon pencerahan, semoga Allah membalas kebaikan anda.

Jawaban:

Transaksi jual-beli valuta (mata uang) disebut dengan *Sharf* (Change/penukaran) dan *sharf* ini harus ada *at-Taqabudh* (barang masih dipegang) saat di majlis akad. Bila *at-Taqabudh* ini telah terjadi di majlis akad maka hal tersebut tidak apa-apa hukumnya. Dalam arti, bahwa jika seseorang menukar mata uang Riyal Saudi dengan Dolar Amerika, maka hal ini tidak apa-apa sekalipun dia ingin mendapatkan keuntungan nantinya akan tetapi dengan syarat dia mengambil dolar yang dibeli dan memberikan Riyal Saudi yang dijual.

Sedangkan bila tanpa *at-Taqabudh,* maka hal itu tidak shah dan termasuk ke dalam riba *Nasi`ah.*

(Kitab ad-Da'wah, edisi V, dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin, Jld.II, Hal.40)

42. Saham-saham di Bank-bank Ribawi

Pertanyaan:

Ayah saya memiliki 30 buah saham di bank dan ketika kami mengetahui bahwa ia adalah bank ribawi, salah seorang saudara kami memberikan nasehat kepadanya dan menyatakan bahwa hal itu haram. Lalu dia berkata ketika itu, "Kalau begitu, juallah." Namun setelah wafatnya, kami mendapatkan saham-saham tersebut masih seperti semula. Beliau memang ingin menjualnya semasa hidupnya, dan saham-saham tersebut telah menjadi berlipat sehingga menjadi berjumlah 60 saham. Pertanyaannya, apakah dosa perbuatan tersebut akan diterima oleh ayah saya ﷺ tersebut?

Jawaban:

Semoga Allah memaafkannya dan semoga dosa tersebut tidak diterimanya, hal ini dikarenakan beliau telah bertekad untuk melepaskan diri (menghindar) darinya semasa hidupnya akan tetapi beliau tidak mampu melakukannya. Barangkali saja ada udzur tertentu atau aral lainnya yang mencegahnya.

Oleh karena itu, kalian harus menjual saham-saham tersebut dan menyedekahkan keuntungan yang diraih darinya sekalipun 10% atau 20% sebagai upaya melepaskan diri (menghindar) dari riba yang terdapat di dalamnya, selebihnya silahkan dibagi-bagi.

Kitab Al-Lu'lu' Al-Makin Min Fatawa Ibn Jibrin, Hal. 196.

43. Mewarisi Harta yang Terkontaminasi oleh Riba

Pertanyaan:

Apa yang harus dilakukan oleh ahli waris, apakah mengambil saham-saham dan menjualnya lalu membagi-bagikan warisan tersebut sekalipun mereka mengetahui keberadaannya baik sebelum itu ataupun nantinya, mengingat sebagian ahli waris telah mengetahui hal itu dan sebagian lagi tidak mengetahuinya kecuali setelah wafatnya (mayit), apa solusi terhadap permasalahan tersebut?

Jawaban:

Ya, kalian boleh mengambil dan menjualnya serta menyedekahkan bagian dari keuntungannya seperti 1/6 ataupun 1/8 nya. Siapa saja yang menolak untuk menyedekahkan bagiannya setelah diberi nasehat, maka berikan saja sahamnya. Sedangkan mereka yang belum berusia baligh, maka simpanlah bagian mereka hingga mereka mencapai usia baligh tersebut atau (terserah) wali mereka, bila melihat perlunya mensucikan bagian mereka dengan hal yang lebih bermaslahat.

Kitab Al-Lu'lu' Al-Makin Min Fatawa Ibn Jibrin, Hal. 196, 197.

44. Menjual Uang Riyal Logam dengan Uang Kertas

Pertanyaan:

Apakah boleh menjual uang kertas dengan uang logam (coin) tanpa adanya kesamaan nilai tukar, seperti menjual 9 Riyal logam dengan 10 Riyal uang kertas? Apakah boleh menjual kartu telepon yang seharga 50 Riyal dengan 55 Riyal?

Jawaban:

Saya berpendapat bahwa hal tersebut boleh karena kebutuhan yang mendesak untuk menggunakan mata uang logam tersebut di dalam pembicaraan telepon, juga dikarenakan uang Riyal perak dan logam tersebut tidak mudah didapat pada setiap orang sehingga biasanya terpaksa harus menggunakannya guna mengadakan sambungan telepon. Dan kalaupun berhasil mendapatkannya, maka hanya bisa didapat di lokasi yang jauh seperti di lembaga (keuangan) dan bank-bank, sementara mendapatkannya dengan cara seperti itu memerlukan waktu, kendaraan dan biaya pulang-pergi. Tentunya, hal ini membebankan sekali, karenanya harus ada imbalan atas rasa letih tersebut. Di samping itu, ia juga termasuk jenis yang berbeda antara masing-masing uang perak, logam dan kertas, berbeda di dalam ongkos mengambilnya, timbangannya, manfaatnya di masa akan datang dan cara menyimpannya, serta berbeda di dalam tidak difungsikan dan dibatalkannya.

Dalam hadits disebutkan:

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هٰذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ

"Jika jenis-jenis tersebut berbeda, maka jual-lah sebagaimana yang kalian suka."[33]

Ini yang tampak bagi saya, *wallahu a'lam.*

Al-Lu'lu' Al-Makin Min Fatawa Ibn Jibrin, Hal.193,194.

45. Kartu Kredit

Pertanyaan:

Saya mempunyai kartu bank yang disebut dengan 'Kartu Kredit'. Melalui keanggotaan ini saya bisa membeli setiap kebutuhan yang saya perlukan, khususnya ketika dalam perjalanan di mana saya sangat antusias untuk tidak meng-gunakan uang, karena untuk menjaga keamanan dari pencurian dan kehilangan. Mengingat, keanggotaan pada kartu ini mewajibkan saya untuk membayar tagihan tahunan. Dalam hal ini, bank di mana saya berlangganan mengirimkan daftar bulanan bagi barang yang telah dibeli tanpa mengenakan biaya tambahan. Hanya saja, dalam kondisi saya tidak melunasi tagihan bulanan, maka dikenakan bunga atas hal itu. Perlu diketahui, bahwa saya tidak akan terlambat dalam membayar tagihan karena biayanya terpenuhi (ada). Apa hukum kartu tersebut?

Jawaban:

Dalam pandangan saya, tidak boleh berlangganan pada kartu seperti ini karena adanya tagihan tahunan diambil dari para anggota. Di samping itu, karena hal itu membuat anda dibatasi untuk tidak membeli kecuali dari orang-orang tertentu saja, atau bila anda terlambat melunasinya, maka bank tersebut akan menambah biaya bagi anda, dan tambahan biaya ini tidak lain adalah riba yang kentara, akan tetapi bila anda takut terjadi pencurian terhadap uang anda dalam kondisi perjalanan, maka mungkin dibolehkan menggunakan kartu tersebut sesuai ukuran keperluannya saja.

Al-Lu'lu' Al-Makin Min Fatawa Ibn Jibrin, Hal.206,207.

---

[33] HR. Muslim, kitab *Al-Musaqah* (1581-1587).

46. Kartu Diskon

Pertanyaan:

Apa hukum penggunaan kartu diskon yang diterbitkan oleh sebagian perusahaan dengan biaya yang ringan? Kami mohon yang mulia bersedia menjawab seputar kriteria dari kartu seperti ini.

Jawaban:

Saya melihat bahwa kartu-kartu semacam ini hanyalah bentuk promosi suatu perusahaan untuk mendapatkan biaya-biaya tersebut dari para anggota. Demikian pula, biaya yang dibayar kepada mereka oleh toko-toko penjualan bahan makanan dan perbekalan serta pasar-pasar yang mereka tunjuk. Kemudian juga, hal tersebut dapat membahayakan (merugikan) sebagian penyewa kios-kios dagang di pasar yang tidak bergabung menjadi anggota perusahaan tersebut karena para konsumen akan lari dari mereka karena adanya diskon semu tersebut.

Karenanya, saya berpendapat harus menjauhi (menghindari) diskon-diskon tersebut, *wallahu a'lam.*

(Al-Lu'lu' Al-Makin Min Fatawa Ibn Jibrin, Hal.209)

47. Hukum Berbisnis Valuta

Pertanyaan:

Apakah layak hukumnya seorang muslim berbisnis valuta (mata uang)? Apakah hal itu sesuai dengan ajaran Islam? Bagaimana pendapat agama mengenai hal itu?

Jawaban:

Tidak apa-apa hukumnya berbisnis valuta karena merupakan penjualan uang dengan uang akan tetapi disyaratkan adanya *at-taqabudh* (serah terima barang di tempat) sebelum berpisah (badan), baik barang tersebut sudah diserahkan maupun telah diterima benda yang posisinya sama, seperti cek yang sudah dilegalisir dan diberi materai (penguat dari sisi hukum), juga baik kedua orang yang saling menukar adalah pemilik barang ataupun hanya sebagai wakil. Jika penukaran tidak berjalan seperti kriteria

ini maka tidak boleh hukumnya dan pelakunya termasuk orang yang berbuat maksiat dan kurang iman namun tidak mengeluarkannya menjadi kekufuran.

(Fatawa Islamiyyah, dari fatwa syaikh Ibn Jibrin, Jld.II, Hal.364)

48. Hukum Jual-Beli Valuta

Pertanyaan:

Apakah boleh seorang muslim membeli dolar atau selainnya dengan harga yang murah, dan setelah nilai tukarnya naik dia menjualnya lagi?

Jawaban:

Hal itu tidak apa-apa, yakni bila seseorang membeli dolar atau mata uang lainnya lalu menyimpannya kemudian menjualnya lagi bila nilai tukarnya naik, tidak apa-apa asalkan dia membelinya dari tangan ke tangan (diserahterimakan secara langsung), bukan secara *nasi'ah* (tempo). Membeli dolar dengan Riyal Saudi atau dinar Irak haruslah dari tangan ke tangan, ketentuan pada mata uang ini sama seperti membeli emas dengan perak yang harus dari tangan ke tangan, *Wallahul Musta'an.*

Fatawa Islamiyyah, dari fatwa Syaikh Ibn Bâz, Jld.II, Hal.364.

49. Kartu 'Visa' Bank

Pertanyaan:

Fadhilatusy Syaikh, yang mulia, dewasa ini terdapat apa yang dinamakan dengan 'Kartu Visa' jenis Emas atau Perak yang dikeluarkan oleh sebagian bank. Kartu ini memiliki nilai seharga antara 350 hingga 450 Riyal pertahun, baik dengan cara meminjam di bank ataupun tidak. Dia memberi batasan harga pada anda tidak boleh lebih dari 20.000 Riyal, anda tetap memiliki jumlah tersebut selama 21 hari tanpa bunga, sebagaimana mereka sebutkan. Dan setelah itu, mulailah diberi bunga. Kami benar-benar bingung mengenai masalah ini. Karenanya, kami mohon yang mulia menjelaskan hukum syari'atnya tentang hal itu, semoga Allah menjaga anda, *wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.*

Jawaban:

Akad dengan kriteria seperti itu tidak boleh hukumnya karena mengandung riba, yaitu harga (nilai tukar) visa tersebut dan arti komitmen terhadap riba bila pelunasannya terlambat.

Dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin, pada tanggal 26-8-1414 H yang beliau tanda tangani.

50. Kartu Visa 'Samba'

Segala puji hanya bagi Allah semata, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi yang tiada Nabi setelahnya, *wa ba'du:*

Al-Lajnah Ad-Da'imah Lil Buhuts Al-'Ilmiyyah wal Ifta` (Lembaga Tetap Pengkajian Ilmiah dan Fatwa) telah mempelajari surat yang ditujukan kepada *Samahatul Mufti Al-'Am* (yang mulia, Mufti Umum) dari yang mulia, kepala Badan Penyuluhan dan Bimbingan Rohani pada *Al-Harasul Wathaniy* (Pasukan Elit Penjaga Keamanan Negara, pent.), Syaikh Ibrahim bin Muhammad Abu Abat. Surat tersebut telah disodorkan kepada *Al-Lajnah* dari Sekretariat Umum, *Hai'ah Kibaril Ulama' (Badan Ulama Besar),* dengan Nomor 337, tanggal 20-1-1416 H. Saudara yang memintakan fatwa telah bertanya dan teksnya adalah sebagai berikut:

"*Dewasa ini marak beredar di kalangan masyarakat kartu 'Visa Samba' yang dikeluarkan oleh Saudi-America Bank. Harga kartu ini untuk jenis emas adalah 548 Riyal dan bila jenis perak seharga 245 Riyal yang dilunasi pertahun kepada bank tersebut bagi siapa yang membawa kartu 'Visa' untuk digunakan sebagai tagihan tahunan.*

Cara menggunakan kartu ini, siapa saja yang membawanya dia berhak menariknya dari cabang-cabang bank sejumlah uang yang diinginkannya (sebagai pinjaman/kas bon) dan harus dilunasi dengan nilai/harga yang sama selama jangka waktu yang tidak boleh melebihi 54 hari. Bila sejumlah uang yang sudah ditarik (pinjaman) belum dilunasi selama jangka waktu tertentu, dari sejumlah uang yang telah dikalkulasi per- 100 Riyal dari pinjaman tersebut, Bank mengambil bunga senilai 1 Riyal 95 Halalah (coin logam), atau 1,95 Riyal. Demikian pula, bank mengambil dari setiap proses penarikan uang yang dilakukan si pembawa kartu tersebut sebesar 3,5 Riyal dari setiap 100 Riyal yang ditarik dari

mereka atau mereka membtasi 45 Riyal sebagai batas minimum dari setiap proses penarikan uang.

Pembawa kartu ini berhak membeli barang-barang dari pusat-pusat perbelanjaan yang menjalin kerja sama dengan bank tersebut tanpa harus membayar dengan uang secara kontan tetapi ia menjadi pinjamannya terhadap bank. Bila dia terlambat melunasi harga barang yang telah dibelinya selama 54 hari, maka mereka akan membebankan kepada pembawa kartu tersebut bunga sebesar 1 Riyal 95 halalah (1,95 Riyal) dari setiap 100 Riyal harga barang yang dibeli di pusat-pusat perbelanjaan yang menjalin kerjasama dengan bank.

Apa hukum penggunaan kartu seperti itu dan berlangganan tahunan dengan bank tersebut sehingga dapat menggunakan kartu tersebut."

Dan setelah mengadakan kajian terhadap permintaan fatwa tersebut, maka *Al-Lajnah* memberikan jawaban sebagai berikut:

Bila kondisi kartu "Samba's Visa" sebagaimana yang disebutkan, maka ini merupakan bentuk penerbitan gaya baru dari rekayasa para tukang riba dan pemakan harta manusia secara batil tersebut, penyebab mereka berdosa dan terkontaminasinya usaha dan transaksi yang mereka lakukan. Perbuatan ini tidak keluar dari hukum riba *Jahiliyah* yang telah diharamkan dalam syari'at yang suci ini; melakukan hal itu atau melakuan riba.

Oleh karena itu, tidak boleh hukumnya menerbitkan kartu semacam ini dan juga tidak boleh bertransaksi denganya. *Wa billahit Tawfiq. Wa Shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammad Wa Alihi Wa Shahbihi Wa Sallam.*

Fatwa yang dikeluarkan oleh Al-Lajnah ad-Da'imah, tertanggal 27-1-1416 H.

51. Hukum Berbisnis Cafe-cafe Internet (Warnet)

Pertanyaan:

Beberapa hari ini telah menjamur apa yang disebut dengan Cafe-cafe Internet, semacam tempat yang di dalamnya terdapat media komputer di mana pemiliknya menyewakannya perjam, misalnya, kepada para pelanggan yang melaluinya mereka dapat menjelajahi internet. Sekalipun terkadang hal ini juga digunakan oleh sebagian pelanggan yang sebenarnya tidak bisa ikut meng-

operasikannya, hanya saja kebanyakan para pemuda justru menjadikannya sebagai ajang untuk menjelajahi sebagian situs-situs yang tidak senonoh.

Karenanya, kami berharap dari yang mulia berdasarkan apa yang telah kami paparkan diatas untuk memberikan pengarahan seputar hukum berbisnis warnet tersebut, hukum menyewa-kan kios/tempat bagi mereka yang menyewanya, hukum mengunjunginya dan ketentuan tentang hal itu, semoga Allah membalas kebaikan anda.

Jawaban:

Para pemilik Cafe-cafe dan pemilik media-media komputer tersebut wajib menjaganya dari kerusakan dan para perusak serta menjauhi setiap kejelekan dan amal jelek.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa media-media komputer tersebut ibarat senjata bermata dua akan tetapi realitasnya, kerusakan dan kejahatanlah yang lebih dominan ada di dalamnya dan mayoritas mereka yang sering mengunjungi Cafe-cafe seperti itu dan melihat apa yang ditampilkan dan dikirim oleh media-media tersebut juga berupa kejahatan dan kerusakan.

Kami telah melihat sendiri pengaruh yang demikian serius dan penyimpangan yang terjadi pada para pemuda yang menerima tampilan gambar-gambar porno, ungkapan-ungkapan yang mengundang fitnah, syubhat-syubhat yang menyesatkan dan hikayat-hikayat dusta yang disediakan oleh media tersebut.

Nasehat kami untuk para pemilik warnet ini agar mencegah jenis berlangganan program seperti ini, baik di dalam menerima maupun menampilkannya.

Adalah wajib menjadikan suatu bentuk pengawasan ketat terhadap setiap pelanggan warnet tersebut hingga dia berhati-hati terhadapnya dan para pemiliknya dapat membatasinya pada hal-hal yang berguna buat kaum muslimin, baik terhadap urusan dien maupun urusan dunia mereka. *Wallahu a'lam.*

Fatwa ini diucapkan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, pada tanggal 24-7-1420 H.

52. Hukum Proses Penjualan Melalui Jaringan Internet

Pertanyaan:

Beberapa hari belakangan ini sering dilakukan proses penjualan melalui jaringan internet, apa hukumnya menurut syari'at?, kami mohon diberi fatwa mengenai hal itu, semoga anda diganjar pahala oleh Allah.

Jawaban:

Di antara syarat-syarat penjualan adalah mengetahui harga dan mengetahui barang sehingga ketidaktahuan terhadap imbalan (harga) dan barang tersebut lenyap sebab ketidaktahuan ini dapat menimbulkan perbedaan dan perselisihan yang memiliki dampak yang luar biasa terhadap munculnya permusuhan antara sesama kaum muslimin, saling tidak berteguran, memutus silaturrahim dan saling membelakangi (tidak peduli) yang ke semua ini dilarang dan diperingatkan oleh Allah.

Manakala mengetahui barang hanya bisa terealisir melalui proses melihat atau kriteria yang jelas, maka kami memandang bahwa hal tersebut tidak akan menjadi jelas kecuali dengan cara bertemu dan berbicara langsung, menyaksikan barang serta mengetahui manfaat dan jenisnya. Terkadang, hal itu tidak akan dapat terealisir dengan sempurna bilamana proses akad dilaksanakan melalui monitor atau pembicaraan via telepon yang biasanya sering terjadi pengabaian dalam menjelaskan dan berlebih-lebihan dalam memuji produksi serta menyebutkan keunggulan-keunggulan produknya tersebut sebagaimana yang tampak jelas dalam berbagai bentuk iklan dan promosi yang dipublikasikan melalui surat-surat kabar dan majalah-majalah padahal tidak terbukti atau kebanyakannya tidak terbukti ketika digunakan. Apapun alasannya, bila memang terealisasi syarat di dalam menjelaskan, mengetahui harga dan barang serta ketidaktahuan akan hal itu telah lenyap; maka boleh melakukan transaksi dan akad jual-beli melalui telepon, monitor, internet atau sarana-sarana lainnya yang memang dapat dimanfaatkan, menjamin dari kerusakan, manipulasi, merugikan kepentingan dan mendapatkan harta dengan cara yang tidak haq. Bila salah satu dari dampak-dampak negatif ini ada pada transaksi jual-beli tersebut, maka jual-beli dengan sarana-sarana tersebut tidak dibolehkan.

Betapa banyak terjadi kerugian yang fatal dan kebangkrutan yang dialami oleh pemilik modal besar karena hal itu, belum lagi ditambah dengan terjadinya perselisihan dan perseteruan yang membuat sibuk para Qhadi dan Hakim dalam menyelesaikannya. *Wallahu a'lam.*

Fatwa ini diucapkan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, pada tanggal 24-7-1420 H.

53. Hukum Menjual dan Membeli Saham-saham Perusahaan Melalui Jaringan Internet

Pertanyaan:

Proses peredaran jual-beli saham-saham perusahaan bisnis sering dilakukan melalui jaringan internet, bagaimana hukumnya menurut syari'at?

Jawaban:

Perusahaan-perusahaan Islami hukumnya dibolehkan baik ia bergerak di bidang perdagangan, produksi, pertanian, kontruksi atau semisalnya. Para ulama fikih telah menyebutkan lima dari jenis *syarikah* tersebut, yaitu *syarikah 'Inan, syarikah Mudharabah, syarikah Abdan, syarikah Wujuh dan syarikah Mufawadhah.* Bilamana syarikah tersebut telah menaruh modalnya pada barang yang ditawarkan untuk dijual dan dibeli sedangkan barang-barang tersebut termasuk kategori barang yang dibolehkan bertransaksi dengannya, maka menjual saham-sahamnya dibolehkan bila modalnya diketahui dan jumlah saham yang dijual telah ditentukan. Jadi, boleh bagi si pemiliknya berkata kepada pembeli, "Saya jual kepada anda bagian saya dari syarikah/perusahaan ini yang sebesar 1,5 -nya, 0,1 –nya, 0,4 –nya, 0,01 -nya atau semisalnya." Lalu si pembeli mengambil posisi si penjual, kapan saja syarikah tersebut membuka penjualan saham-sahamnya, dia bisa mengambil modal yang dimiliki oleh si penjual tersebut, berikut bagiannya dari keuntungan. Demikian juga hal seperti ini berlaku pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produksi, bila si penjual tersebut menaruh modalnya pada peralatan-peralatan beratnya

yang digunakan untuk memproduksi dan memasarkan produksi mereka, maka penanam saham boleh menjualnya baik seluruhnya ataupun sebagiannya dengan harga yang diketahui, serahterimanya dilakukan di majlis akad atau kuitansinya telah dipegang sehingga tidak terjadi jual beli hutang dengan hutang. Bila perusahaan memiliki stock modal, maka sebaiknya tidak menjualnya agar tidak terjadi penjualan uang bersama barang de-ngan uang. Kecuali bila stoknya sedikit, maka juga termasuk ke dalam masalah tersebut sebagai sub-ordinasinya.

Juga tidak apa-apa menjual saham-saham tersebut dengan perantaraan media komunikasi modern, seperti telepon dan internet bila ijab-kabul (serah-terima)nya dapat teralisasi secara berturut-turut (teratur). Jika syarat berturut-turut kurang, kabul (penerimaan)nya menyalahi ijab, tidak diketahui berapa ukuran barang yang dijual, harga atau kuintasinya belum dipegang (disepakati) saat masih terjadi akad, atau saham-sahamnya ribawi seperti saham sebagian bank; maka penjualan seperti ini tidak boleh hukumnya, baik dilakukan via internet, secara lisan, via telepon atau selainnya, *wallahu a'lam.*

Fatwa ini diucapkan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, pada tanggal 24-7-1420 H.

54. Hukum Mengambil Bunga Uang

Pertanyaan:

Fadhilatusy Syaikh, yang mulia, ada seseorang yang menitipkan sejumlah uang di salah satu bank luar negeri sebagai amanat dan sudah berjalan selama beberapa waktu, lalu ketika dia ingin menariknya dari bank, dia mendapatkan jumlahnya telah bertambah (karena berbunga) lebih dari modal semula ketika menitipkan. Apa hukumnya dan bagaimana tindakan yang sesuai dengan syari'at terhadap jumlah uang yang lebih tersebut? Apakah dia mengalokasikannya kepada orang-orang yang memerlukannya, keluarga dekat yang miskin dan selain mereka ataukah dia menanamkan sahamnya pada proyek-proyek kebajikan yang berbeda? Kami mohon difatwakan mengenai hal itu, semoga Allah mengganjar pahala bagi anda dan membalas kebaikan anda dari kami dengan

sebaik-baik balasan.

Jawaban:

Tidak dapat disangkal lagi bahwa harta adalah milik Allah yang dianugerahkanNya kepada orang yang Dia kehendaki akan tetapi ia (harta tersebut) menjadi haram manakala sudah dimiliki oleh seseorang, dengan begitu ia menjadi *khabits* (kotor) bagi orang yang mendapatkannya dengan cara mencuri, *ghashab* (mengambil tanpa izin), menipu, riba, *risywah* (suap), mengicuh, hasil dari khamr atau semisalnya.

Selain daripada itu, sesungguhnya pengharaman tersebut khusus pada tindakan melakukan hal itu, yakni (haram terhadap) orang yang melakukan *ghashab,* orang yang melakukan riba dan semisalnya.

Maka berdasarkan hal ini, kapan saja harta-harta tersebut dialokasikan (disalurkan) kepada lahan-lahan alokasi yang disyari'atkan maka ia menjadi halal dan dibolehkan. Oleh karena itu, kaum muslimin mengambil upeti (jizyah) dari hasil khamr dan sebagainya. Dalam hal ini, Umar bin Al-Khaththab ﷺ berkata, "Biarkan mereka menjualnya dan ambillah hasil penjualannya sebagai jizyah dan kharaj sebab Allah telah membolehkan mengambil harta rampasan dari orang-orang kafir sekalipun dari hasil-hasil khamr, babi dan pajak. Berdasarkan hal ini pula, bunga-bunga yang diambil oleh pemilik modal, tidak halal akan tetapi dia tidak boleh membiarkannya diambil oleh orang-orang Kafir yang memanfaatkannya untuk membangun gereja-gereja dan memerangi kaum muslimin bahkan dia harus mengalokasikannya untuk orang-orang miskin, masjid-masjid dan berbagai bentuk amal yang kiranya bermanfaat bagi kaum muslimin. Karena ia kembali kepada kaum muslimin, maka ia menjadi halal dan sifatnya sebagai *khabits* telah lenyap sama seperti hasil penjualan babi dan hasil pelacuran bila si pelakunya bertaubat, harus dialokasikan kepada kemaslahatan umum, kaum-kaum lemah, fakir dan sebagainya. Hal ini juga telah difatwakan oleh Syaikh Abdullah bin Hamd رحمه الله dan ulama selainnya, *wallahu a'lam.*

Fatwa yang diiucapkan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin Pada tanggal 14-12-1419 H.

55. Ungkapan "Barang yang telah dibeli Tidak Boleh Dikembalikan Atau Ditukar" Adalah Tidak Benar

Pertanyaan:

Segala puji hanya untuk Allah semata, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi yang tiada nabi setelahnya, *wa ba'du:*

Al-Lajnah Ad-Da`imah Lil Buhûts Al-'Ilmiyyah wal-Ifta` telah mengkaji surat yang ditujukan kepada *Samahatusy Syaikh,* yang mulia, Mufti Umum. Surat tersebut dilayangkan oleh pengaju fatwa, bernama Dr. Abdul Muhsin ad-Dawud. Surat tersebut telah diteruskan kepada Al-Lajnah dari sekretariat umum *Hai'ah Kibaril Ulama'* (Persatuan Ulama-Ulama Besar), No.3577, tanggal 17-8-1415 H.

Yang bersangkutan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Apa hukum syari'at terhadap tulisan berbunyi ***"Barang yang telah dibeli tidak boleh dikembalikan atau ditukar!"*** *yang ditulis oleh sebagian pemilik pusat-pusat perbelanjaan pada kuintansi yang mereka berikan. Apakah syarat semacam ini boleh menurut syari'at? Dan apa pula nasehat yang mulia, samahatusy Syaikh seputar masalah ini?*

Jawaban:

Setelah meneliti pertanyaan tersebut, maka *Al-Lajnah* memberikan jawaban bahwa **menjual barang dengan syarat tidak boleh dikembalikan dan ditukar, tidak boleh hukumnya karena ia bukan syarat yang benar (shahih)** karena mengandung hal yang merugikan, menyembunyikan hakikat yang sebenarnya dan karena tujuan si penjual dengan syarat seperti itu adalah ingin memaksa pembeli menerima barang tersebut sekalipun ia cacat. Apa yang disyaratkannya tersebut tidaklah dapat membebaskan dirinya (sehingga tidak bersalah, pent.) dari cacat-cacat yang terdapat di dalam barang tersebut karena bila ia memang cacat, maka si pembeli berhak menukarnya dengan barang yang lain yang tidak cacat atau si pembeli mengambil kembali harga barang yang cacat tersebut.

Di samping itu, juga dikarenakan harga dibayar penuh asal-

kan barang tersebut bagus (tidak cacat) sedangkan bila si penjual mengambil harganya secara penuh padahal terdapat cacat, maka berarti dia telah mengambilnya dengan cara yang tidak haq.

Sebab lainnya, karena syari'at telah menempatkan posisi *syarat Urfiy* (yang telah dikenal secara adat/tradisi) seperti posisi syarat *lafzhiy* (yang bersandar kepada pengucapan/lafazh). Hal ini agar terhindar dari adanya cacat sehingga bila cacat tersebut ada, maka dia boleh mengembalikannya dalam rangka memposi-sikan syarat terhindarnya barang dari cacat yang berlaku secara tradisi/adat ke dalam posisi syarat keterhindarannya dari cacat, yang berlaku secara lafazh. *Wa Billahit Tawfiq. Wa Shallallahu ala Nabiyyina Muhammad Wa Alihi Wa Shahbihi Wa Sallam.*

(Al-Lajnah ad-Da`imah Lil Buhuts Al-'Ilmiyyah Wal-Ifta')

56. Hukum Sertifikat-sertifikat Investasi yang Diterbitkan Oleh Bank-bank

Pertanyaan:

Sebagian bank di beberapa negara biasanya menerbitkan sertifikat-sertifikat investasi, yaitu semacam sertifikat-sertifikat yang dibeli dari bank dan diadakan penarikan terhadapnya (sertifikat-sertifikat yang telah dibeli tersebut) per bulan, dan sertifikat yang menang akan mendapatkan hadiah uang besar asalkan pemilik sertifikat tersebut tetap komitmen untuk mengembalikannya kepada bank dan mengambil harganya kapanpun dia mau. Apa hukum syari'at terhadap hadiah uang yang amat besar tersebut yang dimenangkan oleh pemilik sertifikat yang beruntung?

Jawaban:

Bila realitasnya sebagaimana yang diungkapkan, maka transaksi seperti ini termasuk *maysir/qimar* (judi) yang merupakan salah satu dosa dari dosa-dosa besar, berdasarkan firman Allah ﷻ,

> *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permu-*

suhan dan kebencian di antara kamu dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Al-Ma'idah:90-91).

Oleh karena itu, orang yang melakukan transaksi seperti itu harus bertaubat kepada Allah, memohon ampunanNya serta menghindari (menjauhi) transaksi tersebut. Demikian pula, dia harus segera membebaskan dirinya dari usaha yang didapat dari hal tersebut, semoga Allah mengampuninya. *Wa Shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammad wa Alihi wa Shahbihi wa Sallam.*

(Fatawa Islamiyyah, Al-Lajnah ad-Da'imah, jld.IV, Hal.443)

57. Hukum Menerima Hadiah-hadiah yang Diberikan Oleh Perusahaan-perusahaan dan Pusat-pusat Perbelanjaan

Pertanyaan:

Apa hukum syari'at terhadap hadiah-hadiah yang diberikan oleh lembaga-lembaga dan pusat-pusat perbelanjaan?

Jawaban:

Segala puji hanya untuk Allah, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, keluarga besar dan para sahabatnya, *amma ba'du:*

Setelah dicermati, ada aktifitas sebagian lembaga dan pusat-pusat perbelanjaan yang mempublikasikan iklan-iklan di beberapa surat kabar dan media selainnya dengan menyediakan hadiah-hadiah bagi siapa saja yang membeli barang dagangan yang ditawarkannya. Hal ini menggoda sebagian orang untuk membeli dari kios (tempat) tersebut tanpa (melirik kepada) kios selainnya atau membeli barang-barang yang sebenarnya dia tidak berminat hanya sekedar berambisi untuk mendapatkan salah satu dari hadiah-hadiah tersebut.

Manakala cara seperti ini termasuk *qimar* (judi) yang diharamkan menurut syari'at, menimbulkan perbuatan memakan harta manusia secara batil, membuat orang tergiur dan menjadi sebab barangnya saja yang laris sementara barang orang lain yang sejenis dan tidak berjudi seperti yang dilakukannya menjadi tidak

laku (bangkrut); maka saya melihat perlunya mengingatkan para pembaca bahwa perbuatan seperti itu adalah diharamkan dan hadiah yang diraih dengan cara itu juga diharamkan menurut syari'at karena termasuk jenis *maysir* yang diharamkan, yang juga adalah *qimar* (keduanya adalah judi, pent.).

Maka, adalah wajib bagi para pedagang tersebut untuk berhati-hati dari melakukan perjudian seperti itu dan hendaklah mereka memberikan kesempatan kepada orang lain sebagaimana yang mereka dapatkan.

Dalam hal ini, Allah ﷻ berfirman,

> "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.*" (An-Nisa':29-30).

Perjudian ini bukanlah termasuk kategori perdagangan yang dibolehkan karena didasari rasa saling rela, tetapi ia adalah termasuk jenis *maysir* yang diharamkan oleh Allah karena didasari manipulasi, penipuan dan perbuatan memakan harta orang lain secara batil serta dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara sesama manusia, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ﷻ,

> "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*" (Al-Ma'idah:90-91).

Allah-lah dimohonkan agar memberikan kami dan semua kaum muslimin taufiq dalam melakukan hal yang diridhaiNya dan bermaslahat bagi urusan para hambaNya, serta melindungi

kita semua dari setiap perbuatan yang menyalahi syari'atNya, sesungguhnya Dia Mahakaya lagi Mahamulia, *Wa Shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammad wa Alihi wa Shahbihi.*

Fatawa Islamiyyah, Jld.IV, Hal.443-444 dari fatwa Syaikh Ibn Baz.

58. Hukum Hadiah-hadiah Insentif yang Dijanjikan Oleh Wartel-wartel

Pertanyaan:

Samahatusy Syaikh, yang mulia, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Mufti Umum Kerajaan Arab Saudi ditanyai perihal boleh-tidaknya insentif yang diberikan oleh wartel-wartel?

Jawaban:

Sesungguhnya hadiah-hadiah yang diberikan kepada para penghubung via telepon oleh wartel-wartel guna merangsang mereka agar mengadakan sambungan telepon lebih dari satu kali, **tidak boleh hukumnya** karena hal itu mengandung unsur perjudian, membuat orang tergiur, dan memakan harta secara batil hanya untuk melariskan sambungan-sambungan telepon dan menambah pemasukan dari hasilnya padahal berimplikasi kepada timbulnya kebencian, membakar api permusuhan dan ketidaksenangan di antara sesama para pemilik wartel-wartel itu sendiri dan juga para pemakai sambungan tersebut.

Jawaban Syaikh Ibn Baz Terhadap Pertanyaan Sebagian Penanya, Khusus Seputar Hal Tersebut.

Fatwa-Fatwa tentang

SEPUTAR SUMPAH DAN NADZAR

1. Bersumpah Atas Nama Nabi ﷺ

Pertanyaan:

Sebagian orang sudah terbiasa bersumpah atas nama Nabi ﷺ dan seakan sudah menjadi kebiasaan bagi mereka namun mereka sama sekali tidak menjadikannya sebagai suatu keyakinan. Apa hukumnya?

Jawaban:

Bersumpah atas nama Nabi ﷺ atau nama makhluk selain beliau merupakan suatu kemungkaran besar dan termasuk hal yang diharamkan dan bernuansa syirik, sehingga tidak boleh bagi seorangpun bersumpah kecuali atas nama Allah semata.

Al-Imam Ibn Abdil Barr رحمه الله meriwayatkan adanya ijma' (konsensus) tentang tidak bolehnya bersumpah atas nama selain Allah. Demikian pula, telah terdapat hadits-hadits yang shahih berasal dari Nabi ﷺ yang melarang hal itu dan mengkategorikannya sebagai kesyirikan sebagaimana terdapat dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ ﷻ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ؛ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ، وَفِي لَفْظٍ : "فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللهِ." "

"*Sesungguhnya Allah ﷻ melarang kalian bersumpah atas nama nenek moyang kalian; barangsiapa ingin bersumpah, maka hendaknya bersumpahlah atas nama Allah atau lebih baik diam.*"[1]

Di dalam lafazh lain disebutkan, "*Maka janganlah dia bersumpah kecuali atas nama Allah.*"[2]

Abu Daud dan At-Tirmidzi telah mengeluarkan dengan sanad shahih dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ

"*Barangsiapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat kekufuran atau kesyirikan.*"[3]

---

[1] Al-Bukhari dalam kitab *Al-Manaqib* (3836); Muslim dalam kitab *Al-Iman* (1746).
[2] Ibid.
[3] At-Tirmidzi dalam kitab *An-Nudzur wa Al-Ayman* (1535).

Demikian pula telah terdapat hadits yang shahih bahwasanya beliau bersabda,

مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا

"Barangsiapa bersumpah atas nama amanat (karena mensejajarkannya dengan Asma Allah dan SifatNya, pent.), maka dia bukan termasuk golongan kami."[4]

Dan hadits-hadits tentang hal tersebut banyak sekali dan sudah pula diketahui. Oleh karena itu, adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin untuk tidak bersumpah selain atas nama Allah semata dan tidak boleh bagi siapapun untuk bersumpah atas nama selain Allah, siapapun dia berdasarkan hadits-hadits yang telah disinggung tersebut dan hadits-hadits selain itu. Demikian pula, wajib bagi siapa saja yang sudah terbiasa dengan hal itu untuk berhati-hati terhadapnya dan melarang keluarganya, teman-teman duduk serta orang-orang selain mereka dari melakukan hal itu dalam rangka melaksanakan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ

"Barangsiapa melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya (wewenang yang dimilikinya); jika dia tidak mampu melakukannya, maka melalui lisannya dan jika dia juga tidak mampu melakukannya, maka melalui hatinya. Dan inilah selemah-lemah iman."[5]

Dan bersumpah atas nama selain Allah termasuk perbuatan syirik kecil berdasarkan hadits terdahulu dan dapat pula menjadi syirik besar bila di dalam hati orang yang bersumpah ini tertanam bahwa sesuatu yang dijadikannya sebagai sumpah tersebut berhak untuk diagungkan sebagaimana haq Allah atas hal itu atau boleh disembah serta niat-niat kekufuran lainnya semisal itu.

Kita bermohon kepada Allah agar menganugerahkan kepada kaum muslimin semuanya keselamatan dari hal itu dan mengaru-

---

[4] Abu Daud dalam kitab *al-Ayman wa an-Nudzur* (3253).

[5] Muslim dalam kitab *al-Iman* (49).

niakan mereka pemahaman terhadap diennya serta terbebas dari faktor-faktor yang dapat menyebabkan kemurkaan Allah, sesungguhnya Dia Maha Mendengar Lagi Mahadekat.

Kitab ad-Da'wah, Juz.II, h.28-29, Dari fatwa Syaikh Bin Baz.

2. Hukum Bersumpah Atas Nama Selain Allah

Pertanyaan:

Apa hukum bersumpah atas nama selain Allah ﷻ? Padahal telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda,

أَفْلَحَ وَأَبِيْهِ إِنْ صَدَقَ

"*Sungguh, demi ayahnya! telah beruntunglah dia, jika dia benar (sungguh-sungguh).*"[6]

Jawaban:

Bersumpah atas nama selain Allah ﷻ, seperti mengatakan "*Demi hidupmu*", "*Demi hidupku*" "*Demi Tuan Pimpinan*" atau "*Demi Rakyat*", semua itu diharamkan bahkan termasuk syirik sebab jenis pengagungan seperti ini hanya boleh dilakukan terhadap Allah ﷻ semata. Barangsiapa yang mengagungkan selain Allah dengan suatu pengagungan yang tidak layak diberikan selain kepada Allah, maka dia telah menjadi Musyrik. Akan tetapi manakala si orang yang bersumpah ini tidak meyakini keagungan sesuatu yang dijadikan sumpahnya tersebut sebagaimana keagungan Allah, maka dia tidak melakukan syirik besar tetapi syirik kecil. Jadi, barangsiapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan kecil.

Dalam hal ini, Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

"*Sesungguhnya Allah ﷻ melarang kalian bersumpah atas nama nenek moyang kalian; barangsiapa yang ingin bersumpah, maka*

[6] Muslim dalam kitab *Al-Iman* (9-11).

bersumpahlah atas nama Allah atau lebih baik diam. "[7]

Beliau juga bersabda,

"*Barangsiapa yang bersumpah atas nama selain Allah maka dia telah berbuat kekufuran atau kesyirikan.* "[8]

Oleh karena itu, janganlah bersumpah atas nama selain Allah, siapa dan apapun sesuatu yang dijadikan sumpah tersebut sekalipun dia adalah Nabi ﷺ, Jibril atau para Rasul lainnya, malaikat atau manusia. Demikian juga mereka yang di bawah kedudukan para Rasul. Jadi, janganlah bersumpah atas nama sesuatupun selain Allah ﷻ.

Sedangkan sabda Nabi ﷺ,

أَفْلَحَ وَأَبِيْهِ إِنْ صَدَقَ

"*Sungguh, demi ayahnya! telah beruntunglah dia, jika dia benar (sungguh-sungguh).* "

Kata وَأَبِيْهِ (*Demi Ayahnya*) tersebut masih diperselisihkan oleh para *Hafizh* (Ulama yang banyak menghafal hadits). Di antara mereka ada yang mengingkari lafazh semacam itu dan menyatakan "Tidak shahih berasal dari Nabi ﷺ." Berdasarkan statement ini, maka tema yang dipertanyakan tersebut tidak jadi masalah lagi sebab suatu *Mu'aridh* (lafazh yang bertentangan maknanya dengan lafazh yang lebih masyhur, pent.) harus efektif (sehingga dapat berlaku), sebab bila tidak demikian, maka dia tidak dapat diberlakukan dan tidak ditoleh alias tidak dapat dijadikan acuan.

Akan tetapi berdasarkan statement bahwa kalimat وَأَبِيْهِ tersebut valid, maka jawaban atasnya adalah bahwa ini termasuk *Musykil* (sesuatu yang rumit) sementara masalah bersumpah atas nama selain Allah termasuk *Muhkam* (sesuatu yang valid/jelas) sehingga kita memiliki dua hal; *Muhkam* dan *Mutasyabih* (yang masih samar). Dan cara yang ditempuh oleh para ulama yang mumpuni keilmuannya dalam hal ini adalah dengan meninggalkan yang *Mutasyabih* tersebut dan mengambil yang *Muhkam*. Hal ini senada dengan firmanNya,

---

[7] Al-Bukhari secara ringkas dalam kitab *Manaqib Al-Anshar* (3836); Muslim di dalam kitab *Al-Iman* (III:1646).
[8] Abu Daud dalam kitab *Al-Iman* (3251); At-Tirmidzi dalam kitab *An-Nudzur* (1535).

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ
مُتَشَٰبِهَٰتٌ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ
وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا
بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ

"Dialah yang menurunkan Al-Kitab (Al-Qur'an) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamat itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata,"Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Rabb kami." (Ali Imran:7).

Dan sisi kenapa ia dikatakan sebagai *Mutasyabih,* karena di dalamnya terdapat banyak sekali kemungkinan-kemungkinan; bisa jadi, hadits tersebut ada sebelum datangnya larangan tentang hal itu. Bisa jadi juga, ia khusus bagi Rasulullah ﷺ saja (di dalam mengungkapkan lafazh seperti itu, pent.) karena beliau sangat jauh dari melakukan kesyirikan. Bisa jadi pula, ia hanya merupakan sesuatu yang terbiasa diucapkan lisan tanpa maksud sebenarnya. Nah, manakala terdapat kemungkinan-kemungkinan semacam ini terhadap dimuatnya kalimat tersebut -jika ia memang shahih berasal dari Rasulullah ﷺ -, maka menjadi kewajiban kita untuk mengambil sesuatu yang sudah *Muhkam,* yaitu larangan bersumpah atas nama selain Allah.

Akan tetapi terkadang ada sebagian orang yang mempertanyakan, "Sesungguhnya bersumpah atas nama selain Allah telah terbiasa diucapkan lisan dan sangat sulit untuk meninggalkannya." Apa jawabannya?

Kita katakan, sesungguhnya ini bukanlah suatu hujjah akan tetapi seharusnya berjuanglah melawan diri anda untuk meninggalkan dan keluar dari kebiasan tersebut.

Saya ingat dulu pernah melarang seorang laki-laki mengatakan وَالنَّبِي (Demi Nabi). Ketika itu dia mengucapkan sesuatu kepadaku sembari berkata, "*Demi Nabi, aku tidak akan mengulanginya.*" Dia mengucapkan ini hanya untuk menguatkan bahwa tidak akan melakukannya lagi akan tetapi terbiasa diucapkan lisannya. Maka, kami katakan "Berusahalah semampumu untuk menghapus ucapan seperti itu dari lisanmu sebab ia adalah perbuatan syirik sedangkan perbuatan syirik amat besar bahayanya sekalipun kecil." Dalam hal ini, Syaikhul Islam Ibn Taimiyah bahkan pernah berkata, "Sesungguhnya kesyirikan tidak akan diampuni Allah sekalipun kecil."

Ibnu Mas'ud ﷺ, berkata, "Sungguh, bahwa aku bersumpah atas nama Allah dalam kondisi berdusta adalah lebih aku sukai daripada aku bersumpah atas nama selainNya dalam kondisi jujur. "

Syaikhul Islam mengomentari, "Hal itu, karena keburukan perbuatan syirik lebih besar (akibatnya) ketimbang keburukan dosa besar."

Fatawa Syaikh al-Utsaimin, Jld.I.

3. Hukum Mengucapkan *"Demi Allah"* Secara Kontinyu Dan Kafarat Sumpah

Pertanyaan:

Dalam banyak kesempatan, saya seringkali ketika berbicara mengucapkan "Demi Allah", Apakah hal ini dianggap sebagai sumpah? Dan bagaimana saya bisa menebusnya (membayar kafarat) bila melanggarnya?

Jawaban:

Bila seorang muslim atau muslimah yang sudah mukallaf mengulang-ulang ucapan "*Demi Allah*" ketika melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tanpa disengaja dan dimaksudkan, seperti mengucapkan "*Demi Allah, aku tidak akan mengunjungi si fulan*" atau "*Demi Allah, Aku akan mengunjungi si fulan*" sebanyak dua kali atau lebih, atau "*Demi Allah, sungguh aku akan mengunjungi si fulan*" dan ucapan seperti itu. Bilamana dia melanggarnya karena tidak melaksanakan perbuatan yang akan dilakukannya

berdasarkan sumpahnya tersebut atau melakukan perbuatan yang tidak akan dilakukannya berdasarkan sumpahnya, maka dia wajib membayar kafarat (tebusan) sumpah, yaitu memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian atau membebaskan budak. Di dalam memberi makan, kadar yang wajibnya adalah setengah *Sha'* makanan pokok negeri, berupa kurma, nasi atau lainnya. Yaitu, lebih kurang seukuran 1,5 kg. Sedangkan pakaian adalah sesuatu yang dapat dijadikan untuk shalat seperti kemeja (*Gamis*), kain dan pakaian. Bila salah satu dari tiga hal tersebut tidak mampu dilakukan, maka wajib baginya berpuasa selama tiga hari. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓا۟ أَيْمَٰنَكُمْ

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu." (Al-Ma'idah:89).

Adapun bila sumpah tersebut terucap oleh lidahnya tanpa disengaja atau dimaksudkan, maka ia dianggap tidak berlaku, sehingga dia tidak wajib membayar kafarat atas hal itu. Hal ini berdasarkan ayat yang mulia ini, firmanNya, *"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)."* (Al-Ma'idah:89).

Dia hanya membayar satu jenis kafarat saja untuk sumpah-sumpah yang terulang-ulang bila hal itu dilakukan terhadap satu

jenis perbuatan sebagaimana yang kami singgung tadi. Sedangkan bila perbuatan yang dilakukan beragam, maka wajib baginya membayar kafarat untuk masing-masing sumpah, seperti bila dia mengucapkan "*Demi Allah, sungguh aku akan mengunjungi si fulan. Demi Allah, aku tidak akan berbicara dengan si fulan. Demi Allah, sungguh aku akan memukul si fulan*" dan yang semisalnya. Jadi, bila salah satu dari sumpah-sumpah ini atau sejenisnya dia langgar, maka dia wajib membayar kafarat untuknya dan bila dia melanggar semuanya, maka wajib baginya membayar kafarat untuk masing-masingnya. *Wallahu Waliyyut Taufiq.*

Fatawa al-Mar`ah, h.72-73 Dari Fatwa Syaikh Bin Baz.

4. Hukum Banyak Bersumpah, Benar Ataupun Dusta

Pertanyaan:

Saya memiliki kerabat yang banyak sekali bersumpah atas nama Allah, baik dia ucapkan secara benar ataupun dusta; apa hukumnya?

Jawaban:

Dia harus dinasehati dan dikatakan kepadanya, "Seharusnya kamu tidak memperbanyak bersumpah sekalipun kamu benar" dan hal ini berdasarkan firmanNya,

"*Dan jagalah sumpah-sumpah kamu.*"

Juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ : أُشَيْمِطٌ زَانٍ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ وَرَجُلٌ جَعَلَ اللهُ بِضَاعَتَهُ لاَ يَشْتَرِي إِلاَّ بِيَمِيْنِهِ وَلاَ يَبِيْعُ إِلاَّ بِيَمِيْنِهِ

"*Tiga orang yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada Hari Kiamat dan tidak Dia sucikan mereka bahkan mereka mendapatkan adzab yang pedih (yaitu): seorang yang sudah bercampur rambut hitam dan putihnya (orang sudah tua) lagi pezina, seorang fakir lagi sombong dan seorang laki-laki yang Allah jadikan dia tidak membeli barangnya kecuali dengan bersumpah atas*

namaNya dan tidak menjual kecuali dengan bersumpah atas namaNya."[9]

Orang-orang Arab selalu memuji orang yang tidak banyak bersumpah sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang penyair,

قَلِيْلُ الْأَلَايَا حَافِظٌ لِيَمِيْنِهِ إِذَا صَدَرَتْ مِنْهُ الْأَلِيَّةُ بَرَّتِ

Sedikit bersumpah, selalu menjaga sumpahnya

Bila sudah bersumpah, dia segera menepatinya

Seorang Mukmin disyari'atkan agar tidak banyak bersumpah sekalipun dia benar karena memperbanyaknya terkadang bisa menjerumuskan ke dalam kedustaan.

Sebagaimana dimaklumi bahwa dusta haram hukumnya dan bila ia disertai dengan sumpah, maka tentu sangat diharamkan lagi akan tetapi bila dipaksa oleh kondisi atau suatu kemaslahatan yang lebih dominan sehingga harus bersumpah secara dusta, maka hal itu tidak apa-apa. Hal ini berdasarkan hadits yang shahih dari Nabi ﷺ yang bersumber dari hadits Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu'ith ؓ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda,

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَقُوْلُ خَيْرًا أَوْ يَنْمِي خَيْرًا

"Bukanlah termasuk pendusta orang yang mendamaikan antara sesama manusia, lalu dia berkata baik atau menanamkan kebaikan."

Dia (Ummu Kultsum) berkata, "Belum pernah aku mendengar beliau memberikan dispensasi (*rukhshah*) terhadap sesuatu yang dikatakan orang sebagai suatu kedustaan kecuali dalam tiga hal: Perang, mendamaikan antara sesama manusia dan percakapan seorang suami kepada isterinya dan percakapan isteri kepada suaminya."[10]

Bila ketika seseorang mendamaikan antara sesama manusia, dia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya teman-teman kamu itu mencintai perdamaian dan persatuan. Mereka ingin begini dan

---

[9] Lihat, *Al-Mu'jam Al-Kabir* karya Ath-Thabrani (6111); *Al-Mu'jam al-Awsath* senada dengan itu (5577). Al-Haitsami berkata di dalam kitabnya *Majma' Az-Zawa'id*; para periwayatnya adalah para periwayat pada kitab *Shahih*.

[10] HR. Al-Bukhari dengan terbatas pada lafazh yang *marfu'* saja, dalam kitab *ash-Shulh* (2692); *Shahih Muslim* dalam kitab *al-Birr wa ash-Shilah* (2605).

begitu..." lalu dia mendatangi pihak yang lain dengan mengatakan hal yang sama dan tujuannya hanyalah untuk berbuat baik dan mendamaikan, maka hal itu tidak apa-apa berdasarkan hadits di atas.

Demikian juga bila seseorang melihat ada orang yang ingin membunuh seseorang secara zhalim atau menzhalimi dirinya dalam suatu hal, lalu dia berkata, "Demi Allah, orang itu adalah saudaraku" agar dia dapat menyelamatkannya dari tindakan orang yang zhalim tersebut karena ingin membunuhnya tanpa haq atau memukulnya tanpa haq sementara dia tahu bahwa bila dia mengatakan "Saudaraku" tadi, orang itu akan membiarkannya karena menghormatinya; maka melakukan hal seperti itu menjadi wajib baginya demi tujuan menyelamatkan saudaranya dari perbuatan zhalim.

Yang dimaksudkan di sini bahwa hukum asal sumpah-sumpah dusta itu adalah dilarang dan diharamkan kecuali bila berimplikasi suatu kemaslahatan besar yang lebih besar daripada implikasi dusta tersebut, sebagaimana dalam tiga hal yang disebutkan dalam hadits di atas.

Majalah Ad-Da'wah, Vol.40, h.163-164 dari fatwa Syaikh Bin Baz

5. Hukum Banyak Bersumpah Atas Nama Allah

Pertanyaan:

Seseorang banyak bersumpah atas nama Allah Yang Mahaagung dalam banyak kondisi; pada sebagian kondisi, sumpah tersebut terucap secara spontan namun dia tidak dalam kondisi benar (jujur) dan pada sebagian kondisi yang lain, dia bersumpah dalam kondisi benar. Apakah wajib membayar kafarat dalam kedua kondisi ini?

Jawaban:

Sumpah atas nama Allah wajib dihormati dan diagungkan dan janganlah seorang muslim bersumpah kecuali dia dalam kondisi benar serta janganlah dia bersumpah kecuali dipaksa oleh keadaan (ada keperluan). Banyak bersumpah menunjukkan sikap menyepelekan sumpah tersebut, padahal Allah berfirman,

"Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina." (Al-Qalam:10).

Dan sumpah yang wajib bagi pelakunya membayar kafarat adalah sumpah yang memang dimaksudkan padanya untuk melakukan suatu hal yang akan datang dan memungkinkan sebagaimana firman Allah ﷻ,

"Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin. " (Al-Ma'idah:89).

Kitab ad-Da'wah, Vol.7, Dari fatwa Syaikh Shalih al-Fauzan, (II:89).

6. Ukuran "Memberi Makan" dalam Kafarat Sumpah

Pertanyaan:

Kami mengetahui bahwa kafarat sumpah adalah memberi makan tiga orang miskin. Akan tetapi berapa ukuran pemberian makan terhadap seorang miskinnya? Dan apa saja jenisnya?

Jawaban:

Kafarat sumpah adalah memberi makan sepuluh orang miskin atau memberi pakaian atau membebaskan seorang budak. Barangsiapa tidak mendapatkannya, maka hendaknya dia berpuasa tiga hari berturut-turut. Memberi makan tersebut diambil dari pertengahan ukuran memberi makan seorang yang bersumpah terhadap keluarganya, yakni (mengajak) mereka makan siang atau malam di sisinya hingga kenyang atau memberikan mereka makanan yang cukup bagi kebutuhan makan semalam. Ukurannya adalah sekitar setengah *Sha'* beras atau selainnya. Sedangkan pakaian adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk melakukan shalat.

Fatawa al-Mar`ah, dari Fatwa Syaikh Ibn Jibrin, h.69.

7. Beberapa Pertanyaan Seputar Kafarat Sumpah dan Persaksian

Pertanyaan:

-Jika saya tidak mendapatkan sepuluh orang miskin di negeri di mana saya tinggal, apakah boleh memberikannya kepada seorang saja seukuran memberi makan sepuluh orang yang berhak menerima kafarat?

-Dengan apa kafarat diukur? Dalam artian, apakah boleh membayar kafarat dengan beras karena ia merupakan makanan pokok negeri kami? Dan bila harta (uang) lebih banyak berguna bagi seorang miskin, apakah boleh menyedekahkan harga kafarat sebagai ganti barangnya? Berapa Riyalkah per orangnya diberikan?

-Bila ada seorang ibu yang banyak bersumpah terhadap anak-anaknya agar mereka mau melakukan tugas dan biasanya anak-anak tersebut melanggar perintahnya sehingga otamatis dia (sang ibu) melanggar sumpahnya tersebut, apakah dia wajib membayar kafarat? Ataukah sumpahnya itu dianggap tidak ada/berlaku (*al-Laghw*)?

-Terjadi perselisihan pendapat antara seorang temanku sesama wanita dan seorang ibu guru. Temanku yang murid ini berbicara dengan si ibu guru dengan suara keras tanpa seizinnya. Lalu ibu guru ini memintaku bersaksi kontra temanku itu namun aku justru bersaksi untuknya (pro/berpihak kepadanya). Aku katakan bahwa dia telah meminta izinnya padahal aku tahu bahwa dia tidak pernah meminta izin kepadanya. Hal ini aku lakukan karena rasa grogiku di hadapan direktur (wanita) dan kekhawatiranku atas (sanksi yang akan dikenakan terhadap) temanku itu. Setelah itu, aku sangat menyesali perbuatanku tersebut dan aku ingin meminta maaf kepada si ibu guru akan tetapi dia keburu meninggalkan Kerajaan Arab Saudi; apakah tindakan yang harus aku lakukan?

Jawaban:

-Anda harus mencari orang-orang miskin di negeri anda. Bila tidak menemukannya, maka carilah di negeri lain yang lebih dekat dan bila anda hanya menemukan seorang miskin saja, maka boleh anda memberinya makan untuk sepuluh hari.

-Ya, anda boleh membayar kafarat-kafarat kepada beberapa lembaga kebajikan (amal) yang menghimpun harta sedekah, sumbangan dan semisalnya serta mengalokasikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Sehingga kaum lemah yang memerlukannya bisa datang ke sana, lalu lembaga ini memberikan masing-masing sesuai haknya atau meringankan hajatnya.

-Boleh hukumnya mengumpulkan orang-orang miskin dan memberi makan mereka hingga mereka kenyang, baik makan siang atau malam. Bila seseorang lebih memilih untuk langsung menyerahkannya, maka dia boleh memberikan kepada mereka konsumsi makanan yang biasa disediakan untuk dirinya dan keluarganya. Bila kebanyakan makanan yang mereka konsumsi adalah beras dan daging, maka dia harus memberikan hal itu kepada mereka untuk kebutuhan semalam. Sedangkan membayarnya dengan harga (uang), maka hal itu tidak sah sekalipun lebih menyentuh dan bermanfaat bagi mereka, sebab biasanya mereka memang tidak mengetahui apa jenis memberi makan yang sesuai dengan yang telah disyari'atkan Allah.

-Kami berpendapat bahwa sumpah yang banyak terjadi dari para ibu-ibu tersebut dan semisal mereka ini masih termasuk ke dalam kategori sumpah yang tidak dianggap ada (*al-Laghw*) karena hal itu tidak disertai dengan niat yang kuat atasnya. Sementara Allah berfirman,

"*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah).*" (Al-Ma`idah:89).

Yakni, yang telah dicamkan oleh hati dan diniatkan dengan kuat. Sedangkan sumpah-sumpah yang banyak tersebut, biasanya diucapkan hanya dalam rangka menakut-nakuti dan mengancam saja, sehingga tidak perlu membayar kafarat.

-Anda telah terjerumus ke dalam kesalahan ketika persaksian anda tersebut bertentangan dengan realitas yang ada. Akan tetapi kafarat atas hal itu hanyalah bertaubat, istighfar dan memohon maaf kepada direktur sekolah serta berdoa untuk si ibu guru tersebut dan memohonkan ampunan untuknya bila tidak memungkinkan lagi secara langsung meminta maaf kepadanya. *Wallahul Muwaffiq.*

Fatawa al-Mar`ah, dari fatwa Syaikh Ibn Jibrin, h.69-70.

8. Sumpah Dan Talak

Kepada yang mulia, fadhilatusy Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin.

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Pertanyaan:

Kami memiliki problem sebagai berikut namun yang terpenting adalah mengetahui hukumnya. Oleh karena itu, kami berharap dari Syaikh agar memberikan jawaban sesuai dengan pesan Kitabullah dan As-Sunnah, semoga Allah membalas jasa Syaikh dengan kebaikan.

Ada seorang laki-laki (berdomisili di Riyadh sedangkan keluarganya berada di Pakistan) mempunyai seorang anak yang selalu melakukan beberapa perbuatan maksiat, lalu dia mengirimkan bersamanya sebuah kaset rekaman, isinya bahwa jika dia (sang anak) tidak juga berhenti dari perbuatan maksiat tersebut, maka ibunya akan ditalak (alias isterinya sendiri). Sang anak menerima kaset itu dan telah mendengarnya, demikian juga dengan ibunya. Lalu hal ini berlangsung hingga sekitar 3 bulan. Namun berita yang sampai kepadanya, bahwa sang anak masih belum bertaubat juga dari perbuatan maksiatnya tersebut. Suatu kali, orang ini kembali duduk-duduk bersama rekan-rekannya, lalu mengucapkan hal itu sekali lagi dalam kondisi emosi, bahwa bila anaknya tidak juga berhenti dari perbuatan maksiat tersebut, maka ibunya akan ditalak tiga. Maka berlangsunglah hal ini hingga sekitar satu bulan. Setelah melalui masa ini, rupanya orang ini ingin rujuk kembali ke isterinya. Jadi, bagaimana solusi dari problem ini?

Jawaban:

Bila yang anda maksud adalah mencegahnya (sang anak) dari perbuatan maksiat tersebut dan menakut-nakutinya dengan akan mentalak ibunya, sekaligus menakut-nakuti sang ibu sehingga dapat mencegahnya pula, maka ini adalah sumpah yang harus dibayar kafaratnya. Jadi, anda harus membayar kafarat dengan memberi makan sepuluh orang miskin. Dan, jika anda memang sudah berniat kuat (bertekad) untuk melakukan talak, maka ia berlaku. Dan karenanya, anda harus pula melayangkan pertanyaan ini kepada *Al-Lajnah Ad-Da'imah* (Lembaga Tetap Untuk Peng-

kajian Ilmiah Dan Fatwa, pent.) agar mendapatkan jawaban resmi. *Wallahul Muwaffiq.*

Fatwa Syaikh Abdullah bin Jibrin, yang beliau tanda tangani.

9. Hukum Mengundur-undur di dalam Menepati Nadzar

Pertanyaan:

Apakah hukum mengundur-undur pelaksanaan nadzar setelah syarat yang dikaitkan dengannya telah terealisasi (apa yang dinadzarkan telah terkabul, pent.), seperti orang yang mengatakan, "Aku bernadzar kepada Allah untuk berpuasa selama lima hari bila sakitku sembuh," dan ternyata dia memang sembuh, namun dia mengundur-undur berpuasa sekian hari itu. Perlu diketahui, bahwa dalam hal ini dia tidak menentukan kapan waktunya. Apakah dia wajib berpuasa selama lima hari tersebut secara berturut-turut? Dan apakah dia wajib membayar kafarat karena mengundur-undur pelaksanaan nadzarnya tersebut sekalipun dia tidak berniat mengingkari nadzar itu?

Jawaban:

Nadzar untuk melakukan keta'atan seperti berpuasa, sedekah, i'tikaf, haji dan membaca Al-Qur'an wajib ditepati. Bila nadzar tersebut bersyarat seperti bila sembuh dari sakit atau datang dari suatu perjalanan, maka dia harus bersegera menepatinya. Namun bila dia mengundur-undurnya, maka tidak berdosa atas hal itu. Dan jika dia meninggal dalam kondisi seperti itu, maka ahli warisnyalah yang melakukannya sepeninggalnya. Akan tetapi tentunya bersegera dan secepatnya menepati seharusnya dilakukan sehingga seorang muslim terlepas dari beban kewajiban yang mesti diemban.

Fatawa al-Mar'ah, dari Fatwa Syaikh Bin Jibrin, h.64.

10. Nadzar Hukumnya Makruh Sementara Menepatinya Suatu Keharusan

Pertanyaan:

Apa sebenarnya hukum syari'at mengenai nadzar? Apakah

bila tidak menepatinya akan mendapatkan sanksi?

Jawaban:

Secara syari'at, hukum nadzar itu adalah makruh. Dalam hal ini terdapat hadits shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang melakukan nadzar. Beliau bersabda,

إِنَّهُ لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ

"Sesungguhnya ia tidak pernah membawa kebaikan dan sesungguhnya ia hanya dikeluarkan (bersumber) dari orang yang bakhil."[11]

Hal itu karena sebagian orang bila sudah sakit, rugi atau disakiti barulah dia bernadzar sedekah, menyembelih atau menyumbang uang bila disembuhkan dari penyakit tersebut atau tidak merugi lagi. Dia berkeyakinan bahwa Allah tidak akan menyembuhkan atau membuatnya beruntung kecuali bila dia melakukan nadzar tersebut. Maka, dalam hadits tersebut, Nabi ﷺ memberitahukan bahwa Allah tidak akan merubah sesuatupun dari apa yang telah Dia takdirkan akan tetapi hal itu adalah perbuatan orang bakhil, yang tidak mau berinfaq kecuali setelah memasang nadzar.

Bila nadzar tersebut berupa ibadah seperti shalat, puasa, sedekah atau i'tikaf, maka harus ditepati. Tetapi bila ia nadzar maksiat seperti membunuh, berzina, minum khamr atau merampas harta orang lain secara zhalim dan semisalnya maka tidak boleh menepatinya tetapi dia harus membayar kafarat sumpah, yaitu memberi makan sebanyak sepuluh orang miskin, dan seterusnya.

Bila nadzar tersebut sesuatu yang mubah (dibolehkan) seperti makan, minum, pakaian, bepergian, ucapan biasa dan semisalnya maka dia diberikan pilihan antara menepatinya atau membayar kafarat sumpah. Bila berupa nadzar melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia harus mengalokasikannya kepada kaum miskin dan kaum lemah seperti makanan, menyembelih kambing atau semisalnya. Dan jika ia berupa amal shalih yang bersifat fisik atau materil seperti jihad, haji dan umrah, maka dia harus menepatinya.

---

[11] HR. Al-Bukhari dalam kitab *Al-Iman* (6608,6609); Muslim di dalam kitab *An-Nadzar* (1639,1640).

Bila dia mengkhususkannya untuk suatu pihak maka dia harus menyerahkanya kepada pihak yang telah dikhususkan tersebut seperti masjid, buku-buku atau proyek-proyek kebajikan dan tidak boleh mengalokasikannya kepada selain yang telah ditentukannya tersebut.

Fatawa al-Mar'ah, dari Fatwa Syaikh Ibn Jibrin, h.67.

11. Hukum Nadzar; Makruh Atau Haram?

Pertanyaan:

Setelah seseorang menentukan nadzar dan arahnya; apakah boleh seseorang merubahnya bila mendapatkan arah yang lebih berhak?

Jawaban:

Akan saya kemukakan mukaddimah terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan tersebut, yaitu bahwa tidak semestinya seseorang melakukan nadzar, sebab pada dasarnya hukum nadzar itu makruh ataupun diharamkan sebab Nabi ﷺ melarangnya di dalam sabdanya,

إِنَّهُ لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ

"*Sesungguhnya ia tidak pernah membawa kebaikan dan sesungguhnya ia hanya dikeluarkan (bersumber) dari orang yang bakhil.*"[12]

Maka, kebaikan yang anda perkirakan terjadi dari nadzar itu, bukanlah nadzar itu sebagai penyebabnya.

Banyak orang yang bila sudah sakit, akan bernadzar untuk melakukan ini dan itu bila disembuhkan Allah ﷻ. Dan bila sesuatu hilang, dia bernadzar untuk melakukan ini dan itu bila menemukannya kembali. Kemudian, bila dia ternyata disembuhkan atau menemukan kembali barang yang hilang tersebut, bukanlah artinya bahwa nadzar itu yang menyebabkannya akan tetapi hal itu semata berasal dari Allah ﷻ. Dan Allah adalah Mahamulia dari sekedar kebutuhan akan suatu persyaratan ketika Dia dimintai.

Oleh karena itu, anda wajib bermohon kepada Allah ﷻ agar

---

[12] Ibid.

disembuhkan dari sakit ini atau agar barang yang hilang ditemukan kembali. Sedangkan nadzar itu sendiri, ia tidaklah memiliki aspek apapun dalam hal ini. Banyak sekali orang-orang yang bernadzar tersebut, bila sudah mendapatkan apa yang dinadzarkan, kemudian bermalas-malasan untuk menepatinya bahkan barangkali tidak jadi melakukannya. Ini tentunya bahaya yang amat besar. Sebaiknya, dengarkanlah firman Allah ﷻ berikut, "*Dan di antara mereka ada orang yang berikrar kepada Allah: 'Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian dari karuniaNya kepada kami, pasti kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang shaleh.' Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karuniaNya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai pada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadaNya dan (juga) karena mereka selalu berdusta.*" (At-Taubah:75-77).

Maka berdasarkan hal ini, tidak semestinya seorang mukmin melakukan nadzar.

Sedangkan jawaban atas pertanyaan di atas, maka kami katakan bahwa bila seseorang bernadzar sesuatu pada arah tertentu dan melihat bahwa yang selainnya lebih baik dan lebih diperkenankan Allah serta lebih berguna bagi para hambaNya, maka tidak apa-apa dia merubah arah nadzar tersebut ke arah yang lebih baik.

Dalilnya adalah hadits tentang seorang laki-laki yang datang ke hadapan Nabi ﷺ seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernadzar akan melakukan shalat di Baitul Maqdis (Masjid Al-Aqsha, pent.), bila kelak Allah menganugerahkan kemenangan kepadamu di dalam menaklukkan Mekkah." Maka beliau menjawab, "*Shalatlah di sini saja.*" (Yakni Masjid Nabawi yang pahalanya lebih besar daripada shalat di masjid Al-Aqsha, pent.), kemudian orang tadi mengulangi lagi perkataannya, dan beliau ﷺ juga tetap mengatakan, "*Shalatlah di sini saja,*" kemudian orang tadi mengulangi lagi perkataannya, lalu dijawab oleh beliau, "*Kalau*

begitu, itu menjadi urusanmu sendiri."[13]

Hadits ini menunjukkan bahwa bila seseorang berpindah dari nadzarnya yang kurang utama kepada yang lebih utama, maka hal itu boleh hukumnya.

Fatawa al-Mar`ah, dari Fatwa Syaikh Ibn Utsaimin, h.68.

12. Hukum Banyak Bersumpah Atas Nama Allah dan Dengan Lafazh yang Bervariasi

Pertanyaan:

Orang yang banyak bersumpah atas nama Allah dan dengan lafazh yang bervariasi, semisal "*Demi Allah Yang Tiada Tuhan yang haq disembah selainNya,*" dan lafazh-lafazh lainnya. Apakah dengan memperbanyak seperti ini dilarang dalam rangka firmanNya, "*Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang.*" (Al-Baqarah:224)?

Jawaban:

Tidak dapat disangkal lagi bahwa banyak bersumpah akan mengakibatkan pelecehan terhadap kedudukan *Rabb* ﷻ, *Asma`* dan SifatNya, sebab si orang yang bersumpah ini telah mengagungkanNya terhadap urusannya tersebut. Maka, bilamana dia berdusta, itu artinya dia telah melecehkan *Asma` Allah* dan tidak lagi memuliakanNya. Tentunya, hal ini menafikan kesempurnaan tauhid padahal Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ

"*Barangsiapa bersumpah atas nama Allah, maka hendaklah dia jujur (bersungguh-sungguh), dan barangsiapa diambil sumpahnya atas nama Allah, maka hendaklah dia ridha terhadapnya.*"[14]

Demikian juga sabda beliau,

وَلاَ تَحْلِفُوْا بِاللهِ إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُوْنَ

---

[13] HR. Abu Daud di dalam kitab *Al-Iman* (3305).

[14] HR. Ibn Majah, *Al-Kaffarat* (2101). Al-Bushiri berkata dalam kitab *Zawa'id*-nya (berjudul *Mishbah Az-Zujajah fi Zawa'id Ibn Majah,* pent.), Jld.II, 143, "Kualitas isnad ini adalah *Shahih*, dan para periwayatnya adalah para periwayat yang *tsiqat*."

"Dan janganlah kamu bersumpah atas nama Allah kecuali kamu dalam kondisi benar (sungguh-sungguh)."[15]

Demikian pula terdapat ancaman terhadap perbuatan banyak bersumpah tersebut, seperti sabda beliau ﷺ,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ

"Tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada Hari Kiamat, tidak menoleh dan mensucikan mereka serta akan menimpakan kepada mereka adzab yang amat pedih: seorang yang melakukan 'isbal' (memanjangkan pakaian hingga melebihi mata kaki), seorang yang banyak menyebut-nyebut (mengungkit-ungkit) pemberian yang telah diberikannya dan seorang yang membelanjakan barangnya dengan sumpah dusta."[16]

Dan banyak lagi hadits-hadits seperti itu yang sebagiannya telah disebutkan dalam *Kitab At-Tauhid* dan syarahnya *Fathul Majid.*

Tentunya tidak dapat disangkal lagi bahwa ayat yang disinggung dalam pertanyaan di atas menunjukkan harusnya memuliakan *Asma' Allah* ﷻ, yakni "Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang, yang kamu selalu saja bersumpah dengannya tanpa *Tatsabbut* (cek-recek)." *Wallahu a'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah bin Jibrin yang beliau tanda tangani.

13. Hukum Orang yang Bersumpah Secara Dusta Dengan Dalih Jika Tidak Demikian, Dia Akan Mendapatkan Bahaya

Pertanyaan:

Ada orang yang bersumpah atas nama Allah secara dusta bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu, dengan dalih bahwa jika dia mengaku melakukannya, dia akan mendapatkan bahaya seperti kehilangan jabatan dan bahaya-bahaya lainnya yang berdasar prasangka semata, seperti akan diekstradisi dari negeri-nya

[15] HR. Abu Daud, kitab *Al-Iman Wa An-Nudzur* (3248); An-Nasai, *Al-Iman* (VII:5).
[16] Dikeluarkan oleh Muslim di dalam kitab *Al-Iman* (106).

dan dalih lainnya. Dengan begitu, dia ingin memuluskan kedustaannya itu dengan dalih bahwa hal itu adalah dalam rangka "Hal-hal yang darurat (mendesak) membolehkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang." Demikian juga, dia berdalih dengan kisah Ibrahim ﷺ, bersama Al-Jabbar ketika beliau berkata kepadanya, "Sesungguhnya Sarah itu adalah saudara (perempuan)nya." Jadi, apakah hukum tindakannya tersebut? Apakah berdalih dengan kisah Ibrahim ﷺ, tersebut dapat dibenarkan?

Jawaban:

Berdusta tidak dibenarkan kecuali bila memang ada maslahat yang nampak sekali, seperti dalam kondisi perang, mendamaikan antara sesama manusia dan percakapan seorang suami kepada isterinya serta sebaliknya. Sedangkan bersumpah tentunya dilarang bila disertai dengan kedustaan. Bila hal itu dilakukannya terhadap sesuatu yang telah dilakukannya, lalu dia bersumpah bahwa dia tidak melakukannya atau terhadap sesuatu yang tidak dilakukannya lalu dia bersumpah bahwa dia telah melakukannya atau ada sesuatu di sisinya lalu dia bersumpah bahwa ia tidak ada di sisinya. Dan hal itu semua dilakukan secara dusta; maka sumpah seperti ini termasuk dosa besar yang dinamakan dengan *Yamin Ghamus* (Sumpah Palsu). Dalam hal ini tidak ada kafaratnya lantaran dosanya demikian besar.

Akan tetapi bila dia terpaksa melakukan hal itu dan bila tidak bersumpah, akan mengakibatkan timbulnya bahaya yang besar, maka ketika itu boleh dia melakukannya, kemudian bertaubat kepada Allah dan memperbaiki perbuatan yang telah lalu. Dalam hal ini, dia berada dalam posisi orang yang diterima alasannya secara syar'i berdasarkan isi kisah Nabi Ibrahim tersebut, sekalipun kisah Nabi Ibrahim tersebut masih interpretatif (bersifat kemungkinan)[17]. Oleh karena itu, dianjurkan agar menggunakan kata-kata sindiran, sebab penggunaan kata-kata sindiran akan terhindar dari kedustaan. *Wallahu a'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah bin Jibrin yang beliau tanda tangani.

---

[17] Imam Al-Bukhari meriwayatkan kisah ini dalam *Ahadits Al-Anbiya'* (3358). Dan adanya interpretasi (kemungkinan) dalam kisah tersebut, bahwa dia berkata kepada al-Jabbar, "Dia adalah saudara (wanita) ku" di mana realitanya memang dia adalah saudara (wanita)nya dalam Dien Islam.

Fatwa-Fatwa tentang

BEBERAPA SYUBHAT DAN BANTAHANNYA

1. Pengertian *Al-Wasath* Dalam Agama

Pertanyaan:

Apakah yang dimaksud dengan *al-wasath* (sikap pertengahan) di dalam agama? Mohon penjelasan yang rinci dan memuaskan dari yang mulia, semoga Allah membalas jasa anda terhadap Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan.

Jawaban:

Pengertian *al-wasath* dalam agama adalah seseorang tidak boleh berlaku *ghuluw* (berlebih-lebihan) di dalamnya sehingga melampaui batasan yang telah ditentukan oleh Allah ﷻ dan tidak pula *taqshir,* teledor di dalamnya sehingga mengurangi batasan yang telah ditentukan Allah ﷻ.

Al-wasath di dalam agama artinya berpegang teguh dengan *sirah* (perjalanan hidup) Nabi ﷺ. *Ghuluw* artinya melampaui batasnya sedangkan *taqshir* artinya tidak mencapainya (teledor).

Sebagai contoh untuk hal tersebut, ada seorang laki-laki yang berkata, "Aku ingin melakukan shalat malam dan tidak akan tidur sepanjang tahun karena shalat merupakan ibadah yang paling utama dan aku ingin menghidupkan seluruh malam dengan shalat. Maka kita katakan, bahwa ini adalah sikap seorang yang berbuat *ghuluw* di dalam agama dan ini tidak benar. Dan, hal semacam ini pernah terjadi pada masa Nabi ﷺ, seperti suatu ketika berkumpullah beberapa orang, lalu salah seorang di antara mereka berkata, "Aku akan shalat malam terus dan tidak akan tidur." Yang satu lagi berkata, "Aku akan berpuasa terus dan tidak akan berbuka." Sedangkan orang ketiganya berkata, "Aku tidak akan menikahi wanita manapun." Lantas hal itu sampai ke telinga Rasulullah ﷺ, maka bersabdalah beliau,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوْا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُوْمُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ؛ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"Ada apakah gerangan suatu kaum yang mengatakan begini dan begitu padahal aku ini juga melakukan shalat, tidur, berpuasa, berbuka dan menikahi wanita; barangsiapa yang tidak menyukai

sunnahku, maka dia tidak termasuk ke dalam golonganku."[1]

Mereka itu telah bertindak *ghuluw* di dalam agama dan Rasulullah ﷺ telah berlepas diri dari (tindakan) mereka tersebut karena mereka telah membenci (tidak suka) terhadap sunnah beliau, yakni berpuasa, berbuka, melakukan shalat malam, tidur dan menikahi wanita.

Sedangkan orang yang bertindak *taqshir* (teledor), adalah orang yang mengatakan, "Aku tidak butuh dengan amalan sunnah. Karena aku tidak akan melakukan hal-hal yang sunnah, dan aku hanya melakukan yang wajib-wajib saja." Padahal orang semacam ini, bisa jadi juga teledor di dalam melakukan hal-hal yang wajib tersebut. Inilah orang yang teledor itu, sementara orang yang bersikap pertengahan adalah orang yang berjalan sesuai dengan sunnah Rasulullah ﷺ dan Khulafa'ur Rasyidin setelah beliau.

Contoh lainnya, ada tiga orang yang di depan mata mereka berdiri seorang yang fasiq, lalu berkatalah salah seorang di antara mereka, "Aku tidak akan mengucapkan salam kepada si fasiq ini, tidak akan menegur, akan menjauh darinya dan tidak akan berbicara dengannya."

Orang kedua berkata, "Aku tetap mau berjalan dengan si fasiq ini, mengucapkan salam, melempar senyum, mengundangnya dan memenuhi undangannya. Pokoknya, bagiku dia sama seperti orang yang shalih lainnya."

Sedangkan orang ketiga berkata, "Aku tidak suka terhadap si fasik ini karena kefasikannya tersebut dan aku menyukainya karena keimanannya. Aku tidak akan melakukan *hajr* (isolir/tidak menegur) terhadapnya kecuali bila hal itu menjadi sebab dia berubah. Jika *hajr* tersebut tidak dapat menjadi sebab dia berubah bahkan semakin menambah kefasikannya, maka aku tidak akan melakukan *hajr* terhadapnya.

Maka, kita katakan: orang pertama tersebut sudah bertindak melampaui batas lagi *ghuluw*, orang kedua juga bertindak melampaui batas lagi teledor sedangkan orang ketigalah yang bertindak pertengahan (*wasath*) tersebut.

---

[1] HR. Al-Bukhari, *An-Nikah* (5063); Muslim, *An-Nikah* (1401).

Demikian pulalah kita katakan pada seluruh ibadah dan mu'amalat. Di dalam hal tersebut manusia terbagi kepada kelompok yang teledor, bertindak *ghuluw* dan pertengahan.

Contoh kasus lainnya, ada seorang suami yang menjadi "tawanan' isterinya; mau diperintah olehnya kemana yang dia mau, tidak mencegahnya berbuat dosa dan tidak pula menganjurkannya agar berperilaku mulia. Pokoknya, isterinya telah menguasai pikirannya sehingga isterinya tersebutlah yang menjadi pemimpin rumah tangga.

Ada lagi seorang suami yang sangat kasar dan sombong dan tidak ambil pusing terhadap isterinya, tidak mempedulikanya seakan dia tidak lebih sebagai pembantu. Lalu ada lagi seorang suami yang memperlakukan isterinya dengan cara yang adil sebagaimana perintah Allah dan RasulNya. Allah berfirman,

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf." (Al-Baqarah:228).

Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

"Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah, (sebab) jika dia membenci satu akhlak darinya, dia pasti rela dengan akhlaqnya yang lain."[2]

Orang terakhir inilah yang bertindak pertengahan, sedangkan orang pertama sudah bertindak *ghuluw* di dalam memperlakukan isterinya sedangkan yang satu lagi sudah bertindak teledor. Jadi, perbandingkanlah terhadap amal-amal dan ibadah-ibadah yang lainnya.

Al-Majmu' Ats-Tsamin, Juz.I, h.39 dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin.

---

[2] Muslim, *ar-Radla'* (1469)

2. Mengikuti Ulama Dan Umara

Pertanyaan:

Syaikh Ibn 'Utsaimin رحمه الله –semoga Allah meninggikan derajatnya- ditanyai, *Apa hukum mengikuti para ulama atau umara dalam hal menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah atau sebaliknya?*

Jawaban:

Mengikuti para ulama atau umara di dalam hal menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah atau sebaliknya terbagi kepada tiga klasifikasi:

Klasifikasi Pertama, mengikuti mereka dalam hal itu sementara dirinya rela terhadap ucapan mereka, mendahulukannya dan mendongkol terhadap hukum Allah. Orang yang melakukan ini adalah kafir karena telah membenci apa yang diturunkan Allah, dan benci terhadap apa yang diturunkan Allah adalah suatu kekufuran. Hal ini berdasarkan firman Allah,

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

"*Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah (Al-Qur'an) lalu Allah menghapuskan (pahala-pahala) amal-amal mereka.*" (Muhammad:9).

Semua perbuatan tidak akan dihapuskan kecuali karena kekufuran. Oleh karena itu, setiap orang yang membenci apa yang diturunkan Allah, maka dia telah menjadi Kafir.

Klasifikasi kedua, mengikuti mereka dalam hal itu sementara dirinya hanya rela terhadap hukum Allah dan mengetahui benar bahwa ia adalah lebih utama dan lebih sesuai bagi para hamba dan negeri akan tetapi karena mengikuti hawa nafsunya, dia kemudian mengikuti mereka dalam hal itu. Maka, orang seperti ini tidak kafir akan tetapi fasiq. Jika dipertanyakan, kenapa dia tidak kafir?

Jawabnya, karena dia tidak menolak hukum Allah akan tetapi rela terhadapnya namun dia menentangnya karena mengikuti hawa nafsunya. Maka dia sama seperti para pelaku perbuatan maksiat lainnya.

Klasifikasi ketiga, mengikuti mereka karena ketidatahuannya.

Dia mengira bahwa hal itu adalah sesuai dengan hukum Allah. Kondisi seperti ini terbagi lagi kepada dua klasifikasi lainnya:

Pertama, memungkinkan bagi dirinya untuk mengetahuinya. Maka dalam hal ini dia adalah seorang yang melampaui batas ataupun teledor dan berdosa atas hal itu sebab Allah memerintahkan agar bertanya kepada para ulama ketika tidak tahu.

Kedua, dia tidak mengetahuinya dan tidak memungkinkan bagi dirinya sendiri untuk mengetahui mana yang benar sehingga dia mengikuti mereka dengan tujuan *taqlid*. Dia mengira bahwa hal itulah yang haq, maka dia tidak berdosa sebab dia sudah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya dan karenanya 'udzurnya diterima (secara syar'i). Oleh karena itu, terdapat hadits dari Nabi ﷺ yang berbunyi,

مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ

"Barangsiapa yang diberi fatwa tanpa ilmu, maka dosanya (dipikul oleh) orang yang memberikan fatwa kepadanya."[3]

Andaikata kita katakan terhadap hal di atas, bahwa dia berdosa karena kesalahan orang lain, maka konsekuensinya adalah timbulnya kesulitan dan kesukaran (dan hal ini tidak mungkin terjadi dalam dien ini sebab dien ini telah menghapus kesulitan bagi pemeluknya, pent.). Akibatnya, tidak ada manusia yang menaruh kepercayaan lagi kepada siapapun karena sangat dimungkinkan dia melakukan kesalahan.

Al-Majmu' Ats-Tsamin, Juz.II, h.129-130, dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin.

3. Hukum Menentang Syari'at Allah

Pertanyaan:

Seorang laki-laki berkata, sesungguhnya sebagian hukum-hukum syari'at perlu ditinjau kembali dan direvisi karena sudah tidak sesuai (relevan) lagi dengan perkembangan zaman ini. Contohnya adalah hal yang berkaitan dengan warisan di mana lelaki mendapatkan dua kali lipat dari bagian yang diperoleh wanita.

---

[3] HR.Abu Daud, kitab *Al-'Ilm* (3657); Ibn Majah semisalnya dalam *Mukaddimah* (53) dan Ad-Darimi dalam *Mukaddimah* juga (159)

Bagaimana hukum syari'at terhadap orang yang mengucapkan statement seperti ini?

Jawaban:

Tidak seorangpun yang boleh menentang atau merubah hukum-hukum yang telah disyari'atkan Allah kepada para hamba-Nya dan yang telah dijelaskan di dalam kitabNya yang mulia atau berdasarkan ucapan RasulNya yang terpercaya seperti hukum-hukum tentang warisan, shalat lima waktu, zakat, puasa dan semisalnya yang juga telah diterangkan Allah kepada para hambaNya serta telah disepakati umat. Sebab, ia adalah *tasyri'* (produk hukum) yang sudah valid untuk umat ini pada masa Nabi ﷺ dan juga sepeninggal beliau hingga Hari Kiamat. Di antaranya, adanya prioritas bagi kaum lelaki atas kaum wanita mulai dari anak-anak lelaki, cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung dan sebapak. Wajib mengamalkan hal itu atas dasar keyakinan dan keimanan, sebab Allah telah menjelaskannya dalam kitabNya yang mulia.

Barangsiapa mengklaim bahwa hukum selainnyalah yang lebih sesuai (relevan) maka dia telah menjadi Kafir. Demikian pula orang yang membolehkan untuk menyelisihinya; dia dianggap kafir juga karena sudah menjadi penentang Allah dan RasulNya serta ijma' umat.

Oleh karena itu, wajib bagi pihak yang berwenang (penguasa/pemerintah) untuk memaksanya bertaubat jika dia seorang muslim; jika mau, maka tidak dikenai sanksi dan bila tidak mau, maka wajib dibunuh sebagai orang kafir dan keluar dari Islam (murtad). Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ

"Barangsiapa yang telah merubah (mengganti) diennya, maka bunuhlah dia."[4]

Kita bermohon kepada Allah bagi kita dan semua kaum muslimin agar diselamatkan dari fitnah-fitnah yang menyesatkan dan dari penyimpangan terhadap syari'at yang disucikan ini.

Majmu' Fatawa Wa Maqalat Mutanawwi'ah, Juz.II, h.415, dari fatwa Syaikh Ibn Baz.

---

[4] HR. Al-Bukhari, kitab *Al-Jihad* (3017) dan kitab *Istitbab Al-Murtaddin* (6922).

4. Bolehkah Menyalahkan Agama Sebagai Penyebab Penyakit Kejiwaan

Pertanyaan:

Ada seorang yang dulunya komitmen dengan ajaran agama mengalami tekanan jiwa, lalu sebagian orang mengatakan bahwa sebabnya adalah agama. Akibat ucapan ini, dia mencukur jenggotnya dan tidak lagi komitmen menjalankan shalat seperti dulu. Apakah boleh dikatakan bahwa penyebab sakit yang dideritanya itu adalah karena dia berpegang teguh terhadap hukum-hukum agama tersebut? Apakah orang yang mengatakan ucapan seperti ini dapat dikatakan kafir?

Jawaban:

Berpegang teguh kepada ajaran agama bukanlah penyebab timbulnya penyakit bahkan ia penyebab bagi setiap kebaikan di dunia dan akhirat. Seorang muslim tidak boleh tunduk kepada orang-orang yang jahil manakala mereka mengatakan ucapan seperti itu. Lantaran itu, dia tidak boleh mencukur jenggotnya, mengguntingnya ataupun tidak lagi melakukan shalat berjama'ah. Justru seharusnya, dia bersikap istiqamah di atas kebenaran dan berhati-hati dari setiap hal yang dilarang Allah, sebagai rasa ketaatan kepadaNya dan RasulNya serta agar terhindar dari kemurkaan Allah dan siksaanNya. Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا
ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٣﴾
وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا
فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

"Barangsiapa taat kepada Allah dan RasulNya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasulNya dan melanggar ketentuan-ketentuanNya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya

siksa yang menghinakan." (An-Nisa':13-14).

Dan dalam firmanNya yang lain,

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya..." (Ath-Thalaq:2-3).

Dan firmanNya lagi,

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا

"Dan barangsiapa bertaqwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya." (Ath-Thalaq:4).

Dan ayat-ayat yang semakna dengan itu banyak sekali.

Sedangkan orang yang mengucapkan bahwa penyebab timbulnya penyakit yang diderita orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang jahil. Ucapannya ini wajib diingkari dan diberitahu bahwa berpegang teguh kepada ajaran agama tidak akan membawa selain kebaikan dan apa saja yang tidak disukai oleh seorang muslim namun menimpanya adalah sebagai penebus semua keburukannya dan penghapus semua dosa-dosa (kecil)nya.

Sedangkan masalah vonis kafir terhadap dirinya, maka ini perlu rincian yang dapat diketahui pada bab tentang hukum orang yang murtad di dalam kitab-kitab fiqih Islami. *Wallahu waliyut Tawfiq.*

Al-Fatawa, Kitab ad-Da'wah, h.32-33, dari fatwa Syaikh Ibn Baz.

5. Hukum Orang yang Berkilah dengan Mengatakan, "Kebanyakan Orang Melakukan yang Seperti Ini!"

Pertanyaan:

Syaikh Ibn Utsaimin ditanyai, "Bila sebagian orang dilarang melakukan suatu perbuatan yang menyelisihi syari'at atau adab Islami, mereka selalu berkilah dengan mengatakan, 'Kebanyakan orang-orang melakukan seperti ini!'."

Jawaban:

Ini bukanlah hujjah berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

"*Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang dimuka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalanNya.*" (Al-An'am:116).

Dan firmanNya,

وَمَآ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

"*Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.*" (Yusuf:103).

Akan tetapi yang menjadi hujjah (standar) adalah apa yang difirmankan Allah tersebut ataupun apa yang disabdakan Rasul-Nya serta amalan para as-Salaf ash-Shalih.

Majmu' Fatawa Wa Rasa`il Fadhilatisy Syaikh Ibn Utsaimin, Juz.III, h.138.

6. Berdakwah Kepada Orang yang Sudah Terkontaminasi Kebudayaan Tertentu

Pertanyaan:

Bila orang-orang yang didakwahi (para audiens), baik kaum laki-laki maupun wanita sudah terpengaruh kebudayaan tertentu atau lingkungan (masyarakat) tertentu, apa solusi yang paling jitu dalam mendakwahi mereka?

Jawaban:

Seorang da'i harus menjelaskan kepada mereka kesalahan-kesalahan, bid'ah-bid'ah dan sebagainya yang terdapat di dalam aliran-aliran yang membuat mereka terpengaruh, tarekat-tarekat yang mereka berafiliasi di dalamnya atau lingkungan di mana mereka berinteraksi. Demikianlah, dia harus menjelaskan perkara-perkara yang menyelisihi syari'at yang terdapat pada organisasi-organisasi dan lingkungan dimana mereka berinteraksi tersebut. Dia harus mengajak mereka agar menyodorkan setiap hal yang

rumit bagi mereka kepada timbangan yang adil, yaitu Kitabullah dan Sunnah RasulNya. Apa saja hal yang sesuai dengan keduanya atau salah satu dari keduanya, maka itulah yang dapat dijadikan standar (tolok ukur) secara syari'at sedangkan yang ber-tentangan dengan keduanya, maka ia tertolak, siapapun yang mengatakannya tersebut.

Demikianlah cara para ulama, mereka selalu menyodorkan masalah-masalah *khilafiyah* kepada dalil-dalil syari'at; mana yang sesuai, wajib dipertahankan dan yang bertentangan dengannya, maka wajib dienyahkan, sekalipun orang yang mengatakannya adalah seorang pembesar, sebab kebenaran adalah di atas siapa pun. Tradisi-tradisi dan akhlak yang bertentangan dengan syari'at wajib ditinggalkan, sekalipun ia diciptakan oleh para nenek moyang, para soko guru, para pendahulu dan sebagainya. Hendaklah semua orang berpegang teguh kepada setiap apa yang diperintahkan Allah dan RasulNya sebab itulah jalan keselamatan, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"*Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalanNya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertaqwa.*" (al-An'am:153).

Wabillahit Tawfiq.

Majmu' Fatawa Ibn Baz, Juz.IV, h.240.

7. Mencela Agama dan Rabb

Dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz kepada saudaraku, seorang muslim yang memiliki komitmen yang tinggi yang ingin berlepas diri demi agama dan kehormatannya, semoga Allah menjaganya, Amin.

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh, waba'du:

Saya telah membaca pertanyaan anda yang menyatakan bahwa seorang isteri menyinggung perihal suaminya yang mencela agama, Rabb dan seterusnya.

Jawaban:

Mencela agama dan Rabb ﷻ, semuanya merupakan jenis kekufuran yang paling besar menurut ijma' para ulama. Sedangkan hal yang terkait dengan pembuktian terhadap tindakan orang tersebut sekaligus vonis terhadapnya berdasarkan hal itu, perihal pemisahan antara dirinya dan isterinya tersebut, maka ini semua dikembalikan kepada wewenang pengadilan.

Saya bermohon kepada Allah agar memberikan taufiq kepada kita semua terhadap hal yang diridhaiNya. *Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barokatuh.*

Majmu' Fatawa Syaikh Ibn Baz, Juz.II, h.525.

8. Mencaci-maki Agama dalam Kondisi Emosi

Pertanyaan:

Apa hukum syari'at menurut pandangan anda terhadap orang yang mencaci-maki agama dalam kondisi emosi, apakah dia wajib membayar kafarat? Apa syarat bertaubat dari perbuatan ini? Mengingat saya pernah mendengar dari para ulama yang mengatakan kepada saya, bahwa berdasarkan ucapanmu tersebut, sesungguhnya kamu telah keluar dari Islam. Demikian juga mereka mengatakan bahwa isterimu itu telah menjadi haram bagimu?

Jawaban:

Vonis hukum terhadap orang yang mencaci-maki agama Islam adalah bahwa dia telah melakukan kekufuran sebab mencaci-maki agama dan memperolok-oloknya merupakan tindakan murtad dari Islam dan kekufuran terhadap Allah ﷻ dan dien-Nya. Dalam hal ini, Allah ﷻ telah mengisahkan perihal suatu kaum yang memperolok-olok dien Al-Islam, bahwa mereka itu pernah mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja." Lalu Allah menjelaskan bahwa senda gurau dan bermain-main seperti ini merupakan bentuk olok-olok

terhadap Allah, ayat-ayat dan RasulNya dan bahwa mereka telah menjadi kafir karena itu. Allah berfirman,

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ

"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentu mereka akan menjawab, 'Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja.' Katakanlah, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu berolok-olok?. Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman..." (At-Taubah:65-66).

Jadi, memperolok-olok *Dienullah*, mencaci-makinya, mencaci-maki Allah dan RasulNya atau memperolok keduanya merupakan kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari dien ini.

Sekalipun demikian, di sana masih ada peluang untuk bertaubat, sebagaimana firman Allah ﷻ,

۞ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"Katakanlah, 'Hai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'." (Az-Zumar:53).

Bila seseorang bertaubat dari apapun bentuk *riddah* (keluar dari Islam) yang dilakukannya dan taubatnya itu adalah *Taubat Nashuh* (taubat yang sebenar-benarnya) serta telah memenuhi lima persyaratan, maka Allah akan menerima taubatNya. Lima syarat yang dimaksud adalah:

Pertama, Taubatnya tersebut dilakukannya dengan ikhlas semata karena Allah. Jadi, faktor yang mendorongnya untuk bertaubat, bukanlah karena riya', nama baik (prestise), takut kepada

makhluk ataupun mengharap suatu urusan duniawi yang ingin diraihnya. Bila dia telah berbuat ikhlas dalam taubatnya kepada Allah dan faktor yang mendorongnya adalah ketaqwaan kepada-Nya, takut akan siksaanNya serta mengharap pahalaNya, maka berarti dia telah berbuat ikhlas dalam hal tersebut.

Kedua, Menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yakni, seseorang mendapati dirinya sangat menyesal dan bersedih atas perbuatan yang telah lalu tersebut serta memandangnya sebagai perkara besar yang wajib baginya untuk melepaskan diri darinya.

Ketiga, Berhenti total dari dosa tersebut dan keinginan untuk terus melakukannya. Bila dosanya tersebut berupa tindakannya meninggalkan hal yang wajib, maka setelah taubat dia harus melakukannya dan berusaha semaksimal mungkin untuk membayarnya. Dan jika dosanya tersebut berupa tindakannya melakukan sesuatu yang diharamkan, maka dia harus cepat berhenti total dan menjauhinya. Termasuk juga, bila dosa yang dilakukan terkait dengan makhluk, maka dia harus memberikan hak-hak mereka tersebut atau meminta dihalalkan darinya.

Keempat, Bertekad untuk tidak lagi mengulanginya di masa yang akan datang. Yakni, di dalam hatinya harus tertanam tekad yang bulat untuk tidak lagi mengulangi perbuatan maksiat yang dia telah bertaubat darinya.

Kelima, Taubat tersebut hendaklah terjadi pada waktu yang diperkenankan. Jika terjadi setelah lewat waktu yang diperkenankan tersebut, maka ia tidak diterima. Lewatnya waktu yang diperkenankan tersebut dapat bersifat umum dan dapat pula bersifat khusus. Waktu yang bersifat umum adalah saat matahari terbit dari arah terbenamnya. Maka, bertaubat setelah matahari terbit dari arah terbenamnya tidak dapat diterima. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَٰنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِىٓ إِيمَٰنِهَا خَيْرًا

"*(Atau) kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum ber-*

iman sebelum itu, atau dia (belum) mengusahakan kebaikan dalam masa imannya." (Al-An'am:158).

Sedangkan waktu yang bersifat khusus adalah saat ajal menjelang. Maka, bila ajal telah menjelang, maka tidak ada gunanya lagi bertaubat. Hal ini berdasarkan firman Allah,

وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْـَٔـٰنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ

"Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan, 'Sesungguhnya saya bertaubat sekarang', Dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran." (An-Nisa':18).

Saya tegaskan kembali, sesungguhnya bila seseorang bertaubat dari dosa apa saja –sekalipun berupa caci-maki terhadap agama-, maka taubatnya diterima bilamana memenuhi persyaratan yang telah kami singgung tadi. Akan tetapi perlu dia ketahui bahwa suatu ucapan bisa jadi dinilai sebagai kekufuran dan *riddah,* akan tetapi orang yang mengucapkannya bisa jadi tidak divonis kafir karenanya dengan adanya salah satu penghalang yang menghalangi dari memberikan vonis kafir tersebut terhadapnya.

Dan terhadap orang yang menyebutkan bahwa dirinya telah mencaci-maki agamanya tersebut dalam kondisi emosi, kami katakan, "Jika emosi anda demikian meledak sehingga anda tidak sadar lagi apa yang telah diucapkan, anda tidak sadar lagi di mana diri anda saat itu; di langit atau masih di bumi dan anda telah mengucapkan suatu ucapan yang tidak anda ingat dan tidak anda ketahui, maka ucapan seperti ini tidak dapat dijatuhkan hukum atasnya. Dengan begitu, tidak dapat dijatuhkan vonis *riddah* terhadap diri anda karena apa yang anda ucapkan adalah ucapan yang terjadi di bawah sadar (tidak diinginkan dan dimaksudkan demikian). Dan, setiap ucapan yang terjadi di bawah sadar seperti itu, maka Allah tidak akan menghukum anda atasnya. Dalam hal

ini, Dia berfirman mengenai sumpah-sumpah tersebut,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ

"*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja.*" (al-Ma'idah:89).

Bila orang yang mengucapkan ucapan kekufuran ini dalam kondisi emosionil yang teramat sangat (meledak-ledak) sehingga dia tidak sadar apa yang diucapkan dan tidak tahu apa yang telah keluar dari mulutnya, maka tidak dapat dijatuhkan hukum atas ucapannya tersebut. Dengan begitu, dia juga tidak dapat dijatuhi vonis *riddah*. Manakala tidak dapat dijatuhkan vonis *riddah* terhadapnya, maka pernikahannya dengan isterinya tidak (secara otomatis) menjadi batal (*fasakh*). Artinya, dia tetap menjadi isterinya yang sah akan tetapi semestinya bila seseorang merasakan dirinya tersulut emosi, maka cepat-cepatlah memadamkan emosinya ini. Yaitu dengan cara yang telah diwasiatkan Nabi ﷺ saat ada seorang laki-laki bertanya kepadanya sembari berkata, "Wahai Rasulullah, berilah wasiat (nasehat) kepadaku!."

Lalu beliau menjawab, "*Janganlah kamu marah.*" Lantas orang itu berkali-kali mengulangi lagi pertanyaan itu dan beliaupun tetap menjawab, "*Janganlah kamu emosi.*"[5]

Hendaknya dia dapat menstabilkan kondisi dirinya dan meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bila dia ketika itu sedang berdiri, maka hendaklah duduk; bila dia sedang duduk, maka hendaklah berbaring; dan bila emosinya benar-benar meledak, maka hendaklah dia berwudhu'. Melakukan hal-hal seperti ini dapat menghilangkan emosi dari dirinya. Alangkah banyak orang yang menyesal dengan suatu penyesalan yang besar karena telah melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di dalam emosinya tersebut akan tetapi (sangat disayangkan) hal itu setelah waktunya sudah terlewati (alias nasi telah menjadi bubur, pent.).

Nur 'Ala ad-Darb, dari fatwa Ibn Utsaimin

[5] HR. Al-Bukhari di dalam kitab *Al-Adab* (6116); At-Tirmidzi di dalam kitab *Al-Birr wa Ash-Shilah* (2020).

9. Membandingkan Antara Syari'at dan Undang-undang

Pertanyaan:

Apakah mengadakan perbandingan antara syari'at dan undang-undang dinilai sebagai pelecehan terhadap syari'at?

Jawaban:

Bila perbandingan itu dilakukan untuk tujuan yang baik, seperti tujuan menjelaskan keuniversalan syari'at, posisinya yang tinggi, keunggulannya atas undang-undang buatan manusia dan cakupannya terhadap kemashlahatan umum; maka hal itu tidak apa-apa karena di dalamnya terdapat unsur menampakkan kebenaran, upaya membuat para penyeru kebatilan puas dan menjelaskan kepalsuan statement-statement mereka di dalam mengajak kepada pemberlakuan undang-undang tersebut, ajakan kepada anggapan bahwa zaman sekarang ini tidak relevan lagi untuk penerapan syari'at atau sudah dimakan zaman. Jadi, tidak ada larangan untuk mengadakan perbandingan antara syari'at dan undang-undang buatan manusia, bila tujuannya baik, untuk menjelaskan hal yang dapat membungkam mereka dan kebatilan yang sedang mereka lakukan serta agar hati-hati kaum mukminin menjadi tenteram dan mantap di atas al-Haq. Akan tetapi hal itu dilakukan bila melalui perantaraan ulama yang mumpuni dan dikenal sebagai orang-orang yang memiliki 'aqidah yang benar, berkelakuan baik dan memiliki keluasan ilmu di bidang ilmu-ilmu syari'at dan tujuan-tujuannya yang agung.

Majalah Al-Buhuts, edisi XXVII, Dari fatwa Syaikh Ibn Baz.

10. Klaim Pan Arabisme

Samahatusy Syaikh (Ibn Baz) telah menjelaskan pandangan agama yang final terhadap klaim-klaim terselubung yang mengajak perlunya menjadikan *Pan Arabisme* menggantikan posisi Islam dan menempatkan ikatan kesukuan sebagai pengganti *ukhuwwah Islamiyyah.* Yakni, ketika beliau berkata,

"Sukuisme, Pan Arabisme, sosialisme dan komunisme ini merupakan seruan-seruan batil. Semuanya adalah klaim-klaim batil dan sentimen-sentimen Jahiliyah yang wajib dibabat habis. Ia

sama sekali tidak boleh eksis. Oleh karena itu, wajib bagi para tokoh, pemuka dan ulama negeri ini untuk memerangi seruan-seruan ini. Pan Arabisme hanya pelayan bagi syari'at Allah bukan merupakan sesuatu yang fundamental di mana dituntut untuk berhimpun di sekelilingnya. Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab agar mereka (bangsa Arab) melaksanakan hukum Allah dan melayani syari'atNya sesuai dengan bahasa dan kekuatan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Sedangkan mereka itu sendiri, tidaklah ada apa-apanya tanpa Islam dan tanpa berhukum kepada Islam. Mereka dulunya umat yang tercerai-berai dan berada di dalam klimaks kebodohan, pertarungan sesama dan perselisihan, lalu Allah mempersatukan mereka melalui Islam dan Al-Qur'an serta mengikuti Rasulullah ﷺ, bukan melalui kebangsaan Arab mereka. Bilamana mereka menyia-nyiakan hal ini, maka mereka pasti akan menjadi orang-orang yang sia-sia dan binasa."[6]

11. Menyebut Hukum Potong Tangan Sebagai Tindak Pelanggaran HAM

Pertanyaan:

Apa pendapat anda terhadap orang yang mengatakan, "Sesungguhnya memotong tangan si pencuri dan menjadikan nilai persaksian kaum wanita separuh dari persaksian kaum lelaki adalah sesuatu yang keras (tidak berprikemanusiaan, pent.), dan melanggar hak asasi kaum perempuan?" Semoga Allah membalas dengan kebaikan bagi anda.

Jawaban:

Saya tegaskan terhadap orang yang mengatakan memotong tangan pencuri dan menjadikan nilai persaksian kaum wanita separuh dari persaksian kaum lelaki sebagai sesuatu yang keras dan melanggar hak asasi kaum wanita, bahwa dengan perkataan ini dia telah keluar (murtad) dari Islam dan kafir terhadap Allah ﷻ. Maka, wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah dari hal itu. Bila dia tidak mau, maka dia mati dalam kondisi kafir, sebab hal inilah hukum Allah. Allah ﷻ berfirman,

---

[6] *Ibn Baz ad-Da'iyah al-Insan,* Mu'assasah 'Ukazh Li ash-Shahafah wa an-Nasyr, h.66

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"*Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi oang-orang yang yakin?*" (Al-Ma'idah:50).

Allah juga telah menjelaskan hikmah di balik adanya hukum potong tangan terhadap pencuri, sebagaimana firmanNya,

جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"*(sebagai) pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.*" (Al-Ma'idah:38).

Dia juga menerangkan hikmah di balik persaksian kaum wanita, yakni dua orang wanita dan seorang laki-laki (bila tidak ada dua orang saksi laki-laki, pent.), yaitu sebagaimana firmanNya,

فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ

"*Supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.*" (Al-Baqarah:282).

Berdasarkan hal ini, maka orang yang mengatakan seperti itu harus bertaubat kepada Allah ﷻ, sebab jika tidak, maka dia akan mati dalam kondisi kafir.

Dari Fatwa Syaikh Ibn Utsaimin.

Pertanyaan:

Apakah seorang penguasa muslim boleh menangguhkan sebagian hukum *hudud* pada waktu-waktu darurat sebagaimana yang pernah diperbuat Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, ketika menggugurkan hukum *had* mengenai pencurian pada waktu musim paceklik?

Jawaban:

Kaum Muslimin wajib menegakkan kewajiban yang telah Allah syari'atkan pada hukum-hukum *hudud* sebagaimana Umar

bin al-Khaththab ﷺ, sendiri pernah berkata ketika sedang di atas mimbar Nabi ﷺ tatkala menyinggung tentang hukum *rajam* bagi pezina yang sudah beristeri (*muhshan*), "Dan aku khawatir jika lama-lama orang-orang akan mengatakan, 'kami tidak mendapatkan hukum *rajam* di dalam Kitabullah.' Sehingga dengan begitu, mereka menjadi sesat karena meninggalkan satu kewajiban yang telah diturunkan Allah ﷻ."

Di sini, dia menjelaskan bahwa hal ini adalah merupakan suatu kewajiban dan tidak dapat disangkal lagi bahwa ia adalah kewajiban, karena Allah telah memerintahkannya.

Allah ﷻ berfirman di dalam firman-firmanNya,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا

"*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya.*" (Al-Ma'idah:38).

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ

"*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah.*" (An-Nur:2).

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا

"*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia.*" (Al-Ma'idah:33).

Dan Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمْ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمْ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَأَيْمُ اللهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

"Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu binasa karena bila ada orang terpandang diantara mereka yang mencuri, mereka membiarkannya; dan bila orang lemah yang mencuri, maka mereka tegakkan hukum atasnya. Demi Allah, andaikata Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya."[7]

Jadi, tidak seharusnya hukum-hukum *hudud* ini tidak difungsikan, apapun situasi dan kondisinya. Riwayat mengenai Umar yang menggugurkan hukum *had* ketika terjadi kelaparan, perlu diberi catatan dengan dua hal penting. **Pertama**, keshahihan riwayatnya. Jadi, kita menuntut kepada setiap siapa saja yang mengklaim hal ini agar membuktikan keshahihan riwayatnya, bahwa ia berasal dari Umar. **Kedua**, bahwa Umar tidak memberlakukan hukum *had* tersebut karena mencuatnya syubhat, sebab orang-orang dalam kondisi kelaparan. Jadi, terkadang seseorang mengambil sesutu karena tuntutan kondisi, bukan sengaja untuk mengenyangkan perutnya dengan itu.

Seperti telah diketahui bersama, bahwa wajib bagi kaum muslimin memberi makan kepada saudaranya yang membutuhkan. Dari sini, Umar ﷺ khawatir bila pencuri itu nantinya butuh kepada makanan, namun dia tidak mendapatkannya (karena terhalang), maka dia mencari-cari kesempatan untuk mencuri. Tindakan seperti inilah yang pantas dilakukan Umar, jika *atsar* yang dinisbahkan kepadanya memang shahih bahwa dia telah menggugurkan atau menghapus hukum *had*, yaitu *had* terhadap pencuri pada tahun paceklik.

Sedangkan terhadap para penguasa kita, yakni kebanyakan mereka tidaklah dapat dipercaya komitmen keagamaan mereka, demikian juga kewajiban mereka di dalam memberikan nasehat kepada umat. Andaikata dibukakan pintu ke arah itu, niscaya sebagian mereka akan mengatakan, "Menegakkan hukum *had* di

---

[7] HR. Al-Bukhari, *Ahadits al-Anbiya'* (3475); Muslim, *al-Hudud* (1688).

zaman ini sudah tidak relevan lagi karena orang-orang kafir, musuh kita akan menuduh kita sebagai orang-orang bengis dan manusia liar dan kita menentang apa yang wajib diperhatikan dari sisi hak-hak asasi manusia." Kemudian hukum hudud dihapus secara keseluruhan sebagaimana –sangat disayangkan sekali- realitas saat ini di kebanyakan negeri muslimin di mana hukum-hukum *hudud* tidak difungsikan demi menjaga perasaan musuh-musuh Allah.

Oleh karena itu, manakala hukum-hukum *hudud* tersebut tidak difungsikan lagi, terjadilah banyak sekali tindak kriminal dan orang-orang –bahkan hingga kepada para penguasa yang selalu mengekor dalam hal ini- menjadi linglung, apa tindakan yang harus dilakukan terhadap tindakan kriminal tersebut.

Dari Fatwa Syaikh Ibn Utsaimin.

12. Hukum Terhadap Orang yang Mengingkari Adanya Kehidupan Akhirat

Pertanyaan:

Syaikh Ibn Utsaimin ditanyai, apa hukum terhadap orang yang mengingkari kehidupan akhirat dan mengklaim bahwa hal itu hanyalah khurafat yang ada pada abad-abad pertengahan? Dan bagaimana membungkam argumentasi mereka?

Jawaban:

Barangsiapa yang mengingkari kehidupan akhirat dan mengklaim bahwa hal itu merupakan khurafat yang ada pada abad-abad pertengahan, maka dia kafir. Hal ini berdasarkan firman-firman Allah berikut:

1. FirmanNya,

"*Dan tentu mereka akan mengatakan (pula), 'Hidup hanyalah*

kehidupan kita di dunia saja, da kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan.' Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Rabbnya (tentulah kamu melihat peristiwa yang mengharukan). Berfirman Allah,'Bukankah (kebangkitan) itu benar,' Mereka menjawab,'Sungguh benar, demi Rabb kami.' Berfirman Allah, 'Karena itu rasakanlah adzab ini, disebabkan kamu mengingkari(nya)'." (Al-An'am:29-30).

2. FirmanNya,

"Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. (yaitu) orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampui batas lagi berdosa. yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata, "Itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu." Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat) Rabb mereka." Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian, dikatakan (kepada mereka), 'Inilah adzab yang dahulu selalu kamu dustakan'."(Al-Muthaffifin:10-17).

3. FirmanNya,

بَلْ كَذَّبُوا۟ بِٱلسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا

"Bahkan mereka mendustakan hari kiamat. Dan Kami sediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat." (Al-Furqan:11).

4. FirmanNya (artinya),

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"*Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Dia, mereka putus asa dari rahmatKu, dan mereka itu mendapat adzab yang pedih.*" (Al-Ankabut:23).

Sedangkan untuk membungkam argumentasi mereka yang mengingkari tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Sesungguhnya riwayat tentang perkara kebangkitan sudah dinukil secara *mutawatir* oleh para Nabi dan Rasul di dalam kitab-kitab Ilahi dan syari'at-syari'at langit serta telah diterima secara meluas oleh umat-umat mereka. Bagaimana mungkin kalian mengingkarinya sementara kalian malah membenarkan riwayat yang dinukil para filosof atau pemilik suatu aliran atau prinsip tertentu kepada kalian sekalipun informasi tentang hal itu tidak mencapai tingkatan informasi mengenai perkara kebangkitan, baik dari aspek sarana periwayatannya ataupun persaksian realitas.

Kedua, Sesungguhnya perkara kebangkitan dapat diterima oleh akal. Hal itu ditinjau dari beberapa aspek,

1) Setiap orang tidak ada yang mengingkari bahwa makhluk diciptakan dari tidak ada dan bahwa ia baru terjadi dari tidak terjadi. Maka tentunya, bahwa Yang menciptakan dan menjadikannya ada setelah tidak ada juga mampu mengembalikannya (menghidupkannya) kelak adalah lebih berhak lagi. Hal ini sebagaimana firmanNya,

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

"*Dan Dialah yang menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan)nya kembali, dan menghidupkannya kembali itu adalah lebih mudah bagiNya.*" (Ar-Rum:27).

Dan firmanNya,

كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَآ ۚ إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ

"*Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah janji yang pasti Kami tepati; sesungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya.*" (Al-Anbiya': 104).

2) Setiap orang tidak ada yang mengingkari keagungan penciptaan langit dan bumi karena bentuk keduanya yang besar dan pembuatannya yang demikian indah. Maka tentunya, bahwa Yang menciptakan keduanya juga mampu mengembalikannya (seperti semula) adalah lebih berhak lagi. Sebagaimana firman-firmanNya,

لَخَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ

"*Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia.*" (Ghafir:57).

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْۦِىَ ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

"*Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati Ya (bahkan) sesungguhnya Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.*" (al-Ahqaf:33).

أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّٰقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾

"*Dan Tidaklah Rabb yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar Dia berkuasa. Dan Dialah Maha Pencita lagi Maha Mengetahui, Sesungguhnya perintahNya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya,'Jadilah!' maka terjadilah ia.*"

(Yasin:81-82).

3) Setiap orang yang memiliki pengetahuan menyaksikan bumi yang kering dan tumbuh-tumbuhannya mati, lalu turun hujan menyiraminya sehingga menjadi subur dan tumbuh-tumbuhan hidup kembali setelah mati. Yang Mahakuasa untuk menghidupkannya setelah ia mati adalah juga Yang Mahakuasa untuk menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati dan membangkitkannya. Allah ﷻ berfirman,

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَٰشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ
إِنَّ ٱلَّذِىٓ أَحْيَاهَا لَمُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰٓ ۚ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

"Dan sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan)Nya bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya (Rabb) Yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati; sesungguhnya Dia Mahakuasa atas segala sesuatu." (Fushshilat:39).

Ketiga, Sesungguhnya perkara kebangkitan dapat dirasakan oleh fisik dan realitas terhadap kejadian-kejadian hidup kembalinya orang-orang yang sudah mati. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah menyinggung lima kejadian, yaitu firmanNya,

أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْىِۦ هَٰذِهِ
ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِا۟ئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُۥ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِا۟ئَةَ عَامٍ فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ
وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً
لِّلنَّاسِ ۖ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا
لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

"Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang-orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata, 'Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh' Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun,

kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, 'Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?' Ia menjawab, 'Saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari.' Allah berfirman, 'Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berobah; dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang); Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian Kami menutupnya kembali dengan daging.' Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun berkata, 'Saya yakin bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu'." (Al-Baqarah:259).

Keempat, Sesungguhnya hikmah menuntut adanya kebangkitan setelah kematian agar setiap jiwa mendapatkan balasan perbuatannya sebab bila tidak demikian, maka tentunya penciptaan manusia akan menjadi sia-sia, tidak ada nilainya, tidak ada hikmahnya serta tidak akan ada perbedaan antara manusia dan binatang-binatang di dalam kehidupan duniawi ini. Hal ini sebagaimana firman-firman Allah ﷻ berikut,

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾

"*Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami. Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya;tidak ada ilah (yang berhak disembah) selain Dia, Rabb (Yang mempunyai) 'Arsy yang mulia.* (Al-Mu'minun:115-116).

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ

"*Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang Aku merahasiakan (waktunya) agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan.*" (Thaha:15).]

وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى

يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٣٩﴾ إِنَّمَا
قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾

"Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh, 'Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati.' (Tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitkannya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Agar Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang-orang kafir itu mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadanya, 'Kun (jadilah)', Maka jadilah ia." (An-Nahl:38-40).

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ
عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

"Orang-orang yang kafir mengatakan, bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, 'Tidak demikian, demi Rabbku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.' Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." (At-Taghabun:7).

Maka, bila anda telah menjelaskan argumentasi-argumentasi ini kepada para pengingkar adanya hari kebangkitan namun mereka terus ngotot dengan hal itu, berarti mereka itu adalah orang-orang sombong lagi pembangkang. Dan, orang-orang yang berbuat kezhaliman akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.

Majmu' Fatawa Wa Rasa`il Syaikh Ibn Utsaimin, Juz.II, h.22-25.

13. Hukum Terlalu Bersemangat yang Mengarah Kepada Sikap Ekstrem

Pertanyaan:

Ada sebagian para pemuda yang terlalu bersemangat melebihi yang sepatutnya dan mengarah kepada sikap ekstrem, apa

nasehat anda terhadapnya?

Jawaban:

Para pemuda dan selain mereka wajib berhati-hati sehingga tidak melakukan tindakan kekerasan, ekstremisme dan *ghuluw*. Hal ini berdasarkan firman Allah,

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ

"*Katakanlah, 'Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu'.*" (Al-Ma`idah:77).

Demikian juga firmanNya,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ

"*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.*" (Ali Imran:159).

Dan firmanNya kepada Musa ﷺ, dan Harun ﷺ, ketika Dia mengutus keduanya menghadap Fir'aun,

فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

"*Maka berbicalah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan ia ingat atau takut.*" (Thaha:44).

Di dalam hadits Nabi, beliau ﷺ bersabda,

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ

"*Sungguh telah binasalah orang-orang yang melampaui batas.*" Beliau mengucapkan hal ini hingga tiga kali.[8]

Dalam sabdanya yang lain,

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّيْنِ

"*Berhati-hatilah kamu terhadap tindakan ghuluw (melampaui batas)*

[8] HR. Muslim dalam *Shahih*-nya, kitab *Al-'Ilm* (2670).

di dalam agama, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah tindakan ghuluw di dalam agama."[9]

Oleh karena itu, saya berwasiat kepada seluruh da'i agar tidak terjerumus ke dalam sikap berlebih-lebihan dan melampaui batas (*ghuluw*). Hendaknya mereka bersikap pertengahan, yaitu berjalan di atas manhaj Allah dan hukum KitabNya dan Sunnah RasulNya ﷺ.

Majalah al-Buhuts al-Islamiyyah, edisi 32, h.120, dari fatwa Syaikh Ibn Baz.

14. Hukum Meremehkan Syari'at Allah dan Keengganan untuk Menerapkannya

Pertanyaan:

Banyak di antara kaum muslimin yang meremeh-remehkan dalam hal berhukum kepada selain syari'at Allah; sebagian berkeyakinan bahwa sikap meremeh-remehkan tersebut tidak berpengaruh terhadap komitmen keislamannya. Sebagian yang lain malah menganggap boleh-boleh saja berhukum kepada selain syari'at Allah dan tidak peduli dengan implikasinya. Bagaimana pendapat yang haq dalam masalah ini?

Jawaban:

Masalah ini harus dirinci, yaitu barangsiapa yang berhukum kepada selain apa yang diturunkan Allah sementara dia mengetahui bahwa wajib baginya berhukum kepada apa yang diturunkan Allah dan dengan perbuatannya itu, dia telah melanggar syari'at akan tetapi dia menganggap boleh hal itu dan memandangnya tidak apa-apa melakukannya dan juga boleh saja hukumnya berhukum kepada selain syari'at Allah; maka orang seperti ini hukumnya adalah kafir dengan kekufuran Akbar menurut seluruh ulama, seperti berhukum kepada undang-undang buatan manusia, baik oleh kaum Nashrani, Yahudi ataupun orang-orang selain mereka yang mengklaim bahwasanya boleh berhukum dengannya, bahwa ia adalah lebih utama ketimbang hukum Allah, bahwa ia sejajar dengan hukum Allah atau mengklaim bahwa manusia

---

[9] HR. Imam Ahmad (1854), dan juga diriwayatkan oleh sebagian pengarang kitab *As-Sunan* dengan sanad Hasan; an-Nasa'i, kitab *Al-Hajj* (3057), Ibn Majah, kitab *Al-Manasik* (3029).

diberi pilihan; bila menginginkan, dia boleh berhukum kepada al-Qur'an dan As-Sunnah dan bila dia menginginkan, boleh berhukum kepada undang-undang buatan manusia tersebut. Jadi, barangsiapa berkeyakinan demikian, maka dia telah berbuat kekufuran menurut ijma' para ulama sebagaimana yang telah dikemukakan tadi.

Adapun orang yang berhukum kepada selain apa yang diturunkan Allah karena dorongan hawa nafsu atau keuntungan sesaat sementara dia mengetahui bahwa dengan perbuatan itu telah berbuat maksiat kepada Allah dan RasulNya, bahwa dia telah melakukan kemungkaran yang besar dan yang wajib atasnya adalah berhukum kepada syari'at Allah; maka dia tidak berbuat kekufuran yang besar tersebut akan tetapi dia telah melakukan suatu kemungkaran dan maksiat yang besar serta kekufuran kecil sebagaimana pendapat Ibn Abbas, Mujahid dan ulama selain keduanya. Dia telah melakukan kekufuran di bawah kekufuran (*Kufr duna Kufr*) dan kezhaliman di bawah kezhaliman dan kefasikan di bawah kefasikan, bukan kekufuran akbar. Inilah pendapat Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Dalam hal ini, Allah ﷻ berfirman dalam beberapa ayat berikut:

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah." (Al-Ma`idah:49).

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ

"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-oang yang kafir." (Al-Ma`idah:44).

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim." (Al-Ma`idah:45).

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ

"*Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.*" (Al-Ma`idah:47).

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

"*Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*" (An-Nisa`:65).

أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"*Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih daripada (hukum) Allah bagi oang-orang yang yakin?*" (Al-Ma`idah:50).

Jadi, hukum Allah lah yang merupakan hukum paling baik, yang wajib diikuti dan dengannya tercipta keshalihan umat dan kebahagiaannya di dunia dan akhirat serta keshalihan alam semesta ini akan tetapi kebanyakan makhluk lalai dari realitas ini.

Kepada Allah lah kita tempat memohon pertolongan, tiada daya dan kekuatan kecuali kepada Allah Yang Mahatinggi lagi Mahabesar.

Majmu' Fatawa Wa Maqalat Mutanawwi'ah, Juz.V, h.355-356, dari fatwa Syaikh Ibn Baz

15. Hukum Tidak Membaca Al-Qur'an

Pertanyaan:

Apa nasehat Syaikh yang mulia kepada orang-orang yang menghabiskan waktunya selama sebulan bahkan berbulan-bulan tetapi tidak pernah menyentuh Kitab Allah sama sekali tanpa

udzur. Dan, salah seorang di antara mereka akan anda dapatkan sibuk mengikuti edisi-edisi Majalah yang tidak bermanfa'at?

Jawaban:

Disunnahkan bagi seorang mukmin dan mukminah untuk memperbanyak bacaan terhadap Kitabullah disertai dengan tadabur dan pemahaman, baik melalui mushaf ataupun hafalan. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ

"Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran." (Shad:29).

Dan firmanNya,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَٰرَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri." (Fathir:29-30).

Tilawah yang dimaksud mencakup bacaan dan *Ittiba'* (pengamalan), bacaan dengan tadabbur dan pemahaman, sedangkan ikhlash kepada Allah merupakan sarana di dalam *Ittiba'* dan di dalam tilawah tersebut juga terdapat pahala yang besar, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

اِقْرَؤُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهِ

"Bacalah Al-Qur'an, karena ia akan datang pada Hari Kiamat

sebagai penolong bagi orang-orang yang membacanya."[10]

Dan dalam sabda beliau yang lain,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

"*Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya.*"[11]

Dan dalam sabda beliau yang lain,

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لاَ أَقُولُ "آلم" حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ

"*Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan sedangkan satu kebaikan itu (bernilai) sepuluh kali lipatnya, aku tidak mengatakan 'Alif Laam Miim' sebagai satu huruf, akan tetapi 'Alif' sebagai satu huruf, 'Laam' sebagai satu huruf dan 'miim' sebagai satu huruf.*"[12]

Demikian pula telah terdapat hadits yang shahih dari beliau, bahwasanya beliau bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-Ash,

اقْرَأْ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ، قَالَ: قُلْتُ، أُطِيْقُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: اقْرَأْ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً

"*Bacalah Al-Qur'an setiap bulannya.*" Dia (Abdullah bin Amr bin Al-Ash) berkata, "Aku menjawab, 'Aku menyanggupi lebih banyak dari itu lagi.' Lalu beliau ﷺ bersabda lagi, '*Bacalah setiap tujuh malam sekali*'."[13]

Para sahabat Nabi mengkhatamkannya pada setiap seminggu sekali.

Wasiat saya kepada semua para *Qari* Al-Qur'an agar memperbanyak bacaan Al-Qur'an dengan cara mentadabburi, memahami dan berbuat ikhlas karena Allah ﷻ disertai tujuan untuk mendapat-

---

[10] HR. Muslim, *Shalah al-Musafirin* (804).
[11] HR. Al-Bukhari, *Fadha'il al-Qur'an* (5027).
[12] HR. At-Tirmidzi, *Fadha'il al-Qur'an* (2910).
[13] HR. Al-Bukhari, *Fadha'il al-Qur'an* (5052); Muslim, *ash-Shiyam* (1159).

kan faedah dan ilmu. Dan, hendaknya pula dapat mengkhatamkannya setiap bulan sekali dan bila ada keluangan, maka lebih sedikit dari itu lagi sebab yang demikian itulah kebaikan yang banyak. Boleh mengkhatamkannya kurang dari seminggu sekali dan yang utama agar tidak mengkhatamkannya kurang dari tiga hari sekali karena hal seperti itu yang sesuai dengan petunjuk Nabi ﷺ kepada Abdullah bin Amr bin Al-Ash dan karena membacanya kurang dari tiga hari akan menyebabkan keterburu-buruan dan tidak dapat mentadabburinya.

Demikian juga, tidak boleh membacanya dari mushaf kecuali dalam kondisi suci, sedangkan bila membacanya secara hafalan (di luar kepala) maka tidak apa-apa sekalipun tidak dalam kondisi berwudhu'.

Sedangkan orang yang sedang junub, maka dia tidak boleh membacanya baik melalui mushaf ataupun secara hafalan sampai dia mandi bersih dulu. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Ahmad dan para pengarang buku-buku *As-Sunan* dengan sanad Hasan dari 'Ali ﷺ, bahwasanya dia berkata, "Tidak ada sesuatupun yang menahan (dalam versi riwayat yang lain: menghalangi) Rasulullah ﷺ, dari membaca Al-Qur'an selain jinabah."[14]

Wa billahi at-Tawfiq.

Fatawa al-Mar'ah, h.96-97, Dari Fatwa Syaikh Ibn Baz.

16. Hukum Ucapan, "Sesungguhnya Islam Telah Merongrong Hak Wanita dan Telah Membiarkan Separuh Masyarakat Menganggur"

Pertanyaan:

Sebagian orang ada yang sudah termakan oleh propaganda musuh-musuh Islam melalui publikasi hal-hal yang terencana dan serangan yang terprogram, seperti ucapan mereka, "Sesungguhnya Islam telah merongrong hak wanita di masyarakat dan menonaktifkannya sehingga hanya diam di rumah serta membuat separuh masyarakat menganggur." Apa komentar anda mengenai hal

---

[14] amdka

ini dan sanggahan anda terhadap syubhat-syubhat tersebut?

Jawaban:

Komentar saya terhadap hal ini, bahwa ini adalah ucapan yang hanya bersumber dari orang yang jahil terhadap syari'at, terhadap Islam, hak-hak wanita itu sendiri serta terlalu terpukau dengan perilaku dan manhaj yang jauh dari kebenaran yang dilakukan musuh-musuh Allah. Dan alhamdulillah, Islam tidak pernah merongrong hak wanita malah Islam itu adalah agama hikmah yang menempatkan masing-masing orang sesuai dengan proporsinya. Pekerjaan wanita adalah di rumahnya dan tinggalnya dia di rumahnya demi menjaga kehormatan suaminya, mendidik anak-anaknya, mengurusi urusan rumah serta pekerjaan lainnya yang sesuai dengan kodratnya. Demikian pula, laki-laki memiliki spesifikasi pekerjaan yang khusus. Yang tampak adalah pekerjaan yang dilakukan untuk mencari rizki dan bermanfaat untuk umat. Sementara bila wanita tinggal di rumahnya untuk kemaslahatannya, anak-anak serta suaminya, maka inilah pekerjaan yang sesuai dengannya, yang menjaga dirinya, melindungi dan menjauhkannya dari perbuatan yang keji. Hal ini tidak akan dapat dilakukan bilamana dia keluar dan bergabung dengan lelaki di dalam pekerjaannya.

Seperti yang sudah diketahui bahwa bilamana dia bergabung dengan lelaki di dalam pekerjaannya, maka akan membahayakan sekali bahkan terhadap pekerjaan si lelaki itu sendiri sebab lelaki memiliki keinginan seksual terhadap wanita, bila dia bersamanya di dalam satu pekerjaan, maka hal ini akan membuatnya sibuk mengurusi si wanita ini apalagi bila dia masih muda dan berparas cantik. Dengan begitu, si laki-laki ini akan melupakan pekerjaannya dan dia tidak akan dapat bekerja secara prima.

Siapa saja yang merenungi kondisi kaum muslimin pada permulaan Islam, maka dia pasti akan mengetahui bagaimana mereka menjaga dan melindungi wanita-wanita pada masa mereka serta bagaimana mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka secara prima.

Alfazh Wa Mafahim Fi Mizan asy-Syari'ah, h.72-73, dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin

17. Hukum Al-Hadatsah

Pertanyaan:

Apa pendapat anda tentang *al-hadatsah* Setelah mendapatkan penjelasan dari para hadirin tentang hal itu, Syaikh Ibn Utsaimin berkata,

"**Pertama,** *al-hadatsah* menurut yang kami pahami hanyalah 'perang terhadap Bahasa Arab' yang merupakan bahasa Al-Qur'an. Dan yang saya pahami dari ucapan kalian bahwa ada di antara orang-orang Arab yang memungkiri kearaban mereka. Tentu tidak dapat disangkal lagi, bahwa tidak ada orang berakal sehat yang ridha dengan tindakan seseorang yang mengingkari bahasanya sendiri apapun bahasanya. Oleh karena itu, anda perhatikan bahwa bangsa Inggris demikian senang dan bergembiranya begitu bahasa mereka digunakan oleh mayoritas penduduk dunia sebagai bahasa internasional karena penggunaan bahasa dan eksisnya suatu bahasa artinya eksisnya pemiliknya.

Sementara mereka itu (para penyeru kepada *al-hadatsah*) justru ingin membunuh diri mereka sendiri dengan melenyapkan bahasa sendiri padahal itu berarti mereka telah melenyapkan eksistensi mereka dan menjadi orang-orang yang berada di tengah manusia namun tidak menyadari kearaban mereka dan juga bahasa mereka yang merupakan bahasa yang paling sempurna di dunia sejak Allah menciptakan dunia ini hingga hari ini.

Kedua, Dari ucapan kalian saya pahami bahwa mereka itu juga ingin melenyapkan agama-agama samawi seperti Yahudi dan Nashrani. Mereka tidak rela menjadi orang-orang Islam, Yahudi ataupun Nashrani. Karena orang ini (Islam, Yahudi atau Nashrani, pent.) berafiliasi kepada agama, sementara mereka –menurut apa yang telah aku dengar dari penjelasan kalian- tidak menginginkan afiliasi kepada apapun yang sudah lama (usang) sekalipun ia adalah Dienullah dan Syari'atNya.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa perbuatan ini merupakan bentuk atheisme total yang persis dengan perbuatan orang yang disebutkan dalam firmanNya,

وَقَالُوٓا۟ إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

> "*Dan tentu mereka akan mengatakan (pula), 'Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan'.*" (Al-An'am:29).

Orang yang berakal tidak meragukan lagi bahwa perbuatan ini adalah bentuk *riddah* (keluar dari Islam), yang terhadap pelakunya harus dipaksa bertaubat, bila dia mau, maka sanksinya gugur dan bila tidak, maka wajib dibunuh karena dia sudah murtad. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ

"*Barangsiapa yang telah mengganti agamanya, maka bunuhlah dia.*"[15]

Ketiga, yang saya pahami dari ucapan kalian juga bahwa mereka ingin melenyapkan setiap akhlak yang baik selama ia merupakan sesuatu yang lama karena kaidah yang mereka pakai wajib dikenai kepada segala sesuatu; agama, akhlak, bahasa, dan semisalnya.' Jadi, setiap akhlak yang baik dan lurus wajib dilenyapkan, maka ketika itulah seseorang akan terpisah bahkan dari kemanusiaannya, untuk kemudian menyusul perilaku binatang-binatang asing yang bilamana pejantannya ingin melakukan hubungan seksual dengan betina, dia langsung saja melakukannya sementara binatang-binatang lain sesama pejantan hanya menyaksikan saja dan bila ia menginginkan apa saja, tidak ada suatu hambatan pun yang mencegahnya untuk mendapatkannya.

Keempat, Dan yang saya pahami dari laporan kalian bahwa *al-hadatsah* berpakaian dengan pakaian kemunafikan dan inilah petaka besar. Allah ﷻ telah berfirman mengenai orang-orang munafik,

هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحْذَرْهُمْ قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

> "*Mereka itulah musuh (yang sebenarnya) maka waspadalah terhadap mereka: semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan (dari kebenaran).*" (Al-Munafiqun:4).

Dia ﷻ juga berfirman mengenai setan,

---

[15] HR. Al-Bukhari, *Al-Jihad* (3017).

إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

"*Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu, maka jadikanlah (posisikanlah) ia sebagai musuh.*" (Fathir:6).

Dan siapa saja yang merenungi perbedaan antara dua cara tersebut (di dalam dua ayat tersebut, pent.), maka dia akan mendapatkan bahwa orang-orang munafik itu lebih besar bahayanya terhadap kaum mukminin daripada setan-setan.

Wahai kaum muslimin, wajib bagi kita melalui sentuhan imani untuk mengajak mereka itu dengan ajakan yang tulus dan ikhlas agar kembali kepada Dienullah ﷻ, kepada Kitabullah dan Sunnah RasulNya. Demikian pula, memberikan argumentasi akurat kepada mereka bahwa perbuatan itu semata-mata adalah kekufuran. Jika tidak ada sesuatu yang mempan, maka wajib bagi kita dan bagi para pengelola urusan kaum muslimin (pemerintah/-penguasa) agar menggunakan perangkat kekuasaan terhadap mereka, berlandaskan kepada Kitabullah dan Sunnah RasulNya sehingga racun yang mematikan ini tidak menyebar ke seluruh jasad umat Islam.

Dan manakala kita sudah berupaya melenyapkan narkotika yang merupakan kewajiban kita dikarenakan ia membunuh semangat dan kejantanan serta merusak akhlak, maka kewajiban kita lebih dan lebih lagi di dalam melenyapkan aliran yang kotor ini daripada upaya melenyapkan narkotika, miras dan akhlak-akhlak tidak terpuji.

Hendaklah para pemuda kita yang memiliki intelektualitas agar menjelaskan apapun yang tersembunyi di balik tirai pengubahan *Uslub* (gaya bahasa) di dalam *An-Nuzhum* (puisi-puisi)dan *An-Nutsur* (prosa-prosa) serta menyingkap makna-makna yang telah kalian sebutkan kepada sadara-saudara kalian disini, yang tersembunyi di balik tirai ini. Jadi, permasalahan ini sangatlah serius selama demikian kondisinya.

Jadi, permasalahan yang sebenarnya, bukanlah sekedar menggubah *Uslub* bait seperti,

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيْبٍ وَمَنْزِلِ

بِسَقْطِ اللِّوَى بَيْنَ الدَّخُوْلِ فَحَوْمَلِ

"Berhentilah kalian berdua disini, mari kita menangis guna mengenang seorang kekasih dan rumah

Yang berada di 'Siqthi al-Liwa' yang terletak antara Dakhul dan Haumal

Menjadi ucapan yang berbentuk prosa yang tidak diketahui mana awal dan akhirnya. Juga, yang di antara makna-maknanya tidak ada korelasinya dan tidak ada kesesuaian di antara lafazh-lafazhnya. Sebab, pada dasarnya jauh dari dikatakan sebagai ungkapan yang fasih dan kosong dari seni *Balaghah.*

Subhanallah, bila hati telah terbalik, seakan melihat cacat menjadi baik. Sebab bila bukan demikian, siapapun yang membaca sya'ir-sya'ir seperti ini akan mengetahui bahwa ia bukanlah sya'ir. Bagaimana tidak, ada seseorang langsung merangkai satu paragraf penuh yang tersusun dari kata-kata dan paragraf berikutnya tersusun dari sepuluh kata, apakah yang seperti ini dapat dikatakan sebagai sya'ir? Mana sya'ir yang biasanya mampu menggugah perasaan? Mana puisi-puisi yang menawan dan disukai jiwa? Akan tetapi di sini, kami tidak ingin menyebutkan contoh yang kiranya cocok dengan selera seperti ini.

Kita bermohon kepada Allah agar mereka diberi hidayah, mengembalikan mereka ke jalan yang haq, melindungi kami dan kalian dari fitnah yang menyesatkan serta menjadikan kita termasuk orang yang melihat kebenaran sebagai kebenaran lantas mengikutinya, dan melihat kebatilan sebagai kebatilan lantas menjauhinya.

Majmu' Durus Wa Fatawa al-Haram al-Makki, Juz.II, h.113-115, dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin.

18. Hukum Orang yang Mengklaim Bahwa Sebab Keterbelakangan Kaum Muslimin Adalah Karena Komitmen Mereka Terhadap Agama

Pertanyaan:

Sebagian orang yang lemah imannya mengklaim bahwa se-

bab keterbelakangan kaum muslimin adalah karena komitmen mereka terhadap agama. Syubhat yang mereka lemparkan menurut klaim tersebut bahwa tatkala orang-orang Barat tidak meninggalkan seluruh agama dan terbebas dari kungkungannya, sampailah mereka kepada kondisi sekarang ini, yaitu kemajuan peradaban sementara kita karena komitmen terhadap agama masih saja mengekor terhadap mereka, bukannya sebagai orang yang dipanuti. Bagaimana mementahkan tuduhan-tuduhan semacam ini? Barangkali mereka menambahkan lagi satu syubhat lainnya, yaitu ada hujan yang lebat turun di sana, hasil-hasil pertanian dan bumi yang subur menghijau. Mereka mengatakan, ini merupakan bukti kebenaran ajaran mereka.

Jawab:

Kita katakan, bahwa sesungguhnya pertanyaan semacam ini hanyalah bersumber dari penanya yang lemah imannya atau tidak memiliki iman sama sekali; jahil terhadap realitas sejarah dan tidak mengetahui faktor-faktor kemenangan. Justru, ketika umat Islam komitmen terhadap agama pada periode permulaan Islam, mereka memiliki *'Izzah* (kemuliaan diri), *Tamkin* (mendapatkan posisi yang mantap), kekuatan dan kekuasaan di seluruh lini kehidupan.

Bahkan sebagian orang berkata, "Sesungguhnya orang-orang Barat belum mampu menimba ilmu apapun kecuali dari ilmu-ilmu yang mereka timba dari kaum muslimin pada periode permulaan Islam."

Akan tetapi umat Islam malah banyak terbelakang dari ajaran diennya sendiri dan mengada-adakan sesuatu di dalam Dienullah yang sebenarnya tidak berasal darinya baik dari sisi aqidah, ucapan dan perbuatan. Karena hal itulah, mereka benar-benar mengalami kemunduran dan keterbelakangan.

Kita mengetahui dengan seyakin-yakinnya dan bersaksi kepada Allah ﷻ bahwa andaikata kita kembali kepada manhaj yang dulu pernah diterapkan oleh para pendahulu kita dalam dien ini, niscaya kita akan mendapatkan *'Izzah*, kehormatan dan kemenangan atas seluruh umat manusia. Oleh karena itulah, tatkala Abu Sufyan menceritakan kepada Heraklius, kaisar Romawi

–yang ketika itu Kekaisaran Romawi dianggap sebagai negara adidaya- perihal ajaran Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya, dia mengomentari,

إِنْ يَكُنْ مَا تَقُوْلُ فِيْهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ – وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ

"Jika apa yang kamu katakan mengenai dirinya ini benar, maka berarti dia adalah seorang Nabi- dan sungguh, kekuasaannya akan mencapai tempat di bawah kedua kakiku ini."

Dan tatkala Abu Sufyan dan para rekannya berpaling dari sisi Heraklius, dia berkata,

لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ كَبْشَةَ، إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ

"Urusan si Ibn Kabsyah[16] *ini sudah menjadi besar, sesungguhnya Raja Bani al-Ashfar (sebutan Quraisy terhadap orang Romawi) gentar terhadapnya."*[17]

Sedangkan mengenai kemajuan di bidang industri, teknologi dan sebagainya yang dicapai di negara-negara Barat yang kafir dan atheis itu, tidaklah agama kita melarang andaikata kita meliriknya akan tetapi sangat disayangkan kita sudah menyia-nyiakan ini dan itu; menyia-nyiakan agama kita dan juga menyia-nyiakan kehidupan dunia kita. Sebab bila tidak, sesungguhnya Dien Islam tidak menentang adanya kemajuan seperti itu bahkan dalam banyak ayat Allah berfirman,

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu." (Al-Anfal:60).

---

[16] Ibn Kabsyah adalah salah seorang dari suku Khuza'ah yang menyembah sesuatu yang bertentangan dengan ibadah bangsa Arab karenanya Abu Sufyan menjuluki Rasulullah demikian, karena beliau juga mengingkari dari apa yang mereka anut, pent.

[17] HR. Al-Bukhari, *Bad'ul Wahyi* (7), *al-Jihad* (2941); Muslim, *al-Jihad* (1773).

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ

"*Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkiNya.*" (Al-Mulk:15).

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا

"*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.*" (Al-Baqarah:29).

وَفِى ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَٰوِرَٰتٌ

"*Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan.*" (Ar-Ra'd:4).

Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang mengajak secara terang-terangan kepada manusia agar berusaha dan bekerja serta mengambil manfaat akan tetapi bukan dengan mempertaruhkan agama. Kaum kafir tersebut pada dasarnya adalah kafir, agama yang diklaim juga adalah agama yang batil. Jadi kekufuran dan atheistik padanya sama saja, tidak ada perbedaannya. Dalam hal ini, Allah ﷻ berfirman,

"*Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya.*" (Ali Imran: 85).

Jika Ahli Kitab yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan Nashrani memiliki sebagian keunggulan yang tidak sama dengan orang-orang selain mereka akan tetapi mereka sama saja bila dikaitkan dengan masalah akhirat kelak, oleh karena itu Nabi ﷺ telah bersumpah bahwa tidaklah umat Yahudi atau Nashrani tersebut yang mendengar (dakwah) beliau kemudian tidak mengikuti ajaran yang beliau bawa melainkan ia termasuk penghuni neraka. Jadi, sejak awal mereka itu adalah kafir, baik bernisbah kepada Yahudi ataupun Nashrani bahkan sekalipun tidak bernisbah kepada keduanya.

Sementara adanya banyak curahan hujan dan selainnya yang mereka dapatkan, hal ini hanya sebagai cobaan dan ujian dari Allah ﷻ. Allah memang menyegerakan bagi mereka anugerah kenikmatan-kenikmatan di dalam kehidupan duniawi sebagaimana yang disabdakan Nabi ﷺ kepada Umar bin Al-Khaththab tatkala dia melihat beliau lebih mengutamakan tidur beralaskan tikar sehingga membuat Umar menangis. Dia berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, orang Persi dan Romawi hidup bergelimang kenikmatan sementara engkau dalam kondisi seperti ini?" Beliau menjawab,

أَوَفِي شَكٌّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، أُولَٰئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

"Masih ragukah engkau wahai Ibn al-Khaththab? Mereka itu kaum yang memang disegerakan untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalam kehidupan duniawi."[18]

Kemudian mereka juga ditimpa musibah kelaparan, malapetaka-malapetaka, gempa dan angin-angin topan yang meluluhlantakkan sebagaimana yang diketahui bersama dan selalu disiarkan di radio-radio, koran-koran dan sebagainya.

Akan tetapi orang yang mempertanyakan seperti ini buta. Allah telah membutakan penglihatannya sehingga tidak mengetahui realitas dan hakikat yang sebenarnya. Nasehat saya kepadanya agar dia bertaubat kepada Allah ﷻ dari pandangan-pandangan seperti itu sebelum ajal dengan tiba-tiba menjemputnya. Hendaknya dia kembali kepada Rabb-nya dan mengetahui bahwa kita tidak akan mendapatkan *'Izzah,* kehormatan, kemenangan dan kepemimpinan kecuali bila kita telah kembali kepada Dien al-Islam; kembali dengan sebenar-benarnya yang diimplementasikan melalui ucapan dan perbuatan. Dia juga hendaknya mengetahui bahwa apa yang dilakukan orang-orang Kafir itu adalah batil, bukan Haq dan tempat mereka adalah neraka sebagaimana yang diberitakan Allah ﷻ dan melalui lisan RasulNya, Muhammad ﷺ. Pertolongan berupa nikmat banyak yang dianugerahkan Allah kepada mereka tersebut hanyalah cobaan, ujian dan penyegeraan

---

[18] HR. Al-Bukhari, *Al-Mazhalim* (2467), *An-Nikah* (5191).

kenikmatan, hingga bilamana mereka telah binasa dan meninggalkan kenikmatan-kenikmatan ini menuju Neraka *Jahim*, barulah penyesalan, derita dan kesedihan akan semakin berlipat bagi mereka. Ini semua merupakah *Hikmah* Allah dengan memberikan kenikmatan kepada mereka padahal mereka sebagaimana telah saya katakan tadi, tidak akan selamat dari bencana-bencana, gempa, kelaparan, angin topan, banjir dan sebagainya yang menimpa mereka.

Saya memohon kepada Allah agar orang yang mempertanyakan ini mendapatkan hidayah dan taufiq, mengembalikannya ke jalan yang haq dan memberikan pemahaman kepada kita semua terhadap dien ini, sesungguhnya Dia Mahakaya lagi Mahamulia. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, *washallallahu 'ala Nabiyyina Muhammad Wa 'Ala Alihi Wa Ashhabihi Ajma'in.*

Alfazh Wa Mafahim Fi Mizan asy-Syari'ah, h.4-9, dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin.

19. Hukum Taat Kepada Penguasa yang Tidak Berhukum Kepada Kitabullah dan Sunnah RasulNya

Syaikh Ibn Utsaimin ditanya tentang apakah hukum taat kepada penguasa yang tidak berhukum kepada Kitabullah dan Sunnah RasulNya ﷺ?

Jawaban:

Ketaatan kepada penguasa yang tidak berhukum kepada Kitabullah dan Sunnah RasulNya hanya wajib dilakukan pada selain berbuat maksiat kepada Allah dan RasulNya namun tidak wajib memeranginya karena hal itu bahkan tidak boleh kecuali bila sudah mencapai batas kekufuran, maka ketika itu wajib menentangnya dan dia tidak berhak ditaati kaum muslimin.

Dan berhukum kepada selain apa yang ada di dalam Kitabullah dan Sunnah RasulNya mencapai tingkat kekufuran bila mencukupi dua syarat:

Pertama, mengetahui hukum Allah dan RasulNya. Jika dia tidak mengetahuinya, maka tidak kafir karena menyelisihinya.

Kedua, Faktor yang mendorongnya berhukum kepada selain apa yang diturunkan Allah adalah keyakinan bahwa ia adalah

hukum yang tidak relevan lagi dengan masa dan yang selainnya lebih relevan lagi darinya dan lebih berguna bagi para hamba-Nya.

Dengan dua syarat ini, berhukum kepada selain apa yang diturunkan Allah adalah merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari agama ini. Hal ini berdasarkan firmanNya,

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ

"*Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-oang yang kafir.*" (Al-Ma'idah: 44).

Wewenangnya sebagai penguasa menjadi batal, manusia tidak boleh lagi taat kepadanya, wajib memerangi dan mendongkel kekuasaannya.

Sedangkan bila dia berhukum kepada apa yang diturunkan Allah sementara dia meyakini bahwa berhukum kepadanya adalah wajib dan lebih memberikan maslahat bagi para hambaNya akan tetapi dia menyelisihinya karena terdorong hawa nafsu atau ingin berbuat kezhaliman terhadap orang yang dijatuhi hukuman; maka dia bukan kafir akan tetapi sebagai orang yang fasiq atau zhalim, wewenangnya masih berlaku, menaatinya pada selain berbuat maksiat kepada Allah dan RasulNya masih wajib, tidak boleh memerangi atau mendongkel kekuasaannya dengan paksa (kekuatan) dan tidak boleh pula membangkang terhadapnya karena Nabi ﷺ melarang pembangkangan terhadap para pemimpin umat kecuali kita melihat kekufuran yang nyata sementara kita memiliki bukti berdasarkan syari'at Allah ﷻ.

Majmu' Fatawa Wa Rasa'il Syaikh Ibn Utsaimin, Juz.II, h.147-148.

20. Bantahan Terhadap Ucapan, "Bila Hadits Sesuai dengan Akal Maka Ia Shahih dan Bila Tidak, Berarti Tidak Shahih"

Pertanyaan:

Bagaimana membantah kebid'ahan ucapan seseorang, "Bila suatu hadits sesuai dengan akal maka ia shahih dan bila tidak, berarti tidak shahih?"

Jawaban:

Bantahannya bahwa ini merupakan tolok ukur yang batil. Bila kita menjadikan akal sebagai pemutus terhadap keshahihan hadits niscaya kita telah termasuk orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Dengan tolok ukur akal yang bagaimana kita ingin menimbang hadits-hadits? Sebab, terkadang ada orang yang melihatnya menyalahi akal sedangkan orang lain justru melihatnya sesuai dengan akal padahal semua akal itu berbeda-beda, tidak sependapat.

Dan akal yang sehat dan terhindar dari syubhat serta syahwat (hawa nafsu) adalah yang menerima riwayat yang shahih dari Rasulullah ﷺ, baik ia mendapatkan hikmahnya di balik itu ataupun belum mendapatkannya.

Sedangkan siapa yang mengucapkan seperti ucapan tersebut maka berarti dia menyembah Allah berdasarkan hawa nafsunya, bukan petunjukNya.

Majmu' Durus Fatawa al-Haram al-Makki, Juz.I, h.389, dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin.

21. Hukum Orang yang Tidak Memiliki Syaikh (Guru)

Pertanyaan:

Telah santer di kalangan sebagian orang klaim bahwa siapa yang tidak memiliki syaikh (guru), maka syaikhnya adalah setan. Bagaimana Samahatusy Syaikh memberikan pengarahan kepada mereka mengenai hal ini?

Jawaban:

Ini merupakan kekeliruan orang awam dan kejahilan sebagian kalangan Sufi dalam rangka memotivasi manusia agar mengadakan kontak dengan mereka dan mengekor bid'ah serta kesesatan mereka. Sebab bila seseorang memahami agamanya dengan cara menghadiri halaqah-halaqah (kajian-kajian) ilmiah dan keagamaan atau mentadabburi Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, lalu dia mendapatkan manfaat dari hal itu, maka tidaklah dikatakan bahwa dia telah bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu akan tetapi dikatakan terhadapnya bahwa dia telah meraih kebaikan yang

banyak.

Seorang penuntut ilmu semestinya mengadakan kontak dengan para ulama yang dikenal kelurusan aqidahnya dan perjalanan hidupnya guna menanyakan kepada mereka hal-hal yang rumit baginya sebab bila dia tidak bertanya kepada para ulama, bisa jadi dia banyak terjerumus ke dalam kekeliruan atau banyak hal yang masih samar baginya. Sedangkan bila dia menghadiri halaqah-halaqah ilmiah dan mendengarkan wejangan dari para ulama, maka sesungguhnya dengan begitu dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak dan manfa'at yang tidak terhingga sekalipun dia tidak memiliki seorang syaikh (guru) tertentu.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa orang yang sering menghadiri kajian keilmuan, mendengarkan khuthbah-khuthbah Jum'at dan 'ied serta ceramah-ceramah yang diadakan di masjid-masjid berarti dia memiliki banyak syaikh sekalipun tidak menisbahkan dirinya kepada salah seorang tertentu yang dia taklidi dan ikuti pendapatnya.

Majalah Al-Buhuts, edisi 39, h.133, dari fatwa Syaikh Ibn Baz

22. Sikap Kita Terhadap Peradaban Barat

Pertanyaan:

Apakah kita mesti menerima peradaban Barat dengan akal yang bersinar-sinar demi untuk merealisasikan kebangkitan Besar Islam?

Jawaban:

Sekarang ini, banyak sekali penemuan-penemuan baru yang dimiliki negara-negara Barat, tidak dimiliki kaum Muslimin namun mereka juga memiliki hal-hal negatif yang amat banyak. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa kaum Muslimin tidak boleh mengadopsi semua yang dimiliki Barat ataupun menolak semuanya akan tetapi kewajiban mereka adalah menyeleksi dan mengambil hal yang bermanfa'at, sesuai dengan ajaran agama dan petunjuk kitab kita serta meninggalkan apa yang diperingatkan dan dilarang agama kita.

Silsilah Kitab ad-Da'wah, No.7, Dari fatwa Syaikh al-Fauzan, Juz.II, h.159

23. Antara Syari'at dan Problematika Kontemporer

Pertanyaan:

Ada beberapa hal yang memaksa seseorang sedikit menunjukkan sikap lunak manakala menghadapi sebagian problematika yang berkembang di lapangan terkait dengan problematika-problematika kontemporer. Hal ini banyak sekali menyita perhatian anak-anak generasi sekarang ini dan banyak pula manusia yang terjerumus ke dalamnya sementara mereka bingung antara memilih hukum-hukum syari'at dari satu sisi dan tuntutan dunia kontemporer dari sisi yang lain. Contohnya, masalah televisi, *ikhtilat* (percampurbauran antara bukan mahram), problematika seputar pariwisata, bunga riba dan problematika-problematika lainnya yang dapat melelahkan generasi saat ini. Jadi, bagaimana berinteraksi dengan problematika-problematika yang demikian rumit tersebut?

Jawaban:

Tidak dapat diragukan lagi bahwa dien al-Islam adalah dien yang konfrehensif, dalam artian bahwa ia tidak membiarkan satu problematika kehidupan pun hingga Hari Kiamat melainkan telah memberikan solusi yang sesuai untuknya. Dari itu, bahwa Allah ﷻ telah menyempurnakan dien ini sebagaimana dalam firman-Nya,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ

"*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agamamu.*" (Al-Ma`idah:3).

Dan hal yang tidak dapat disangkal lagi bahwa para ulama kita telah dapat mengintisarikan fiqih yang agung dari Kitabullah dan Sunnah RasulNya, demikian pula sekian banyak hal yang menyoroti problematika-problematika dunia serta memberikan solusi-solusi yang universal. Semua solusi-solusi ini terdapat di dalam Kitabullah dan As-Sunnah. Sekarang kita tidak dapat mengingkari bahwa dunia saat ini diterpa oleh perubahan-perubahan dan beragam problematika yang tidak terhitung banyaknya akan tetapi seorang muslim yang tulen wajib mengembalikan solusi

terhadap problematika-problematika dan perubahan-perubahan ini kepada Kitabullah dan As-Sunnah. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa dua sumber ini tidaklah menolak mentah-mentah sesuatu yang bermanfaat bagi seorang muslim akan tetapi keduanya menolak sesuatu yang berbahaya bagi individu dan kelompok.

Sedangkan mengenai bagaimana cara seorang muslim menginvestasikan harta-hartanya, maka Islam telah meletakkan solusi dan cara-cara menginvestasikannya. Di sana ada yang namanya jual beli baik seorang muslim melakoninya sendiri ataupun dengan melakukan sistem *mudharabah* dengan orang lain sesuai dengan aturan syari'at, yaitu menyerahkan harta tersebut kepada orang yang menjual dan membelinya dengan imbalan sebagian keuntungan yang tidak ditentukan dengan jumlah nominal tertentu. Ataupun dengan cara menanamkan saham pada perusahaan-perusahaan yang bersih dan perusahaan produksi seperti perusahaan-perusahaan industri, listrik dan transportasi. Yaitu perusahaan-perusahaan yang menginvestasikan harta-harta tersebut dengan cara investasi yang bersih. Banyak jalan yang dapat ditempuh seperti pada real estate, persawahan dan sebagainya, demikian pula membangun proyek-proyek produktif yang bersih.

Kitab ad-Da'wah, no.7, Dari fatwa Syaikh al-Fauzan, Jld.II, h.164-166

24. Jalan Menuju Kebangkitan Kaum Muslimin

Pertanyaan:

Apakah kaum muslimin dewasa ini terkebelakang? Kenapa? Dan bagaimana dapat membuat mereka bangkit?

Jawaban:

Tidak dapat diragukan lagi bahwa tidak seorang mukmin pun yang rela terhadap kondisi kaum muslimin dewasa ini. Mereka benar-benar telah terkebelakang akibat keteledoran mereka mengemban tanggungjawab yang telah diwajibkan Allah diatas pundak mereka. Mereka telah teledor dari sisi penyampaian dien ini kepada seluruh dunia dan berdakwah kepada Allah ﷻ, mereka juga telah teledor di dalam mempersiapkan kekuatan yang telah Allah perintahkan melalui firman-firmanNya,

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

"*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu.*" (Al-Anfal:60).

وَخُذُوا حِذْرَكُمْ

"*Dan siap siagalah kamu.*" (An-Nisa`:102).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaan orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu.*" (Ali Imran:118).

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain.*" (al-Ma`idah:51).

Hal-hal yang mereka teledor terhadapnya inilah yang menyebabkan mereka mengalami ketertinggalan yang kita berharap kepada Allah agar dapat menghilangkannya dari mereka. Yaitu, dengan jalan kembalinya mereka ke jalan yang benar sebagaimana yang telah digariskan Rasulullah ﷺ,

تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا

"*Aku telah meninggalkan kalian dalam kondisi putih bersih, yang malamnya seperti siangnya.*"[19]

[19] HR. Ibn Majah, *al-Muqaddimah* (43); Ahmad, jld.IV, No. 1374.

Dan dalam sabdanya yang lain,

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا ؛ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

"Aku telah meninggalkan pada kalian dua hal, yang kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya; Kitabullah dan Sunnah NabiNya."[20]

Jadi, sebab ketertinggalan kaum muslimin adalah bahwa mereka belum mengamalkan wasiat Allah kepada mereka, demikian pula wasiat Rasulullah ﷺ agar berpegang teguh kepada dien mereka, Kitab Rabb dan Sunnah Nabi mereka. Juga karena mereka tidak mengambil sikap hati-hati agar aman dari makar musuh mereka akan tetapi sekalipun demikian, kita tidak hendak mengatakan bahwa kebaikan sudah tidak ada dan kesempatan sudah habis. Kebaikan masih ada pada umat ini selemah apapun kondisinya, sebab Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ

"Masih akan tetap ada sebuah golongan dari umatku yang membela al-Haq, mereka tidak akan dapat dicelakai oleh orang yang menghinakan mereka hingga datangnya urusan Allah (Kiamat)."[21]

Maka, selemah apapun kondisi yang tengah dihadapi umat namun kebaikan tidaklah hilang padanya dan pasti akan ada orang yang menegakkan Dienullah sekalipun dalam lingkup yang sempit. Kebaikan akan tetap ada pada umat ini manakala para pemeluknya telah kembali kepadaNya.

Kitab ad-Da'wah, No.7, dari fatwa Syaikh Fauzan, Jld.II, h.166-167.

25. Apa itu Sekulerisme

Pertanyaan:

Apa itu sekulerisme? Dan bagaimana hukum Islam terhadap

[20] HR. Malik di dalam *al-Muwaththa'*, *al-Qadar*, h.899.

[21] HR.Muslim, *al-Imarah* (1920) dari hadits yang diriwayatkan Tsauban. Demikian pula terdapat riwayat semisalnya dari lebih dari seorang sahabat.

para penganutnya?

Jawaban:

Sekulerisme merupakan aliran baru dan gerakan yang rusak, bertujuan untuk memisahkan urusan dien dari negara, berjibaku di atas keduniawian dan sibuk dengan kenikmatan dan kelezatannya serta menjadikannya sebagai satu-satunya tujuan di dalam kehidupan ini, melupakan dan melalaikan rumah akhirat dan tidak melirik kepada amalan-amalan ukhrawi ataupun memperhatikannya. Sabda Rasulullah ﷺ berikut ini sangat tepat dilabelkan kepada seorang sekuler,

تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيْصَةِ ؛ إِنْ أُعْطِيَ رَضِـــيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيْكَ فَلاَ انْتَقَشَ

"Celakalah budak dinar, budak dirham dan budak khamishah (sejenis pakaian terbuat dari sutera atau wol, berwarna hitam dan bertanda); jika diberi, dia rela dan jika tidak diberi, dia mendongkol. Celaka dan merugilah (sia-sialah) dia dan bila duri mengenainya, maka dia tidak mengeluarkannya."[22]

Setiap orang yang mencela sesuatu dari ajaran Islam baik melalui ucapan ataupun perbuatan maka sifat tersebut dapat dilekatkan padanya. Barangsiapa menjadikan undang-undang buatan manusia sebagai pemutus dan membatalkan hukum-hukum syari'at, maka dia adalah seorang sekuler. Siapa yang membolehkan semua hal yang diharamkan seperti perzinaan, minuman keras, musik dan transaksi ribawi dan meyakini bahwa melarang hal itu berbahaya bagi manusia dan merupakan sikap apatis terhadap sesuatu yang memiliki mashalahat terhadap diri, maka dia adalah seorang Sekuler. Siapa yang mencegah atau mengingkari penegakan hukum hudud seperti hukum bunuh terhadap si pembunuh, rajam, cambuk terhadap pezina atau peminum khamar, potong tangan pencuri atau perampok dan mengklaim bahwa penegakannya menyalahi sikap lemah lembut dan me-ngandung unsur kesadisan dan kebengisan, maka dia masuk ke dalam sekulerisme.

---

[22] HR. Al-Bukhari, *al-Jihad* (2883).

Sedangkan hukum Islam terhadap mereka, maka sebagaimana firman Allah ﷻ tatkala memberikan sifat kepada orang-orang Yahudi,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ

"*Apakah kamu beriman kepada sebagian dari Al-Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia.*" (Al-Baqarah:85).

Barangsiapa menerima sesuatu yang setara dari ajaran agama seperti *Ahwal Syakhshiyyah* (Undang-Undang Perdata), se-bagian ibadah dan menolak apa yang tidak sejalan dengan hawa nafsunya, maka dia masuk ke dalam makna ayat ini.

Demikian juga firmanNya,

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

"*Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.*" (Hud:15-16).

Maka, tujuan utama kaum sekuler adalah menggabungkan dunia dan kenikmatan pelampiasan hawa nafsu sekalipun diharamkan dan mencegah dari melakukan kewajiban, maka mereka masuk ke dalam makna ayat di atas dan juga ayat berikut,

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ

يَصْلَىٰهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا

"*Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka Jahannam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.*" (Al-Isra`:18).

Dan banyak lagi ayat-ayat dan hadits-hadits semisalnya, *wallahu a'lam.*

Fatawa Fi at-Tauhid, dari fatwa Fadhilatusy Syaikh Ibn Jibrin, h.39-40.

Fatwa-Fatwa tentang

ILMU, FATWA DAN IJTIHAD

1. Mengoleksi Buku Tapi Tidak Membacanya

Pertanyaan:

Saya seorang laki-laki yang memiliki banyak buku yang bermanfaat, *alhamdulillah*, termasuk juga buku-buku rujukan (mara-ji'), tapi saya tidak membacanya kecuali memilih-milih sebagiannya. Apakah saya berdosa karena mengoleksi buku-buku tersebut di rumah, sementara, ada beberapa orang yang meminjam sebagian buku-buku tersebut untuk dimanfaatkan lalu dikembalikan lagi?

Jawaban:

Tidak ada dosa bagi seorang muslim untuk mengoleksi buku-buku yang bermanfaat dan merawatnya di perpustakaan pribadinya sebagai bahan rujukan dan untuk mengambil manfa-atnya serta untuk dipergunakan oleh orang lain yang mengun-junginya sehingga bisa ikut memanfaatkannya. Dan tidak berdosa jika ia tidak membaca sebagian besar buku-bukunya tersebut. Ten-tang meminjamkannya kepada orang-orang yang dipercaya bisa memanfaatkannya, hal ini disyari'atkan di samping sebagai sikap mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, karena dalam hal ini berarti memberikan bantuan untuk diperolehnya ilmu, dan ini termasuk dalam cakupan firman Allah ﷻ, "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa.*" (Al-Ma'idah: 2). Juga ter-masuk dalam cakupan sabda Nabi ﷺ,

وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ.

"*Dan Allah senantiasa menolong hambaNya selama hamba itu menolong saudaranya.*"[1]

Fatwa Hai'ah Kibaril Ulama, juz 2, hal. 969, Syaikh Ibnu Baz.

2. Ijtihad dan Pemberian Fatwa

Pertanyaan:

Apakah pintu ijtihad dalam menetapkan hukum-hukum Islam masih terbuka untuk setiap orang, ataukah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid (yang mela-

[1] HR. Muslim dalam *Adz-Dzikr* (2699).

kukan ijtihad)? Apakah boleh seseorang memberi fatwa berdasarkan pandangannya tanpa mengetahui dalilnya dengan pasti. Dan apa derajat hadits,

أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا أَجْرَؤُكُمْ عَلَى النَّارِ.

"*Yang paling berani di antara kalian dalam memberi fatwa, berarti ia yang paling berani di antara kalian masuk ke dalam neraka.*" dan apa maksudnya?

Jawaban:

Pintu ijtihad untuk mengetahui hukum-hukum syari'at masih tetap terbuka bagi yang berkompeten melakukannya, yaitu hendaknya ia mengetahui hujjah-hujjah dalam masalah yang diijtihadkannya yang berupa ayat-ayat dan hadits-hadits, mampu memahami dalil-dalil tersebut dan menggunakannya sebagai dalih perkaranya, mengetahui derajat hadits-hadits yang digunakan sebagai dalilnya, mengetahuji ijma' (konsesus para imam kaum muslimin) dalam masalah yang sedang dibahasnya sehingga tidak keluar dari ijma' kaum muslimin dalam masalah tersebut, menguasai bahasa Arab yang memungkinkannya memahami nash-nash sehingga bisa menggunakannya sebagai dalilnya dan mengambil kesimpulan darinya. Hendaknya seseorang tidak mengungkapkan pendapat dalam perkara agama hanya berdasarkan pandangannya belaka, atau memberi fatwa kepada orang lain tanpa berdasarkan ilmu, bahkan seharusnya ia mencari petunjuk dengan dalil-dalil syari'at, lalu dengan pendapat-pendapat para ulama dan pandangan mereka terhadap dalil-dalilnya serta metode mereka dalam menggunakan dalil-dalil tersebut dan dalam mengambil kesimpulan, kemudian barulah berbicara atau memberi fatwa dengan apa yang diyakini dan diridhai untuk dirinya sebagai bagian dari agama.

Adapun hadits,

أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا أَجْرَؤُكُمْ عَلَى النَّارِ

"*Yang paling berani di antara kalian dalam memberi fatwa, berarti ia yang paling berani di antara kalian masuk ke dalam neraka.*"[2] adalah

[2] HR. Ad-Darimi dalam *Al-Muqaddimah* (157).

hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi dalam kitab *Sunan*nya dari Abduillah bin Abi Ja'far Al-Mishri secara mursal. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad serta keluarganya.

Fatwa Hai'ah Kibaril Ulama, Syaikh Ibnu Baz.

3. Memberi Fatwa Tanpa Berdasarkan Ilmu

Pertanyaan:

Sebagian guru ada yang memberi fatwa kepada murid-muridnya mengenai masalah syari'at tanpa berdasarkan ilmu. Bagaimana hukumnya?

Jawaban:

Kami tujukan jawaban ini kepada para peminta dan pemberi fatwa. Untuk para peminta fatwa; Tidak boleh meminta fatwa, baik kepada perempuan maupun laki-laki, kecuali yang diduga berkompeten untuk memberi fatwa, yaitu yang dikenal keilmuannya, karena ini adalah perkara agama, dan agama itu harus dijaga. Jika seseorang ingin bepergian ke suatu negara, hendaknya tidak menanyakan jalannya kepada sembarang orang, tapi mencari orang yang bisa menunjukkan, yaitu yang mengetahuinya. Demikian juga jalan menuju Allah, yaitu syari'atNya, hendaknya tidak meminta fatwa dalam perkara syari'at kecuali kepada orang yang diketahuinya atau diduganya berkompeten untuk memberikan fatwa.

Kemudian untuk para pemberi fatwa; Tidak boleh memberi fatwa tanpa berdasarkan ilmu. Allah ﷻ telah berfirman,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ
وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Katakanlah, 'Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap

Allah apa saja yang tidak kamu ketahui'." (Al-A'raf: 33).

Allah menyebutkan perbuatan mempersekutukan Allah pada pembicaraan dalam hal ini yang tidak didasari ilmu. Dalam ayat lain disebutkan,

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ

"*Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim.*" (Al-An'am: 144).

Dan telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"*Barangsiapa yang berdusta dengan mengatasnamakan diriku, maka hendaklah ia bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka.*"[3]

Maka hendaklah orang yang ditanya tidak begitu saja memberikan jawabannya kecuali berdasarkan ilmu, yaitu mengetahui masalahnya, baik itu dari dirinya sendiri, jika ia memang mampu mengkaji dan menimbang dalil-dalilnya, atau dari orang alim yang dipercayainya. Karena ini adalah perkara agama. Pemberi fatwa itu adalah yang memberi tahu tentang agama Allah dan tentang hukum Allah serta syari'at-syari'atNya, maka hendaknya ia sangat berhati-hati.

Dalilut Thalibah Al-Mu'minah, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 38.

4. Pengaruh Zaman Terhadap Fatwa

Pertanyaan:

Ada fenomena yang telah memasyarakat, yang mana sebagian orang memahami bahwa sebagian perkara yang dulu diharamkan,

---

[3] HR. Al-Bukhari dalam *Al-'Ilm* (110), Muslim dalam *Al-Muqaddimah* (3) dari hadits Abu Hurairah. Diriwayatkan pula selain ini lebih dari seorang sahabat.

seperti radio, kini menjadi halal. Mereka mengatakan, bahwa berubahnya zaman atau tempat mempengaruhi fatwa. Kami mohon perkenan Syaikh yang mulia untuk menjelaskan kebenaran dalam hal ini. Dan bagaimana membantah orang yang mengatakan seperti itu? Semoga Allah memberi anda kebaikan.

Jawaban:

Sebenarnya, fatwa tidak berubah dengan berubahnya zaman, tempat atau pun individu, akan tetapi, hukum syari'at itu bila terkait dengan alasan, jika alasannya ada maka hukumnya berlaku, jika alasannya tidak ada maka hukumnya pun tidak berlaku. Adakalanya seorang pemberi fatwa melarang manusia terhadap sesuatu yang dihalalkan Allah karena sesuatu itu menyebabkan manusia melakukan yang haram, hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ﷺ dalam masalah talak tiga, yaitu ketika ia melihat orang-orang menyepelekannya sehingga ia memberlakukannya. Sebelumnya, pada masa Nabi ﷺ, pada masa Abu Bakar ﷺ dan pada dua tahun pertama masa kekhilafahan Umar, talak tiga dianggap satu, lalu karena Umar melihat orang-orang banyak menyepelekannya maka ia melarang mereka yang melakukan itu untuk rujuk kepada isteri-isterinya. Demikian juga tentang hukuman peminum khamr, sebelumnya, pada masa Nabi ﷺ dan pada masa Abu Bakar, hukumannya tidak lebih dari 40 kali cambukan, tapi karena orang-orang masih banyak yang suka minum khamr, maka Umar bermusyawarah dengan para sahabat ﷺ, yang hasilnya menetapkan hukumannya menjadi 80 kali cambukan.

Jadi, hukum-hukum syari'at itu tidak mungkin dipermainkan manusia, jika mau mereka mengharamkan dan jika mau mereka halalkan, tapi hukum-hukum syari'at itu harus berdasarkan pada alasan-alasan syar'iyyah yang bisa menetapkan atau meniadakan.

Adapun tentang radio, tidak ada seorang pun yang mengharamkannya dari kalangan ulama analistis. Sedangkan yang mengharamkannya hanyalah orang-orang yang tidak mengetahui hakikatnya. Adapun para ulama analistis –terutama Syaikh kita, Abdurrahman bin Sa'di رحمه الله- tidak memandangnya sebagai hal yang haram, bahkan mereka memandang bahwa radio itu termasuk hal-hal yang diajarkan Allah ﷻ kepada manusia, terkadang

bermanfaat dan terkadang pula merusak, tergantung isinya. Demikian juga pengeras suara (loudspeaker), pada awal kemunculannya diingkari oleh sebagian orang, tapi itu karena tanpa penelitian. Sedangkan para analis tidak mengingkarinya, bahkan mereka memandang bahwa pengeras suara itu termasuk ni'mat Allah ﷻ untuk memudahkan mereka dalam menyampaikan khutbah dan wejangan kepada yang jauh.

Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang beliau tanda tangani.

5. Fatwa di Zaman Ini

Pertanyaan:

Apa pendapat Syaikh tentang ungkapan yang menyebutkan, "Sesungguhnya perkara-perkara kontemporer sangat kompleks ruwet, karena itu, fatwa-fatwa yang dikeluarkan harus dari kelompok yang universal, yang terdiri dari berbagai kalangan spesialis yang membidangi berbagai problema atau kondisi, yang mana di antara mereka ada ahli fikihnya?"

Jawaban:

Sesungguhnya fatwa itu harus berotasi pada dalil-dalil syari'at. Jika fatwa itu dikeluarkan dari kelompok yang lebih lengkap, tentu akan lebih lengkap dan lebih utama untuk mencapai kebenaran, tapi hal ini tidak menghalangi seorang alim untuk mengeluarkan fatwa berdasarkan syari'at nan suci yang diketahuinya.

Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyyah, edisi 32, hal. 117, Syaikh Ibnu Baz.

6. Kedudukan dan Keutamaan Ahlul Ilmi

Pertanyaan:

Bagaimana kedudukan dan keutamaan ahlul ilmi dalam Islam?

Jawaban:

Kedudukan ahlul ilmi adalah kedudukan yang paling agung, karena para ahlul ilmi adalah pewaris para nabi ﷺ, karena itulah diwajibkan pada mereka untuk menjelaskan ilmu dan meng-

ajak manusia ke jalan Allah, kewajiban ini tidak dibebankan kepada selain mereka. Di dunia ini mereka laksana bintang-bintang di langit, yang mana mereka membimbing manusia yang sesat dan bingung serta menjelaskan kebenaran kepada mereka dan memperingatkan mereka terhadap keburukan. Karena itu, di bumi ini, mereka bagaikan air hujan yang membasahi bumi yang kering kerontang, lalu tumbuhlah tumbuhan dengan izin Allah. Di samping itu, diwajibkan kepada para ahlul ilmi untuk beramal, berakhlak dan beretika yang tidak seperti yang diwajibkan pada selain mereka, karena mereka adalah suri teladan, sehingga mereka adalah manusia yang paling berhak dan paling berkewajiban untuk melaksanakan syari'at, baik dalam etika maupun akhlaknya.

Dari fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang beliau tanda tangani.

7. Golongan Awam Tergesa-Gesa Dalam Mengeluarkan Fatwa

Pertanyaan:

Ketika dilontarkan pertanyaan yang berkaitan dengan syari'at pada suatu majlis, umpamanya, orang-orang awam berlomba-lomba mengeluarkan fatwa dan mengemukakan pendapat dalam masalah tersebut yang biasanya tidak berdasarkan ilmu. Apa komentar Syaikh yang mulia mengenai fenomena ini? Dan apakah ini merupakan kebaikan terhadap Allah dan RasulNya?

Jawaban:

Sebagaimana diketahui, bahwa seseorang tidak boleh berbicara tentang masalah agama Allah tanpa berdasarkan ilmu, karena Allah ﷻ telah berfirman,

> "*Katakanlah, 'Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa saja yang tidak kamu ketahui'*." (Al-A'raf: 33).

Hendaknya seseorang bersikap hati-hati dan takut berkata atas nama Allah tanpa berdasarkan ilmu. Ini tidak termasuk per-

kara duniawi yang merupakan medan akal. Bahkan, sekalipun mengenai perkara duniawi yang merupakan medan akal, hendaknya seseorang berhati-hati (tidak terburu-buru) dan perlahan-lahan, karena bisa jadi jawaban dirinya akan menjadi jawaban yang lainnya, sehingga seolah-olah ia menetapkan dari dua jawaban dan ungkapannya menjadi ungkapan terakhir yang menentukan. Banyak orang yang berbicara dengan pendapat mereka, maksud saya, dalam perkara-perkara yang bukan syari'at. Jika ia perlahan-lahan dan mengakhirkan pengungkapannya, akan tampak yang benar baginya –dari banyaknya pendapat yang ada- yang sebelumnya tidak terbesit di dalam benaknya. Karena itu, saya sarankan kepada setiap orang, hendaklah perlahan-lahan untuk menjadi pembicara yang terakhir sehingga ia seolah-olah menjadi penentu di antara pendapat-pendapat tersebut. Sikap ini pun untuk mengetahui ragamnya pendapat yang belum diketahuinya sebelum ia mendengarnya saat itu. Demikian ini untuk perkara-perkara duniawi. Adapun untuk perkara-perkara agama, seseorang sama sekali tidak boleh berpendapat kecuali dengan ilmu yang diketahuinya dari Kitabullah dan Sunnah RasulNya ﷺ atau pendapat-pendapat para ahlul ilmi.

Alfazh wa Mafahim fi Mizanisy Syari'ah, hal. 44-46, Syaikh Ibnu Utsaimin.

8. Bilakah Diakuinya Perbedaan Pendapat?

Pertanyaan:

Kapan diakuinya perbedaan pendapat dalam masalah agama? Apakah perbedaan pendapat terjadi pada setiap masalah atau hanya pada masalah-masalah tertentu? Kami mohon penjelasan.

Jawaban:

Pertama-tama perlu diketahui, bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama umat Islam ini adalah yang terlahir dari ijtihad, karena itu, tidak membahayakan bagi yang tidak mencapai kebenaran. Nabi ﷺ telah bersabda,

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

"Jika seorang hakim memutuskan lalu berijtihad, kemudian ia benar, maka ia mendapat dua pahala. Dan jika ia memutuskan lalu berijtihad kemudian salah, maka ia mendapat satu pahala."[4]

Maka, bagi yang telah jelas baginya yang benar, maka ia wajib mengikutinya.

Perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama umat Islam tidak boleh menyebabkan perbedaan hati, karena perbedaan hati bisa menimbulkan kerusakan besar, sebagaimana firman Allah,

وَلَا تَنَـٰزَعُوا۟ فَتَفْشَلُوا۟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَٱصْبِرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ

"Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (Al-Anfal: 46).

Perbedaan pendapat yang diakui oleh para ulama, yang kadang dinukil (dikutip) dan diungkapkan, adalah perbedaan pendapat yang kredibel dalam pandangan. Adapun perbedaan pendapat di kalangan orang-orang awam yang tidak mengerti dan tidak memahami, tidak diakui. Karena itu, hendaknya orang awam merujuk kepada ahlul ilmi, sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah ﷻ,

فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." (An-Nahl: 43).

Kemudian pertanyaan penanya, apakah perbedaan ini terjadi dalam setiap masalah? Jawabnya: Tidak demikian. Perbedaan ini hanya pada sebagian masalah. Sebagian masalah disepakati, tidak ada perbedaan, alhamdulillah, tapi sebagian lainnya ada perbedaan pendapat karena hasil ijtihad, atau sebagian orang lebih tahu dari yang lainnya dalam menganalisa nash-nash Al-Kitab dan As-Sunnah. Di sinilah terjadinya perbedaan pendapat. Adapun dalam masalah-masalah pokok, sedikit sekali terjadi perbedaan pendapat.

Dari fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang beliau tanda tangani.

---

[4] HR. Al-Bukhari dalam *Al-I'tisham* (7325).

9. Sikap Seorang Muslim Terhadap Perbedaan Madzhab

Pertanyaan:

Bagaimana seharusnya sikap seorang muslim terhadap perbedaan-perbedaan madzhab yang menyebar di berbagai golongan dan kelompok?

Jawaban:

Yang wajib baginya adalah memegang yang haq, yaitu yang ditunjukkan oleh Kitabullah dan Sunnah RasulNya ﷺ serta loyal terhadap yang haq dan mempertahankannya. Setiap golongan atau madzhab yang bertentangan dengan yang haq, maka ia wajib berlepas diri darinya dan tidak menyepakatinya.

Agama Allah hanya satu, yaitu jalan yang lurus, yakni beribadah hanya kepada Allah semata dan mengikuti RasulNya, Muhammad ﷺ.

Maka yang diwajibkan kepada setiap muslim adalah memegang yang haq dan konsisten dalam melaksanakannya, yaitu mentaati Allah dan mengikuti syari'atNya yang telah diajarkan oleh NabiNya, Muhammad ﷺ, disertai ikhlas karena Allah dalam melaksanakannya dan tidak memalingkan ibadah sedikit pun kepada selain Allah ﷻ. Karena itu, setiap madzhab yang menyelisihi yang haq dan setiap golongan yang tidak menganut aqidah ini, harus dijauhi dan harus berlepas diri darinya serta mengajak para penganutnya untuk kembali kepada yang haq dengan mengungkapkan dalil-dalil syar'iyyah yang disertai kelembutan dan menggunakan metode yang tepat sambil menasehati yang haq pada mereka dengan kesabaran.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 5, hal. 157-158, Syaikh Ibnu Baz.

10. Hukum Ijtihad Dalam Islam dan Syarat-syarat Mujtahid

Pertanyaan:

Apa hukum ijtihad dalam Islam? Dan apa syarat-syarat mujtahid (orang yang berijtihad)?

Jawaban:

Ijtihad dalam Islam adalah mengerahkan kemampuan untuk mengetahui hukum syar'i dari dalil-dalil syari'atnya. Hukumnya wajib atas setiap orang yang mampu melakukannya karena Allah ﷻ telah berfirman,

فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"*Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.*" (An-Nahl: 43, Al-Anbiya': 7).

Orang yang mampu berijtihad memungkinkannya untuk mengetahui yang haq dengan sendirinya, namun demikian ia harus memiliki ilmu yang luas dan mengkaji nash-nash syari'at, dasar-dasar syari'at dan pendapat-pendapat para ahlul ilmi agar tidak menyelisihi itu semua. Di antara manusia, ada golongan para penuntut ilmu (*thalib 'ilm*) yang hanya mengetahui sedikit ilmu tapi telah menganggap dirinya mujtahid (mampu berijtihad), akibatnya ia menggunakan hadits-hadits umum yang sebenarnya ada hadits-hadits lain yang mengkhususkannya, atau menggunakan hadits-hadits yang *mansukh* (dihapus) karena tidak mengetahui hadits-hadits *nasikh*nya (yang menghapusnya), atau menggunakan hadits-hadits yang telah disepakati ulama bahwa hadits-hadits tersebut bertolak belakang dengan zhahirnya, atau tidak mengetahui kesepakatan para ulama. Fenomena semacam ini tentu sangat berbahaya, maka seorang mujtahid harus memiliki pengetahuan tentang dalil-dalil syari'at dan dasar-dasarnya. Jika ia mengetahuinya, tentu bisa menyimpulkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Di samping itu, ia pun harus mengetahui ijma' para ulama sehingga tidak menyelelisihi ijma' tanpa disadarinya. Jika syarat-syarat ini telah terpatri dalam dirinya, maka ia bisa berijtihad. Ijtihad bisa juga dilakukan seseorang dalam suatu masalah saja, yang mana ia mengkaji dan menganalisa sehingga menjadi seorang mujtahid dalam masalah tersebut, atau dalam suatu bab ilmu, misalnya bab thaharah saja, ia mengkaji dan menganalisanya sehingga menjadi seorang mujtahid dalam masalah tersebut.

Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang beliau tanda tangani.

11. Etika Berbeda Pendapat

Pertanyaan:

Syaikh yang terhormat, banyak perbedaan pendapat yang terjadi di antara para praktisi dakwah yang menyebabkan kegagalan dan sirnanya kekuatan. Hal ini banyak terjadi akibat tidak mengetahui etika berbeda pendapat. Apa saran yang ingin Syaikh sampaikan berkenaan dengan masalah ini?

Jawaban:

Yang ingin saya sarankan kepada semua saudara-saudara saya para ahlul ilmi dan praktisi dakwah adalah menempuh metode yang baik, lembut dalam berdakwah dan bersikap halus dalam masalah-masalah yang terjadi perbedaan pendapat saat saling mengungkapkan pandangan dan pendapat. Jangan sampai terbawa oleh emosi dan kekasaran dengan melontarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas dilontarkan, yang mana hal ini bisa menyebabkan perpecahan, perselisihan, saling membenci dan saling menjauhi. Seharusnya seorang da'i dan pendidik menempuh metode-metode yang bermanfaat, halus dalam bertutur kata, sehingga ucapannya bisa diterima dan hati pun tidak saling menjauhi, sebagaimana Allah ﷻ berfirman kepada NabiNya ﷺ,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

"*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.*" (Ali Imran: 159).

Allah berfirman kepada Musa dan Harun ketika mengutus mereka kepada Fir'aun,

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

"*Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan ia ingat atau takut.*" (Thaha: 44).

Dalam ayat lain disebutkan,

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

"Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik." (An-Nahl: 125).

Dalam ayat lain disebutkan,

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

"Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zhalim di antara mereka." (Al-Ankabut: 46).

Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُوْنُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ.

"Sesungguhnya, tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan mengindahkannya, dan tidaklah (kelembutan itu) luput dari sesuatu kecuali akan memburukkannya."[5]

Beliau pun bersabda,

مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقُ يُحْرَمْ الْخَيْرُ.

"Barangsiapa yang tidak terdapat kelembutan padanya, maka tidak ada kebaikan padanya."[6]

Maka seorang da'i dan pendidik hendaknya menempuh metode-metode yang bermanfaat dan menghindari kekerasan dan kekasaran, karena hal ini bisa menyebabkan ditolaknya kebenaran serta bisa menimbulkan perselisihan dan perpecahan di antara sesama kaum muslimin. Perlu selalu diingat, bahwa yang anda maksudkan adalah menjelaskan kebenaran dan ambisi untuk diterima serta bermanfaatnya dakwah, bukan bermaksud untuk menunjukkan ilmu anda atau menunjukkan bahwa anda berdakwah atau bahwa anda loyal terhadap agama Allah, karena sesungguhnya Allah mengetahui segala yang dirahasiakan dan yang disembunyikan. Jadi, yang dimaksud adalah menyampaikan dakwah dan agar

[5] HR. Muslim dalam *Al-Birr wash Shilah* (2594).
[6] HR. Muslim dalam *Al-Birr wash Shilah* (2592).

manusia bisa mengambil manfaat dari perkataan anda. Dari itu, hendaklah anda memiliki faktor-faktor untuk diterimanya dakwah dan menjauhi faktor-faktor yang bisa menyebabkan ditolaknya dan tidak diterimanya dakwah.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 5, hal. 155-156, Syaikh Ibnu Baz.

12. Hukum Memberi Fatwa dan Syarat Mufti (pemberi fatwa)

Pertanyaan:

Memberi fatwa sudah memasyarakat, sampai-sampai yang kecil pun memberi fatwa. Kami mohon penjelasan tentang syarat-syarat fatwa dan pemberi fatwa.

Jawaban:

Para salaf seringkali menolak memberi fatwa karena agungnya perkara ini dan besarnya tanggung jawab serta takut berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, karena pemberi fatwa itu adalah yang menyampaikan kabar dari Allah dan menjelaskan syari'at-syari'at-Nya. Jika berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, maka telah terjerumus ke dalam sesuatu yang mengarah kepada syirik. Simaklah firman Allah ﷻ,

> "*Katakanlah, 'Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa saja yang tidak kamu ketahui.*" (Al-A'raf: 33).

Dalam ayat ini Allah ﷻ telah menyebutkan tentang berbicara atas nama Allah yang dipadu dengan syirik. Dalam ayat lain disebutkan,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا

"*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai*

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggunganjawabnya.." (Al-Isra': 36).

Maka hendaknya seseorang tidak tergesa-gesa mengeluarkan fatwa, tapi pelan-pelan, menghayati dan mengkaji. Jika waktunya sempit, hendaklah masalahnya dialihkan kepada orang lain yang lebih tahu agar anda selamat dari berbicara atas nama Allah tanpa ilmu.

Karena Allah telah mengetahui niat anda yang ikhlas dan keinginan untuk kemaslahatan, maka anda akan sampai ke martabat yang anda inginkan dari fatwa anda. Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menunjukinya dan mengangkat derajatnya.

Orang jahil (awam/tidak tahu) yang memberi fatwa tanpa ilmu, berarti menyesatkan. Orang jahil yang mengatakan, "Saya tidak tahu" berarti tahu kadar dirinya serta bersikap jujur. Adapun orang jahil yang mensejajarkan dirinya dengan para ulama, bahkan lebih mengagungkan dirinya daripada mereka, maka ia akan sesat dan menyesatkan, bahkan akan salah dalam suatu masalah yang sebenarnya diketahui oleh penuntut ilmu yang pemula sekali pun, maka hal ini bahayanya sangat besar.

Majmu'atu Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makki, juz 3, hal. 354-355, Syaikh Ibnu Utsaimin.

13. Sekilas Tentang Standar Pengeluaran Fatwa di Dunia Islam

Pertanyaan:

Syaikh yang mulia, apa komentar/evaluasi anda tentang standar pengeluaran fatwa di dunia Islam? Apa baik-baik saja atau Syaikh punya pandangan tertentu?

Jawaban:

Bismillahirrahmanirrahim, shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya. *Amma ba'du.*

Tidak diragukan lagi, bahwa kaum muslimin di setiap tempat sangat membutuhkan fatwa yang ditunjukkan oleh Kitabullah dan Sunnah NabiNya ﷺ. Mereka sangat membutuhkan fatwa-fatwa syar'iyyah yang disimpulkan dari Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya, sementara itu, kewajiban para ahlul ilmi di setiap tempat di dunia Islam dan di tempat-tempat yang dihuni kaum muslimin, adalah mempedulikan kewajiban ini dan berambisi untuk menjelaskan hukum-hukum Allah dan Sunnah RasulNya yang telah mengajarkannya untuk para hamba tentang masalah-masalah tauhid, ikhlas karena Allah, menjelaskan kesyirikan yang banyak dilakukan orang, juga penentangan dan bid'ah-bid'ah sesat sehingga kaum muslimin bisa mengetahui dan dapat memberi tahu yang lainnya tentang hakikat petunjuk dan agama yang haq ini yang telah diajarkan oleh Nabi ﷺ.

Para ulama adalah pewaris para nabi, maka kewajiban mereka sangatlah besar untuk menjelaskan syari'at Allah bagi para hambaNya dan menjelaskan dalil-dalil syari'at dari Al-Kitab dan As-Sunnah, bukan sekadar pendapat belaka. Di samping itu, para ulama pun berkewajiban menjelaskan sisi-sisi kebaikan Islam dan hal-hal yang diserukannya berupa akhlak-akhlak yang baik sehingga orang yang mengetahuinya akan tertarik untuk memeluk Islam dan orang yang mendengarnya menjadi cenderung kepada Islam karena mendengar kebaikan dan amal-amal shalih. Semua ini akan melahirkan kebaikan bagi negara dan masyarakat. Di antara cara terbaik yang ditunjukkan Allah kepada kita di negera ini adalah program yang sangat bermanfaat yang ditangani oleh sejumlah ulama kaum muslimin yang menjawab banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh kaum muslimin, baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk itu, saya sarankan untuk mendengarkannya dan mengambil manfaatnya. Saya juga menyarankan kepada semua ulama untuk peduli dengan mengkaji kibat-kitab Islam yang terkenal sehingga bisa mengambil manfaatnya. Di antara kitab-kitab sunnah, seperti; *Ash-Shahihain* dan kitab-kitab yang enam serta *Musnad Imam Ahmad, Al-Muwaththa'* Imam Malik dan kitab-kitab hadits lainnya yang berkompeten. Kitab-kitab tafsir yang berkompeten seperti; *Tafsir Ibnu Jarir, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Baghawi* dan tafsir-tafsir lainnya karya para mufassir ahlus sunnah. Di samping itu, saya sarankan juga kitab-kitab karya Syaikhul

Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan kitab-kitab lainnya karya para ulama ahlus sunnah. Kemudian dari itu, saya sarankan kepada saudara-saudara agar sebelum itu semua, hendaknya membaca Kitabullah dan menghayatinya, karena itu adalah kitab yang paling benar dan paling mulia, sebagaimana firman Allah ﷻ,

إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ

"*Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus.*" (Al-Isra': 9).

Juga saya sarankan untuk membaca dan menghayati sunnah Nabi ﷺ, karena mengandung bimbingan dan ilmu. Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ.

"*Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka akan difahamkan dalam masalah agama.*"[7]

Semoga Allah menunjuki para ulama di setiap tempat, karena dengan begitu berarti penampakan kebenaran dan penjelasan hukum-hukum agama.

Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyyah, edisi 32, hal. 116, Syaikh Ibnu Baz.

14. Berhati-hati Dalam Memberi Fatwa

Pertanyaan:

Sebagian ilmuwan dari kalangan para praktisi dakwah dan sebagian penuntut ilmu (*thalib 'ilm*), berbicara tentang masalah-masalah syari'at padahal mereka bukan ahlinya. Fenomena ini telah memasyarakat di kalangan kaum muslimin sehingga permasalahannya menjadi campur baur. Kami mengharap kepada Syaikh yang mulia untuk menjelaskan fenomena ini, semoga Allah memelihara Syaikh.

Jawaban:

Seorang muslim wajib memelihara agamanya dan hendaknya tidak meminta fatwa dari yang asal-asalan dan tidak berkompeten,

[7] HR. Al-Bukhari dalam *Al-'Ilm* (71), Muslim dalam *Az-Zakah* (1037).

tidak secara tertulis dan tidak juga lewat siaran yang dapat didengar dan tidak dari jalan apa pun, baik yang berbicara itu seorang pakar maupun seorang ahli, karena yang memberikan fatwa harus mantap dalam memberikan fatwa, karena tidak setiap yang memberi fatwa itu berkompeten untuk memberi fatwa, maka harus waspada.

Maksudnya, seorang muslim harus menjaga agamanya sehingga tidak terburu-buru dalam segala hal dan tidak menerima fatwa dari yang bukan ahlinya, tapi harus jeli sehingga bersikap hati-hati dalam kebenaran, bertanya kepada ahlul ilmi yang dikenal konsisten dan dikenal dengan keutamaan ilmunya sehingga memelihara agamanya, Allah ﷻ telah berfirman,

فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"*Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.*" (An-Nahl: 43).

Ahludz dzikr adalah ahlul ilmi yang menguasai ilmu dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Tidak boleh bertanya kepada orang yang agamanya diragukan atau keilmuannya tidak diketahui atau orang yang diketahuinya berpaling dari faham ahlus sunnah.

Majalah Al-Buhuts, edisi 36, hal. 121, Syaikh Ibnu Baz.

Pertanyaan:

Saya seorang penuntut ilmu, sering ditujukan kepada saya berbagai pertanyaan tentang macam-macam perkara, baik itu berupa ibadah ataupun lainnya. Saya tahu jawabannya dengan pasti, baik itu saya pernah mendengarnya dari seorang Syaikh atau dari fatwa-fatwa, tapi saya kesulitan menemukan dalilnya yang shahih, saya kesulitan mentarjihnya. Apa saran Syaikh untuk para penuntut ilmu dalam masalah ini?

Jawaban:

Jangan memberi fatwa kecuali berdasarkan ilmu, alihkan mereka kepada selain anda, yaitu kepada yang anda perkirakan

lebih baik dari anda di negeri ini dan lebih mengetahui al-haq. Jika tidak, maka katakanlah, "Beri saya waktu untuk mengkaji dalil-dalilnya dan menganalisa masalahnya." Setelah anda merasa mantap dengan kebenaran dalil-dalilnya, barulah anda beri mereka fatwa yang anda pandang benar.

Saya juga sarankan kepada para pengajar, sehubungan dengan pertanyaan ini dan lainnya; Hendaknya mereka peduli dengan membimbing pada mahasiswa dalam masalah yang besar ini, mengarahkan mereka untuk jeli dalam berbagai perkara dan tidak terburu-buru dalam memberi fatwa serta tidak memastikan suatu perkara kecuali berdasarkan ilmu. Hendaknya para pengajar menjadi teladan bagi mereka dalam sikap *tawaqquf* (tidak berkomentar) dalam masalah yang sulit dan janji untuk mengkajinya dalam satu atau dua hari atau pada waktu pelajaran berikutnya, sehingga dengan begitu para mahasiswa terbiasa dari ustadznya dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memberi fatwa dan menetapkan hukum, kecuali setelah memastikan dan menganalisa dalilnya serta merasa mantap bahwa yang benar adalah yang diucapkan ustadznya. Tidak ada salahnya untuk menangguhkan pada waktu lain sehingga punya kesempatan untuk mengkaji dalilnya dan menganalisa ucapan-ucapan para ahlul ilmi dalam masalah yang bersangkutan.

Adalah Imam Malik, beliau hanya memberi fatwa tentang sedikit permasalahan dan menolak banyak pertanyaan, beliau mengatakan, "Saya tidak tahu" Demikian juga para ahlul ilmi lainnya.

Seorang penuntut ilmu, di antara etikanya adalah tidak tergesa-gesa dan hendaknya mengatakan, "Saya tidak tahu" tentang masalah yang memang tidak diketahuinya.

Sementara para pengajar, mereka mempunyai kewajiban besar, yaitu menjadi teladan yang baik bagi para muridnya, baik dalam segi akhlak maupun perbuatan. Di antara akhlak yang mulia adalah membiasakan murid mengatakan "saya tidak tahu" dan menangguhkan pertanyaan hingga memahami dalilnya dan mengetahui hukumnya yang disertai dengan kewaspadaan memberi fatwa tanpa ilmu dan menggampangkannya. *Wallahu a'lam.*

Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyyah, edisi 47, hal. 173-174, Syaikh Ibnu Baz.

15. Hukum Pernyataan Tentang Peristiwa-peristiwa Zaman Dulu

Pertanyaan:

Kami pernah mendengar orang mengatakan bahwa ia mengetahui demikian atau suatu peristiwa 100 juta tahun yang lalu atau 150 juta tahun yang lalu. Bolehkah mereka, atau mungkinkah mereka memperkirakan kejadian-kejadian berbagai peristiwa? Kemudian, apa benar bisa dihitung jarak waktu antara kita dengan Adam ﷺ, apakah bisa dihitung dengan jutaan tahun?

Jawaban:

Ucapan sebagian mereka bahwa telah terjadi suatu peristiwa satu juta tahun yang lalu, atau kurang atau lebih, adalah dugaan yang tidak ada dalilnya. Peristiwa-peristiwa zaman dulu tidak boleh dibicarakan kecuali berdasarkan dalil yang shahih dari Kitabullah dan Sunnah RasulNya atau khabar yang dapat dipercaya. Tidak ada yang mengetahui masa antara kita dan Adam ﷺ kecuali Allah, Allah ﷻ berfirman,

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ

"Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah Kami binasakan." (Al-Isra': 17).

Dalam ayat lain disebutkan,

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ

"Belumkah sampai kepada kamu berita orang-orang sebelum kamu (yaitu) kaum Nuh, 'Ad, Tsamud dan orang-orang sesudah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah." (Ibrahim: 9).

Adapun informasi yang disampaikan oleh berbagai media masa atau berbagai buku tentang sejumlah peninggalan dengan menentukan usianya yang jutaan tahun, hanyalah dugaan yang dibuat-buat tanpa berdasarkan ilmu.

Kitabud Da'wah, juz 8, hal. 27, Syaikh Al-Fauzan.

16. Mengikuti Madzhab yang Empat

Pertanyaan:

Ada fenomena di kalangan para pemuda, yang mana mereka mengatakan, "Kami tidak mengikuti apa pun dari madzhab yang empat, tapi kami berijtihad seperti mereka, berbuat seperti yang mereka lakukan dan tidak merujuk kepada hasil ijtihad mereka." Bagaimana pendapat Syaikh tentang fenomena ini dan apa saran Syaikh untuk mereka?

Jawaban:

Perkataan ini kadang tidak disukai oleh sebagian orang, namun maknanya benar bagi yang berkompeten, karena manusia tidak diwajibkan meniru orang lain (*taqlid*). Adapun orang yang mengatakan, "Wajib meniru para imam yang empat." Adalah ucapan yang keliru, karena tidak wajib meniru mereka, tapi yang seharusnya adalah mempertimbangkan pendapat mereka dan juga pendapat lain dari para imam lainnya dengan menganalisa kitab-kitab mereka dan dalil-dalil yang mereka kemukakan serta apa yang disimpulkan oleh penuntut ilmu yang alim dan lurus.

Adapun yang ilmunya terbatas, ia tidak layak berijtihad, tapi harus bertanya kepada ahli ilmu dan mengerti agama lalu mengamalkan apa yang mereka tunjukkan kepadanya, sehingga dengan begitu ia menjadi berkompeten dan memahami jalan yang ditempuh oleh para ulama, mengetahui hadits-hadits yang shahih dan yang dha'if, serta sarana-sarana untuk mengetahui dalam ilmu musthalah hadits, mengetahui ushul fiqh dan apa-apa yang telah ditetapkan oleh para ulama dalam masalah ini. Dengan begitu ia bisa mengambil faedah dari itu semua, bisa memilih dalil yang kuat di antara dalil-dalil yang diperselisihkan orang. Adapun perkara yang telah disepakati para ulama, masalahnya sudah jelas, tidak boleh seorang pun menyelisihinya, sedangkan yang dianalisa adalah yang diperselisihkan oleh para ulama.

Kemudian dari itu, yang wajib dilakukan dalam masalah ini adalah mengembalikan permasalahan kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah ﷻ befirman,

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian." (An-Nisa': 59).

Dalam ayat lain disebutkan,

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ

"Tentang sesuatu apa pun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah." (Asy-Syura: 10).

Adapun berijtihad dalam kondisi yang sebenarnya tidak mampu melakukannya, ini termasuk kekeliruan yang besar. Namun demikian, tetap harus dipelihara motivasi yang tinggi dalam menuntut ilmu, berijtihad dan mencari tahu serta menempuh cara para ahlul ilmi.

Berikut ini adalah jalan-jalan ilmu: Mempelajari hadits, ushul hadits, fiqh dan ushul fiqh, bahasa Arab dan tata bahasanya, sirah Nabi dan sejarah Islam.

Hal-hal tersebut digunakan alat untuk mentarjih yang rajih dalam masalah-masalah yang diperselisihkan dengan tetap bersikap hormat terhadap para ahlul ilmi dan menempuh cara mereka yang baik dan mengkaji ucapan dan kitab-kitab mereka yang baik serta dalil-dalil dan bukti-bukti yang mereka jelaskan dalam menguatkan pendapat mereka dan menolak apa-apa yang mereka bantah.

Dengan begitu, seorang penuntut ilmu telah bersikap benar untuk mengenai kebenaran, jika ia ikhlas karena Allah dan menyerahkan daya upayanya untuk mencari kebenaran dengan tidak menyombongkan diri. Allah Yang Mahasuci sumber segala petunjuk.

Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyyah, edisi 47, hal. 160-161, Syaikh Ibnu Baz.

17. Perbedaan Pendapat di Antara Para Imam

Pertanyaan:

Kenapa para imam yang empat berbeda pendapat dalam se-

bagian masalah syari'at? Apakah Rasulullah ﷺ mengetahui bahwa mereka akan muncul setelah beliau tiada?

Jawaban:

Alhamdulillah wahdah, segala puji bagi Allah semata, shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada RasulNya, juga keluarga dan para sahabatnya, *wa ba'du,*

Kami tidak tahu apakah Rasulullah ﷺ mengetahui atau tidak bahwa para imam yang empat itu *-rahimahumullah-* akan muncul setelah beliau tiada, karena beliau tidak mengetahui yang ghaib, beliau hanya mengetahui apa yang diberitahukan Allah kepadanya.

Adapun perbedaan pendapat di antara para ulama, sangat banyak, di antaranya; masing-masing mereka tidak menguasai seluruh ilmu sehingga ada sesuatu yang tidak diketahui oleh salah seorang mereka tapi diketahui oleh yang lain, dan kadang salah seorang mereka memahami nash-nash yang tidak difahami oleh yang lainnya karena tidak mengetahui dalilnya dengan jelas. Masalah ini telah dibahas panjang lebar oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله dalam bukunya *raf'ul malam,* silakan anda mengkajinya, insya Allah anda akan menemukan rinciannya dengan jelas.

Hanya Allah-lah pemberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Fatwa Lajnah Da'imah (2/118).

18. Tidak Ada yang Perlu Dibingungkan Dalam Menghadapi Perbedaan Pendapat di Kalangan Para Ulama

Pertanyaan:

Saya mahasiswa tahun-tahun pertama di fakultas Syari'ah, kami banyak menemukan permasalahan yang mengandung perbedaan pendapat, dan terkadang pendapat yang rajih dalam sebagian masalah, ternyata bertolak belakang dengan sebagian pendapat ulama sekarang. Atau kadang kami menemukan masalah-masalah tapi tidak ada satu pun yang rajih, sehingga kami bingung dalam hal ini. Apa yang harus kami lakukan berkenaan dengan masalah yang

mengandung perbedaan pendapat atau ketika kami ditanya oleh orang lain? Semoga Allah memberi kebaikan pada Syaikh.

Jawaban:

Pertanyaan semacam ini tidak hanya dialami oleh para penuntut ilmu syari'at, tapi merupakan masalah umum setiap orang. Jika seseorang mendapati perbedaan pendapat tentang suatu fatwa, ia akan kebingungan. Tapi sebenarnya tidak perlu dibingungkan, karena seseorang itu, jika mendapatkan fatwa yang berbeda, maka hendaknya ia mengikuti pendapat yang dipandangnya lebih mendekati kebenaran, yaitu berdasarkan keluasan ilmunya dan kekuatan imannya, sebagaimana jika seseorang sakit, lalu ada dua dokter yang memberikan resep berbeda, maka hendaknya ia mengikuti perkataan dokter yang dipandangnya lebih benar dalam memberikan resep obat. Jika ada dua pendapat yang dipandangnya sama, atau tidak dapat menguatkan salah satu pendapat yang berbeda itu, maka menurut para ulama, hendaknya ia mengikuti pendapat yang lebih tegas, karena itu lebih berhati-hati. Sebagian ulama lainnya mengatakan, hendaknya ia mengikuti yang lebih mudah, karena demikianlah dasar hukum dalam syari'at Islam. Ada juga yang berpendapat, boleh memilih di antara pendapat yang ada.

Yang benar adalah mengikuti yang mudah, karena hal itu sesuai dengan konsep mudahnya agama Islam, berdasarkan firman Allah ﷻ,

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

"*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..*" (Al-Baqarah: 185).

Dan firmanNya,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"*Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*" (Al-Hajj: 78).

Serta sabda Nabi ﷺ,

يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا

"Bersikap mudahlah kalian dan jangan mempersulit."[8]

Lain dari itu, karena pada mulanya manusia adalah "bebas dari tanggung jawab" sehingga ada sesuatu yang mengubah status dasar ini. Kaidah ini berlaku bagi orang yang tidak dapat mengetahui yang haq dengan dirinya sendiri. Namun bagi yang bisa, seperti halnya *thalib 'ilm* (penuntut ilmu syar'i) yang bisa membaca pendapat-pendapat seputar masalah dimaksud, maka hendaknya memilih pendapat yang dipandangnya lebih benar berdasarkan dalil-dalil yang ada padanya. Dalam hal ini ia harus meneliti dan membaca untuk mengetahui pendapat yang lebih benar di antara pendapat-pendapat yang diungkapkan oleh para ulama.

Kitabud Da'wah (5), hal. 45-47, Syaikh Ibnu Utsaimin.

19. Sumber-Sumber Memperoleh Ilmu dan Buku-buku Kontemporer

Pertanyaan:

Bagaimana pendapat Syaikh tentang orang yang tidak menganjurkan untuk membaca buku-buku para ulama kontemporer tapi cukup dengan buku-buku para salaf yang baik dan mengambil pelajaran darinya. Kemudian dari itu, bagaimana sikap yang benar terhadap buku-buku para salaf juga buku-buku para ulama dan para pakar kontemporer?

Jawaban:

Menurut saya, bahwa menganut dakwah dari Kitabullah dan Sunnah RasulNya ﷺ perlu ditempatkan di atas segala sesuatu –dan tampaknya ini merupakan pendapat umum, tanpa diragukan- selanjutnya, adalah yang bersumber dari Khulafa'ur Rasyidin, para sahabat dan para imam terdahulu.

Adapun ungkapan para muta'akhkhirin dan kontemporer, biasanya mengupas peristiwa-peristiwa yang lebih mereka ketahui. Jika seseorang mengambil sesuatu yang bermanfaat dalam hal ini,

[8] HR. Al-Bukhari dalam *Al-'Ilm* (69).

berarti ia telah mengambil bagian yang banyak. Kita tahu, bahwa para ulama kontemporer menyampaikan ilmu yang juga disampaikan oleh para pendahulu, maka selayaknya kita pun mengambil apa yang mereka ambil. Namun demikian, kadang ada hal-hal yang mana mereka lebih mengerti daripada kita, bahkan hal-hal tersebut belum diketahui secara pasti oleh para salaf. Karena itu, menurut saya, hendaknya seseorang memadukan antara dua kebaikan. Pertama-tama, hendaknya berpedoman pada Kitabullah dan Sunnah RasulNya ﷺ, lalu pada pendapat para salafus shalih dari kalangan Khulafa'ur Rasyidin, para sahabat dan para imam kaum muslimin, selanjutnya pada pendapat yang diungkapkan oleh para ulama kontemporer yang mengungkapkan tentang berbagai hal yang terjadi di zaman mereka, yang mana hal-hal tersebut tidak pernah diketahui secara pasti oleh para ulama salaf.

Kitabud Da'wah (5), hal. 65-66, Syaikh Ibnu Utsaimin.

20. Kembalinya Pemberi Fatwa Kepada yang Benar

Pertanyaan:

Jika seseorang ditanya tentang sesuatu, lalu ia memberi fatwa mengenai hal tersebut, lalu setelah beberapa waktu tampak baginya bahwa yang telah difatwakannya itu tidak benar, apa yang harus diperbuatnya?

Jawaban:

Hendaknya ia kembali kepada yang benar dan memberi fatwa dengan kebenaran serta mengatakan bahwa ia telah salah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Umar, "Kebenaran itu telah pasti." Dari itu, hendaknya ia kembali kepada yang benar dan memberi fatwa yang benar serta mengatakan, "Saya telah salah dalam masalah terdahulu, saya menfatwakan begini dan begini, lalu ternyata hal itu salah, adapun yang benar adalah begini, begini." Tidak apa-apa begitu, bahkan seharusnya memang begitu.

Bahkan Nabi ﷺ, pemimpin para pemberi fatwa, ketika orang-orang bertanya kepada beliau tentang mengawinkan tanaman, yaitu pada pohon korma, beliau mengatakan,

مَا أَظُنُّ يُغْنِي ذَلِكَ شَيْئًا

"*Aku pikir itu tidak perlu.*"

Lalu orang-orang itu memberitahu beliau, bahwa jika tidak demikian maka akan gagal. Selanjutnya beliau mengatakan,

إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلاَ تُؤَاخِذُنِي بِالظَّنِّ وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللهِ شَيْئًا فَخُذُوْا بِهِ فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"*Sesungguhnya aku hanya menduga. Jadi, jangan kalian salahkan aku karena dugaan, tapi jika aku sampaikan sesuatu dari Allah, hendaklah kalian menerimanya, karena sesungguhnya aku tidak akan berdusta atas nama Allah* ﷻ."[9]

Kemudian beliau memerintahkan mereka untuk kembali mengawinkan tanaman tersebut.

Demikian juga Umar ؓ, pernah menfatwakan bahwa saudara tidak mendapatkan warisan dalam kondisi *musyarakah* (bila kakek orang yang meninggal masih hidup). Kemudian menfatwakan kembali berdasarkan dalil yang dianggap *rajih* dalam hal itu, bahwa saudara tetap mendapatkan warisan.

Jadi, kembali kepada sesuatu yang diyakini oleh seorang ulama, bahwa hal itu benar dan haq, adalah sesuatu yang tidak diketahui, karena itulah jalannya para ahli ilmu dan iman. Tidak ada dosa dalam hal ini, tidak pula ada kekurangan, bahkan menunjukkan keutamaan dan kekuatan imannya, karena ia mau kembali kepada yang benar dan meninggalkan yang salah.

Jika ada seseorang, atau ada orang bodoh yang mengatakan, "Sungguh ini suatu aib" itu bukan apa-apa, yang benar bahwa itu adalah keutamaan dan itulah kelebihan, bukan kekurangan.

Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyyah, edisi 47, hal. 172-173, Syaikh Ibnu Baz.

21. Menuntut Ilmu untuk meraih materi dan ijazah

Pertanyaan:

Dilema yang berkembang di kalangan para pelajar (mahasis-

---

[9] HR. Muslim dalam *Al-Fadha'il* (2361) senada dengan itu.

wa) terutama di fakultas-fakultas dan lembaga-lembaga pengajaran, ungkapan bahwa "ilmu telah sirna bersama para ahlinya. Tidak ada seorang pun yang belajar di lembaga-lembaga pengajaran kecuali untuk memperoleh ijazah dan meteri." Bagaimana menyangkal mereka dan apa hukumnya bila terpadu antara tujuan materil dan ijazah dengan niat menuntut ilmu untuk kemanfaatan diri dan masyarakatnya?

Jawaban:

Pernyataan ini tidak benar, ungkapan-ungkapan seperti ini tidak pantas diungkapkan, siapa yang mengatakan 'binasalah manusia', sebenarnya dia sendiri yang paling binasa.

Seharusnya yang diungkapkan adalah berupa sugesti dan dorongan untuk menuntut ilmu, konsentrasi dengan ilmu, kecuali yang memang benar-benar diketahui demikian adanya.

Diriwayatkan, bahwa ketika ajal hampir menjemput Mu'adz, ia berwasiat kepada orang-orang yang di sekitarnya untuk menuntut ilmu, ia mengatakan, "Sesungguhnya kedudukan ilmu dan iman adalah bagi yang menghendaki dan mengusahakannya." Maksudnya, bahwa kedudukan ilmu dan iman adalah di dalam Kitabullah yang agung dan Sunnah RasulNya ﷺ yang terpercaya. Karena sesungguhnya seorang alim itu akan mati bersama ilmunya, jadi ilmu itu dicabut dengan matinya para ulama. Namun alhamdulillah, masih ada golongan yang ditolong dalam mempertahankan kebenaran.

Karena itulah Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوْسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوْا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا.

"Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali pencabutan begitu saja dari para hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama, sehingga tatkala tidak ada lagi orang alim, manusia akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin, lalu mereka ditanya (tentang ilmu) kemudian mereka

pun memberi fatwa tanpa berdasarkan ilmu, sehingga (akibatnya) mereka sesat dan menyesatkan."[10]

Inilah yang ditakutkan, yaitu ditakutkan akan tampilnya orang-orang bodoh yang memberi fatwa dan pelajaran sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Inilah yang dimaksud dari ungkapan "ilmu telah sirna dan yang ada hanya ini dan itu." Dikhawatirkan hal ini akan meredupkan ambisi sebagian orang, walaupun sebenarnya orang yang teguh dan berakal tidak akan tergoyahkan dengan itu, bahkan akan memotivasinya untuk lebih giat menuntut ilmu hingga bisa menutupi kelangkaan/kelowongan.

Orang faham yang ikhlas, yang berpandangan jernih, tidak akan terpengaruh dengan ungkapan seperti tadi, bahkan sebaliknya ia akan maju dan bersemangat, bergegas dan belajar karena kebutuhannya terhadap ilmu dan untuk mengisi kelowongan, yaitu yang diklaim oleh mereka yang mengatakan bahwa 'tidak ada lagi orang alim.' Padahal, walaupun ilmu telah berkurang karena meninggalkan sebagian besar para ahlinya, namun alhamdulillah, masih tetap ada golongan yang dibela dalam mempertahankan kebenaran, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ عَلَى ٱلْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَـــهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ.

"*Akan tetap ada golongan dari umatku yang mempertahankan kebenaran, mereka tidak akan dicelakakan oleh orang-orang yang menghinakannya hingga datangnya ketetapan Allah.*"[11]

Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, mendorong dan memotivasi untuk menutupi kelowongan tersebut serta melaksanakan kewajiban di medan kita dan yang lainnya, sebagai manifestasi dalil-dalil syari'at yang menganjurkan hal tersebut, dan untuk memberikan manfaat bagi kaum muslimin dan mengajari mereka. Di samping itu, hendaknya kita memotivasi untuk melaksanakan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan dalam menuntut ilmu.

♣

---

[10] HR. Al-Bukhari dalam kitab shahihnya pada kitab *Al-'Ilm* (100).

[11] HR. Muslim dalam *Al-Imarah* (1290).

Barangsiapa yang mengharapkan ijazah untuk mengokohkannya dalam menyampaikan ilmu dan mengajak kepada kebaikan, maka itu baik, bahkan sekali pun sambil mengharapkan materi dalam hal ini. Jadi, tidak apa-apa belajar dan memperoleh ijazah, yang dengan itu ia bisa menyebarkan ilmu dan dengan itu pula ilmunya bisa diterima. Bahkan boleh juga menerima materi yang dapat membantunya dalam kegiatan penyampaikan ilmu ini, karena, jika bukan karena Allah ﷻ kemudian materi, tentu banyak orang yang tidak dapat belajar dan menyampaikan dakwah. Materi bisa membantu seorang muslim untuk menuntut ilmu, memenuhi kebutuhannya dan menyampaikan ilmu kepada orang lain. Adalah Umar رضي الله عنه, ketika ditugasi dengan berbagai pekerjaan, Rasulullah ﷺ memberinya materi (upah), tapi lalu Umar mengatakan, "Berikan saja kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku." maka Nabi ﷺ bersabda,

خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.

"Ambillah lalu kembangkanlah atau sedekahkanlah. Apa pun yang datang kepadamu dari harta ini sementara engkau tidak mengharapkan dan tidak memintanya, maka ambillah. Adapun yang tidak demikian, maka jangan engkau sertakan dirimu di dalamnya."[12]

Nabi ﷺ memberi kepada orang-orang yang dibujuk hatinya untuk memotivasi mereka sehingga mereka masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Seandainya itu terlarang, tentu beliau tidak akan memberi mereka. Namun kenyataannya, beliau memberikan itu, baik sebelum maupun setelah penaklukkan kota Makkah.

Pada hari penaklukkan Makkah, ada orang yang diberi seratus ekor unta oleh Rasulullah ﷺ, ada juga yang diberi banyak harta sehingga tidak takut jatuh miskin. Ini semua untuk menyukakan mereka terhadap Islam dan untuk mengajak mereka ke dalam Islam.

Allah ﷻ pun telah menetapkan bagian dari zakat untuk

---

[12] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam *Az-Zakah* (1473), Muslim dalam kitab shahihnya, *Az-Zakah* (1045).

orang-orang yang dibujuk hatinya, juga menetapkan bagian bagi mereka dari baitul mal, juga untuk selain mereka, yaitu; para pengajar, para da'i dan lain sebagainya. *Wallahu waliyut taufiq.*

Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyyah, edisi 47, hal. 157-160, Syaikh Ibnu Baz.

22. Fatwa dan Ijtihad

Pertanyaan:

Kapan seorang pemuda berhak untuk berijtihad dan memberi fatwa?

Jawaban:

Berijtihad dalam berbagai masalah ada syarat-syaratnya. Tidak setiap orang berhak untuk memberi fatwa dan berbicara tentang berbagai masalah kecuali berdasarkan ilmu dan menguasainya, mampu mengetahui dalil-dalilnya, baik berupa nash maupun realita, yang *shahih* dan *dha'if* (lemah), *nasikh* (penghapus) dan *mansukh* (terhapus), *mantuq* (tersurat) dan *mafhum* (tersirat), khusus dan umum, mutlaq dan terikat, yang global dan terperinci. Di samping itu, harus melalui pengkajian yang matang, mengetahui pembagian-pembagian fikih dan topik-topik bahasan, juga pendapat-pendapat ulama dan fuqaha serta hafal nash-nash dan memahaminya.

Tidak diragukan lagi, bahwa pengacauan fatwa tanpa penguasaan adalah dosa besar, juga berbicara tanpa berdasarkan ilmu. Allah ﷻ telah menyerukan,

"*Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 'ini halal dan ini haram', untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.*" (An-Nahl: 116).

Dalam hadits pun disebutkan,

مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ

"*Barangsiapa diberi fatwa yang tidak berdasarkan ilmu, maka dosanya menjadi tanggungan yang memberi fatwa.*"[13]

---

[13] HR. Ahmad (2/321), Abu Dawud dalam *Al-'Ilm* (3657), Ibnu Majah dalam *Al-Muqaddimah* (53).

Hendaknya penuntut ilmu tidak tergesa-gesa dalam memberikan fatwa dan tidak berbicara tentang suatu masalah kecuali setelah mengetahui sumber ucapannya beserta dalilnya dan orang yang berpedapat seperti itu sebelumnya. Jika belum menguasai, maka hendaklah ia menahan dirinya dan membatasi pada masalah yang diketahuinya saja serta melaksanakan apa yang telah dicapainya dan melanjutkan belajar dan memahami hingga mencapai tingkat yang layak untuk berijtihad. Hanya Allah-lah yang mampu memberi petunjuk kepada kebenaran.

Al-Lu'lu' Al-Makin, dari fatwa Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 72-73.

23. Peminta Fatwa Tidak Dipersalahkan Jika Bertindak Sesuai Fatwa Orang Alim

Pertanyaan:

Mengenai orang awam yang bukan mujtahid, jika ia melakukan suatu perbuatan dengan berpedoman pada fatwa salah seorang ulama yang *mu'tabar* di negerinya, apakah ia turut bertanggung jawab atas akibat perbuatannya tersebut, atau apakah ia tidak ikut bertanggung jawab karena mengikuti pemberi fatwanya?

Jawaban:

Jika pemberi fatwa itu seorang yang diakui di kalangan para ahli ilmu, yaitu dalam segi keilmuan, keimanan dan kewara'annya serta telah mengemban tugas syar'i yang perannya memang demikian, seperti; qadhi (hakim), guru, pengajar, khathib, pendidik, jika memberi fatwa, maka fatwanya boleh dipegang bila memang tidak ada yang lebih alim darinya. Juga bila tidak mengelishi nash-nash syari'at yang jelas dan tidak ada perbedaan pendapat dengan para ahlul ilmi atau sebagian ahlul ilmi. Orang yang melaksanakan fatwa itu tidak dipersalahkan karena perbuatan tersebut, baik berupa akibat maupun tanggung jawab, karena dosanya ditanggung oleh pemberi fatwa jika ia tergesa-gesa dan memberi fatwa tanpa berdasarkan ilmu.

Fatwa Syaikh Abdullah Al-Jibrin yang beliau tanda tangani.

24. Peminta Fatwa Tidak Dipersalahkan Sehingga Perkaranya Jelas

Pertanyaan:

Jika seorang awam mengikuti fatwa seorang ulama yang *mu'tabar* di negerinya dan melaksanakan petunjuk yang terkandung di dalamnya, lalu tampak kesalahan pada perbuatan tersebut, apakah hakim boleh menghukumnya akibat perbuatan tersebut yang sebenarnya berpatokan pada fatwa seorang ulama?

Jawaban:

Perlu diperhatikan perkara yang menimbulkan kesalahan itu, jika hal itu membahayakan atau merugikan orang lain, maka kesalahan dilimpahkan kepada pemberi fatwa, karena ia telah memberi fatwa dengan tergesa-gesa tanpa berdasarkan ilmu sehingga mengakibatkan lahirnya bahaya tersebut. Sang hakim hendaknya menghukum pemberi fatwa, karena ia telah memberi fatwa dengan cara yang tidak seksama, lalu hakim memperingatkan agar tidak tergesa-gesa dalam memberi fatwa karena bisa menimbulkan bahaya, walaupun pemberi fatwa itu tidak mengharuskan pelaksanaan fatwanya tersebut. Jika penerima fatwa itu salah dalam bertindak dan bertentangan dengan fatwa tersebut lalu menimbulkan bahaya terhadap orang lain, maka kesalahan tersebut ditimpakan kepada penerima fatwa, karena ia telah merubah fatwa dan menyelisihi apa yang diucapkan oleh pemberi fatwa. Jika hal tersebut tidak menimbulkan bahaya terhadap orang lain, tapi sekedar menggugurkan perbuatan tersebut, maka tidak ada yang dipersalahkan, baik pemberi fatwa maupun penerima fatwa, hanya saja perbuatan tersebut digugurkan dan diharuskan untuk diulang jika itu suatu kewajiban.

Fatwa Syaikh Abdullah Al-Jibrin yang beliau tanda tangani.

Fatwa-Fatwa tentang

DAKWAH, MENYERU MANUSIA KE JALAN ALLAH

1. Metode Terbaik untuk Mengajak Manusia ke Jalan Allah

Pertanyaan:

Berdasarkan pengalaman Syaikh yang sudah lama berkecimpung di medan dakwah, cara apa yang terbaik untuk berdakwah?

Jawaban:

Caranya, sebagaimana telah dijelaskan Allah ﷻ di dalam KitabNya, sudah sangat jelas, juga telah diisyaratkan oleh sunnah NabiNya ﷺ. Allah ﷻ berfirman,

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ

"*Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.*" (An-Nahl: 125).

Dalam ayat lain disebutkan,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ

"*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.*" (Ali Imran: 159).

Dalam kisah Musa dan Harun, tatkala Allah memerintahkan mereka untuk menemui Fir'aun, Allah berfirman,

فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

"*Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan ia ingat atau takut.*" (Thaha: 44).

Jadi, seorang dai yang mengajak manusia ke jalan Allah hendaknya menggunakan cara yang baik dan bijaksana, yaitu mengetahui apa yang telah difirmankan Allah dan telah disebutkan dalam hadits-hadits Nawabi yang mulia, kemudian menggunakan nasehat yang baik, perkataan yang baik nan menyentuh hati serta mengingatkan kepada kehidupan akhirat, kemudian surga dan neraka, sehingga hati manusia bisa menerimanya dan memperha-

tikan apa yang diucapkan oleh sang dai. Demikian juga, jika ada keraguan yang telah meliputi orang yang diserunya, hendaknya mengatasi hal tersebut dengan cara yang lebih baik dan menghilangkannya dengan lembut, bukan dengan cara yang kasar, tapi dengan cara yang lebih baik, yaitu dengan membongkar keraguan lalu mengikisnya dengan dalil-dalil. Dalam hal ini hendaknya sang dai tidak bosan, tidak patah semangat dan tidak marah, sebab bisa memalingkan orang yang didakwahinya, namun hendaknya menempuh cara yang sesuai, penjelasan yang seirama dan dalil-dalil yang tepat, di samping itu perlu juga untuk tabah menghadapi kemungkinan munculnya emosi orang yang didakwahi, dengan begitu, mudah-mudahan ia dapat menerima nasehatnya dengan tenang dan lembut, dan dengan begitu, mudah-mudahan Allah memudahkan ia menerimanya.

Majalah Al-Buhuts, edisi 40, hal. 145-146, Syaikh Ibnu Baz

2. Metode Terbaik dalam Berdakwah

Pertanyaan:

Ada dua surat yang menanyakan tentang metode terbaik untuk berdakwah (mengajak manusia ke jalan Allah ﷻ) dan tentang metode terbaik untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Disebutkan oleh para penulis surat tersebut, bahwa mereka mendapatkan banyak kesalahan di kalangan kaum muslimin, mereka merasa iba terhadap kondisi tersebut sehingga mendambakan sesuatu untuk merubah kemungkaran tersebut. Karena itu, mereka mohon pengarahan.

Jawaban:

Allah ﷻ telah menjelaskan metode dakwah dan hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang dai, Allah ﷻ berfirman,

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ

"*Katakanlah, 'Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata*'." (Yusuf: 108).

Jadi, seorang dai harus mengetahui (baca: menguasai) apa-apa yang diserukannya dan apa-apa yang dilarangnya sehingga

tidak berbicara atas nama Allah tanpa berdasarkan ilmu. Di samping itu, ia pun harus ikhlas karena Allah dalam berdakwah, bukan untuk mengajak kepada suatu madzhab dan bukan pula kepada pendapat si fulan atau fulan, akan tetapi mengajak kepada Allah untuk mendapatkan pahala dan ampunanNya serta mengharapkan baiknya manusia. Karena itu, harus dilandasi dengan keikhlasan dan berdasarkan ilmu yang mapan. Allah ﷻ berfirman,

> "*Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.*" (An-Nahl: 125).

Ayat ini menerangkan tentang metode berdakwah, yaitu dengan hikmah, yakni harus dengan ilmu. Allah dan RasulNya menyebut ilmu itu dengan sebutan hikmah, karena ilmu itu menyangkal kebatilan dan membantu manusia untuk mengikuti yang haq. Bersama ilmu itu harus pula disertai pelajaran (wejangan) yang baik dan bantahan yang lebih baik saat diperlukan, karena sebagian orang cukup dengan penjelasan al-haq, maka tatkala kebenaran (al-haq) itu tampak baginya, ia langsung menerimanya. Dalam kondisi begitu, tidak perlu lagi wejangan. Namun sebagian orang ada yang polos (tidak bereaksi) dan ada yang keras sehingga perlu nasehat (wejangan) yang baik. Maka seorang dai, harus memberikan wejangan dan mengingatkan kepada Allah saat itu dibutuhkan. Ini untuk kondisi yang berhadapan dengan orang-orang jahil dan orang-orang lengah serta orang-orang yang suka bersikap menggampangkan (menganggap remeh), untuk orang-orang semacam itu perlu diberikan wejangan agar mereka terbuka dan puas serta menerima kebenaran. Ada pula orang yang telah diliputi keraguan, untuk yang semacam ini perlu didebat (dibantah) dengan tujuan untuk membongkar keraguan tersebut. Maka sang dai dalam menghadapi situasi seperti ini perlu menerangkan kebenaran disertai dalil-dalilnya serta membantah keraguan tersebut dengan cara yang lebih baik, hal ini tidak menghilangkan keraguan tersebut dengan dalil-dalil syari'at. Perlu diingat, bahwa dalam hal ini harus dengan perkataan yang baik, tutur kata yang halus dan lembut, tidak kasar dan tidak keras agar orang yang didakwahinya tidak antipati terhadap al-haq dan tetap bertahan pada kebatilannya. Allah ﷻ berfirman, "*Maka disebabkan rahmat*

dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu." (Ali Imran: 159). Ketika Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk menemui Fir'aun, Allah berfirman, "*Maka berbicalah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan ia ingat atau takut.*" (Thaha: 44). Dalam sebuah hadits shahih Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُوْنُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ.

"*Sesungguhnya, tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali ia akan membaguskannya, dan tidaklah (kelembutan) itu tercabut dari sesuatu, kecuali akan memburukkannya.*"[1]

Dalam hadits lain beliau bersabda,

مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ.

"*Barangsiapa yang tidak terdapat kelembutan padanya, maka tidak ada kebaikan padanya.*"[2]

Dari itu, seorang dai hendaknya memelihara al-haq, bersikap lembut terhadap *mad'u* (orang yang didakwahinya), berusaha untuk senantiasa ikhlas karena Allah dan mengatasi berbagai perkara dengan cara yang telah digariskan oleh Allah, yaitu berdakwah dengan hikmah (ilmu), nasehat/wejangan yang baik dan bantahan yang lebih baik. Semua ini harus berdasarkan ilmu sehingga sasarannya merasa puas untuk menerima al-haq dan agar menghilangkan keraguan dari orang yang telah diliputi keraguan serta agar hati orang yang keras dan membatu pun menjadi luluh, karena hati manusia itu bisa luluh dengan seruan dakwah, wejangan yang baik dan penjelasan tentang kebaikan di sisi Allah bagi yang mau menerima al-haq serta tentang bahaya besar bagi yang menolak al-haq setelah al-haq itu datang menghampirinya, dan nasehat-nasehat hal yang senada.

Kemudian tentang mereka yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, hendaknya berperilaku dengan adab-adab yang syar'i, ikhlas karena Allah dalam beraktifitas, berakhlaq dengan

---

[1] HR. Muslim dalam ***Al-Birr wash Shilah*** **(2594).**
[2] HR. Muslim dalam ***Al-Birr wash Shilah*** **(2592).**

akhlaq para dai, yaitu lembut dan tidak kasar kecuali jika itu memang diperlukan, misalnya saat menghadapi kezhaliman, kesombongan dan penentangan, maka saat itu perlu menggunakan kekuatan, sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah ﷻ,

﴿ وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡۖ

"*Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zhalim di antara mereka.*" (Al-Ankabut: 46).

Dan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ

"*Barangsiapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, jika tidak bisa maka dengan lisannya, dan jika tidak bisa juga maka dengan hatinya, itulah selemah-lemahnya iman.*"[3]

Adapun untuk selain mereka, dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, hendaknya menggunakan metode para dai, yaitu mengingkari kemungkaran dengan halus dan disertai hikmah, mengungkapkan hujjahnya agar pelaku kemungkaran bisa menerima al-haq dan menghentikan kebatilannya. Ini pun dilakukan sesuai kesanggupan, sebagaimana firman Allah,

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ

"*Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*" (At-Taghabun: 16).

Dan sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

"*Barangsiapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran.*"

Ayat yang menghimpun itu terdapat pada firmanNya,

وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ

---

[3] Dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab Shahihnya, kitab *Al-Iman* (49).

عَنِ ٱلْمُنكَرِ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar." (At-Taubah: 71).

Dan ayat,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." (Ali Imran: 110).

Allah ﷻ telah mengancam dan melaknat orang-orang yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar melalui lisan Dawud dan Isa bin Maryam, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ma'idah,

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا۟ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾

"Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan 'Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu." (Al-Ma'idah: 78-79).

Jadi, perkara ini sangat agung dan tanggung jawabnya pun besar, maka wajib atas ahli iman, para penguasa, ulama dan kaum muslimin lainnya yang memiliki kemampuan, kesanggupan dan ilmu, untuk mencegah kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan. Kewajiban ini bukan untuk suatu golongan saja, walaupun memang ada golongan yang lebih wajib dan lebih bertanggung jawab, tapi keberadaan golongan tersbut tidak begitu saja meng-

gugurkan kewajiban ini dari yang lainnya, bahkan golongan lain itu wajib membantu golongan tersebut agar tercipta kondisi yang saling mendukung dalam rangka mencegah kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan, sehingga kebaikan semakin marak, sementara keburukan semakin berkurang. Lebih-lebih lagi jika golongan tersebut (yang paling bertanggung jawab) tidak mampu melaksanakan dengan sempurna dan belum mencapai maksud yang diharapkan, kendati wejangan dan ajakan telah banyak disampaikan, namun keburukan tetap bertebaran, maka wajib bagi yang mampu untuk ikut membantu.

Jika golongan tersebut telah melaksanakannya, maka kewajiban ini telah gugur dari golongan lainnya di tempat tersebut atau di negeri tersebut, karena amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya *fardhu kifayah*. Jika orang-orang yang bertugas atau orang-orang shalih telah melaksanakannya untuk menghilangkan kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan, maka bagi golongan lainnya hukumnya sunnah. Adapun kemungkaran yang tidak dapat dihilangkan oleh orang yang selain anda, umpamanya, karena anda berada di desa tersebut atau kabilah atau perkampungan tersebut, dan di sana tidak ada orang yang mengajak kepada kebaikan, maka anda harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar selama anda mengetahuinya, karena anda bisa mencegahnya, maka hukumnya wajib atas anda. Jika ada orang lain bersama anda, maka hukumnya menjadi *fardhu kifayah*. Jika salah seorang dari anda telah melak-sanakan, maka tercapailah maksudnya. Tapi jika anda semua tidak melaksanakannya, maka anda semuanya berdosa.

Kesimpulannya, bahwa hukumnya adalah *fardhu kifayah*, jika telah ada yang melaksanakan dari antara masyarakat atau kabilahnya dan mencapai tujuannya, maka kewajiban ini gugur dari yang lainnya (dalam masyarakat tersebut).

Demikian juga dakwah, jika semua meninggalkannya, maka semuanya berdosa. Tapi jika telah ada orang yang mapan dalam berdakwah, memberi wejangan dan mencegah kemungkaran, maka bagi yang lainnya sunnah saja, karena ini merupakan kerjasama dalam kebaikan dan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

Majmu' fatawa Syaikh Ibnu Baz, juz 4, hal. 240.

3. Nasehat untuk Para Dai yang Enggan Bekerja Sama dengan Media Massa

Pertanyaan:

Apa pandangan Syaikh terhadap sebagian dai yang enggan bekerja sama dengan media massa. Lalu bagaimana menutupi kekurangan tersebut dan mengadakan jalur penghubung antara para dai dan media massa?

Jawaban:

Tidak diragukan lagi, bahwa sebagian ahli ilmu ada yang menggampangkan dalam perkara ini, baik itu karena urusan-urusan materi yang menyibukkannya, atau karena kelemahan ilmunya, atau karena penyakit yang menghalanginya atau karena hal-hal lain yang dipandangnya benar namun ternyata salah. Misalnya, ia merasa bahwa dirinya tidak kompeten, atau karena melihat ada orang lain yang telah melaksanakan lalu dianggap cukup, dan alasan-alasan lainnya. Saran saya untuk para penuntut ilmu, hendaknya tidak enggan untuk berdakwah dengan mengatakan, 'ini tugas orang lain', tapi hendaknya ia mengajak manusia ke jalan Allah sesuai dengan ilmu yang dimilikinya, dan berusaha untuk selalu berbicara dengan dalil-dalil, bukan malah berbicara atas nama Allah tapi tanpa ilmu. Hendaknya tidak menghinakan dirinya selama ini memiliki ilmu dan pemahaman tentang agama, malah seharusnya ia ikut berpartisipasi dalam kebaikan melalui berbagai cara, baik melalui media massa maupun lainnya. Hendaknya tidak mengatakan, 'ini tugas orang lain', sebab, jika masing-masing orang saling mengandalkan, yakni masing-masing mengatakan, 'ini tugas orang lain', maka dakwah akan vakum, para dai akan sedikit, sehingga orang-orang jahil tetap dalam kebodohan dan keburukan akan tetap seperti itu. Jelas ini kesalahan besar, maka wajib atas para ahli ilmu untuk berpartisipasi dalam medan dakwah di mana saja, di masyarakat mana saja dan dalam kondisi apa pun, di kerata api, di mobil, di kapal laut dan sebagainya, setiap ada kesempatan, selayaknya seorang penuntut ilmu memanfaatkannya untuk berdakwah dan menyampaikan wejangan. Setiap kali ia berpartisipasi dalam medan dakwah, maka saat itu ia berada dalam kebaikan yang agung, Allah ﷻ berfirman,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ

"*Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang shaleh dan berkata: 'Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri'.*" (Fushshilat: 33).

Allah ﷻ menyatakan bahwa tidak ada perkataan yang lebih baik dari itu, ungkapan yang bernada pertanyaan ini sebenarnya berarti 'peniadaan', yakni tidak ada seorang pun yang perkataannya lebih baik daripada yang mengajak ke jalan Allah. Sungguh ini pernyataan nan agung dan motivator yang besar bagi para dai yang mengajak manusia ke jalan Allah ﷻ. Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.

"*Barangsiapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakannya.*"[4]

Dalam hadits lain beliau bersabda,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا.

"*Barangsiapa mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikuti (ajakan)nya, tidak dikurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka.*"[5]

Rasulullah ﷺ pernah berkata kepada Ali ؓ ketika beliau mengutusnya ke Khaibar,

فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ.

"*Demi Allah, Allah memberi petunujuk kepada seseorang lantaran engkau, adalah lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta*

[4] HR. Muslim dalam *Al-Imarah* (1893).
[5] HR. Muslim dalam *Al-'Ilm* (2674).

merah."[6]

Karena itu, hendaknya seorang alim tidak membatasi diri dalam kebaikan atau berpaling darinya dengan alasan bahwa sudah ada orang lain yang melaksanakannya, bahkan para ahli ilmu itu wajib berpartisipasi dan mengerahkan daya upayanya untuk berdakwah di mana saja. Sesungguhnya, manusia membutuhkan dakwah, baik yang muslim maupun yang kafir. Yang muslim agar bertambah ilmunya, dan yang kafir, mudah-mudahan Allah memberinya hidayah lalu memeluk Islam.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 5, hal. 265-266, Syaikh Ibnu Baz.

4. Berpartisipasi dalam Media Massa

Pertanyaan:

Ada sebagian dai yang menolak berpartisipasi dalam media massa karena menolak cara-cara koran atau majalah yang mengandalkan rubrik-rubrik yang menarik untuk meningkatkan oplahnya. Bagaimana pendapat Syaikh?

Jawaban:

Wajib atas para praktisi dunia pers untuk bertakwa kepada Allah dan waspada terhadap hal-hal yang membahayakan masyarakat, baik pers itu harian, mingguan maupun bulanan. Demikian juga para pengarang (kontributor naskah/pemateri), mereka wajib bertakwa kepada Allah dalam memproduksi karya-karya mereka, sehingga tidak menulis dan menyebarkan tulisan kepada masyarakat kecuali yang bermanfaat bagi mereka serta mengajak kepada kebaikan dan memperingatkan akan keburukan. Adapun menampilkan gambar-gambar wanita pada sampul atau di bagian dalam majalah ataupun koran, tentu ini merupakan kemungkaran dan keburukan yang besar, karena akan mengarah kepada kerusakan dan kebatilan. Begitu juga menyebarkan doktrin-doktrin sekuler yang menyesatkan atau yang menggiring kepada kemaksiatan, seperti; perbuatan zina, *sufur* (membuka wajah wanita), *tabarruj* (bersoleknya wanita) atau mendorong kepada khamr atau hal-hal lain yang diharamkan Allah. Semua ini adalah kemungkaran yang

---

[6] HR. Al-Bukhari dalam *al-Jihad* (3009), dan Muslim dalam *Fadha'ilus shahabah* (2406).

besar. Para praktisi pers wajib menghindari itu semua. Jika mereka menerbitkan hal-hal tersebut, maka mereka berdosa seperti dosanya orang-orang yang terpengaruh olehnya. Maka pemilik media yang menyebarkan makalah-makalah buruk itu, baik pemimpin redaksi atau yang ditugaskan untuk mengolahnya, akan berdosa seperti dosanya orang-orang yang disesatkan dan dipengaruhinya. Sebagaimana media yang menyebarkan kebaikan dan mengajak kepada kebenaran, maka para praktisinya akan turut mendapat pahala seperti pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang dipengaruhinya.

Bertolak dari sini, media massa-media massa yang dipegang oleh kaum muslimin harus membersihkannya dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mewaspadai pengaruh buruk yang membahayakan masyarakat. Hendaknya media-media tersebut terfokus kepada hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat untuk u rusan dunia dan akhirat mereka, dan hendaknya mewaspadai faktor-faktor kehancuran dan sarana-sarana kerusakan yang mungkin akan ikut terusung olehnya. Setiap penanggung jawab redaksi bertanggung jawab terhadap perkara ini sejauh kemampuannya.

Kemudian bagi para dai, hendaknya merambah medan ini untuk setiap tulisan yang mereka sebarkan serta menghindari apa-apa yang diharamkan Allah ﷻ. Itulah kewajiban mereka dalam ceramah-ceramah mereka dan pertemuan-pertemuan mereka dengan masyarakat, sehingga setiap majlis merupakan majlis dakwah, di mana pun berada tetap dalam medan dakwah, baik itu di rumahnya, saat mengunjungi kawan-kawannya atau bersama masyarakat lainnya. Jadi, yang wajib atas setiap dai adalah meluruskan media massa serta menyebarkan kebaikan melalui media massa serta tidak antipati terhadapnya.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 5, hal. 266-267, Syaikh Ibnu Baz.

5. Apa yang Dimaksud dengan Hikmah?

Pertanyaan:

Apa yang dimaksud dengan hikmah? Dan bagaimana seorang muslim bisa menyandangnya?

Jawaban:

Hikmah adalah keselarasan dalam bersikap dan menetapkan. Kesalahan bersikap berarti bertolak belakang dengan hikmah. Karena itu, sebagian dai yang berdakwah tanpa hikmah, ketika melihat seseorang yang dinilainya mungkar, ia akan menjelekkannya dan meneriakinya. Contohnya: Ketika melihat seseorang masuk masjid lalu langsung duduk tanpa shalat tahiyyatul masjid lebih dulu, ia akan meneriakinya. Demikian yang tanpa hikmah. Tapi yang dengan hikmah, tidak akan begitu. Ia akan menjelaskannya kepada orang tersebut dan menguraikan haditsnya. Demikian juga yang dilakukan dalam perkara-perkara yang wajib dan yang haram serta lainnya.

Dan begitu pula dalam sikap-sikap khusus yang berhubungan dengan manusia, seperti dalam bidang keuangan, harus pula dengan hikmah. Berapa banyak orang yang boros dan berhutang hanya untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak.

Majmu' Durus Fatawa al-Haram al-Makkiy, juz 3, hal. 362, Syaikh Ibnu Utsaimin.

6. Cara Menasehati Orang yang Terang-terangan Melakukan Kemaksiatan

Pertanyaan:

Sepucuk surat berasal dari Kuwait, dikirim oleh seseorang yang mengeluhkan saudaranya, ia menyebutkan bahwa saudaranya itu melakukan kemaksiatan dan telah sering dinasehati, tapi malah semakin terang-terangan. Pengirim surat mengharap bimbingan mengenai masalah ini.

Jawaban:

Kewajiban sesama muslim adalah saling menasehati, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.*" (Al-Ma'idah: 2).

Dan ayat,

وَٱلْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ﴿٣﴾

"*Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.*" (Al-'Ashr:1-3).

Serta sabda Nabi ﷺ yang mulia,

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ. قِيْلَ لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُــوْلِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ.

"*Agama adalah nasehat.*" Ditanyakan kepada beliau, "Kepada siapa ya Rasulullah?" beliau jawab, "*Kepada Allah, kitabNya, RasulNya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin lainnya.*"[7]

Kedua ayat dan hadits mulia ini menunjukkan wajibnya saling menasehati dan saling tolong menolong dalan kebaikan serta saling berwasiat dengan kebenaran. Jika seorang muslim melihat saudaranya tengah malas melaksanakan apa yang telah diwajibkan Allah atasnya, maka ia wajib menasehatinya dan mengajaknya kepada kebaikan serta mencegahnya dari kemungkaran sehingga masyarakatnya menjadi baik semua, lalu kebaikan akan tampak sementara keburukan akan sirna, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ

[7] Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahih*nya, kitab *Al-Iman* (55). Al-Bukhari mengomentarinya pada kitab *Al-Iman*.

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar." (At-Taubah: 71).

Nabi ﷺ pun telah bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَـــمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ.

"Barangsiapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, jika tidak bisa maka dengan lisannya, dan jika tidak bisa juga maka dengan hatinya, itulah selemah-lemahnya iman."[8]

Maka anda, penanya, selama anda menasehatinya dan mengarahkannya kepada kebaikan, namun ia malah semakin menampakkan kemaksiatan, maka hendaknya anda menjauhinya dan tidak lagi bergaul dengannya. Di samping itu, hendaknya anda mendorong orang lain yang lebih berpengaruh dan lebih dihormati oleh orang tersebut, untuk turut menasehatinya dan mengajaknya ke jalan Allah. Mudah-mudahan dengan begitu Allah memberikan manfaat. Jika anda mendapati bahwa penjauhan anda itu malah semakin memperburuk dan anda memandang bahwa tetap menjalin hubungan dengannya itu lebih bermanfaat baginya untuk perkara agamanya, atau lebih sedikit keburukannya, maka jangan anda jauhi, karena penjauhan ini dimaksudkan sebagai terapi, yaitu sebagai obatnya. Tapi jika itu tidak berguna dan malah semakin memperparah penyakitnya, maka hendaknya anda melakukan yang lebih maslahat, yaitu tetap berhubungan dengannya dan terus menerus menasehatinya, mengajaknya kepada kebaikan dan mencegahnya dari keburukan, tapi tidak menjadikannya sebagai kawan atau teman dekat. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dengan itu. Inilah cara yang paling baik dalam kasus semacam ini yang berasal dari ucapan para ahli ilmu.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 5, hal. 343-344, Syaikh Ibnu Baz.

---

[8] Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahih*nya, kitab *Al-Iman* (49).

7. Penjelasan Ayat [*Tiadalah Orang yang Sesat itu Akan Memberi Mudharat Kepadamu Apabila Kamu Telah Mendapat Petunjuk*]

Pertanyaan:

Ketika dikatakan kepada seseorang, "Kenapa anda tidak merubah kemungkaran ini?" atau "Kenapa anda tidak menasehati keluarga anda untuk meninggalkan kemungkaran ini?" lalu orang tersebut menyebutkan firman Allah ﷻ,

لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

"*Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk.*" (Al-Ma'idah: 105). Bagaimana jawaban Syaikh?

Jawaban:

Ayat ini adalah ayat *muhkamah,* ayat ini tidak dihapus hukumnya, namun orang yang berdalih dengan ayat ini telah salah faham. Dalam ini Allah ﷻ menyebutkan,

لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

"*Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk.*" (Al-Ma'idah: 105).

Di antara petunjuk itu adalah menyuruh manusia berbuat baik dan mencegah kemungkaran sesuai kesanggupan. Jika meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar tidak disebut telah berpetunjuk, karena jika telah tampak kemungkaran pada suatu kaum lalu ia tidak berusaha merubahnya, maka dikhawatirkan Allah akan menimpakkan siksaan secara umum yang menimpa semua orang (yang baik dan yang buruk).

Alfazh wa Mafahim fi Mizanisy Syari'ah, hal. 33 Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.

8. Tidak Boleh Meninggalkan Media Massa untuk Menghadapi Orang-orang Bodoh dan Orang-orang yang Berpaling dari Kebenaran

Pertanyaan:

Apakah itu berarti bahwa Syaikh menasehatkan kepada generasi kaum muslimin untuk mempelajari media ini agar bisa mencapai setiap tempat yang tengah diperangi oleh kaum perusak?

Jawaban:

Ya, hendaknya para ulama tidak meninggalkan perkara ini untuk orang-orang jahil, tapi hendaknya menyebarkan kebaikan dan keutamaan melalui berbagai media. Hanya saja, mengenai drama, saya tidak menyarankan untuk menempuhnya, tapi hendaknya para ulama menjelaskan kepada masyarakat tentang hukum-hukum Allah dan RasulNya. Adapun memerankan sosok seseorang, misalnya mengatakan, 'Saya Umar' atau 'Saya Utsman' dan seumpamanya, ini tidak boleh, karena ini merupakan kebohongan.

Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyyah, edisi 32, hal. 118, Syaikh Ibnu Baz.

9. Apa yang Harus Dilakukan Seorang Dai

Pertanyaan:

Ada sebagian orang yang kami anggap cukup konsisten dengan agama memperlakukan orang lain dengan sikap yang agak keras dan kasar, bahkan ada juga yang kadang wajahnya tampak masam. Apa nasehat Syaikh untuk mereka. Apa kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya sesama muslim, terutama orang yang kurang konsisten dalam beragama?

Jawaban:

Yang ditunjukkan oleh sunnah yang suci, yaitu sunnah Nabi ﷺ, bahwa yang wajib atas setiap insan adalah mengajak orang lain ke jalan Allah ﷻ dengan hikmah, lembut dan mudah. Allah ﷻ telah berfirman kepada NabiNya, Muhammad ﷺ,

"*Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan*

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik." (An-Nahl: 125).

Dalam ayat lain disebutkan,

"*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka.*" (Ali Imran: 159).

Dan ketika Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk menemui Fir'aun, Allah berfirman,

"*Maka berbicalah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan ia ingat atau takut.*" (Thaha: 44).

Nabi ﷺ pun mengabarkan,

إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِيْ عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِيْ عَلَى الْعُنْفِ.

"*Sesungguhnya Allah Mahalembut, mencintai kelembutan. Dia memberikan kepada yang lembut apa yang tidak diberikan kepada yang kasar.*"[9]

Ketika beliau mengutus utusannya beliau berpesan,

يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ.

"*Hendaklah kalian bersikap memudahkan dan jangan menyulitkan. Hendaklah kalian menyampaikan kabar gembira dan jangan membuat mereka lari, karena sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan dan bukan untuk menyulitkan.*"[10]

Maka hendaknya seorang dai bersikap lembut, manis muka dan lapang dada sehingga lebih mudah diterima oleh orang yang

---

[9] Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim seperti itu dalam *Al-Birr wash Shilah* (2593).

[10] HR. Muslim dalam *Al-'Ilm* (69), Muslim juga meriwayatkan seperti itu dalam *Al-Jihad* (1734) dari hadits Anas, namun pada lafazhnya tidak terdapat ungkapan (*karena sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan),* tapi potongan ini disebutkan dalam hadits tentang laki-laki yang kencing di masjid: Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Wudhu'* (220) dari hadits Abu Hurairah.

didakwahinya. Dan hendaknya ia mengajak ke jalan Allah ﷻ, bukan kepada dirinya, tidak perlu mengancam atau mendendam terhadap orang yang menyelisihi jalan ini, karena jika ia memang mengajak ke jalan Allah, berarti ia memang ikhlas, Allah akan memudahkan perkaranya dan memberi petunjuk melalui tangannya siapa saja yang dikehendak-Nya di antara para hamba-Nya. Tapi jika ia berdakwah untuk dirinya, atau karena merasa bahwa yang didakwahinya itu adalah musuhnya sehinga ia mendendam terhadapnya, maka dakwahnya akan berkurang, bahkan mungkin berkahnya akan hilang. Nasehat saya untuk para dai, hendaknya menjiwai ini, yaitu bahwa mereka mendakwahi masyarakat karena sayang terhadap mereka dan untuk mengagungkan dan menolong agama Allah ﷻ.

Ad-Da'wah, edisi 1291, Syaikh Ibnu Utsaimin.

10. Peran Masjid dan Hal-hal yang Perlu Ditempuh

Pertanyaan:

Sudah banyak orang yang menulis tentang peran masjid dan mimbar dalam Islam. Di antara mereka ada yang mengatakan, "Manusia telah menyuimpangkan mimbar dari peranannya." Ada juga yang mengatakan, "Kita telah kehilangan sesuatu yang bisa menyebabkan berlanjutnya kehidupuan ini, yang palins suci di antaranya adalah rumah-rumah Allah, sehingga kita tidak bisa lagi duduk di dalamnya, tidak pula berdzikir maupun belajar." Ada juga yang mengatakan, "Banyak mimbar digunakan untuk selain berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, karena mimbar-mimbar itu hanya menyeru hingga hari tertentu dan kelompok tertentu." Dan seterusnya.

Jawaban:

Tidak diragukan lagi, bahwa masjid dan mimbar adalah dua sarana lama yang digunakan untuk mengarahkan kaum muslimin khususnya dan manusia lain umumnya kepada kebaikan, mengajarkan hal-hal yang bermanfaat bagi manusia dan menyampaikan risalah-risalah Rabb mereka yang Mahasuci lagi Mahatinggi. Allah telah mengurus para rasul ﷺ untuk menyampaikan risalah

23. Dengan Apa Dakwah Dimulai

Pertanyaan:

Jika seseorang hendak mendakwahi orang lain, bagaimana ia memulai dan apa yang dibicarakannya?

Jawaban:

Tampaknya, bahwa yang dimaksud oleh penanya adalah mengajak orang lain ke jalan Allah. Berdakwah harus dengan hikmah, nasehat yang baik, sikap lembut, tidak kasar dan tidak mencela, memulai dengan yang paling penting lalu yang penting, sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi ﷺ apabila beliau mengutus para utusannya ke berbagai pelosok negeri, beliau menyuruh mereka untuk memulai dengan yang paling penting lalu yang penting. Kepada Mu'adz bin Jabal saat beliau mengutusnya ke Yaman, beliau berpesan,

> "*Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Setelah mereka mematuhi itu, beritahulah mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka pelaksanaan lima kali shalat dalam sehari semalam. Setelah mereka mematuhi itu, beritahulah mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka yang diambil dari yang kaya untuk disalurkan kepada yang miskin di antara mereka.*"[29]

Yaitu memulai dengan yang paling penting, lalu yang penting dengan memilih kesempatan, waktu dan tempat yang tepat dan sesuai untuk berdakwah. Adakalanya saat yang tepat adalah mendakwahinya di rumahnya dengan mengajaknya berbincang-bincang, adakalanya juga cara yang tepat adalah dengan mengajaknya berkunjung ke rumah seseorang agar didakwahi, adakalanya pula pada saat-saat lainnya. Yang jelas, seorang muslim yang berakal dan berpengetahuan akan mengetahui bagaimana bersikap dalam mengajak orang lain kepada kebenaran.

Kitabud Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin, (2/155-156).

---

[29] HR. Al-Bukhari dalam *az-Zakah* (1458), Muslim dalam *al-Iman* (19).

24. Menjaga Agama

Pertanyaan:

Ada fenomena yang berkembang pada sebagian orang, bahwa Allah ﷻ telah menjamin terpeliharanya agama ini. Akibatnya, kegiatan dakwah yang dilakukan oleh para dai dalam rangka mengabdi pada Islam menjadi sia-sia. Bagaimana membantahnya?

Jawaban:

Membantah ini cukup sederhana, yaitu dengan cara membantahnya seperti membantah orang yang mengingkari faktor penyebabnya. Tidak diragukan lagi, bahwa mengingkari penyebab-penyebabnya merupakan kesesatan dalam beragama dan kedangkalan akal, karena sesungguhnya Allah ﷻ menjamin terpeliharanya agama ini melalui sebab-sebabnya, yaitu yang dilakukan oleh para dai yang berupa penyebaran agama dan penjelasannya kepada manusia serta menyeru mereka kepadanya. Fenomena tadi hanyalah seperti ungkapan, "Tidak perlu menikah, jika ditakdirkan engkau punya anak, itu pasti datang sendiri." Atau ungkapan. "Tidak perlu mencari nafkah, sebab jika ditakdirkan engkau punya rizki, maka itu akan datang sendiri kepadamu."

Kita tahu, bahwa ketika Allah menurunkan ayat,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ

"*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*" (Al-Hijr: 9).

Allah menyebutkannya berdasarkan ilmuNya, bahwa Allah ﷻ Mahabijaksana, tidaklah terjadi sesuatu kecuali dengan sebab-sebabnya. Jadi Allah ﷻ menjamin agama ini melalui sebab-sebabnya yang bisa memeliharanya. Karena itulah kita dapati para ulama terdahulu, tatkala Allah menjadi terpeliharanya agama ini dari bid'ah aqadiyah dan amaliyah (bid'ah dalam keyakinan dan perbuatan), mereka berbicara, menulis dan menjelaskannya kepada manusia. Karena itu, kita harus melaksanakan apa-apa yang diwajibkan Allah atas kita untuk menjaga, memelihara dan menyebarkan agama ini kepada manusia. Dengan begitu tercapailah pemeliharaan dimaksud.

Kitabud Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin, (2/156-157).

di kereta api, pokoknya di setiap tempat. Penyampaian dakwah tidak mesti di tempat tertentu, karena penyampaian ini dituntut di setiap tempat, sesuai dengan kesanggupan, sebagaimana firman Allah ﷻ,

فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ

"*Maka tidak ada kewajiban atas para rasul, selain dari menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.*" (An-Nahl: 35).

Dalam ayat lain disebutkan,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ

"*Hai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu.*" (Al-Ma'idah: 67).

Nabi ﷺ bersabda,

بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً.

"*Sampaikanlah apa yang berasal dariku walaupun hanya satu ayat.*"[12]

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

"*Allah mengelokkan wajah seseorang yang mendengar sesuatu dari kami lalu disampaikannya sebagaimana yang ia dengar. Sebab, banyak yang menyampaikan lebih sadar daripada yang hanya mendengar.*"[13]

Adalah Rasulullah ﷺ, bila sedang berkhutbah, beliau mengatakan,

فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

"*Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir.*"

Pada haji wada', saat di Arafah, beliau berkhutbah di hadapan

---

[12] HR. Al-Bukhari dalam *Ahadits Al-Anbiya'* (2461).

[13] HR. At-Tirmidzi dalam *Al-'Ilm* (2657); Ibnu Majah dalam *Al-Muqaddimah* (232) dari hadits Ibnu Mas'ud. Ada pula riwayat seperti ini yang berasal lebih dari seorang sahabat.

manusia yang sangat banyak. Di akhir khutbahnya dari atas tunggangannya beliau mengatakan,

فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ.

"*Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Sebab, banyak yang menyampaikan lebih sadar daripada yang hanya mendengar.*"

Beliau juga bersabda,

وَأَنْتُمْ تُسْأَلُوْنَ عَنِّيْ فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُوْنَ؟

"*Ketika kalian ditanya tentang aku, apa yang kalian katakan?*"

Mereka menjawab, "Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, telah melaksanakan dan telah menasehati." Lalu beliau berkata sambil memberi isyarat dengan jari telunjuknya yang diacungkan ke langit lalu diturunkan kembali mengarah kepada mereka,

اَللَّهُمَّ اشْهَدْ اَللَّهُمَّ اشْهَدْ اَللَّهُمَّ اشْهَدْ

"*Ya Allah, saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah*" demikian yang beliau ucapkan.[14]

Ketika beliau mengutus Ali ke Khaibar untuk mendakwahi kaum Yahudi dan memerangi mereka jika tidak menerima dakwah, beliau berkata kepadanya,

اُدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيْهِ، فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ.

"*Ajaklah mereka memeluk Islam dan beritahu mereka apa-apa yang diwajibkan atas mereka yang berupa hak Allah di dalamnya. Demi Allah, Allah memberi petunujuk kepada seseorang lantaran engkau, adalah lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah.*"[15]

---

[14] Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam *Al-'Ilm* (67); Muslim dalam kitab *Shahih*nya, kitab *Al-Qasamah* (1218).

[15] HR. Al-Bukhari dalam *Al-Jihad* (3009); Muslim dalam *Fadha'ilush shahabah* (2406).

(Hadits ini disepakati keshahihannya, dari hadits Sahl bin Sa'd Al-Anshari ﷺ)

Disebutkan dalam *Shahih Muslim,* dari hadits Abu Mas'ud Al-Anshari ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.

"*Barangsiapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakannya.*"[16]

Masih banyak lagi ayat-ayat dan hadits-hadits yang mengupas tentang dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah, membimbing mereka kepada kebaikan, menyuruh mereka berbuat baik dan mencegah mereka dari kemungkaran.

Dari itu, semua ahli ilmu dan iman dari kalangan para penguasa dan lainnya di seluruh negara Islam dan lainnya, hendaknya ikut menyampaikan risalah Allah, mengajarkan kepada manusia tentang agama mereka dengan disertai hikmah dan kelembutan serta cara-cara yang sesuai, yaitu yang bisa mendorong manusia untuk menerima kebenaran dan tidak membuat mereka lari dan antipati, sebagaimana yang dtunjukkan oleh firman Allah ﷻ,

> "*Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.*" (An-Nahl: 125). "*Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zhalim di antara mereka.*" (Al-Ankabut: 46). "*Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata, 'Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri'.*" (Fushshilat: 33).

Allah ﷻ berfirman kepada NabiNya, Muhammad ﷺ, "*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.*" (Ali Imran: 159). Ketika memerintahkan Musa dan Harun untuk menemui Fir'aun Allah ﷻ berfirman, "*Maka berbicalah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata*

[16] HR. Muslim dalam *Al-Imarah* (1893).

yang lemah lembut mudah-mudahan ia ingat atau takut." (Thaha: 44). Dalam hadits shahih yang bersumber dari Nabi ﷺ disebutkan, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُوْنُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ.

"*Sesungguhnya, tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali ia akan membaguskannya, dan tidaklah (kelembutan) itu tercabut dari sesuatu, kecuali akan memburukkannya.*"[17]

Beliau juga pernah bersabda,

مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرُ.

"*Barangsiapa yang tidak terdapat kelembutan padanya, maka tidak ada kebaikan padanya.*"[18] Dan masih banyak lagi ayat-ayat dan hadits-hadits lain yang semakna.

Maka kewajiban semua kaum muslimin adalah mempelajari agama mereka dan bertanya kepada para ahli ilmu saat menemukan kesulitan, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ.

"*Barangsiapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka akan difahamkan dalam urusan agama.*"[19]

Hendaknya para ahli ilmu dan iman memahamkan manusia, mengajari mereka dan menyampaikan kepada mereka ilmu yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka, berlomba-lomba dalam kebaikan ini, bersegera untuk melaksanakannya dan mengemban tugas mulia ini dengan kejujuran, keikhlasan dan kesabaran, agar bisa utuh dalam menyampaikan agama Allah kepada para hamba-Nya, sehingga bisa mengajarkan kepada manusia apa-apa yang diwajibkan Allah atas mereka dan apa-apa yang diharamkan atas mereka, baik itu melalui masjid-masjid, halaqah-halaqah keilmuan di masjid dan lainnya, khutbah-khutbah Jum'at dan khutbah-khutban Ied serta kesempatan-kesempatan lainnya. Sebab, tidak setiap orang bisa mengajar di sekolah atau lembaga pendidikan

---

[17] HR. Muslim dalam *Al-Birr wash Shilah* (2594).
[18] HR. Muslim dalam *Al-Birr wash Shilah* (2592).
[19] Disepakati keshahihannya: Al-Bukhari dalam *Al-'Ilm* (71); Muslim dalam *Az-Zakah* (1037).

atau perguruan tinggi, dan tidak setiap orang bisa menemukan sekolah yang mengajarkan agama Allah dan syari'atNya yang suci serta mengajarkan Al-Qur'an yang agung sebagaimana diturunkan dan As-Sunnah yang suci sebagaimana yang disampaikan dari Rasulullah ﷺ.

Maka para ahli ilmu dan iman wajib menyampaikan kepada manusia melalui mimbar-mimbar radio, televisi, media cetak, khutbah Jum'at, mimbar Ied, di setiap tempat, dengan pelajaran-pelajaran dan halaqah-halaqah ilmiah di masjid-masjid dan lain-nya.

Setiap penuntut ilmu yang dianugerahi pemahaman oleh Allah dalam perkara agama dan setiap alim yang telah dibukakan akalnya oleh Allah, hendaknya memanfaatkan ilmu yang telah diberikan Allah kepadanya, memanfaatkan setiap kesempatan yang memungkinkan untuk berdakwah, sehingga dengan begitu ia bisa menyampaikan apa yang diperintahkan Allah, mengajar-kan syari'at Allah kepada masyarakat, mengajak mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran, menerangkan kepada mereka hal-hal yang masih samar terhadap mereka di antara perkara-perkara yang diwajibkan atas mereka atau diha-ramkan Allah atas mereka.

Itulah kewajiban semua ahli ilmu, karena merekalah peng-ganti para rasul, merekalah pewaris para nabi, maka mereka wajib menyampaikan risalah-risalah Allah, mengajarkan syari'at Allah kepada masyarakat, dan loyal terhadap Allah, kitabNya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin lainnya serta bersabar dalam melaksanakannya.

Kepada para penguasa, hendaknya membantu dan mendu-kung mereka (para ulama) serta melakukan segala sesuatu untuk memudahkan mereka dalam melaksanakan tugas ini, karena Allah ﷻ telah berfirman,

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa.*" (Al-Ma'idah: 2).

Nabi ﷺ pun telah bersabda,

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ.

"*Barangsiapa yang (membantu) kebutuhan saudaranya, maka Allah (membantu) kebutuhannya.*"[20] (hadits ini disepakati keshahihannya, dari hadits Ibnu Umar ﷺ).

Dalam hadits lain Nabi ﷺ bersabda,

وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ.

"*Dan Allah senantiasa menolong hambaNya selama hamba itu menolong saudaranya.*"[21] (Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya, dari hadits Abu Hurairah ﷺ).

Semoga Allah ﷻ memberikan petunjuk dan pertolongan kepada kita dan semua kaum muslimin, terutama para ulama dan para penuntut ilmu agar bisa menegakkan kebenaran. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah lagi Mahamulia. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 5, hal. 80-85, Syaikh Ibnu Baz.

11. Kriteria Dai Sukses dan Bagaimana Mencapainya

Pertanyaan:

Bagaimana menurut Syaikh tentang dai yang sukses, kriteria apa yang harus dimilikinya yang bisa menambah peranan dakwah dan berpengaruh terhadap orang-orang yang didakwahinya?

Jawaban:

Dai yang sukses adalah yang menguasai dalil, sabar menghadapi kesulitan, mengerahkan segala daya kemampuannya untuk berdakwah walaupun menghadapi berbagai rintangan, walaupun harus mengalami kelelahan, tidak melemah karena rintangan menimpanya atau cemoohan yang didengarnya, bahkan tetap tabah dan mengerahkan segala kemampuannya untuk berdakwah dengan berbagai sarana dengan tetap melaksanakannya sesuai dalil dan menempuh cara yang baik sehingga dakwahnya bertopang pada

---

[20] HR. Al-Bukhari dalam *Al-Mazhalim* (2442), dalam *Al-Birr wash Shilah* (2580).

[21] HR. Muslim dalam *Adz-Dzikr* (2699).

landasan yang kuat, yang diridhai Allah, RasulNya dan kaum muslimin. Di samping itu, tidak bersikap menggampangkan sehingga tidak berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Seorang dai hendaknya senantiasa mempraktekkan dalil-dalil syar'iyyah dengan utuh dan sabar dalam menghadapi kesulitan saat menjalankannya, karena ia sedang mengajak manusia ke jalan Allah, baik itu melalui media massa atau melalui pengajaran formal. Itulah kri-teria dai yang sukses dan berhak memperoleh pujian yang baik dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah jika ia melaksanakannya dengan ikhlas karena Allah.

Majmu' fatawa wa maqalat mutanawwi'ah, juz 5, hal. 267-268, Syaikh Ibnu Baz.

12. Komentar Tentang Berdirinya Jama'ah-jama'ah Islam di Negara-negara Islam untuk Mengayomi dan Mendidik Para Pemuda

Pertanyaan:

Apakah berdirinya jama'ah-jama'ah Islam di negara-negara Islam untuk mengayomi dan mendidik masyarakat memahami Islam, dianggap termasuk fenomena positif abad ini?

Jawaban:

Keberadaan jama'ah-jama'ah Islam itu mengandung kebaikan bagi kaum muslimin. Kendati demikian, hendaknya jama'ah-jama'ah itu berusaha keras untuk menjelaskan kebenaran yang disertai dalilnya dan tidak membuat mereka berpaling. Di samping itu, hendaknya jama'ah-jama'ah itu berupaya untuk saling bekerja sama, saling mencintai, saling menasehati, saling mengungkapkan kebaikan dan berambisi untuk mengabaikan segala sesuatu yang dapat mengeruhkan hubungan. Tidak ada larangan berdirinya jama'ah-jama'ah itu selama tetap mengajak kepada Kitabullah dan Sunnah RasulNya ﷺ.

Pertanyaan:

Apa nasehat Syaikh untuk para pemuda yang bergabung

dengan jama'ah-jama'ah tersebut?

Jawaban:

Hendaknya mereka merumuskan cara yang haq dan mencarinya, berkonsultasi dengan para ahli ilmu saat menemui kesulitan, bekerja sama dengan jama'ah serupa lainnya dalam hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin dengan tetap berpedoman pada dalil-dalil syari'at, menghindari kekerasan dan tidak saling mengolok-olok, senantiasa menggunakan kalimat-kalimat yang baik dan cara yang baik pula serta menjadikan para salafus shalih sebagai panutan dengan kebenaran sebagai dalilnya. Kemudian dari itu, hendaknya memperhatikan aqidah yang benar, yaitu yang dianut oleh Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya رضي الله عنهم.

Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyyah, edisi 32, hal. 119, Syaikh Ibnu Baz.

13. Prioritas dalam Berdakwah

Pertanyaan:

Mana yang seharusnya diprioritaskan dalam lingkup dakwah Islamiyah; berupa kegiatan sosial semacam pembangunan masjid dan pemberian bantuan bagi kaum yang lemah, ataukah mendakwahi pemerintah untuk menerapkan syari'at Islam dan memerangi berbagai kerusakan?

Jawaban:

Yang wajib atas para ulama adalah memulai dengan apa yang para rasul عليهم السلام mulai, yang berkaitan dengan masyarakat kuffar dan negara-negara non Islam, yaitu mengajak kepada *tauhidullah* (beribadah hanya kepada Allah) dan meninggalkan penyembahan kepada selain Allah, beriman kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat-sifatNya serta menetapkan itu semua pada Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagunganNya, beriman kepada RasulNya ﷺ dan mencintainya berikut para pengikutnya. Di samping itu, hendaknya mereka mengajak kaum muslimin di setiap tempat untuk senantiasa berpegang teguh dengan syari'at Islam dan selalu konsisten, menasehati para penguasa, membantu dan membimbing orang-orang yang perlu dibantu dan dibimbing. Kemudian dari itu, hendaknya para ulama senantiasa eksis dalam

berdakwah, antusias terhadap kegiatan-kegiatan sosial, mengunjungi para penguasa dan memotivasi mereka untuk berbuat kebaikan serta menganjurkan mereka untuk memberlakukan syari'at dan menerapkannya pada masyarakat. Hal ini sebagai pengamalan firman Allah ﷻ,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"*Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*" (An-Nisa': 65).

Dan firmanNya,

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"*Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih daripada (hukum) Allah bagi oang-orang yang yakin?*" (Al-Ma'idah: 50).

Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang semakna.

Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyyah, edisi 32, hal. 119, Syaikh Ibnu Baz.

14. Pengelolaan Media Massa Oleh Orang-orang Shalih

Pertanyaan:

Produk-produk pers saat ini berperan mengarahkan generasi ini ke arah yang dikehendaki oleh para produsen. Apa yang disiarkan oleh televisi dan radio, yaitu berupa sinetron, drama dan acara-acara lainnya, diformat untuk menanamkan nilai-nilai, pemikiran-pemikiran dan prinsip-prinsip yang diinginkan oleh para produsen karya-karya seni tersebut. Jika kita membiarkan orang-orang selain kita memproduksi karya-karya tersebut, mereka akan merusak anak-anak kita. Tapi jika kita mengarahkan anak-anak kita untuk memahami dan mempelajari seni ini, dengan tujuan untuk memolesnya dengan polesan Islami, akan membuat mereka

takut.

Jawaban:

Sesungguhnya para penguasa di negara-negara Islam harus bertakwa kepada Allah dalam menangani urusan kaum muslimin. Seharusnya mereka menyerahkan urusan ini kepada para ulama yang mengerti kebaikan, petunjuk dan kebenaran. Di samping itu, hendaknya para ulama kita pun tidak enggan untuk menjelaskan hakikat-hakikat yang berhubungan dengan media massa dan tidak membiarkannya begitu saja sehingga hanya dikelola oleh orang-orang jahil, para penentang dan mereka yang berkepentingan terhadapnya. Akan tetapi hendaknya diserahkan kepada para ahli perbaikan umat yang ahli ilmu dan iman, mengarahkannya kepada cara Islami sehingga tidak ada hal yang dapat membahayakan kaum muslimin, baik tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan. Di samping itu, hendaknya para ulama memberikan jawaban yang tuntas kepada masyarakat tentang hal-hal yang dapat dihembuskan oleh dunia pertelevisian jika dikelola oleh orang-orang shalih. Kemudian dari itu, hendaknya negara-negara Islam menguasakan orang-orang shalih sehingga bisa menyebarkan kebaikan dan menanamkan keutamaan. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua.

Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyyah, edisi 32, hal. 117, Syaikh Ibnu Baz.

16. Hukum Mengoreksi Para Penguasa dari Atas Mimbar

Pertanyaan:

Apakah mengoreksi para penguasa melalui mimbar termasuk manhaj para salaf (ulama terdahulu)? Bagaimana cara mereka menasehati para penguasa?

Jawaban:

Mengekspos aib para penguasa dan mengungkapkannya di atas mimbar tidak termasuk manhaj para ulama dahulu, karena hal ini bisa menimbulkan kekacauan dan mengakibatkan tidak dipatuhi dan didengarnya nasehat untuk kebaikan, di samping dapat melahirkan kondisi berbahaya dan sama sekali tidak berguna. Cara yang dianut oleh para ulama dahulu adalah dengan

memberikan nasehat secara khusus, yaitu antara mereka dengan para penguasa, atau dengan tulisan, atau melalui para ulama yang biasa berhubungan dengan mereka untuk mengarahkan kepada kebaikan.

Mengingkari kemungkaran tidak perlu dengan menyebutkan pelaku. Mengingkari perbuatan zina, riba dan sebagainya, tidak perlu dengan menyebutkan pelakunya, cukup dengan mengingkari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut dan memperingatkannnya kepada masyarakat tanpa perlu menyebutkan bahwa si fulan telah melakukannya. Hakim pun tidak boleh menyebutkan begitu, Apalagi yang bukan hakim.

Ketika terjadi suatu fitnah di masa pemerintahan Utsman, ada orang yang bertanya kepada Usaman bin Zaid ﷺ, "Tidakkah engkau memprotes Utsman?" Ia menjawab, "Aku tidak akan memprotesnya di hadapan masyarakat, tapi aku akan memprotesnya antara aku dengan dia, aku tidak akan membukakan pintu keburukan bagi masyarakat."

Tatkala orang-orang membeberkan keburukan di masa pemerintah Utsman ﷺ, yang mana mereka memprotes Utsman dengan terang-terangan, sehingga merebaklah petaka, pembunuhan dan kerusakan, yang sampai kini masih membayang pada ingatan manusia, hingga terjadinya fitnah antara Ali dengan Mu'awiyah, lalu terbunuhnya Utsman dan Ali karena sebab-sebab tersebut dan terbunuhnya sekian banyak shahabat dan lainnya karena protes yang terang-terangan dan menyebutkan aib dengan terang-terangan, sehingga menimbulkan kemarahan masyarakat terhadap pemimpin mereka, yang akhirnya membunuh sang pemimpin. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita semua.

Huququr Ra'i war Ra'iyah, hal. 27-28, Syaikh Ibnu Baz.

16. Hukum Menyampaikan Kebaikan dan Melaksanakan Amanat

Pertanyaan:

Sebagian karyawan dan pekerja tidak memberikan porsi yang cukup pada pekerjaan mereka. Di antara mereka ada yang

sudah setahun bahkan lebih, tidak pernah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran serta sering terlambat bekerja dengan mengatakan, "Saya telah diizinkan oleh atasan, jadi tidak apa-apa." Untuk orang yang semacam itu, apakah ia berdosa selama ia masih tetap begitu? Kami mohon fatwanya. Semoga Allah membalas Syaikh dengan kebaikan.

Jawaban:

Pertama, yang disyari'atkan atas setiap muslim dan muslimah adalah menyampaikan apa-apa yang bersumber dari Allah ﷻ tatkala mendengar kebaikan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh sabda Rasulullah ﷺ,

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ

"Allah mengelokkan wajah seseorang yang mendengar sesuatu dari kami lalu disampaikannya sebagaimana yang ia dengar."[22]

Dalam sabdanya yang lain disebutkan,

بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً.

"Sampaikanlah apa yang berasal dariku walaupun hanya satu ayat."[23]

Apabila beliau menasehati dan mengingatkan manusia, beliau selalu berpesan,

فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

"Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Sebab, banyak yang menyampaikan lebih sadar daripada yang hanya mendengar."[24]

Karena itu, saya wasiatkan kepada anda semua untuk menyampaikan kebaikan yang anda dengar berdasarkan ilmu dan kemantapan. Sebab, setiap yang mendengar suatu ilmu dan menguasainya, hendaknya menyampaikannya kepada keluarganya, saudara-saudaranya dan teman-temannya selama ia melihat adanya kebaikan dengan tetap memelihara kemurnian materinya dan tidak berbicara tentang sesuatu yang tidak dikuasainya, sehingga

---

[22] HR. At-Tirmidzi dalam *Al-'Ilm* (2657), Ibnu Majah dalam *Al-Muqaddimah* (232).
[23] HR. Al-Bukhari dalam *Ahadits Al-Anbiya'* (3461).
[24] HR. Al-Bukhari dalam *Al-'Ilm* (67), Muslim dalam *Al-Qasamah* (1679).

dengan begitu ia termasuk orang-orang yang saling berwasiat dengan kebenaran dan termasuk orang-orang yang mengajak kepada kebaikan.

Kemudian tentang para karyawan yang tidak melaksanakan tugas mereka atau tidak saling menasehati dalam hal tersebut, anda semua telah mendengar, bahwa di antara karakter keimanan adalah melaksanakan amanat dan memeliharanya, sebagaimana firman Allah ﷻ,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا﴾

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*" (An-Nisa': 58).

Amanat merupakan karakter keimanan yang paling utama, sementara khianat merupakan karakter kemunafikan, hal ini sebagaimana dinyatakan Allah saat menyebutkan sifat-sifat kaum mukminin,

﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَـٰنَـٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ﴾

"*Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.*" (Al-Mu'minun: 8, Al-Ma'arij: 32).

Kemudian dalam ayat lainnya disebutkan,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"*Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*" (Al-Anfal: 27).

Karena itu, seorang karyawan wajib melaksanakan amanat dengan jujur dan ikhlas serta memelihara waktu dengan baik sehingga terbebas dari beban tanggung jawab, dan dengan begitu pencahariannya menjadi baik dan diridhai Allah. Di samping itu, berarti ia loyal terhadap negaranya dalam hal ini, atau terhadap perusahaan atau lembaga tempatnya bekerja. Itulah yang wajib atas seorang karyawan, yaitu hendaknya ia bertakwa kepada Allah dan melaksanakan amanat dengan sungguh-sungguh dan

loyal, yang dengan begitu ia mengharapkan pahala dari Allah dan takut terhadap siksa-Nya. Hal ini sebagai pengamalan firman Allah ﷻ,

> "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*" (An-Nisa': 58).

Di antara karakter kaum munafikin adalah mengkhianati amanat, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ﷺ, "*Tanda orang-orang munafik ada tiga; Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia ingkar, dan apabila diberi amanat (dipercaya) ia berkhianat.*"[25] Seorang muslim tidak boleh menyerupai orang munafik, bahkan harus menjauhi sifat-sifatnya, tetap memelihara amanat dan melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh serta memelihara waktu dengan baik sekalipun ada toleransi dari atasannya, dan walaupun tidak diperintahkan oleh atasannya. Hendaknya ia tidak mengabaikan tugas atau menyepelekannya, bahkan sebaliknya, ia bersungguh-sungguh sehingga lebih baik daripada atasannya dalam melaksanakan tugas dan loyalitasnya terhadap amanat, lalu menjadi teladan yang baik bagi karyawan lainnya.

Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyyah, edisi 31, hal. 115-116, Syaikh Ibnu Baz.

17. Nasehat untuk Para Dai

Pertanyaan:

Kami minta perkenan Syaikh untuk memberikan motivasi bagi para dai an *thalib 'ilm* (penuntut ilmu syari'i) agar mereka menyelenggarakan kajian-kajian dan ceramah-ceramah di seluruh pelosok negeri, karena pada kenyataannya, ada sebagian wilayah yang vakum, sedikit dainya dan malas serta enggannya sebagian penuntut ilmu untuk menyelenggarakan kajian-kajian dan ceramah-ceramah, yang mana hal ini mengakibatkan merajalelanya kebodohan dan tidak diketahinya As-Sunnah serta merebaknya kesyirikan dan perbuatan-perbuatan bid'ah. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memelihara Syaikh.

---

[25] HR. Al-Bukhari dalam *al-Iman* (33), Muslim dalam *al-Iman* (59).

Jawaban:

Tidak diragukan lagi, bahwa kewajiban para ulama, di mana pun mereka berada, adalah menyebarkan kebenaran, menyebarkan As-Sunnah dan mengajari manusia serta tidak enggan atau sungkan untuk melakukannya. Bahkan wajib atas para ahli ilmu untuk menyebarkan kebenaran melalui kajian-kajian di masjid sekitar tempat tinggal mereka, walaupun mereka bukan imam masjid-masjid tersebut. Sementara para iman masjid pun wajib berdakwah, setidaknya melalui khutbah-khutbah Jum'at. Jadi, masing-masing mereka wajib mempedulikan khutbah Jum'at dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Begitu pula ceramah-ceramah dan seminar-seminar, harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, hendaknya para praktisinya menjelaskan perkara-perkara agama yang masih samar terhadap masyarakat, menerangkan tentang kewajiban-kewajiban terhadap sesamanya, baik itu tetangga maupun lainnya. Pokoknya, semua yang berhubungan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar serta mengajak ke jalan Allah, perlu disampaikan. Di samping itu, perlu pula menganut metode kelembutan dan hikmah dalam mendakwahi orang jahil. Jika para ulama tidak angkat bicara, tidak menasehati dan tidak membimbing masyarakat, maka orang-orang jahil akan tampil berbicara, akibatnya mereka sesat dan menyesatkan. Telah disebutkan dalam hadits shaih dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوْا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا.

"Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali pencabutan begitu saja dari para hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama, sehingga tatkala tidak ada lagi orang alim, manusia akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin, lalu mereka ditanya (tentang ilmu) kemudian mereka pun memberi fatwa tanpa berdasarkan ilmu, sehingga (akibatnya) mereka sesat dan menyesatkan."[26]

---

[26] Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab *Shahih*nya, kitab *Al-Iman* (100).

Semoga Allah menyelamatkan kita dan semua kaum muslimin dari segala keburukan.

Dari penjelasan tadi bisa diketahui, bahwa yang wajib atas para ahli ilmu di mana pun mereka berada, baik di kota maupun di desa, baik di negeri ini maupun negeri lainnya, adalah mengajari manusia dan membimbing mereka sesuai dengan tuntunan Allah ﷻ dan RasulNya ﷺ. Saat menemukan kesulitan dalam hal ini, mereka wajib merujuk kepada Al-Kitab, As-Sunnah dan ucapan para ahli ilmu.

Seorang alim harus terus belajar hingga meninggal, yaitu belajar untuk memecahkan kesulitan yang ditemuinya, merujuk pendapat para ahli ilmu dengan landasan dalil-dalilnya, sehingga dengan begitu ia bisa memberi fatwa kepada masyarakat dan mengajari serta mengajak mereka berdasarkan ilmu yang mapan.

Sesungguhnya, manusia itu membutuhkan ilmu hingga ia mati, bahkan para shahabat ﷺ sekali pun. Jadi, setiap manusia harus menuntut ilmu, memahami agama, mengkaji dan mempelajari, mengkaji Al-Qur'an dan menghayatinya, mengkaji hadits-hadits yang mulia serta penjelasannya, dan mengkaji pendapat-pendapat para ahli ilmu, sehingga dengan begitu ia bisa mengambil manfaat dan mengetahui hal-hal yang selama ini tidak diketahuinya, bisa mengajari orang lain dengan ilmu yang telah dianugerahkan Allah kepadanya, baik itu di rumah, di sekolah, di kampus, di masjid dekat rumahnya, di mobil, di pesawat terbang, di mana saja, bahkan di tempat pekuburan saat menguburkan orang mati, yaitu saat selesai menguburkan, orang-orang diminta tinggal sejenak untuk kemudian diingatkan kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ.

Maksudnya, hendaknya seorang alim menggunakan kesempatan di setiap tempat yang sesuai dan di setiap pertemuan yang layak, tidak menyia-nyiakan kesempatan, bahkan memanfaatkannya untuk memberikan peringatan dan menyampaikan dakwah dengan perkataan yang baik, tutur kata yang halus dan mantap, dengan tetap waspada agar tidak mengatasnamakan Allah tanpa ilmu. *Wallahu waliyut taifuq.*

Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyyah, edisi 36, hal. 127-128, Syaikh Ibnu Baz.

18. Hukum Membagikan Kaset Untuk Berdakwah

Pertanyaan:

Saya suka dan antusias terhadap dakwah, tapi saya tidak memiliki kemampuan mengungkapkan dengan baik. Apa cukup bagi saya memilihkan kaset salah seorang ulama atau dai lalu menghadiahkannya kepada kerabat dan kaum muslimin lainnya?

Jawaban:

Ya, jika itu kasetnya seorang alim yang dikenal beraqidah lurus dan luas ilmunya. Jika anda menghadiahkannya kepada saudara-saudara anda, berarti anda telah berbuat baik, dan bagi anda pahala seperti orang alim itu, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

"*Barangsiapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan maka baginya pahala seperti pahala yang melaksanakannya.*"[27]

Sebenarnya, tidak ada larangan bagi anda sendiri untuk berbicara tentang kebenaran yang anda ketahui, dengan menggunakan ungkapan yang baik, misalnya; mengajak orang untuk shalat berjamaah, menunaikan zakat, memperingatkan orang dari menggunjing dan menghasut, menyakiti orang tua, memutuskan silaturrahmi dan keburukan-keburukan lain yang diharamkan Allah. Sebab, hal-hal semacam ini sudah cukup diketahui oleh kaum muslimin dari para ulama dan lainnya.

Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyyah, edisi 36, hal. 126-127, Syaikh Ibnu Baz.

19. Kebutuhan Manusia Terhadap Dakwah

Pertanyaan:

Apakah Syaikh yang mulia beranggapan bahwa masyarakat sekarang lebih bisa menerima dakwah daripada yang dulu, artinya, bahwa sekarang tidak ada lagi yang disebut sebagai dinding pembatas antara dakwah dengan masyarakat?

Jawaban:

Masyarakat sekarang lebih membutuhkan dakwah. Mereka pun menyambutnya karena banyaknya orang yang mengajak

---

[27] Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahih*nya, *Al-Imarah* (1893).

kepada kemaksiatan, merambahnya sekte-sekte komunisme dan karena besarnya pengaruh seruan dakwah yang agung ini di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi, masyarakat sekarang lebih cenderung untuk memeluk Islam dan mempelajarinya. Demikian sebagaimana yang kita saksikan di seluruh dunia.

Saran saya kepada para ulama dan para praktisi dakwah, hendaknya mereka memanfaatkan kesempatan, mengerahkan segala kemampuan mereka untuk berdakwah dan mengajari manusia tentang tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan mentaatiNya, baik itu disampaikan secara lisan, tulisan maupun cara lainnya pada momen-momen tertentu, melalui karya-karya tulis, melalui media massa yang bisa dibaca atau didengar ataupun dilihat. Seorang alim atau dai harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan dakwah dengan segala media yang dibenarkan syari'at dan media itu sangat banyak, alhamdulillah. Jadi, jangan sungkan untuk berdakwah dan mengajar, karena masyarakat sekarang sedang menyambut apa saja yang dikatakan kepada mereka, yang baik maupun yang buruk. Maka, para ulama hendaknya menggunakan kesempatan ini untuk mengarahkan manusia kepada kebaikan dan tuntunan dengan landasan yang kuat dari Kitabullah dan Sunnah RasulNya ﷺ. Hendaknya pula, setiap dai berambisi untuk mengetahui setiap hal yang didakwahkannya dari mempelajari Al-Kitab dan As-Sunnah dan telah memahaminya dengan benar, sehingga tidak menyeru manusia tanpa ilmu, tapi berdasarkan hujjah yang nyata, Allah ﷻ telah berfirman,

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ

"*Katakanlah, 'Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata'.*" (Yusuf: 108).

Syarat utamanya adalah, hendaknya seorang alim atau seorang dai memiliki ilmu yang mapan (hujjah yang nyata), menguasai apa yang diserukan dan diperingatkannya. Jangan sampai menyepelekan hal ini, karena memang ada sebagian orang yang kadang meremehkan segi ini sehingga akibatnya ia mengajak kebatilan dan melarang yang haq. Dari itu, harus mantap dalam semua

perkara dan hendaknya dakwahnya itu dibangun berdasarkan ilmu, tuntunan dan penguasaan dalam segala permasalahannya.

Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyyah, edisi 40, hal. 143-144, Syaikh Ibnu Baz.

20. Cara Berdakwah Masa Kini

Pertanyaan:

Apa evaluasi Syaikh tentang dakwah masa kini? Topik apa yang perlu disoroti di bawah bayangan fenomena-fenomena kekinian dan rintangan-rintangan modernisme?

Jawaban:

Allah ﷻ telah memberikan kemudahan yang lebih banyak dalam urusan dakwah di masa kita sekarang ini, yaitu melalui berbagai cara yang belum pernah dialami oleh orang-orang sebelum kita. Perkara-perkara dakwah sekarang sudah lebih mudah, yaitu bisa melalui banyak cara, dan sekarang sudah memungkinkan untuk menegakkan hujjah pada manusia. Misalnya, melalui radio, televisi, media cetak dan cara-cara lainnya. Maka yang wajib atas para ahli ilmu dan iman serta para pengganti Rasulullah ﷺ adalah melaksanakan tugas ini, saling bergandengan dan menyampaikan risalah-risalah Allah kepada manusia dengan tidak ada rasa takut terhadap kehinaan dalam berdakwah dan tidak membedakan antara yang besar dengan yang kecil atau yang kaya dengan yang miskin, tapi menyampaikan perintah Allah kepada manusia sebagaimana yang Allah turunkan dan tetapkan.

Hal ini bisa saja menjadi *fardhu 'ain*, yaitu jika anda berada di suatu tempat, yang mana tidak ada orang lain selain anda yang melaksanakannya, seperti halnya amar ma'ruf dan nahi mungkar, hukumnya bisa *fardhu 'ain* dan bisa *fardhu kifayah*. Jika anda berada di sutau tempat, di mana tidak ada orang lain selain anda yang mengindahkan perkara ini dan menyampaikan perintah Allah, maka anda wajib melaksankaannya. Tapi jika ada orang lain yang melaksanakan dakwah, amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka bagi anda hukumnya sunnah. Namun tentu akan lebih baik jika anda bersegera dan berambisi melaksanakannya, berarti anda telah berlomba untuk memperoleh kebaikan dan keta'atan. Dalil yang

menunjukkan bahwa hal ini fardhu kifayah adalah firman Allah ﷻ,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ

"*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan.*" (Ali Imran: 104).

Mengenai ayat ini, Al-Hafizh Ibnu Katsir menyebutkan, yang maksudnya: Hendaknya ada di antara kalian, suatu umat yang tegar melaksanakan perkara agung ini, yaitu menyeru manusia ke jalan Allah, menyebarkan agamaNya dan menyampaikan perintahNya. Sebagaimana diketahui, bahwa Rasulullah ﷺ menyeru manusia ke jalan Allah dan melaksanakan perintah Allah di Makkah sesuai dengan kemampuannya. Demikian juga para shahabat رضي الله عنهم, mereka melaksanakannya sesuai kemampuan mereka. Kemudian tatkala mereka telah berhijrah ke Madinah, mereka melaksanakan dakwah lebih banyak lagi. Kemudian ketika mereka menyebar ke seluruh negeri setelah wafatnya Rasulullah ﷺ, mereka terus berdakwah sesuai dengan kemampuan dan kadar ilmu mereka.

Tatkala sedikitnya dai dan merajalelanya kemungkaran – seperti kondisi saat ini- maka dakwah menjadi *fardhu 'ain*, wajib atas setiap orang sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Jika di suatu tempat yang terbatas, semacam desa, kota atau lainnya, di mana telah ada yang melaksanakannya dan menyampaikan perintah Allah, maka itu sudah cukup, sehingga hukum menyampaikan dakwah bagi selain orang tersebut adalah sunnah, karena hujjah telah ditegakkan oleh yang lain dan perintah Allah ini telah ada yang melaksanakannya. Tapi di belahan bumi yang lain, dan bagi manusia lainnya (di luar kawasan tersebut) wajib atas para ulama dan penguasanya untuk menyampaikan perintah Allah sesuai dengan kemampuan. Jadi ini *fardhu 'ain* bagi mereka (ulama dan penguasa) sesuai dengan kadar kemampuan.

Dengan begitu bisa diketahui, bahwa hukumnya relatif, bisa *fardhu 'ain* dan bisa *fardhu kifayah*. Adakalanya dakwah itu berstatus *fardhu 'ain* bagi golongan atau orang-orang tertentu, kadang statusnya sunnah bagi golongan dan orang-orang tertentu lainnya, karena di tempat mereka telah ada yang melaksanakannya sehingga sudah cukup. Adapun bagi para penguasa dan orang yang memi-

liki kemampuan lebih, kewajiban mereka lebih besar, mereka berkewajiban menyampaikan dakwah ke berbagai wilayah yang bisa dijangkau dengan cara yang memungkinkan dan dengan bahasa-bahasa yang dipahami oleh masyarakat yang didakwahinya. Mereka wajib menyampaikan perintah Allah dengan bahasa-bahasa tersebut agar agama Allah bisa sampai kepada setiap orang dengan bahasa yang dipahaminya, baik itu dengan bahasa Arab ataupun lainnya. Sekarang, hal itu bisa dilakukan dan mudah dengan cara-cara yang telah disebutkan tadi, yaitu melalui siaran radio, televisi, media cetak dan cara-cara lain yang tersedia saat ini dan belum ada pada masa lalu.

Selain itu, wajib atas para penceramah di berbagai acara dan pertemuan untuk menyampaikan perintah Allah ﷻ dan menyebarkan agama Allah semampuanya dan sesuai kadar ilmunya. Melihat fenomena penyebaran propaganda perusak, penentangan dan pengingkaran terhadap Allah, pengingkaran kerasulan, pengingkaran adanya kehidupan akhirat, penyebaran missionaris Nashrani di berbagai negara dan propaganda-propaganda sesat lainnya, melihat fenomena ini semua, maka mengajak manusia ke jalan Allah saat ini menjadi kewajiban umum. Wajib atas semua ulama dan semua penguasa yang beragama Islam, wajib atas mereka untuk menyampaikan agama Allah sesuai kesanggupan dan kemampuan, bisa melalui tulisan, khutbah/ceramah, siaran atau dengan cara apapun yang bisa mereka lakukan. Hendaknya tidak sungkan dan mengandalkan orang lain, karena saat ini sangat mendesak kebutuhan akan kerja sama dan bahu membahu dalam perkara yang agung ini, jauh lebih dibutuhkan daripada sebelumnya, karena musuh-musuh Allah telah bahu membahu dan saling bekerja sama dengan berbagai cara dan sarana untuk menghalangi manusia dari jalan Allah dan menimbulkan keraguan di dalamnya serta mengajak manusia keluar dari agama Allah ﷻ. Maka, wajib atas setiap pemeluk Islam untuk mendukung program ini dengan kegiatan Islami dan dakwah Islamiyah di berbagai lapisan masyarakat dengan menempuh semua sarana dan cara yang memungkinkan dan dibenarkan syari'at. Ini semua termasuk melaksanakan perintah dakwah yang telah diwajibkan Allah atas para hambaNya.

Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyyah, edisi 40, hal. 136-139, Syaikh Ibnu Baz.

21. Hukum Berdakwah dan Keutamaannya

Pertanyaan:

Kami mohon kiranya Syaikh berkenan menerangkan tentang hukum berdakwah dan keutamaannya?

Jawaban:

Hukumnya, telah ditunjukkan oleh Al-Kitab dan As-Sunnah tentang wajibnya berdakwah mengajak menusia ke jalan Allah ﷻ, yaitu bahwa berdakwah termasuk kewajiban. Dalilnya sangat banyak, di antaranya, firman Allah ﷻ,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

"*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung.*" (Ali Imran: 104).

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ

"*Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.*" (An-Nahl: 125).

وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

"*Dan serulah mereka ke (jalan) Rabbmu, dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Rabb.*" (Al-Qashash: 87).

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ

"*Katakanlah, 'Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata'.*" (Yusuf: 108).

Allah ﷻ menjelaskan, bahwa para pengikut Rasulullah ﷺ adalah para dai dan para pemilik ilmu yang mapan. Dan yang

wajib sebagaimana diketahui, adalah mengikutinya dan menempuh cara yang dilakukan oleh Nabi ﷺ, sebagaimana firman Allah ﷻ,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا

"*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*" (Al-Ahzab: 21).

Para ulama menjelaskan, bahwa mengajak manusia ke jalan Allah ﷻ hukumnya *fardhu kifayah* di negeri-negeri atau wilayah-wilayah yang sudah ada para dainya yang melaksanakannya. Jadi, setiap negeri dan setiap wilayah memerlukan dakwah dan aktifitasnya, maka hukumnya *fardhu kifayah* jika telah ada orang yang mencukupi pelaksanaannya sehingga menggugurkan kewajiban ini terhadap yang lainnya dan hanya berhukum *sunnah muakkadah* dan sebagai suatu amalan yang agung.

Jika di suatu negeri atau suatu wilayah tertentu tidak ada yang melaksanakan dakwah dengan sempurna, semuanya berdosa, dan wajib atas semuanya, yaitu atas setiap orang untuk melaksanakan dakwah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Adapun secara nasional, wajib adanya segolongan yang konsisten melaksanakan dakwah di seluruh penjuru negeri dengan menyampaikan risalah-risalah Allah dan menjelaskan perintah-perintah Allah ﷻ dengan berbagai cara yang bisa dilakukan, karena Rasulullah ﷺ pun mengutus para dai dan berkirim surat kepada para pembesar dan para raja untuk mengajak mereka ke jalan Allah ﷻ.

Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyyah, edisi 40, hal. 135-136, Syaikh Ibnu Baz.

22. Prioritas dan Pokok-pokok Utama Dakwah Tidak Berubah

Pertanyaan:

Apakah prioritas dakwah Islamiyah berubah-rubah dari masa ke masa dan dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya? Lalu,

apakah menyerukan aqidah yang pertama-tama dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, harus pula dilakukan oleh para dai di setiap zaman?

Jawaban:

Tidak diragukan lagi, bahwa prioritas dan pokok-pokok dakwah Islamiyah sejak diutusnya Rasulullah ﷺ hingga Hari Kiamat tetap sama, tidak berubah karena perubahan zaman. Adakalanya sebagian pokok-pokok itu telah terealisasi pada suatu kaum dan tidak ada hal yang menggugurkannya atau mengurangi bobotnya, pada kondisi seperti ini, sang dai harus membahas perkara-perkara lainnya yang dipandang masih kurang. Kendati demikian, pokok-pokok dakwah Islamiyah sama sekali tidak berubah. Ketika Rasulullah ﷺ mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda,

فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ.

"Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Setelah mereka mematuhi itu, beritahulah mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka pelaksanaan lima kali shalat dalam sehari semalam. Setelah mereka mematuhi itu, beritahulah mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka yang diambil dari yang kaya untuk disalurkan kepada yang miskin di antara mereka."[28]

Itulah pokok-pokok dakwah yang harus diurutkan seperti demikian ketika kita mendakwahi orang kafir. Tapi jika kita mendakwahi kaum muslimin yang telah mengetahui pokok pertama, yaitu tauhid dan tidak ada hal yang menggugurkan atau menguranginya, maka kita menyerukan kepada mereka pokok-pokok selanjutnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits tadi.

Kitabud Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin, (2/154-155).

[28] HR. Al-Bukhari dalam *Az-Zakah* (1458), Muslim dalam *Al-Iman* (19).

Allah kepada manusia dan mengajarkan syari'atNya kepada mereka. Demikianlah Allah mengutus para rasul sejak Adam عليه السلام, lalu Nuh عليه السلام dan para rasul berikutnya. Semuanya diutus untuk menyampaikan risalah Allah melalui masjid-masjid dan mimbar-mimbar, baik mimbar itu di masjid atau pun di luar masjid, baik mimbar itu berupa bangunan yang paten ataupun yang tidak paten.

Mimbar itu bisa berupa unta, kuda atau binatang lainnya yang biasa ditunggangi, bisa juga berupa tempat yang agak tinggi, yang jelas, dari situ bisa disampaikan risalah-risalah Allah.

Maksudnya, bahwa Allah ﷻ telah menetapkan kepada para hambaNya untuk menyampaikan risalah-risalah Rabb mereka dan mengajarkan kepada manusia apa-apa yang diembankan kepada para rasul melalui berbagai cara. Masjid dan mimbar merupakan sarana paling utama untuk menyampaikan risalah dan menyebarkan dakwah, yaitu risalah agung yang wajib dipedulikan oleh semua ulama dan pengajar manusia. Yang harus dikembalikan kepada perannya semula, yaitu memahamkan manusia tentang perkara-perkara agama mereka melalui masjid, karena masjid merupakan tempat berkumpulnya kaum muslimim dalam kehidupan bermasyarakat mereka.

Mereka juga berkewajiban menyampaikan kepada manusia apa-apa yang diwajibkan atas mereka dalam urusan agama dan dunia mereka melalui jalur lain, seperti; melalui radio, televisi, media cetak, ceramah terbuka, pertemuan-pertemuan khusus, karya-karya tulis dan jalur-jalur lain yang memungkinkan ditempuh untuk menyampaikan syari'at dan risalah Allah ﷻ.

Itulah kewajiban setiap pengikut para rasul dan para pengganti mereka dari kalangan ahlul ilmi dan iman, yaitu menyampaikan risalah-risalah Allah, mengajarkan kepada manusia tentang syari'at Allah, agar semua orang memahami, baik tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan, yang sejalan maupun yang berseberangan, sehingga hujjah bisa ditegakkan dan alasan bisa dipatahkan.

Para penguasa ataupun lainnya tidak boleh menghalangi masyarakat dari mimbar-mimbar ini, kecuali yang memang dike-

tahui menyeru kepada kebatilan, atau memang tidak berkompeten untuk berdakwah, yang demikian itu harus dicegah di mana saja.

Adapun yang menyeru kepada kebenaran dan petunjuk, dan ia memang berkompeten untuk itu, maka harus didukung dan dibantu menjalankan perannya serta dimudahkan sasaran-sasarannya, yang dengan itu ia bisa menyampaikan perintah dan syari'at Allah ﷻ, sebagimana firmanNya,

> "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Al-Ma'idah: 2).

Dalam ayat lain disebutkan,

> "*Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.*" (Al-'Ashr: 1-3).

Nabi ﷺ bersabda,

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ. قِيْلَ لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ.

"*Agama adalah nasehat.*" Ditanyakan kepada beliau, "Kepada siapa ya Rasulullah?" beliau jawab, "*Kepada Allah, kitabNya, RasulNya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin lainnya.*[11]

Dan dalil-dalil lainnya dari Al-Kitab dan As-Sunnah.

Para ahli ilmu sebagai pengemban Al-Kitab dan As-Sunnah, hendaknya melaksanakan tugas dakwah dan pengajaran serta amar ma'ruf dan nahi mungkar sesuai kesanggupan, sebagaimana firman Allah ﷻ,

> "*Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*" (At-Taghabun: 16).

Hendaknya mereka menyampaikan risalah Allah di mana saja, di masjid, di rumah, di jalanan, di mobil, di pesawat terbang,

---

[11] HR. Muslim dalam *al-Iman* (55), dita'liq oleh Al-Bukhari dalam *al-Iman.*

25. Apakah Berdakwah Itu Wajib?

Pertanyaan:

Apakah berdakwah itu wajib atas setiap muslim dan muslimah, atau hanya wajib atas para ulama dan para *thalib 'ilm* (para penuntut ilmu syar'i)?

Jawaban:

Jika seseorang mengetahui betul dan mengetahui permasalahan dengan yakin (mantap) apa yang didakwahkan, maka tidak ada bedanya, apakah ia seorang ulama besar yang diakui kredibilitas dan kapabilitasnya atau seorang *thalib 'ilm* yang serius atau hanya seorang awam, karena Rasulullah ﷺ telah bersabda,

بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً

"*Sampaikanlah apa yang berasal dariku walaupun hanya satu ayat.*"[30]

Tidak disyaratkan bagi seorang juru dakwah untuk mencapai tingkat tinggi dalam segi keilmuan, tapi disyaratkan menguasi topik yang diserukannya. Adapun melaksanakannya tanpa ilmu, atau hanya berdasarkan kecenderungan, maka itu tidak boleh.

Karena itulah kita jumpai sebagian orang yang berdakwah namun tidak memiliki ilmu kecuali hanya sedikit, terkadang karena kecenderungannya, mereka mengharamkan sesuatu yang sebenarnya dihalalkan Allah, atau menghalalkan sesuatu yang sebenarnya diharamkan Allah atau mewajibkan sesuatu yang sebenarnya tidak diwajibkan Allah atas para hambaNya. Tentu ini sangat berbahaya, karena mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah sama halnya dengan menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Jadi, mereka itu seperti yang mengingkari halalnya sesuatu, sementara yang lainnya mengingkari pengharamannya, karena Allah ﷻ menganggap kedua hal ini sama saja, sebagaimana firmanNya,

وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ

[30] HR. Al-Bukhari dalam *Al-Anbiya'* (3461).

لِّتَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ مَتَـٰعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾

"*Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 'ini halal dan ini haram', untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (Itu adalah) kesenangan yang sedikit; dan bagi mereka adzab yang pedih.*" (An-Nahl: 116-117).

Kitabud Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin, (2/158-159).

26. Pentingngya Perkara-perkara Aqidah

Pertanyaan:

Tidak diragukan lagi bahwa kerja sama antar para dai merupakan sesuatu yang niscaya untuk keberhasilan dakwah mereka dan penerimaan manusia terhadapnya. Pertanyaannya: Bahwa dunia Islam dipenuhi oleh banyak dai, akan tetapi masing-masing mereka memiliki metode dan cara tersendiri. Kendati demikian, adakalanya terjadi perbedaan dalam perkara-perkara yang penting seperti dalam masalah aqidah. Lalu, menurut Syaikh, apa saja kaidah-kaidah untuk beraktifitas dan bekerja sama dengan mereka dan yang lainnya. Para dai sangat membutuhkan pengarahan Syaikh yang mulia berkenaan dengan masalah ini. Semoga Allah menunjuki Syaikh.

Jawaban:

Tidak diragukan lagi, bahwa kaidahnya dalam masalah ini adalah kembali kepada apa yang telah ditunjukkan Allah ﷻ dalam firmanNya,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (An-Nisa': 59).

Dan firmanNya,

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُۥٓ إِلَى اللَّهِ

"Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah." (Asy-Syura: 10).

Jadi, seharusnya, bagi yang telah keluar dari kebenaran dalam masalah aqidah atau perbuatan ataupun perkara-perkara keilmuan dan prakteknya, adalah dijelaskan kepadanya yang benar. Jika ia mau kembali, maka itu dari nikmat Allah padanya, jika tidak mau maka itu adalah cobaan baginya dari Allah ﷻ. Hendaknya kita menerangkan kesalahan yang terjadi padanya dan memperingatkannya sesuai kemampuan. Di samping itu, hendaknya kita tidak berputus asa karena Allah ﷻ mampu mengembalikan kaum-kaum yang telah terjerumus ke dalam bid'ah besar hingga kembali menjadi para ahlus sunnah.

Tentunya banyak di antara kita yang masih ingat kisah terkenal tentang Abul Hasan Al-Asy'ari رحمه الله, bahwa beliau pernah termasuk golongan mu'tazilah selama empat puluh tahun, kemudian beliau netral sesaat, lalu Allah ﷻ memberinya hidayah untuk kembali ke jalan yang lurus, yaitu kembali ke madzhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, yang merupakan madzhab ahlus sunnah wal jama'ah.

Kesimpulannya, bahwa perkara-perkara aqidah itu sangat penting, harus saling menasehati dalam masalah ini di samping dalam masalah-masalah praktik. Walaupun wilayah perbedaan antara para ahli ilmu dalam masalah-masalah amaliyah lebih luas dan lebih banyak, namun secara umum tidak ada perbedaan dalam masalah-masalah aqidah, walaupun terkadang ada sebagian yang berbeda pendapat, misalnya tentang keabadian neraka, siksaan di alam barzakh, timbangan amal manusia, amalan-amalan yang

ditimbang dan sebagainya. Jika itu anda bandingkan dengan perbedaan pendapat dalam masalah-masalah amaliah, akan anda dapati bahwa itu sedikit sekali, alhamdulillah. Kendati demikian, bagaimana pun kita wajib menasehati dan menjelaskan yang haq kepada orang-orang yang menyelisihi dalam perkara-perkara ilmiah ataupun amaliah.

Kitabud Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin, (2/160-162).

27. Wajibnya Mendakwahi Para Pembantu Kepada Ajaran Islam

Pertanyaan:

Apakah orang yang mempunyai pembantu rumah tangga yang kafir harus mengajaknya kepada Islam?

Jawaban:

Ya, ia wajib mengajaknya memeluk Islam, kecuali jika sudah ada orang lain yang mengajaknya (mendakwahinya). Namun biasanya, tidak ada orang lain yang berdakwah di rumahnya atau terhadap pembantunya kecuali ia sendiri. Dalil wajibnya mendakwahinya adalah firman Allah ﷻ,

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

"*Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.*" (An-Nahl: 125).

Dan pesan Nabi ﷺ kepada Mu'adz saat beliau mengutusnya, "*Ajaklah mereka memeluk Islam.*"[31] Islam tersebar dengan dakwah (seruan/ajakan) secara lisan dan perbuatan, sebagaimana pada kenyataannya tersebarnya Islam di masa awal kemunculannya. Hampir semuanya tahu betapa utamanya mengajak manusia kepada Islam, dan bahwa seseorang itu, bila berhasil menunjuki seseorang, maka baginya pahala seperti pahala orang yang ditunjukinya, karena orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Nabi ﷺ pernah bersabda kepada

[31] HR. Al-Bukhari dalam *Az-Zakah* (1458), Muslim dalam *Al-iman* (19).

Ali bin Abi Thalib,

لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

"Allah memberi petunujuk kepada seseorang lantaran engkau, adalah lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah." [32]

Kitabud Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin, (2/164-165).

28. Sarana-sarana Dakwah

Pertanyaan:

Di antara perkara yang mengandung perbedaan pendapat di kalangan para dai adalah seputar sarana-sarana dakwah. Di antara mereka ada yang menjadikannya sebagai ibadah *taufiqiyah* (harus persis sesuai dalil) sehingga mengingkari orang-orang yang melaksanakan berbagai kegiatan ilmiah atau olah raga atau drama sebagai sarana untuk menarik perhatian para pemuda dan mendakwahi mereka. Ada juga yang berpandangan bahwa sarana-sarana dakwah itu berevolusi sesuai dengan evolusi masa, sehingga para dai dibolehkan untuk menggunakan setiap sarana yang mubah untuk berdakwah. Kami mohon perkenan Syaikh yang mulia untuk menerangkan yang benar dalam masalah ini.

Jawaban:

Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Tidak diragukan lagi, bahwa mengajak manusia ke jalan Allah ﷻ merupakan ibadah, sebagaimana diperintahkan Allah dalam firmanNya,

"Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik." (An-Nahl: 125).

Seorang dai akan merasa bahwa dirinya tengah mengajak manusia ke jalan Allah ﷻ dan melaksanakan perintahNya serta mendekatkan diri kepadaNya dengan itu. Dan tidak diragukan pula bahwa sebaik-baik yang diserukan adalah Kitabullah dan Sunnah RasulNya ﷺ, karena Kitabullah adalah nasehat yang paling agung bagi manusia, sebagaimana firmanNya,

---

[32] HR. Al-Bukhari dalam *Al-Jihad* (2942), Muslim dalam *Fadha'ilus Shahabah* (2406).

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." (Yunus: 57).

Nabi ﷺ pun mengatakan, bahwa sebaik-baik perkataan adalah nasehat. Beliau kadang menasehati para sahabatnya dengan nasehat yang menggetarkan hati dan menguraikan air mata.[33]

Jika seseorang memungkinkan untuk menjadikan nasehatnya dengan itu, maka tidak diragukan lagi bahwa itulah sebaik-baik sarana, yakni Kitabullah dan Sunnah RasulNya ﷺ. Jika ia merasa perlu untuk menambah sarana lainnya yang dibolehkan Allah, maka itupun tidak apa-apa, tapi dengan syarat sarana-sarana tersebut tidak mengandung sesuatu yang diharamkan, seperti; bohong, memeranken para sahabat ﷺ atau para imam setelah mereka (dalam drama) dan lain-lain yang dikhawatirkan bisa menjatuhkan kredibilitas para imam yang mulia itu dalam pandangan masyarakat.

Hendaknya pula sarana-sarana tersebut tidak mengandung tampilnya laki-laki yang memerankan wanita atau sebaliknya, karena hal ini termasuk yang dilaknat Rasulullah, beliau telah melaknat wanita-wanita yang berusaha menyerupai laki-laki dan laki-laki yang berusaha menyerupai wanita.

Yang pasti, jika hanya sesekali menggunakan sarana tersebut untuk membujuk dan tidak mengandung sesuatu yang haram, menurut saya, itu tidak apa-apa. Tapi jika membanyakkan penggunaan sarana ini dan menjadikannya sebagai sarana dakwah dan memalingkan dari dakwah dengan Kitabullah dan Sunnah RasulNya ﷺ, yaitu orang yang didakwahinya tidak terpengaruh kecuali dengan sarana-sarana itu, maka menurut saya, itu tidak boleh, bahkan haram. Sebab, mengarahkan manusia kepada selain Ki-

[33] HR. Abu Dawud dalam *As-Sunnah* (4607), At-Tirmidzi dalam *Al-'Ilm* (2678), Ibnu Majah dalam *Al-Muqaddimah* (42).

tabullah dan Sunnah RasulNya dalam hal-hal yang berkaitan dengan dakwah adalah perkara yang mungkar. Tapi jika hanya sekali-sekali, menurut saya, itu tidak apa-apa jika tidak mengandung sesuatu yang haram.

Kitabud Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin, (2/167-169).

29. Keanekaragaman Cara Dakwah Adalah Kenikmatan

Pertanyaan:

Di antara para dai ada yang menempuh metode pendidikan dan pengajaran untuk orang-orang yang didakwahinya, ada pula yang menempuh metode pemberian wejangan dan peringatan di tempat-tempat umum yang dihadiri oleh para wanita. Bagaimana menurut Syaikh tentang hal ini, dan metode apa yang paling berhasil?

Jawaban:

Menurut saya, ini merupakan nikmat dari Allah ﷻ untuk para hambaNya, yaitu menjadikan mereka beragam dalam menggunakan metode atau sarana dakwah. Orang ini pandai memberi wejangan, Allah ﷻ memberinya kemampuan berbicara dan mempengaruhi dengan perkataan, maka memberikan nasehat adalah lebih baik baginya. Yang lainnya Allah anugerahi kelembutan dan kehalusan sehingga bisa dengan mudah membaur dengan manusia, maka yang seperti ini lebih baik dari yang tadi, lebih-lebih jika ia memang tidak pandai berpidato, karena sebagian dai memang telah berilmu tapi adakalanya tidak pandai berbicara di hadapan orang lain. Sesungguhnya anugerah Allah ﷻ dibagikan kepada para hambaNya, sebagian mereka lebih ditinggikan beberapa derajat dari yang lainnya. Menurut saya, hendaknya seseorang itu menggunakan metode yang dianggapnya lebih berguna dan lebih mampu ia lakukan, hendaknya ia tidak memaksakan diri masuk ke dalam bidang yang tidak dimampuinya, tapi hendaknya ia percaya diri dengan memohon pertolongan kepada Allah ﷻ.

Kitabud Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin, (2/170-171).

30. Saya Ingin Menjadi Dai (Juru Dakwah)

Pertanyaan:

Saya seorang pemuda yang ingin menjadi dai, tapi saya tidak pandai berbicara dengan baik. Apakah cukup saya menyebarkan dan membagi-bagikan kaset-kaset Islami yang bermanfaat. Tolong beritahu saya, semoga Allah membalas Syaikh dengan kebaikan.

Jawaban:

Ya. Tidak diragukan lagi, bahwa adakalanya seseorang tidak mampu berdakwah secara langsung tapi mampu berdakwah dengan menyebarkan buku-buku dan kaset-kaset yang bermanfaat. Namun demikian, karena ia tidak bisa berdakwah secara langsung, maka hendaknya tidak menyebarkan buku-buku dan kaset-kaset tersebut kecuali setelah dikonsultasikan kepada seorang *thalib 'ilm* (penuntut ilmu syar'i) untuk diperiksa, sehingga ia tidak menyebarkan sesuatu yang mengandung kesalahan tanpa disadarinya. Lain dari itu, ia bisa menempuh cara dakwah yang lain, yaitu bekerja sama dengan seorang *thalib 'ilm,* dengan memintanya menulis materi dakwah lalu biayanya ditanggung oleh orang yang tidak bisa berdakwah secara langsung itu.

Kitabud Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin, (2/171).

31. Menyerukan Kepada Sesuatu yang Ia Sendiri Belum Bisa Melaksanakannya

Pertanyaan:

Jika seorang dai menyerukan sesuatu yang ia sendiri belum bisa melaksanakannya setelah mengusahakannya, namun ia menganggap bahwa orang yang diserunya mampu melaksanakannya, apa boleh ia menyerukannya?

Jawaban:

Jika seorang dai bisa menyeru kepada kebaikan namun ia sendiri belum bisa melaksanakannya, maka hendaknya ia menyeru orang lain untuk melaksanakannya. Karena itu, jika ada seseorang yang menyeru melaksanakan shalat malam namun ia sendiri be-

lum mampu melaksanakannya, maka jangan anda katakan, "Jika engkau tidak bisa, jangan menyeru orang lain untuk shalat malam." Atau, seseorang yang menyeru untuk bersedekah tapi ia tidak punya harta untuk disedekahkan, hendaknya kita katakan, "Serukanlah .." Adapun orang yang menyerukan sesuatu dan ia mampu melaksanakannya tapi tidak mau melaksanakannya, berarti itu kedunguan akalnya dan kesesatannya dalam beragama.

Kitabud Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin, (2/173).

32. Nasehat Syaikh Ibnu Utsaimin untuk Para Dai

Sesungguhnya para penyeru keburukan dan kerusakan menyukai terpecah belahnya para penyeru kebaikan, karena mereka tahu bahwa bersatu dan bahu membahunya para penyeru kebaikan itu merupakan faktor keberhasilan mereka, sementara perpecahan mereka merupakan faktor kegagalan mereka. Sementara, setiap kita bisa saja salah. Dari itu, jika salah seorang kita melihat kesalahan pada saudaranya, hendaklah segera menghubunginya dan meluruskan perkara tersebut dengannya. Kadang kesalahan itu hanya merupakan kesalahan dalam dugaan kita, namun secara global kadang tidak begitu.

Lain dari itu, tidak boleh menggunakan kesalahan sebagai alasan untuk menghujat sang dai dan membuat lari orang-orang yang didakwahi oleh dai tersebut, karena ini bukan karakter orang-orang beriman dan bukan pula karakter para dai.

Dakwah yang dimaksud adalah yang berlandaskan pada hujjah yang nyata (pengetahuan yang mapan) sebagaimana firman Allah ﷻ,

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ
وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

"*Katakanlah, 'Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik'.*" (Yusuf: 108).

Pengetahuan ini adalah mengenai materi dakwah, kondisi *mad'u* (orang-orang yang diseru) dan metode dakwah. Pengetahuan tentang materi dakwah memerlukan ilmu, maka sang dai tidak berbicara kecuali tentang yang diketahuinya bahwa itu adalah benar atau yang diduga kuat bahwa itu benar. Jika yang diserukan itu masih berupa dugaan, bagaimana bisa ia menyerukan sesuatu yang ia sendiri tidak mengetahuinya, bisa jadi ia malah menghancurkan apa yang telah dibangunnya, sementara itu ia pun berdosa besar. Allah ﷻ telah berfirman,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا

"*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggunganjawabnya.*" (Al-Isra': 36).

Pengetahuan tentang kondisi *mad'u,* di antara tuntutannya adalah hendaknya dalam berdakwah sang dai membedakan antara orang jahil (tidak mengerti) dan orang yang menentang. Sementara pengetahuan tentang metode dakwah adalah hendak-nya sang dai mengetahui bagaimana cara mendakwahi manusia. Apakah dengan keras, kasar dan dengan cercaan terhadap hal-hal yang ada pada mereka, ataukah berdakwah dengan lembut, halus dan mengindahkan apa yang diserukannya tanpa memburukkan apa yang tengah ada pada mereka.

Kitabud Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin, (2/174-175).

33. Mendakwahi Orang Nashrani, Bolehkan Memberinya Al-Qur'an?

Pertanyaan:

Jika seorang Nashrani meminta Al-Qur'an, bolehkah saya memberinya?

Jawaban:

Tidak boleh, tapi bacakan dan perdengarkan Al-Qur'an itu

kepadanya, anda mengajaknya ke jalan Allah dan mendo'akannya agar memperoleh hidayah, hal ini berdasarkan firman Allah di dalam KitabNya yang mulia,

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ

"*Dan jika seseorang dari orang-orang musyirikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia yang aman baginya.*" (At-Taubah: 6).

Nabi ﷺ telah melarang pergi membawa Al-Qur'an ke negeri musuh karena khawatir direbut oleh musuh.[34]

Hal ini menunjukkan, bahwa orang kafir tidak boleh diberi mushaf Al-Qur'an, karena khawatir akan menghinakan atau menyia-nyiakannya. Yang perlu dilakukan adalah mengajarkan dan membacakan padanya, mengarahkan dan mendo'akannya, jika ia mau memeluk Islam, boleh diberikan mushaf. Namun demikian, boleh diberikan kepadanya kitab-kitab tafsir atau kitab-kitab hadits jika diharapkan bisa bermanfaat, dan boleh juga mushaf terjemahan.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Syaikh Ibnu Baz (6/372-373).

34. Memberikan Kesempatan Berdakwah Kepada Wanita

Pertanyaan:

Bolehkah memberikan kesempatan berdakwah kepada wanita?

Jawaban:

Tidak ada larangan dalam hal ini. Jika anda mendapatkan wanita yang layak untuk berdakwah, maka hendaknya dibantu dan diatur serta diminta untuk memberikan pengarahan kepada sesama wanita, karena sesungguhnya kaum wanita membutuhkan para penasehat dari jenis mereka sendiri, dan keberadaan wanita juru dakwah di tengah-tengah kaumnya kadang lebih potensial

---

[34] Al-Bukhari meriwayatkan yang semakna itu dalam *Al-Jihad* (2990), Muslim dalam *Al-Imarah* (1869).

dalam menyerukan ajakan kepada kebaikan daripada laki-laki. Sebab, adakalanya wanita merasa malu terhadap laki-laki sehingga enggan mengungkapkan hal yang dibutuhkannya, kadang pula terhalangi sesuatu untuk mendengarkan dari laki-laki. Namun jika terhadap sesama wanita, tidak demikian, karena wanita itu bisa berbaur dengan mereka dan mengungkapkan apa yang ada padanya serta bisa memberikan pengaruh yang lebih besar.

Maka para wanita yang memiliki ilmu syar'i, hendaknya turut melaksanakan tugas ini, yaitu berdakwah dan memberikan pengarahan sesuai kesanggupan dan kemampuan, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

> "*Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.*" (An-Nahl: 125).
>
> "*Katakanlah, 'Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata'.*" (Yusuf: 108).
>
> "*Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang shalih dan berkata, 'Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri'.*" (Fushshilat: 33).
>
> "*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*" (At-Taghabun: 16).

Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya. Semuanya berlaku untuk kaum laki-laki dan kaum wanita. *Wallahu walyut taufiq.*

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Syaikh Ibnu Baz (7/325-326).

35. Metode Koreksi Antar Dai[35]

Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Muhammad, nabi yang terpercaya, juga kepada keluarga, para sahabat dan mereka yang mengikuti sunnahnya hingga hari berbangkit.

[35] Diterbitkan di harian Al-Jazirah, Ar-Riyadh, Asy-Syarq Al-Awsath, pada hari Sabtu, 22/6/1412 H.

Amma ba'd,

Sesungguhnya Allah ﷻ telah memerintahkan untuk berbuat adil dan kebajikan serta melarang berbuat zhalim, melampaui batas dan bermusuhan. Allah telah mengutus nabiNya ﷺ sebagaimana pula para rasul lainnya untuk menyerukan dakwah tauhid dan ikhlas beribadah hanya untuk Allah semata. Allah memerintahkannya untuk menegakkan keadilan, dan Allah pun melarang kebalikannya, yaitu yang berupa penghambaan kepada selain Allah, berpecah belah, berbuat sewenang-wenang terhadap hak-hak para hamba.

Telah tersebar berita akhir-akhir ini, bahwa banyak di antara para ahli ilmu dan para praktisi dakwah yang melakukan cercaan terhadap saudara-saudara mereka sendiri, para dai terkemuka, mereka berbicara tentang kepribadian para ahli ilmu, para dai dan para guru besar. Mereka lakukan itu dengan sembunyi-sembu-nyi di majlis-majlis mereka. Adakalanya itu direkam lalu disebarkan ke masyarakat. Ada juga yang melakukan dengan terang-terangan pada saat kajian-kajian umum di masjid. Cara ini bertolak belakang dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan RasulNya dilihat dari beberapa segi, di antaranya:

Pertama, ini merupakan pelanggaran terhadap hak prifasi sesama muslim, bahkan ini terhadap golongan khusus, yaitu para penuntut ilmu dan para dai yang telah mengerahkan daya upaya mereka untuk membimbing dan membina masyarakat, meluruskan aqidah dan manhaj mereka, bersungguh-sungguh dalam mengisi berbagai kajian dan ceramah, serta menulis buku-buku yang bermanfaat.

Kedua, bahwa ini bisa memecah belah kaum muslimin dan memporakporandakan barisan mereka, padahal mereka sangat membutuhkan kesatuan dan harus dijauhkan dari perpecahan dan saling menggunjing antar mereka. Lebih-lebih bahwa para dai dimaksud termasuk golongan ahlus sunnah wal jama'ah yang dikenal memerangi bid'ah dan khurafat serta menghadapi langsung para penyerunya, membongkar trik-trik dan reka perdayanya. Karena itu, perbuatan ini tidak ada maslahatnya kecuali bagi para musuh yang senantiasa mengintai, yaitu kaum kuffar dan para munafiq atau para ahli bid'ah dan kesesatan.

Ketiga, Bahwa perbuatan ini mengandung propaganda dan dukungan terhadap tujuan-tujuan yang diusung oleh para sekuler, para westernis dan para penentang lainnya yang dikenal agresif menjatuhkan kredibilitas para dai, mendustakan mereka dan mengekspos kebalikan dari apa-apa yang mereka tulis dan mereka rekam. Sikap yang dilakukan oleh mereka yang tergesa-gesa melakukan ini, yang ternyata malah membantu musuh untuk menyerang saudara-saudaranya sendiri, yaitu para *thalib 'ilm* dan para dai, adalah perbuatan yang tidak termasuk hak persaudaraan Islam.

Keempat, Bahwa perbuatan ini bisa merusak hati masyarakat awam dan golongan khusus, bisa menyebarkan dan menyuburkan kebohongan dan isu-isu sesat, bisa menjadi penyebab banyaknya menggunjing dan menghasud serta membukakan pintu-pintu keburukan bagi jiwa-jiwa yang cenderung menebar keraguan dan bencana serta berambisi mencelakakan kaum mukminin secara tidak langsung.

Kelima, Bahwa banyak pernyataan dalam hal ini yang ternyata tidak ada hakikatnya, tapi hanya merupakan asumsi-asumsi yang dibisikkan setan kepada para pengungkapnya. Sementara itu Allah ﷻ telah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا۟
وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain." (Al-Hujurat: 12).

Seorang mukmin hendaknya bisa menyikapi perkataan saudaranya sesama muslim dengan sikap yang lebih baik. Seorang alim dahulu mengatakan, "Jangan kau berburuk sangka dengan kalimat yang keluar dari (mulut) saudaramu walaupun engkau tidak menemukan yang baiknya."

Keenam, hasil ijtihad sebagian ulama dan penuntut ilmu dalam perkara-perkara yang menuntut ijtihad, maka pencetusnya tidak dihukum dengan pendapatnya jika ia memang berkompeten

untuk berijtihad. Jika ternyata itu bertentangan dengan yang lainnya, maka seharusnya dibantah dengan cara yang lebih baik, demi mencapai kebenaran dengan cara yang paling cepat dan demi menjaga diri dari godaan setan dan reka perdayanya dihembuskan di antara sesama mukmin. Jika itu tidak bisa dilakukan, lalu seseorang merasa perlu untuk menjelaskan perbedaan tersebut, maka hendaknya disampaikan dengan ungkapan yang paling baik dan isyarat yang sangat halus. Tidak perlu menghujat atau menjelek-jelekkan, karena hal ini bisa menyebabkan ditolak atau dihindarinya kebenaran. Di samping itu, tidak perlu menghujat pribadi-pribadi tertentu atau melontarkan tuduhan-tuduhan dengan maksud-maksud tertentu, atau dengan menambah-nambah perkataan yang tidak terkait. Rasulullah ﷺ telah memberikan contoh dalam menghadapi kondisi semacam ini dengan ungkapan,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوْا كَذَا وَكَذَا.

"*Kenapa ada orang-orang yang mengatakan demikian dan demikian.*"[36]

Saya sarankan kepada saudara-saudara yang telah mengecam para dai, hendaknya bertaubat kepada Allah ﷻ dari perbuatan yang telah mereka lakukan, atau meralat dengan lisan mereka seputar masalah yang bisa menyebabkan rusaknya hati sebagian pemuda dan bisa menimbulkan kedengkian serta memalingkan mereka dari menuntut ilmu yang bermanfaat dan aktifitas dakwah, karena santernya isu-isu tentang si fulan dan si fulan, lalu mencari hal-hal yang dianggapnya sebagai kesalahan orang lain kemudian mempublikasikannya.

Saya sarankan juga agar mereka meralat apa yang telah mereka lakukan, baik melalui tulisan ataupun lainnya yang dapat membebaskan diri mereka dari perbuatan semacam ini dan menghilangkan kesan yang terekam di benak orang-orang yang telah mendengar ucapan mereka, dan hendaknya pula mereka mengiringi dengan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan berguna bagi manusia, serta senantiasa waspada agar tidak terburu-buru melontarkan tuduhan kafir, fasik atau pelaku

---

[36] HR. Muslim dalam *an-Nikah* (1401).

bid'ah terhadap orang lain tanpa bukti, karena nabi ﷺ telah mengingatkan,

أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيْهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا.

"*Orang mana pun yang mengatakan, 'wahai kafir' kepada saudaranya, maka pernyataan ini berlaku pada salah seorang dari keduanya.*"[37]

Di antara yang disyari'atkan bagi para penyeru kebenaran dan para penuntut ilmu, apabila menghadapi suatu perkara karena ucapan para ahli ilmu atau lainnya, hendaknya mereka berkonsultasi kepada para ulama yang *mu'tabar* (yang diakui kredibilitas dan kapabilitasnya) dan menanyakan kepada mereka tentang perkara tersebut sehingga para ulama itu bisa menjelaskan perkaranya dan memposisikan mereka pada hakikatnya serta menghilangkan keraguan mereka. Tindakan ini sebagai pelaksanaan firman Allah ﷻ yang disebutkan dalam surat An-Nisa',

وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا۟ بِهِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَـٰنَ إِلَّا قَلِيلًا

"*Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antaramu).*" (An-Nisa': 83).

Hanya Allah-lah tempat meminta, semoga Allah memperbaiki kondisi semua kaum muslimin, mempersatukan hati dan amal mereka dalam ketakwaan, mempersatukan semua ulama kaum muslimin dan semua penyeru kebenaran dengan segala sesuatu yang dapat melahirkan keridhaanNya dan bermanfaat

---

[37] Disepakati keshahihannya: Al-Bukhari dalam *Al-Adab* (6104), Muslim dalam *Al-Iman* (60).

bagi para hambaNya, mempersatukan kalimat mereka pada petunjuk dan menyelamatkan mereka dari faktor-faktor perpecahan dan perselisihan, serta semoga Allah memenangkan kebenaran melalui mereka dan mengalahkan kebatilan. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas itu. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya serta mereka yang menigkuti petunjuknya hingga hari berbangkit.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Syaikh Ibnu Baz (7/311-314).

36. Lanjutan

Pertanyaan:

Beberapa pekan yang lalu, Syaikh yang mulia telah mengeluarkan pernyataan tentang metode koreksi/evaluasi antar para dai. Pernyataan ini ditafsirkan oleh sebagian orang dengan bermacam-macam persepsi. Bagaimana menurut Syaikh?

Jawaban:

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam atas Rasulullah dan yang mengikuti petunjuknya.

Amma Ba'du:

Pernyataan yang dimaksud oleh penanya ini adalah yang saya maksud sebagai saran untuk saudara-saudara para ulama dan para dai, agar koreksian mereka terhadap saudara-saudaranya sehubungan dengan makalah-makalah, seminar-seminar atau ceramah-ceramahnya, hendaknya merupakan koreksi yang membangun, jauh dari menghujat dan menyebut-nyebut pribadi-pribadi, karena hal ini bisa menyebabkan kebencian dan permusuhan.

Kebiasaan dan cara Nabi ﷺ, jika mendengar sesuatu tentang para sahabatnya yang tidak sesuai dengan syari'at, beliau menegurnya dengan ungkapan,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوْا كَذَا وَكَذَا

"*Kenapa ada orang-orang yang mengatakan demikian dan demikian.*"[38]

[38] HR. Muslim dalam *an-Nikah* (1401).

Kemudian beliau menjelaskan perkaranya.

Pernah suatu kali, sampai kepada beliau bahwa ada orang yang mengatakan, "Kalau begitu, aku akan terus shalat (malam) dan tidak tidur." Yang lain mengatakan, "Dan aku akan terus berpuasa dan tidak berbuka." Yang lainnya lagi mengatakan, "Dan aku tidak akan menikahi wanita." Maka beliau langsung berkhutbah di hadapan orang-orang. Setelah memanjatkan pujian kepada Allah, beliau bersabda,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوْا كَذَا وَكَذَا. لَكِنِّيْ أُصَلِّيْ وَأَنَامُ، وَأَصُوْمُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّيْ.

"Kenapa ada orang-orang yang mengatakan demikian dan demikian. Padahal aku sendiri shalat (malam) dan juga tidur, aku berpuasa dan juga berbuka, dan aku pun menikahi wanita. Barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka bukan dari golonganku."[39]

Maksudnya, hendaknya koreksian itu dengan ungkapan seperti ungkapan atau teguran Nabi ﷺ tersebut. Misalnya: Ada orang yang mengatakan begini, ada juga yang mengatakan begini, padahal yang disyari'atkan adalah begini dan yang wajib adalah begini. Jadi, koreksian itu tanpa menyebutkan orang tertentu, tapi cukup menjelaskan perkara syar'inya, sehingga kecintaan antar sesama saudara, antar sesama dai dan ulama tetap utuh.

Saya tidak memaksudkan pada orang-orang tertentu, tapi yang saya maksud adalah umum, semua dai dan ulama, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri.

Saran saya untuk semua, hendaknya pembicaraan yang berkaitan dengan nasehat dan koreksi diungkapkan dalam bentuk global, bukan dalam bentuk menunjuk perorangan, karena yang dimaksud adalah mengingkatkan kesalahan dan menjelaskan yang benar. Jadi, tidak perlu dengan menghujat fulan dan fulan. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada semuanya.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Syaikh Ibnu Baz (7/315-316).

---

[39] HR. Muslim dalam *an-Nikah* (1401).

37. Mengkomersilkan Jaringan Internet untuk Berdakwah?

Pertanyaan:

Jaringan internet merupakan salah satu sarana. Apa boleh dikomersilkan untuk berdakwah? Kenapa kami lihat adanya keterbatasan dari para penuntut ilmu untuk memasuki dunia maya ini? Kami mohon pencerahan, semoga Allah membalas Syaikh dengan kebaikan.

Jawaban:

Mengajak manusia ke jalan Allah termasuk *fardhu kifayah,* mencakup penyebaran ilmu, pengungkapan kebaikan-kebaikan agama Islam, penjelasan hukum-hukum syari'at, pengungkapan rincian-rincian halal dan haram, anjuran beramal shalih, pengungkapan dalil-dalil hukum beserata penjelasan segi pendalilannya, pengungkapan janji dan ancaman, balasan pahala dan lain sebagainya yang merupakan faktor-faktor untuk memahamkan kaum muslimin dan mengenalkan mereka tentang hukum-hukum agama. Begitulah, karena dengan dakwah dan penyebaran ilmu bisa membuahkan tahunya orang-orang jahil tentang perkara-perkara yang memang seharusnya mereka ketahui, yaitu berupa hak-hak Allah ﷻ dan hak-hak sesama muslim yang bisa mendorong mereka untuk kembali ke jalan Allah dan bertaubat kepadaNya dari kemaksiatan, penyelisihan dan bid'ah. Di samping itu, orang yang belum pernah mendengar pun bisa mengetahui kebaikan-kebaikan Islam, mengetahui hakikatnya dalam gambaran yang menarik sehingga memeluk Islam dengan suka rela.

Tidak diragukan lagi, bahwa setiap sarana yang bisa digunakan untuk dakwah, maka kaum muslimin harus menggunakannya. Dulu, sarana dakwah hanya terbatas pada ceramah, tulisan dan diskusi antar juru dakwah dan yang didakwahi, serta halaqah-halaqah ilmiah, sebagai pengamalan firman Allah ﷻ,

"*Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.*" (An-Nahl: 125) di samping sarana-sarana lainnya.

Adapun zaman sekarang, kita perlu menempuh setiap sarana yang bisa digunakan untuk mengajak kepada Islam, seperti; radio,

televisi, buletin (selebaran ilmiah), penerbitan makalah-makalah Islami di koran-koran dan majalah-majalah yang baik, termasuk juga sarana internet yang muncul di zaman ini dan telah merambah seluruh dunia. Kiranya, para ahli ilmu dan para dai perlu menempuh jalur ini untuk menyebarkan makalah-makalah dan ceramah-ceramah yang bermanfaat serta wejangan-wejangan yang benar agar bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang menghendaki kebaikan, mengharapkan ilmu dan melaksanakannya, karena internet telah ada dan hadir di negeri ini, maka jangan dibiarkan digunakan oleh kaum Nashrani, Yahudi, kaum musyrikin, para ahli bid'ah, para ahlimaksiat dan ahli kemunafikan untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka, propaganda-propaganda dan kesesatan-kesesatan mereka sehingga mengelabui orang-orang yang menyambangi situs-situs mereka lalu berbaik sangka terhadap mereka, meyakini saran mereka dan kebenaran wejangan mereka. Akibatnya, sesatlah orang-orang yang menemukan makalah-makalah tersebut, yang berisi kekufuran, bid'ah, kemaksiatan dan fitnah, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Tapi jika digunakan oleh para ahli ilmu yang benar, ahli tauhid dan keikhlasan, maka mereka bisa mempersempit ruang lingkup para penyebar kerusakan, dan makalah-makalah mereka bisa bermanfaat bagi orang-orang yang menginginkan kebenaran dan bermaksud memanfaatkannya dengan beramal shalih dan berilmu yang bermanfaat. *Wallahu a'lam.*

Diucapkan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin hafizhahullah, 24/7/1420 H.

38. Wejangan dalam Pertemuan-pertemuan dan Acara-acara Tertentu

Pertanyaan:

Pada pertemuan-pertemuan dan acara-acara tertentu, semacam kunjungan, silaturrahmi dan sebagainya, ada sebagian dai, baik laki-laki maupun perempuan –semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan- yang menyampaikan sepatah dua patah kalimat wejangan. Namun ada sebagian orang yang mengklaim bahwa perbuatan ini termasuk bid'ah karena Nabi ﷺ tidak pernah

memberikan wejangan dalam acara-acara semacam itu. Kami mohon penjelasan dengan rinci. Semoga Allah menjaga dan memelihara Syaikh.

Jawaban:

Tidak apa-apa menyampaikan wejangan dan pengarahan pada acara pertemuan-pertemuan tersebut, karena dengan begitu bisa mengajari orang-orang jahil, memperingatkan penyimpangan-penyimpangan dan memotivasi untuk berbuat ketaatan serta menganjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan.

Pertemuan-pertemuan tersebut tentu ada pembicaraannya, bisa pembicaraan yang bermanfaat dan bisa juga pembicaraan yang haram, seperti; menggunjing dan menghasut. Karena itu, alangkah baiknya diisi dengan dzikir, bacaan Al-Qur'an, menyampaikan ilmu yang bermanfaat dan wejangan-wejangan keagamaan, tentu ini lebih baik daripada sekedar diam dan agar tidak diisi dengan sesuatu yang haram. Adalah majlis-majlis Nabi ﷺ pada setiap pertemuan, selalu dipenuhi dengan bacaan Al-Qur'an, pengajaran ilmu dan penjelasan ajaran-ajaran Islam. Demikian juga pertemuan-pertemuan para sahabat dan generasi terdahulu. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya riwayat yang bersumber dari mereka, baik itu berupa pembahasan hukum-hukum, tafsir Al-Qur'an, wejangan-wejangan dan nasehat-nasehat yang kesemuanya menunjukkan, bahwa semua itu tidak hanya disampaikan melalui khutbah-khutbah Jum'at atau khutbah-khutbah Ied ataupun sekolah-sekolah formal secara khusus. Ini membuktikan, bahwa setiap pertemuan mereka dipenuhi dengan dakwah, nasehat dan wejangan, baik itu di masjid, di pasar, di rumah, di perjalanan dan sebagainya. Ini bukti yang nyata, bahwa mereka tidak mengisi majlis-majlis mereka dengan ucapan sia-sia yang memang dilarang, tidak pula dengan gunjingan maupun hasutan yang diharamkan itu. Tapi juga mereka tidak diam seribu bahasa dalam pertemuan-pertemuan mereka hingga selesainya pertemuan. Ini menunjukkan bahwa mereka mengisinya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal shalih. *Wallahu a'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah bin Al-Jibrin yang beliau tandatangani, tertanggal 27/7/1421 H.

39. Terapi Jitu Bagi Dunia Islam untuk Keluar dari Sistem Masa Kini

Pertanyaan:

Bagaimana menurut Syaikh yang mulia tentang terapi jitu bagi dunia Islam untuk keluar dari sistem yang ada di zaman ini?

Jawaban:

Sesungguhnya untuk keluarnya dunia Islam dari sistem ini yang di dalamnya terkandung berbagai sekte dan aliran kepercayaan, politik, sosial dan ekonomi, adalah dengan menjalankan Islam dan memberlakukan syari'at Allah di segala segi. Dengan begitu akan bersatulah barisan dan hati kaum muslimin.

Itulah terapi jitu bagi dunia Islam, bahkan seluruh dunia, yang kesemuanya telah dilanda kekacauan, perselisihan, kegetiran, kerusakan dan kebinasaan, sebagaimana firman Allah ﷻ,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." (Muhammad: 7).

وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

"Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa. (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan." (Al-Hajj: 40-41).

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ

كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا ۚ

"*Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shalih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhaiNya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan merubah (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahKu dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku.*" (An-Nur: 55).

وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ ۚ

"*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.*" (Ali Imran: 103).

Dan masih banyak lagi ayat-ayat senada lainnya.

Namun, selama para pemimpin -kecuali yang dikehendaki Allah- mencari tuntunan dan pedoman selain Kitabullah dan Sunnah RasulNya ﷺ, menentukan hukum dengan selain hukum Allah dan bercermin kepada aturan-aturan yang dirumuskan oleh musuh-musuh mereka, maka tidak akan menemukan jalan untuk keluar dari apa yang mereka saling berselisih dan berseberangan serta tetap dihinakan oleh musuh-musuh mereka dan tidak dipenuhinya hak-hak mereka. Allah menyebutkan,

وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

"*Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri.*" (Ali Imran: 117).

Semoga Allah menyatukan mereka pada petunjuk yang lurus, memperbaiki hati dan perbuatan mereka, dan menganugerahi mereka kemampuan untuk memberlakukan syari'atNya dan konsisten serta meninggalkan apa-apa yang menyelisihinya. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas itu. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 5, hal. 261-262, Syaikh Ibnu Baz.

40. Tugas Para Ulama Sehubungan dengan Banyaknya dan Beragamnya Perhimpunan dan Jama'ah di Berbagai Negara Islam

Pertanyaan:

Apa tugas para ulama kaum muslimin sehubungan dengan banyaknya perhimpunan (organisasi) dan jama'ah di berbagai negara Islam dan lainnya dan sehubungan dengan seling berselisihnya jama'ah-jama'ah tersebut, di mana hampir setiap jama'ah menganggap sesat jama'ah lainnya. Tidakkah Syaikh memandang perlunya turun tangan dalam masalah ini dengan menjelaskan segi kebenaran pada perselisihan-perselisihan tersebut karena dikhawatirkan timbulnya dampak-dampak dan akibat-akibat mengerikan bagi kaum muslimin di sana?

Jawaban:

Sesungguhnya nabi kita Muhammad ﷺ telah menjelaskan kepada kita, bahwa hanya satu jalan yang harus ditempuh oleh kaum muslimin, yaitu jalan Allah yang lurus dan manhaj agama-Nya yang lurus, Allah ﷻ telah berfirman,

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"*Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalanNya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.*" (Al-An'am: 153).

Di samping itu, Allah pun telah melarang umat Muhammad ﷺ berpecah belah dan berbeda prinsip, karena ini merupakan sebab utama kegagalan dan berkuasanya musuh, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ﷻ,

وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟

"*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.*" (Ali Imran: 103).

﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا
بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ
مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ ٱللَّهُ يَجْتَبِىٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ

"*Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkanNya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya.Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakiNya dan memberi petunjuk kepada (agama)Nya orang yang kembali (kepada-Nya).*" (Asy-Syura: 13).

Itulah seruan Ilahi untuk menyatukan persepsi dan memadukan hati.

Keberadaan sejumlah perhimpunan itu di negara Islam mana pun, selama itu untuk tujuan kebaikan, bantuan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa antar kaum mukminin, tanpa dipengaruhi oleh kecenderungan para pengelolanya, maka itu baik dan berkah, manfaatnya pun banyak. Tapi jika masing-masing menganggap sesat yang lainnya dan mengoreksi kinerjanya, maka bahayanya besar dan akibatnya pun mengerikan. Dari itu, tugas para ulama kaum muslimin adalah menjelaskan hakikatnya, berdialog dengan setiap jama'ah atau perhimpunan dan menasehatkan kepada semuanya untuk berjalan di atas rel yang telah ditetapkan Allah bagi para hambaNya dan telah ditunjukkan oleh nabi kitab Muhammad ﷺ. Bagi yang melanggar ini, atau tetap pada jalurnya sendiri untuk kepentingan pribadi atau demi mencapai maksud-maksud tertentu yang hanya diketahui Allah, maka harus dipublikasikan dan diperingatkan oleh yang mengetahui hakikatnya agar masyarakat menghindari jalan mereka, dan agar orang yang tidak mengetahui hakikatnya, tidak ikut bergabung dengan mereka sehingga ia disesatkan dan dipalingkan dari jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah diperintahkan Allah untuk diikuti, sebagaimana disebutkan dalam firmanNya,

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalanNya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa." (Al-An'am: 153).

Di antara yang tidak diragukan lagi, bahwa banyak kelompok dan jama'ah di tengah-tengah masyarakat Islam yang ditunggangi oleh setan dan musuh-musuh Islam. Karena sepakatnya prinsip kaum muslimin dan bersatunya mereka serta sadarnya mereka terhadap bahaya yang mengancam dan mengintai aqidah mereka, membuat mereka bersemangat untuk menghalaunya dan berjuang dalam satu barisan demi kemaslahatan kaum muslimin dan menghindarkan bahaya dari agama, negara dan saudara-saudara mereka. Cara ini memang tidak disukai oleh para musuh, baik dari kalangan jin maupun manusia. Karena itu, mereka berambisi untuk memecah belah prinsip kaum muslimin dan memorak porandakan kesatuan mereka serta menyebarkan benih-benih penyebab permusuhan di antara mereka.

Semoga Allah mempersatukan semua kaum muslimin dalam kebenaran dan menghilangkan setiap bencana dan kesesatan dari masyarakat muslim. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas itu.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 5, hal. 202-203, Syaikh Ibnu Baz.

41. Peran Ulama Kaum Muslimin

Pertanyaan:

Ada orang yang beranggapan bahwa peran ulama kaum muslimin hanya sebatas hukum-hukum syari'at, mereka tidak perlu dilibatkan dalam ilmu-ilmu lainnya, seperti; politik, ekonomi dan sebagainya. Bagaimana pandangan Syaikh mengenai anggapan ini?

Jawaban:

Menurut kami, anggapan ini terlahir dari ketidaktahuan tentang hakikat para ulama. Tidak diragukan lagi, bahwa para ulama syari'at menguasai pula ilmu perekonomian, politik dan lain-lainnya yang tercakup oleh ilmu-ilmu syari'at. Jika anda ingin tahu kebenaran ucapan saya ini, coba lihat Muhammad Rasyid Ridha ﷺ, pemilik majalah almanar pada tafsirnya dan buku-buku lainnya. Lihat pula ulama sebelumnya seperti; Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan lainnya. Lihat juga para ulama kontemporer, tentu anda akan mendapat bahwa mereka menguasai ilmu politik dan ekonomi yang mereka butuhkan. Memang benar, di antara para ahli ilmu syari'at ada yang mengedepankan hal paling penting daripada yang penting, sehingga anda mendapatinya memberikan porsi yang sangat besar pada ilmu syar'i sementara pada ilmu lainnya hanya sedikit. Hal ini karena landasan kaidah, memulai dengan yang paling penting sebelum yang penting, karena Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

"*Barangsiapa yang dikehendaki Allah adanya kebaikan padanya, maka akan difahamkan dalam perkara agama.*"[40]

Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang beliau tanda tangani.

42. Mengukuhkan Gerakan Islam

Pertanyaan:

Sebagaimana Syaikh ketahui tentang fenomena menyebarkan gerakan Islam di kalangan kaum muslimin terutama barisan para pemudanya. Bagaimana pandangan Syaikh untuk mengukuhkan pergerakan ini dan kekhawatiran-kekhawatiran apa yang mungkin menimpa pergerakan ini?

Jawaban:

Telah disebutkan pada jawaban pertanyaan-pertanyaan serupa, bahwa pergerakan Islam yang muncul di permulaan abad ini dan di akhir abad yang lalu, bahwa pergerakan ini memberi-

[40] HR. Al-Bukhari dalam *al-'Ilm* (71), Muslim dalam *Az-Zakah* (1027).

kan kabar gembira dan alhamdulillah gerakannya telah meluas ke seluruh penjuru negeri dan terus bertambah dan berkembang.

Tugas kaum muslimin adalah menyokong dan mendukungnya serta saling bekerja sama dengan para aktifisnya. Tidak diragukan lagi bahwa para aktifisnya perlu didukung dan dibantu serta diingatkan dari sikap berlebihan dan kekurangan, karena pada setiap dakwah Islamiyah dan setiap kegiatan Islami, setan akan mengarahkan kepada salah satu sisi; kehampaan atau berlebihan.

Para ahli ilmu hendaknya mendukung dakwah ini dan mengarahkan para aktifisnya untuk konsisten dan waspada agar tidak terjerumus ke dalam bid'ah dan berlebihan-lebihan, serta mewaspadai kekurangan agar tidak terjerumus ke dalam kehampaan dan mengesampingkan hak Allah. Kemudian dari itu, hendaknya dakwah dan pergerakan mereka bersifat Islami, konsisten pada agama Allah, teguh menempuh jalan yang lurus, yaitu ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah ﷺ dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak pula sangat kurang. Dengan begitu akan konsislah pergerakan ini dan melahirkan buahnya dengan baik.

Terutama kepada para pemimpinnya, hendaknya memperhatikan hal ini dan betul-betul memeliharanya agar tidak tergelincir pada sikap berlebihan atau sangat kurang. *Wallahu waliyut taufiq.*

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 5, hal. 158-159, Syaikh Ibnu Baz.

43. Wejangan untuk Para Pemuda *Multazim*

Pertanyaan:

Apa nasehat Syaikh sehubungan dengan para pemuda yang *multazim* dalam berhadapan dengan sesamanya dan dalam menghadapi fenomena saling berlepas diri antar mereka? Bagaimana pula pandangan Syaikh tentang banyaknya jama'ah saat ini? Apakah Syaikh menyarankan saya untuk bergabung dengan jama'ah tabligh dan *khuruj* (keluar untuk dakwah) bersama mereka?

Jawaban:

Fenomena yang dialami oleh para pemuda *multazim,* yaitu perpecahan dan saling menganggap sesat serta menimpakan rasa permusuhan terhadap orang yang tidak sejalan dengan manhaj mereka, tidak diragukan lagi, bahwa ini sangat disesalkan dan disayangkan. Bisa jadi hal ini menyebabkan hantaman yang besar. Perpecahan semacam ini merupakan dambaan para setan dari golongan jin dan manusia, karena setan-setan manusia dan jin tidak menyukai para ahli kebaikan bersatu padu, mereka menginginkan perpecahan, karena mereka tahu persis bahwa perpecahan itu akan menghilangkan kekuatan yang hanya bisa dicapai dengan *iltizam* dan *ittijah* kepada Allah ﷻ. Hal ini ditunjukkan oleh ayat-ayat berikut:

"*Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu.*" (Al-Anfal: 46).

"*Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka.*" (Ali Imran: 105).

"*Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadap mereka.*" (Al-An'am: 159).

"*Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkanNya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.*" (Asy-Syura: 13).

Allah ﷻ telah melarang kita bercerai berai dan menjelaskan akibatnya yang mengerikan. Dan yang wajib bagi kita adalah menjadi satu umat dan satu kalimat. Sebab, perpecahan berarti merusak dan memecah kekuatan serta melahirkan kelemahan umat. Adalah para sahabat ﷺ, walaupun terjadi perselisihan antar mereka, tapi tidak sampai terjadi perpecahan dan permusuhan. Perselisihan antar para sahabat memang pernah terjadi, bahkan ketika Nabi ﷺ masih hidup. Tatkala Nabi kembali dari peperangan, Jibril mendatanginya dan menyuruhnya ke Bani Quraizhah karena mereka melanggar kesepakatan, lalu Nabi ﷺ berpesan kepada para sahabat yang diutusnya,

لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ.

"*Tidak seorang pun yang shalat Ashar kecuali di tempat Bani Quraizhah.*"[41]

Para sahabat utusan pun segera bertolak dari Madinah menuju Bani Quraizah, ketika tiba waktu shalat Ashar, sebagian mereka mengatakan, "Kita tidak boleh shalat (Ashar) kecuali di tempat Bani Quraizhah walaupun matahari telah terbenam, karena tadi Nabi ﷺ berpesan, "*Tidak seorang pun yang shalat Ashar kecuali di tempat Bani Quraizah.*" Lalu kita katakan, "Kami mendengar dan kami patuhi."

Sementara itu, ada pula di antara mereka yang mengatakan, bahwa Rasulullah ﷺ menginginkan agar kita bersegera dan cepat-cepat berangkat, beliau tidak menginginkan kita menunda shalat." Berita ini sampai kepada Nabi ﷺ, namun beliau tidak memarahi dan tidak mencela seorang pun di antara mereka karena pemahamannya, dan mereka sendiri tidak berpecah belah karena perbedaan dalam memahami pesan Rasulullah ﷺ tersebut. Dari itu, hendaknya kita tidak berpecah belah tapi tetap menjadi satu umat. Jika dikatakan, "Ini dari golongan salaf, ini dari golongan ikhwan, ini dari golongan tabligh, ini dari golongan sunni, ini dari golongan pengekor, ini dari anu, ini dari anu, ini dari anu." Kita akan berpecah belah dan ini bahayanya sangat besar. Yang kita harapkan, bahwa pergerakan Islam ini adalah saling mendukung jika memang pergerakan ini telah melahirkan berbagai kelompok yang terpecah-pecah, saling menganggap sesat dan saling menganggap bodoh.

Untuk memecahkan problema ini hendaknya kita menempuh cara yang ditempuh oleh para sahabat ﷺ dan memahami bahwa perbedaan ini terlahir dari ijtihad dalam masalah yang menuntut ijtihad, dan mengetahui bahwa perbedaan ini tidak menimbulkan pengaruh karena pada hakikatnya tetap sepakat. Bagaimana itu? Saya berbeda dengan anda dalam suatu masalah karena konsekuensi dalil saya berbeda dengan yang anda utarakan. Anda berbeda pendapat dengan saya dalam masalah anu, karena

[41] HR. Al-Bukhari dalam *al-Khauf* (946), Muslim dalam *al-Jihad* (1770). Namun dalam lafazh Muslim kalimat disebutkan "Zhuhr" bukan "Ashr".

konsekuensi dalil anda berbeda dengan yang saya utarakan. Saya tetap menghormati dan memuji anda karena anda berani berbeda dengan saya, namun saya tetap saudara dan teman anda, karena perbedaan ini merupakan konsekuensi dalil anda, maka kewajiban saya adalah tidak merasa bermasalah dengan anda, bahkan saya memuji anda karena pendapat itu, dan anda pun demikian. Jika kita mengharuskan salah seorang kita untuk menerima pendapat yang lain, maka pemaksaan saya terhadapnya untuk menerima pendapat saua tidak lebih baik daripada pemaksaannya terhadap saya untuk menerima pendapatnya. Karena itu saya katakan, kita harus menjadikan perbedaan yang bertolak dari ijtihad ini sebagai kesepakatan, bukan perselisihan sehingga menjadi satu kalimat dan mencapai kebaikan.

Jika ada yang mengatakan, Terapi ini tidak mudah diterapkan pada orang awam, bagaimana solusinya?

Solusinya: Pertemukan para pemimpin dan para tokoh dari setiap kelompok untuk mengkaji dan membahas inti perbedaan sampai kita bisa bersatu dan berpadu.

Pada suatu tahun, pernah diadukan suatu masalah di Mina – kepada saya dan beberapa ikhwan- mungkin ini terdengar aneh oleh kalian. Saat itu, ada dua kelompok, masing-masing terdiri dari tiga atau empat laki-laki, masing-masing menuduh kafir dan melaknat yang lainnya, padahal mereka para haji dan pentolan-pentolannya. Salah satu kelompok mengatakan, bahwa kelompok lainnya itu melaksanakan shalat dengan menempatkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada, ini pengingkaran terhadap As-Sunnah, karena sesuai As-Sunnah, menurut kelompok ini, adalah mengulurkan (membiarkan) tangan pada paha. Sementara kelompok satunya mengatakan, bahwa mengulurkan tangan pada paha dan tidak menumpukkan tangan kanan di atas tangan kiri adalah kufur dan pantas dilaknat. Perselisihan mereka cukup keras. Tapi dengan fadhilah Allah, lalu usaha ikhwan-ikhwan dengan menjelaskan persatuan yang seharusnya diemban oleh umat Islam, mereka akhirnya menerima dan masing-masing rela terhadap yang lainnya.

Lihatlah bagaimana setan mempermainkan mereka dalam masalah khilafiyah tersebut hingga mencapai tingkat saling meng-

kafirkan. Padahal itu salah satu sunnah, bukan rukun Islam, bukan fardhu dan bukan kewajiban. Intinya, sebagian ulama berpendapat bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada adalah sunnah, sementara yang lain mengatakan bahwa yang sunnah adalah mengulurkan tangan (membiarkannya dan tidak sedakep). Sementara yang benar, yang ditunjukkan oleh As-Sunnah adalah memposisikan tangan kanan di atas lengan kiri, sebagaimana dikatakan oleh Sahl bin Sa'd ﷺ yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Orang-orang diperintahkan untuk memposisikan tangan kanan pada lengan kirinya ketika shalat."[42]

Semoga Allah ﷻ menganugerahi saudara-saudara kita yang memiliki acuan dan metode dalam sarana dakwah, persatuan, kecintaan dan kelapangan dada. Jika niatnya baik tentu akan mudah mengobatinya, tapi jika niatnya tidak baik, masing-masing bangga dengan pendapatnya dan tidak mengakui yang lainnya, keberhasilannya akan jauh.

Catatan: Jika perbedaan itu dalam masalah aqidah, maka itu harus diluruskan. Jika bertentangan dengan manhaj para pendahulu umat, maka itu harus diingkari dan mengingatkan orang yang menganut paham yang bertentangan dengan paham para pendahulu umat ini.

Adapun mengenai jama'ah Tabligh, menurut hemat saya, mereka adalah suatu kelompok yang dengan itu Allah memberikan manfaat yang besar. Berapa banyak orang durhaka yang ditunjuki Allah melalui tangan mereka, dan berapa banyak orang kafir yang memeluk Islam di tangan mereka. Pengaruhnya, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Tapi, tidak diragukan lagi, bahwa mereka itu masih belum banyak tahu, mereka membutuhkan para penuntut ilmu untuk menyertai mereka dan menjelaskan kepada mereka tentang hal-hal yang biasa mereka lakukan dan mereka kira bahwa itu tidak apa-apa dan bermanfaat, padahal sebenarnya perlu diluruskan. Misalnya, mengharuskan sebagian mereka untuk *khuruj* selama tiga hari, empat hari, empat puluh hari, enam bulan dan sebagainya, kemudian mengatakan, "Kami melakukan ini sebagai sarana, bukan tujuan. Yakni, kami tidak berkeyakinan

---

[42] HR. Al-Bukhari dalam *Al-Adzan* (740).

bahwa hal ini disyari'atkan atau merupakan ibadah kepada Allah, tapi kami berkeyakinan bahwa ketentuan ini untuk meneguhkan dan mengeksiskan." Yaitu dengan turut serta berdakwah, melaksanakan dan berpindah-pindah dan sebagainya.

Menurut saya, mereka itu baik, banyak memberikan manfaat dan kebaikan. Hanya saja, mereka masih kurang ilmu sehingga membutuhkan para penuntut ilmu untuk menjelaskan kepada mereka. Catatan saya tentang mereka, bahwa sebagian mereka – saya tidak mengatakan mereka semua- jika anda ikut berdiskusi dengan mereka dalam masalah ilmu, ia tidak senang, tidak suka berdebat atau mendalami ilmu. Jelas ini suatu kesalahan, karena seharusnya manusia itu -lebih-lebih para pemuda- antusias terhadap ilmu dan mengkajinya, tapi dengan cara yang tenang dan mencari kebenaran, bukan dengan perdebatan, kekerasan atau kakasaran sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Saya berharap jama'ah ini bisa berhubungan dengan yang lainnya dan bersatu pada kalimat yang sama. Yang ini belajar ilmu dari yang itu, sementara yang itu belajar akhlak dan adab dari yang ini. *Wallahu a'lam.*

Fatawa al-aq'diyyah, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 778-783.

44. Memotivasi Para Pemuda Kepada Kebaikan

Pertanyaan:

Sebagian orang berusaha menghindari para pemuda pergerakan dengan alasan bahwa mereka berlebihan dan terkesan pilih-pilih. Apa komentar Syaikh tentang ini?

Jawaban:

Semestinya memotivasi para pemuda kepada kebaikan dan berterimakasih kepada mereka atas aktifitas mereka dalam kebaikan serta mengarahkan mereka dengan lembut dan bijaksana. Jangan terburu-buru dalam segala urusan, karena pemuda itu, juga selain para pemuda, punya kelebihan kecemburuan sehingga kadang terjatuh ke dalam hal yang tidak semestinya. Semestinya mengarahkan orang tua dan pemuda untuk teguh dalam urusan dan memelihara kebenaran dalam setiap perbuatannya sehingga sega-

la sesuatu ditempatkan pada tempatnya. Di zaman Nabi ﷺ, ada seorang laki-laki yang melihat kemungkaran, lalu hal itu menimbulkan kecemburuannya karena Allah sehingga ia mengatakan kepada si pelakunya, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu." Lalu Allah mengatakan,

مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلاَنٍ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلاَنٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ

"*Siapa yang berani mendahuluiKu bahwa Aku tidak akan mengampuni si fulan. Sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan dan aku gugurkan amalanmu.*"[43]

Itu karena melampaui batas syar'i, yaitu vonisnya bahwa Allah tidak akan mengampuni pelaku kemungkaran tersebut. Karena itu, hendaknya seorang mukmin tetap teguh dan mewaspadai bahaya lisan dan kerasnya kecemburuan.

Maksudnya, baik pemuda, orang tua maupun lainnya, wajib mengingkari kemungkaran, tapi dengan cara yang lembut, bijaksana dan berlandaskan nash-nash syari'at. Hendaknya tidak melampaui batas yang syar'i sehingga berlebih-lebihan seperti kaum Khawarij Mu'tazilah, orang yang menempuh cara mereka tidak akan kurang dan tidak meremehkan perintah Allah. Tapi hendaknya memilih yang pertengahan dalam berbicara dan mengingkari mereka serta mengusahakan faktor-faktor yang bisa menyebabkan diterimanya ucapan sehingga bisa berpengaruh, di samping harus pula menghindari sarana-sarana yang menyebabkan tidak diterimanya ucapan dan tidak bergunanya bagi masyarakat, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ

"*Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.*" (Ali Imran: 159).

Dan sabda Nabi ﷺ,

[43] Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahih*nya, kitab *Al-Birr wash Shilah* (2621).

إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُوْنُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ

"Sesungguhnya, tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali ia akan membaguskannya, dan tidaklah (kelembutan) itu tercabut dari sesuatu, kecuali akan memburukkannya."[44]

Serta sabda beliau,

اَللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ أَمْرَ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ

"Ya Allah, siapa yang memegang urusan umatku lalu mempersulit mereka maka persulitlah ia, dan siapa yang memegang urusan umatku lalu bersikap lembut pada mereka maka bersikap lembutlah padanya."[45]

Majalah Al-Buhuts, edisi 36, Syaikh Ibnu Baz.

45. "Dan Sebahagian Besar Manusia Tidak Akan Beriman, Walaupun Kamu Sangat Menginginkannya"

Pertanyaan:

Manusia mendapatkan hidayah merupakan hasil dari tersebarnya ilmu syar'i di tengah-tengah manusia. Namun realita menunjukkan, bahwa kebatilan lebih banyak tersebar melalui media massa dan semua sarana informasi serta kurikulum-kurikulum pendidikan. Apa peran para ulama dan dai sehubungan dengan hal ini?

Jawaban:

Realita ini melanda luas di semua masa untuk suatu hikmah yang dikehendaki Allah ﷻ, sebagaimana firmanNya,

وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ

"Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya." (Yusuf: 103).

---

[44] HR. Muslim dalam *Al-Birr wash Shilah* (2594).

[45] Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahih*nya, dari hadits 'Aisyah رضي الله عنها dalam kitab *Al-Imarah* (1828).

Dan firmanNya,

وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ

"*Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah.*" (Al-An'am: 116).

Kondisinya berbeda-beda. Di suatu negeri terjadi banyak kebatilan, di negeri lainnya sedikit, di suatu kabilah banyak, di kabilah lainnya sedikit. Tapi secara umum, di seluruh dunia, mayoritas manusia tidak berada di atas jalur petunjuk. Namun ini pun berbeda-beda kondisinya di setiap negara, negeri, desa dan kabilah.

Seharusnya para ahli ilmu bersemangat, jangan sampai para ahli kebatilan lebih bersemangat, bahkan seharusnya mereka lebih bersemangat daripada para ahli kebatilan, untuk menanamkan kebenaran dan menyerukannya di mana saja; di jalanan, di mobil, di pesawat terbang, di pesawat luar angkasa, di rumahnya dan di setiap tempat, hendaknya mereka senantiasa mengingkari kemungkaran dengan cara yang lebih baik dan mengajar dengan cara yang lebih baik, dengan metode yang baik, halus dan lembut. Allah ﷻ telah berfirman,

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ

"*Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.*" (An-Nahl: 125).

Dalam ayat lainnya Allah menyebutkan,

فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ

"*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.*" (Ali Imran: 159).

Nabi ﷺ pun bersabda,

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

"*Barangsiapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala yang melakukannya.*"[46]

Dalam sabda lainnya beliau menyebutkan,

إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُوْنُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ

"*Sesungguhnya, tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali ia akan membaguskannya, dan tidaklah (kelembutan) itu tercabut dari sesuatu, kecuali akan memburukkannya.*"[47]

Para ahli ilmu tidak boleh berdiam diri dan membiarkan pelaku kejahatan, pelaku bid'ah dan orang jahil. Sungguh ini kesalahan besar dan merupakan penyebab tersebarnya keburukan, bid'ah, tertutupinya kebaikan serta sedikit dan tersembunyinya As-Sunnah.

Hendaknya para ahli ilmu berbicara tentang kebenaran dan menyerukannya serta mengingkari kebatilan dan memperingatkannya, hendaknya itu dilakukan berdasarkan ilmu dan hujjah yang nyata, sebagaimana firman Allah ﷻ,

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

"*Katakanlah, 'Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Mahasuci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik'.*" (Yusuf: 108).

Yakni dengan memperhatikan faktor-faktor pencapaian ilmu, yaitu bejalar kepada ahli ilmu, berkonsultasi kepada mereka mengenai kesulitan yang dihadapi, menghadiri halaqah-halaqah keilmuan, memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim dan menghayatinya serta mengkaji hadits-hadits shahih, sehingga bisa bermanfaat dan ilmunya menyebar sebagaimana saat memperolehnya dari para ahlinya yang disertai dengan dalil dan keikhlasan, niat yang baik

---

[46] HR. Muslim dalam *Al-Imarah* (1893).

[47] HR. Muslim dalam *Al-Birr wash Shilah* (2594).

dan kerendahan hati. Di samping itu hendaknya pula antusias untuk menyebarkan ilmu dengan segala aktifitas dan kekuatan. Jangan sampai kalah semangat oleh para ahli kebatilan dalam menyebarkan kebatilan, dan senantiasa berambisi untuk memberikan manfaat bagi kaum muslimin dalam urusan agama dan dunia mereka.

Itulah tugas para ulama, tua maupun muda, di mana saja. Yaitu, menyebarkan kebenaran disertai dalil-dalil syar'iyah, memotivasi manusia untuk melaksanakannya, mengeluarkan mereka dari kebatilan dan memperingatkannya, hal ini sebagai pelaksanaan firman Allah ﷻ,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa." (Al-Ma'idah: 2).

Dan firmanNya,

وَٱلْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَفِى خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ﴿٣﴾

"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran." (Al-'Ashr: 1-3).

Demikianlah seharusnya para ahli ilmu, di mana saja mengajak manusia ke jalan Allah, membimbing ke arah kebaikan, loyal terhadap Allah dan menasehati para hambaNya, bersikap lembut dalam menyampaikan apa yang diperintahkan kepada mereka dan apa yang dilarang pada mereka serta dalam segala hal yang diserukan agar seruannya berhasil sehingga semuanya memperoleh keberuntungan dan akibat yang terpuji serta selamat dari reka perdaya musuh-musuh. *Wallahul musta'an.*

Majalah Al-Buhuts, edisi 36, hal. 125, Syaikh Ibnu Baz.

46. Mana yang Lebih Baik, Bekerjasama Secara Terang-terangan Atau Sembunyi-sembunyi?

Pertanyaan:

Apakah bekerjasama secara terang-terangan lebih baik, ataukah secara sembunyi-sembunyi yang lebih baik?

Jawaban:

Kerja sama bisa secara terang-terangan dan bisa secara sembunyi-sembunyi. Asalnya dilakukan terang-terangan sehingga pendengar mengetahui apa yang diucapkan dan bisa mengambil manfaat. Kerja sama dan bimbingan merupakan nasehat terang-terangan untuk masyarakat, begitu asalnya. Kecuali jika maslahat syar'iyah menuntut tidak terang-terangan karena khawatir menimbulkan keburukan pada sebagian orang, misalnya; jika menasehatinya atau mengarahkannya secara terang-terangan, ia tidak mau menerima dan sombong. Dalam kondisi semacam ini diperlukan nasehat secara sembunyi-sembunyi. Hendaknya pemberi nasehat, pengarah atau pembimbing memilih yang lebih tepat. Jika nasehat dan dakwah serta bantuan kebaikan secara terang-terangan lebih berguna bagi hadirin dan bisa mencapai maslahat, maka, lakukan demikian. Tapi jika kemaslahatan menuntut pemberian nasehat secara tersembunyi, maka, lakukan demikian. Karena maksudnya adalah mencapai kebaikan dan manfaat bagi orang yang dinasehati dan bagi masyarakat. Jadi sarana yang dapat mengantarkan kepada tujuan, itulah yang diperlukan, baik itu secara rahasia maupun terang-terangan. Penasehat dan dai laksana dokter, harus memilih waktu, porsi dan cara yang sesuai. Demikian juga seorang dai dan penasehat, harus bisa memilih yang sesuai, yang lebih bermanfaat dan lebih mendekati manfaat.

Majalah Al-Buhuts, edisi 37, hal. 173-175.

47. Jarak Pemisah Antara Ulama dan Masyarakat

Pertanyaan:

Di zaman ini, kami mendapati jarak pemisah antara para ulama dengan para penuntut ilmu dan masyarakat umum. Jarak ini dianggap sebagai suatu problem. Apa solusinya menurut

pendapat Syaikh?

Jawaban:

Jarak itu terjadi akibat berpalingnya sang penuntut ilmu atau sang alim yang memang dipandang mengerti ilmu. Jika seorang penuntut ilmu buruk shalatnya, atau terang-terangan melakukan kemaksiatan atau suka terburu-buru menilai dan kasar, maka ia akan dibenci oleh para ulama dan orang-orang serta tidak senang dengan aktifitasnya menuntut ilmu. Demikian juga orang alim yang fasik atau suka mengecam, tentu tidak disukai oleh para penuntut ilmu yang baik yang berjuang dalam menyerukan kebaikan karena mengharapkan pahala. Akibatnya, terjadilah jarak antar mereka. Adapun para ulama yang shalih dan para penuntut ilmu yang shalih, tidak akan ada jarak antar mereka selamanya, bahkan mereka akan saling tolong menolong dalam setiap kebaikan.

Jarak ini terjadi pada orang yang menyimpang padahal ia cukup berilmu, yaitu melakukan kefasikan, atau merokok, meminum khamr, berpaling dari shalat dan sebagainya. Siapa yang menyukai ini. Siapa yang akan menerimanya. Orang yang semacam itu perlu didakwahi dan dinasehati dengan sabar hingga lurus.

Jadi, jarak tersebut datang dari dirinya, karena ia sendiri yang menjauhi para ahli ilmu dengan perkataan dan perbuatannya, dia sendiri yang tidak meneladani gaya hidup para ahli ilmu. Seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya melalui ketakwaan dan perilaku terpuji, tapi malah sebaliknya bergandengan dengan para pelaku khurafat, penyembah kuburan, peminum khamr dan sebagainya, ia tidak pantas dihormati, bahkan layak untuk dijauhi oleh para ahli ilmu yang baik dan para penuntut ilmu yang shalih, sampai ia kembali kepada kebenaran dan kembali lurus bersama para ahli ilmu.

Tidak diragukan lagi, bahwa para penuntut ilmu akan membencinya, tidak senang didekatinya karena keburukan perilakunya, bahkan sebaliknya mereka senang dengan adanya jarak antara mereka dengan dia, karena memang tidak ada gunanya dan karena ia berbahaya bagi masyarakat dan para penuntut ilmu. Sebenarnya ia perlu diseru ke jalan Allah agar ilmunya bermanfaat baginya dan juga bagi orang lain.

Hendaklah semuanya saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dengan jujur, ikhlas, konsisten melaksanakan perintah Allah, antusias terhadap hal-hal yang dapat menjauhkan perpecahan dan menyempitkan jarak antar mereka. Demikian ini melalui ilmu yang bermanfaat, amal yang shalih, perilaku yang terpuji dan sabar dalam menjalaninya. *Wallahu waliyut taufiq.*

Majalah Al-Buhuts, edisi 47, Syaikh Ibnu Baz, hal. 167-168.

48. Penuntut Ilmu dan Masyarakat

Pertanyaan:

Problem terbesar yang dihadapai seorang penuntut ilmu adalah problem berpalingnya masyarakat darinya dan dari ilmunya, sementara ia sendiri tidak mengetahui peran yang cocok baginya di masyarakat, karena masyarakat materialistis di zaman sekarang tidak menilai orang kecuali dengan standar materi yang dihasilkan dari kerja apa saja. Bagaimana mengatasinya menurut pandangan Syaikh yang mulia?

Lalu, apa yang harus dilakukan penuntut ilmu, apa harus berada di masyarakat tertentu sehingga ia bisa belajar dan hidup di sana? Atau, apa yang harus diperbuatnya? Kami mohon Syaikh berkenan memberi kami wejangan yang telah Syaikh dapatkan dari masyayikh anda dan yang telah mereka peroleh dari masyayikh mereka.

Jawaban:

Apa yang diungkapkan oleh penanya ini tidaklah benar. Karena yang benar, bahwa ilmu itu mendahului ahli ilmu dan mengangkat martabat para ahlinya di setiap masyarakat. Jika ia pergi ke Amerika, atau Inggris atau Perancis atau negara mana saja, maka ilmunya akan mengangkat martabatnya di antara kaum minoritas muslimin dan orang-orang yang diserunya berdasarkan ilmu dari kalangan kaum musyrikin, karena mereka akan tertarik kepada kebenaran jika mereka mengetahuinya dengan dalil-dalilnya yang nyata dan akhlak para pemeluknya yang mulia, karena Islam adalah agama fithrah (sesuai naluri), agama keseimbangan dan akhlak, agama kekuatan, kesemangatan, persamaan

dan semua kebaikan.

Maka seorang penuntut ilmu yang berjalan di atas hujjah, ia mengetahui dalil-dalil syar'iyah, mengetahui hukum-hukum Islam dan mengamalkannya, tetap tegak kepalanya di mana saja dan tetap terhormat di mana saja, lebih-lebih di tengah-tengah jama'ahnya dan penduduk negerinya bila mereka mengetahui keilmuan dan wejangannya serta kejujuran dan kehati-hatiannya. Sebab, itulah faktor-faktor yang menyebabkannya terhormat, bahkan menjadi dokter yang bijaksana yang menyeru ke jalan Allah dengan hujjah dan kelembutan.

Orang yang demikian akan tegak kepalanya dan dihormati di mana saja, di desa atau kabilah atau lainnya jika ia berperilaku dengan ilmu, baik perkataan maupun perbuatan, jauh dari perilaku fasik dan karakter orang-orang jahat.

Orang-orang semacam ini dicintai di sisi Allah dan para hambaNya yang shalih selama ia berilmu, mengamalkan, menasehati saudara-saudaranya, berlaku lembut terhadap mereka dan berambisi untuk memberi manfaat bagi mereka dengan ilmu, akhlak, harta dan wibawanya, sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi dan orang-orang shalih.

Pernyataan yang menyebutkan bahwa penuntut ilmu tidak mendapat tempat di masyarakat, adalah pernyataan yang tidak perlu dianggap, karena ini merupakan ungkapan batil yang tidak sesuai dengan realita sebagaimana kami paparkan tadi.

Seorang penuntut ilmu yang mengerti agamanya serta loyal terhadap Allah dan para hambaNya, kepalanya akan tegak dan terhormat di mana saja, di pesawat terbang, di kereta api, di darat, di laut, dan di mana saja, jika ia ikhlas karena Allah serta menampakkan ilmu dan dakwah, berlaku baik terhadap manusia dengan kelembutan dan perkataan yang baik, maka baginya kabar gembira dan akibat yang terpuji serta pujian yang baik dari masyarakat di samping pahala yang besar dari Allah ﷻ, sebagaimana firmanNya,

إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصۡبِرۡ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ

"Sesungguhnya barangsiapa bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang

berbuat baik." (Yusuf: 90).

Dan firmanNya,

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ

"*Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.*" (Al-Ankabut: 69).

Allah pun berfirman ketika berbicara kepada nabiNya ﷺ,

فَٱصۡبِرۡۖ إِنَّ ٱلۡعَٰقِبَةَ لِلۡمُتَّقِينَ

"*Maka bersabarlah; sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.*" (Hud: 49).

Dan masih banyak lagi ayat-ayat semakna lainnya.

Kemudian dari itu, jika ditakdirkan ada dai yang belum mencapai tujuannya, bahkan disakiti dan diuji, bukankah ia punya suri teladan pada diri para rasul? Mereka juga disakiti, diuji, dihinakan manusia bahkan ada yang dibunuh. Maka seorang penuntut ilmu bisa meneladani mereka dalam kesabaran dan ketabahan.

Taruhlah umpamanya, seorang penuntut ilmu tidak dihormati di masyarakat, sebenarnya hal ini tidak membahayakannya, karena ia tidak menuntut ilmu agar dihormati, tapi untuk menyelamatkan dirinya dari kebodohan dan mengeluarkan manusia dari kegelapan ke alam yang terang benderang. Jika mereka menerima, mereka akan menghormatinya, alhamdulillah. Jika tidak, itupun tetap baik, bahkan sekalipun mereka membunuhnya atau menghinakannya, ia bisa meneladani para rasul عليهم السلام, bahkan rasul terakhir, Muhammad ﷺ, pernah dianiaya dan dikeluarkan dari negerinya Makkah ke Madinah.

Dari itu, seorang dai yang jujur dan ikhlas, memiliki berita gembira tentang adanya kebaikan, kehormatan, kemuliaan dan akibat yang baik, jika ia tetap menempuh jalan yang lurus, berakhlak mulia dan sesuai petunjuk, serta memiliki kesan terpuji tanpa melakukan kekerasan maupun kekasaran dan tidak melibatkan diri dalam hal-hal yang tidak diperlukannya. Jika demikian, ia

akan baik sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi dan rasul ﷺ, termasuk penutup mereka yang paling utama, pemimpin para dai dan para mujahid, nabi kita Muhammad ﷺ, dan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. *Wallahu waliyut taufiq.*

Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyyah, edisi 47, Syaikh Ibnu Baz, hal. 163-166.

49. Nasehat dan Pengarahan Bagi Pemuda Usia Dua Puluhan

Pertanyaan:

Bagaimana Islamnya seorang muslim dan apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim di dalam kehidupan yang serba materialistis di mana materi sangat memegang peranan dalam kehidupan manusia sehingga kadang-kadang membuat hati mereka keras membatu, *na'udzu billah min dzalik.*

Apa nasehat dan pengarahan Syaikh untuk saya sebagai pemuda usia dua puluhan di pelataran dunia yang seperti ini? Buku-buku apa saja yang Syaikh anjurkan untuk kami baca?

Jawaban:

Hendaknya anda bertakwa kepada Allah dan mentaatiNya serta mentaati RasulNya ﷺ, berpegang teguh dengan Kitab Allah ﷻ dan Sunnah RasulNya ﷺ, melaksanakan hal-hal yang anda butuhkan serta menghindari hal-hal yang tidak anda perlukan dan menjauhi fitnah, bergaul dengan orang-orang baik dan menghindari orang-orang jahat, banyak membaca Al-Qur'an sambil menghayati makna-maknanya, selalu berdzikir dengan dzikir-dzikir yang shahih yang bersumber dari Nabi ﷺ dengan penuh kekhusyukan, membaca buku-buku yang membahas hukum-hukum dan wejangan-wejangan, seperti; *al-fawa'id, ad-daa' wad dawaa'*, keduanya karya Ibnul Qayyim. Berdoalah kepada Allah dalam sujud anda dengan doa-doa yang tersebut di dalam As-Sunnah dengan sungguh-sungguh dan khusyu'. Mudah-mudahan dengan begitu Allah menunjuki anda dan melapangkan dada anda untuk menerima kebaikan, serta menghindarkan anda dari berbagai fitnah, baik yang nyata maupun yang tersembunyi.

Buku lainnya yang perlu dibaca adalah *Zaadul Ma'ad fi Huda*

Khiril 'Ibad dan *Ighatsatul lahfan,* keduanya karya Ibnul Qayyim ﷺ, *Fathul Majid Syarh Kitabut Tauhid* di samping juga mengkaji kitab *Ash-Shahihain* dan *Tafsir Ibnu Katsir.* Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Fatawa Islamiyyah, Lajnah Da'imah (4/498).

50. Anjuran untuk Para Pemuda

Pertanyaan:

Sebagai pemuda, apa anjuran Syaikh untuk saya?

Jawaban:

Kami anjurkan untuk merealisasikan karakter Islam baik yang lahir maupun yang batin, menampakkan syi'ar-syi'ar Islam, menghadiri majlis-majlis para ulama dan mengambil manfaat dari mereka, memilih teman-teman yang shalih dan senantiasa menasehati, yaitu para pemuda yang baik, menjauhi teman-teman yang buruk, yaitu yang suka berbuat maksiat, malas berbuat ta'at dan meremehkan perkara ibadah. Lain dari itu, kami sarankan untuk membaca buku-buku para salafus shalih.

Fatawa Islamiyyah, Syaikh Ibnu Jibrin (4/495).

Fatwa-Fatwa tentang AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR

1. Mengingkari Kemungkaran

Pertanyaan:

Saya seorang remaja putri, tinggal di asrama putri, alhamdulillah, Allah telah menunjuki saya kepada kebenaran sehingga saya konsisten pada kebenaran, tapi saya merasa tertekan karena saya banyak melihat kemaksiatan dan kemungkaran, terutama dari teman-teman saya sesama mahasiswi, seperti; mendengarkan musik, menggunjing dan menghasud. Sering saya nasehati mereka, tapi sebagian mereka malah mengolok-olok dan mencemooh saya serta mengatakan bahwa saya ini terbelenggu. Syaikh yang mulia, saya mohon penjelasan, apa yang harus saya perbuat. Semoga Allah membalas Syaikh dengan kebaikan.

Jawaban:

Yang wajib atas anda adalah mengingkari kemungkaran sesuai kesanggupan dengan perkataan yang baik, sikap yang lembut dan tutur kata yang halus disertai dengan menyebutkan ayat-ayat dan hadits-hadits yang terkait dengan masalah tersebut sejauh yang anda ketahui. Di samping itu, anda jangan menyertai mereka dalam mendengarkan lagu-lagu, menggunjing dan perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan lainnya yang diharamkan. Hindari mereka sejauh kemungkinan sampai membicarakan masalah lain. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ

"Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain." (Al-An'am: 68).

Jika anda telah mengingkari mereka dengan lisan anda sejauh kemampuan dan anda pun telah menghindari perbuatan mereka, maka perbuatan mereka tidak akan mencelakakan anda, sebagaimana firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." (Al-Ma'idah: 105).

Allah menjelaskan bahwa seorang mukmin tidak akan dicelakakan oleh orang yang sesat jika ia menjalankan kebenaran dan konsisten pada petunjuk, yaitu dengan mengingkari kemungkaran, konsisten pada kebenaran dan menyerukan kebenaran dengan baik. Bahkan Allah akan memberikan jalan keluar bagi anda dan memberikan manfaat bagi mereka melalui petunjuk yang anda sampaikan bila itu anda lakukan dengan sabar dan semata-mata karena mengharap pahala dari Allah, insya Allah. Bergembiralah dengan kebaikan yang besar dan akibat yang terpuji selama anda tetap teguh pada kebenaran dan mengingkari apa-apa yang menyelisihinya, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

"Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertaqwa" (Al-A'raf: 128).

Dan firmanNya,

فَٱصْبِرْ ۖ إِنَّ ٱلْعَـٰقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

"Maka bersabarlah; sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertaqwa." (Hud: 49).

Serta firmanNya,

وَٱلَّذِينَ جَـٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." (Al-Ankabut: 69).

Semoga Allah menunjuki anda kepada yang diridhaiNya, menganugerahkan kepada anda kesabaran dan keteguhan serta menunjuki saudari-saudari, keluarga dan teman-teman anda ke-

pada yang dicintai dan diridhaiNya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Dekat dan Dia lah yang Kuasa menunjukkan ke jalan yang lurus.

Majalatul Buhuts, edisi 30, hal. 117-118, Syaikh Ibn Baz.

2. Hukum Melaporkan Pengguna Narkoba Bagi yang Mengkhawatirkan Keselamatan Dirinya

Pertanyaan:

Ada seseorang yang mengetahui beberapa sebagian pengguna narkoba, tapi ia tidak sanggup melaporkan mereka karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya dari kemungkinan terjadinya tindak kejahatan dari mereka atau karena adanya hubungan kekerabatan dengan mereka. Bagaimana hukumnya jika ia tetap melaporkan, lalu ia terancam dipukul atau dibunuh? Apakah itu termasuk fi sabilillah?

Jawaban:

Pertama; bahwa melaporkan mereka tidak mesti akan diketahui oleh mereka, karena tugas lembaga yang menerima laporan adalah tidak memberitakan siapa yang melaporkan, bahkan jika lembaga itu mempercayainya maka akan bertindak sesuai dengan laporannya, dan tidak akan mempedulikan ucapan pelapor jika lembaga tersebut tidak mempercayai laporannya. Jika kita membuka pintu pengumuman yang mencantumkan setiap orang yang melaporkan kemungkaran, tidak akan ada seorang pun yang melapor kepada pihak berwenang, karena tabiatnya manusia mengkhawatirkan keselamatan dirinya terhadap tindak kejahatan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Seharusnya pihak berwenang tidak mengumumkan nama orang yang melapor, tapi sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa jika mereka mempercayai ucapan pelapor maka mereka langsung bertindak berdasarkan laporan tersebut, jika tidak, maka mereka tidak perlu mempedulikan laporan tersebut. Tidak diragukan lagi, biasanya jika pelapor itu disebutkan, maka ia akan mendapat penganiayaan, baik berupa perkataan maupun perbuatan atau hal lainnya, dan tentunya dalam hal ini akan membahayakan si pelapor. Jika tidak tertanam keimanan

yang kuat di dalam jiwa yang biasanya menepiskan rasa takut untuk melaksanakan kewajiban melapor, rasa takut itu menghilang manakala hal tersebut tidak dilaporkan, dalam kondisi ini harus menasehati mereka terlebih dahulu sebelum melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Jika mereka berhenti, itulah yang diharapkan, jika tidak, maka mereka harus dilaporkan walaupun masih terhitung kerabat dekat.

Akhbarul Hisbah, edisi 2, Syaikh Ibn Utsaimin.

3. Cara yang Baik untuk Mengingkari Kemungkaran

Pertanyaan:

Kami perhatikan banyak sekali para pemuda yang antusias mengingkari kemungkaran, tapi mereka kurang baik dalam mengingkarinya. Apa saran dan petunjuk Syaikh untuk mereka, dan bagaimana cara terbaik untuk mengingkari kemungkaran?

Jawaban:

Saran saya untuk mereka agar mengkaji masalahnya dan pertama-tama mempelajarinya sampai yakin benar bahwa masalah tersebut baik atau mungkar berdasarkan dalil syar'i, sehingga dengan demikian pengingkaran mereka itu berdasarkan hujjah yang nyata, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

"*Katakanlah: 'Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik'.*" (Yusuf: 108).

Di samping itu, saya juga menyarankan kepada mereka, hendaknya pengingkaran itu dengan cara yang halus, tutur kata dan sikap yang baik agar mereka bisa menerima sehingga lebih banyak berbuat perbaikan daripada kerusakan, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

"Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik." (An-Nahl: 125).

Dan firmanNya,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu." (Ali Imran: 159).

Serta sabda Nabi ﷺ,

مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ.

"Barangsiapa tidak terdapat kelembutan padanya, maka tidak ada kebaikan padanya."[1]

Dan sabdanya,

إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُوْنُ فِيْ شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ.

"Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan memperindahnya, dan tidaklah (kelembutan) itu tercabut dari sesuatu kecuali akan memburukkannya."[2]

Serta berdasarkan hadits-hadits shahih lainnya.

Di antara yang harus dilakukan oleh seorang da'i yang menyeru manusia ke jalan Allah serta menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, adalah menjadi orang yang lebih dahulu melakukan apa yang diserukannya dan menjadi orang yang paling dulu menjauhi apa yang dilarangnya, sehingga ia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicela Allah ﷻ dalam firmanNya,

---

[1] Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Al-Birr wash Shilah* (2592).
[2] Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Al-Birr wash Shilah* (2594).

۞ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

"*Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri, padahal kamu membaca Al-Kitab (Taurat) Maka tidakkah kamu berpikir.*" (Al-Baqarah: 44).

Dan firmanNya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan.*"(Ash-Shaff: 2-3).

Di samping itu, agar ia tidak ragu dalam hal itu dan agar manusia pun melaksanakan apa yang dikatakan dan dilakukannya. *Wallahu waliyut taufiq.*

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Juz 5 hal. 75-76, Syaikh Ibn Baz.

4. Hukum Tidak Mengingkari Kemungkaran Karena Ia Sendiri Melakukannya

Pertanyaan:

Ketika dikatakan, "Kenapa anda tidak mengingkari kemungkaran?" Ada yang mengatakan, "Bagaimana saya mengingkarinya sementara saya melakukannya." Lalu ia berdalih dengan firman Allah ﷻ,

"*Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri.*" (Al-Baqarah: 44).

Dan hadits yang menyebutkan tentang seorang laki-laki yang isi perutnya keluar di neraka. Bagaimana membantah orang yang seperti itu?

Jawaban:

Kami katakan; Sesungguhnya manusia telah diperintahkan

untuk meninggalkan kemungkaran dan diperintahkan untuk mengingkari pelaku kemungkaran. Jika ternyata ia tidak meninggalkan kemungkaran, ia tetap mempunyai kewajiban lainnya, yaitu mengingkari pelaku kemungkaran. Adapun yang disebutkan di dalam ayat tadi, itu merupakan celaan yang ditujukan kepada yang menyuruh orang lain berbuat baik tapi ia sendiri tidak melakukannya (padahal ia mampu melakukannya), bukan karena ia menyuruh mereka. Karena itulah disebutkan, "*Maka tidakkah kamu berpikir.*" (Al-Baqarah: 44). Apakah masuk akal bisa seseorang menyuruh orang lain berbuat baik sementara ia sendiri tidak melakukannya? Tentu ini tidak masuk akal dan bertentangan dengan syari'at. Jadi larangan itu bukan untuk mencegah mengajak orang berbuat baik, tapi larangan memadukan keduanya, yaitu menyuruh orang lain sementara ia sendiri tidak melakukan. Demikian juga yang tersebut dalam hadits tadi, yaitu ancaman keras dicampakkan ke dalam neraka sehingga ususnya terurai, lalu para penghuni neraka mengerumuninya, lalu dikatakan kepada mereka, bahwa orang tersebut menyerukan kebaikan tapi ia sendiri tidak melakukannya dan mencegah kemungkaran tapi ia sendiri malah melakukannya. Ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut terkena siksaan ini, tapi jika ia tidak mengingkari, bisa jadi siksaannya lebih berat.

Alfazh wa Mafahim fi Mizan Asy-Syari'ah, hal 32-33, Syaikh Ibn Utsaimin.

5. Bagaimana Mengingkari Kemungkaran dengan Hati

Pertanyaan:

Bagaimana mengingkari kemungkaran dengan hati?

Jawaban:

Yaitu membenci kemungkaran dan tidak bergaul dengan para pelakunya, karena bergaul dengan mereka tanpa mengingkari sama dengan perbuatan Bani Israil yang dilaknat Allah, sebagaimana dalam firmanNya,

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ
مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا۟ لَا

"Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan 'Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu." (Al-Ma'idah: 78-79).

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 5 hal. 74-75, Syaikh Ibn Baz.

6. Hukum Meninggalkan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, padahal ia mampu melakukannya?

Jawaban:

Hukumnya, berarti ia durhaka terhadap Allah dan Rasul-Nya ﷺ, imannya lemah dan ia terancam bahaya besar yang berupa penyakit-penyakit hati dan efek-efeknya, cepat maupun lambat, sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan 'Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu."* (Al-Ma'idah: 78-79). Dan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ.

"Barangsiapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, jika tidak bisa maka dengan lisannya, jika tidak bisa juga maka dengan hatinya, itulah selemah-lemahnya iman."[3]

Dalam sabda lainnya beliau menyebutkan,

[3] HR. Muslim dalam *Al-Iman* (49).

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُنْكِرُوْهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ.

"Sesunggunnya manusia itu bila melihat kemungkaran tapi tidak mengingkarinya, maka dikhawatirkan Allah akan menimpakan siksa-Nya yang juga menimpa mereka."[4]

Masih banyak lagi hadits-hadits yang semakna dengan ini. Semoga Allah menunjuki kaum muslimin untuk senantiasa melaksanakan kewajiban yang agung ini dengan cara yang diridhai-Nya.

Majalatul Buhuts edsi 37, hal. 169, Syaikh bn Baz.

7. Hukum Merubah Kemungkaran dengan Tangan, Tugas Siapa?

Pertanyaan:

Apakah kemungkaran bisa dirubah dengan tangan, lalu siapa yang berkewajiban merubahnya dengan tangan. Mohon penjelasan beserta dalil-dalilnya. Semoga Allah senantiasa menjaga Syaikh.

Jawaban:

Allah ﷻ telah mencap kaum mukminin sebagai para penegak ingkarul mungkar (yang mengingkari kemungkaran) dan memerintahkan kebaikan, sebagaimana firmanNya,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar." (At-Taubah: 71).

Dan firmanNya,

---

[4] HR. Abu Dawud dalam *Al-Malahim* (4338), At-Tirmidzi dalam *At-Tafsir* (3057), Ibnu Majah dalam *Al-Fitan* (4005) seperti itu.

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar." (Ali Imran: 104).

Serta firmanNya,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar." (Ali Imran: 110).

Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya mengenai amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian ini karena betapa perlunya hal tersebut.

Dalam hadits shahih disebutkan,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ.

"Barangsiapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, jika tidak bisa maka dengan lisannya, jika tidak bisa juga maka dengan hatinya, itulah selemah-lemahnya iman."[5]

Jadi, kemungkaran itu bisa dirubah dengan tangan oleh orang yang mampu melakukannya, seperti; para penguasa, instansi-instansi yang khusus bertugas menangani masalah ini, orang-orang yang mengharapkan pahala melalui jalur ini, pemimpin yang mempunyai kewenangan dalam hal ini, hakim yang mempunyai tugas ini, setiap orang di rumahnya dan terhadap anak-anaknya serta keluarganya sendiri sejauh kemampuan.

Adapun yang tidak mampu melakukannya, atau jika merubahnya dengan tangannya bisa menimbulkan petaka dan perla-

[5] HR. Muslim dalam *Al-Iman* (49).

wanan terhadapnya, maka hendaknya ia tidak merubahnya dengan tangan, tapi mengusahakan dengan lisannya. Ini cukup baginya, agar pengingkarannya dengan tangannya tidak menimbulkan yang lebih mungkar dari yang telah diingkarinya. Demikian sebagaimana disebutkan oleh para ahlul ilmi.

Mengingkari kemungkaran dengan lisannya, bisa dengan mengatakan, "Saudaraku, bertakwalah kepada Allah. Ini tidak boleh. Ini harus ditinggalkan." Demikian yang harus dilakukannya, atau dengan ungkapan-ungkapan serupa lainnya dengan tutur kata yang baik.

Setelah dengan lisan adalah dengan hati, yaitu membenci dengan hatinya, menampakkan ketidaksukaannya dan tidak bergaul dengan para pelakunya. Inilah cara pengingkaran dengan hati. *Wallahu waliyut taufiq.*

Majalatul Buhuts, edisi 36, hal. 121-122, Syaikh Ibn Baz.

8. Menentukan Antara Boleh dan Tidak Bagi Manusia

Pertanyaan:

Bolehkah seseorang memfungsikan dirinya sebagai penentu terhadap orang lain dalam setiap persoalan, dan kapan seseorang dibolehkan secara syar'i untuk mengatakan, 'ini buruk' dan 'ini baik'?

Jawaban:

Tidak boleh seseorang memfungsikan dirinya sebagai penentu terhadap orang lain dengan melupakan dirinya sendiri – bahkan seharusnya seseorang memperhatikan aib dirinya terlebih dahulu sebelum memperhatikan aib orang lain–, tapi jika seorang muslim memfungsikan dirinya sebagai pemberi nasehat bagi saudara-saudaranya, yaitu menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran, maka ini baik, dan tidak dikategorikan sebagai memfungsikan dirinya sebagai penentu bagi orang lain. Allah ﷻ berfirman,

"*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu.*" (Al-Hujurat: 10).

Rasulullah ﷺ pun telah bersabda,

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.

"*Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya adalah laksana satu bangunan yang saling menguatkan.*"[6]

Allah ﷻ berfirman,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Al-Ma'idah: 2).

Dan Rasulullah ﷺ pun bersabda,

الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ. قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ: لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ.

"*Agama adalah nasehat?*" Kami tanyakan, "Bagi siapa?" Beliau menjawab, '*Bagi Allah, KitabNya, RasulNya, para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin lainnya*'."[7]

Serta sabdanya,

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

"*Tidak beriman (dengan sempurna) seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai (kebaikan) bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai (itu) bagi dirinya sendiri.*"[8]

Maka hendaknya seorang manusia terlebih dahulu memperbaiki dirinya kemudian berusaha memperbaiki orang lain, hal ini termasuk kategori mencintai kebaikan bagi mereka dan loyal (nasehat) terhadap mereka, bukan kategori merendahkan orang lain atau mencari-cari aib mereka, karena yang demikian ini dilarang

[6] HR. Al-Bukhari dalam *Al-Mazhalim* (2446), Muslim dalam *Al-Birr wash Shilah* (2585).
[7] HR. Muslim dalam *Al-Iman* (55).
[8] HR. Al-Bukhari dalam *Al-Iman* (13), Muslim dalam *Al-Iman* (45).

oleh Islam, sebab yang dianjurkan adalah mencintai kebaikan bagi mereka.

Adapun ucapan seseorang, "ini buruk dan ini tidak', seorang muslim tidak dituntut secara syar'i untuk mengucapkan demikian kepada saudaranya sesama muslim, kecuali jika benar-benar diketahui penyimpangannya atau maksud-maksud buruknya. Bagi yang mengetahui perihalnya, harus mengatakan apa yang diketahuinya, yaitu tentang keburukannya dan penyimpangannya, jika hal ini dipandang akan melahirkan kemaslahatan bagi agamanya, yaitu dengan memperingatkan orang-orang terhadap orang tersebut agar mereka bisa membentengi diri dari bahayanya. Tapi jika itu diucapkan hanya untuk menjatuhkannya atau mencelanya, maka ini tidak boleh, karena ini merupakan penghinaan secara pribadi yang tidak mengandung masalahat.

Tidak diragukan lagi, bahwa memberi ketetapan bagi manusia memerlukan ketelitian dan kajian, karena seseorang tidak boleh berpedoman pada dugaannya. Allah ﷻ telah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا۟ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yaang lain." (Al-Hujurat: 12).

Lain dari itu, dalam hal ini, seseorang tidak boleh berpedoman pada berita dari orang yang fasik, karena Allah ﷻ telah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa me-

ngetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (Al-Hujurat: 6).

Karena itu, hendaknya seseorang menjauhi buruk sangka dan tidak menetapkan/mencap hanya berdasarkan dugaan. Hendaknya ia tidak menerima berita-berita begitu saja tanpa mengeceknya dan memastikannya, dan hendaknya tidak mencap orang lain kecuali berdasarkan ilmu syari'i. Jika ia memiliki ilmu syari'i, maka ia bisa menetapkan berdasarkan ilmu yang dimilikinya, tapi jika tidak mengerti hukum-hukum syari'at, maka tidak boleh menilai sikap-sikap orang lain.

Hendaknya pula tidak melibatkan diri dalam ruang lingkup ini jika tidak memiliki ilmunya, karena Allah ﷻ telah berfirman,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggunganjawabnya." (Al-Isra': 36).

Dalam ayat lain disebutkan,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Katakanlah, 'Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa saja yang tidak kamu ketahui'." (Al-A'raf: 33).

Orang yang tidak memiliki ilmu hendaknya tidak memberi ketetapan hanya berdasarkan dugaan atau berdasarkan pendapatnya atau berdasarkan apa yang terbetik di dalam benaknya, akan tetapi hendaknya ia diam karena perkara ini sangat ber-

bahaya. Barangsiapa menuduh seorang mukmin dengan tuduhan yang tidak ada padanya, atau mencapnya dengan sesuatu yang tidak sesuai, maka tuduhan itu akan kembali dan menimpa padanya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits,

إِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ

"Sesungguhnya, barangsiapa yang melaknat sesuatu yang tidak ada padanya, maka laknat itu akan kembali kepadanya (menimpanya)."[9]

Lain dari itu, seorang muslim tidak boleh mengatakan kepada saudaranya, 'Hai orang fasik' atau 'hai orang kafir' atau 'hai orang jelek' atau ucapan-ucapan atau gelar-gelar serupa lainnya, karena Allah ﷻ telah berfirman,

وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَـٰبِ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَـٰنِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ

"Dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman." (Al-Hujurat: 11).

Jadi, seorang muslim harus hati-hati dalam masalah ini, dan hendaknya memiliki ilmu dan hujjah yang nyata sehingga bisa menetapkan terhadap dirinya terlebih dahulu, baru kemudian terhadap orang lain, di samping itu, hendaknya pula ia memiliki kejelian dan kemantapan serta wawasan luas dan tidak tergesa-gesa.

Kitabud Da'wah, 7, Syaikh Al-Fauzan (2/168-170).

9. Mengingkari Kemungkaran bagi Penguasa

Pertanyaan:

Ada sebagian orang yang tidak takut kecuali dengan kekerasan. Apa yang harus dilakukan terhadapnya?

---

[9] HR. Abu Dawud dalam *Al-Adab* (4908), At-Tirmidzi dalam *Al-Birr* (1978) dari hadits Ibnu Abbas, Abu Dawud (4905) dari hadits Abu Darda'.

Jawaban:

Memang, ada sebagian orang yang tidak takut kecuali dengan kekerasan. Hanya saja, kekerasan yang tidak membuahkan kemaslahatan dan hanya melahirkan yang lebih buruk, tidak boleh digunakan, karena yang harus dilakukan adalah dengan hikmah. Kekerasan yang berupa pukulan dan penjara hanya boleh dilakukan oleh para penguasa. Adapun manusia biasa hanya bertugas menjelaskan kebenaran dan mengingkari kemungkaran. Sedangkan merubah kemungkaran, lebih-lebih dengan tangan, ini dibebankan kepada para penguasa, merekalah yang berkewajiban merubah kemungkaran sejauh kemampuan, karena mereka yang bertanggung jawab terhadap perkara ini.

Jika seseorang ingin merubah kemungkaran dengan tangannya setiap kali melihat kemungkaran, tentu hal ini akan melahirkan kerusakan. Karena itu, harus mengikuti hikmah dalam perkara ini. Anda bisa merubah kemungkaran di rumah yang di bawah kekuasaan anda, tapi merubah kemungkaran di pasar dengan tangan, bisa menimbulkan hal yang lebih buruk daripada kemungkaran tersebut. Dalam kondisi seperti ini, hendaknya anda menyampaikan kepada yang mempunyai kemampuan untuk merubah kemungkaran di pasar itu.

Kitabud Da'wah, 6, Syaikh Ibn Utsaimin (1/38-39)

10. Mengingkari Orang yang Minum Karena Lupa di Bulan Ramadhan

Pertanyaan:

Bagaimana hukum orang yang makan dan minum karena lupa di bulan Ramadhan? Apakah orang yang melihatnya makan dan minum karena lupa harus mengingatkan puasanya?

Jawaban:

Orang yang makan dan minum padahal ia sedang berpuasa, maka puasanya sah, tapi jika teringat, ia harus tidak boleh menelannya, walaupun makanan atau minuman itu telah ada di dalam mulutnya, ia harus memuntahkannya. Dalil yang menunjukkan bahwa puasanya tetap sempurna adalah sabda Nabi ﷺ yang

disebutkan dalam hadits Abu Hurairah,

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ

"Barangsiapa lupa ia sedang berpuasa lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia melanjutkan puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum."[10]

Lain dari itu, karena seseorang tidak dihukum jika melakukan sesuatu karena lupa, berdasarkan firman Allah ﷻ,

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jka kami lupa atau kami tersalah." (Al-Baqarah: 286).

Lalu Allah mengatakan, *"Aku telah melakukannya."*[11] (yakni tidak menghukum).

Adapun orang yang melihatnya, ia harus mengingatkannya, karena ini termasuk merubah kemungkaran, Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ.

"Barangsiapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, jika tidak bisa maka dengan lisannya, jika tidak bisa juga maka dengan hatinya."[12]

Tidak diragukan lagi, bahwa makan atau minumnya seorang yang sedang berpuasa termasuk kemungkaran, tapi ia dimaafkan karena lupa, sehingga dengan begitu tidak dihukum. Adapun orang yang melihatnya, tidak ada alasan untuk tidak mengingkari kemungkaran tersebut.

Kitabud Da'wah, 4, Syaikh Ibn Utsaimin (1/163-164).

---

[10] HR. Al-Bukhari dalam *Ash-Shaum* (1933), Muslim dalam *Ash-Shiyam* (1155).
[11] HR. Muslim dalam *Al-Iman* (136).
[12] HR. Muslim dalam *Al-Iman* (49).

11. Cara Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar Serta Hikmah di Baliknya

Pertanyaan:

Bagaimana caranya menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar? Dan apa hikmah yang terkandung di dalamnya?

Jawaban:

Pertanyaan ini sungguh bagus dan perlu diperhatikan, karena amar ma'ruf dan nahi mungkar termasuk kewajiban-kewajiban terpenting dalam Islam dan termasuk kewajiban-kewajiban besar. Lain dari itu, karena melaksanakannya, bagi para ahli ilmu dan iman, merupakan cara yang paling agung untuk memperbaiki masyarakat Islam dan menyelamatkannya dari siksa Allah ﷻ, cepat maupun lambat, serta untuk mengukuhkan mereka pada jalan yang lurus. Karena itulah Allah ﷻ berfirman,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.*" (Ali Imran: 110).

Allah menjadikan mereka sebagai umat terbaik yang dilahirkan bagi manusia karena faktor amal-amal yang baik ini. Dalam ayat lain Allah ﷻ menyebutkan,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung.*" (Ali Imran: 104).

Allah mencap mereka dengan keberuntungan yang mutlak karena perkara yang agung ini, yaitu mengajak manusia kepada kebaikan dan memerintahkan mereka berbuat kebaikan serta

mencegah mereka dari kemungkaran, karena itulah Allah ﷻ menjadikan mereka orang-orang yang beruntung karena amal mereka yang baik ini. Keberuntungan adalah menggapai segala kebaikan yang merupakan faktor-faktor kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah ﷻ berfirman,

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka ta'at kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*" (At-Taubah: 71).

Allah menjanjikan rahmat bagi mereka karena amal-amal baik mereka yang di antaranya adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar.

Ini menunjukkan bahwa hal ini wajib atas semua kaum mukminin dan mukminat, sesuai dengan kesanggupannya, tidak hanya orang per orang, karena kewajiban ini merupakan karakter dan akhlak mereka yang agung nan mulia. Namun demikian, harus dilakukan dengan hikmah dan ilmu, bukan dengan ketidak tahuan dan tidak pula dengan kekasaran dan kekerasan; maka harus mencegah kemungkaran dan menyuruh kepada kebaikan berdasarkan ilmu dan hujjah. Kebaikan adalah yang diperintahkan Allah dan RasulNya, sedang kemungkaran adalah yang dilarang oleh Allah dan RasulNya.

Kewajiban orang yang memerintahkan dan melarang adalah harus berdasarkan hujjah dan ilmu, baik laki-laki maupun perempuan, jika tidak, hendaklah diam. Allah ﷻ telah berfirman,

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ

"*Katakanlah, 'Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang*

mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata." (Yusuf: 108).

Dalam ayat ini disebutkan (*dengan hujjah yang nyata*) yakni dengan ilmu. Dalam ayat lain disebutkan,

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ

"*Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.*" (An-Nahl: 125).

Yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah ilmu sedangkan menyeru manusia ke jalan Allah termasuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, karena ini merupakan cara menjelaskan kebenaran dan menampakkannya kepada manusia. Adakalanya orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar memiliki kekuasaan yang ditakuti oleh pelaku kemungkaran dan bisa mengharuskan kebaikan pada orang yang meninggalkan kebaikan. Ruang lingkup dakwah (menyeru manusia ke jalan Allah) lebih luas dari ini, yaitu menjelaskan kepada manusia dan menunjuki mereka kepada kebenaran.

Kesimpulannya; bahwa wajib atas orang yang menyeru manusia ke jalan Allah serta orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, untuk memiliki ilmu sehingga tidak memerintahkan sesuatu yang bertolak belakang dengan syari'at dan tidak melarang sesuatu yang telah sesuai dengan syari'at. Lain dari itu, hendaknya itu dilakukan dengan kelembutan, tidak kasar dan tidak mengucapkan kata-kata yang buruk, tapi dengan tutur kata yang baik dan halus, sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah ﷻ,

فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ

"*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.*" (Ali Imran: 159).

Dan firman Allah ﷻ kepada Musa dan Harun saat diperintahkan untuk menemui Fir'aun,

فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

"*Maka berbicalah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan ia ingat atau takut.*" (Thaha: 44).

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanwwi'ah, Syaikh Ibn Baz (7/327-329).

12. Nasehat untuk Ha'iah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, kepada yang mulia, pimpinan umum Hai'ah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, semoga Allah memberinya petunjuk.

Salamullah 'alaikum warahamtullahi wa barakatuh; *wa ba'du,*

Saya sertakan kepada saudara bersama surat ini, lampiran berupa surat yang ditulis oleh A.A.I berkebangsaan Mesir yang menyebutkan tentang tindakan buruk terhadap isterinya yang dilakukan oleh salah seorang petugas Hai'ah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di Jeddah. Setelah menelitinya, saya berharap bisa memberikan nasehat kepada instansi ini di Jeddah dan lainnya untuk bersikap lembut dan menggunakan cara yang halus dalam mengingkari kemungkaran, terutama dalam masalah penampakkan wajah wanita, karena Allah ﷻ memberikan kepada kelembutan apa yang tidak diberikan kepada yang kasar. Dan tidak diragukan lagi, bahwa membuka wajah (bagi wanita) merupakan masalah yang diperselisihkan oleh para ahlul ilmi. Maka selayaknya disikapi dengan kelembutan dalam mengingkarinya dan mengajak untuk berhijab secara sempurna dengan cara yang baik tanpa harus disertai dengan menahan pasport atau visa atau menaikkan ke mobil untuk di bawa ke kantor, lebih-lebih terhadap para wanita asing, mereka lebih berhak untuk diperlakukan dengan lembut karena kejahilan mereka dan kebiasaan mereka membukakan wajah di negara mereka kecuali yang dirahmati Allah.

Semoga Allah ﷻ menganugerahkan petunjuk untuk saudara semua kepada segala sesuatu yang diridhaiNya dan menolong saudara semua pada semua kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mahadekat.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanwwi'ah, Syaikh Ibn Baz (7/317).

13. Batasan Mengingkari Kemungkaran

Pertanyaan:

Ada seseorang yang mengingkari suatu kemungkaran dengan keras pada seseorang, tapi masalah itu merupakan masalah yang mengandung perbedaan pendapat di kalangan ulama. Lalu orang yang diingkarinya itu membantahnya dengan mengatakan, 'Anda tidak berhak mengingkari saya dalam masalah ini, karena masalah ini fleksible.' Lalu, apa kriteria-kriteria untuk mengingkari kemungkaran? Apakah benar tidak boleh mengingkari (masalah khilafiyah) sesuatu yang mengandung perbedaan pendapat? Dan apa hukum orang mengingkari kemungkaran orang lain dalam masalah khilafiyah (masalah-masalah yang mengandung perbedaan pendapat)?

Jawaban:

Masalah-masalah khilafiyah adalah ruang lingkup ijtihad, karena tidak ada nashnya yang jelas dan tidak ada dalil yang shahih untuk menguatkan salah satu pendapat, karena itulah terjadi perbedaan pendapat di antara para imam yang terkenal. Hal ini biasanya berkaitan dengan masalah-masalah cabang syari'at (masalah *furu'iyah*). Hal ini tidak boleh diingkari dengan keras terhadap salah seorang mujtahid. Misalnya tentang bacaan *basmalah* dengan suara nyaring, bacaan di belakang imam, duduk *tawarruk* pada raka'at kedua, bersedekap setelah bangkit dari ruku', jumlah takbir pada shalat jenazah, kewajiban zakat pada madu, sayur mayur dan buah-buahan, berbuka karena berbekam, kewajiban membayar *fidyah* bagi yang sedang ihram karena lupa atau memotong rambut atau mengenakan wewangian karena lupa, dan lain sebagainya.

Tapi jika perbedaan itu tipis dan bertolak belakang dengan nash yang jelas, maka pelakunya diingkari jika meninggalkannya, tapi pengingkarannya harus berdasarkan dalil. Misalnya tentang mengangkat kedua tangan ketika hendak ruku' dan ketika bangkit dari ruku', thuma'ninah ketika ruku' dan sujud dan setelah bangkit dari ruku' dan sujud, bershalawat kepada Nabi ﷺ dalam tasyahhud, wajibnya salam sebagai penutup shalat, dan lain sebagainya.

Adapun perbedaan pendapat dalam masalah aqidah, seperti;

sifat tinggi dan *istiwa'*, penetapan sifat-sifat *fi'liyah* bagi Allah ﷻ, penciptaan perbuatan-perbuatan makhluk, pengkafiran karena dosa, memerangi pemimpin, mencela para shahabat, sifat permulaan bagi Allah ﷻ, berlebih-lebihan terhadap Ali dan keturunannya serta isterinya, keluarnya amal perbuatan dari cakupan keimanan, mengingkari karamah, membuat bangunan di atas kuburan, shalat di dekat kuburan, dan lain sebagainya. Yang demikian ini harus diingkari dengan keras, karena para imam telah sepakat pada pendapat para pendahulu umat, adapun perbedaan pendapat datangnya dari para pelaku bid'ah atau setelah tiadanya para imam pendahulu umat. *Wallahu a'lam.*

Al-Lu'lu' Al-Makin, dari Fatwa Syeikh Ibn Jibrin, hal. 296-297.

14. Mengajak Kepada Kebaikan Harus Dilaksanakan Walaupun yang Diajaknya Marah

Pertanyaan:

Jika kita telah berusaha mencegah gunjingan dan hasutan di antara manusia, adakalanya orang yang kita ajak kepada kebaikan dan kita cegah dari keburukan itu malah mencela dan marah kepada kita. Apakah kita berdosa karena kemarahannya, walaupun itu salah seorang orang tua kita? Apakah kita tetap harus mencegah mereka atau membiarkan hal yang tidak kita perlukan dalam hal ini? Kami mohon jawaban, semoga Allah menunjuki Syaikh.

Jawaban:

Di antara kewajiban-kewajiban terpenting adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan), sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mung-

kar."(At-Taubah: 71).

Allah ﷻ menjelaskan dalam ayat ini, bahwa di antara sifat-sifat wajib kaum mukminin dan mukminat adalah menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allah ﷻ berfirman,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

"*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.*" (Ali Imran: 110).

Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ.

"*Barangsiapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, jika tidak bisa maka dengan lisannya, jika tidak bisa juga maka dengan hatinya, itulah selemah-lemahnya iman.*"[13]

Dan masih banyak lagi ayat-ayat dan hadits-hadits lainnya yang menunjukkan wajibnya menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar serta tercelanya orang yang meninggalkannya. Maka hendaknya anda sekalian, setiap mukmin dan mukminah, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, walaupun orang yang anda ingkari itu marah, bahkan sekalipun mereka mencerca kalian, kalian harus tetap sabar, sebagaimana para rasul عليهم السلام dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan, sebagaimana firman Allah ﷻ kepada NabiNya ﷺ,

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

"*Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar.*" (Al-Ahqaf: 35).

Dan firmanNya,

وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

[13] HR. Muslim dalam *Al-Iman* (49).

"*Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.*" (Al-Anfal: 46).

Serta firmanNya yang menceritakan Luqmanul Haqim, bahwa ia berkata kepada anaknya,

يَٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ

"*Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).*" (Luqman: 17).

Tidak diragukan lagi, bahwa lurus dan konsistennya masyarakat adalah karena Allah ﷻ kemudian karena amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan bahwa rusak serta berpecah belahnya masyarakat yang mengakibatkan potensialnya kedatangan siksaan yang bisa menimpa semua orang adalah disebabkan oleh meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ.

"*Sesungguhnya manusia itu bila melihat kemungkaran tapi tidak mengingkarinya, maka dikhawatirkan Allah akan menimpakan siksaNya yang juga menimpa mereka.*"[14]

Allah ﷻ pun telah memperingatkan para hambaNya dengan sejarah kaum kuffar Bani Israil yang disebutkan dalam firmanNya,

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۢ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعۡتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوۡنَ عَن مُّنكَرٖ فَعَلُوهُۚ لَبِئۡسَ مَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ ﴿٧٩﴾

---

[14] HR. Ahmad (1/2,5,7,9), Abu Dawud dalam *Al-Malahim* (4338), At-Tirmidzi dalam *At-Tafsir* (3057), Ibnu Majah dalam *Al-Fitan* (4005) seperti itu.

"Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan 'Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu." (Al-Ma'idah: 78-79).

Semoga Allah menunjuki semua kaum muslim, baik penguasa maupun rakyat jelata untuk tetap menegakkan kewajiban ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah memperbaiki kondisi mereka dan menyelamatkan semuanya dari faktor-faktor yang bisa mendatangkan kemurkaanNya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Mahadekat.

Fatawa Al-Mar'ah, hal. 100-101, Syaikh Ibn Baz.

15. Hukum Enggan Menasehati Untuk Meninggalkan Menggunjing dan Menghasud Karena Takut Riya'

Pertanyaan:

Seorang wanita bertanya dengan mengatakan, "Saya takut riya', sampai-sampai saya tidak bisa menasehati orang lain atau mencegahnya dari perbuatan-perbuatan tertentu, seperti; menggunjing, menghasud dan lain-lain. Saya khawatir itu menimbulkan riya' pada diri saya, dan saya khawatir orang mengiranya riya'. Karena itu saya tidak menasehati mereka sedikit pun, bahkan terdetik dalam hati saya bahwa mereka pun orang-orang terpelajar, mereka tidak membutuhkan nasehat." Bagaimana petunjuk Syaikh?

Jawaban:

Ini termasuk reka perdaya setan untuk menghalangi manusia dari berdakwah, dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya adalah dengan meniupkan keraguan bahwa ini termasuk riya', atau khawatir orang-orang menganggapnya riya'. Seharusnya anda tidak mempedulikan hal ini, bahkan seharusnya anda mensehati saudari-saudari dan saudara-saudara anda jika anda melihat penyepelean kewajiban atau pebuatan haram seperti menggunjing, menghasud dan tidak berhijab terhadap laki-laki non muhrim. Jangan takut riya', tapi ikhlaskah karena Allah, tulus-

nya terhadapNya, dan bergembiralah dengan kebaikan. Tinggalkan tipu daya setan dan bisikan-bisikannya, karena Allah Maha Mengetahui maksud yang ada di dalam hati anda dan Allah pun Maha Mengetahui keikhlasan anda karena Allah ﷻ dan loyalitas anda terhadap para hambaNya.

Tidak diragukan lagi, bahwa riya' adalah syirik kecil, tidak boleh dilakukan. Namun seorang mukmin atau mukminah tidak boleh meninggalkan yang diwajibkan Allah atasnya yang berupa dakwah serta menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar karena takut riya'. Kendati demikian hendaknya waspada terhadap hal ini, hendaknya ia melaksanakannya di tengah-tengah kaum laki-laki dan kaum perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan sama saja dalam hal ini. Allah telah menjelaskannya, sebagaimana firmanNya,

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*" (At-Taubah: 71).

Majalatul Buhuts, edisi 37 hal. 171-172, Syaikh Ibn Baz.

Fatwa-Fatwa tentang SEPUTAR ORANG-ORANG KAFIR

1. Bepergian ke Negera-negara Non Islam

Pertanyaan:

Banyak orang yang bepergian ke luar negeri non Islam yang tidak mempedulikan perbuatan-perbuatan maksiat, terutama mereka yang bepergian untuk merayakan bulan madu. Saya mohon perkenan Syaikh yang mulia untuk berkenan memberikan nasehat kepada anak-anak dan saudara-saudara kaum muslimin serta para penguasa untuk memperhatikan masalah ini.

Jawaban:

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya serta mereka yang meniti petunjuknya. *Amma ba'du,*

Tidak diragukan lagi bahwa bepergian ke negeri kafir mengandung bahaya besar, tidak hanya untuk saat pernikahan, atau yang disebut dengan istilah bulan madu, tapi juga untuk saat-saat lainnya. Seharusnya seorang mukmin bertakwa kepada Allah dan mewaspadai faktor-faktor yang bisa menimbulkan marabahaya. Bepergian ke negara-negara musyrikin, juga ke negara-negara yang menganut faham kebebasan mutlak dan yang tidak ada pengingkaran terhadap perilaku kemungkaran, mengandung bahaya-besar yang mengancam agama dan moralnya, termasuk juga terhadap agama isterinya jika turut serta bersamanya. Maka seharusnya semua pemuda kita dan semua saudara kita, tidak bepergian ke sana dan memalingkan angan-angan dari itu serta tetap tinggal di negeri mereka saat masa pernikahan dan lainnya. Mudah-mudahan dengan begitu Allah ﷻ melindungi mereka dari keburukan bisikan-bisikan setan. Bepergian ke negara-negara yang banyak kekufuran, kesesatan, kebebasan dan merajalelanya kerusakan, seperti; perzinaan, minum khamr dan berbagai macam kekufuran dan kesesatan lainnya, mengandung bahaya yang besar baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Berapa banyak orang shalih yang bepergian ke sana lalu kembali menjadi orang yang rusak. Berapa banyak orang muslim yang kembali telah menjadi seorang kafir. Bahayanya bepergian yang demikian ini sungguh sangat besar. Nabi ﷺ telah bersabda,

أَنَا بَرِيْءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيْمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِيْنَ.

"Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin."[1]

Dalam hadits lain beliau bersabda,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْ مُشْرِكٍ أَشْرَكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلاً حَتَّى يُفَارِقَ الْمُشْرِكِيْنَ إِلَى الْمُسْلِمِيْنَ

"Allah tidak akan menerima amal dari seorang musyrik yang berbuat syirik setelah sebelumnya memeluk Islam sehingga ia memisahkan diri dari kaum musyrikin dan kembali kepada kaum muslimin."[2]

Maksud '*sehingga ia memisahkan diri dari kaum musyrikin*' adalah, bahwa seharusnya ia waspada untuk tidak bepergian ke negara-negara mereka, tidak hanya pada saat bulan madu saja, tapi juga di saat-saat lainnya. Para ahli ilmu telah menyatakan hal ini dengan jelas dan memperingatkannya. Sungguh, kecuali seseorang yang memiliki ilmu yang mantap yang boleh pergi ke sana untuk menyerukan dakwah ke jalan Allah dan mengeluarkan manusia dari kegelapan ke jalan yang terang benderang, menjelaskan kebaikan-kebaikan Islam kepada mereka, mengajari kaum muslimin tentang hukum-hukum agama mereka yang disertai dengan membimbing dan membina mereka dengan berbagai kebaikan. Orang yang seperti itu, mudah-mudahan mendapat balasan pahala dan kebaikan yang besar. Biasanya, bagi orang yang seperti itu tidak membahayakannya karena ia telah memiliki ilmu, ketakwaan dan hujjah yang mantap. Tapi jika ia mengkhawatirkan terjadinya bencana terhadap agamanya, maka ia tidak boleh bepergian ke negara kaum musyrikin, hal ini untuk menjaga agamanya dan untuk menyelamatkan diri dari sebab-sebab yang bisa menimbulkan bencana dan kemurtadan. Adapun bepergian karena dorongan kecenderungan hawa nafsu, tentu mengandung bahaya besar dan akibat yang mengerikan serta bertentangan dengan

---

[1] HR. Abu Dawud dalam *Al-Jihad* (2645), At-Tirmidzi dalam *As-Sair* (1604), An-Nasa'i dalam *Al-Qasamah* (8/36).

[2] HR. An-Nasa'i dalam *Az-Zakah* (5/83), Ibnu Majah dalam *Al-Hudud* (2536), Ahmad (5/504).

hadits-hadits shahih yang sebagiannya telah kami tuturkan tadi. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita. Begitu pula bepergian ke negara musyrik untuk tujuan wisata, berniaga, mengunjungi seseorang atau lainnya, semua itu tidak boleh, karena mengandung bahaya besar dan bertentangan dengan sunnah Rasul ﷺ yang melarangnya. Maka nasehat saya untuk setiap muslim, hendaklah tidak bepergian ke negara-negara kafir dan negara yang menganut faham kebebasan mutlak serta membiarkan kerusakan dan tidak dipedulikannya kemungkaran, hendaknya tetap tinggal di negerinya sendiri yang banyak mengandung keselamatan dan sedikit kemungkarannya, karena yang demikian ini lebih baik dan lebih selamat baginya serta lebih menjaga agamanya.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk ke jalan yang benar.

Fatawa Syaikh Ibnu Baz, juz 3, hal. 1066.

2. Bepergian ke Negara Kafir

Pertanyaan:

Apa hukum bepergian ke negara kafir? Dan apa hukum bepergian untuk maksud wisata?

Jawaban:

Tidak boleh bepergian ke negara kafir kecuali dengan tiga syarat:

- **Syarat pertama:** Memiliki ilmu yang dapat membantah keraguan.

- **Syarat kedua:** Memiliki pondasi agama kuat yang bisa melindunginya dari dorongan syahwat.

- **Syarat ketiga:** Membutuhkan kepergian tersebut.

Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka ia tidak boleh bepergian ke negara kafir karena bisa menimbulkan fitnah atau dikhawatirkan akan terkena fitnah di samping hal ini merupakan penyia-nyiaan harta, karena pada perjalanan semacam ini biasanya seseorang mengluarkan banyak uang, di samping hal ini malah menyuburkan perekonomian kaum kuffar. Tapi jika ia memang

memerlukannya, misalnya untuk berobat atau menuntut ilmu yang tidak tersedia di negaranya, sementara ia pun telah memiliki ilmu dan agama yang kuat sebagaimana kriteria yang kami sebutkan, maka tidak apa-apa.

Adapun bepergian untuk tujuan wisata ke negara-negara kafir, itu tidak perlu, karena ia masih bisa pergi ke negara-negara Islam yang memelihara penduduknya dengan simbol-simbol Islam. Negara kita ini, alhamdulillah, kini telah menjadi negara wisata di beberapa wilayahnya. Dengan begitu ia bisa bepergian ke sana dan menghabiskan masa liburnya di sana.

Al-Majmu' Ats-Tsamin, juz 1, hal. 49-50, Syaikh Ibnu Utsaimin.

3. Tinggal di Negara Kafir

Pertanyaan:

Apa hukum tinggal di negara kafir?

Jawaban:

Tinggal di negara kafir merupakan bahaya besar terhadap agama, akhlak, moral dan adab seorang muslim. Kita –juga selain kita– telah menyaksikan banyaknya penyimpangan dari orang-orang yang tinggal di sana, mereka kembali dengan kondisi yang tidak seperti saat mereka berangkat. Mereka kembali dalam keadaan fasik, bahkan ada yang murtad, keluar dari agamanya dan menjadi kufur terhadap Islam dan agama-agama lainnya, *na'udzu billah,* sampai-sampai mereka menentang secara mutlak dan mengolok-olok agama dan para pemeluknya, baik yang lebih dulu darinya maupun yang kemudian. Karena itu, hendaknya, bahkan seharusnya, mewaspadai hal itu dan menerapkan syarat-syarat yang dapat menjaga hawa nafsu dari perusak-perusak tersebut. Maka, tinggal di negara kafir harus memenuhi dua syarat utama:

Syarat pertama: Tetap memelihara diri pada agamanya, yaitu dengan memiliki ilmu, keimanan dan kekuatan tekad yang mengokohkannya tetap pada agamanya serta waspada terhadap penyimpangan dan penyelisihan, dan hendaknya pula terlindungi dari permusuhan dan kebencian kaum kuffar serta menjaukan diri

dari loyal dan mencintai mereka, karena hal ini akan meng-gugurkan keimanannya.

Allah ﷻ berfirman,

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

"*Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka.*" (Al-Mujadilah: 22).

Dalam ayat lainnya disebutkan,

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَٰدِمِينَ ﴿٥٢﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-oang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata, 'Kami takut akan mendapat bencana'. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.*" (Al-Ma'idah: 51-52).

Dalam sebuah hadits shahih dari Nabi ﷺ disebutkan, bahwa barangsiapa mencintai suatu kaum, maka ia termasuk golongan

mereka,

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

"*Seseorang itu bersama orang yang dicintainya.*"[3]

Mencintai musuh-musuh Allah termasuk bahaya terbesar terhadap seorang muslim, karena mencintai mereka melahirkan sikap menyamai dan mengikuti mereka, atau minimal tidak mau mengingkari mereka, karena itu Nabi ﷺ mengatakan, yang maksudnya bahwa barangsiapa mencintai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka.

Syarat kedua: Tetap menunjukkan agamanya, yaitu menampakkan simbol-simbol Islam tanpa ada halangan, sehingga tidak terhalangi untuk melaksanakan shalat, shalat Jum'at dan mengikuti berbagai perkumpulan jika ada jama'ah lain bersamanya yang mengikuti shalat Jum'at. Tidak terhalangi untuk menunaikan zakat, puasa, haji dan syi'ar-syi'ar lainnya. Jika tidak memungkinkan melaksanakan itu, maka tidak boleh tetap tinggal di sana, bahkan saat itu ia wajib hijrah (pergi dari sana).

Dalam kitab *Al-Mughni* (hal 457 juz 7, dalam bahasan tentang golongan manusia sehubungan dengan hijrah) disebutkan:

Pertama; wajib atasnya, yaitu yang mampu melaksanakannya dan tidak memungkinkan baginya menampakkan agamanya dan tidak memungkinkan melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya bila tetap tinggal di antara kaum kuffar. Untuk orang yang seperti ini wajib atasnya hijrah, berdasarkan firman Allah ﷻ,

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا

"*Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat berta-*

[3] HR. Al-Bukhari dalam *Al-Adab* (6168), Muslim dalam *Al-Birr* (2640) dari hadits Ibnu Mas'ud. Al-Bukhari (6170), Muslim (2641) dari hadits Abu Musa. Juga yang semakna dengan ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6171), Muslim (2639) dari hadits Anas.

nya, 'Dalam keadaan bagaimana kamu ini.' Mereka menjawab, 'Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)'. Para malaikat berkata, 'Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu.' Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali'." (An-Nisa': 97).

Ini adalah ancaman keras yang menunjukkan wajib. Lagi pula, karena melaksanakan kewajiban agama hukumnya wajib atas yang mampu, sehingga hijrah termasuk sarana dan pelengkap kewajiban. Apa pun yang menyebabkan tidak sempurnanya suatu kewajiban kecuali dengannya, maka hal itu wajib pula.

Setelah terpenuhi kedua syarat utama ini, tinggal di negara kafir terbagi menjadi dua bagian:

Pertama: Tinggal di sana untuk menyeru manusia kepada Islam dan mengajak mereka untuk menyukainya. Yang demikian ini termasuk jihad, hukumnya fardhu kifayah bagi yang mampu dengan syarat bisa melaksanakan dakwah dan tidak ada yang menghalanginya, karena menyeru kepada Islam termasuk kewajiban agama dan merupakan jalannya para rasul. Nabi ﷺ pun telah memerintahkan untuk menyampaikan apa yang berasal dari beliau di setiap masa dan tempat, beliau bersabda,

بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً.

"*Sampaikanlah apa yang berasal dariku walaupun hanya satu ayat.*"[4]

Kedua: Tinggal di sana untu mempelajari kondisi kaum kuffar, mengenai kerusakan aqidah mereka, kebatilan cara beribadah mereka, penyimpangan moral dan kekacauan perilaku mereka, hal ini dimaksudkan agar nantinya bisa memperingatkan manusia dari tipu daya mereka dan menjelaskan kepada orang-orang yang mengagumi mereka tentang hakikat kondisi mereka. Yang ini juga termasuk jihad, karena mengandung unsur peringatan terhadap kekufuran dan para pelakunya serta mencakup anjuran untuk menyukai Islam.

Majmu' Fatawa wa Rasa'il Syaikh Ibnu Utsaimin, juz 3, hal. 25.

---

[4] HR. Al-Bukhari dalam *Ahadits Al-Anbiya'* (3461).

4. Ucapan Selamat Natal

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya tentang hukum mengucapkan selamat natal kepada orang kafir. Dan bagaimana kita menjawab orang yang mengucapkan natal kepada kita? Apakah boleh mendatangi tempat-tempat yang menyelenggarakan perayaan ini? Apakah seseorang berdosa jika melakukan salah satu hal tadi tanpa disengaja? Baik itu sekedar basa-basi atau karena malu atau karena terpaksa atau karena hal lainnya? Apakah boleh menyerupai mereka dalam hal ini?

Beliau menjawab dengan mengatakan, "Mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir dengan ucapan selamat natal atau ucapan-ucapan lainnya yang berkaitan dengan perayaan agama mereka hukumnya haram, hukum ini telah disepakati. Sebagaimana kutipan dari Ibnul Qayyim رحمه الله dalam bukunya *Ahkam Ahl Adz-Dzimmah,* yang mana beliau menyebutkan, Adapun ucapan selamat terhadap simbol-simbol kekufuran secara khusus, disepakati hukumnya haram. misalnya, mengucapkan selamat atas hari raya atau puasa mereka dengan mengatakan, 'Hari yang diberkahi bagimu' atau 'Selamat merayakan hari raya ini' dan sebagainya. Yang demikian ini, kendati si pengucapnya terlepas dari kekufuran, tapi perbuatan ini termasuk yang diharamkan, yaitu setara dengan ucapan selamat atas sujudnya terhadap salib, bahkan dosanya lebih besar di sisi Allah dan kemurkaan Allah lebih besar daripada ucapan selamat terhadap peminum khamr, pembunuh, pezina atau lainnya, karena banyak orang yang tidak mantap agamanya terjerumus dalam hal ini dan tidak mengetahui keburukan perbuatannya. Barangsiapa mengucapkan selamat kepada seorang hamba karena kemaksiatan, bid'ah atau kekufuran, berarti ia telah mengundang kemurkaan dan kemarahan Allah.' Demikian ungkapan beliau رحمه الله.

Haramnya mengucapkan selamat kepada kaum kuffar sehubungan dengan hari raya agama mereka, sebagaimana dipaparkan oleh Ibnul Qayyim, karena dalam hal ini terkandung pengakuan terhadap simbol-simbol kekufuran dan rela terhadap hal itu pada mereka walaupun tidak rela hal itu pada dirinya sendiri. Kendati demikian, seorang muslim diharamkan untuk rela terhadap simbol-simbol kekufuran atau mengucapkan selamat terhadap simbol-

simbol tersebut atau lainnya, karena Allah ﷻ tidak meridhainya, sebagaimana firmanNya,

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ

"*Jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hambaNya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu.*" (Az-Zumar: 7).

Dalam ayat lain disebutkan,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ

"*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agamamu.*" (Al-Ma'idah: 3).

Maka, mengucapkan selamat kepada mereka hukumnya haram, baik itu ikut serta dalam pelaksanaannya maupun tidak.

Jika mereka mengucapkan selamat hari raya mereka kepada kita, hendaknya kita tidak menjawabnya, karena itu bukan hari raya kita, bahkan hari raya itu tidak diridhai Allah ﷻ, baik itu merupakan bid'ah atau memang ditetapkan dalam agama mereka. Namun sesungguhnya itu telah dihapus dengan datangnya agama Islam, yaitu ketika Allah mengutus Muhammad ﷺ untuk semua makhluk, Allah telah berfirman,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

"*Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.*" (Ali Imran: 85).

Haram hukumnya seorang muslim membalas ucapan selamat dari mereka, karena ini lebih besar dari mengucapkan selamat kepada mereka, karena berarti ikut serta dalam perayaan mereka.

Juga diharamkan bagi kaum muslimin untuk menyamai kaum

kuffar dengan mengadakan pesta-pesta dalam perayaan tersebut atau saling bertukar hadiah, membagikan gula-gula, piring berisi makanan, meliburkan kerja dan sebagainya, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.*"[5] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bukunya *Iqtidha' ash-Shirath al-Mustaqim Mukhalafah Ashab al-Jahim* menyebutkan, "Menyerupai mereka dalam sebagian hari raya mereka menyebabkan kesenangan pada hati mereka, padahal yang sebenarnya mereka dalam kebatilan, bahkan bisa jadi memberi makan pada mereka dalam kesempatan itu dan menaklukan kaum lemah." Demikian ucapan beliau رحمه الله.

Barangsiapa melakukan di antara hal-hal tadi, maka ia berdosa, baik ia melakukannya sekedar basa-basi atau karena mencintai, karena malu atau sebab lainnya, karena ini merupakan penyepelan terhadap agama Allah dan bisa menyebabkan kuatnya jiwa kaum kuffar dan berbangganya mereka dengan agama mereka.

Hanya kepada Allah-lah kita memohon agar memuliakan kaum muslimin dengan agama mereka, menganugerahi mereka keteguhan dan memenangkan mereka terhadap para musuh. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Maha Perkasa.

Al-Majmu' Ats-Tsamin, Syaikh Ibnu Utsaimin, juz 3.

5. Mengucapkan Selamat Kepada Kaum Kuffar

Pertanyaan:

Yang mulia Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *assalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.* Apa boleh saya pergi ke seorang pastur untuk mengucapkan selamat datang dan selamat jalan padanya?

Jawaban:

Tidak boleh pergi ke seorang kafir saat kedatangannya untuk mengucapkan selamat datang dan mengucapkan salam padanya, karena telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

---

[5] HR. Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya (2/50, 92).

لاَ تَبْدَؤُوا الْيَهُوْدَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ فَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيْقٍ فَاضْطَرُّوْهُ إِلَى أَضْيَقِهِ.

"Janganlah kalian memulai kaum Yahudi dan jangan pula kaum Nashrani dengan ucapan salam. Jika kalian menjumpai salah seorang mereka di suatu jalan, himpitlah ia ke pinggir."[6]

Adapun perginya Nabi ﷺ kepada seorang Yahudi yang sedang sakit, karena si Yahudi itu pernah membantu Nabi ﷺ saat masih kanak-kanak, ketika ia sakit Nabi ﷺ menjenguknya untuk menawarkan Islam padanya, dan ketika beliau menawarkan ia memeluk Islam. Apakah orang yang menjenguknya untuk menawarkan Islam kepadanya seperti orang yang mengunjungi seorang pastur untuk mengucapkan selamat datang dan menyanjung kredibilitasnya? Tentunya ini tidak setara, dan tidak bisa dianalogikan dengan itu kecuali oleh orang yang bodoh atau pengikut hawa nafsu.

Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin, juz 3, hal. 47.

6. Mengucapkan Salam kepada Orang Kafir

Pertanyaan:

Akhir-akhir ini, sebagai akibat dari interaksi dengan barat dan timur, yang rata-rata kaum kuffar dengan berbagai latar belakang agama, kami melihat mereka berulang kali mengucapkan salam Islam kepada kita saat kita berjumpa dengan mereka di mana saja. Bagaimana sikap kita menghadapi mereka?

Jawaban:

Telah disebutkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لاَ تَبْدَؤُوا الْيَهُوْدَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ فَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيْقٍ فَاضْطَرُّوْهُ إِلَى أَضْيَقِهِ.

"Janganlah kalian memulai kaum Yahudi dan jangan pula kaum Nashrani dengan ucapan salam. Jika kalian menjumpai salah

[6] HR. Muslim dalam *As-Salam* (2167).

seorang mereka di suatu jalan, himpitlah ia ke pinggir."[7]

Dalam sabda beliau yang lain disebutkan,

إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ.

"*Jika ada ahli kitab yang menguapkan salam kepada kalian maka jawablah 'wa 'alaikum'*."[8]

Ahli kitab adalah kaum Yahudi dan Nashrani. Hukum orang-orang kafir lainnya adalah seperti kaum Yahudi dan Nashrani dalam masalah ini karena setahu kami tidak ada dalil yang membedakan mereka.

Dari itu, sama sekali tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada orang kafir, jika orang kafir itu yang lebih dulu mengucapkan salam, maka kita membalasnya dengan ucapan '*wa 'alaikum*' sebagai pengamalan perintah Rasulullah ﷺ. Tidak terlarang pula jika setelahnya kita mengatakan kepadanya, 'Bagaimana kabar anda?' 'Dan bagaimana kabar anak-anak anda?' Hal ini dibolehkan oleh sebagian ahlul ilmi, di antaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله. Lebih-lebih jika hal ini bisa mendatangkan maslahat bagi Islam, di antaranya adalah untuk menjadikannya suka kepada Islam dan mengajaknya agar mau menerima dakwah Islam, hal ini selaras dengan firman Allah ﷻ, "*Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.*" (An-Nahl: 125). Dan firmanNya, "*Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zhalim diantara mereka.*" (Al-Ankabut: 46).

Fatawa Islamiyyah, Syaikh Ibnu Baz, juz 1, hal. 118.

Pertanyaan:

Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya: Bolehkah kita memulai salam kepada orang-orang kafir? Dan bagaimana kita membalas salam mereka jika mereka lebih dulu mengucapkan salam kepada kita?

---

[7] HR. Muslim dalam *As-Salam* (2167).

[8] Muttafaq 'alaih: Al-Bukhari dalam *Al-Isti'dzan* (6258), Muslim dalam *As-Salam* (2163).

Syaikh menjawab:

Orang-orang yang datang kepada kita, baik dari timur maupun barat yang non muslim, tidak halal bagi kita untuk memulai mengucapkan salam kepada mereka, karena Nabi ﷺ telah bersabda,

لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُوْدَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ.

"*Janganlah kalian memulai kaum Yahudi dan jangan pula kaum Nashrani dengan ucapan salam.*"[9]

Tapi jita mereka lebih dahulu mengucapkan salam kepada kita, maka hendaknya kita mengucapkan seperti salam mereka kepada kita, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا

"*Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa).*" (An-Nisa': 86).

Ucapan salam mereka dengan ungkapan salam Islam "*assalamu 'alaikum*" tidak terlepas dari dua hal:

Pertama: Mereka jelas-jelas mengucapkan dengan adanya *lam* yaitu, assa<u>lam</u>u 'alaikum (semoga kesejahteraan bagimu), maka kita boleh mengucapkan, *'alaikumus salam* atau *wa alaikum* (semoga juga bagimu).

Kedua: Jika mereka tidak jelas mengucapkan *lam*, misalnya mereka mengucapkan, "*assamu 'alaikum*" (semoga kematian menimpamu), maka kita mengucapkan, "*wa 'alaikum*"[10] (juga menimpamu). Demikian ini, karena dulu kaum Yahudi pernah datang kepada Rasulullah ﷺ lalu mengucapkan salam kepada beliau dengan ucapan, "*assamu 'alaikum,*" mereka tidak jelas mengucapkan *lam*. *As-Saam* artinya *al-maut* (kematian), maksudnya mereka mendo'akan Nabi ﷺ agar mati. Karena itu Nabi ﷺ memerintahkan untuk mengucapkan pada mereka, "*wa 'alaikum*". Jadi, jika mereka mengucapkan, "*assamu 'alaikum*" maka kita membalas dengan ucapan, "*wa 'alaikum*", maksudnya, semoga kematian itu menimpa kalian

[9] HR. Muslim dalam *As-Salam* (2167).
[10] HR. Al-Bukhari dalam *Al-Isti'dzan* (2656), Muslim dalam *As-Salam* (2165).

pula. Demikianlah yang ditunjukkan oleh As-Sunnah.

Adapun memulai salam kepada mereka dengan ucapan salam, maka ini telah dilarang oleh Nabi kita ﷺ.

Al-Majmu' Ats-Tsamin, Syaikh Ibnu Utsaimin, juz 2, hal. 97-98.

7. Loyal Terhadap Orang-orang Kafir

Pertanyaan:

Apa hukum loyal terhadap orang-orang kafir?

Jawaban:

Loyal terhadap orang-orang kafir dengan saling mencintai, saling menolong dan menjadikan mereka sebagai teman keperca-yaan hukumnya haram dan dilarang berdasarkan nash Al-Qur'an. Allah ﷻ berfirman,

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ

"*Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya.*" (Al-Mujadilah: 22).

Dan firmanNya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kemu mengambil men-jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu menjadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertawakkallah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman.*" (Al-Ma'idah: 57).

Serta firmanNya,

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن

يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim." (Al-Ma'idah: 51).

Dan juga firmanNya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaan orang-orang yang di luar kalanganmu." (Ali Imran: 118).

Allah juga mengabarkan, jika sebagian kaum mukmin tidak menjadi penolong sebagian lainnya, sementara sebagian kaum kafir menjadi penolong sebagian lainnya, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi. Maka seorang mukmin sama sekali tidak boleh mempercayai non mukmin walaupun ia menampakkan kecintaan dan loyalitas, karena tentang mereka Allah telah berfirman,

وَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا۟ فَتَكُونُونَ سَوَآءً

"Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka)." (An-Nisa': 89).

Kemudian dalam ayat lainnya disebutkan,

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka." (Al-Baqarah: 120).

Seharusnya seorang mukmin bersandar kepada Allah dalam menjalankan syari'atNya, tidak tergoyahkan oleh celaan orang

yang mencela dan tidak takut terhadap musuh-musuhnya, karena Allah ﷻ telah berfirman,

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"*Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy), karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaKu, jika kamu benar-benar orang yang beriman.*" (Ali Imran: 175).

Dalam ayat lainnya disebutkan,

فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَٰدِمِينَ

"*Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-oang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata, 'Kami takut akan mendapat bencana'. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada RasulNya), atau sesuatu keputusan dari sisiNya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka raha-siakan dalam diri mereka.*" (Al-Ma'idah: 52).

Dalam ayat lainnya lagi disebutkan,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦٓ إِن شَآءَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mengdekati Masjidil Haram sesudah tahun ini,maka Allah nanti akan memberi kekayaan kepadamu karuniaNya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*"(At-Taubah: 28).

Al-Majmu' Ats-Tsamin, Syaikh Ibnu Utsaimin, juz 1, hal. 46-47.

8. Mengutamakan Orang-orang Kafir Daripada Kaum Muslimin

Pertanyaan:

Apa hukum mencintai orang-orang kafir dan lebih mengutamakan mereka daripada kaum muslimin?

Jawaban:

Tidak diragukan lagi, bahwa orang yang lebih mencintai orang-orang kafir daripada kaum muslimin, telah melakukan perbuatan haram yang besar, karena seharusnya ia mencintai kaum muslimin dan mencintai kebaikan bagi mereka sebagaimana bagi dirinya sendiri. Adapun lebih mencintai musuh-musuh Allah daripada kaum muslimin, tentunya ini bahaya besar dan haram, bahkan tidak boleh mencintai mereka walaupun tidak melebihi cintanya terha-dap kaum muslimin, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka denga pertolongan yang datang daripadaNya. Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung.*" (Al-Mujadilah: 22). Dan firmanNya, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhKu dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu.*" (Al-Mumtahanah: 1).

Demikian juga orang yang memuji mereka dan lebih mengutamakan mereka daripada kaum muslimin dalam bidang pekerjaan atau lainnya, berarti ia telah berbuat dosa dan berburuk sangka terhadap saudara-saudaranya sesama muslim dan berbaik sangka kepada orang-orang yang tidak pantas untuk disangka baik. Seharusnya seorang mukmin lebih mandahulukan kaum mus-

limin daripada yang lainnya dalam segala rurusan pekerjaan dan lainnya. Jika ada kekurangan pada kaum muslimin, maka hendaklah ia menasehati dan memperingatkan serta menjelaskan kepada mereka dengan tidak bersikap aniaya. Mudah-mudahan dengan demikian Allah menunjuki mereka melalui tangannya.

Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin, juz 3, hal. 14.

9. Kepastian Tentang *Tasyabbuh* (menyerupai) Orang-orang Kafir

Pertanyaan:

Bagaimana persisnya menyerupai orang-orang kafir?

Jawaban:

Menyerupai orang-orang kafir bisa berupa penampilan, pakaian, makanan dan sebagainya, karena kalimat ini bersifat umum. Artinya, jika seseorang melakukan sesuatu yang memang merupakan ciri khas orang-orang kafir, yang mana bila ia melakukannya maka orang lain yang melihatnya akan menganggapnya sebagai orang kafir, maka berarti ia telah menyerupai orang kafir. Demikian persisnya. Adapun jika sesuatu telah umum di kalangan kaum muslimin dan orang-orang kafir, maka menyerupai yang seperti ini dibolehkan, walaupun itu asalnya dari orang-orang kafir selama hal itu tidak haram. Contoh yang dasarnya haram adalah mengenakan kain sutra bagi laki-laki.

Majmu' Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makki, juz 3, hial. 367, Syaikh Ibnu Utsaimin.

10. Batasan *Tasyabbuh* (menyerupai) Orang-orang Kafir

Pertanyaan:

Apa standar menyerupai orang-orang kafir?

Jawaban:

Standar *tasyabbuh* (penyerupaan) adalah pelakunya melakukan sesuatu yang merupakan ciri khas yang diserupainya. Menyerupai orang-orang kafir artinya, seorang muslim melakukan

sesuatu yang merupakan ciri khas mereka. Adapun jika hal tersebut telah berlaku umum di kalangan kaum muslimin dan hal itu tidak membedakannya dari orang-orang kafir, maka yang demikian ini bukan *tasyabbuh* (tidak tergolong menyerupai) sehingga hukumnya tidak haram karena penyerupaan tersebut, kecuali jika hal itu haram bila dilihat dari sisi lain. Inilah yang kami maksud dengan relatifitas maksud kalimat. Penulis buku *Al-Fath* (pada juz 10 halaman 272) menyebutkan, "Sebagian salaf tidak menyukai pemakai *burnus* karena merupakan aksesoris para pendeta. Imam Malik pernah ditanya mengenai hal ini, beliau mengatakan, 'Tidak apa-apa' lalu dikatakan, 'bahwa itu pakaian orang-orang Nashrani' beliau menjawab, 'Dulu itu dipakai di sini'." Menurut saya: Seandainya ketika Imam Malik ditanya masalah ini beliau berdalih dengan sabda Nabi ﷺ tantang orang yang sedang ihram,

لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ.

"*Tidak boleh mengenakan gamis, 'imamah, celana dan juga burnus.*"[11] tentu akan lebih baik.

Dalam *Al-Fath* (juz 1, halaman 307) juga disebutkan, "Jika kita katakan itu terlarang karena alasan menyerupai orang-orang non Arab, maka hal ini demi kemaslahatan agama, tentunya karena hal itu termasuk simbol mereka dan mereka adalah orang-orang kafir. Kemudian, tatkala hal ini sekarang tidak lagi menjadi simbol dan ciri khas mereka, maka hilangnya makna tersebut, sehingga hilang pula hukum makruhnya." *Wallahu a'lam.*

Fatawa Al-'Aqidah, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 245.

11. Mengklaim Orang-orang Kafir Sebagai Orang-orang Jujur, Dapat Dipercaya dan Kerjanya Bagus

Pertanyaan:

Syaikh yang mulia, bagaimana tentang mengakui orang-orang kafir sebagai orang-orang jujur, dapat dipercaya dan ker-janya bagus?

[11] HR. Al-Bukhari dalam *Al-'Ilm* (134), Muslim dalam *Al-Hajj* (2/117).

Jawaban:

Sikap ini –walaupun benar– pada diri mereka terdapat kedustaan, tidak menepati janji, khianat yang populasinya lebih banyak daripada yang terdapat pada beberapa negara Islam dan ini sudah diketahui umum. Tapi jika itu benar, maka sesungguhnya itulah akhlak yang diserukan Islam, dan kaum muslimin lebih utama untuk melaksanakannya agar bisa bersikap dengan akhlak tersebut dengan menerima balasan pahala. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak bermaksud demikian, kecuali urusan materi, mereka berlaku jujur dalam pergaulan untuk menarik orang lain.

Tapi seorang muslim, bila ia berperilaku dengan akhlak baik, maka tidak hanya bertujuan masalah materi, tapi juga karena perintah syari'at yang merupakan realisasi dari keimanan dan untuk memperoleh pahala dari Allah ﷻ. Itulah yang membedakan antara seorang muslim dan orang kafir.

Adapun klaim jujur di negara-negara kafir, baik di timur maupun barat, jika itu benar, maka realitanya hanya sedikit kebaikan dibanding dengan keburukannya yang lebih banyak. Dan dari itu sebenarnya mereka hanya mengingkari hak yang paling besar haknya, yaitu Allah ﷻ yang telah menyebutkan, "*Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar*" (Luqman: 13). Jadi, walaupun mereka melakukan ke-baikan, maka itu nilanya sedikit dan tertutup dengan keburukan, kekufuran dan kezhaliman mereka sehingga tidak ada kebaikan pada mereka.

Majmu' Fatawa wa Rasa'il Fadhilatusy Syaikh Ibnu Utsaimin, juz 3, hal. 23-24.

12. Hukum *wala'* dan *bara'* (Loyal dan Berlepas Diri)

Pertanyaan:

Kami mohon perkenan Syaikh yang mulia untuk menjelas tentang *wala'* dan *bara'*, terhadap siapa dilakukan, dan apakah boleh loyal terhadap orang-orang kafir?

Jawaban:

Wala' dan *bara'* artinya mencintai kaum mukminin dan loyal

terhadap mereka serta membenci kaum kuffar, memusuhi mereka dan berlepas diri dari mereka dan agama mereka. Itulah maksud *wala'* dan *bara'* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ﷻ,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ

"Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka, 'Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja'." (Al-Mumtahanah: 4).

Maksud membenci dan memusuhi mereka bukan berarti menganiaya mereka atau menyakiti mereka jika mereka tidak memerangi, tapi maksudnya adalah membenci dan memusuhi mereka di dalam hati dan tidak menjadi mereka sebagai teman. Namun demikian tidak menyakiti mereka, tidak membahayakan dan menganiaya mereka. Jika mereka mengucapkan salam, hendaknya salam mereka dijawab, lalu mereka dinasehati dan diarahkan kepada kebaikan, sebagaimana firman Allah ﷻ,

۞ وَلَا تُجَٰدِلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ

"Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zhalim diantara mereka." (Al-Ankabut: 46).

Ahli kitab adalah kaum Yahudi dan Nashrani, juga kaum kuffar lainnya yang tidak memerangi, atau yang dalam gencatan senjata atau yang tunduk dalam aturan tapi tidak memeluk Islam. Namun demikian, siapa pun di antara mereka yang berbuat aniaya, maka dihukum sesuai dengan tindakannya. Atau jika tidak, maka yang disyari'atkan bagi seorang mukmin, adalah membantah mereka dengan cara yang lebih baik, baik terhadap kaum muslimin

maupun kaum kuffar sambil membenci mereka (kaum kuffar) karena Allah, hal ini berdasarkan ayat yang mulia tadi dan ayat,

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ

"*Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.*" (An-Nahl: 125).

Dari itu, tidak boleh menyakiti atau menganiaya mereka, namun tetap membenci dan memusuhi mereka. Dan disyari'atkan pula untuk menyeru mereka ke jalan Allah, mengajari dan membimbing mereka kepada kebenaran, mudah-mudahan dengan begitu Allah menunjukkan mereka ke jalan yang benar. Dan tidak ada larangan untuk bersedekah dan berbuat baik kepada mereka, berdasarkan firman Allah ﷻ,

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

"*Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*" (Al-Mumtahanah: 8).

Dan berdasarkan hadits yang disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau menyuruh Asma' binti Abu Bakar ؓ untuk menyambung tali silaturahmi dengan ibunya yang kafir pada saat gencatan senjata antara Nabi ﷺ dan penduduk Makkah dalam perjanjian Hudaibiyah.[12]

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 5, hal. 246-247, Syaikh Ibnu Baz.

Pertanyaan:

Kami mohon penjelasan tentang *wala'* dan *bara'*!

Jawaban:

[12] Hadits Asma': HR. Al-Bukhari dalam *Al-Jizyah* (3183), Muslim dalam *Az-Zakah* (1003).

Wala' dan *bara'* terhadap Allah ﷻ adalah, seseorang berlepas diri terhadap segala yang Allah berlepas diri darinya, sebagaimana firman Allah ﷻ,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ

"*Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka, 'Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya.*" (Al-Mumtahanah: 4).

Dalam ayat lain disebutkan,

وَأَذَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِىٓءٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۙ وَرَسُولُهُۥ

"*Dan (inilah) suatu pemakluman dari Allah dan RasulNya kepada manusia pada hari haji akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan RasulNya berlepas diri dari orang-orang musyirikin.*" (At-Taubah: 3).

Dari itu, setiap mukmin wajib berlepas diri dari setiap orang yang musyrik atau kafir. Demikian ini yang berhubungan dengan orang per orang.

Lain dari itu, hendaknya seorang muslim berlepas diri dari setiap perbuatan yang tidak diridhai Allah dan RasulNya, walaupun itu bukan kekufuran, seperti; kefasikan dan kemaksiatan, sebagaimaan firman Allah ﷻ,

وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِى قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلرَّٰشِدُونَ

"*Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan*

menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekefiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus." (Al-Hujurat: 7).

Jika seorang mukmin memiliki keimanan, tapi ada juga kemaksiatannya, maka kita loyal terhadapnya karena keimanannya dan membencinya karena kemaksiatannya. Yang seperti ini berlaku pada kehidupan kita, misalnya anda minum obat yang rasanya tidak enak dan anda tidak suka meminumnya, namun demikian anda menerimanya karena bisa mengobati penyakit.

Ada sebagian orang yang membenci mukmin yang berbuat maksiat melebihi kebenciannya terhadap orang kafir. Ini sungguh aneh, dan bertolak belakang dengan yang sebenarnya. Orang kafir adalah musuh Allah, RasulNya dan semua kaum mukminin, maka kita wajib membencinya dari dalam lubuk hati kita. Allah telah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhKu dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang." (Al-Mumtahanah: 1).

Dalam ayat lainnya disebutkan,

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَٰدِمِينَ ﴿٥٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit

dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata, 'Kami takut akan mendapat bencana'. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada RasulNya), atau sesuatu keputusan dari sisiNya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka'." (Al-Ma'idah: 51-52).

Orang-orang kafir itu tidak akan senang kepada kita kecuali kita mengikuti agama mereka dan menjual agama kita. Ini sudah ditegaskan Allah dengan firmanNya,

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

"*Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka.*" (Al-Baqarah: 120).

Dalam ayat lainnya disebutkan,

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ

"*Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman.*" (Al-Baqarah: 109).

Kekafiran yang dimaksud adalah semua jenis kekafiran, yaitu pembantahan, pengingkaran, pendustaan, syirik, pembantahan dan sebagainya.

Adapun yang berupa perbuatan, hendaknya kita berlepas diri dari setiap perbuatan yang haram. Kita tidak boleh bersikap lembut terhadap perbuatan-perbuatan haram dan tidak boleh menerimanya. Terhadap seorang mukmin yang berbuat maksiat, kita berlepas diri dari perbuatan maksiatanya, tapi kita loyal terhadapnya dan mencintainya karena adanya keimanan pada dirinya.

Majmu' Durus Fatawa Al-Haram Al-Makki, juz 3, hal. 357-358, Syaikh Ibnu Utsaimin.

13. Hukum Bergaul dan Berinteraksi dengan Orang-orang Kafir Secara Lembut Karena Mengharapkan Islamnya Mereka

Pertanyaan:

Apa hukum bergaul dan berinteraksi dengan orang-orang kafir secara lembut dan halus karena mengharapkan Islamnya mereka?

Jawaban:

Tidak diragukan lagi bahwa seorang muslim wajib membenci musuh-musuh Allah dan berlepas diri dari mereka, karena inilah jalan para rasul dan para pengikutnya. Allah ﷻ telah berfirman, "*Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka, 'Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja.*" (Al-Mumtahanah: 4).

Dalam ayat lain disebutkan, "*Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keiman-an dalam hati mereka denga pertolongan yang datang daripadaNya.*" (Al-Mujadilah: 22).

Berdasarkan ini, tidak boleh terjadi di dalam hati seorang muslim kecintaan terhadap musuh-musuh Allah yang sebenarnya juga musuh-musuhnya sendiri. Allah ﷻ telah berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhKu dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu.*" (Al-Mumtahanah: 1).

Adapun seorang muslim memperlakukan mereka dengan halus dan lembut karena mengharapkan Islamnya mereka, maka yang demikian ini tidak apa-apa, karena ini merupakan cara mengajak untuk memeluk Islam. Tapi jika mereka tidak bisa diharapkan, hendak-

nya mereka diperlakukan sesuai dengan haknya. Hal ini telah dibahas secara gamblang di dalam buku-buku para ahli ilmu, terutama pada buku *Ahkam Ahl Adz-Dzimmah* karya Ibnul Qayyim رحمه الله.

Fatawa Al-Aqidah, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 226-227.

14. Malu Mengenakan Busana Muslim di Negara Kafir

Pertanyaan:

Ada sebagian orang yang ketika bertandang ke luar negeri merasa tertekan dan malu bila mengenakan busana yang menunjukkan keislamannya. Apa saran Syaikh?

Jawaban:

Memang benar apa yang dikatakan oleh penanya, dan ini sungguh ironis. Kendati kita memang orang-orang yang tinggi derajatnya, namun kita dapati adanya kelemahan kepribadian, dan realitanya kita merasakan bahwa kita hanyalah pengekor dan pengikut mereka. Ada sebagian orang di antara kita, ketika melihat sesuatu yang bermanfaat tidak mengaitkannya kepada dirinya dan tidak pula kepada kaum muslimin lainnya, akan tetapi mengatakan, 'ini merupakan peradaban barat atau timur', dan ia tidak merasa bangga dengan kepribadiannya di hadapan arus kerusakan mereka, padahal ketika mereka datang ke negera kita dengan pakaian mereka yang memalukan, terbuka dan vulgar, bahkan para wanita mereka ketika berada di negara-negara kaum muslimin berpakaian dengan setengah pahanya terbuka, lehernya terbuka, betisnya terbuka dan berjalan berlenggak-lenggok dengan kedua kakinya, seolah-olah menghentakkan bumi dari bawah dan tidak peduli bahwa dirinya adalah seorang wanita. Lalu, bagaimana dengan kaum laki-laki muslim? Kenapa mesti malu berjalan dengan mengenakan busana muslim yang tertutup di negara mereka? Bukankah ini bukti nyata yang menunjukkan lemahnya kepribadian?

Jawabnya, tentu saja. Jika kita memperlakukan mereka dengan cara serupa berarti kita telah memperlakukan mereka dengan adil. Saat mereka datang ke negara kita dengan pakaian mereka tanpa mempedulikan perasaan kita, kenapa kita tidak bisa datang bertandang ke negara mereka dengan mengenakan busana khas kita dan

tidak mempedulikan perasaan mereka.

Ada seseorang yang saya percaya bercerita kepada saya, kini ia telah menghuni kuburan, ia mengatakan, bahwa ketika ia berkunjung ke suatu ibu kota negara barat dengan mengenakan busana Islami khas negaranya, ia mengatakan, 'saya dapati mereka lebih banyak menghormati, bahkan mereka bersegera membukakan pintu mobil saat aku hendak naik.'

Lihat, bagaimana seseorang merasa bangga karena telah dimuliakan Allah ﷻ, tapi jika kita merendahkan diri di hadapan mereka, tentunya ini bukan sikap seorang muslim. Jika anda melihat ulang sejarah dan perilaku para mujahidin muslimin terhadap musuh-musuh mereka dalam peperangan, tentu akan anda dapatkan, betapa bangganya mereka, kaum muslimin, terhadap para musuhnya. Kemudian, seharusnya seorang muslim memelihara kehormatannya, yaitu dengan tidak menganggap cara hidup mereka yang memalukan itu sebagai peradaban, tapi yang benar adalah kehinaan, bukannya peradaban karena yang demikian itu mengarah kepada kerusakan moral dan kekejian bahkan kekufuran kepada Allah ﷻ. Demi Allah, tidak benar kita menyebutnya sebagai peradaban, bagaimana jadinya. Peradaban yang sesungguhnya adalah kemajuan yang bermanfaat, yaitu dengan berpegang teguh dengan agama Islam dan moralnya. Kenapa kita memberi mereka harga yang murah? Agar kita katakan bahwa kalian adalah penyandang peradaban dan kita adalah penyandang keterbelakangan, padahal seharusnya kita maju dengan keislaman kita, baik secara aqidah, perbuatan, maupun manhaj, agar peradaban kita masuk kepada mereka.

Bukankah "kejujuran" termasuk peradaban? Jawabannya, benar. Itu terdapat dalam Islam, dan Islam telah menganjurkannya, sebagaimana firman Allah ﷻ,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّـٰدِقِينَ

"*Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.*" (At-Taubah: 119).

Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيْقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا.

"Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan ke surga, dan sungguh seseorang senantiasa berlaku jujur hingga dicatat sebagai seorang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu menjukkan kepada kejahatan dan kejahatan itu menunjukkan ke neraka, dan sungguh seseorang senantiasa berdusta sehingga dicatat sebagai pendusta."[13]

Namun sayangnya, banyak kaum muslimin yang telah kehilangan kejujuran, sehingga kita belum mencerminkan Islam dengan porsi yang besar dalam segi ini.

Jujur dan terus terang dalam pergaulan telah diajarkan oleh Islam, Nabi ﷺ bersabda,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

"Dua orang yang saling berjual beli tetap memiliki hak pilih selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan saling berterus terang, maka akan diberkahi bagi mereka pada jual beli mereka, namun jika kedua saling berdusta dan saling menutupi, maka akan dicabut keberhakan dari jual beli mereka."[14]

Apakah kejujuran dan keterusterangan ini telah terealisasi pada setiap muslim? Jawabnya, tidak, bahkan itu telah sirna dari sebagian kaum muslimin, karena ada sebagian kaum muslimin yang tidak jujur dan enggan berterus terang, bahkan ada yang mengatakan, 'barang ini harganya seratus real', padahal sebenarnya hanya lima puluh real. Bukankah ini merupakan kedustaan dan penipuan?! Padahal Islam telah melarang ini, Nabi ﷺ telah bersabda,

---

[13] HR. Al-Bukhari dalam *Al-Adab* (6094), Muslim dalam *Al-Birr wash Shilah* (2607).

[14] HR. Al-Bukhari dalam *Al-Buyu'* (2079), Musliim dalam *Al-Buyu'* (1532).

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

"*Barangsiapa yang menipu kami, ia bukan dari golongan kami.*"[15]

Nabi ﷺ telah berlepas diri dari yang demikian, namun demikian, sebagian kaum muslimin melakukan penipuan –*na'udzu billah*–. Dan bila kita amati sekitar kita –kaum muslimin–, akan kita dapati kondisi yang memalukan, anda akan dapati bahwa ajaran-ajaran Islam yang telah memerintahkan untuk berlaku jujur, terus terang, lembut dan halus, telah sirna dari sebagian kita, bahkan kondisi yang kebalikannya yang banyak terdapat pada sebagian kita. Karena itu bisa kita katakan, bahwa sebagian kaum muslimin telah lari dari Islam dengan perilaku yang bertolak belakang dengan Islam.

Fatwa Al-'Aqidah, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 787-789.

15. Bagaimana Memanfaatkan Apa yang Dimiliki Orang-Orang Kafir Tanpa Ikut Terjerumus ke Dalam Bahaya

Pertanyaan:

Bagaimana memanfaatkan apa yang dimiliki orang-orang kafir tanpa ikut terjerumus ke dalam bahaya? Dan apakah *mashalih mursalah* (adanya kemaslahatan sampingan) dapat dijadikan dasar dalam hal ini ?

Jawaban:

Yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah dan musuh kita, yakni kaum kuffar, terbagi menjadi tiga:

- Pertama: ibadah.
- Kedua: kebiasaan/tradisi.
- Ketiga: produk dan jasa.

Tentang ibadah; sebagaimana telah diketahui, seorang muslim tidak boleh menyerupai mereka dalam beribadah. Barangsiapa yang menyerupai mereka dalam beribadah berarti ia telah terjerumus ke dalam petaka yang besar, dan bisa jadi itu menggiringkan kepada

[15] HR. Muslim dalam *Al-Iman* (101).

kekufuran dan mengeluarkannya dari Islam.

Tentang kebiasaan/tradisi, seperti pakaian dan sebagainya, diharamkan menyerupai mereka dalam hal ini, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"*Barangsiapa menyerupai suatu kaum, berati ia dari golongan mereka.*"[16]

Tentang produk-produk dan jasa yang mengandung kemaslahatan umum, tidak apa-apa kita mempelajari apa yang mereka produksi dan memanfaatkannya. Hal ini tidak termasuk *tasyabbuh* (menyerupai), tapi termasuk ikut serta dalam produk-produk bermanfaat yang pelakunya tidak dianggap menyerupai mereka.

Adapun ungkapan penanya, "Apakah *mashalih mursalah* bisa dijadikan dasar dalam hal ini?"

Kami katakan, *mashalih mursalah* tidak pantas dijadikan dalil tersendiri, bahkan kami katakan, bahwa *mashalih mursalah* itu, jika terbukti bahwa itu maslahat, maka dibenarkan syari'at bahwa itu itu benar dan diterima serta terma-suk yang disyari'atkan. Namun jika terbukti bahwa itu batil, maka itu tidak termasuk maslahat-maslahat sampingan, walaupun pelakunya mengklaim demikian. Jika tidak termasuk ini dan tidak juga yang itu, maka dikembalikan kepada asalnya; jika bukan merupakan ibadah, maka pada dasarnya halal. Dengan demikian jelaslah bahwa akibat-akibat sampingan itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil tersendiri.

Fatawa Al-'Aqidah, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 255-256.

16. Hukum Bekerja Bersama Orang Kafir

Pertanyaan:

Syaikh Ibnu Ustaimin ditanya: Ada seseorang yang bekerja bersama orang-orang kafir. Apa nasehat Syaikh untuknya?

---

[16] HR. Ahmad (2/50, 92).

Jawaban:

Beliau menjawab, Kami nasehatkan kepada saudara yang bekerja bersama orang-orang kafir, agar mencari suatu pekerjaan yang di dalamnya tidak ada seorang pun yang merupakan musuh Allah dan RasulNya, yaitu yang tidak memeluk agama Islam. Jika bisa mendapatkan itu, maka itulah yang selayaknya, tapi jika kesulitan, maka itu tidak mengapa, karena ia bekerja pada pekerjaannya dan mereka pun bekerja pada pekerjaan mereka, tapi dengan syarat, hendaknya di dalam hatinya tidak ada kecintaan dan loyalitas terhadap mereka, di samping itu, hendaknya ia tetap teguh menjalankan apa yang diperintahkan syari'at, yaitu yang berkaitan dengan pengucapan salam kepada mereka dan membalas salam mereka, dan sebagainya. Kemudian juga, hendaknya tidak menghadiri jenazah mereka, tidak ikut merayakan hari raya mereka dan tidak mengucapkan selamat pada mereka.

Fatawa Al-'Aqidah, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 255.

17. Hukum Mengucapkan, 'Saudaraku' atau 'Kawanku' atau Tersenyum Kepada Non Muslim Untuk Meraih Simpati

Pertanyaan:

Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya tentang hukum ucapan (saudaraku) kepada non muslim? Juga ucapan (kawanku) atau (temanku)? Serta hukum tersenyum kepada orang kafir untuk meraih simpati?

Jawaban:

Beliau menjawab: Ucapan (saudaraku) kepada non muslim hukumnya haram, tidak boleh diucapkan kecuali kepada seseorang yang memang saudaranya berdasarkan garis keturunan atau karena susuan. Demikian ini, karena jika tidak ada tali persaudaraan secara garis keturunan atau karena susuan, maka tidak ada lagi tali persaudaraan kecuali persaudaraan karena agama. Seorang kafir bukan saudara seorang mukmin dalam agamanya. Allah pun mengingkari ucapan Nabi Nuh dalam hal ini, sebagaimana firmanNya,

وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِى مِنْ أَهْلِى وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ
أَحْكَمُ ٱلْحَٰكِمِينَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَٰنُوحُ إِنَّهُۥ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ

"Dan Nuh berseru kepada Rabbnya sambil berkata, 'Ya Rabbku sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-adilnya'. Allah berfirman, 'Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan)'." (Hud: 45-46).

Adapun ucapan (kawanku) atau (temanku) atau yang serupa ini, jika yang dimaksud hanya sebagai sapaan karena tidak mengetahui namanya, maka ini tidak apa-apa, tapi jika yang dimaksud adalah karena kecintaan dan merasa dekat dengan mereka, maka Allah ﷻ telah berfirman, *"Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka."* (Al-Mujadilah: 22). Maka setiap ungkapan halus yang bermasuk kecintaan tidak boleh dilontarkan oleh seorang mukmin kepada orang kafir.

Demikian juga tersenyum kepada mereka untuk meraih simpati di kalangan mereka, demikian sebagaimana cakupan ayat di atas.

Fatawa Al-'Aqidah, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 253-254.

18. Mengunjungi Orang-orang Nashrani dan Memakan Makanan Mereka

Pertanyaan:

Saya diundang oleh seorang teman sekolah yang beragama Nashrani ke rumahnya untuk makan. Apa boleh saya memakan makanannya jika saya bisa memastikan bahwa makanan itu halal secara syar'i?

Jawaban:

Ya, anda boleh memakan apa yang disuguhkan oleh teman

anda yang Nashrani itu, baik itu di rumahnya ataupun lainnya jika anda dapat memastikan bahwa makanan itu tidak haram atau tidak mengetahuinya, karena pada dasarnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Adapun statusnya sebagai seorang Nashrani, tidak menghalanginya untuk itu, karena Allah ﷻ telah membolehkan bagi kita makanan ahli kitab.

Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah, juz. 2, hal. 75.

19. Menempatkan Buku-buku yang Mengandung Ayat-ayat Al-Qur'an di Hadapan Orang-orang Nashrani

Pertanyaan:

Apakah boleh saya menempatkan buku-buku yang mengandung ayat-ayat yang mulia yang mengupas tentang keesaan Allah ﷻ yang tertulis dengan bahasa Arab beserta terjemahannya berbahasa Inggris di hadapan orang-orang Nashrani?

Jawaban:

Ya, anda boleh menempatkan di hadapan mereka buku-buku yang mengandung ayat-ayat Al-Qur'an untuk dijadikan dalil hukum-hukum, tauhid dan sebagainya, baik itu yang berbahasa Arab maupun terjemahannya. Bahkan anda pantas mendapat ucapan terima kasih karena telah menempatkan itu di hadapan mereka atau meminjamkannya kepada mereka untuk dipelajari, karena hal ini merupakan salah satu bentuk dakwah ke jalan Allah dan pelakunya mendapat pahala jika ia ikhlas dalam melakukannya.

Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah, juz. 2, hal. 75.

20. Shalat di Rumah Orang Nashrani

Pertanyaan:

Adakalanya ketika tiba waktu shalat, saya sedang berada di rumah salah seorang mereka, lalu saya mengambil sajadah saya dan shalat di depan mereka. Apakah shalat saya sah, sementara rumah itu adalah rumah mereka?

Jawaban:

Ya, shalat anda sah –semoga Allah menambahkan antusias untuk menaatiNya– terutama pelaksanaan shalat yang lima tepat pada waktunya. Dan seharusnya anda berambisi untuk melaksanakannya secara berjamaah, yang dengan begitu anda memakmurkan masjid sejauh kemampuan.

Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah, juz. 2, hal. 76.

21. Pergi ke Gereja

Pertanyaan:

Mereka meminta saya untuk pergi bersama mereka ke gereja, lalu saya menolak sampai saya bertanya lebih dahulu tentang hukumnya, apakah boleh pergi bersama mereka karena toleransi agama Islam dan karena Islam adalah agama sosial di samping untuk meluaskan medan dakwah ke jalan Islam. Demikian ini, tentu anda ketahui bahwa agama mereka Nashrani protestan, sebagaimana yang mereka katakan, bahwa dalam sembahyang mereka tidak ada sujud dan ruku'. Perlu diketahui, bahwa insya Allah, mustahil saya akan memeluk agama Nashrani.

Jawaban:

Jika kepergian anda bersama mereka ke gereja sekedar untuk menunjukkan toleransi dan kemudahan, maka itu tidak boleh, tapi jika itu sebagai pembukaan untuk menyeru mereka kepada Islam dan meluaskan cakupannya, dan anda sendiri tidak ikut serta dalam peribadatan mereka serta tidak khawatir akan terpengaruh oleh keyakinan, kebiasaan dan tradisi mereka, maka hal itu boleh.

Hanya Allah-lah yang mampu memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah, juz. 2, hal. 75-76.

22. Masuknya Non Muslim ke Masjid atau Mushalla

Pertanyaan:

Bagaimana hukum masuknya non muslim ke masjid atau

mushalla kaum muslimin, baik itu untuk menghadiri shalat atau pun untuk mendengarkan ceramah?

Jawaban:

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada RasulNya, keluarganya dan para sahabatnya. *Wa ba'du.*

Telah kami terbitkan jawaban berupa fatwa dengan nomor 2922 yang naskahnya sebagai berikut: Diharamkan atas kaum muslimin membiarkan orang kafir mana pun untuk masuk ke masjidil haram, karena ini sesuatu yang diharamkan berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini.*" (At-Taubah: 28).

Adapun masjid-masjid lainnya, menurut sebagian ahli fiqih dibolehkan karena tidak adanya dalil yang menunjukkan larangannya. Sebagian lainnya mengatakan tidak boleh karena dikiaskan kepada Masjidil Haram. Yang benar adalah boleh demi kemaslahatan syar'iyah dan kebutuhan yang menuntut hal tersebut, seperti untuk mendengarkan ceramah yang kadang bisa mengajaknya masuk Islam atau karena kebutuhannya untuk minum air yang ada di masjid.

Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah, juz. 2, hal. 76.

23. Masuk ke Gereja

Pertanyaan:

Apa hukum masuknya seorang muslim ke geraja, baik itu untuk menghadiri sembahyang mereka atau mendengarkan ceramah?

Jawaban:

Seorang muslim tidak boleh masuk ke tempat-tempat ibadah kaum kuffar karena banyaknya keburukan mereka, hal ini berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan isnad shahih dari Umar ﷺ, bahwa ia berkata, "*Janganlah kalian masuk kepada orang-orang musyrik di gereja-gereja dan tempat-tempat ibadah mereka, karena kemurkaan telah turun kepada mereka.*"[17] Tapi jika untuk kemaslahatan syar'iyah atau untuk menyeru mereka ke jalan Allah dan yang serupa itu, maka itu tidak apa-apa.

Hanya Allah lah yang mampu memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah, juz. 2, hal. 76-77.

24. Mendekatkan Hubungan Antar Agama dan kelompok Sesat

Pertanyaan:

Apakah propaganda mendekatkan antar agama-agama (Islam-Nashrani-Yahudi) merupakan seruan syar'iyah, dan apakah boleh seorang muslim yang benar-benar beriman untuk ikut menyerukannya dan berbuat untuk menguatkannya? Saya dengar, bahwa para ulama Al-Azhar dan orang-orang yang bekerja pada lembaga-lembaga Islam ada yang melakukan semacam itu. Kemudian, apakah mendekatkan hubungan antara kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan golongan-golongan syi'ah, darziyah, Isma'iliyah, Nashiriyah dan lainnya bermanfaat bagi kaum muslimin? Apa mungkin diadakan pertemuan semacam ini atau yang lebih dari itu diadakan bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sementara masing-masing kelompok mengusung keyakinannya yang mempersekutukan Allah, durhaka terhadap RasulNya dan dengki terhadap Islam? Apakah pertemuan semacam ini dan pendekatan ini dibolehkan secara syari'i?

---

[17] HR. Al-Baihaqi dalam *As-Sunan* (9/234, Abdurrazaq dalam *Al-Mushannif*, nomor 1609. Lihat *Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim*, karya Syaikhul Islam, 1/455.

Jawaban:

Pertama: Dasar-dasar keimanan yang diturunkan Allah kepada para rasulNya telah ditetapkan dalam Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an, yaitu yang diserukan oleh para Ibrahim, Musa, Isa dan para nabi serta rasul lainnya ﷺ. Semuanya sama, yang lebih dulu memberitakan yang kemudian dan yang kemudian membenarkan pendahulunya, meneguhkannya dan menguatkannya walaupun ada perbedaan pada beberapa hukum cabang secara umum sesuai dengan tuntutan kondisi dan zaman serta demi kemaslahatan para hamba sebagai hikmah, kebijaksanaan dan rahmat serta fadhilah dari Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman, "*Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya dan rasul-rasulNya. (Mereka mengatakan), 'Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasulNya', dan mereka mengatakan, 'Kami dengar dan kami ta'at'. (Mereka berdoa), 'Ampunilah kami ya Rabb kami dan kepada Engkaulah tempat kembali'.*" (Al-Baqarah: 285).

Dalam ayat lainnya disebutkan, "*Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para RasulNya dan tidak membedakan seorangpun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (An-Nisa': 152).

Dalam ayat lainnya lagi disebutkan, "*Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi: 'Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan bersungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya'. Allah berfirman, 'Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianKu terhadap yang demikian itu.' Mereka menjawab, 'Kami mengakui'. Allah berfirman 'Kalau begitu saksikanlah (hai para nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu'. Barangsiapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadaNya-lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allah-lah mereka dikembalikan.*"

(Ali Imran: 81-83).

Dalam ayat lainnya lagi disebutkan, "*Katakanlah, 'Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, 'Isa dan para nabi dari Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepadaNya-lah kami menye-rahkan diri'. Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi'.*" (Ali Imran: 84-85).

Allah pun berfirman setelah menyebutkan dakwah khalil-Nya Ibrahim kepada tauhid dan menyebutkan para rasul yang bersamanya, "*Mereka itulah orang-orang yang telah Kami berikan kepada mereka kitab, hikmat (pemahaman agama) dan kenabian. Jika orang-orang (Quraisy) itu mengingkarinya (yang tiga macam itu), maka sesung-guhnya Kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali-kali tidak mengingkarinya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, 'Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Qur'an)'. Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat.*" (Al-An'am: 89-90).

Dalam ayat lain disebutkan, "*Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini (Muhammad), serta orang-orang yang beriman (kepada Muhammad), dan Allah adalah Pelindung semua orang-orang yang beriman.*" (Ali Imran: 68).

Dalam ayat lainnya lagi disebutkan, "*Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), 'Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif'. Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Rabb.*" (An-Nahl: 123).

Dalam ayat lainnya lagi disebutkan, "*Dan (ingatlah) ketika Isa putera Maryam berkata, 'Hai bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)'.*" (Ash-Shaff: 6).

Dan dalam ayat lainnya lagi disebutkan, "*Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepa-damu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.*" (Al-Ma'idah: 48).

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَالأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلاَّتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ

"*Aku manusia yang lebih dulu terhadap Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. Dan para nabi itu saudara sebapak walaupun ibu-ibu mereka berbeda tapi agama mereka sama.*"[18]

Kedua: Kaum Yahudi dan Nashrani telah merubah perkataan dari tempat yang sesungguhnya dan mengganti perkataan dengan perkataan lain yang tidak dikatakan kepada mereka, sehingga dengan begitu mereka telah merubah dasar-dasar agama mereka dan syari'at-syari'at Rabb mereka. Di antaranya adalah ucapan kaum Yahudi, "Uzair putra Allah" dan mereka mengklaim bahwa Allah kecapekan dan lelah karena menciptakan langit dan bumi serta semua yang ada di antara keduanya dalam enam masa, lalu beristirahat pada hari Sabtu. Mereka juga mengklaim bahwa mereka telah menyalib Isa ﷺ dan membunuhnya. Lain dari itu mereka menghalalkan berburu ikan pada hari Sabtu dengan suatu alasan, padahal Allah telah mengharamkan itu atas mereka. Mereka juga mengugurkan hukuman berzina pada orang yang telah menikah. Kemudian dari itu, di antara ucapan mereka, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah,

إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ

"*Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya.*" (Ali Imran: 181).

Dan,

[18] HR. Al-Bukhari dalam *Ahadits Al-Anbiya'* (3443), Muslim dalam *Al-Fadha'il* (2365).

يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ

"*Tangan Allah terbelenggu.*" (Al-Ma'idah: 64).

Serta penyimpangan-penyimpangan dan perubahan-perubahan lainnya baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan tanpa berasarkan ilmu tapi karena mengikuti hawa nafsu.

Kemudian dari itu, klaim orang-orang Nashrani bahwa Isa ﷺ adalah putra Allah, dan beliau juga tuhan di samping Allah. Mereka pun membenarkan kaum Yahudi yang mengklaim telah menyalib dan membunuh Isa ﷺ. Kedua kaum ini pun mengklaim bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Mereka mengingkari Muhammad ﷺ dan semua yang diajarkannya, mendengki beliau karena kecenderungan terhadap diri mereka, padahal telah dikukuhkan perjanjian yang kokoh dari mereka bahwa mereka akan mempercayai beliau, membenarkannya dan menolongnya serta mengakuinya pada diri mereka. Dan hal-hal lainnya dari kedua kaum ini yang memalukan dan saling bertolak belakang.

Allah telah banyak menceritakan tentang kedustaan dan reka perdaya mereka serta penyimpangan dan pengubahan yang mereka lakukan terhadap apa yang diturunkan kepada mereka, baik dalam segi keyakinan maupun hukum. Allah telah mempermalukan mereka di sejumlah ayat KitabNya,

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٨﴾ وَقَالُوا۟ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥٓ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾

"*Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya, 'Ini dari Allah', (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka,*

akibat dari apa yang mereka kerjakan. Dan mereka berkata, 'Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja'. Katakanlah, 'Sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjiNya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui'." (Al-Baqarah: 79-80).

Dalam ayat lain disebutkan,

وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ
قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

"Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata, 'Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi dan Nasrani'. Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, 'Tunjukkan kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar'." (Al-Baqarah: 111).

Allah pun berfirman,

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا
أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

"Dan mereka berkata, 'Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk'. Katakanlah, 'Tidak, melainkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik'. Katakanlah (hai orang-orang mu'min), 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang ditu-runkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'kub dan anak cucunya, dan apa yang telah diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabbnya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadaNya'." (Al-Baqarah: 135-136).

Dalam ayat lain disebutkan,

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُۥنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Al-Kitab, supaya kamu menyangka apa yang dibacanya itu sebagian dari Al-Kitab, padahal ia bukan dari Al-Kitab dan mereka mengatakan, 'Ia (yang dibaca itu datang) dari sisi Allah', padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui." (Ali Imran: 78).

Dalam ayat lainnya disebutkan,

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌۢ ۚ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٥﴾ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَٰنًا عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًۢا ﴿١٥٧﴾ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾

"Maka (Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan), disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa (alasan) yang benar dan mengatakan, 'Hati kami tertutup'. Bahkan, sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya, karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa), dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina), dan karena ucapan mereka, 'Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putera Maryam, Rasul Allah', padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi

(yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya. Dan adalah Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (An-Nisa': 155-158).

Dalam ayat lainnya lagi disebutkan,

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَٰرَىٰ نَحْنُ أَبْنَٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم
بِذُنُوبِكُم ۖ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۚ

"Orang-orang Yahudi dan Nashrani mengatakan, 'Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihNya.' Katakanlah, 'Maka mengapa Allah menyiksamu karena dosa-dosamu?' (Kamu bukan-lah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihNya), tetapi kamu adalah manusia (biasa) di antara orang-orang yang diciptakanNya." (Al-Ma'idah: 18).

Dalam ayat lainnya disebutkan,

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَٰرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ
ٱللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَٰهِهِمْ ۖ يُضَٰهِـُٔونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن
قَبْلُ ۚ قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾ ٱتَّخَذُوٓا۟
أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ
مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا۟ إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ
سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

"Orang-orang Yahudi berkata, 'Uzair itu putera Allah' dan orang-orang Nasrani berkata, 'Al-Masih itu putera Allah'. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Dilaknati Allah-lah mereka;

bagaimana mereka sampai berpaling. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai rabb-rabb selain Allah, dan (juga mereka menjadikan Rabb) Al-Masih putera Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Ilah Yang Maha Esa; tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (At-Taubah: 30-31).

Dalam ayat lainnya lagi disebutkan,

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ

"Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran." (Al-Baqarah: 109).

Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya yang sungguh mengherankan karena kedustaan dan tolak belakangnya mereka serta betapa hina dan rendahnya mereka. Disebutkannya ayat-ayat ini maksudnya adalah menyebutkan contoh kondisi-kondisi mereka sebagai landasan jawaban berikut.

Ketiga: Sebagaimana telah disebutkan di muka, bahwa asal agama-agama yang disyari'atkan Allah kepada para hambaNya adalah sama, tidak perlu didekatkan, dan sebagaimana telah diketahui bahwa kaum Yahudi dan Nashrani telah menyimpangkan dan merubah apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, akibatnya agama mereka menjadi palsu, dusta, kufur dan sesat. Karena itulah Allah mengutus kepada mereka dan seluruh umat lainnya, Rasulullah Muhammad ﷺ, untuk menjelaskan kebenaran yang telah mereka kikis, menyingkapkan kepada mereka apa yang mereka sembunyikan dan meluruskan pada mereka keyakinan-keyakinan dan hukum-hukum yang telah mereka rusak serta untuk menunjuki mereka serta umat lainnya ke jalan yang lurus.

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِۦ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾

"Hai ahli kitab, sesungguhnya telahd atang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepada mubanyak dari isi Al-Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaanNya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." (Al-Ma'idah: 15-16).

Dalam ayat lain disebutkan,

يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا۟ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ۖ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

"Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami, menjelaskan (syari'at Kami) kepadamu ketika terputus (pengiriman) rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan, 'Tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan'. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." (Al-Ma'idah: 19).

Tapi mereka malah menentang dan berpaling darinya karena sombong dan dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata kebenaran bagi mereka, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ

كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ

"Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran." (Al-Baqarah: 109).

Dalam ayat lain disebutkan,

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَٰبٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا۟ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُوا۟ كَفَرُوا۟ بِهِۦ ۚ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ

"Dan setelah datang kepada mereka Al-Qur'an dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, mak setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, lalu mereka ingkar kepadanya. Maka laknat Allah-lah atas orang-orang yang ingkar itu." (Al-Baqarah: 89).

Dalam ayat lainnya disebutkan,

وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (punggung)nya seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah)." (Al-Baqarah: 101).

Dalam ayat lainnya lagi disebutkan,

لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿١﴾ رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَتْلُوا۟ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿٢﴾

"*Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, (yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaran yang disucikan (Al-Qur'an).*" (Al-Bayyinah: 1-2).

Bagaimana bisa seorang berakal berharap, padahal ia tahu kesinambungan mereka dalam kebatilan dan kecongkakan mereka yang hanyut dalam melampaui batas-batas dalam kondisi telah mendapat keterangan dan telah mengetahui, yang semua ini mereka lakukan karena kedengkian yang timbul dari diri mereka dan karena mengikuti hawa nafsu mereka, bagaimana bisa seorang berakal berharap mendekatkan mereka dengan kaum muslimin yang benar.

Allah ﷻ berfirman,

۞ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا۟ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُۥ مِنۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"*Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui?*" (Al-Baqarah: 75).

Dalam ayat lain disebutkan,

إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحَٰبِ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

"*Sesungguhnya Kami telah mengutus (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta (pertanggungjawaban) tentang penghuni-penghuni neraka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama*

mereka. Katakanlah, 'Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya)'. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu." (Al-Baqarah: 119-120).

Dalam ayat lainnya lagi disebutkan,

أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُۥٓ أَسْلَمَ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

"Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka Allah tidak menunjuki orang-orang yang zhalim." (Ali Imran: 86).

Bahkan, kalaupun tidak lebih kufur dan lebih memusuhi Allah dan RasulNya serta kaum muslim daripada kaum musyrikin, setidaknya mereka itu sama saja, Allah ﷻ telah berfirman,

فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿٨﴾ وَدُّوا۟ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿٩﴾

"Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah). Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu)." (Al-Qalam: 8-9).

Dan berfirman pula,

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿١﴾ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴿٤﴾ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ﴿٦﴾

"Katakanlah, 'Hai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Ilah yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Ilah yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah

agamaku'." (Al-Kafirun: 1-6).

Sesungguhnya, orang yang membujuk dirinya untuk memadukan atau mendekatkan antara Islam dengan Yahudi dan Nashrani seperti yang mendapati pada dirinya perpaduan dua hal yang saling bertolak belakang, antara yang haq dan yang batil, antara kekufuran dan keimanan, perumpamaannya tak ubahnya seperti dalam ungkapan:

"Wahai yang menikahkan Sahil dengan kejora,

Demi Allah, bagaimana keduanya bisa berpadu.

Dia seorang Syam jika sendiri,

Dan Sahil seorang Yaman jika sendiri."

Keempat: Jika seseorang mengatakan, Apa mungkin penyelarasan antara mereka, atau mungkinkah mengadakan perdamaian untuk memelihara darah, melindungi wilayah-wilayah perang, menentramkan manusia dalam berjalan di muka bumi dan menjalani kehidupan serta mencari rizki, memakmurkan dunia dan menyerukan ajakan kepada kebenaran untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah umat manusia.

Jika itu diungkapkan, tentu menjadi ungkapan yang terarah, hakikat usahanya adalah usaha yang berhasil, tujuannya merupakan tujuan yang mendapatkan respon dan dampaknya besar, namun harus dengan memelihara perealisasian kebenaran dan menolongnya, maka selayaknya hal itu bukan sekedar basa-basi kaum muslimin terhadap kaum musyrikin dengan melepaskan mereka dari hukum Allah atau dari kehormatan mereka dan merendahkan diri mereka, tapi dengan tetap mempertahankan kemuliaan mereka, berpegang teguh dengan Kitab Rabb mereka dan sunnah Nabi mereka ﷺ sebagai pelaksanaan petunjuk Al-Qur'an dan mengikuti Rasulullah ﷺ yang mulia.

Allah ﷻ berfirman,

۞ وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawwakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Al-Anfal: 61).

Dalam ayat lain disebutkan,

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

"Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah-(pun) beserta kamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi (pahala) amal-amalmu." (Muhammad: 35).

Nabi ﷺ telah menafsirkannya dalam bentuk praktek, di mana beliau mengadakan perdamaian dengan suku Quraisy pada tahun Hudaibiyah dan dengan kaum Yahudi di Madinah sebelum perang Khandaq serta dengan kaum Nashrani Romawi pada perang Tabuk. Hal tersebut melahirkan dampak yang besar dan nilai-nilai yang berharga, yaitu berupa keamanan, keselamatan jiwa, pertolongan terhadap kebenaran dan pengukuhannya di muka bumi, masuknya manusia ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong serta terarahnya semua manusia dalam kehidupan agama dan dunia mereka. Sehingga hasilnya merupakan kelapangan, kedamaian dan kuatnya kekuasaan serta tersebarnya Islam dan keselamatan.

Sejarah dan realita kehidupan merupakan bukti terkuat dan saksi paling benar mengenai hal ini bagi yang jujur terhadap dirinya atau jujur dengan pendengarannya dan lurus pemikirannya serta terbebas dari fanatisme dan riya'. Sesungguhnya dalam hal ini terdapat peringatan bagi yang memiliki hati atau peduli bahwa ia itu sebagai bukti. Sesungguhnya hanya Allah lah yang menunjukkan ke jalan yang lurus, dan cukuplah bagi kita Allah sebaik-baik penolong.

Kelima: Golongan Daruz, Nashiriyah, Isma'iliyah dan yang sealiran dengan mereka, telah mempermainkan nash-nash agama, menetapkan apa yang tidak diizinkan Allah bagi diri mereka, menempuh jalan kaum Yahudi dan Nashrani dalam merubah dan menyimpangkan nash, mengikuti hawa nafsu dan meniru sang pencetus bencana pertama, Abdullah bin Saba' Al-Humairi, pemimpin para pelaku bid'ah, kesesatan dan pengusung petaka di antara kaum muslimin, yang mana kejahatan dan keburukannya telah merebak dan mengguncang banyak kelompok sehingga mereka kufur setelah memeluk Islam, kemudian karena itu mela-

hirkan perpecahan di antara kaum muslimin.

Karena itu, seruan untuk mendekatkan antara kelompok-kelompok tersebut dengan golongan-golongan kaum muslimin yang benar adalah merupakan seruan yang tidak berguna. Upaya untuk merealisasikan pertemuan antara mereka dengan golongan yang benar dari kalangan kaum muslimin adalah merupakan upaya yang gagal, karena mereka, Yahudi dan Nashrani sama hatinya dipenuhi dengan keraguan, penentangan, kekufuran, kesesatan dan kedengkian terhadap kaum muslimin, walaupun alasan, tujuan dan kecenderungan mereka berbeda-beda, namun perumpamaan mereka dalam hal ini adalah seperti kaum Yahudi dan Nashrani terhadap kaum muslimin.

Adapun hal yang telah diusahakan oleh sekelompok ulama Azhar Mesir bersama golongan Syi'ah Rafidhah Iran sehubungan dengan akibat perang dunia kedua dan usaha pendekatan yang mereka propagandakan, telah menipu sebagian kecil ulama besar yang jujur, yaitu mereka yang hatinya bersih dan kehidupannya tidak pernah digoncang, lalu menerbitkan sebuah majalah yang mereka namai majalah pendekatan. Namun upaya mereka ini segera terbongkar sehingga upaya mereka pun gagal. Tidak diragukan lagi, bahwa hati mereka itu memang saling bersikukuh, fikiran mereka pun bergejolak, sementara keyakinan mereka saling bertentangan, maka sangat tidak mungkin memadukan dan mempertemukan antara dua hal yang saling bertolak belakang.

Hanya Allah-lah yang mampu memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah, juz. 4, hal. 80-87.

25. Taqlid Buta Terhadap Bangsa Barat

Pertanyaan:

Kami bertanya kepada yang mulia tentang fenomena yang berkembang di berbagai rumah sakit dan merasuk di kalangan masyarakat muslim, yang mana norma-norma masyarakat barat yang kafir telah berpindah kepada kita, yaitu berupa mengha-

diahkan bunga untuk orang-orang sakit yang kadang dibeli dengan harta yang sangat mahal. Bagaimana pendapat yang mulia mengenai tradisi ini?

Jawaban:

Tidak diragukan lagi bahwa bunga-bunga itu tidak ada gunanya dan tidak ada fungsinya, itu tidak bisa mengobati yang sakit, tidak meringankan rasa sakit, tidak mendatangkan kesehatan dan tidak menghalau penyakit, karena bunga-bunga itu hanya berupa benda dengan berbagai bentuk dan warna tanaman yang berbunga yang disusun oleh tangan atau mesin kemudian dijual dengan harga yang tinggi. Produsennya mendapat untung besar sementara pembelinya merugi. Tradisi ini hanya menirukan barat tanpa pemikiran. Bunga-bunga itu dibeli dengan harga tinggi, lalu disimpan di samping orang yang sakit satu sampai dua jam, atau sehari sampai dua hari, kemudian dibuang tanpa manfaat apa-apa. Padahal yang lebih baik adalah mengalihkan dananya dan membelanjakannya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi urusan dunia atau agama. Maka bagi yang melihat seseorang membelinya atau menjualnya, hendaknya mengingatkannya agar tidak melakukannya dengan harapan ia mau bertaubat dan meninggalkan jual beli yang benar-benar merugikan ini.

Al-Lu'lu' Al-Makin min Fatawa Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 58-59.

26. Tinggal Bersama Keluarga-keluarga Amerika

Pertanyaan:

Bolehkah tinggal bersama keluarga-keluarga berkebangsaan Amerika untuk mengambil manfaat bahasa dari mereka?

Jawaban:

Sebaiknya seorang muslim tinggal dengan sesama muslim, karena berbaur dengan orang-orang kafir dikhawatirkan terjadinya fitnah dan tumpulnya jiwa pada segi agama atau malas melaksanakan kewajiban Islam dan kebaikan-kebaikan yang disunnahkan. Maka selama seorang muslim menjauhi mereka semampunya, tentu akan lebih memelihara agamanya dan menyelamatkan akhlaknya. Tapi jika terpaksa harus tinggal dengan keluarga-keluarga, hen-

daknya dengan keluarga-keluarga muslim dengan menghindari campur baur dengan wanita-wanita yang bukan mahromnya. Tidak boleh tinggal bersama keluarga-keluarga kafir yang di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan, karena biasanya kaum perempuan mereka tidak menutup aurat dan tidak menjaga kehormatan. Tentu saja dalam hal ini terkandung bahaya besar yang bisa mendorong kepada perbuatan keji dan rusaknya moral.

Kebutuhan untuk mengambil manfaat belajar bahasa dari keluarga-keluarga kafir amerika atau lainnya tidak bisa menjadi alasan untuk berbaur dengan keluarga-keluarga tersebut, karena sebenarnya ia punya porsi yang cukup untuk mempelajari bahasa di sekolah khusus dan latihan bicara dengan teman-temannya tanpa harus tinggal bersama keluarga-keluarga kafir.

Hanya Allah-lah yang mampu memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluaga dan para sahabatnya.

Fatawa Islamiyyah, Al-Lajnah Ad-Da'imah, Ad-Da'wah, 1/90.

27. Hukum Pergi dan Belajar ke Negara-negara Kafir

Pertanyaan:

Saya seorang pemuda Saudi, saya termasuk utusan ke Amerika untuk belajar di salah satu bidang spesialisasi umum, bidang ini pun diajarkan di universitas yang mendelegasikan saya. Saya sampaikan, bahwa belajar di luar negeri itu di antara resikonya adanya bercampur baurnya antara mahasiswa dan mahasiswi di kelas. Para mahasiswinya mengenakan celana ketat, ada juga yang mengenakan rok setengah paha dan ada juga yang sebatas lutut, di samping itu, mereka mengenakan hiasan wajah, wewangian dan kalung salib. Pemandangan ini kami saksikan di setiap tempat; di jalan-jalan, di pasar-pasar dan di tempat-tempat umum lainnya. Kebiasaan saya dan mayoritas para pemuda di tempat saya, kami biasa duduk-duduk dengan sesama mahasiswa dan mahasiswi dari golongan Yahudi dan Nashrani di sekolah, berbincang-bincang dengan mereka, tersenyum pada mereka, berbicara dengan lembut dan halus terhadap mereka. Sebagian ikhwah

menasehati saya agar tidak pergi ke sana karena membahayakan agama dan akhlak serta membayakan isteri dan juga anak-anak karena hal-hal yang disebutkan tadi, yaitu menyaksikan kemungkaran-kemungkaran dan kerusakan-kerusakan moral yang sudah mema-syarakat di sana. Mereka berdalih dengan ayat, "*Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat..*" (An-Nisa': 97). Mereka mengatakan, bahwa Ibnu Katsir رحمه الله mengatakan, bahwa orang yang tinggal di negeri-negeri kafir berarti menzhalimi dirinya dan melakukan yang haram, hal ini berdasarkan ijma' menurut nash ayat tersebut, jika tidak menampakkan agamanya.

Lain dari itu mereka juga mengatakan, bahwa menampakkan agama itu bukan dengan shalat dan puasa, tapi yang dimaksud itu adalah agamanya Ibrahim عليه السلام, yaitu berlepas diri dari kaum kuffar dan kekufuran yang ada pada mereka, berterus terang dengan keterlepasan diri dari mereka serta menyatakan bahwa mereka tidak benar dan bahwa mereka itu dalam kebatilan, serta menyatakan permusuhan terhadap mereka. Mereka juga mengatakan, bahwa Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله menyebutkan dalam kitab *Sirah*nya, bahwa tidak sempurna Islam seseorang walaupun ia mengesakan Allah dan meninggalkan syirik kecuali disertai dengan memusuhi orang-orang kafir dan membenci mereka serta menyatakan permusuhan terhadap mereka. Mereka mengutip sabda Nabi ﷺ,

أَنَا بَرِيْءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيْمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِيْنَ.

"*Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin.*"

Dan hadits,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْ مُشْرِكٍ أَشْرَكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلاً حَتَّى يُفَارِقَ الْمُشْرِكِيْنَ إِلَى الْمُسْلِمِيْنَ.

"*Allah tidak akan menerima amal dari seorang musyrik yang mempersekutukan setelah ia memeluk Islam kecuali ia memisahkan diri dari kaum musyrikin dan menuju kepada kaum muslimin.*"

Mereka mengatakan, bahwa Jarir رضي الله عنه, ketika berbaiat kepada Rasulullah ﷺ untuk memeluk Islam, disyaratkan untuk memi-

sahkan diri dari kaum musyrikin. Kini saya sedang bingung. Pertanyaan saya, apa hukum pergi dan belajar di sana? Penampakan agama yang bagaimana yang dengan itu dibolehkan pergi ke luar negeri dan melepaskan diri dari tanggung jawab? Apakah keluarga isteri saya berdosa karena mengizinkannya untuk ikut pergi bersama saya sementara mereka pun tahu kondisi di sana? Atau, haruskah mereka melarangnya pergi? Saya mohon jawaban dan rincian mengenai masalah penting ini yang diperlukan oleh banyak pemuda muslim.

Jawaban:

Jika kenyataannya sebagaimana yang disebutkan, bahwa spesifikasi yang dipelajarinya itu terdapat di negara anda yang Islami, dan bahwa belajar di luar itu beresiko menghadapi banyak kerusakan dalam segi agama dan akhlak terhadap isteri dan anak, maka anda tidak boleh pergi untuk belajar spesifikasi itu, sebab kondisi ini tidak termasuk terpaksa karena tersedia juga di negara anda yang Islami. Telah disebutkan beberapa hadits dari Nabi ﷺ tentang peringatan tinggal di negara-negara kafir tanpa tuntutan syari'i, di antaranya, sabda beliau, "*Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin.*" Dan hadits-hadits lainnya. Perginya sebagian kaum muslimin ke negara-negara kafir tanpa keperluan mendesak merupakan sikap menggampangkan yang tidak diperkenankan dalam agama Allah, karena hal ini berarti lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Allah ﷻ telah berfirman,

بل تؤثرون الحيوة الدنيا ﴿١٦﴾ والآخرة خير وأبقى ﴿١٧﴾

"*Tetapi kamu (orang-orang) kafir memilih kehidupan duniawi. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.*" (Al-A'la: 16-17).

Dalam ayat lain disebutkan,

قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى

"*Katakanlah, 'Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertaqwa'.*" (An-Nisa': 77).

Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَ هَمُّهُ الآخِرَةَ جَمَعَ اللهُ شَمْلَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الدُّنْيَا فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا كُتِبَ لَهُ

"Barangsiapa menginginkan akhirat maka Allah akan menghimpunkan semuanya dan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya serta memberinya keduniaan, yang mana keduniaan itu yang menginginkannya. Dan barangsiapa yang niatnya (mendapatkan) keduniaan, Allah akan memisahkan dari harapannya dan menjadikan kefakiran di hadapannya serta keduniaan tidak mendatanginya kecuali yang telah ditetapkan baginya."[19]

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah lil Buhuts Al-'Ilmiyyah wal Ifta', no. 20968, tanggal 3/6/1420 H.

28. Hukum orang Kafir Menyentuh Al-Qur'an Terjemah

Pertanyaan:

Saya memiliki Al-Qur'an dengan terjemahannya berbahasa Inggris, bolehkah disentuh oleh orang kafir?

Jawaban:

Tidak apa-apa terjemahan Al-Qur'an berbahasa Inggris itu atau bahasa-bahasa lainnya disentuh oleh orang kafir, karena terjemahan itu merupakan tafsiran makna-makna Al-Qur'an, jika disentuh oleh orang kafir, atau oleh orang yang tidak suci, maka itu tidak apa-apa, karena terjemahan itu tidak ada hukumnya di dalam Al-Qur'an, hukumnya sama dengan buku tafsir, buku-buku tafsir boleh disentuh oleh orang kafir atau oleh orang yang tidak suci, demikian juga buku-buku hadits, fiqih, bahasa arab dan sebagainya. *Wallahu waliyut taufiq.*

Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyyah (45), Syaikh Ibnu Baz, hal. 115.

---

[19] HR. Ahmad (21080), Ibnu Majah (4105).

29. Mengucapkan Salam Kepada Muslim dan Kafir

Pertanyaan:

Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya tentang hukum mengucapkan salam kepada seorang muslim dengan ungkapan, "*Assalamu 'ala man ittaba'a al-huda*" (semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada yang mengikuti petunjuk)? dan bagaimana mengucapkan salam kepada penghuni suatu tempat yang terdiri dari muslim dan kafir?

Jawaban:

Tidak boleh mengucapkan salam kepada seorang muslim dengan ungkapan, "*Assalamu 'ala man ittaba'a al-huda*", karena ungkapan ini dinyatakan oleh Rasulullah ﷺ ketika berkirim surat kepada orang-orang non muslim. Karena saudara anda seorang muslim, maka ucapkan, "*Assalamu 'alaikum*". Jika anda mengucapkan, "*assalamu 'ala man ittaba'a al-huda*" berarti mengatagorikan saudara anda tidak termasuk orang-orang yang mengikuti petunjuk.

Jika orang-orang itu terdiri dari kaum muslimin dan Nashrani, maka hendaknya mengucapkan kepada mereka dengan ucapan yang biasa, "*assalamu 'alaikum*" dengan tujuan kepada kaum muslimin.

Majmu' Fatawa wa Rasa'il, Syaikh Ibnu Utsaimin, (3/35).

30. Bolehkah Mengirimkan Mushaf Via Pos ke Negara-negara Kafir ?

Pertanyaan:

Saya seorang petugas ekspedisi musiman. Di negeri ini ada orang-orang asing dan juga lainnya yang datang ke kantor dengan membawa amplop (paket) yang di dalamnya terdapat mushaf ukuran sedang, mereka hendak mengirimkannya ke negara-negara non Arab, terutama negara-negara kafir. Apakah boleh mengirimkan Al-Qur'anul Karim ke negara-negara tersebut, sementara disebutkan dalam *Shahih Al-Bukhari*, riwayat dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ melarang bepergian dengan membawa

Al-Qur'an ke negeri musuh[20]?

Jawaban:

Alhamulillah, segala puji bagi Allah semata. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. *Wa ba'du.*

Jika pengirim mushaf itu seorang muslim, maka tidak apa-apa dikirimkan, baik itu ke negara Arab ataupun lainnya, baik negera tujuannya itu berpenduduk muslim atau pun non muslim. Sebab pada dasarnya, sebagaimana disebutkan, tidak disentuh oleh tangan orang-orang kafir, karena mushaf itu tidak dikirimkan kepada mereka sehingga tidak dikhawatirkan. Kecuali jika yang ditujunya itu seorang muslim yang berada di negeri perang, atau tidak terjaminnya mushaf dari perampasan orang-orang kafir dari tangan si penerima atau petugas pengiriman, maka mushaf itu tidak boleh dikirimkan kepadanya, hal ini sebagai pelaksanaan hadits yang disebutkan dalam pertanyaan.

Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunju, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah, fatwa nomor 3497.

31. Hukum Mendahului Salam Kepada Yahudi dan Nashrani, dan Bagaimana Cara Menghimpit Mereka ke Pinggir Jalan

Pertanyaan:

Disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Musliim dalam kitab *Shahih*nya, dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَبْدَؤُوا الْيَهُوْدَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ فَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِيْ طَرِيْقٍ فَاضْطَرُّوْهُ إِلَى أَضْيَقِهِ.

"*Janganlah kalian memulai kaum Yahudi dan jangan pula kaum*

[20] HR. Al-Bukhari dalam *Al-Jihad* (2990), Muslim dalam *Al-Imarah* (1869).

Nashrani dengan ucapan salam. Jika kalian menjumpai salah seorang mereka di suatu jalan, himpitlah ia ke pinggir."[21]

Bukankah hal ini akan membuat mereka enggan memeluk Islam?

Jawaban:

Harus kita diketahui, bahwa singa dakwah adalah Nabi ﷺ dan sebaik-baik pembimbing ke jalan Allah adalah Nabi ﷺ. Jika kita mengetahui itu, maka pemahaman apa pun yang kita pahami dari ucapan Rasulullah ﷺ yang ternyata bertentangan dengan hikmah, harus kita akui bahwa pemahaman kita itu patut dikoreksi, dan hendaknya kita ketahui, bahwa pemahaman kita tentang ucapan Nabi ﷺ ini keliru; artinya kita tidak boleh mengkiaskan hadits-hadits Rasulullah ﷺ berdasarkan pengertian akal dan pemahaman kita, karena akal dan pemahaman kita terbatas. Namun ada kaidah-kaidah syar'iyah yang bersifat umum yang bisa dijadikan rujukan dalam masalah-masalah pribadi.

Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تَبْدَؤُوا الْيَهُوْدَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ فَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيْقٍ فَاضْطَرُّوْهُ إِلَى أَضْيَقِهِ.

"Janganlah kalian memulai kaum Yahudi dan jangan pula kaum Nashrani dengan ucapan salam. Jika kalian menjumpai salah seorang mereka di suatu jalan, himpitlah ia ke pinggir."

Artinya janganlah kalian berlapang-lapangan untuk mereka saat berjumpa dengan mereka sehingga mereka mendapat lahan lebih luas dan kalian lebih sempit, tapi teruskanlah perjalanan dan arah kalian, dan biarkanlah kesempitan terjadi jika memang ada kesempitan pada mereka. Dan sebagaimana diketahui petunjuk Nabi ﷺ ini, bukan berarti bila melihat orang kafir langsung memepetkannya ke dinding hingga menyentuhnya, karena Nabi ﷺ tidak pernah melakukan hal ini terhadap kaum Yahudi di Madinah, begitu pula para shahabat beliau tidak pernah melakukannya setelah penaklukan berbagai wilayah.

[21] HR. Muslim dalam *As-Salam* (2167).

Jadi pengertiannya, bahwa kalian tidak boleh memulai mereka dengan ucapan salam dan tidak boleh lebih melapangkan bagi mereka. Jika kalian berjumpa dengan mereka, janganlah kalian berpencar sehingga mereka menerobos, tapi tetapkan kalian pada jalur yang tengah ditempuh, biarkan kesempitan menimpa mereka jika jalannya itu memang sempit. Hadits ini tidak berarti membuat mereka lari dari Islam (enggan memeluk Islam), tapi justru ini menunjukkan kemuliaan seorang muslim, dan bahwa seorang muslim tidak menghinakan dirinya kepada orang lain kecuali kepada Rabbnya ﷻ.

Majmu'ah Fatawa wa Rasa'il, Syaikh Ibnu Utsaimin, juz 3, hal. 38-39.

Fatwa-Fatwa tentang SEPUTAR BID'AH DAN BAHAYANYA

1. Apakah Bid'ah Hanya Berlaku Pada Bidang Ibadah

Pertanyaan:

Bilakah suatu amal dianggap bid'ah dalam syari'at nan suci ini, dan apakah sebutan bid'ah hanya berlaku pada bidang ibadah saja atau mencakup ibadah dan mu'amalah?

Jawaban:

Bid'ah dalam terminologi syari'at adalah setiap ibadah yang diada-adakan oleh manusia tapi tidak ada asalnya dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, demikian ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami (dalam Islam) yang tidak terdapat (tuntunan) padanya, maka ia tertolak.*"[1]

Dan sabda beliau,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan maka ia tertolak*"[2]

Pengertian bid'ah dalam terminologi bahasa adalah setiap hal baru yang tidak seperti sebelumnya, hanya saja tidak berkaitan dengan hukum larangan jika bukan merupakan hal baru dalam agama. Sedangkan dalam mu'amalat, jika hal baru itu sesuai dengan syari'at maka termasuk legal secara syar'i, tapi jika menyelisihinya maka merupakan perbuatan batil, dan hal baru dalam mu'amalat tidak disebut bid'ah dalam lingkup syari'at karena tidak termasuk ibadah.

Majalah Ad-Da'wah, tanggal 7/11/1410 H. nomor 1344, Syaikh Ibnu Baz.

---

[1] Disepakati keshahihannya: Al-Bukhari dalam *Ash-Shulh* (2697). Muslim dalam *Al-Aqdhiyah* (1718).

[2] Al-Bukhari menganggapnya mu'allaq dalam *Al-Buyu'* dan *Al-I'tisham*. Disambungkan oleh Muslim dalam *Al-Aqdhiyah* (18-1718).

2. Hakikat Bid'ah

Pertanyaan:

Apa itu bid'ah?

Jawaban:

Bid'ah adalah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah ﷺ,

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَـــةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

"*Hendaklah kalian menjauhi perkara-perkara baru yang diada-adakan, karena setiap perkara baru (dalam agama) adalah bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu (tempatnya) di neraka.*"[3]

Dengan demikian, semua bid'ah, baik yang permulaan maupun yang berkesinambungan, pelakunya berdosa, karena sebagaimana dikatakan Rasulullah ﷺ dalam hadits tadi, "*(tempatnya) di neraka*" Maksudnya, bahwa kesesatan itu menjadi penyebab untuk diadzab di dalam neraka. Karena Rasulullah ﷺ telah memperingatkan umatnya terhadap bid'ah, maka dapat dipahami bahwa hal itu benar-benar perusak, karena Rasulullah ﷺ menyebutnya secara global dan tidak menyebut secara khusus, sebagaimana dalam sabda beliau tadi, "*Setiap bid'ah adalah sesat.*"

Kemudian dari itu, pada hakikatnya bid'ah itu merupakan kritikan yang tidak langsung terhadap syarai'at Islam, karena melakukan bid'ah mengandung anggapan bahwa syari'at ini belum sempurna lalu si pelaku bid'ah itu menyempurnakannya dengan mengada-adakan hal baru dalam segi ibadah yang diklaimnya untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Kepada pelaku bid'ah kami katakan, setiap bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Maka seharusnya menghindari semua bid'ah, dan hendaknya setiap orang tidak beribadah kecuali apa yang telah ditetapkan Allah dan RasulNya ﷺ dan menjadikan beliau benar-benar sebagai penuntunnya. Sebab, orang yang menempuh jalan bid'ah berarti telah

---

[3] HR. Abu Dawud dalam *As-Sunnah* (4607). Ibnu Majah dalam *Al-Muqaddimah* (42). Tambahan "*dan setiap yang sesat itu (tempatnya) di neraka)*" pada riwayat An-Nasa'i dalam *Al-'Idain* (1578).

menjadi pelaku sebagai penuntunnya dalam bid'ah tersebut di samping Rasulullah ﷺ. *Wallahu waliyut taufiq.*

Al-Majmu' Ats-Tsamin, juz 1, hal. 28-29, syaikh Ibnu Utsaimin.

3. Kriteria Bid'ah

Pertanyaan:

Apa pengertian bid'ah dan apa kriterianya? Adakah bid'ah hasanah? Lalu apa makna sabda Nabi ﷺ,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً ...

"*Barangsiapa yang menempuh kebiasaan yang baik di dalam Islam...*[4]"? Semoga Allah mebalas Syaikh dengan kebaikan.

Jawaban:

Pengertian bid'ah secara syar'i intinya adalah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyari'atkan Allah. Bisa juga anda mengatakan bahwa bid'ah adalah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh Nabi ﷺ dan tidak pula oleh para Khulafaur Rasyidin. Definisi pertama disimpulkan dari firman Allah ﷻ,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ

"*Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah.*" (Asy-Syura: 21).

Sedangkan definisi kedua disimpulkan dari sabda Nabi ﷺ,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُوْرَ الْمُحْدَثَاتِ

"*Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan geraham, dan hendaklah kalian menjauhi per-*

[4] HR. Muslim dalam *Az-Zakah* (1017), dan dalam *Al-'Ilm* (1017).

kara-perkara baru yang diada-adakan."[5]

Jadi, setiap yang beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyari'atkan Allah atau dengan sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh Nabi ﷺ dan Khulafa'ur Rasyidin, berarti ia pelaku bid'ah, baik ibadah itu berkaitan dengan Asma' Allah dan sifat-sifatNya ataupun yang berhubungan dengan hukum-hukum dan syari'at-syari'atNya. Adapun perkara-perkara biasa yang mengikuti kebiasaan dan tradisi, maka tidak disebut bid'ah dalam segi agama walaupun disebut bid'ah secara bahasa. Jadi yang demikian ini bukan bid'ah dalam agama dan tidak termasuk hal yang diperingatkan oleh Rasulullah ﷺ. Di dalam agama tidak ada yang disebut bid'ah hasanah. Adapun sunnah hasanah adalah perbuatan yang sesuai dengan syari'at, dan hal ini mencakup; seseorang yang memulai melakukan sunnah atau memulai melakukan suatu amal yang diperintahkan atau kembali melakukannya setelah meninggalkannya atau melakukan sesuatu yang memang disunnahkan sebagai perantara pelaksanaan ibadah yang diperintahkan. Yang demikian ini ada tiga kategori:

Pertama: Artinya adalah sunnah secara mutlak, yakni yang memulai suatu amal yang diperintahkan. Inilah sebab munculnya hadits tersebut, di mana Nabi ﷺ menganjurkan untuk bersedekah kepada orang-orang yang datang kepada beliau, karena mereka saat itu sedang dalam kondisi sangat kesulitan, lalu beliau menganjurkan untuk bersedekah. Kemudian datang seorang laki-laki Anshar dengan membawa sekantong perak yang cukup berat di tangannya, lalu ia meletakkannya di kediaman Nabi ﷺ, kemudian Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا.

"Barangsiapa yang melakukan sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukannya."[6]

Laki-laki tersebut adalah yang melakukan sunnah karena memulai melakukan amal tersebut, bukan berarti memulai membuat amalan baru.

[5] HR. Abu Dawud dalam *As-Sunnah* (4607). Ibnu Majah dalam *Al-Muqaddimah* (42).
[6] HR. Muslim dalam *Az-Zakah* (1017).

Kedua: Sunnah yang ditinggalkan kemudian seseorang melakukannya dan menghidupkannya. Yang demikian ini disebut melakukan sunnah yang artinya menghidupkannya, tapi bukan berarti membuat amalan baru yang berasal dari dirinya sendiri.

Ketiga: Melakukan sesuatu sebagai perantara pelaksanaan perintah yang disyari'atkan, seperti membangun sekolah, mencetak buku agama dan sebagainya. Yang demikian ini bukan berarti beribadah dengan amalan tersebut, akan tetapi amalan tersebut sebagai perantara untuk melaksanakan perintah yang terkait.

Semua itu termasuk dalam cakupan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا.

"Barangsiapa yang melakukan sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukannya."[7] Tentang masalah ini telah dibahas secara luas di kesempatan lain.

Al-Majmu' Ats-Tsamin, juz 1, hal. 29-30, syaikh Ibnu Utsaimin.

4. Perayaan Hari Kelahiran (Ulang Tahun)

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya serta mereka yang mengikuti jejak langkahnya. Amma ba'd.

Saya telah mengkaji makalah yang diterbitkan oleh koran *Al-Madinah* yang terbit pada hari Senin, tanggal 28/12/1410 H. Isinya menyebutkan bahwa saudara Jamal Muhammad Al-Qadhi, pernah menyaksikan program *Abna' Al-Islam* yang disiarkan oleh televisi Saudi yang menayangkan acara yang mencakup perayaan hari kelahiran. Saudara Jamal menanyakan, apakah perayaan hari kelahiran dibolehkan Islam? dst.

Jawaban:

Tidak diragukan lagi bahwa Allah ﷻ telah mensyari'atkan dua hari raya bagi kaum muslimin, yang pada kedua hari tersebut mereka berkumpul untuk berdzikir dan shalat, yaitu hari raya Iedul Fitri dan Iedul Adha sebagai pengganti hari raya-hari raya

[7] HR. Muslim dalam *Az-Zakah* dan *Al-'Ilm* (1017).

jahiliyah. Di samping itu Allah pun mensyari'atkan hari raya-hari raya lainnya yang mengandung berbagai dzikir dan ibadah, seperti hari Jum'at, hari Arafah dan hari-hari tasyriq. Namun Allah ﷻ tidak mensya-ri'atkan perayaan hari kelahiran, tidak untuk kelahiran Nabi ﷺ dan tidak pula untuk yang lainnya. Bahkan dalil-dalil syar'i dari Al-Kitab dan As-Sunnah menunjukkan bahwa perayaan-perayaan hari kelahiran merupakan bid'ah dalam agama dan termasuk *tasyabbuh* (menyerupai) musuh-musuh Allah dari kalangan Yahudi, Nashrani dan lainnya. Maka yang wajib atas para pemeluk Islam untuk meninggalkannya, mewaspadainya, mengingkarinya terhadap yang melakukannya dan tidak menyebarkan atau menyiarkan apa-apa yang dapat mendorong pelaksanaannya atau mengesankan pembolehannya baik di radio, media cetak maupun televisi, berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam sebuah hadits shahih,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami (dalam Islam) yang tidak terdapat (tuntunan) padanya, maka ia tertolak.*"[8] Dan sabda beliau,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan maka ia tertolak.*"[9] Dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*nya dan dianggap *mu'allaq* oleh Al-Bukhari namun ia menguatkannya. Kemudian disebutkan dalam *Shahih Muslim* dari Jabir ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa dalam salah satu khutbah Jum'at beliau mengatakan,

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"*Amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad* ﷺ,

[8] Muttafaq 'alaih: Al-Bukhari dalam *Ash-Shulh* (2697). Muslim dalam *Al-Aqdhiyah* (1718).

[9] Al-Bukhari menganggapnya mu'allaq dalam *Al-Buyu'* dan *Al-I'tisham*. Muslim menyambungnya dalam *Al-Aqdhiyah* (18-1718).

seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan dan setiap hal baru adalah sesat."[10]

Dan masih banyak lagi hadits-hadits lainnya yang semakna. Disebutkan pula dalam *Musnad Ahmad* dengan isnad jayyid dari Ibnu Umar ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"*Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, berarti ia dari golongan mereka.*"[11] Dalam *Ash-Shahihain* disebutkan, dari Abu Sa'id ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوْهُمْ. قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى. قَالَ فَمَنْ.

"*Kalian pasti akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, bahkan, seandainya mereka masuk ke dalam sarang biawak pun kalian mengikuti mereka.*" Kami bertanya, "Ya Rasulullah, itu kaum Yahudi dan Nashrani?" Beliau berkata, "*Siapa lagi.*"[12]

Masih banyak lagi hadits-hadits lainnya yang semakna dengan ini, semuanya menunjukkan kewajiban untuk waspada agar tidak menyerupai musuh-musuh Allah dalam perayaan-perayaan mereka dan lainnya. Makhluk paling mulia dan paling utama, Nabi kita Muhammad ﷺ, tidak pernah merayakan hari kelahirannya semasa hidupnya, tidak pula para sahabat beliau pun, dan tidak juga para tabi'in yang mengikuti jejak langkah mereka dengan kebaikan pada tiga generasi pertama yang diutamakan. Seandainya perayaan hari kelahiran Nabi ﷺ, atau lainnya, merupakan perbuatan baik, tentulah para sahabat dan tabi'in sudah lebih dulu melaksanakannya daripada kita, dan sudah barang tentu Nabi ﷺ mengajarkan kepada umatnya dan menganjurkan mereka merayakannya atau beliau sendiri melaksanakannya. Namun ternyata tidak demikian, maka kita pun tahu, bahwa perayaan hari kelahiran termasuk bid'ah, termasuk hal baru yang diada-

[10] HR. Muslim dalam *Al-Jumu'ah* (867).
[11] HR. Abu Dawud (4031), Ahmad (5093, 5094, 5634).
[12] HR. Al-Bukhari dalam *Al-I'tisham bil Kitab was Sunnah* (7320). Muslim dalam *Al-'Ilm* (2669).

adakan dalam agama yang harus ditinggalkan dan diwaspadai, sebagai pelaksanaan perintah Allah ﷻ dan perintah Rasulullah ﷺ.

Sebagian ahli ilmu menyebutkan, bahwa yang pertama kali mengadakan perayaan hari kelahiran ini adalah golongan Syi'ah Fathimiyah pada abad keempat, kemudian diikuti oleh sebagian orang yang berafiliasi kepada As-Sunnah karena tidak tahu dan karena meniru mereka, atau meniru kaum Yahudi dan Nashrani, kemudian bid'ah ini menyebar ke masyarakat lainnya. Seharusnya para ulama kaum muslimin menjelaskan hukum Allah dalam bid'ah-bid'ah ini, mengingkarinya dan memperingatkan bahayanya, karena keberadaannya melahirkan kerusakan besar, tersebarnya bid'ah-bid'ah dan tertutupnya sunnah-sunnah. Di samping itu, terkandung *tasyabbuh* (penyerupaan) dengan musuh-musuh Allah dari golongan Yahudi, Nashrani dan golongan-golongan kafir lainnya yang terbiasa menyelenggarakan perayaan-perayaan semacam itu. Para ahli dahulu dan kini telah menulis dan menjelaskan hukum Allah mengenai bid'ah-bid'ah ini. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan dan menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan.

Pada kesempatan yang singkat ini, kami bermaksud mengingatkan kepada para pembaca tentang bid'ah ini agar mereka benar-benar mengetahui. Dan mengenai masalah ini telah diterbitkan tulisan yang panjang dan diedarkan melalui media cetak-media cetak lokal dan lainnya. Tidak diragukan lagi, bahwa wajib atas para pejabat pemerintahan kita dan kementrian penerangan secara khusus serta para penguasa di negara-negara Islam, untuk mencegah penyebaran bid'ah-bid'ah ini dan propagandanya atau penyebaran sesuatu yang mengesankan pembolehannya. Semua ini sebagai pelaksanaan perintah loyal terhadap Allah dan para hambaNya, dan sebagai pelaksanaan perintah yang diwajibkan Allah, yaitu mengingkari kemungkaran serta turut dalam memperbaiki kondisi kaum muslimin dan membersihkannya dari hal-hal yang menyelisihi syari'at yang suci. Hanya Allah lah tempat meminta dengan nama-namaNya yang baik dan sifat-sifat-Nya yang luhur, semoga Allah memperbaiki kondisi kaum muslimin dan menunjuki mereka agar berpegang teguh dengan KitabNya dan Sunnah NabiNya ﷺ serta waspada dari segala sesuatu yang menyelisihi

keduanya. Dan semoga Allah memperbaiki para pemimpin mereka dan menunjuki mereka agar menerapkan syari'at Allah pada hamba-hambaNya serta memerangi segala sesuatu yang menyelisihinya. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas hal itu.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 4, hal. 81, Syaikh Ibnu Baz.

5. Tasbeh

Pertanyaan:

Apa hukum bertasbih dengan menggunakan tasbeh? Jika tidak ada hukumnya, apa boleh bertasbih dengan menggunakan tasbeh karena alasan untuk menghitung bilangan *tasbih*?

Jawaban:

Lebih baik meninggalkannya. Sebagian ahli ilmu memakruhkannya, dan yang lebih utama adalah bertasbih dengan menggunakan jari sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ. Diriwayatkan dari beliau ﷺ, bahwa beliau memerintahkan untuk menghitung bilangan *tasbih* dan *tahlil* dengan jari-jari tangan, beliau bersabda,

إِنَّهُنَّ مَسْؤُوْلاَتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ.

"*Sesungguhnya mereka akan ditanya dan mereka akan disuruh berbicara.*"[13]

Al-Fatawa – Kitabud Da'wah, hal. 76, Syaikh Ibnu Baz.

6. Apakah Tasbeh Bid'ah?

Pertanyaan:

Disebutkan dalam hadits, "*Setiap bid'ah itu sesat*" yang artinya bahwa tidak ada bid'ah kecuali itu pasti sesat, dan tidak ada bid'ah hasanah karena setiap bid'ah itu sesat .. Pertanyaannya: Apakah tasbeh dianggap bid'ah? Dan apakah tasbeh termasuk

[13] Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam *Ash-Shalah* (1501). At-Tirmidzi dalam *Ad-Da'awat* (3583). Ahmad (6/731).

bid'ah hasanah (baik) atau dhalalah (sesat)?

Jawaban:

Tasbeh bukan bid'ah agama, karena seseorang tidak bermaksud beribadah kepada Allah dengan tasbeh, akan tetapi bermaksud menghitung dengan tepat bilangan *tasbih, tahlil, tahmid* atau *takbir* yang diucapkannya. Jadi tasbeh ini hanya merupakan perantara, bukan tujuan.

Tapi yang lebih utama adalah bertasbih dengan menggunakan jari-jari tangannya karena alasan-alasan berikut:

Pertama: Bahwa jari-jari itu kelak akan disuruh berbicara sebagaimana yang dtunjukkan oleh Nabi ﷺ.

Kedua: Bahwa bilangan tasbih atau lainnya dengan menggunakan tasbeh bisa menyebabkan seseorang lengah. Kadang kita saksikan banyak orang yang menggunakan tasbeh mengucapkan tasbih tapi matanya melirik ke sana kemari, karena mereka telah mengandalkan biji-biji tasbeh itu untuk menghitung bilangan tasbih, tahlil, tahmid atau takbir yang dikehendakinya. Dan kita dapati sebagian mereka menghitungnya dengan biji-biji tasbeh sementara hatinya lengah, mereka terlihat menoleh ke kanan dan ke kiri. Hal ini akan berbeda jika mereka menghitungnya dengan jari tangan, karena biasanya akan lebih mengkonsentrasikan hati.

Ketiga: Bahwa menggunakan tasbeh bisa mendatangkan riya'. Kita jumpai sebagian orang yang senang banyak bertasbih mengalungkan tasbeh-tasbeh panjang di leher mereka dengan jumlah biji-bijinya yang banyak, dengan begitu seolah-olah lisan mereka mengatakan, 'lihatlah kepada kami, kami memuji Allah dengan bilangan biji-biji yang banyak ini.' *Astaghfirullah,* saya tidak bermaksud menuduh mereka demikian, tapi saya mengkhawatirkan demikian.

Ketiga hal ini harus dihindari oleh orang yang bertasbih menggunakan tasbeh, dan hendaknya ia bertasbih, mensucikan Allah ﷻ dengan jari-jari tangannya.

Kemudian dari itu, bahwa menghitung bilangan tasbih itu dengan mengunkaan jari-jari tangan kanan, karena Nabi ﷺ menghitung bilangan tasbih dengan tangan kanannya, dan tidak diragukan

lagi bahwa yang kanan lebih baik daripada yang kiri. Karena itu, menggunakan tangan kanan lebih utama daripada menggunakan tangan kiri. Nabi ﷺ pun pernah melarang seorang laki-laki makan atau minum dengan tangan kirinya, dan pernah pula beliau menyuruh seseorang makan dengan tangan kanannya, beliau bersabda,

يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ.

"Nak, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang dekat kamu."[14]

Dalam sabda lainnya beliau menyebutkan,

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِيْنِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.

"Apabila salah seorang kalian makan, maka hendaklah ia makan dengan menggunakan tangan kanannya, dan apabila ia minum, maka hendaklah minum dengan menggunakan tangan kanannya. Karena sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan menggunakan tangan kirinya."[15]

Karena itu, menggunakan tangan kanan untuk menghitung bilangan *tasbih* lebih utama daripada menggunakan tangan kiri, hal ini sebagai pelaksanaan mengikuti As-Sunnah dan lebih mendahulukan yang kanan. Nabi ﷺ sangat senang mendahulukan yang kanan dalam mengenakan sandal, memulai langkah dan dalam bersuci serta hal-hal lainnya. Dengan demikian, bertasbih dengan menggunakan tasbeh tidak dianggap bid'ah dalam agama, karena yang dimaksud bid'ah yang terlarang itu adalah bid'ah dalam perkara agama, sedangkan bertasbih dengan menggunakan tasbeh hanyalah merupakan perantara untuk menghitung bilangan dengan tepat. Jadi hanya merupakan perantara yang *marjuh*. Namun demikian lebih utama menghitung bilangan tasbih dengan menggunakan jari tangan.

Nur 'ala Ad-Darb, hal. 68, Syaikh Ibnu Utsaimin.

---

[14] HR. Al-Bukhari dalam *Al-Ath'imah* (5376). Muslim dalam *Al-Asyribah* (2022).
[15] HR. Muslim dalam *Al-Asyribah* (2020).

7. Peringatan Hari Kelahiran (Ulang Tahun)

Pertanyaan:

Apa hukum perayaan setelah setahun atau dua tahun atau lebih umpamanya, atau kurang, sejak kelahiran seseorang, yaitu yang disebut dengan istilah ulang tahun atau tolak bala. Dan apa hukum menghadiri pesta perayaan-perayaan tersebut. Jika seseorang diundang menghadirinya, apakah wajib memenuhinya atau tidak? Kami mohon jawabannya, semoga Allah membalas Syaikh dengan balasan pahala.

Jawaban:

Dalil-dalil syari'at dari Al-Kitab dan As-Sunnah telah menunjukkan bahwa peringatan hari kelahiran termasuk bid'ah yang diada-adakan dalam agama dan tidak ada asalnya dalam syari'at yang suci, maka tidak boleh memenuhi undangannya karena hal itu merupakan pengukuhan terhadap bid'ah dan mendorong pelaksanaannya. Allah ﷻ telah berfirman,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ

"*Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah.*" (Asy-Syura: 21).

Dalam ayat lain disebutkan,

ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا۟ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۖ وَٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾

"*Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikitpun dari (siksaan) Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang zhalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertaqwa.*"

(Al-Jatsiyah: 18-19).

Dalam ayat lainnya lagi disebutkan,

ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

"*Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainNya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (dari padanya).*" (Al-A'raf: 3).

Diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan maka ia tertolak.*"[16]

Dalam hadits lainnya beliau bersabda,

خَيْرُ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"*Sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad ﷺ seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan dan setiap hal baru adalah sesat.*"[17]

Dan masih banyak lagi hadits-hadits lain yang semakna.

Di samping perayaan-perayaan ini termasuk bid'ah yang tidak ada asalnya dalam syari'at, juga mengandung *tasyabbuh* (menyerupai) kaum Yahudi dan Nashrani yang biasa menyelenggarakan peringatan hari kelahiran, sementara Nabi ﷺ telah memperingatkan agar tidak meniru dan mengikuti cara mereka, sebagaimana sabda beliau,

لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوْهُمْ. قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى. قَالَ فَمَنْ.

"*Kalian pasti akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang*

---

[16] Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Al-Aqdhiyah* (18-1718). Al-Bukhari menganggapnya *mu'allaq* dalam *Al-Buyu'* dan *Al-I'tisham.*

[17] Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Al-Jumu'ah* (867).

sebelum kalian sejengkal dengan sejengkal dan sehasta dengan sehasta, sampai-sampai, seandainya mereka masuk ke dalam sarang biawak pun kalian mengikuti mereka." Kami katakan, "Ya Rasulullah, itu kaum Yahudi dan Nashrani?" Beliau berkata, "*Siapa lagi.*"[18]

Makna '*siapa lagi*' artinya mereka itulah yang dimaksud dalam perkataan ini. Kemudian dari itu, dalam hadits lain beliau bersabda,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"*Barangsiapa menyerupai suatu kaum, berarti ia termasuk golongan mereka.*"[19]

Dan masih banyak lagi hadits-hadits lain yang semakna.

Semoga Allah menunjukkan kita semua kepada yang diridhaiNya.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutannawi'ah, juz 4, hal. 283, Syaikh Ibnu Baz.

8. Hukum Merayakan Hari Kelahiran dan Sejenisnya

Pertanyaan:

Sebagian masyayikh ada yang mengadakan perayaan-perayaan yang saya tidak tahu dasarnya dalam syari'at, seperti perayaan maulid (hari kelahiran) Nabi ﷺ, malam isra' mi'raj dan hijrah nabawiyah (tahun baru Islam). Kami mohon perkenan Syaikh untuk menjelaskan kepada kami apa yang ditunjukkan oleh syari'at dalam masalah ini sehingga kami bisa mengetahuinya dengan jelas.

Jawaban:

Tidak diragukan lagi bahwa Allah ﷻ telah menyempurnakan untuk umat ini agamanya dan menyempurnakan nikmatNya, sebagaimana firmanNya,

"*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan*

---

[18] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim: Al-Bukhari dalam *Ahaditsul Anbiya'* (3456). Muslim dalam *Al-'Ilm* (2669).

[19] Ahmad (5094, 5634). Abu Dawud (4031).

telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agamamu." (Al-Ma'idah: 3).

Allah ﷻ mewafatkan NabiNya ﷺ setelah beliau menyampaikan semuanya dengan jelas dan Allah telah menyempurnakan hukum-hukum agama ini, maka tidak ada seorang pun yang boleh mengada-adakan sesuatu yang baru yang tidak disyari'atkan Allah dalam agamaNya, sebagaimana disabdakan Nabi,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami (dalam Islam) yang tidak terdapat (tuntunan) padanya, maka ia tertolak.*"[20] (Hadits ini disepakati keshahihannya, dari hadits Aisyah ﵂). Imam Muslim dalam *Shahih*nya meriwayatkan pula, dari Aisyah, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan maka ia tertolak.*"[21] Makna '*maka ia tertolak*' di sini adalah ditolak, tidak boleh dilakukan, karena hal itu merupakan penambahan dalam agama yang tidak diizinkan Allah. Allah ﷻ telah mengingkari orang yang melakukannya, sebagaimana firmanNya dalam surat Asy-Syura,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"*Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah.*" (Asy-Syura:21).

Disebutkan pula dalam *Shahih Muslim,* dari Jabir ﵁, bahwa dalam salah satu khutbah Jum'at beliau mengatakan,

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ

[20] HR. Al-Bukhari dalam *Ash-Shulh* (2697), Muslim dalam *Al-Aqdhiyah* (1718).

[21] Al-Bukhari menganggapnya mu'allaq dalam *Al-Buyu'* dan *Al-I'thisham.* Disambungkan oleh Muslim dalam *Al-Aqdhiyah* (18-1718).

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"*Amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad ﷺ, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan dan setiap hal baru adalah sesat.*"[22] Dan masih banyak lagi hadits-hadits dan atas-atsar yang mengingkari perbuatan bid'ah dan memperingatkannya. Pada kesempatan ini tidak cukup untuk menyebutkan semuanya.

Perayaan-perayaan yang disebutkan dalam pertanyaan tadi tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, padahal beliau adalah manusia yang paling loyal dan paling mengetahui tentang syari'at Allah serta paling antusias untuk menunjuki dan membimbing umat ini kepada hal-hal yang bermanfaat bagi mereka dan mendatangkan keridhaan Rabbnya ﷻ, dan tidak pernah juga dilakukan oleh para sahabat ﷺ, padahal mereka adalah golongan manusia terbaik dan paling mengetahui setelah para nabi serta paling antusias untuk melakukan setiap kebaikan. Juga tidak pernah dilakukan oleh para *imamul huda* pada abad-abad pertama yang diutamakan. Semua itu dilakukan oleh sebagian muta'akhirin, sebagian mereka berpatokan pada ijtihad dan menganggap baik tapi tanpa hujjah, dan mayoritas mereka hanya meniru pada pendahulunya dalam melaksanakan perayaan-perayaan tersebut. Yang wajib atas semua kaum muslimin adalah menempuh jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya ﷺ serta mewaspadai setiap hal baru dalam agama Allah yang diada-adakan oleh manusia setelah mereka. Inilah jalan yang lurus dan manhaj yang benar, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"*Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalanNya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertaqwa.*" (Al-An'am: 153).

[22] HR. Muslim dalam *Al-Jumu'ah* (867).

Disebutkan dalam hadits shahih, dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, bahwa ia berkata,

خَطَّ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمًا خَطًّا ثُمَّ قَالَ: هٰذَا سَبِيْلُ اللهِ. ثُمَّ خَطَّ خُطُوْطًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: هٰذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيْلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُوْ إِلَيْهِ.

"Pada suatu hari, Rasulullah ﷺ membuatkan suatu garis pada kami, lalu beliau mengatakan, '*Ini jalan Allah.*' Kemudian beliau membuat lagi garis-garis lain di sebelah kanan dan kirinya, lalu mengatakan, '*Jalan-jalan ini, di atas setiap jalan ini ada setan yang mengajak kepadanya.*'[23]

Kemudian beliau membacakan ayat ini, "*Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalanNya.*" (Al-An'am: 153). Dan firman Allah ﷻ,

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

"*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumanNya.*" (Al-Hasyr: 7).

Dari dali-dalil yang kami sebutkan tadi, jelaslah bagi kita, bahwa perayaan-perayaan tersebut semuanya bid'ah, kaum muslimin wajib meninggalkannya dan mewaspadainya. Dan yang disyari'atkan bagi kaum muslimin adalah berusaha memahami agamanya, mempelajari peri kehidupan Nabi ﷺ dan melaksanakannya di semua masa, tidak hanya pada hari kelahirannya saja. Apa yang telah ditetapkan Allah ﷻ sudah cukup, tidak perlu ada penam-bahan hal-hal yang baru.

Mengenai peringatan isra' mi'raj, yang benar menurut para

[23] Ahmad (4131. Ad-Darimi dalam *Al-Muqadimah* (202).

ahli ilmu bahwa hal itu tidak diketahui. Adapun riwayat yang menyatakannya semuanya merupakan hadits-hadits lemah yang tidak benar berasal dari Nabi ﷺ. Orang yang mengatakan bahwa isra' mi'raj itu pada malam 27 Rajab, ia keliru, karena tidak ada hujjah syari'iyah yang menguatkannya. Kalaupun misalnya tanggal itu diketahui, tapi merayakannya (memperingatinya) merupakan perbuatan bid'ah, karena merupakan tambahan dalam agama yang tidak diizinkan Allah. Seandainya itu disyari'atkan, tentu Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya ﷺ sudah lebih dulu melaksanakannya dan lebih antusias daripada orang-orang setelah mereka. Demikian juga peringatan hijrah (tahun baru), seandainya perayaannya disyari'atkan, tentu Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya ﷺ sudah lebih dulu melaksanakan, dan seandainya mereka melaksanakan, tentu beritanya sampai pula kepada kita. Tapi karena tidak ada berita tersebut, berarti perayaan itu perbuatan bid'ah.

Semoga Allah ﷻ memperbaiki kondisi kaum muslimin, menganugerahi mereka pemahaman dalam agama serta melindungi kami, anda sekalian dan mereka dari semua bid'ah dan semua perakara yang diada-adakan. Semoga semuanya dibimbing untuk meniti jalanNya yang lurus. Sesungguhnya Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya serta yang mengikuti jejak langkah mereka dengan kebaikan hingga hari berbangkit.

At-Tahdzir minal Bida', hal. 46-49, Syaikh Ibnu Baz.

9. Perayaan Hari Kelahiran Nabi (Maulid Nabi)

Pertanyaan:

Apa hukum perayaan hari kelahiran Nabi?

Jawaban:

Pertama: Malam kelahiran Rasulullah ﷺ tidak diketahui secara pasti, tapi sebagian ulama kontemporer memastikan bahwa itu pada malam kesembilan Rabi'ul Awal, bukan malam kedua belasnya. Kalau demikian, perayaan pada malam kedua belas tidak benar menurut sejarah.

Kedua: Dipandang dari segi syari'at, perayaan itu tidak ada asalnya. Seandainya itu termasuk syari'at Allah, tentu Nabi ﷺ telah melakukannya dan telah menyampaikan kepada umatnya, dan seandainya beliau melakukannya dan menyampaikannya, tentulah syari'at ini akan terpelihara, karena Allah ﷻ telah berfirman,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ

"*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*" (Al-Hijr: 9).

Karena tidak demikian, maka diketahui bahwa perayaan itu bukan dari agama Allah, dan jika bukan dari agama Allah, maka tidak boleh kita beribadah dengannya kepada Allah ﷻ dan mendekatkan diri kepadaNya dengan itu. Untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, Allah telah menetapkan cara tertentu untuk mencapainya, yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ, bagaimana mungkin kita, sebagai hamba biasa, mesti membuat cara sendiri yang berasal dari diri kita untuk mengantarkan kita mencapainya? Sungguh perbuatan ini merupakan kejahatan terhadap hak Allah ﷻ karena kita melaksanakan sesuatu dalam agamaNya yang tidak berasal dariNya, lain dari itu, perbuatan ini berarti mendustakan firman Allah ﷻ,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

"*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu.*" (Al-Ma'idah: 3).

Kami katakan: Perayaan ini, jika memang termasuk kesempurnaan agama, mestinya telah ada semenjak sebelum wafatnya Rasulullah ﷺ, dan jika tidak termasuk kesempurnaan agama, maka tidak mungkin termasuk agama, karena Allah ﷻ telah berfirman, "*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu.*" (Al-Ma'idah:3). Orang yang mengklaim bahwa ini termasuk kesempurnaan agama dan diadakan setelah wafatnya Rasulullah ﷺ, maka ucapannya mengandung pendustaan terhadap ayat yang mulia tadi. Tidak diragukan lagi, bahwa orang-orang yang menyelenggarakan perayaan hari kelahiran Rasulullah ﷺ hanyalah

hendak mengagungkan Rasulullah ﷺ dan menunjukkan kecintaan terhadap beliau serta membangkitkan semangat yang ada pada mereka. Semua ini termasuk ibadah, mencintai Rasulullah ﷺ juga merupakan ibadah, bahkan tidak sempurna keimanan seseorang sehingga menjadikan Rasulullah ﷺ lebih dicintai daripada dirinya sendiri, anaknya, orang tuanya dan manusia lainnya. Mengagungkan Rasulullah ﷺ juga termasuk ibadah. Demikian juga kecenderungan terhadap Nabi ﷺ termasuk bagian dari agama karena mengandung kecenderungan terhadap syari'atnya. Jadi, perayaan hari kelahiran Nabi ﷺ untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengagungkan RasulNya ﷺ merupakan ibadah. Karena ini merupakan ibadah, sementara ibadah itu sama sekali tidak boleh dilakukan sesuatu yang baru dalam agama Allah yang tidak berasal darinya, maka perayaan hari kelahiran ini bid'ah dan haram.

Kemudian dari itu, kami juga mendengar, bahwa dalam perayaan ini terdapat kemungkaran-kemungkaran besar yang tidak diakui syari'at, naluri dan akal, di mana para pelakunya mendendangkan qasidah-qasidah yang mengandung *ghuluw* (berlebih-lebihan) dalam mengagungkan Rasulullah ﷺ, sampai-sampai memposisikan beliau lebih utama daripada Allah. *Na'udzu billah.* Di antaranya pula, kami mendengar dari kebodohan para pelakunya, ketika dibacakan kisah kelahiran beliau, lalu bacaannya itu sampai pada kalimat '*wulida al-musthafa*' mereka semuanya berdiri dengan satu kaki, mereka berujar bahwa ruh Rasulullah ﷺ hadir di situ maka kami berdiri untuk memuliakannya. Sungguh ini suatu kebodohan. Kemudian dari itu, berdirinya mereka itu tidak termasuk adab, karena Rasulullah ﷺ sendiri tidak menyukai orang berdiri untuknya. Para sahabat beliau merupakan orang-orang yang paling mencintai dan memuliakan beliau, tidak pernah berdiri untuk beliau, karena mereka tahu bahwa beliau tidak menyukainya, padahal saat itu beliau masih hidup. Bagaimana bisa kini khayalan-khalayan mereka seperti itu?

Majalah Al-Mujahid, edisi 22, Syaikh Ibnu Utsaimin.

10. Hukum Merayakan Malam Isra' Mi'raj

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah, keluarga dan para

sahabatnya. *Amma ba'du,*

Tidak diragukan lagi bahwa isra' mi'raj termasuk tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan kebenaran Rasulullah ﷺ dan keagungan kedudukan beliau di sisiNya, juga menujukkan kekuasaan Allah yang Mahaagung dan ketinggianNya di atas semua makhlukNya. Allah ﷻ berfirman,

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنْ ءَايَٰتِنَآ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ

"*Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*" (Al-Isra': 1).

Telah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ secara mutawatir, bahwa beliau naik ke langit, lalu dibukakan baginya pintu-pintu langit sehingga mencapai langit yang ketujuh, kemudian Allah ﷻ berbicara kepadanya dan mewajibkan shalat yang lima waktu kepadanya. Pertama-tama Allah ﷻ mewajibkannya lima puluh kali shalat, namun Nabi kita ﷺ tidak langsung turun ke bumi, tapi beliau kembali kepadaNya dan minta diringankan, sampai akhirnya hanya lima kali saja tapi pahalanya sama dengan lima puluh kali, karena suatu kebaikan dibalas dengan sepuluh kali lipat. Puji dan syukur bagi Allah atas semua ni'matNya.

Tentang kepastian terjadinya malam isra' mi'raj ini tidak disebutkan dalam hadits-hadits shahih, tidak ada yang menyebutkan bahwa itu pada bulan Rajab dan tidak pula pada bulan lainnya. Semua yang memastikannya tidak benar berasal dari Nabi ﷺ. Demikian menurut para ahli ilmu. Allah mempunyai hikmah tertentu dengan menjadikan manusia lupa akan kepastian tanggal kejadiannya. Kendatipun kepastiannya diketahui, kaum muslimin tidak boleh mengkhususkannya dengan suatu ibadah dan tidak boleh merayakannya, karena Nabi ﷺ dan para sahabatnya ؓ tidak pernah merayakannya dan tidak pernah mengkhususkannya. Jika perayaannya disyari'atkan, tentu Rasulullah ﷺ telah mene-

rangkannya kepada umat ini, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Dan jika itu disyari'atkan, tentu sudah diketahui dan dikenal serta dinukilkan dari para sahabat beliau kepada kita, karena mereka senantiasa menyampaikan segala sesuatu dari Nabi mereka yang dibutuhkan umat ini, dan mereka tidak pernah berlebih-lebihan dalam menjalankan agama ini, bahkan merekalah orang-orang yang lebih dahulu melaksanakan setiap kebaikan. Jika perayaan malam tersebut disyari'atkan, tentulah merekalah manusia pertama yang melaksanakannya.

Nabi ﷺ adalah manusia yang paling loyal terhadap sesama manusia, beliau telah menyampaikan risalah dengan sangat jelas dan telah menunaikan amanat dengan sempurna. Seandainya memuliakan malam tersebut dan merayakannya termasuk agama Allah, tentulah Nabi ﷺ tidak melengahkannya tidak menyembunyikannya. Namun karena kenyataannya tidak demikian, maka diketahui bahwa merayakannya dan memuliakannya sama sekali tidak termasuk ajaran Islam, dan tanpa itu Allah telah menyatakan bahwa Dia telah menyempurnakan untuk umat ini agamanya dan telah menyempurnakan nikmatNya serta mengingkari orang yang mensyari'atkan sesuatu dalam agama ini yang tidak diizinkanNya. Allah ﷻ telah berfirman, "*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu.*" (Al-Ma'idah: 3). Kemudian dalam ayat lain disebutkan, "*Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zhalim itu akan memperoleh adzab yang amat pedih.*" (Asy-Syura:21). Telah diriwayatkan pula dari Rasulullah ﷺ dalam hadits-hadits shahih peringatan terhadap bid'ah dan menjelaskan bahwa bid'ah-bid'ah itu sesat. Hal ini sebagai peringatan bagi umatnya tentang bahayanya yang besar dan agar mereka menjauhkan diri dari melakukannya, di antaranya adalah yang disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami*

(dalam Islam) yang tidak terdapat (tuntunan) padanya, maka ia tertolak."[24]

Dalam riwayat Musliim disebutkan,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan maka ia tertolak.*"[25] Dalam kitab Shahih Muslim disebutkan, dari Jabir ﷺ, ia mengatakan, bahwa dalam salah satu khutbah Jum'at Rasulullah ﷺ mengatakan,

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"*Amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad ﷺ, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan dan setiap hal baru adalah sesat.*"[26]

An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan ungkapan,

وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

"*Dan setiap yang sesat itu (tempatnya) di neraka.*"[27]

Dalam *As-Sunan* disebutkan, dari Irbadh bin Sariyah ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat Shubuh, kemudian beliau berbalik menghadap kami, lalu beliau menasehati kami dengan nasehat yang sangat mendalam sehingga membuat air mata menetes dan hati bergetar. Kami mengatakan, 'Wahai Rasulullah, tampaknya ini seperti nasehat perpisahan, maka berwasiatlah kepada kami. Beliau pun bersabda,

أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِي اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ

[24] HR. Al-Bukhari dalam *Ash-Shulh* (2697), Muslim dalam *Al-Aqdhiyah* (1718).
[25] HR. Muslim dalam *Al-Aqdhiyah* (18-1718).
[26] HR. Muslim dalam *Al-Jumu'ah* (867).
[27] HR. An-Nasa'i dalam *Al-'Idain* (1578).

الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

'Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, taat dan patuh, walaupun yang memimpin adalah seorang budak hitam. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang masih hidup setelah aku tiada, akan melihat banyak perselisihan, maka hendaklah kalian memegang teguh sunnahku dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah itu dengan geraham, dan hendaklah kalian menjauhi perkara-perakara yang baru, karena setiap perkara baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat'."[28] Dan masih banyak lagi hadits-hadits lainnya yang semakna dengan ini.

Telah disebutkan pula riwayat dari para sahabat beliau dan para salaf shalih setelah mereka, tentang peringatan terhadap bid'ah. Semua ini karena bid'ah itu merupakan penambahan dalam agama dan syari'at yang tidak diizinkan Allah serta merupakan tasyabbuh dengan musuh-musuh Allah dari kalangan Yahudi dan Nashrani dalam penambahan ritual mereka dan bid'ah mereka yang tidak diizinkan Allah, dan karena melaksanakannya merupakan pengurangan terhadap agama Islam serta tuduhan akan ketidaksempurnaannya. Tentunya dalam hal ini terkandung kerusakan yang besar, kemungkaran yang keji dan bantahan terhadap firman Allah ﷻ, "*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu.*" (Al-Ma'idah: 3). Serta penentangan yang nyata terhadap hadits-hadits Rasulullah ﷺ yang memperingatkan perbuatan bid'ah dan peringatan untuk menjauhinya.

Mudah-mudahan dalil-dalil yang kami kemukakan tadi sudah cukup dan memuaskan bagi setiap pencari kebenaran untuk mengingkari bid'ah ini, yakni bid'ah perayaan malam isra' mi'raj, dan mewaspadainya, bahwa perayaan ini sama sekali tidak termasuk ajaran agama Islam. Kemudian dari itu, karena Allah telah mewajibkan untuk loyal terhadap kaum muslimin, menerangkan apa-apa yang disyari'atkan Allah kepada mereka dalam agama ini serta larangan menyembunyikan ilmu, maka saya merasa

---

[28] HR. Abu Dawud dalam *As-Sunnah* (4607). At-Tirmidzi dalam *Al-'Ilm* (2678). Ibnu Majah dalam *Al-Muqaddimah* (42).

perlu untuk memperingatkan saudara-saudara saya kaum muslimin terhadap bid'ah ini yang sudah menyebar ke berbagai pelosok, sampai-sampai dikira oleh sebagian orang bahwa perayaan ini termasuk agama. Hanya Allah-lah tempat meminta, semoga Allah memperbaiki kondisi semua kaum muslimin dan menganugerahi mereka pemahaman dalam masalah agama. Dan semoga Allah menunjuki kita dan mereka semua untuk senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran dan konsisten padanya serta meninggalkan segala sesuatu yang menyelisihinya. Sesungguhnya Dia Mahakuasa atas itu. Shalawat, salam dan berkah semoga dilimpahkan kepada hamba dan utusanNya, Nabi kita, Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

At-Tahdzir minal Bida', hal. 16-20, Syaikh Ibnu Baz.

11. Hukum Merayakan Hari Kelahiran Nabi di Masjid

Pertanyaan:

Bolehkah kaum muslimin berkumpul di masjid untuk mengkaji peri kehidupan Nabi pada malam 12 Rabi'ul Awwal dalam rangka hari kelahiran beliau yang mulia tanpa meliburkan siang harinya sebagai hari raya? Kami berselisih pendapat dalam masalah ini, ada yang mengatakan bahwa ini bid'ah hasanah dan ada juga yang mengatakan bukan bid'ah hasanah.

Jawaban:

Kaum muslimin tidak boleh menyelenggarakan perayaan hari kelahiran Nabi ﷺ pada malam 12 Rabi'ul Awwal atau malam lainnya, dan tidak boleh juga menyelenggarakan perayaan hari kelahiran selain beliau ﷺ, karena perayaan hari kelahiran termasuk bid'ah dalam agama, sebab Nabi ﷺ tidak pernah merayakan hari kelahirannya semasa hidupnya, padahal beliau lah yang mengajarkan agama ini dan menetapkan syari'at-syari'at dari Rabbnya ﷻ, beliau juga tidak pernah memerintahkannya, Khulafa'ur Rasyidin dan para sahabat serta para tabi'in pun tidak pernah melakukannya. Maka dengan demikian diketahui bahwa perayaan itu merupakan bid'ah, sementara Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami (dalam Islam) yang tidak terdapat (tuntunan) padanya, maka ia tertolak."[29]

Dalam riwayat Muslim yang dianggap mu'allaq oleh Al-Bukhari namun menguatkannya, disebutkan,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan maka ia tertolak."[30]

Merayakan hari kelahiran ini tidak pernah diperintahkan oleh Nabi ﷺ, bahkan ini merupakan hal baru yang diada-adakan oleh manusia dalam agama ini pada abad-abad belakangan, maka perubahan ini ditolak. Sementara itu, dalam suatu khutbah Jum'at Rasulullah ﷺ mengatakan,

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"Amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad ﷺ, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan dan setiap hal baru adalah sesat."[31]

Dikeluarkan pula oleh An-Nasa'i dengan tambahan,

وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

"Dan setiap yang sesat itu (tempatnya) di neraka."[32]

Tidak perlu dengan merayakan hari kelahiran Nabi ﷺ jika bertujuan untuk mengajarkan berita-berita yang berkaitan dengan kelahiran beliau, sejarah hidupnya pada masa jahiliyah dan masa Islam, karena semua ini bisa diajarkan di sekolah-sekolah dan di

---

[29] Disepakati keshahihannya: Al-Bukhari dalam *Ash-Shulh* (2697), Muslim dalam *Al-Aqdhiyah* (1718).
[30] HR. Muslim dalam *Al-Aqdhiyah* (18-1718).
[31] HR. Muslim dalam *Al-Jumu'ah* (867).
[32] HR. An-Nasa'i dalam *Al-'Idain* (1578).

masjid-masjid serta lainnya. Jadi tidak perlu dengan menyelenggarakan perayaan yang tidak disyari'atkan Allah dan RasulNya ﷺ dan tidak ada dalil syar'i yang menunjukkannya. Hanya Allah-lah tempat memohon pertolongan. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada semua kaum muslimin agar mereka merasa cukup dengan sunnah dan waspada terhadap bid'ah.

At-Tahdzir minal Bida', hal. 58-59, Syaikh Ibnu Baz.

12. Tarekat Tijaniyah

Pertanyaan:

Banyak orang di tengah-tengah kami yang menganut Tarekat Tijaniyah, sementara saya mendengar dalam acara Syaikh (*nur 'ala ad-darb*) bahwa tarekat ini bid'ah, tidak boleh diikuti. Tapi keluarga saya mempunyai wirid dari Syaikh Ahmad at-Tijani yaitu shalawat fatih, mereka mengatakan bahwa shalawat fatih adalah shalawat kepada Nabi ﷺ. Apa benar shalawat fatih adalah shalawat kepada Nabi Muhammad ﷺ? Mereka juga mengatakan, bahwa orang yang membaca shalawat fatih lalu meninggalkannya, ia dianggap kafir. Kemudian mereka mengatakan, 'Jika engkau tidak mampu melaksanakannya lalu meninggalkannya, maka tidak apa-apa. Tapi jika engkau mampu namun meninggalkannya maka dianggap kafir.' Lalu saya katakan kepada kedua orang tua saya bahwa hal ini tidak boleh dilakukan, namun mereka mengatakan, 'Engkau wahaby dan tukang mencela.' Kami mohon penjelasan.

Jawaban:

Tidak diragukan lagi bahwa Tarekat Tijaniyah adalah tarekat bid'ah. Kaum muslimin tidak boleh mengikuti tarekat-tarekat bid'ah, tidak Tarekat Tijaniyah, tidak pula yang lainnya, bahkan seharusnya berpegang teguh dengan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ, karena Allah telah berfirman,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

"*Katakanlah, 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu'.*" (Ali

Imran: 31).

Artinya, katakanlah kepada manusia wahai Muhammad, 'Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian.' Allah pun telah berfirman,

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

"*Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainNya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (dari padanya).*" (Al-A'raf: 3).

Dalam ayat lainnya disebutkan,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

"*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.*" (Al-Hasyr: 7).

Dalam ayat lainnya lagi disebutkan,

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

"*Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain).*" (Al-An'am: 153).

As-Subul (jalan-jalan yang lain) di sini maksudnya adalah jalan-jalan yang baru yang berupa perbuatan bid'ah, memperturutkan hawa nafsu, keraguan dan kecenderungan yang diharamkan. Adapun jalan yang ditunjukkan oleh sunnah RasulNya ﷺ, itulah jalan yang harus diikuti.

Tarekat Tijaniyah, Syadziliyah, Qadariyah dan tarekat-tarekat lainnya yang diada-adakan oleh manusia, tidak boleh diikuti, kecuali yang sesuai dengan syari'at Allah. Yang sesuai itu boleh dilaksanakan karena sejalan dengan syari'at yang suci, bukan karena berasal dari tarekat si fulan atau lainnya, dan karena berdasarkan firman Allah ﷻ,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ

ٱلْأَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا

"*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*" (Al-Ahzab: 21).

Dan firmanNya,

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

"*Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.*" (At-Taubah: 100).

Serta sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami (dalam Islam) yang tidak terdapat (tuntunan) padanya, maka ia tertolak.*"[33]

Dan sabda beliau,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan maka ia tertolak.*"[34]

Serta sabda beliau dalam salah satu khutbah Jum'at,

---

[33] Disepakati keshahihannya, dari hadits Aisyah ﵂: Al-Bukhari dalam *Ash-Shulh* (2697), Muslim dalam *Al-Aqdhiyah* (1718).

[34] Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Al-Aqdhiyah* (18-1718).

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"Amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad ﷺ, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan dan setiap hal baru adalah sesat."[35]

Dan masih banyak lagi hadits-hadits lainnya yang semakna.

Shalawat fatih adalah shalawat kepada Nabi ﷺ, sebagaimana yang mereka klaimkan, hanya saja *shighah* lafazhnya tidak seperti yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, sebab dalam shalawat fatih itu mereka mengucapkan (Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada penghulu kami, Muhammad sang pembuka apa-apa yang tertutup, penutup apa-apa yang terdahulu dan pembela kebenaran dengan kebenaran). Lafazh ini tidak pernah menjadi jawaban mengenai cara bershalawat kepada beliau ketika ditanyakan oleh para sahabat. Adapun yang disyari'atkan bagi umat Islam adalah bershalawat kepada beliau ﷺ dengan ungkapan yang telah disyari'atkan dan telah diajarkan kepada mereka tanpa harus mengada-adakan yang baru.

Di antaranya adalah sebagaimana disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Ka'b bin 'Ajrah رضي الله عنه, bahwa para sahabat رضي الله عنهم bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami bershalawat kepadamu?" beliau menjawab,

قُوْلُوْا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

"Ucapkanlah (Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana telah engkau limpahkan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya

---

[35] Dikeluarkan oleh Muslim dari hadits Jabir bin Abdullah RA dalam *Al-Jumu'ah* (867).

Engkau Maha Terpuji lagi Mahabaik. Dan limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahabaik.)"[36]

Disebutkan dalam *Shahih Al-Bukhari dan Muslim,* dari hadits Abu Humaid As-Sa'idi ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

قُوْلُوْا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

"*Ucapkanlah (Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad, para isterinya dan keturunannya sebagaimana telah Engkau limpahkan shalawat kepada keluarg Ibrahim. Dan limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad, para isterinya dan keturunannya, sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahabaik.)*"[37]

Dalam hadits lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahih*nya, dari hadits Ibnu Mas'ud Al-Anshari ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

قُوْلُوْا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

"*Ucapkanlah (Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana telah Engkau limpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim. Dan limpahkanlah keberkahan kepada Muhamamd dan keluarga Muhammad sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahabaik di seluruh alam.)*"[38]

Hadits-hadtis ini dan hadits-hadits lainnya yang semakna, telah menjelaskan tentang cara bershalawat kepada beliau yang

---

[36] HR. Al-Bukhari dalam *Ahaditsul Anbiya'* (3370), Muslim dalam *Ash-Shalah* (406).
[37] HR. Al-Bukhari dalam *Ahaditsul Anbiya'* (3369), Muslim dalam *Ash-Shalah* (407).
[38] HR. Muslim dalam *Ash-Shalah* (405).

beliau ridhai untuk umatnya dan telah beliau perintahkan. Adapun shalawat fatih, walaupun secara global maknanya benar, tapi tidak boleh diikuti karena tidak sama dengan yang telah diriwayatkan secara benar dari Nabi ﷺ yang menerangkan cara bershalawat kepada beliau yang diperintahkan. Lain dari itu, bahwa kalimat (pembuka apa-apa yang tertutup) mengandung pengertian global yang bisa ditafsiri oleh sebagian pengikut hawa nafsu dengan pengertian yang tidak benar. *Wallahu walyut taufiq.*

Majalah Al-Buhuts, nomor 39, hal. 145-148, Syaikh Ibnu Baz.

13. Hukum Meminta Murid untuk Mengingatnya Saat Menghadapi Kemaksiatan

Pertanyaan:

Seorang syaikh berkata kepada muridnya yang hendak pergi belajar ke negara Eropa saat berpamitan, "Anakku, jika di sana engkau tergoda dengan suatu kemaksiatan, ingatlah gurumu, niscaya Allah akan memalingkanmu dari keburukan dan kekejiannya." Apakah ini termasuk mempersekutukan Allah?

Jawaban:

Ini kemungkaran besar dan syirik terhadap Allah ﷻ, karena ia berlindung kepada gurunya untuk menyelamatkannya dari sesuatu. Seharusnya sang guru mengatakan, "Ingatlah Allah dan mohonlah kepada Rabbmu pertolongan dan petunjuk serta berpegang teguh dengannya." Adapun berpesan untuk mengingat gurunya, ini termasuk kesalahan kaum sufi yang mengarahkan para muridnya untuk menyembah mereka di samping Allah, mengadu dan bertawakkal kepada mereka agar bisa memenuhi kebutuhan dan keluar dari kesulitan. Ini termasuk syirik akbar. *Na'udzu billah min dzalik.* Seharusnya orang itu bertakwa kepada Allah dan berlindung kepada Allah ﷻ dalam segala urusannya serta memohon pertolongan dan petunjuk kepadaNya, bukan kepada gurunya yang mengajarkan untuk berlindung kepadanya. Hanya Allah lah tempat memohon pertolongan.

Majalah Al-Buhuts, nomor 39, hal. 149-150, Syaikh Ibnu Baz.

14. Hukum Mengunjungi Seorang Guru untuk Mempelajari Tarekat Sufi atau Mempersembahkan Kurban

Pertanyaan:

Di Sudan, ada seorang guru yang banyak pengikutnya, para pengikutnya itu melakukan berbagai cara untuk mengabdi kepadanya, menaatinya dan mengunjunginya dengan berbekal keyakinan bahwa sang guru itu termasuk wali-wali Allah. Mereka mempelajari Tarekat Sufi Samaniyah darinya. Di sana terdapat kubah besar milik orang tua sang guru, dengan kubah itu para pengikutnya memohon berkah, mempersembahkan apa-apa yang dianggap berharga oleh mereka sebagai nadzar. Itu mereka lakukan sambil berdzikir disertai dengan menabuh piring dan genderang. Pada tahun ini, guru mereka memerintahkan untuk menziarahi kuburan guru lainnya, lalu para pengikutnya itu pun berangkat, laki-laki maupun perempuan dengan menggunakan ratusan mobil. Apa arahan Syaikh untuk mereka?

Jawaban:

Ini kemungkaran dan kejahatan besar, karena pergi untuk menziarahi kuburan adalah suatu kemungkaran, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لاَ تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى.

"*Janganlah kalian mengusahakan perjalanan berat kecuali kepada tiga masjid; Masjidku ini (Masjid Nabawi), Majslidil Haram dan Masjidil Aqsha.*"[39] Lagi pula, mendekatkan diri kepada para penghuni kuburan dengan nadzar, sembelihan, shalawat, do'a dan memohon pertolongan kepada mereka, semua ini merupakan perbuatan syirik, mempersekutukan Allah ﷻ. Seorang muslim tidak boleh berdoa kepada penghuni kuburan, walaupun penghuni kuburan itu seorang yang mulia seperti para rasul عليهم السلام tidak boleh meminta pertolongan kepada mereka, seperti halnya tidak boleh meminta pertolongan kepada berhala, pepohonan dan bintang-bintang. Adapun permainan piring dan genderang yang mereka

[39] HR. Al-Bukhari dalam *Fadhlush Shalah* (1197), Muslim dalam *Al-Hajj* (1397).

maksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, ini merupakan bid'ah yang mungkar. Banyak golongan sufi yang beribadah dengan cara demikian, semua ini mungkar dan bid'ah, tidak termasuk yang disyari'atkan Allah, sebab menabuh piring yang disyari'atkan hanya dikhususkan bagi wanita dalam acara perayaan pernikahan untuk mengumumkan pernikahan agar diketahui masyarakat bahwa itu adalah pernikahan, bukan perzinahan.

Selain itu, yang termasuk bid'ah dan sarana-sarana kesyirikan adalah membuat bangunan dan mendirikan masjid di atas kuburan, karena Nabi ﷺ telah melarang memagari kuburan, membuat bangunan di atasnya dan duduk-duduk di atasnya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *shahih*-nya, dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنه, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ melarang memagari kuburan, duduk-duduk di atasnya dan membuat bangunan di atasnya."[40] Nabi ﷺ bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"*Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid.*"[41] Maka seharusnya kuburan itu tidak ada bangunannya (tidak ditembok), dan tidak boleh meminta berkah pada kuburan atau mengusap-usapnya, serta tidak boleh berdoa dan meminta pertolongan kepada penghuninya, tidak boleh juga mempersembahkan nadzar atau sembelihan untuk mereka. Semua ini termasuk perbuatan jahiliyah.

Kaum muslimin hendaknya mewaspadai ini, dan para ahli ilmu hendaknya menasehati sang guru tersebut, memberitahunya bahwa perbuatan ini batil dan mungkar, dan bahwa menganjurkan manusia untuk memohon pertolongan kepada orang-orang yang sudah mati dan berdoa kepada mereka di samping Allah adalah merupakan perbuatan syirik akbar. *Na'udzu billah.* Hendaknya kaum muslimin tidak mengikutinya dan tidak terpedaya olehnya, karena ibadah itu hak Allah semata, hanya Allah yang pantas diseru dan diharap. Allah ﷻ berfirman,

---

[40] HR. Muslim dalam *Al-Jana'iz* (970).
[41] HR. Al-Bukhari dalam *Al-Jana'iz* (1330). Muslim dalam *Al-Masajid* (529).

وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا

"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah." (Al-Jin:18).

Dalam ayat lainnya disebutkan,

وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ

"Dan barangsiapa menyembah ilah yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabbnya. Sesungguhgnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung." (Al-Mukminun: 117).

Allah menyebut mereka kafir karena mereka menyeru selain Allah, yaitu karena mereka menyeru jin, malaikat, para penghuni kuburan (orang-orang yang telah mati), bintang-bintang dan berhala-berhala. Jika menyeru itu di samping Allah, berarti syirik akbar, Allah ﷻ telah berfirman,

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ

"Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfa'at dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian itu) maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zhalim." (Yunus: 106).

Yakni orang-orang musyrik (yang mempersekutukan Allah [berbuat syirik]). Kepada siapa saja yang mampu mengingkari kemungkaran ini hendaknya turut serta mengingkarinya, kemudian kepada pemerintahnya, jika itu pemerintah Islam, hendaknya melarang hal ini dan mengajarkan kepada masyarakatnya apa-apa yang telah disyari'atkan dan diwajibkan Allah atas mereka dalam urusan agama sehingga kesyirikan ini bisa dihilangkan.

Majalah Al-Buhuts, edisi 39, hal. 143-145, Syaikh Ibnu Baz.

15. Mengeraskan Bacaan Al-Qur'an Pada Mayat

Pertanyaan:

Ketika seseorang meninggal, orang-orang membacakan Al-Qur'an dengan pengeras suara di rumah duka, dan ketika mayat itu dibawa oleh mobil jenazah, mereka memasangkan pengeras suara, dengan demikian orang yang mendengar bacaan Al-Qur'an itu mengetahui bahwa di sana ada kematian, akibatnya seolah merasa sial karena mendengar bacaan Al-Qur'an, dan akibat lainnya, Al-Qur'an itu tidak dibuka kecuali ketika ada seseorang yang meninggal. Apa hukum perbuatan ini, dan bagaimana menyampaikan nasehat kepada orang-orang yang semacam itu?

Jawaban:

Tidak diragukan lagi bahwa perbuatan ini bid'ah, karena tidak pernah dilakukan pada masa Nabi ﷺ, dan tidak pula pada masa para sahabat beliau. Sesungguhnya Al-Qur'an itu bisa menawar kedukaan jika dibaca seperti biasa, tidak dengan menggunakan pengeras suara.

Lain dari itu, berkumpulnya keluarga si mayat untuk menyambut orang-orang yang mengucapkan bela sungkawa, tidak pernah dikenal. Bahkan sebagian ulama menyatakannya sebagai perbuatan bid'ah. Karena itu kami tidak menganjurkan keluarga si mayat berkumpul untuk menerima ucapan bela sungkawa, tapi hendaknya menutup pintu mereka. Tapi jika ada seseorang yang berjumpa di pasar, umpamanya, atau kebetulan ada seorang kenalan yang datang berkunjung lalu mengucapkan bela sungkawa, maka hal ini tidak apa-apa.

Adapun sengaja menyambut orang-orang, hal ini tidak pernah dikenal pada masa Nabi ﷺ, bahkan para sahabat menganggap bahwa berkumpulnya keluarga si mayat dan membuat makanan termasuk meratapi kematian, padahal meratapi kematian itu termasuk perbuatan berdosa besar, karena Nabi ﷺ telah melarang orang yang meratapi mayat dan memperdengarkan ratapannya, beliau bersabda,

النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِـــنْ

قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.

"*Wanita yang meratapi kematian, jika ia tidak bertaubat sebelum kematiannya, maka pada Hari Kiamat nanti ia akan diberdirikan sementara di atasnya besi panas dan baju koreng.*"[42]

Kita memohon kepada Allah akan dijauhkan dari hal ini.

Nasehat saya untuk saudara-saudara saya, hendaknya meninggalkan perkara-perkara baru ini, karena meninggalkannya lebih utama di sisi Allah dan lebih utama bagi si mayat itu sendiri, sebab Nabi ﷺ telah mengabarkan, bahwa mayat itu disiksa karena tangisan dan ratapan keluarganya terhadap kematiannya. Maksudnya 'disiksa' ini adalah menderita kesakitan akibat tangisan dan ratapan tersebut, tapi tidak disiksa seperti siksaan bagi pelakunya, Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

"*Dan orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (Fathir: 18).

Siksaan yang dimaksud dalam hadits tadi bukan balasan, dalam sebuah hadits Nabi ﷺ menyebutkan,

اَلسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ.

"*Perjalanan (safar) adalah bagian dari adzab.*"[43]

Yakni bahwa penderitaan, kedukaan dan sejenisnya dikatagorikan adzab. Contoh kalimat yang biasa dilontarkan, 'Aku diadzab oleh perasaanku sendiri.'

Kesimpulannya, saya nasehatkan kepada saudara-saudaraku, untuk menjauhi kebiasaan-kebiasaan tersebut yang hanya menambah jauhnya diri dari Allah dan menambah penderitaan bagi yang meninggal.

Fatawa Al-Fauzan, Nur 'ala Ad-Darb, juz 2, disusun oleh Fayiz Musa Abu Syaikhah.

---

[42] Bagian dari hadits yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam *Al-Masajid* (nomor 934).

[43] Bagian dari hadits yang keluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam *Al-'Umrah* (nomor 1804). Muslim dalam *Al-Imarah* (nomor 1927).

16. Hukum Mengucapkan *"Shadaqallahul 'Azhim"*

Pertanyaan:

Apa hukum mengucapkan "*shadaqallahul 'azhim*" setelah selesai membaca Al-Qur'an?

Jawaban:

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah semata. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. *Amma ba'du,*

Ucapan "*shadaqallahul 'azhim*" setelah selesai membaca Al-Qur'an adalah bid'ah, karena Nabi ﷺ tidak pernah melakukannya, demikian juga para khulafa'ur rasyidin, seluruh sahabat ﷺ dan para imam salafus shalih, padahal mereka banyak membaca Al-Qur'an, sangat memelihara dan mengetahui benar masalahnya. Jadi, mengucapkannya dan mendawamkan pengucapannya setiap kali selesai membaca Al-Qur'an adalah perbuatan bid'ah yang diada-adakan.

Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami (dalam Islam) yang tidak terdapat (tuntunan) padanya, maka ia tertolak.*"[44]

Hanya Allah lah yang mampu memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga diliimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah, fatwa nomor 3303.

17. Hukum Mengucapkan *"Shadaqallahul 'azhim"* ketika selesai membaca Al-Qur'an

Pertanyaan:

Saya sering mendengar, bahwa mengucapkan "*shadaqallahul 'azhim*" ketika selesai membaca Al-Qur'an adalah perbuatan

---

[44] HR. Al-Bukhari dalam *Ash-Shulh* (2697). Muslim dalam *Al-Aqdhiyah* (1718).

bid'ah. Namun sebagian orang yang mengatakan bahwa itu boleh, mereka berdalih dengan firman Allah ﷻ,

قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ ۗ

"*Katakanlah: 'Benarlah (apa yang difirmankan) Allah'.*" (Ali Imran: 95).

Kemudian dari itu, sebagian orang terpelajar mengatakan kepada saya, bahwa apabila Nabi ﷺ hendak menghentikan bacaan Al-Qur'an seseorang, beliau mengatakan, "cukup" dan beliau tidak mengatakan, "*shadaqallahul 'azhim.*" Pertanyaan saya: Apakah ucapan "*shadaqallahul 'azhim*" dibolehkan setelah selesai membaca Al-Qur'anul Karim. Saya mohon perkenan Syaikh menjelaskannya.

Jawaban:

Mayoritas orang terbiasa mengucapkan "*shadaqallahul 'azhim*" ketika selesai membaca Al-Qur'anul Karim, padahal ini tidak ada asalnya, maka tidak boleh dibiasakan, bahkan menurut kaidah syar'iyah hal ini termasuk bid'ah bila yang mengucapkannya berkeyakinan bahwa hal ini sunnah. Maka hendaknya ditinggalkan dan tidak membiasakannya karena tidak adanya dalil yang menunjukkannya. Adapun firman Allah, "*Katakanlah, 'Benarlah (apa yang difirmankan) Allah'.*" (Ali Imran: 95) bukan mengenai masalah ini, tapi merupakan perintah Allah ﷻ untuk menjelaskan kepada manusia bahwa apa yang difirmankan Allah itu benar, yaitu yang disebutkan di dalam kitab-kitabNya yang agung, yakni Taurat dan lain-lainnya, dan bahwa Allah itu Mahabenar dalam ucapanNya terhadap para hambaNya di dalam KitabNya yang agung, Al-Qur'an. Tapi ayat ini bukan dalil yang menunjukkan sunnahnya mengucapkan "*shadaqallah*" setelah selesai membaca Al-Qur'an atau membaca beberapa ayatnya atau membaca salah satu suratnya, karena hal ini tidak pernah ditetapkan dan tidak pernah dikenal dari Nabi ﷺ dan tidak pula dari para sahabat beliau رضي الله عنهم.

Ketika Ibnu Mas'ud رضي الله عنه membacakan awal-awal surat An-Nisa di hadapan Nabi ﷺ, saat bacaannya sampai pada ayat,

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا

"*Maka bagaimanakah (halnya orang-orang kafir nanti), apabila kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu).*" (An-Nisa': 41).

Beliau berkata kepada Ibnu Mas'ud, "*Cukup*", Ibnu Mas'ud menceritakan, "Lalu aku menoleh kepada beliau, ternyata kedua matanya meneteskan air mata."[45] Maksudnya, bahwa beliau menangis saat disebutkannya kedudukan yang agung itu pada Hari Kiamat kelak, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi, "*Maka bagaimanakah (halnya orang-orang kafir nanti), apabila kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu." (Hai Muhammad) sebagai saksi atas mereka.* (An-Nisa': 41). Yaitu terhadap umat beliau. Dan sejauh yang kami ketahui, tidak ada seorang ahlul ilmi pun yang menukil dari Ibnu Mas'ud ﷺ bahwa ia mengucapkan "*shadaqallahul 'azhim*" ketika Nabi ﷺ mengatakan, "*Cukup*". Maksudnya, bahwa mengakhiri bacaan Al-Qur'an dengan ucapan "*shadaqallahul 'azhim*" tidak ada asalnya dalam syari'at yang suci. Tapi jika seseorang melakukannya sekali-sekali karena kebutuhan, maka tidak apa-apa.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Syaikh Ibnu Baz (7/329-331).

18. Hakikat Tasawuf

Pertanyaan:

Apa hakikat tasawuf itu? Apakah pada tasawuf itu ada segi kebaikan dan keburukan? Dan apakah tasawuf itu terpisah dari fiqih?

Saya juga mohon perkenan Syaikh untuk berbicara mengenai kehadiran Nabi yang terdapat dalam paham sufi, apakah ini memang hakikat?

Kemudian dari itu, di negara kami, Sudan, sebagian orang penganut aliran sufi membangun kubah-kubah pada kuburan-

---

[45] HR. Al-Bukhari dalam *Fadha'ilul Qur'an* (5050).

kuburan dengan dalih dibangunnya kubah pada kuburan Rasulullah ﷺ. Bagaimana hukum agama dalam masalah ini?

Selanjutnya, apa hakikat nama-nama: *al-futi, al-quthbi* dan *rijalul kaun* yang terdapat dalam paham sufi?

Jawaban:

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah semata. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada RasulNya, keluarganya dan para sahabatnya. *Amma ba'du,*

Pertama: Mengenai hal itu, silakan anda membaca buku *Madarijus Salikin* karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan buku *Hadzihi Ash-Shufiyah* karya Abdurrahman Al-Wakil yang berkaitan dengan masalah-masalah tasawuf.

Kedua: Adanya kubah pada kuburan Nabi ﷺ bukan alasan untuk membangun kubah-kubah pada kuburan-kuburan pada wali dan orang-orang shalih, karena pembangunan kubah pada kuburan Nabi ﷺ tidak berdasarkan atas wasiat beliau, tidak juga dari perbuatan para sahabat, para tabi'in maupun para imamul huda pada abad-abad pertama yang telah dinyatakan oleh Nabi ﷺ sebagai generasi yang baik. Akan tetapi, pembuatan kubah itu berasal dari ahli bid'ah, padahal telah disebutkan dengan pasti dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami (dalam Islam) yang tidak terdapat (tuntunan) padanya, maka ia tertolak.*"[46] Dan diriwayatkan dari Ali ﷺ, bahwa ia berkata kepada Abu Al-Hayyaj, "Ingatlah, aku mengutusmu untuk sesuatu yang aku ditutus Rasulullah ﷺ untuknya. Janganlah engkau biarkan berhala kecuali engkau menghancurkannya, dan tidak pula kuburan yang dimuliakan kecuali engkau meratakannya."[47] Karena pembuatan kubah pada kuburan Nabi ﷺ itu tidak bersumber dari beliau dan tidak pula dari para imam yang baik, bahkan telah jelas yang membatalkannya, maka hendaknya seorang muslim tidak boleh berpatokan pada perbuatan ahli bid'ah dengan membuat

---

[46] HR. Al-Bukhari dalam *Ash-Shuluh* (2697). Muslim dalam *Al-Aqdhiyah* (1718).
[47] HR. Muslim dalam *Al-Jana'iz* (969).

kubah pada kuburan Nabi ﷺ.

Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah lil Buhuts Al-'Ilmiyah wal Ifta', 2/183.

19. Tarekat-tarekat Sufi

Pertanyaan:

Apa yang dimaksud dengan problematika tasawuf dan apa kedudukannya dalam Islam, yakni; Tarekat Tijaniyah, Qadariyah dan Syi'ah, tarekat-tarekat itu berpusat di Nigeria. Misalnya, Tarekat Tijaniyah, dalam ajarannya ada yang disebut shalawat bakariyah, yaitu ucapan; (Ya Allah limpahkanlah shalawat kepada pemimpin kami Muhammad sang pembuka segala yang tertutup.. dst hingga.. dengan sebenar-benarnya kedudukan dan kedudukannya adalah agung). Shalawat ini dianggap lebih besar dan lebih utama daripada shalawat Ibrahimiyah. Ini saya temukan dalam kitab mereka "*Jawahirul Ma'ani*" juz I halaman 136. Apakah ini benar?

Jawaban:

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah semata. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada RasulNya, keluarganya dan para sahabatnya. *Amma ba'du,*

Ada yang mengatakan bahwa kata *as-sufiyah* (الصوفية) dinisbatkan kepada *as-suffah* (الصفة) karena keserupaan mereka dengan sekelompok sahabat ﷺ yang fakir dan menempati *suffah* (beranda) masjid Nabawi. Tapi pengertian ini tidak benar, karena penisbatan kepada kata *as-suffah* menjadi *suffiyyun* (صفي) dengan men*tasydid*kan huruf *fa'* tanpa huruf *wawu*.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu dinisbatkan kepada kata *shafwah* (صفوة [suci]) karena kesucian hati dan perbuatan mereka. Ini juga salah, karena penisbatan kepada kata *shafwah* menjadi *shafwiyyun* (صفوي). Lain dari itu, kaum sufi lebih banyak diliputi oleh bid'ah dan kerusakan aqidah.

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu dinisbatkan kepada kata *ash-shauf* (الصوف [kain wool]), karena merupakan lambang pakaian mereka. Pengertian ini lebih mendekati secara bahasa dan realita mereka.[48]

Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah lil Buhuts Al-'Ilmiyah wal Ifta', 2/182.

20. Tarekat-tarekat Sufi dan Wirid-wiridnya

Pertanyaan:

Bagaimana hukum tarekat-tarekat sufi dan wirid-wirid yang mereka susun dan mereka dengungkan sebelum shalat Shubuh dan setelah shalat Maghrib. Apa pula hukum orang yang mengaku bahwa ia melihat Nabi ﷺ dalam keadaan terjaga dengan mengucapkan, 'semoga kesejahteraan diliimpahkan atasmu wahai matanya semua mata dan ruhnya semua ruh.'?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah semata. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada RasulNya, keluarganya dan para sahabatnya. *Amma ba'du,*

Tarekat-tarekat dan wirid-wirid yang anda sebutkan itu adalah bid'ah, di antaranya adalah Tarekat Tijaniyah dan Kitaniyah. Dari wirid-wirid mreka itu tidak ada yang disyari'atkan kecuali yang sesuai dengan Al-Kitab dan As-Sunnah yang shahih.

Adapun yang disebutkan dalam pertanyaan ini, bahwa ada seseorang yang menganut faham Kitani lalu ia melihat Nabi ﷺ dengan inderanya dalam keadaan jaga dan mengatakan, 'semoga kesejahteraan dilimpahkan atasmu wahai matanya semua mata .. dst.' adalah suatu kebatilan yang tidak ada asalnya. Karena Nabi ﷺ tidak akan pernah terlihat oleh seseorang dalam keadaan terjaga (tidak dalam keadaan tidur) setelah beliau wafat, dan

---

[48] Ada bab tersendiri yang membahas tentang tijaniyah dan bid'ah-bid'ahnya. Sebaiknya merujuk fatwa Lajnah Da'imah mengenai hal ini.

beliau tidak akan keluar dari kuburnya kecuali pada Hari Kiamat nanti, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

"*Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di Hari Kiamat.*" (Al-Mukminun: 15-16).

Dan sebagaimana disabadakan oleh Nabi ﷺ,

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ.

"*Aku adalah pemimpin anak adam pada hari kiamat dan yang pertama kali dibukakan kuburnya.*"[49]

Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah lil Buhuts Al-'Ilmiyah wal Ifta', 2/184.

21. Bid'ah-bid'ah Masjid dan *Ghuluw*

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada RasulNya, keluarganya dan para sahabatnya. *Wa ba'du,* Al-Lajnah Ad-Da'imah lil Buhuts Al-'Ilmiyyah wal Ifta' (Lembaga tetap untuk kajian ilmiah dan fatwa) telah mengkaji surat dari yang mulia Menteri Kehakiman yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Hai'ah Kibaril Ulama (Lembaga ulama-ulama besar) bernomor 1437, tanggal 17/8/1392 H. yang berisikan surat pimpinan Yayasan Ats-Tsaqafiyah di Sailan yang menanyakan tentang beberapa hal yang dilakukan oleh sebagian orang yang shalat di Masjid Al-Hanafi di Colombo, bahwa mereka berdiri di sebelah kanan masjid, sementara di hadapan mereka ada gambar kuburan Rasulullah ﷺ, lalu mereka membacakan shalawat kepada beliau. Pimpinan Yayasan Ats-Tsaqafiyah di sana meminta penjelasan fatwa syar'iyah mengenai masalah ini untuk mengetahui hukumnya.

---

[49] Imam Muslim meriwayatkan seperti itu dalam *Al-Fadha'il* (2278).

Setelah mempelajari permintaan fatwa ini, Lajnah memberikan jawaban sebagai berikut: Sesungguhnya memasukkan gambar kuburan Nabi ﷺ ke dalam suatu masjid atau membuat tiruannya, adalah bid'ah dan mungkar. Mengunjungi dan berdiri di hadapannya merupakan bid'ah dan kemungkaran lainnya karena menggiring manusia untuk berlaku *ghuluw* (berlebihan) terhadap orang-orang shalih dan melampaui batas dalam mengagungkan para nabi dan rasul, sementara Nabi ﷺ telah melarang berlebih-lebihan dalam menjalankan agama, beliau bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّيْنِ

"Jauhilah oleh kalian ghuluw (berlebih-lebihan) dalam (menjalankan) agama, karena telah binasa orang-orang sebelum kalian yang disebabkan oleh berlebih-lebihannya mereka dalam (menjalankan) agama."[50]

Lain dari itu, perbuatan ini tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat dan tidak pula generasi setelah mereka pada abad-abad terbaik umat ini, padahal mereka bertempat tinggal di berbagai negeri dan jauh dari Madinah Al-Munawwarah, dan mereka pun lebih mencintai dan memuliakan Rasulullah ﷺ dari pada kita, lebih antusias terhadap kebaikan dan lebih lurus dalam mengikuti cara menjalankan agama. Jika perbuatan ini disyari'atkan, tentulah mereka tidak akan meninggalkannya dan tidak akan meremehkannya. Namun kenyataannya, perbuatan itu mengarah kepada syirik akbar, *na'udzu billah.* Karena itu, waspadailah itu, bentengilah mereka dari keterjerumusan ke dalam perbuatan itu. Hendaknya kita semua, wahai segenap kaum muslimin, senantiasa bersikap dan mengikuti jejak langkah para sahabat dan tabi'in, karena kebaikan itu terdapat dalam mengikuti para salaf (umat terdahulu), sementara keburukan itu terdapat dalam bid'ahnya para khalaf (generasi belakangan).

Dalam hadits-hadits shahih telah disebutkan peringatan Nabi ﷺ terhadap perbuatan menjadikan kuburan sebagai masjid, yaitu dengan membuat bangunan di atasnya, shalat di sampingnya atau menguburkan mayat di dalam masjid, karena dikhawatirkan

---

[50] HR. Ahmad (1854). Ibnu Majah dalam *Al-Manasik* (3029).

terjadinya sikap berlebihan terhadap orang-orang shalih dan melampaui batas dalam memuliakan mereka sehingga mengakibatkan berdoa kepada mereka di samping Allah dan memohon pertolongan kepada mereka saat mendapat kesulitan. Nabi ﷺ pernah berdoa kepada Rabbnya agar kuburannya tidak dijadikan berhala yang disembah, dan Allah telah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Hal ini beliau ungkapkan sebagai peringatan bagi kaum muslimin agar tidak melakukan seperti yang mereka perbuat sehingga terjerumus ke dalam kondisi seperti mereka, yaitu perbuatan bid'ah dan penyembahan berhala (simbol yang disembah).

Gambar kuburan orang-orang shalih di masjid-masjid atau menggantungkannya di dinding-dinding masjid sama hukumnya dengan menguburkan mereka di dalam masjid atau membuat bangunan di atas kuburan mereka, semua ini mengarah kepada penyembahan jahiliyah dan bisa melahirkan peribadatan kepada selain Allah. Hendaknya kaum muslimin menutup pintu yang mengarah kepada keburukan untuk melindungi aqidah tauhid dan memelihara mereka dari keterjerumusan ke dalam perangkap-perangkap kesesatan.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Ummu Salamah dan Ummu Habibah menceritakan kepada Rasulullah tentang suatu gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah yang berisi banyak gambar, lalu beliau bersabda,

أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ.

"Mereka itu, apabila ada orang shalih meninggal, mereka membangun masjid di atas kuburannya lalu membuat gambar-gambar itu. Mereka itulah sejahat-jahatnya makhluk di sisi Allah."[51]

Diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa ia berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ pingsan, ditutupkan kain pada wajahnya, lalu saat beliau siuman dibukakanlah kain

---

[51] HR. Al-Bukhari dalam *Ash-Shalah* (427), Muslim dalam *Al-Masajid* (528).

itu dari wajahnya lalu dengan posisi seperti semula beliau bersabda,

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

'*Laknat Allah atas kaum Yahudi dan Nashrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid.*' Maksud beliau adalah memperingatkan agar tidak berbuat seperti perbuatan mereka."[52] Dalam *Shahih Muslim* disebutkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ إِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

"*Ketahuilah, bahwa orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan-kuburan para nabi dan orang-orang shalih mereka sebagai kuburan. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu.*"[53]

Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwaththa', bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَنًا يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"*Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Betapa besar kemurkaan Allah terhadap kaum yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid.*"[54]

Abu Dawud dalam *Sunan*nya meriwayatkan, dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَلاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا وَصَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ حَيْثُ كُنْتُمْ.

"*Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, dan janganlah kalian menajdikan kuburanku sebagai sesuatu (yang*

[52] HR. Al-Bukhari dalam *Ash-Shalah* (435), Muslim dalam *Al-Masajid* (531).

[53] HR. Muslim dalam *Al-Masajid* (532).

[54] HR. Malik dalam *Qashrush Shalah* (416) secara mursal, Ahmad juga meriwayatkan seperti itu (7311) dari hadits Abu Hurairah.

dikunjungi berulang-ulang secara) rutin. Bershalawatlah kalian kepadaku, karena sesungguhnya shalawat kalian akan sampai kepadaku di mana pun kalian berada."[55]

Nabi ﷺ memerintahkan untuk bershalawat kepada beliau di mana pun kita berada, beliau mengabarkan, bahwa shalawat kita akan sampai kepada beliau di mana pun kita bershalawat kepada beliau, tanpa harus berdiri di hadapan kuburannya atau di depan gambar kuburannya. Membuat gambar-gambar tersebut dan menempatkannya di masjid-masjid adalah bid'ah dan mungkar yang mengarah kepada syirik, *na'udzu billah.* Maka hendaknya para ulama kaum muslimin mengingkarinya dan para pelakunya. Kemudian kepada para penguasa, hendaknya berusaha menghilangkan gambar-gambar kuburan itu dari masjid-masjid sebagai tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya fitnah di samping untuk memelihara tauhid.

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah lil Buhuts Al-'Ilmiyah wal Ifta', 1/304.

22. Hukum Mengusahakan Berziarah ke Kuburan Nabi ﷺ

Pertanyaan:

Ada sebagian orang yang pergi ke Madinah dengan maksud berziarah ke kuburan Nabi ﷺ. Bagaimana hukum perbuatan ini?

Jawaban:

Perbuatan ini tidak boleh dilakukan, yang boleh itu adalah pergi ke Madinah dengan maksud shalat di Masjid Nabawi, yaitu salah satu dari ketiga masjid yang dibolehkan mengusahakan perjalanan untuk mengunjunginya. Shalat di Masjid Nabawi sama dengan seribu shalat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram.

Telah disebutkan larangan tentang mengusahakan perjalanan kecuali untuk mengunjungi ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha. Jadi, dalam larangan ini tercakup semua tempat dan semua kuburan, sehingga tidak boleh

[55] HR. Abu Dawud dalam *Al-Manasik* (2042), Ahmad (2/367).

pula untuk tujuan shalat, memohon berkah atau beribadah.

Adapun perintah ziarah kubur, di antara hikmahnya adalah untuk mengingatkan kepada akhirat, dan ini bisa di kuburan dan di negara mana saja, dan hampir tidak ada suatu wilayah pun yang tidak ada kuburannya. Menziarahi kuburan-kuburan itu bisa mengingatkan kepada akhirat, dan orang-orang yang telah mati pun bisa mendapatkan manfaat dengan doa yang dipanjatkan bagi mereka.

Sedangkan mengenai kuburan Nabi, telah disebutkan larangan menjadikannya sebagai *'id,* yaitu dikunjungi berulang-ulang dan rutin, Nabi ﷺ telah bersabda,

لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَلاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِي عِيْدًا وَصَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ حَيْثُ كُنْتُمْ.

"Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, dan janganlah kalian menajdikan kuburanku sebagai sesuatu (yang dikujungi berulang-ulang secara) rutin. Bershalawatlah kalian kepadaku, karena sesungguhnya shalawat kalian disampaikan kepadaku di mana pun kalian berada."[56]

Dalam hadits lain beliau bersabda,

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوْحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.

"Tidaklah seseorang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku membalas salamnya."[57]

Ini berarti mencakup setiap orang yang mengucapkan salam kepada beliau, baik yang dekat maupun yang jauh.

Kemudian mengenai hadits-hadits yang menyebutkan tentang keutamaan kuburan Nabi ﷺ, semuanya lemah atau palsu, seperti: (Barangsiapa yang menziarahiku setelah aku mati, maka seolah-olah ia menziarahi ketika aku masih hidup)[58], atau (Barangsiapa menziarahi kuburanku...), (Barangsiapa yang menziarahiku, maka aku

---

[56] HR. Abu Dawud dalam *Al-Manasik* (2042), Ahmad (2/367).

[57] HR. Abu Dawud dalam *Al-Manasik* (2041), Ahmad (2/527).

[58] Ad-Daru Quthni (2/278), Al-Baihaqi (5/246), Ibnu Adi dalam *Al-Kamil* (2/382). Lihat *As-Silsilah Adh-Dha'ifah* (47, 1021).

menjadi pemberi syafa'at atau menjadi saksi baginya)[59], (Barangsiapa yang menziarahi kuburanku, maka wajiblah syafa'atku baginya)[60], (Barangsiapa yang menunaikan haji tapi tidak menziarahiku, berarti ia telah menjauhiku)[61]. Semua hadits-hadits ini batil, tidak ada asalnya, para ulama telah menjelaskan kebatilannya, di antaranya sebagaimana disebutkan dalam buku bantahan terhadap Al-Akhna'i karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bantahan terhadap As-Sabaki karya Ibnu Abdil Hadi dan bantahan terhadap An-Nabhani karya Al-Alusiy. Hendaknya kita tidak terpedaya oleh orang yang berdalih dengan hadits-hadits tersebut.

Lain dari itu, bahwa tidak mengunjungi kuburan beliau bukan berarti tidak mengagungkannya, karena mencintai Nabi ﷺ telah terpatri di dalam hati para pengikutnya, dan hal itu tidak berkurang hanya karena jauhnya mereka dari kuburan beliau. *Wallahu a'lam.*

Fatawa fit Tauhid, Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 23-25.

23. Berjabatan Tangan Setelah Shalat Secara Rutin

Pertanyaan:

Apa hukum syari'at mengenai berjabatan tangan setiap selesai shalat, apakah ini bid'ah atau sunnah. Kami mohon penjelasannya beserta dalil-dalilnya.

Jawaban:

Berjabatan tangan setiap selesai shalat secara rutin, kami tidak mengetahui asalnya, bahkan itu bid'ah, padahal telah diriwayatkan secara pasti dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan maka ia tertolak."[62]

---

[59] Ath-Thayalusi (65), Al-Baihaqi (5/245). Lihat *Irwa'ul Ghalil* (1127).
[60] Ad-Daru Quthni (2/278).
[61] Ibnu Adi dalam *Al-Kamil* (7/14). Lihat *Adh-Dha'ifah* (45).
[62] Al-Bukhari menganggapnya mu'allaq dalam *Al-Buyu'* dan *Al-I'tisham.* Imam Muslim menyambungnya dalam *Al-Aqdhiyah* (18-1718).

Dalam riwayat lain disebutkan,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami (dalam Islam) yang tidak terdapat (tuntunan) padanya, maka ia tertolak.*"[63]

Telah dikeluarkan juga fatwa lain mengenai masalah ini.

Fatawa Islamiyyah, Darul Arqam, Syaikh Ibnu Baz, hal. 179.

24. Hukum Merayakan Valentin's Day (1)

Pertanyaan:

Akhir-akhir ini telah merebak perayaan valentin's day –terutama di kalangan para pelajar putri–, padahal ini merupakan hari raya kaum Nashrani. Mereka mengenakan pakaian berwarna merah dan saling bertukar bunga berwarna merah .. Kami mohon perkenan Syaikh untuk menerangkan hukum perayaan semacam ini, dan apa saran Syaikh untuk kaum muslimin sehubungan dengan masalah-masalah seperti ini. Semoga Allah menjaga dan memelihara Syaikh.

Jawaban:

Tidak boleh merayakan valentin's day karena sebab-sebab berikut:

Pertama: Bahwa itu adalah hari raya bid'ah, tidak ada dasarnya dalam syari'at.

Kedua: Bahwa itu akan menimbulkan kecengengen dan kecemburuan.

Ketiga: Bahwa itu akan menyebabkan sibuknya hati dengan perkara-perkara bodoh yang bertolak belakang dengan tuntunan para salaf ﷺ.

Karena itu, pada hari tersebut tidak boleh ada simbol-simbol perayaan, baik berupa makanan, minuman, pakaian, saling memberi hadiah, ataupun lainnya.

Hendaknya setiap muslim merasa mulia dengan agamanya dan tidak merendahkan diri dengan menuruti setiap ajakan. Semoga

[63] HR. Al-Bukhari dalam *Ash-Shulh* (2697), Muslim dalam *Al-Aqdhiyah* (1718).

Allah ﷻ melindungi kaum muslimin dari setiap fitnah, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita dengan bimbingan dan petunjukNya.

Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin, tanggal 5/11/1420 H yang beliau tandatangani.

25. Hukum Merayakan Valentin's Day (2)

Pertanyaan:

Setiap tahunnya, pada tanggal 14 Februari, sebagian orang merayakan valentin's day. Mereka saling betukar hadiah berupa bunga merah, mengenakan pakaian berwarna merah, saling mengucapkan selamat dan sebagian toko atau produsen permen membuat atau menyediakan permen-permen yang berwarna merah lengkap dengan gambar hati, bahkan sebagian toko mengiklankan produk-produknya yang dibuat khusus untuk hari tersebut. Bagaimana pendapat Syaikh tentang:

Pertama: Merayakan hari tersebut?

Kedua: Membeli produk-produk khusus tersebut pada hari itu?

Ketiga: Transaksi jual beli di toko (yang tidak ikut merayakan) yang menjual barang yang bisa dihadiahkan pada hari tersebut, kepada orang yang hendak merayakannya?

Semoga Allah membalas Syaikh dengan kebaikan.

Jawaban:

Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah, para pendahulu umat sepakat menyatakan bahwa hari raya dalam Islam hanya ada dua, yaitu Idul Fithri dan Idul Adha, selain itu, semua hari raya yang berkaitan dengan seseorang, kelompok, peristiwa atau lainnya adalah bid'ah, kaum muslimin tidak boleh melakukannya, mengakuinya, menampakkan kegembiraan karenanya dan membantu terselenggaranya, karena perbuatan ini merupakan perbuatan yang melanggar batas-batas Allah, sehingga dengan begitu pelakunya berarti telah berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Jika hari raya itu merupakan simbol orang-orang kafir, maka ini merupakan dosa lainnya, karena dengan begitu berarti telah ber-*tasyabbuh* (menyerupai) mereka di samping

merupakan keloyalan terhadap mereka, padahal Allah ﷻ telah melarang kaum mukminin ber-*tasyabbuh* dengan mereka dan loyal terhadap mereka di dalam KitabNya yang mulia, dan telah diriwayatkan secara pasti dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"*Barangsiapa menyerupai suatu kaum, berarti ia termasuk golongan mereka.*"[64]

Valentin's day termasuk jenis yang disebutkan tadi, karena merupakan hari raya Nashrani, maka seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir tidak boleh melakukannya, mengakuinya atau ikut mengucapkan selamat, bahkan seharusnya meninggalkannya dan menjauhinya sebagai sikap taat terhadap Allah dan RasulNya serta untuk menjauhi sebab-sebab yang bisa menimbulkan kemurkaan Allah dan siksaNya. Lain dari itu, diharamkan atas setiap muslim untuk membantu penyelenggaraan hari raya tersebut dan hari raya lainnya yang diharamkan, baik itu berupa makanan, minuman, penjualan, pembelian, produk, hadiah, surat, iklan dan sebagainya, karena semua ini termasuk tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan serta maksiat terhadap Allah dan RasulNya, sementara Allah ﷻ telah berfirman,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.*" (Al-Ma'idah: 2).

Dari itu, hendaknya setiap muslim berpegang teguh dengan Al-Kitab dan As-Sunnah dalam semua kondisi, lebih-lebih pada saat-saat terjadinya fitnah dan banyaknya kerusakan. Hendaknya pula ia benar-benar waspada agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang sesat dan

---

[64] HR. Abu Dawud dalam *Al-Libas* (4031). Ahmad (5093, 5094, 5634).

orang-orang fasik yang tidak mengharapkan kehormatan dari Allah dan tidak menghormati Islam. Dan hendaknya seorang muslim kembali kepada Allah dengan memohon petunjukNya dan keteguhan didalam petunjukNya. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat memberi petunjuk selain Allah dan tidak ada yang dapat meneguhkan dalam petunjukNya selain Allah ﷻ. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk.

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kelaurga dan para sahabatnya.

Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah lil Buhuts Al-'Ilmiyah wal Ifta' (21203) tanggal 22/11/1420 H.

26. Hari Ibu

Pertanyaan:

Kebiasaan kami, pada setiap tahun merayakan hari khusus yang disebut dengan istilah hari ibu, yaitu pada tanggal 21 Maret. Pada hari itu banyak orang yang merayakannya. Apakah ini halal atau haram. Dan apakah kita harus pula merayakannya dan memberikan hadiah-hadiah?

Jawaban:

Semua perayaan yang bertentangan dengan hari raya yang disyari'atkan adalah bid'ah dan tidak pernah dikenal pada masa para salafus shalih. Bisa jadi perayaan itu bermula dari non muslim, jika demikian, maka di samping itu bid'ah, juga berarti *tasyabbuh* (menyerupai) musuh-musuh Allah ﷻ. Hari raya-hari raya yang disyari'atkan telah diketahui oleh kaum muslimin, yaitu Idul Fithri dan Idul Adha serta hari raya mingguan (hari Jum'at). Selain yang tiga ini tidak ada hari raya lain dalam Islam. Semua hari raya selain itu ditolak kepada pelakunya dan batil dalam hukum syariat Allah ﷻ berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami (dalam Islam) yang tidak terdapat (tuntunan) padanya, maka ia*

tertolak."[65] Yakni ditolak dan tidak diterima di sisi Allah. Dalam lafazh lainnya disebutkan,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan maka ia tertolak.*"[66] Karena itu, maka tidak boleh merayakan hari yang disebutkan oleh penanya, yaitu yang disebutkan sebagai hari ibu, dan tidak boleh juga mengadakan sesuatu yang menunjukkan simbol perayaannya, seperti; menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan, memberikan hadiah-hadiah dan sebagainya.

Hendaknya setiap muslim merasa mulia dan bangga dengan agamanya serta merasa cukup dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan RasulNya dalam agama yang lurus ini dan telah diridhai Allah untuk para hambahNya. Maka hendaknya tidak menambahi dan tidak mengurangi. Kemudian dari itu, hendaknya setiap muslim tidak menjadi pengekor yang menirukan setiap ajakan, bahkan seharusnya, dengan menjalankan syari'at Allah ﷻ, pribadinya menjadi panutan yang ditiru, bukan yang meniru, sehingga menjadi suri teladan dan bukan penjiplak, karena alhamdulillah, syari'at Allah itu sungguh sempurna dari segala sisinya, sebagaimana firmanNya,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

"*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agamamu.*" (Al-Ma'idah: 3).

Seorang ibu lebih berhak untuk senantiasa dihormati sepanjang tahun, daripada hanya satu hari itu saja, bahkan seorang ibu mempunyai hak terhadap anak-anaknya untuk dijaga dan dihormati serta dita'ati selama bukan dalam kemaksiatan terhadap Allah ﷻ, di setiap waktu dan tempat.

Nur 'ala Ad-Darb, Maktabah Adh-Dhiya', hal. 34-35, Syaikh Ibnu Utsaimin.

---

[65] HR. Al-Bukhari dalam *Ash-Shulh* (2697). Muslim dalam *Al-Aqdhiyah* (1718).

[66] Al-Bukhari menganggapnya mu'allaq dalam *Al-Buyu'* dan *Al-I'tisham*. Imam Muslim menyambungnya dalam *Al-Aqdhiyah* (18-1718).

27. Hukum Menghidupkan Peninggalan-peninggalan Islam Bersejarah

Pertanyaan:

Bagaimana hukum Islam tentang menghidupkan peninggalan-peninggalan Islam bersejarah untuk mengambil pelajaran, seperti; Gua Tsur, Gua Hira, perbukitan Ummu Ma'bad, dan membuat jalan untuk mencapai tempat-tempat tersebut sehingga diketahui jihadnya Nabi ﷺ dan memberikan kesan tersendiri?

Jawaban:

Memelihara peninggalan-peniggalan dalam bentuk menghormati dan memuliakan bisa menyebabkan syirik (mempersekutukan Allah ﷻ), karena jiwa manusia itu lemah dan cenderung menggantungkan diri kepada yang diduganya berguna, sementara mempersekutukan Allah itu banyak macamnya, dan mayoritas orang tidak mengetahuinya. Orang yang berdiri di hadapan peninggalan-peninggalan tersebut akan melihat orang jahil yang mengusap-usapnya untuk meraih debunya dan shalat di sana serta berdoa kepada orang yang meninggal di sana, karena ia mengira bahwa hal itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dan bisa menjadi perantara kesembuhannya. Kemudian hal ini ditambah pula dengan banyaknya para penyeru kesesatan, akibatnya mereka semakin menambah volume kunjungannya, sehingga dengan begitu bisa dijadikan pencaharian. Dan biasanya, di sana tidak ada orang yang memberi tahu si pengunjung bahwa maksudnya adalah hanya untuk mengambil pelajaran, tapi malah sebaliknya.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya dengan isnad shahih dari Abu Waqid Al-Laitsi, ia berkata, "Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ ke Hunain, saat itu kami baru keluar dari kekufuran. Saat itu, kaum musyrikin mempunyai tempat pohon khusus yang biasa dikunjungi dan menggantungkan senjatanya di sana, tempat itu disebut Dzatu Anwath. Saat itu kami melewatinya, lalu kami berkata, "Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami Dzatu Anwath seperti yang mereka miliki." Nabi ﷺ bersabda,

سُبْحَانَ اللهِ هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَـةٌ.

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.

"*Mahasuci Allah, ini seperti yang diucapkan oleh kaumnya Musa, 'Buatkan tuhan untuk kami sebagaimana mereka memiliki tuhan-tuhan.' Demi Dzat yang jiwaku ditanganNya, (jika demikian) niscaya kalian menempuh cara orang-orang yang sebelum kalian.*"[67] Ucapan para sahabat: (buatkan bagi kami Dzatu Anwath seperti yang mereka miliki) adalah serupa dengan ucapan Bani Israil: (*Buatkan tuhan untuk kami sebagaimana mereka memiliki tuhan-tuhan*). Hal ini menunjukkan, bahwa ungkapan itu bisa dengan makna dan maksud, tidak hanya dengan lafazh.

Jika menghidupkan peninggalan-peninggalan tersebut dan mengunjunginya termasuk yang disyari'atkan, tentulah Nabi ﷺ telah melakukannya atau memerintahkannya atau telah dilakukan oleh para sahabat atau telah ditunjukkan oleh mereka, karena mereka adalah manusia yang paling mengetahui syari'at Allah dan paling mencintai Rasulullah ﷺ. Tapi pada kenyataannya tidak ada riwayat yang menunjukkan hal itu dari beliau dan tidak pula dari para sahabat beliau, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat mengunjungi Gua Hira' atau Gua Tsur atau mendaki perbukitan Ummu Ma'bad atau pohon tempat diselenggarakannya bai'ah, bahkan ketika Umar ﷺ melihat sebagian orang pergi ke pohon tersebut, di mana Nabi ﷺ dibai'at di bawahnya, ia memerintahkan untuk menebangnya karena khawatir orang-orang akan berlebihan terhadap tempat tersebut dan melakukan syirik. Dengan begitu diketahui, bahwa mengunjungi peninggalan-peninggalan tersebut dan membuatkan jalan menuju ke sana adalah bid'ah, tidak ada asalnya dalam syari'at Allah. Hendaknya para ulama kaum muslimin dan para pengua-sanya mencegah terjadinya faktor-faktor yang bisa mengarah kepada syirik ini demi melindungi tauhid. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Majalah Al-Mujahid, tahun IV, hal. 37-38, Syaikh Ibnu Baz.

[67] HR. At-Tirmidzi dalam *Al-Fitan* (2180). Ahmad (2139).

28. Mencium Al-Qur'an

Pertanyaan:

Saya melihat ada orang yang mencium Al-Qur'an seperti mencium sesama manusia, sebelumnya saya belum pernah melihat atau mendengar hal ini.

Jawaban:

Kami tidak mengetahui adanya sumber mencium Al-Qur'an.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Pertanyaan:

Apa hukum mencium Al-Qur'an?

Jawaban:

Alhamdulillah wahdah, segala puji hanya milik Allah semata. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada RasulNya, keluarga dan para sahabatnya.

Kami tidak mengetahui adanya dalil yang mensyari'atkan untuk mencium Al-Qur'anul karim, karena Al-Qur'an itu diturunkan untuk dibaca, dihayati, diagungkan dan diamalkan.

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Pertanyaan:

Kami perhatikan ada sebagian orang yang ketika membaca Al-Qur'an, mereka menciumnya dan mengusapkannya pada mata dan wajahnya. Apakah ini ada tuntunannya dalam syari'at? Kami

mohon penjelasan.

Jawaban:

Kami tidak mengetahui adanya sumber perbuatan itu di dalam syari'at yang suci.

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyyah (45), Lajnah Da'imah, hal. 96-97.

Fatwa-Fatwa tentang

SEPUTAR JENAZAH DAN BID'AH-BID'AHNYA

1. Meratapi Mayat

Pertanyaan:

Di Sudan, banyak terjadi berbagai kemungkaran, bid'ah dan ritual-ritual, umpamanya tentang ritual, kami jumpai wanita-wanita yang meratapi mayat di keranda sekitar rumah duka. Bagaimana hukum syari'at mengenai hal ini?

Jawaban:

Yang saya ketahui dari syari'at, bahwa Nabi ﷺ melaknat wanita yang meratapi kematian, yaitu wanita yang menangisi mayat dengan suara yang mirip suara burungperkutut. Nabi ﷺ melaknatnya karena ratapan itu mengandung perasaan sangat terpukul karena musibah dan sangat menyesal, dan setan meniupkan rasa marah terhadap takdir Allah ke dalam hati wanita.

Perkumpulan-perkumpulan yang diselenggarakan setelah meninggalnya si mayat yang mengandung jeritan dan ratapan, semuanya haram dan berdosa besar.

Seharusnya kaum muslimin rela dengan qadha' dan qadar Allah. Dan jika seseorang tertimpa musibah, hendaklah mengucapkan,

إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللَّهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا

(Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadaNya kami kembali. Ya Allah berilah aku balasan pahala dalam musibahku ini dan berilah aku ganti yang lebih baik daripada musibah ini).

Jika seseorang mengucapkannya dengan niat yang tulus dan membenarkan Rasulullah ﷺ, maka Allah akan memberikan pengganti yang lebih baik daripada musibah yang menimpanya itu dan memberinya balasan pahala atas musibah tersebut.

Hal ini pernah dialami oleh Ummul Mukminin, Ummu Salamah رضي الله عنها ketika Abu Salamah (suaminya) meninggal, ia mengucapkan itu dengan penuh keimanan terhadap ucapan Nabi ﷺ, saat itu ia mengucapkan: (Ya Allah berilah aku balasan pahala dalam musibahku ini dan berilah aku ganti yang lebih baik daripada mu-

sibah ini).[1] Lalu, apa yang terjadi? Allah memberinya pengganti yang lebih baik dari musibah itu, yaitu ketika selesai masa iddahnya, Rasulullah ﷺ menikahinya. Tentunya, Nabi ﷺ lebih baik daripada Abu Salamah di samping pahala di sisi Allah ﷻ.

Maka, ketika seseorang tertimpa musibah, hendaknya sabar, tabah dan mengharapkan balasan pahala dari Allah ﷻ.

Adapun pertemuan-pertemuan yang mengandung jeritan dan ratapan hukmnya haram, dan hendaknya kaum muslimin mengingkari dan menjauhinya.

Nur 'ala Ad-Darb, hal. 64-65, Syaikh Ibnu Utsaimin.

2. Membacakan Al-Qur'an untuk Mayat

Pertanyaan:

Bolehkah membacakan Al-Qur'an untuk mayat, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayat, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz umpamanya, setelah itu kembali kepada pekerjaan masing-masing, namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayat dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayat. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Saya mohon penjelasan. Terima kasih. Perlu diketahui, bahwa saya pernah mendengar sebagian ulama yang mengharamkan perbuatan ini secara mutlak, namun sebagian lagi ada yang memakruhkan dan sebagian lainnya membolehkan.

Jawaban:

Perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya, tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi ﷺ dan tidak diriwayatkan pula dari para sahabat beliau ﷺ bahwa mereka membacakan Al-Qur'an untuk mayat, bahkan Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami

[1] HR. Muslim dalam *Al-Jana'iz* (918).

perintahkan maka ia tertolak."[2]

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Aisyah ﵂, dari Nabi ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami (dalam Islam) yang tidak terdapat (tuntunan) padanya, maka ia tertolak.*"[3]

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan, dari Jabir ﵁, dalam salah satu khutbah Jum'at, Nabi ﷺ mengatakan,

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"*Amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad ﷺ, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan dan setiap hal baru adalah sesat.*"[4] An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad yang shahih,

وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

"*Dan setiap yang sesat itu (tempatnya) di neraka.*"[5]

Adapun bersedekah atas nama si mayat dan mendoakannya, bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum musimin. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk dan Hanya Allah-lah tempat meminta.

Kitab Ad-Da'wah, juz 1, hal. 215, Syaikh Ibnu Baz.

---

[2] Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Al-Aqdhiyah* (18-1718) dan Al-Bukhari menganggapnya mu'allaq namun menguatkannya.

[3] HR. Al-Bukhari dalam *Ash-Shulh* (2697), Muslim dalam *Al-Aqdhiyah* (1718).

[4] HR. Muslim dalam *Al-Jumu'ah* (867).

[5] HR. An-Nasa'i dalam *Al-'Idain* (1578).

3. Mengupah Pembaca Al-Qur'an untuk Si Mayat

Pertanyaan:

Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya tentang hukum mengupah pembaca Al-Qur'an untuk membacakan Al-Qur'anul Karim bagi ruh orang yang meninggal.

Jawaban:

Syaikh menjawab: Ini termasuk bid'ah, tidak ada pahalanya baik untuk si pembaca maupun si mayat, karena pembaca itu bertujuan untuk mendapatkan materi saja, sebab setiap amal shalih yang hanya bertujuan mendapatkan keduniaan tidak dapat mendekatkan diri kepada Allah dan tidak ada pahalanya di sisi Allah. Karena itu, perbuatan ini –yakni mengupah seseorang untuk membacakan Al-Qur'anul Karim bagi ruhnya orang yang meninggal– merupakan perbuatan sia-sia dan hanya mengurangi harta para pewarisnya. Dari itu, hendaklah mewaspadainya karena itu perbuatan bid'ah dan mungkar.

Al-Majmu' Ats-Tsamin, juz 1, hal. 105, Syaikh Ibnu Utsaimin.

4. Menguburkan Mayat di Dalam Masjid

Pertanyaan:

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله ditanya tentang hukum menguburkan mayat di dalam masjid?

Jawaban:

Beliau menjawab: Menguburkan mayat di dalam masjid telah dilarang oleh Nabi ﷺ, beliau pun telah melarang mendirikan masjid di atas kuburan serta melaknat pelakunya. Ketika beliau hampir meninggal, beliau mengingatkan dan memperingatkan umatnya agar tidak melakukannya, karena hal itu merupakan perbuatan kaum Yahudi dan Nashrani. Lagi pula bahwa perbuatan itu merupakan sarana mempersekutukan Allah ﷻ dengan para penghuni kuburan-kuburan tersebut, yang mana di antara akibatnya, orang-orang akan berkeyakinan bahwa para penghuni kuburan yang dikuburkan di masjid-masjid itu bisa memberikan manfaat dan menangkal marabahaya, atau bahwa mereka itu golongan

khusus sehingga harus mendekatkan diri kepada mereka di samping kepada Allah ﷻ. Karena itu, hendaknya kaum muslimin waspada terhadap fenomena yang berbahaya ini, dan hendaknya semua masjid terbebas dari kuburan, dan hendaknya tetap kokoh berdiri dengan landasan tauhid dan aqidah yang benar. Allah ﷻ berfirman,

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

"*Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.*" (Al-Jin: 18).

Karena masjid-masjid kepunyaan Allah ﷻ, maka hendaknya terbebas dari fenomena-fenomena kesyirikan, sehingga di dalamnya bisa dilaksanakan ibadah hanya untuk Allah semata, tanpa mempersekutukanNya dengan yan lain. Inilah kewajiban semua kaum muslimin. *Wallahul muwaffiq.*

Majmu' Fatawa wa Rasa'il Syaikh Ibnu Utsaimin, juz 2, hal. 234.

5. Hukum Membuat Bangunan di Atas Kuburan

Pertanyaan:

Saya perhatikan, sebagian kuburan ada yang dibuatkan batu nisan dengan semen sekitar setengah meter kali satu meter dengan tulisan nama si mayat, tanggal meninggal dan kalimat lainnya seperti (Ya Allah, rahmatilah Fulan bin Fulan ..). Apa hukum perbuatan semacam ini?

Jawaban:

Tidak boleh membuat bangunan di atas kuburan, baik berupa batu nisan ataupun lainnya, dan tidak boleh menuliskan tulisan padanya, karena telah diriwayatkan secara pasti dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang membuat bangunan pada kuburan dan menulisinya. Imam Muslim رحمه الله meriwayatkan dari hadits Jabir رضي الله عنه, bahwa ia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang untuk memagari kuburan, duduk-duduk di atasnya dan membuat bangunan di atasnya."[6]

[6] HR. Muslim dalam *Al-Jana'iz* (970). Dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi dalam *Al-Jana'iz* (1052) dan lainnya

Lagi pula, hal ini merupakan sikap berlebihan sehingga harus dicegah, dan karena tulisan itu bisa menimbulkan akibat yang mengerikan, yaitu berupa sikap berlebihan dan bahaya-bahaya syar'iyah lainnya. Seharusnya adalah dengan meratakan kuburan, boleh ditinggikan sedikit sekitar satu jengkal untuk diketahui bahwa itu adalah kuburan. Demikian yang disunnahkan mengenai kuburan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya ﷺ. Tidak boleh mendirikan masjid di atas kuburan, tidak boleh membungkusnya dan tidak boleh pula membuatkan kubah di atasnya, karena Nabi ﷺ telah bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"*Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid.*"[7]

Imam Muslim dalam *Shahih*nya meriwayatkan, dari Jundab bini Abdullah Al-Bajali, bahwa ia berkata, "Lima hari sebelum Rasulullah ﷺ meniggal, aku mendengar beliau bersabda,

إِنِّيْ أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُوْنَ لِيْ مِنْكُمْ خَلِيْلٌ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ اتَّخَذَنِيْ خَلِيْلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِيْ خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً، أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ إِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

'*Sesungguhnya aku telah meminta kepada Allah agar aku mempunyai khalil di antara kalian, karena Allah telah menjadikan aku sebagai khalil(Nya) sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil(Nya). Seandainya aku (dibolehkan) mengambil seorang khalil dari umatku, tentu aku menjadikan Abu Bakar sebagai khalil(ku). Ingatlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi dan orang-orang shalih mereka sebagai maasjid-masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid, sesungguhnya aku*

dengan isnad shahih dengan tambahan (serta membuat tulisan di atasnya).

[7] Disepakati keshahihannya: Al-Bukhari dalam *Al-Jana'iz* (1330), Muslim dalam *Al-Masajid* (529).

melarang kalian melakukan itu.'[8]

Dan masih banyak lagi hadits-hadits lain yang semakna dengan ini. Semoga Allah menunjukkan kaum muslimin untuk senantaisa berpegang teguh dengan sunnah Nabi mereka ﷺ dan konsisten padanya serta mewaspadai semua yang menyelisihinya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mahadekat. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.*

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 4, hal. 329, Syaikh Ibnu Baz.

6. Hukum Membuat Tulisan pada Kuburan

Pertanyaan:

Bolehkah meletakkan sepotong besi atau spanduk pada kuburan seseorang dengan bertuliskan ayat-ayat Al-Qur'an di samping tulisan nama si mayat, tanggal meninggalnya dst.?

Jawaban:

Tidak boleh membuat tulisan pada kuburan seseorang, baik itu berupa ayat-ayat Al-Qur'an maupun lainnya, baik itu pada besi, kayu maupun lainnya, karena telah diriwayatkan secara pasti dari Nabi ﷺ, dari hadits Jabir ؓ, bahwa ia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang untuk memagari kuburan, duduk-duduk di atasnya dan membuat bangunan di atasnya."[9] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahih*nya, sementara dalam riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i ada tambahan dengan isnad shahih, "serta membuat tulisan di atasnya."[10]

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 4, hal. 337, Syaikh Ibnu Baz.

7. Hukum Menampar-nampar Pipi dan Merobek-robek Pakaian Ketika Tertimpa Musibah

Pertanyaan:

Apa hukum syari'at tentang para wanita yang menampar-

---

[8] HR. Muslim dalam *Al-Masajid* (532).
[9] HR. Muslim dalam *Al-Jana'iz* (970).
[10] HR. At-Tirmidzi dalam *Al-Jana'iz* (1052).

nampar pipi karena kematian?

Jawaban:

Menampar-nampar pipi dan merobek-robek pakaian serta meratapi musibah hukumnya haram, tidak boleh dilakukan, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ أَوْ شَقَّ الْجُيُوْبَ أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

"Tidaklah termasuk golongan kami orang yang menampar pipi atau merobek-robek pakaian atau berteriak dengan teriakan jahiliyah."[11]

Dan sabda beliau,

أَنَا بَرِيْءٌ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ

"Aku berlepas diri dari wanita yang berteriak-teriak, mencukur rambut dan merobek-robek pakaian."[12]

Maksudnya adalah saat tertimpa musibah. Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

أَرْبَعٌ فِيْ أُمَّتِيْ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُوْنَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ وَالنِّيَاحَةُ.

"Empat hal pada umatku yang termasuk kebiasaan jahiliyah yang belum mereka tinggalkan; membanggakan kekayaan, menghinakan keturunan, meminta hujan kepada bintang-bintang dan meratapi musibah."[13]

Dalam sabda beliau lainnya disebutkan,

النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.

"Wanita yang meratapi kematian, jika ia tidak bertaubat sebelum kematiannya, maka pada Hari Kiamat nanti ia akan diberdirikan sementara di atasnya besi panas dan baju koreng."[14]

---

[11] Disepakati keshahihannya: Al-Bukhari dalam *Al-Jana'iz* (1294), Muslim dalam *Al-Iman* (103).

[12] Disepakati keshahihannya: Al-Bukhari dalam *Al-Jana'iz* (1296), Muslim dalam *Al-Iman* (104).

[13] HR. Muslim dalam *Al-Jana'iz* (934).

[14] HR. Muslim dalam *Al-Jana'iz* (934).

Seharusnya, ketika tertimpa musibah, hendaknya bersabar dan mengharapkan balasan pahala serta mewaspadai perkara-perkara mungkar itu serta bertaubat kepada Allah dari perbuatan-perbuatan semacam itu yang pernah dilakukan. Allah ﷻ berfirman,

وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

"*Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, 'Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'un'.*" (Al-Baqarah: 155-156).

Allah menjanjikan bagi mereka kebaikan yang banyak, sebagaimana firmanNya,

أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ

"*Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.*" (Al-Baqarah: 157).

Fatawa Al-Mar'ah, hal. 40-41, Syaikh Ibnu Baz.

8. Hukum Menyelenggarakan Upacara Duka

Pertanyaan:

Upacara duka dilaksanakan dengan dihadiri oleh orang-orang di luar rumah orang yang meninggal dengan menempatkan lampu-lampu listrik (seperti pesta kebahagiaan), lalu keluarga si mayat berbaris, sementara orang-orang yang hendaknya mengucapkan bela sungkawa berbaris pula melintasi mereka satu persatu, masing-masing meletakkan tangannya di dada setiap keluarga si mayat sambil mengucapkan: (semoga Allah memberimu pahala yang besar). Apakah pertemuan dan perbuatan ini sesuai dengan sunnah? Jika tidak sesuai sunnah, apa yang disunnahkan dalam hal ini? Kami mohon jawaban. Semoga Allah membalas Syaikh dengan kebaikan.

Jawaban:

Perbuatan ini tidak sesuai dengan sunnah, dan kami tidak mengetahui asalnya dalam syari'at yang suci. Yang sunnah adalah *ta'ziyah* (mengucapkan bela sungkawa) kepada keluarga yang tertimpa musibah, namun bukan dengan cara tertentu dan tidak pula dengan pertemuan tertentu seperti pertemuan tersebut, tetapi disyari'atkan bagi setiap muslim, untuk mengucapkan bela sungkawa kepada saudaranya setelah keluarnya ruh si mayat, baik itu rumah, di jalanan, di masjid, atau di kuburan. Ta'ziyah itu bisa dilakukan sebelum menshalatkan dan bisa juga setelahnya. Jika mengunjunginya, maka disyari'atkan untuk menjabat tangannya (tangan keluarga si mayat) dan mendoakannya dengan doa yang sesuai, misalnya: (semoga Allah memberimu pahala yang besar dan membaikkan keduaanmu serta menguatkanmu pada musibahmu). Jika yang meninggal itu seorang muslim, maka hendaknya memohonkan ampunan dan rahmat baginya. Begitu pula para wanita, bisa saling mengucapkan bela sungkawa. Boleh juga laki-laki kepada wanita dan wanita kepada laki-laki, tapi tidak dengan khulwah (bersepi-sepian) dan tidak menjabat tangan jika wanita itu bukan mahramnya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada semua kaum muslimin untuk memahami agamanya dan konsisten dalam menjalankannya. Sesungguhnya Allah sebaik-baik tempat meminta.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 5, hal. 345, Syaikh Ibnu Baz.

9. Hukum Wanita Berziarah Kubur Bagi Wanita

Pertanyaan:

Apakah ziarah kubur disyari'atkan bagi kaum wanita?

Jawaban:

Telah diriwayatkan secara pasti dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau melaknat para wanita yang menziarahi kuburan, ini disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas, hadits AbuHurairah dan hadits Hassan bin Tsabit Al-Anshari ﷺ. Berdasarkan hadits-hadits ini para ulama menyimpulkan bahwa ziarah kuburnya kaum wanita hukumnya haram, karena laknat itu hanya terhadap sesuatu yang

haram, bahkan adanya laknat menunjukkan bahwa perbuatan ini termasuk perbuatan yang berdosa besar. Jadi, yang benar adalah bahwa ziarah kuburnya kaum wanita hukumnya haram, bukan sekedar makruh. Sebabnya, *wallahu a'lam,* karena kaum wanita pada umumnya kurang sabar, adakalanya mereka meratap dan sebagainya yang bertolak belakang dengan keharusan bersabar. Lain dari itu, mereka juga bisa menjadi fitnah, yang mana ziarahnya mereka ke kuburan dan ikut sertanya mereka mengantar jenazah bisa menimbulkan fitnah pada kaum laki-laki dan sebaliknya kaum laki-laki pun bisa menimbulkan fitnah bagi mereka. Karena itu, syari'at Islam yang sempurna telah menutup pintu ke arah kerusakan dan fitnah. Semua ini merupakan rahmat Allah bagi para hamba-Nya.

Telah diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

"*Tidaklah aku meninggalkan fitnah setelah aku tiada, yang lebih berbahaya terhadap kaum laki-laki daripada (fitnahnya) kaum wanita.*"[15]

Karena itu, pintu yang mengarah ke situ harus ditutup, di antaranya adalah yang telah ditetapkan oleh syari'at yang suci berupa pengharaman bersolek bagi kaum wanita, lemah gemulainya mereka dalam berbicara kepada kaum laki-laki, bersepi-sepiannya wanita dengan laki-laki yang bukan mahramnya dan bepergiannya wanita tanpa disertai mahram. Semua ini termasuk mencegah sarana-sarana yang mengarah kepada terjadinya fitnah yang diakibatkan oleh mereka. Ungkapan sebagian ahli fiqih, bahwa dalam hal ini dikecualikan ziarah pada kuburan Nabi ﷺ dan kuburan kedua sahabatnya رضي الله عنهما. Ungkapan ini tidak ada dalilnya. Yang benar, bahwa larangan itu mencakup semua kuburan, termasuk kuburan Nabi ﷺ dan kedua sahabat beliau. Ini yang pendapat yang bisa dipegang berdasarkan dalil yang ada.

Adapun bagi kaum laki-laki, dianjurkan untuk berziarah kubur, termasuk kuburan Nabi ﷺ dan kedua sahabat beliau, tapi

---

[15] Disepakati keshahihannya: Al-Bukhari dalam *An-Nikah* (5096). Muslim dalam *Adz-Dzikr* (2740).

tidak boleh mengusahakan perjalanan berat untuk itu, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

زُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ.

"*Ziarahilah kuburan karena sesungguhnya itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat.*"[16]

Sedangkan mengusahakan perjalanan berat untuk ziarah kubur, tidak dibolehkan, karena yang disyari'atkan dengan itu hanya untuk menziarahi tiga masjid, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي.

"*Tidak boleh mengusahakan perjalanan berat kecuali kepada tiga masjid; Masjidil Haram, Masjidil Aqsha dan Masjidku (Masjid Nabawi).*"[17]

Jika seorang muslim mengunjungi Masjid Nabawi, maka ia pun bisa sekalian menziarahi kuburan Nabi ﷺ dan kuburan kedua sahabat beliau, kuburan para syuhada, kuburan Baqi' dan menziarahi Masjid Quba' tanpa harus mengadakan perjalanan berat, sehingga dengan begitu ia tidak mengusahakan perjalanan berat untuk menziarahi kuburan, namun ketika ia telah berada di Madinah, disyari'atkan untuk menziarahi kuburan Nabi ﷺ, kuburan kedua sahabatnya, kuburan Baqi', para syuhada' dan Masjid Quba'. Adapun sengaja mengadakan perjalanan berat dari jauh sekedar untuk menziarahi kuburan, ini tidak dibolehkan menurut pendapat yang benar di antara dua pendapat ulama berdasarkan sabda Nabi ﷺ tadi,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي.

"*Tidak boleh mengusahakan perjalanan berat kecuali kepada tiga masjid; Masjidil Haram, Masjidil Aqsha dan Masjidku (Masjid*

---

[16] HR. Muslim dalam *Al-Jana'iz* seperti itu (108-976). Ibnu Majah dalam *Al-Jana'iz* (1569). Lafazh ini riwayat Ibnu Majah.

[17] Disepakati keshahihannya: Al-Bukhari dalam *Fadhlush Shalah* (1197). Muslim dalam *Al-hajj* (827).

Nabawi)."

Jika perjalanan berat itu dilakukan untuk menziarahi Masjid Nabawi, maka boleh menyertakan ziarah ke kuburan Nabi ﷺ dan kuburan-kuburan lainnya. Ketika sampai di Masjid Nabawi, hendaknya shalat sesukanya, lalu menziarahi kuburan Nabi ﷺ, sambil mendoakan dan mengucapkan salam kepada beliau, lalu kuburan kedua sahabat beliau sambil mendoakan dan mengucapkan salam bagi Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar Al-Faruq. Begitulah yang disunnahkan. Demikian juga pada kuburan-kuburan lainnya, misalnya saat berkunjung ke Damaskus, Kairo, Riyadh atau lainnya, dianjurkan untuk menziarahi kuburan yang ada di sana, karena menziarahi kuburan mengandung doa dan kebaikan bagi yang dikubur di sana serta mengasihi mereka jika mereka itu orang-orang Islam. Nabi ﷺ bersabda,

زُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ.

"*Ziarahilah kuburan karena sesungguhnya itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat*."[18]

Beliau pun mengajarkan kepada para sahabatnya apabila menziarahi kuburan agar mengucapkan:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلاَحِقُوْنَ. أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ.

"*(Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian wahai para penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin dan muslimin. Sesungguhnya kami, insya Allah, akan bertemu dengan kalian. Kami mohon kesejahteraan kepada Allah untuk kami dan kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang lebih dulu meninggal di antara kami dan yang kemudian)*."[19]

Itulah yang disunnahkan tanpa disertai dengan mengusahakan perjalanan berat. Namun dalam hal ini, hendaknya tidak mengunjungi mereka untuk berdoa kepada mereka di samping kepada

---

[18] HR. Muslim seperti itu dalam *Al-Jana'iz* (108-976).
[19] HR. Muslim dalam *Al-Jana'iz* (975).

Allah, karena perbuatan ini termasuk mempersekutukan Allah ﷻ dengan selainNya, Allah telah mengharamkan perbuatan ini atas para hambaNya, sebagaimana disebutkan dalam firmanNya,

وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا

"*Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.*" (Al-Jin: 18).

Dalam ayat lainnya disebutkan,

ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۚ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا۟ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا۟ مَا ٱسْتَجَابُوا۟ لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾

"*Yang (berbuat) demikian itulah Allah Rabbmu, kepunyaanNyalah kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada menmendengar seruanmu; dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui.*" (Fathir: 13-14).

Allah menjelaskan, bahwa memohonnya hamba kepada orang-orang yang telah mati atau lainnya termasuk mempersekutukanNya dengan selainNya dan termasuk beribadah kepada selainNya, demkianlah firmanNya menyebutkan,

وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ

"*Dan barangsiapa menyembah ilah yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu, maka sesung-*

guhnya perhitungannya di sisi Rabbnya. Sesungguhgnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung." (Al-Mukminun: 117).

Allah menyebutnya (berdoa kepada selain Allah [menyembah selain Allah]) sebagai suatu kekufuran. Maka hendaknya seorang muslim mewaspadainya, dan hendaknya para ulama menerangkan kepada masyarakat tentang masalah-masalah ini agar mereka waspada terhadap perbuatan syirik, karena banyak orang awam yang saat melewati kuburan, mereka malah memuliakan para penghuni kuburan itu, memohon pertolongan kepada mereka dan mengatakan, 'Tambahkan, tambahkan wahai fulan. Tolonglah aku, bantulah aku, sembuhkanlah penyakitku' Padahal ini syirik akbar, *na'udzu billah.* Semua ini seharusnya dimohonkan kepada Allah ﷻ, bukan kepada orang-orang yang telah mati, dan tidak pula kepada makhluk lainnya. Adapun kepada orang yang masih hidup, boleh meminta sesuatu yang mampu dilakukannya, jika ia hadir dan bisa mendengar ucapan anda maka dengan cara berbicara langsung, atau jika jauh bisa melalui tulisan, melalui telepon atau cara-cara lainnya yang memungkinkan, boleh meminta pertolongan yang mampu dilakukannya. Misalnya anda mengirimkan telegram atau surat atau berbicara melalui telepon dengan mengatakan, 'Bantulah saya untuk membangun rumah, atau, untuk memperbaiki ladang.' Ini karena telah terjalin perkenalan dan kerja sama antara anda dengannya, yang demikian ini boleh, tidak apa-apa, sebagaimana yang disebutkan Allah ﷻ dalam kisah Musa,

فَٱسۡتَغَٰثَهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِي مِنۡ عَدُوِّهِۦ

"Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya, untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya." (Al-Qashash: 15).

Adapun meminta kepada orang yang telah mati, atau yang tidak ada, atau benda-benda semacam berhala dan sebagainya, meminta disembuhkan penyakitnya atau meminta pertolongan untuk mengalahkan musuh dan sebaginya, perbuatan ini termasuk syirik akbar. Demikian juga meminta kepada yang masih hidup sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah ﷻ termasuk mempersekutukan Allah ﷻ, karena menyeru yang tidak

ada tanpa menggunakan alat-alat yang memungkinkan sama arti dengan berkeyakinan bahwa yang diserunya itu mengetahui yang ghaib atau mendengar seruan anda walaupun dari kejauhan. Semua keyakinan ini batil dan menyebabkan kufurnya orang yang meyakininya, Allah ﷻ telah berfirman,

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ

"*Katakanlah, 'Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah'.*" (An-Naml: 65).

Atau anda berkayakinan bahwa yang diserunya mempunyai peran terhadap alam semesta sehingga bisa memberi sesuatu kepada yang dikehendakinya dan mencegah sesuatu dari yang dikehendakinya, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang-orang jahil yang mereka sebut 'para wali'. Ini termasuk syirik dalam segi rububiyah yang lebih besar daripada kesyirikan para penyembah berhala.

Jadi, ziarah yang disyari'atkan untuk mengunjungi orang-orang yang telah mati adalah ziarah kebaikan, mendoakan rahmat bagi mereka, serta untuk mengingatkan kepada akhirat dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat, yang mana dengan begitu anda akan teringat, bahwa setelah mati anda nanti seperti mereka yang telah mati, sehiingga anda bersiap-siap untuk menyongsong kehidupan akhirat, dan karena itu anda mendoakan saudara-saudara anda sesama muslim yang telah meninggal, memohonkan rahmat dan ampunan bagi mereka. Inilah di antara hikmah disyari'atkannya menziarahi kuburan. *Wallahu waliut taufiq.*

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 5, hal. 332-335, Syaikh Ibnu Baz.

Pertanyaan:

Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya tentang seseorang yang telah membangun masjid lalu berwasiat agar nantinya ia dikuburkan di dalam masjid tersebut, kemudian wasiat itu pun dilaksanakan. Apa yang harus dilakukan sekarang?

Jawaban:

Wasiat tersebut, yakni wasiat agar dikuburkan di dalam

masjid, adalah wasiat yang tidak benar, karena masjid itu bukan tempat untuk menguburkan dan tidak boleh menguburkan mayat di dalam masjid. Melaksanakan wasiat tersebut hukumnya haram. Yang harus dilakukan sekarang adalah membongkar kuburan tersebut dan mengeluarkan dan memindahkannya ke pekuburan kaum muslimin.

Majmu' Fatawa wa Rasa'il Syaikh Ibnu Utsaimin, Juz 2, hal. 233.

10. Hukum Menziarahi Kuburan Membacakan Surat Al-Fatihah di Kuburan

Pertanyaan:

Apa hukumnya orang-orang yang menziarahi kuburan lalu membacakan surat Al-Fatihah, terutama pada kuburan-kuburan para wali (yang mereka anggap wali) di beberapa negara Arab. Sementara sebagian mereka mengatakan, "Saya tidak bermaksud melakukan syirik, tapi jika saya tidak menziarahi kuburan wali ini, ia akan datang dalam mimpi saya dan mengatakan, 'Kenapa kamu tidak menziarahiku'?" Bagaimana hukumnya. Semoga Allah membalas Syaikh dengan kebaikan.

Jawaban:

Disunnahkan bagi kaum laki-laki muslimin untuk ziarah kubur sebagaimana disyari'atkan Allah ﷻ berdasarkan sabda Nabi,

زُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ.

"*Ziarahilah kuburan karena sesungguhnya itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat.*"[20]

Imam Muslim juga meriwayatkan dalam *Shahih*nya, dari Buraidah bin Al-Hashib ﷺ, bahwa ia berkata, "Nabi ﷺ mengajarkan kepada para sahabatnya, apabila menziarahi kuburan agar mengucapkan,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُوْنَ. أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

[20] HR. Muslim dalam *Al-Jana'iz* seperti itu (108-976).

"*(Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian wahai para penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin dan muslimin. Sesungguhnya kami, insya Allah, akan bertemu dengan kalian. Kami mohon kesejahteraan kepada Allah untuk kami dan kalian).*"[21]

Diriwayatkan pula dengan derajat shahih dari Nabi ﷺ, dalam hadits Aisyah ﵂, bahwa apabila beliau menziarahi kuburan, beliau mengucapkan:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لاَحِقُوْنَ. اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ.

"*(Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian wahai para penghuni kuburan kaum mukminin. Sesungguhnya kami, insya Allah, akan bertemu dengan kalian. Ya Allah, ampunilah para penghuni kuburan Baqi' Gharqad).*"[22]

Ketika menziarahi kuburan beliau tidak membacakan surat Al-Fatihah atau surat lainnya dari Al-Qur'an. Karena itu, membacakan surat Al-Fatihah saat ziarah kubur hukumnya bid'ah, begitu juga membacakan surat-surat lainnya dari Al-Qur'an, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami (dalam Islam) yang tidak terdapat (tuntunan) padanya, maka ia tertolak.*"[23]

Dalam riwayat Muslim disebutkan, bahwa beliau bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan maka ia tertolak.*"[24]

Disebutkan pula dalam shahih Muslim, dari Jabir bin Abdullah Al-Anshari ﵁, dari Nabi ﷺ, bahwa dalam salah satu

---

[21] HR. Muslim dalam *Al-Jana'iz* (975).
[22] HR. Muslim dalam *Al-Jana'iz* (974).
[23] Disepakati keshahihannya: Al-Bukhari dalam *Ash-Shulh* (2697), Muslim dalam *Al-Aqdhiyah* (1718).
[24] Al-Bukhari menyatakan mu'allaq. Sementara Muslim menyambungnya dalam *Al-Aqdhiyah* (18-1718).

khutbah Jum'at beliau mengatakan,

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"*Amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad* ﷺ, *seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan dan setiap hal baru adalah sesat.*"

An-Nasa'i pun mengeluarkan hadits ini dengan tambahan,

وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

"*dan setiap yang sesat itu (tempatnya) di neraka.*"[25]

Maka hendaknya kaum muslimin berpegang teguh dengan syari'at yang suci serta mewaspadai perbuatan-perbuatan bid'ah dalam ziarah kubur dan lainnya.

Ziarah yang disyari'atkan adalah ziarah kuburan kaum muslimin, baik yang disebut wali ataupun lainnya, karena setiap mukmin dan mukminah adalah para wali Allah, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

"*Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertaqwa.*" (Yunus: 62-63).

Dalam ayat lain disebutkan,

وَمَا كَانُوٓا۟ أَوْلِيَآءَهُۥٓ ۚ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"*Dan mereka bukanlah para walinya (orang-orang yang berhak menguasainya). Orang-orang yang berhak menguasai(nya), hanyalah orang-orang yang bertaqwa, tetapi kebanyakan mereka tidak*

[25] HR. Muslim dalam *Al-Jumu'ah* (867), An-Nasa'i dalam *Al-'Idain* (3/118-189).

mengetahui." (Al-Anfal: 34).

Bagi orang yang berziarah dan lainnya, tidak boleh berdoa kepada orang-orang yang telah mati atau meminta pertolongan kepada mereka, bernadzar atau menyembelih untuk mereka di kuburan mereka atau tempat lainnya sebagai bentuk mendekatkan diri kepada mereka agar mereka memberikan syafa'at atau menyembuhkan penyakitnya atau menolongnya terhadap musuhnya atau maksud-maksud lainnya, karena semua ini merupakan ibadah, padahal ibadah itu semuanya hanya untuk Allah saja, sebagaimana firmanNya,

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ

"*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepadaNya dalam (menjalankan) agama yang lurus.*" (Al-Bayyinah: 5).

Dalam ayat lain disebutkan,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu.*" (Adz-Dzariyat: 56).

Dalam ayat lainnya disebutkan pula,

وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا

"*Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.*" (Al-Jin: 18).

Dalam ayat lainnya lagi disebutkan,

۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ

"*Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia.*" (Al-Isra': 23).

Dalam ayat lainnya disebutkan,

فَٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ

"*Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadat kepadaNya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai(nya).*" (Ghafir: 14).

Dan dalam ayat lainnya lagi disebutkan,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

"*Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupki dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)'.*" (Al-An'am: 162-163).

Diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا.

"*Hak Allah atas para hambaNya adalah mereka menyembahNya dan tidak mempersekutukanNya dengan apa pun.*"[26]

Ini mencakup semua ibadah, termasuk shalat, puasa, ruku', sujud, haji, doa, sembelihan, nadzar dan ibadah-ibadah lainnya sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat tadi yang mencakup semua jenis ibadah. Disebutkan dalam *Shahih Muslim*, dari Ali ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ.

"*Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah.*"[27]

Disebutkan juga dalam *Shahih Al-Bukhari*, dari Umar bin Khaththab ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لَا تُطْرُوْنِيْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ.

[26] Disepakati keshahihannya dari hadits Mu'adz ﷺ: Al-Bukhari dalam *Al-Jihad* (2856). Muslim dalam *Al-Iman* (30).

[27] HR. Muslim dalam *Al-Adhahi* (1987).

"Janganlah kalian berlebih-lebihan menyanjungku sebagaimana berlebih-lebihannya kaum Nashrani dalam menyanjung putra Maryam. Sesungguhnya aku adalah hambaNya, maka katakanlah (bahwa aku) adalah hambaNya dan utusanNya."[28]

Dan masih banyak lagi hadits-hadits memerintahkan beribadah hanya untuk Allah saja serta melarang mempersekutukan-Nya dan perantara-perantaranya.

Bagi kaum wanita, tidak disyari'atkan ziarah kubur, karena Rasulullah ﷺ telah melaknat kaum wanita yang menziarahi kuburan.[29] Di antara hikmahnya, *wallahu a'lam,* bahwa ziarahnya mereka bisa menimbulkan fitnah bagi mereka dan yang lainnya (kaum laki-laki). Di awal masa Islam, ziarah kubur itu dilarang untuk mencegah timbulnya syirik, namun setelah Islam tersebar dan tauhid pun telah meluas, Rasulullah ﷺ mengizinkan ziarah kubur, hanya saja beliau mengkhususkan larangan bagi kaum wanita karena dikhawatirkan terjadinya fitnah.

Adapun kuburan orang-orang kafir, boleh saja diziarahi sekedar untuk mengingatkan dan mengambil pelajaran, tapi tidak mendoakan dan tidak memohonkan ampunan bagi mereka, karena telah diriwayatkan secara pasti dari Nabi ﷺ, sebagaimana disebutkan dalam *Shahih Muslim,* bahwa beliau pernah meminta izin kepada Allah untuk memohonkan ampunan bagi ibunya, namun tidak diizinkan, lalu memohon izin untuk menziarahi kuburannya, Allah pun mengizinkannya.[30] Hal ini karena ibunya beliau meninggal ketika masih jahiliyah dengan menganut agama kaumnya.

Semoga Allah menunjuki semua kaum muslimin, laki-laki dan perempuan, agar memahami agamanya dan konsisten dalam menjalankannya baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dan semoga Allah melindungi semua kaum muslimin dari setiap perkara yang menyelisihi syari'atNya nan suci. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas itu. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

---

[28] HR. Al-Bukhari dalam *Ahaditsul Anbiya'* (2445).

[29] HR. At-Tirmidzi dalam *Al-Jana'iz* (1056), Ibnu Majah dalam *Al-Jana'iz* (1576). Ahmad (2/337), (3/443).

[30] HR. Muslim dalam *Al-Jana'iz* (976).

Majalah Al-Buhuts, nomor 42, hal. 132-134, Syaikh Ibnu Baz.

11. Hukum Menziarahi Kuburan dan Menyeru Orang-orang yang Telah Mati Di Kuburannya

Pertanyaan:

Syaikh yang mulia, kami mohon pengarahan dan nasehatnya untuk mereka yang menziarahi kuburan dan menyeru orang-orang yang telah mati, bernadzar untuk mereka, memohon pertolongan dan bantuan kepada mereka dengan alasan bahwa yang di dalam kuburan-kuburan itu adalah para wali.

Jawaban:

Nasehat kami untuk mereka dan yang serupa mereka, hendaklah kembali kepada akal dan pikirannya, bahwa kuburan-kuburan yang dianggap sebagai kuburan para wali itu perlu untuk:

Pertama: dipastikan bahwa itu memang benar kuburan. Sebab bisa jadi itu hanya sesuatu yang mirip kuburan, lalu ada yang mengatakan bahwa itu adalah kuburannya si fulan, sebagaimana yang memang terjadi, padahal sebenarnya itu bukan kuburan.

Kedua: jika ternyata itu memang kuburan, perlu dipastikan bahwa yang dikuburkan itu memang wali-wali Allah. Karena kita tidak tahu, apakah mereka itu wali-wali Allah atau wali-wali setan.

Ketiga: jika ternyata itu memang wali-wali Allah, mereka tidak boleh diziarahi untuk dimintai berkah dengan menziarahi mereka atau berdoa kepada mereka, meminta pertolongan atau bantuan kepada mereka, akan tetapi mereka diziarahi seperti halnya orang-orang selain mereka, yaitu untuk mengambil pelajaran dan mendoakan mereka. Lain dari itu, jika menziarahi mereka akan menimbulkan fitnah atau dikhawatirkan berlebihan terhadap mereka, maka tidak boleh menziarahi mereka, hal ini untuk mencegah terjadinya kerusakan.

Karena itu, hendaknya anda menggunakan akal anda, tiga hal yang kami sebutkan tadi, harus dipastikan, yaitu:

1. Kepastian bahwa itu kuburan.
2. Kepastian bahwa yang dikubur itu wali Allah.

3. Ziarah itu hanya untuk mendoakannya, karena orang yang telah mati itu membutuhkan doa. Mereka tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan madharat.

Kemudian kami juga mengatakan, bahwa menziarahi mereka untuk mendoakan mereka dibolehkan selama tidak menimbulkan madharat.

Adapun menziarahi mereka, bernadzar dan menyebelih kurban untuk mereka atau memohon pertolongan kepada mereka, ini perbuatan syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam sehingga pelakunya menjadi kafir dan kekal di neraka.

Fatawa Al-Aqidah, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 30-31.

12. Membuat Bangunan di Atas Kuburan

Pertanyaan:

Apa hukum membuat bangunan di atas kuburan?

Jawaban:

Membuat bangunan di atas kuburan hukumnya haram. Nabi ﷺ telah melarangnya karena perbuatan ini mengandung pengagungan terhadap yang dikubur serta bisa menjadi penyebab disembahnya kuburan tersebut serta dijadikan tuhan di samping Allah, hal ini sebagaimana pada kenyataannya banyak bangunan yang dibangun di atas kuburan, lalu orang-orang mempersekutukan Allah dengan para penghuni kuburan tersebut, mereka menyerunya di samping Allah ﷻ, padahal, berdoa kepada para penghuni kuburan itu dan memohon pertolongan kepada mereka untuk mengatasi berbagai kesulitan adalah syirik akbar dan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Hanya Allah-lah tempat meminta.

Fatawa Al-'Aqidah, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 26.

13. Apa Menuliskan Wasiat Hukumnya Wajib? Bagaimana Bentuk Ungkapannya?

Pertanyaan:

Apakah menuliskan wasiat hukumnya wajib? Dan apakah

diharuskan adanya saksi? Saya tidak mengetahui nash syar'inya, karena ini saya mohon untuk ditunjukkan. Semoga Allah membalas Syaikh dengan kebaikan.

Jawaban:

Penulisan wasiat dengan ungkapan sebagai berikut: Saya Fulan bin Fulan, atau Fulanah binti Fulan. Saya berwasiat, sesungguhnya saya bersaksi bahwa tiada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, tiada sekutu bagiNya dan bahwa Muhammad adalah hambaNya dan utusanNya, bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusanNya serta kalimatNya yang ditiupkan kepada Maryam dari ruh yang diciptakanNya, bahwa surga adalah haq, neraka adalah haq, bahwa kiamat pasti datang, tidak diragukan lagi, dan bahwa Allah akan membangkitkan yang di dalam kuburan. Saya berwasiat kepada yang saya tinggalkan dari keluarga saya, keturunan saya dan semua kerabat saya untuk bertakwa kepada Allah saling memperbaiki hubungan kekerabatan, mentaati Allah dan RasulNya serta saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Saya berwasiat kepada mereka seperti yang diwasiatkan oleh Ibrahim ﷺ kepada putranya dan sebagaimana yang diwasiatkan Ya'qub,

يَٰبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ

"*Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam.*" (Al-Baqarah: 132).

Setelah ia menyebutkan wasiat-wasiat lainya yang dikehendakinya, umpamanya, mewasiatkan sepertiga hartanya atau kurang dari itu atau harta tertentu yang tidak melebihi sepertiga dengan menjelaskan peruntukkannya yang dibenarkan syari'at, serta menyebutkan wakilnya untuk melaksanakannya.

Berwasiat tidak wajib, tapi sangat dianjurkan bila ingin mewasiatkan sesuatu, hal ini berdasarkan riwayat yang disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Ibnu Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيْدُ أَنْ يُوْصِيَ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ

وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.

"Seorang muslim, bila ia memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkan, tidak berhak baginya berlalu dua malam, kecuali wasiatnya telah dituliskan di sisinya."[31]

Tapi jika ia mempunyai utang atau hak-hak orang lain yang tidak ada bukti-buktinya, maka ia harus mewasiatkan untuk melunasi utang dan memenuhi hak-hak tersebut, sehingga tidak menghilangkan hak-hak orang lain. Dalam wasiat ini hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi yang adil serta mengoreksikannya kepada seorang ahli ilmu sehingga bisa dijadikan pedoman. Dan tidak diharusnya dengan tulisannya saja, karena tulisannya bisa mirip dengan tulisan orang lain di samping tidak mudah diketahui kebenarannya. *Wallahu waliyut taufiq.*

Majalah Al-Buhuts, nomor 33, hal. 111, Syaikh Ibnu Baz.

14. Apa yang Harus Dilakukan Wanita Bila Suaminya Meninggal?

Pertanyaan:

Apa kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum wanita terhadap suaminya yang meninggal?

Jawaban:

Wanita yang ditinggal mati suaminya berkewajiban tinggal di rumahnya dan tidak keluar dari rumahnya kecuali karena darurat. Ia pun berkewajiban menjahi segala sesuatu yang mengandung hiasan, yaitu berupa pakaian, perhiasan, wewangian, celak mata dan lain-lainnya yang termasuk hiasan. Dibolehkan baginya untuk berbicara kepada orang lain melalui telepon, umpamanya, dan dibolehkan juga naik ke atas rumah untuk melihat bulan. Sebagian orang awam ada yang mengatakan bahwa wanita yang sedang iddah karena ditinggal mati suaminya tidak boleh melihat bulan, karena bulan bagi mereka bagaikan wajah seseorang, jika wanita itu naik ke atas rumah untuk melihat bulan, sama artinya dengan adanya seseorang yang melihat dirinya. Semua ini adalah

[31] HR. Al-Bukhari dalam *Al-Washaya* (2738). Muslim dalam *Al-Washiyah* (1627).

khurafat. Wanita tersebut hendaknya tinggal di dalam rumahnya, dan ia boleh pergi ke bagian mana saja dari bagian rumahnya, boleh ke atasnya dan boleh juga ke bawahnya.

Kitab Ad-Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin (2/131).

15. Hukum Menjawab Telepon Bagi Wanita yang Sedang Menjalani Masa *Iddah*

Pertanyaan:

Ibtisam bintu Nashir menanyakan tentang wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu wanita yang sedang menjalani masa *iddah,* apa boleh ia menjawab telepon sementara ia tidak tahu apakah yang menelepon itu laki-laki atau perempuan. Apa pula yang diwajibkan atas wanita yang sedang menjalani iddah?

Jawaban:

Wanita yang sedang menjalani masa *iddah* hendaknya menjauhi hiasan yang berupa pakaian kebesaran, pakaian indah, perhiasan, bedak dan celak kecantikan dan yang serupa itu. Hendaknya pula ia tidak keluar dari rumahnya kecuali karena darurat dengan tidak berhias dan tidak mengenakan wewangian serta tidak menampakkan diri di hadapan kaum lelaki yang bukan mahramnya. Dibolehkan baginya untuk berjalan-jalan di dalam rumahnya dan seputar dalamnya, naik ke atas dan sebagainya. Jika perlu dibolehkan berbicara di telepon atau lainnya, jika ia tahu bahwa yang lawan bicaranya itu juga wanita, tapi jika itu orang-orang yang ingin berkenalan, maka hendaknya ia langsung memutuskan pembicaraan. Hal ini diwajibkan pula atas wanita lainnya yang tidak sedang menjalani *iddah.* Lain dari itu, dibolehkan juga berbicara dengan kerabatnya yang bukan mahram dari balik tabir atau melalui telepon atau lainnya, sebagaimana hal ini dibolehkan di luar masa menjalani *iddah.*

Fatawa Al-Mar'ah, Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 64-65.

16. Mengenakan Pakaian Hitam Saat Berduka Cita Tidak Ada Asalnya

Pertanyaan:

Apakah boleh mengenakan pakaian berwarna hitam untuk

menunjukkan kesedihan karena kematian, terutama karena kematian suami?

Jawaban:

Mengenakan pakaian hitam saat tertimpa musibah merupakan simbol yang tidak ada asalnya. Seharusnya ketika seseorang tertimpa musibah ia melaksanakan hal-hal yang telah diajarkan syari'at, yaitu mengucapkan, *(Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadaNya kami dikembalikan. Ya Allah berilah aku pahala dalam musibahku ini dan berilah aku pengganti yang lebih baik daripada musibah ini).* Jika ia mengucapkannya dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, Allah ﷻ akan membalasnya dengan pahala dan memberikan pengganti yang lebih baik. Adapun mengenakan pakaian tertentu, misalnya pakaian hitam atau lainnya, tidak ada asalnya, bahkan ini merupakan perkara batil dan tercela.

Fatawa Al-Mar'ah, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 65.

17. Bolehkah Melanjutkan Studi Bagi Mahasiswi (Atau Pelajar Putri) yang Ditinggal Mati Suaminya dan Berkewajiban Menjalani Masa Iddah ?

Pertanyaan:

Wanita yang ditinggal mati suaminya dan berkewajiban menjalani masa *iddah,* padahal ia seorang mahasiswi (atau pelajar putri), apakah boleh melanjutkan studinya?

Jawaban:

Isteri yang ditinggal mati suaminya wajib menjalani masa *iddah* di dalam rumah tempat meninggalnya suaminya selama empat bulan sepuluh hari, dan hendaknya ia hanya tinggal di situ. Ia pun berkewajiban menjauhi segala hal yang dapat memperindah dirinya dan mengundang pandangan kepadanya, yaitu berupa wewangian, celak, bedak, pakaian indah yang menghiasi tubuhnya dan sebagainya yang dapat memperindah dirinya. Kendati demikian, ia dibolehkan untuk keluar siang hari jika memang diperlukan. Mahasiswi (atau pelajar putri) ini boleh pergi ke sekolah karena kebutuhan belajarnya dan memahami berbagai persoalan dengan tetap menjalankan hal-hal yang diwajibkan atas wanita yang sedang menjalani masa *iddah* karena ditinggal mati suami-

nya dan menjauhi segala larangannya yang bisa menggoda kaum lelaki dan mendorong mereka untuk melamarnya.

Fatawa Al-Mar'ah, Al-Lajnah Ad-Da'imah, hal. 142.

18. Mengumumkan Berita Duka di Koran

Pertanyaan:

Sebagian orang ada yang mengumumkan berita duka tentang kematian kerabatnya di koran-koran dengan menggunakan ruang halaman yang cukup besar, kadang tulisannya berwarna putih dengan background warna hitam, kadang pula sekedar tulisan biasa. Bagaimana hukum perbuatan ini?

Jawaban:

Mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga si mayat dan mendoakan mereka serta mayatnya memang disyari'atkan jika masih dalam batas-batas yang bersumber dari Rasulullah ﷺ, yaitu dengan mengucapkan yang tertimpa musibah saat berjumpa dengannya, "Semoga Allah membaikkan kedukaanmu, meneguhkanmu dalam musibahmu dan mengampuni mayat (keluarga)mu."[32] Jika jauh, bisa melalui tulisan yang mengandung ungkapan bela sungkawa itu. Hal ini dibolehkan.

Adapun mengumumkan berita kematian di koran-koran, ini tidak perlu, kecuali jika maksudnya adalah mengumumkan kematian dengan maksud agar orang yang mempunyai kewajiban terhadap yang mati itu memenuhi kewajibannya, atau dengan maksud memberitahu tempat dishalatkannya jenazah sehingga orang-orang bisa datang ke tempat tersebut.

Tapi jika maksudnya untuk memujanya, ini tidak boleh, karena hal ini bisa mengarah kepada sikap berlebihan dan melampaui batas. Lagi pula, perbuatan ini membutuhkan biaya untuk dibayarkan kepada pengelola koran karena menerbitkan pengumuman itu. Sungguh ini perbuatan yang tidak berguna. Lain dari itu, tidak disyari'atkan mengumumkan tempat duka atau tempat perayaan dan walimah.

---

[32] Lihat "*Al-Adzkar Al-Muntakhabah min Kalami Sayyidil Abrar* ﷺ" karya An-Nawawi, halaman 136.

Jarir bin Abdullah ﷺ pernah mengatakan, "Menurut kami, bahwa berkumpul di tempat keluarga si mayat dan membuatkan makanan, termasuk meratap."[33]

Al-Muntaqa min Fatawa Al-Fauzan, 2/284.

19. Apa Hak Mayat yang Harus Dilakukan

Pertanyaan:

Ada yang mengatakan, jika orang yang hidup teringat orang yang telah meninggal, misalnya, anak teringat orang tuanya yang telah meninggal di setiap waktu dan di setiap tempat, berduka terhadapnya, menangisinya dan mengenangnya, maka hal itu menyebabkan si mayat tersiksa dan menimbulkan keburukan baginya sehingga tidak boleh mengingat-ingat si mayat dengan kesedihan, tangisan dan kenangan, tapi cukup dengan mendoakan dan memohonkan ampunan serta rahmat baginya. Apakah ini benar. Semoga Allah membalas Syaikh dengan kebaikan. Kemudian dari itu, apa hak mayat yang harus dilakukan?

Jawaban:

Telah disebutkan riwayat dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ.

"*Sesungguhnya mayat itu disiksa karena tangisan keluarganya.*" (HR. Al-Bukhari).[34]

Artinya, jika si mayat itu berpesan agar ditangisi, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum jahiliyah, maka ia disiksa. Ada juga yang mengatakan, bahwa demikian ini jika tradisi mereka meratapi kematian lalu si mayat (sebelum meninggalnya) tidak memperingatkan keluarganya. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan siksaan itu adalah duka dan sedih karena perbuatan mereka yang tidak diperlukan itu. Jadi bukan siksa neraka.

---

[33] HR. Ahmad (2/204). Ibnu Majah dalam *Al-Jana'iz* (1612).
[34] HR. Al-Bukhari dalam *Al-Jana'iz* (1286). Muslim dalam *Al-Jana'iz* (928).

Adapun sekedar teringat, bersedih dan mengucap '*inna lillahi..*', tidak termasuk dalam larangan ini. Karena yang demikian ini banyak dialami oleh manusia, sementara manusia tidak bisa menolak apa yang terdetik di dalam hatinya yang berupa teringat kepada yang telah meninggal, bersedih dan duka karena kehilangannya. Jika ia teringat lalu mengucap '*inna lillahi..*' dan berdoa kepada Allah agar diberi kesabaran dan ketabahan serta diberikan pengganti yang lebih baik daripada musibah tersebut, Allah akan memberinya pahala atas musibah yang dialaminya.

Al-Lu'lu' Al-Makin, Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 63-64.

Fatwa-Fatwa tentang KEWANITAAN

1. Fenomena Para Supir dan Pembantu Rumah Tangga

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada nabi dan rasul termulia, nabi, imam, pemimpin dan teladan kita, Muhammad, juga semoga senantiasa dilimpahkan kepada keluarga dan para sahabatnya serta mereka yang meniti jalannya hingga hari berbangkit. *Amma ba'du.*

Banyak orang menyampaikan keluhan kepada saya tentang fenomena banyaknya para supir dan pembantu rumah tangga, tidak sedikit orang yang mempekerjakan mereka padahal tidak begitu memerlukan atau bukan karena kebutuhan mendesak, bahkan sebagian supir dan pembantu rumah tangga ada yang non muslim sehingga mengakibatkan kerusakan besar pada aqidah, moral dan ketenteraman kaum muslimin, kecuali yang dikehendaki Allah. Sebagian orang menginginkan agar saya menuliskan nasehat untuk kaum muslimin yang mencakup peringatan untuk mereka tentang sikap longgar dan menyepelekan dalam masalah ini. Untuk itu, dengan memohon pertolongan Allah, saya katakan:

Tidak diragukan lagi, bahwa banyaknya pembantu rumah tangga, supir dan pekerja di tengah-tengah kaum muslimin, di rumah-rumah mereka, di antara keluarga dan anak-anak mereka, mempunyai nilai-nilai berbahaya dan dampak-dampak mengerikan yang tidak luput dari pandangan orang berakal. Saya sendiri tidak dapat menghitung dengan pasti, berapa banyak di antara mereka orang yang dikeluhkan, berapa banyak dari mereka yang menyimpang dari norma-norma dan etika-etika negeri ini dan berapa banyak orang yang menganggap enteng dalam mendatangkan dan menetapkan mereka untuk berbagai pekerjaan. Yang paling berbahaya di antaranya adalah bersepi-sepian dengan wanita yang bukan mahram, bepergian dengan wanita yang bukan mahram ke tempat-tempat yang jauh atau yang dekat, masuk ke dalam rumah dan berbaurnya mereka dengan kaum wanita. Demikian kondisi sebagian supir dan para pembantu laki-laki. Sementara para pembantu wanita, tidak kalah berbahayanya terhadap kaum pria, karena bercampurbaurnya mereka dengan kaum pria, tidak konsekuen dengan hijab dan bersepi-sepian dengan kaum pria yang bukan mahram di dalam rumah. Boleh jadi pembantu itu masih muda lagi

cantik, bahkan mungkin tidak memelihara kehormatan diri karena kebiasaan di negara asalnya yang serba bebas, terbiasa tidak menutup wajah dan masuk ke tempat nista dan vulgar, di samping terbiasa dengan gambar-gambar porno dan nonton film-film tak bermoral. Lain dari itu, ditambah lagi dengan pikiran mereka yang menyimpang dan sekte-sekte sesat serta model-model pakaian yang bertentangan dengan norma-norma Islam.

Sebagaimana diketahui, bahwa jazirah ini tidak boleh dihuni kecuali oleh kaum muslimin, karena Rasulullah ﷺ telah berpesan untuk mengeluarkan kaum kuffar dari jazirah ini. Intinya, di jazirah Arab tidak boleh ada dua agama, karena jazirah ini merupakan cikal bakal dan sumber Islam serta tempat turunnya wahyu. Maka kaum musyrikin tidak boleh tinggal di jazirah Arab, kecuali dalam waktu terbatas karena suatu keperluan yang disetujui oleh penguasa, seperti; para duta, yang mana mereka para utusan yang datang dari negara-negara kuffar untuk melaksanakan tugas, para pedagang produk-produk makanan dan sebagainya yang didatangkan/diimpor ke negara-negara kaum muslimin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk hal itu mereka dibolehkan tinggal beberapa hari kemudian kembali lagi ke negara asal mereka dengan tetap mematuhi peraturan-peraturan pemerintah setempat.

Keberadaan non muslim di negara-negara Islam merupakan bahaya besar terhadap aqidah, moral dan kehormatan mereka. Bahkan hal ini bisa menyebabkan timbulnya loyalitas terhadap mereka, mencintai mereka dan berpakaian seperti mereka. Dari itu, barangsiapa yang terpaksa membutuhkan pembantu atau supir, hendaklah memilih yang lebih baik, dan tentunya yang lebih baik adalah dari kaum muslimin, bukan dari kaum kuffar. Kemudian dari itu, hendaknya berusaha memilih yang lebih dekat kepada kebaikan dan jauh dari penampilan-penampilan yang menunjukkan kefasikan dan kerusakan, karena di antara kaum muslimin ada yang mengaku memeluk Islam tapi tidak konsekuen dengan hukum-hukumnya sehingga bisa menimbulkan bahaya dan kerusakan yang besar. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memperbaiki kondisi kaum muslimin, memelihara moral dan agama mereka, mencukupkan mereka dengan apa yang telah dihalalkan bagi mereka sehingga tidak memerlukan apa yang di-

haramkan atas mereka. Dan semoga Allah menunjuki pra penguasa untuk segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kaum muslimin dan negara, serta menjauhkan segala faktor keburukan dan kerusakan. Sesungguhnya Dia Mahabaik lagi Mahamulia. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.[1]

Ketua Umum Lembaga Penelitian Ilmiah, Fatwa, Dakwah dan Bimbingan.

2. Hukum Wanita Menemui Supir dan Pembantu Laki-laki

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya menemui para pembantu laki-laki dan para supir? Apakah mereka termasuk kategori bukan mahram? Perlu diketahui, bahwa ibu saya menyuruh saya keluar di hadapan para pembantu laki-laki dengan mengenakan kerudung di kepala. Apakah hal ini dibolehkan dalam agama kita yang lembut ini yang telah memerintahkan kita untuk tidak bermaksiat terhadap Allah ﷻ?

Jawaban:

Supir dan pembantu laki-laki hukumnya sama dengan laki-laki lainnya yang bukan mahram; harus berhijab dari mereka jika mereka bukan mahram dan tidak boleh menampakkan wajah pada mereka serta tidak boleh bersepi-sepian dengan mereka, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ.

"Tidaklah seorang laki-laki bersepi-sepian dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya) kecuali setan menjadi yang ketiganya."[2]

Dan karena keumuman dalil-dalil yang mewajibkan hijab serta mengharamkan *tabarruj* (berhias/bersolek) dan menampakkan wajah di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Lain dari itu, tidak boleh menaati ibu ataupun yang lainnya dalam kemaksiatan terhadap Allah.

Kitabud Da'wah, hal. 99, Syaikh Ibnu Baz.

---

[1] Majalah Ad-Da'wah, nomor 1037, 24/8/1408 H.
[2] HR. At-Tirmidzi dalam *Al-Fitan* (2165). Ahmad (115) dari hadits Umar.

3. Hukum Seorang Wanita Berkendaraan dengan Seorang Supir yang Bukan Mahram (1)

Pertanyaan:

Apa hukum seorang wanita berkendaraan dengan seorang supir yang bukan mahramnya untuk mengantarnya di dalam kota? Dan bagaimana hukumnya jika beberapa wanita dengan seorang supir yang bukan mahram?

Jawaban:

Seorang wanita tidak boleh mengendarai kendaraan sendirian bersama seorang supir yang bukan mahramnya bila tidak disertai oleh orang lain, karena ini termasuk kategori *khulwah* (bersepi-sepian). Telah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ.

"Janganlah seorang laki-laki bersepi-sepian dengan seorang wanita kecuali ada mahramnya yang bersamanya."[3]

Dalam sabda beliau lainnya disebutkan,

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ.

"Tidaklah seorang laki-laki bersepi-sepian dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya) kecuali setan menjadi yang ketiganya."[4]

Tapi jika ada laki-laki atau wanita lain yang bersamanya, maka itu tidak apa-apa jika memang tidak dikhawatirkan, karena *khulwah* itu menjadi gugur (tidak dikategorikan *khulwah*) dengan adanya orang ketiga atau lebih. Ini hukum dasar dalam kondisi selain safar (bepergian jauh). Adapun dalam kondisi safar, seorang wanita tidak boleh bepergian jauh (safar) kecuali bersama mahramnya, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ.

"Tidaklah seorang wanita menempuh perjalanan jauh (bersafar)

---

[3] HR. Muslim dalam *Al-Hajj* (1341).
[4] HR. At-Tirmidzi dalam *Al-Fitan* (2165), Ahmad (115)

kecuali bersama mahramnya."[5]

(Hadits ini disepakati keshahihannya). Tidak ada perbedaan antara safar melalui jalan darat, laut maupun udara. *Wallahu waliyut taufiq.*

Syaikh Ibnu Baz, Majalah Al-Balagh, nomor 1026, hal. 17, Jumadal Akhirah 1410 H.

4. Hukum Seorang Wanita Berkendaraan dengan Seorang Supir yang Bukan Mahram (2)

Saya, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, saya katakan ini dan saya sendiri yang menulisnya, bahwa seorang laki-laki tidak boleh berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya di dalam mobil kecuali ada mahramnya, karena Nabi ﷺ telah bersabda,

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.

"Tidaklah seorang laki-laki bersepi-sepian dengan seorang wanita kecuali bersamanya ada mahramnya."[6]

Adapun jika bersama dua orang wanita atau lebih, maka itu tidak apa-apa dan tidak termasuk *khulwah* (bersepi-sepian) dengan syarat hal itu terjamin dan bukan dalam perjalanan jauh (safar). *Wallahul muwaffiq.*

Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang beliau tandatangani.

5. Urgensi Penutup Wajah Bagi Wanita

Dari Abdul Aziz bin Abdullah, kepada saudara yang terhormat, semoga Allah menunjukinya kepada setiap kebaikan. Amin.

Salamun 'alaikum warahmatullahi wa barakatuh, wa ba'd.

Surat anda, tanpa tanggal, telah sampai, semoga petunjuk Allah pun sampai kepada anda. Isinya sebagai berikut: Saya mohon

---

[5] HR. Al-Bukhari dalam *Al-Jihad* (1862). Muslim dalam *Al-Hajj* (1341).
[6] HR. Muslim dalam *Al-Hajj* (1341).

perkenan Syaikh yang mulia untuk menjawab pertanyaan saya tentang urgensi penutup wajah wanita, apakah ini memang kewajiban yang diwajibkan dalam agama Islam? Jika memang begitu, apa dalilnya? Saya mendengar dari banyak sumber dan saya beranggapan bahwa penutup wajah itu telah umum digunakan di jazirah Arab pada masa Turki, sejak saat itu ditegaskan penggunaannya sehingga semua orang menganggap bahwa itu diwajibkan kepada setiap wanita. Sebagaimana yang saya baca, bahwa pada masa Nabi ﷺ dan masa para sahabat, kaum wanita menyertai kaum laki-laki dalam berbagai pekerjaan, di antaranya membantu dalam peperangan. Apakah ini memang benar atau keliru dan tidak berdasar? Saya menunggu jawaban dari yang mulia untuk bisa memahami hakikatnya dan menafikan keraguan. Selesai.

Jawaban:

Di masa awal Islam, hijab belum diwajibkan kepada wanita. Saat itu, wanita menampakkan wajah dan telapak tangannya pada kaum laki-laki, kemudian Allah mensyari'atkan hijab kepada kaum wanita dan mewajibkannya untuk menjaga dan memelihara wanita dari pandangan kaum laki-laki yang bukan mahram dan untuk mencegah timbulnya fitnah. Perintah ini berlaku setelah turunnya ayat hijab, yaitu firman Allah ﷻ dalam surat Al-Ahzab,

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ

"*Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.*" (Al-Ahzab: 53).

Walaupun ayat ini diturunkan mengenai para isteri Nabi ﷺ, namun maksudnya adalah mereka dan wanita lainnya karena keumuman alasan yang disebutkan itu dan cakupan maknanya. Dalam ayat lainnya Allah berfirman,

وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta'atilah Allah dan RasulNya." (Al-Ahzab: 33).

Ayat ini mencakup para isteri Nabi ﷺ dan wanita lainnya, seperti halnya firman Allah ﷻ dalam ayat lainnya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن
جَلَٰبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Ahzab: 59).

Selain ini, Allah pun menurunkan dua ayat lainnya dalam surat An-Nur, yaitu,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ
ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ
أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya.' Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan

mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka...'." (An-Nur: 30-31).

Yang dimaksud dengan 'perhiasan' di sini adalah keindahan dan daya tarik, yang mana wajah adalah yang paling utamanya. Sedangkan yang dimaksud dengan: "*kecuali yang (biasa) nampak dari mereka.*" (An-Nur: 31) adalah pakaian. Demikian pendapat yang benar di antara dua pendapat ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه yang berdalih dengan firman Allah ﷻ,

وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَٰتٍۭ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"*Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (An-Nur: 60).

Segi pendalilan dari ayat ini menunjukkan kewajiban berhijabnya wanita, yaitu menutup wajah dan seluruh badannya dari laki-laki yang bukan mahram: Namun Allah tidak menganggap berdosa pada wanita-wanita tua yang telah menopause yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah lagi, asalkan tidak bersolek dengan perhiasan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa para wanita muda wajib berhijab, dan mereka berdosa bila meninggalkan kewajiban ini. Begitu pula para wanita tua yang berdandan (bersolek) dengan perhiasan, mereka tetap harus berhijab karena mereka itu juga fitnah. Kemudian di akhir ayat tadi Allah menyatakan, bahwa berlaku sopannya para wanita tua dengan tidak berdandan adalah lebih baik bagi mereka. Demikian ini karena lebih menjauhkan mereka dari fitnah. Telah diriwayatkan secara pasti dari Aisyah dan Asma' رضي الله عنهما, saudarinya, yang menunjukkan wajibnya wanita menutup wajah terhadap laki-laki yang

bukan mahram, walaupun sedang melaksanakan ihram, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah ﷺ yang disebutkan dalam *Ash-Shahihain,* yang menunjukkan bahwa terbukanya wajah wanita hanya pada masa awal Islam kemudian dihapus dengan turunnya ayat hijab. Dengan demikian diketahui, bahwa berhijabnya wanita adalah perkara yang sudah lama ada, sejak masa Nabi ﷺ Allah ﷻ telah mewajibkannya, jadi bukan dari aturan masa Turki.

Adapun mengenai ikut sertanya kaum wanita di beberapa pekerjaan pada masa Nabi ﷺ, seperti; mengobati orang-orang yang terluka dan yang sakit pada saat jihad, dan sebagainya, adalah benar, tapi dengan tetap berhijab, memelihara diri dan jauh dari faktor-faktor yang menimbulkan keraguan, sebagaimana dikatakan oleh Ummu Sulaim ﷺ, "Kami berperang bersama Nabi ﷺ, kami memberi minum orang-orang yang terluka, membawakan air dan mengobati yang sakit." Begitulah pekerjaan mereka, tidak seperti pekerjaan kaum wanita zaman sekarang di banyak negara yang mengaku penduduknya Islam, sementara kaum wanitanya bercampur baur dengan kaum laki-laki di berbagai bidang pekerjaan dengan berdandan dan bersolek. Akibatnya merajalelanya kenistaan, hancurnya keluarga dan porak porandanya masyarakat. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Yang Mahatinggi lagi Mahaagung. Semoga Allah menunjuki semuanya ke jalanNya yang lurus. Dan semoga Allah menunjuki kami dan anda serta semua saudara-saudara kita kepada ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Sesungguhnya Dialah sebaik-baik tempat meminta.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Majmu' Al-Fatawa, juz 3, hal. 354, Syaikh Ibnu Baz.

6. Hukum Hijab

Pertanyaan:

Alhamdulillah, saya merasa mantap dengan pensyari'atan hijab yang menutup seluruh badan, saya pun telah melaksanakannya dengan mengenakan hijab tersebut sejak beberapa tahun. Saya pernah membaca beberapa buku yang membahas hijab,

terutama buku-buku tafsir pada bagian yang membahas hijab saat menafsirkan sebagian surat Al-Qur'an, seperti surat An-Nur dan Al-Ahzab. Tapi saya tidak tahu bagaimana memadukan antara pakaian kaum muslimat pada masa Nabi ﷺ, para Khulafaur Rasyidin, para khalifah Bani Umayyah dan urgensi hijab yang hampir saya anggap wajib atas semua wanita?

Jawaban:

Harus kita ketahui, bahwa masa Nabi ﷺ terbagi menjadi dua:

Pertama: Masa sebelum diwajibkannya hijab. Pada saat itu, kaum wanita tidak menutup wajah dan tidak diwajibkan berlindung di balik tabir.

Kedua: Masa setelah diwajibkannya hijab, yaitu setelah tahun keenam. Saat itu kaum wanita diwajibkan berhijab, sehingga mereka, sebagaimana yang diperintahkan Allah ﷻ kepada NabiNya ﷺ agar mengatakan kepada putri-putrinya, isteri-isterinya dan isteri-isteri kaum mukminin; Hendaknya mereka mengulurkan jilbab mereka, sehingga mereka mengenakan kain hitam dan tidak ada yang tampak dari tubuh mereka kecuali sebelah mata untuk melihat jalanan. Alhamdulillah, di negara kita sampai saat ini kondisinya masih tetap pada jalan ini, yakni Al-Kitab dan As-Sunnah.

Semoga Allah ﷻ melanggengkan apa yang telah dianugerahkan kepada kaum wanita kita, yaitu hijab yang menutup seluruh tubuh sesuai dengan tuntunan Kitabullah, sunnah RasulNya ﷺ dan pandangan yang benar.

Fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang beliau tandatangani.

7. Berdandan di Luar Negeri

Pertanyaan:

Pada saat-saat bepergian ke luar Saudi, apa boleh saya membukakan wajah dan tidak berhijab, karena saat itu kami sedang jauh dari negara kami dan tidak ada seorang pun yang mengenali kami? Lagi pula, ibu saya melakukan sesuatu yang mustahil dan mendorong ayah saya untuk memaksa saya agar menampakkan wajah, karena mereka menganggap, bahwa jika saya menutup

wajah berarti saya mengundang perhatian orang-orang. Saya mohon Syaikh yang mulia berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dalam rangka dakwah, agar saya bisa mantap. Semoga Allah menunjuki dan menjaga Syaikh, demi kebaikan agama yang lurus ini.

Jawaban:

Anda dan wanita selain anda tidak boleh menampakkan wajah di negara kaum kafir, seperti halnya di negara kaum muslimin, tapi tetap wajib berhijab dari kaum laki-laki yang bukan mahram, baik itu kaum muslimin atau kaum kafir, bahkan kewajiban berhijab terhadap kaum kafir lebih tegas, karena tidak ada keimanan pada mereka yang membentengi mereka dari apa-apa yang diharamkan Allah. Anda dan selain anda, tidak boleh mematuhi kedua orang tua ataupun lainnya dengan melakukan perbuatan yang diharamkan Allah dan RasulNya. Allah ﷻ telah berfirman,

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

"*Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.*" (Al-Ahzab: 53).

Dalam ayat yang mulia ini Allah ﷻ menerangkan, bahwa wanita harus berhijab dari kaum laki-laki yang bukan mahram, hal ini lebih suci bagi semua (bagi kaum wanita dan juga kaum laki-laki). Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman,

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ

"*Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka. Dan hendaklah mereka menu-*

tupkan kain kudung kedada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka." (An-Nur: 31).

Majalah Ad-Da'wah, edisi 870, Syaikh Ibnu Baz.

8. Memandang Wanita di Berbagai Media Massa

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya laki-laki memandangi wajah dan tubuh kaum wanita peragawati atau penyanyi yang tampil di layar televisi, bioskop, video atau gambar yang dicetak di atas kertas?

Jawaban:

Haram memandangnya karena bisa menyebabkan timbulnya fitnah. Ayat yang mulia dalam surat An-Nur telah menyatakan,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman. 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat'." (An-Nur: 30).

Ayat ini mencakup semua wanita baik dalam bentuk gambar maupun lainnya, baik itu di atas kertas, di layar televisi ataupun lainnya.

Majalah Ad-Da'wah, edisi 922, Syaikh Ibnu Baz.

9. Berjabatan Tangan dengan Wanita yang Bukan Mahram

Pertanyaan:

Apa hukum berjabatan tangan dengan wanita yang bukan mahram? Dan bagaimana hukumnya jika dengan menggunakan pelapis pada tangannya, misalnya dengan kain pakaiannya atau lainnya? Apakah ada perbedaan jika yang berjabatan tangan itu orang yang masih muda dan orang yang sudah tua?

Jawaban:

Tidak boleh berjabatan tangan dengan kaum wanita yang bukan mahram, ini mutlak, baik dengan wanita yang masih muda ataupun yang sudah tua, laki-laki muda maupun yang sudah tua, karena hal ini bisa menimbulkan fitnah bagi kedua belah pihak. Telah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ.

"*Sesungguhnya aku tidak pernah menjabat tangan kauam wanita.*"[7]

Aisyah ﵂ mengatakan, "Tangan Rasulullah ﷺ tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun, beliau membai'at mereka hanya dengan perkataan."[8] Dalam hal ini pun tidak ada perbedaan apakah menjabat dengan menggunakan pelapis ataupun tidak, hal ini karena keumuman dalil-dalil yang ada dan untuk mencegah faktor yang bisa menimbulkan fitnah.

Majalah Ad-Da'wah, edisi 885, Syaikh Ibnu Baz.

10. Keluarnya Isteri untuk Bekerja

Pertanyaan:

Apa hukumnya bila seorang isteri pergi keluar rumah untuk bekerja di tempat yang tidak ada *ikhtilath* (campur baurnya kaum laki-laki dengan kaum wanita yang bukan mahram), sementara untuk mengawasi anak-anaknya selama kepergiannya ia telah mengupah seorang pendidik muslimah dengan persetujuan suaminya?

Jawaban:

Tidak apa-apa jika kenyataannya memang demikian dengan syarat tidak terjadi *khulwah* antara suaminya dengan orang yang ada di rumahnya sehingga tidak terjadi fitnah. Jika di rumahnya tidak ada orang lain yang bisa menggugurkan *khulwah* tersebut, maka si isteri wajib tetap berada di rumah dan tidak perlu pergi ke luar rumah, karena sesungguhnya, suaminya itu yang berke-

---

[7] HR. An-Nasa'i dalam *Al-Bai'ah* (4181), Ibnu Majah dalam *Al-Jihad* (2784), Ahmad (26466).

[8] HR. Al-Bukhari dalam *Ath-Thalaq* (5288), Muslim dalam *Al-Imarah* (1866).

wajiban memberi nafkah kepadanya.

Fatawa Islamiyyah, juz 3, hal. 386, Syaikh Ibnu Baz.

11. Pekerjaan Wanita Muslimah

Pertanyaan:

Apakah boleh bekerjanya kaum wanita di kantor-kantor, yaitu jika bekerjanya itu di kantor urusan agama dan perwakafan?

Jawaban:

Bekerjanya kaum wanita di kantor-kantor tidak telepas dari dua kemungkinan:

Pertama: Di kantor-kantor khusus wanita, misalnya kantor pembinaan sekolah-sekolah putri dan sejenisnya yang hanya dikunjungi oleh kaum wanita. Bekerjanya wanita di kantor semacam ini tidak apa-apa.

Kedua: Jika di kantornya terjadi campur baur antara kaum laki-laki dengan kaum wanita, maka wanita tidak boleh bekerja di sana dengan mitra kerja laki-laki yang sama-sama bekerja di satu tempat bekerja. Demikian ini karena bisa terjadi fitnah akibat bercampur baurnya kaum laki-laki dengan kaum wanita.

Nabi ﷺ telah memperingatkan umatnya terhadap fitnah kaum wanita, beliau mengabarkan bahwa setelah meninggalnya beliau, tidak ada fitnah yang lebih membahayakan kaum laki-laki daripada fitnahnya kaum wanita, bahkan di tempat-tempat ibadah pun Nabi ﷺ sangat menganjurkan jauhnya kaum wanita dari kaum laki-laki, sebagaimana disebutkan dalam salah satu sabda beliau,

خَيْرُ صُفُوْفِ الْمَرْأَةِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.

"Sebaik-baik shaf kaum wanita adalah yang paling akhir (paling belakang) dan seburuk-buruknya adalah yang pertama (yang paling depan)."[9]

Karena shaf pertama (paling depan) adalah shaf yang paling dekat dengan shaf kaum laki-laki sehingga menjadi shaf yang

[9] HR. Muslim dalam *Ash-Shalah* (440).

paling buruk, sementara shaf yang paling akhir (paling belakang) adalah yang paling jauh dari shaf laki-laki. Ini bukti nyata bahwa syari'at menetapkan agar wanita menjauhi campur baur dengan laki-laki. Dari hasil pengamatan terhadap kondisi umat jelas sekali bahwa campur baurnya kaum wanita dengan kaum laki-laki merupakan fitnah besar yang mereka akui, namun kini mereka tidak bisa melepaskan diri dari itu begitu saja, kareka kerusakan merajalela.

Nur 'ala Ad-Darb, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hal. 82-83.

12. Campur Baurnya Perempuan dengan Laki-laki di Pabrik

Pertanyaan:

Apa hukum memperlakukan kaum wanita seperti kaum laki-laki di pabrik-pabrik atau kantor-kantor yang tidak Islami? Dan apa hukum pemeriksaan wanita yang terancam bahaya karena menderita penyakit berbahaya yang mengharuskannya untuk disendirikan dalam kondisi ini, walaupun itu di negara-negara Islam, sementara para dokter semuanya laki-laki?

Jawaban:

Mengenai hukum campur baurnya kaum wanita dengan kaum laki-laki di pabrik-pabrik dan kantor-kantor, yang mana para pekerjanya terdiri dari kaum kuffar dan berada di negara-negara kafir, maka hal ini tidak boleh. Namun sebenarnya ada yang lebih dari itu, yaitu kufurnya mereka terhadap Allah ﷻ, tentu tidak aneh jika terjadi kemungkaran semacam ini pada mereka. Adapun campur baurnya kaum wanita dengan kaum laki-laki di negara-negara Islam, yang mana mereka pun sebagai orang-orang Islam, maka hal ini haram, dan para pimpinan instansi bersangkutan yang di kantor-kantornya terjadi *ikhtilat* wajib memisahkan kaum wanita dari kaum laki-laki dengan menempatkan masing-masing kaum di tempat tersendiri, karena *ikhtilat* ini mengandung perusak moral yang tidak luput dari pengetahuan orang yang dangkal akalnya sekalipun. Adapun menyendirikan seorang wanita muslimah untuk tujuan pengobatan, jika untuk pengobatannya menuntut demikian dan tidak ada yang bisa mengobatinya kecuali laki-laki,

maka hal ini boleh, tapi hendaknya dihadiri oleh suaminya jika memungkinkan atau dengan keberadaan wanita-wanita lainnya. Hendaknya dalam hal ini seorang wanita tidak disendirikan kecuali karena darurat, misalnya karena untuk pemeriksaan tubuhnya. Dasar pembolehannya adalah prinsip mudahnya syari'at dan peniadaan kesempitan terhadap umat pada saat darurat, sebagaimana disebutkan Allah dalam firmanNya,

مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ

"*Allah tidak hendak menyulitkan kamu.*" (Al-Ma'idah: 6).

Dalam ayat lainnya disebutkan,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"*Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*" (Al-Haj: 78).

Fatwa Hai'ah Kibaril Ulama, juz 2, hal. 613, Syaikh Ibnu Baz.

13. Hukum Campur Baurnya Perempuan dengan Laki-laki di Universitas-universitas

Pertanyaan:

Apakah seorang laki-laki boleh belajar di universitas atau hall yang dihadiri oleh kaum laki-laki dan wanita? Perlu diketahui, bahwa laki-laki itu mempunyai kepentingan dakwah.

Jawaban:

Menurut saya, baik laki-laki maupun wanita, tidak boleh belajar di universitas-universitas yang membiarkan terjadinya *ikhtilat,* bahkan sekalipun yang dipelajarinya itu hanya terdapat di universitas tersebut, karena hal ini mengandung bahaya besar terhadap kesantunan, kesucian hati dan akhlaknya. Seorang laki-laki, walaupun memiliki hati yang bersih, akhlak dan niat yang baik, jika di samping kursinya ada wanita, apalagi jika wanita itu cantik dan berdandan, tidak menjaminnya selamat dari fitnah dan keburukan. Jadi, semua yang mengarah kepada fitnah dan keburukan hukumnya haram dan tidak boleh. Semoga Allah ﷻ menjaga

saudara-saudara kita sesama muslim dari hal-hal seperti itu yang hanya akan mengantarkan keburukan, fitnah dan kerusakan kepada para pemudanya.

Durus wa Fatawa fil Haram Al-Makki, hal. 315, Syaikh Ibnu Utsaimin.

14. Hukum Mengenakan Wewangian, Berdandan dan Keluar Dari Rumah Bagi Wanita

Pertanyaan:

Apa hukum wanita mengenakan wewangian, berdandan dan keluar dari rumahnya langsung ke sekolahnya. Apa boleh ia melakukannya? Dandan seperti apa yang dibolehkan bagi wanita jika hendak berjumpa dengan sesama wanita, maksud saya, hiasan yang boleh ditampakkan kepada sesama wanita?

Jawaban:

Keluarnya wanita ke pasar dengan mengenakan wewangian hukumnya haram, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

الْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا.

"Apabila seorang wanita mengenakan wewangin lalu melewati orang-orang, maka ia demikian dan demikian."

Maksudnya adalah pezina.[10]

Demikian itu karena mengandung fitnah. Tapi jika wanita itu akan menaiki mobil dan tidak tercium aromanya kecuali oleh mahramnya, maka ia boleh mengenakannya, lalu sesampainya di tempat tujuan, langsung turun dari kendaraan tanpa melewati laki-laki di sekitar sekolahnya, maka hal ini dibolehkan karena tidak mengandung bahaya, sebab keberadaannya di dalam mobil seperti halnya di dalam rumahnya. Karena itu, seseorang tidak boleh membiarkan isterinya atau wanita yang di bawah tanggung jawabnya, untuk menaiki kendaraan sendirian hanya bersama supirnya, karena yang demikian ini termasuk *khulwah*. Seorang wanita juga tidak boleh mengenakan wewangin bila akan melewati kaum laki-

---

[10] HR. At-Tirmidzi dalam *Al-Adab* (2786), ia mengatakan hasan shahih. Abu Dawud juga meriwayat seperti itu dalam *At-Tarajjul* (4174, 4175).

laki. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kaum wanita, bahwa di hari-hari bulan Ramadhan, sebagian mereka membawa wewangian dan memberikan kepada sesama wanita, lalu para wanita itu keluar dari masjid dengan mengenakan wewangian, padahal Nabi ﷺ telah bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوْرًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ.

"*Wanita mana pun yang menyentuh wewangian, maka tidak boleh mengikuti shalat Isya bersama kami.*"[11]

Namun demikian, dibolehkan membawa pewangi untuk mengharumkan masjid, adapun jika dimaksudkan untuk hiasan yang ditampakkan kepada sesama wanita, maka, setiap hiasan yang dibolehkan untuk ditampakkan kepada sesama wanita hukumnya halal, sedangkan yang tidak boleh maka hukumnya tidak halal, seperti; mengenakan pakaian yang sangat tipis sehingga menampakkan kulitnya, atau pakaian yang sangat ketat sehingga menampakkan lekuk tubuhnya. Semua ini termasuk dalam kategori yang telah disebutkan oleh Nabi ﷺ,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا ... وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيْلاَتٌ مَائِلاَتٌ، رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا.

"*Dua golongan manusia yang termasuk penghuni neraka yang belum pernah aku lihat; ... dan kaum wanita yang berpakaian tapi telanjang, menarik perhatian dan berlenggak lenggok, seolah-olah di atas kepalanya punuk unta yang bergoyang-goyang. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aromanya.*"[12]

Minal Ahkam Al-Fiqhiyyah fil Fatawa An-Nisa'iyyah, hal. 53-54, Syaikh Ibnu Utsaimin.

---

[11] HR. Muslim dalam *Ash-Shalah* (444).
[12] Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Al-Libas* (2128).

15. Keluarnya Wanita dengan Mengenakan Wewangian

Pertanyaan:

Bila seorang wanita hendak pergi ke sekolah atau rumah sakit atau mengunjungi kerabat atau tetangga, bolehkah ia mengenakan wewangian?

Jawaban:

Ia boleh mengenakan wewangian jika keluarnya itu hanya menuju ke tempat-tempat sesama wanita dan di jalanan tidak melewati kaum laki-laki. Tapi jika keluarnya dengan mengenakan wewangian itu menuju pasar yang ada kaum laki-lakinya, maka itu tidak boleh, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوْرًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ.

"Wanita mana pun yang menyentuh wewangian, maka tidak boleh mengikuti shalat Isya bersama kami."[13]

Dan hadits-hadits lainnya yang menyebutkan perkara ini. Lagi pula, keluarnya wanita dengan mengenakan wewangian ke jalanan yang ada kaum laki-lakinya atau tempat-tempat kaum lelaki, termasuk masjid-masjid, termasuk sebab-sebab terjadinya fitnah. Kemudian dari itu, wanita diwajibkan berhijab dan menghindari *tabarruj*, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabarruj (berhias dan bertingkah laku) seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu." (Al-Ahzab: 33).

Di antara bentuk tabarruj adalah menampakkan segi-segi keelokan dan keindahan, seperti wajah, kepala dan lainnya.

Majalah Ad-Da'wah, 18/4/1410 H., Syaikh Ibnu Baz.

---

[13] HR. Muslim dalam *Ash-Shalah* (444).

16. Majalah-majalah Vulgar

Pertanyaan:

Seorang pembaca, Khalid 'Asyur dari Jeddah menanyakan: Apa hukum penerbitan majalah-majalah yang menampilkan gambar-gambar para wanita dengan cara yang vulgar, serta menurunkan berita tentang para bintang film? Apa pula hukum orang yang bekerja di majalah-majalah tersebut dan yang membantu mendistribusikannya serta orang yang membelinya?

Jawaban:

Tidak boleh menerbitkan majalah-majalah yang menampilkan gambar-gambar wanita atau iklan-iklan yang memancing kepada perzinaan, kekejian, homosex, minuman keras dan lain-lainnya yang mengarah kepada kebatilan dan mendukungnya. Juga tidak boleh bekerja pada majalah-majalah seperti itu, baik dengan memberikan naskah ataupun ikut serta memasarkannya, karena hal itu merupakan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, menebarkan kerusakan di muka bumi, menyeru masyarakat kepada kerusakan dan menyebarkan kehinaan. Allah ﷻ telah berfirman,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya." (Al-Ma'idah: 2).

Nabi ﷺ pun telah bersabda,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

"Barangsiapa mengajak kepada petunjuk maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikuti (ajakan)nya, tidak

dikurangi sedikitpun dari pahala-pahala mereka. Dan barangsiapa mengajak kepada kesesatan maka baginya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikuti (ajakan)nya, tidak dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka."[14]

Beliau juga telah bersabda,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيْلاَتٌ مَائِلاَتٌ، رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا.

"*Dua golongan manusia yang termasuk penghuni neraka yang belum pernah aku lihat; Kaum yang membawa cambuk-cambuk seperti ekor sapi yang dengan itu mereka memukuli manusia, dan kaum wanita yang berpakaian tapi telanjang, menarik perhatian dan berlenggak lenggok, seolah-olah di atas kepalanya punuk unta yang bergoyang-goyang. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aromanya, padahal aromanya bisa tercium dari jarak perjalan sekian dan sekian.*"[15]

Masih banyak lagi ayat-ayat dan hadits-hadits lainnya yang semakna dengan ini. Semoga Allah menunjukkan kaum muslimin ke jalan yang mengandung kebaikan dan keselamatan bagi mereka, dan menunjuki para pengelola media massa-media massa ke jalan yang mengandung kesejahteraan dan keselamatan masyarakat, serta menyelamatkan mereka semua dari keburukan jiwa mereka dan dari tipu daya setan. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Mahamulia.

Majalah Ad-Da'wah, edisi 1032, Syaikh Ibnu Baz.

17. Model Pakaian

Pertanyaan:

Apa hukum membeli majalah-majalah yang menampilkan desain-desain pakaian untuk mengambil manfaat dari model-

[14] Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Al-'Ilm* (2674).
[15] Dikeluarkan oileh Muslim dalam *Al-Libas* (2128).

model pakaian wanita yang baru dan bermacam-macam? Dan apa hukum menyimpannya setelah memanfaatkannya, sementara majalah-majalah tersebut penuh dengan gambar-gambar wanita?

Jawaban:

Tidak diragukan lagi, bahwa membeli majalah-majalah yang hanya berisi gambar-gambar, hukumnya haram, karena menyimpan gambar itu hukumnya haram, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ.

"*Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar.*"[16]

Dan ketika beliau melihat gambar pada kain horden milik Aisyah, beliau berhenti dan tidak mau masuk, Aisyah pun melihat ketidaksukaan di wajah beliau. Kemudian tentang majalah-majalah tadi yang menampilkan desain-desain pakaian, [kita bahas segi pakaiannya], harus diperhatikan, bahwa tidak semua pakaian itu halal, sebab adakalanya pakaian itu masih menampakkan aurat, baik karena terlalu sempit atau lainnya, dan adakalanya pakaian itu merupakan pakaian khas orang-orang kafir, sementara menyerupai orang-orang kafir hukumnya haram berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"*Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.*"[17]

Maka saya nasehatkan kepada saudara-saudara kami, kaum muslimin secara umum, terutama kaum wanitanya, hendaknya menghindari pakaian-pakaian tersebut, karena banyak di antaranya yang menyerupai non muslim dan menampakkan aurat. Lain dari itu, perhatian wanita terhadap setiap desain pakaian baru bisa mengalihkan kebiasaan kita yang berlandaskan pada agama kita kepada kebiasaan-kebiasaan lainnya yang diperoleh dari non muslim.

As'ilah Muhimmah Ajaba 'Alaiha Ibnu Utsaimin, hal. 24.

---

[16] HR. Al-Bukhari dalam *Bad' ul Khalq* (3226), Muslim dalam *Al-Libas* (2106).
[17] HR. Abu Dawud (4031), Ahmad (5093, 5094, 5634).

18. Menghadiahkan Uang Saat Kelahiran

Pertanyaan:

Bagaimana menurut syari'at mengenai kebiasaan sebagian wanita zaman sekarang, yang mana apabila salah seorang teman mereka dianugerahi anak, mereka memberikan kado berupa uang yang jumlahnya cukup besar dan terkadang memberatkan suami dan kesulitan lainnya. Apakah ini ada dasarnya dalam syari'at?

Jawaban:

Pada dasarnya memberikan hadiah untuk kelahiran bayi tidak apa-apa, karena hukum asalnya dibolehkan memberikan hadiah untuk semua kondisi yang halal dan benar kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Jika tradisi yang berlaku bahwa jika seseorang melahirkan bayi maka kerabatnya memberikan hadiah berupa uang, maka hal ini tidak apa-apa dilakukan, karena mengikuti kebiasaan dan tradisi, bukan sebagai ibadah kepada Allah ﷻ. Memang saya tidak mengetahui bahwa hal itu dianjurkan oleh As-Sunnah, tapi hanya merupakan kebiasaan sebagian orang zaman sekarang yang sudah mentradisi, hanya saja, jika kebiasaan ini menimbulkan madharat pada seseorang, maka ia tidak harus melaksanakannya.

Jika kebiasaan ini memberatkan suami, sebagaimana disebutkan oleh penanya, yang mana si isteri memaksa suaminya agar memberinya uang yang sebenarnya memberatkannya untuk dihadiahkan kepada orang yang baru melahirkan, maka hal itu terlarang karena menyakiti suami dan memberatkan suami dan menyulitkannya. Adapun kebiasaan saling memberikan hadiah sederhana sekadar untuk mengungkapkan rasa saling mencintai dan mengasihi, maka hal itu tidak apa-apa.

Nur 'ala Ad-Darb, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 34-35.

19. Mencium Putri Sendiri

Pertanyaan:

Bolehkah seorang laki-laki mencium putrinya yang sudah besar dan sudah baligh, baik itu sudah menikah ataupun belum, baik itu pada pipinya, bibirnya maupun lainnya. Bagaimana hu-

kumnya?

Jawaban:

Tidak apa-apa seorang laki-laki mencium putrinya baik yang sudah besar maupun yang masih kecil tanpa syahwat, dengan syarat dilakukan pada pipinya jika putrinya itu sudah besar, hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ, bahwa ia mencium pipi putrinya, Aisyah ﷺ.

Lagi pula, mencium pada bibir bisa membangkitkan syahwat, maka tidak melakukannya adalah lebih baik dan lebih terpelihara. Begitu pula si anak, ia boleh menciuim ayahnya pada hidungnya atau kepalanya tanpa syahwat, tapi bila disertai syahwat maka semua itu diharamkan atas semuanya untuk mencegah terjadinya fitnah dan sarana kekejian. *Wallahu waliut taufiq.*

Kitabud Da'wah, Al-Fatawa, Syaikh Ibnu Baz, hal. 188-189.

20. Mencium Mahram

Pertanyaan:

Apa hukumnya mencium mahram?

Jawaban:

Mencium mahram jika disertai syahwat –biasanya tidak– atau dengan kekhawatiran akan membangkitkan syahwat –ini juga biasanya tidak-, tapi kadang terjadi, terutama jika mahram itu karena faktor penyusuan atau besanan. Adapun mahram karena garis keturunan biasanya tidak demikian, berbeda dengan mahram yang disebabkan oleh faktor besanan atau penyusuan biasanya terjadi– jika seseorang mengkhawatirkan bangkitnya syahwat karena mencium mahram, maka tidak diragukan lagi hukumnya haram. Tapi jika tidak dikhawatirkan, maka tidak apa-apa mencium kepala atau dahi, tapi tidak boleh mencium pipi atau bibir karena hal ini harus dijauhi kecuali ayah pada pipi putrinya atau ibu pada pipi putranya, karena Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ pernah mengunjungi Aisyah ﷺ, putrinya, yang sedang sakit, lalu ia mencium pipinya sambil menanyakan kondisinya, "Bagaimana kondisimu nak?"

Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makki, hal. 284, Syaikh Ibnu Utsaimin.

21. Larangan Suami Terhadap Isterinya untuk Mengenakan Hijab Syar'i

Pertanyaan:

Ada seorang laki-laki yang telah menikah dan mempunyai anak, yang mana isterinya ingin mengenakan pakaian syar'i tapi ia malah menentangnya. Apa nasehat Syaikh untuknya? Semoga Allah memberkahi Syaikh.

Jawaban:

Kami nasehatkan kepadanya agar bertakwa kepada Allah ﷻ dan memuji Allah ﷻ yang telah memberikan kemudahan tersebut, yaitu isteri yang ingin melaksanakan perintah Allah berupa pakaian syar'i yang menutup seluruh badannya demi keselamatannya dari berbagai fitnah, sementara Allah ﷻ telah memerintahkan para hambaNya yang beriman untuk memelihara diri dan keluarga merkea dari ancaman api neraka, sebagaimana disebutkan dalam firmanNya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa ang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (At-Tahrim: 6).

Sementara itu, Nabi ﷺ pun telah memikulkan tanggung jawab keluarga di pundak laki-laki, sebagaimana sabdanya,

وَالرَّجُلُ فِيْ أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"Dan laki-laki pemimpin keluarganya dan akan diminta pertanggungan jawab terhadap yang dipimpinnya."[18]

Sungguh tidak pantas seorang laki-laki memaksa isterinya

[18] HR. Al-Bukhari dalam *Al-Istiqradh* (2409), Muslim dalam *Al-Imarah* (1829).

untuk meninggalkan pakaian syar'i dan menyuruhnya mengenakan pakaian yang haram yang bisa menyebabkan timbulnya fitnah terhadap dirinya atau dari dirinya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah terhadap dirinya dan keluarganya dan hendaklah ia memuji Allah atas ni'matNya yang telah menganugerahinya wanita shalihah itu.

Bagi sang isteri, sama sekali tidak boleh mematuhinya dengan bermaksiat terhadap Allah, karena tidak boleh menaati makhluk dengan berbuat maksiat terhadap Khaliq.

Nur ala Ad-Darb, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hal. 80.

22. Perginya Wanita ke Dokter Laki-laki

Pertanyaan:

Seorang wanita terpaksa harus pergi ke dokter laki-laki untuk memeriksanya dengan menampakkan bagian tubuhnya. Bagaimana hukum syari'at mengenai hal ini?

Jawaban:

Tidak apa-apa perginya wanita ke dokter laki-laki jika tidak ada dokter wanita, para ahlul ilmi menyebutkan bahwa hal itu tidak apa-apa. Ia pun boleh membukakan bagian tubuhnya yang perlu diperiksa kepada dokter yang memeriksanya, hanya saja harus disertai dengan mahramnya dan tidak boleh *khulwah* (hanya berduaan) dengan dokter tersebut, karena *khulwah* itu hukumnya haram. Para ahlul ilmi telah menyebutkan bahwa dibolehkannya yang seperti ini karena haramnya itu haram perantara, sementara yang diharamkan pengharaman perantara dibolehkan saat dibutuhkan.

Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin, juz 2, hal. 856.

23. Menyendirinya Dokter Laki-laki dengan Perawat Wanita

Pertanyaan:

Saya seorang dokter yang bertugas di ruang pemeriksaan bersama seorang perawat wanita (suster), ketika ada orang sakit

yang datang barulah terjadi pembicaraan di antara kami mengenai berbagai hal. Bagaimana pandangan syari'at mengenai hal ini?

Jawaban:

Hukum masalah ini seperti halnya masalah yang lalu, anda tidak boleh berduaan dengan seorang wanita. Seorang perawat atau dokter laki-laki tidak boleh berduaan dengan perawat atau dokter wanita, baik itu di ruang pemeriksaan atau pun lainnya, hal ini bisa menimbulkan fitnah kecuali orang yang dirahmati Allah. Maka, pemeriksaan laki-laki harus dilakukan oleh laki-laki dan wanita oleh wanita.

Fatawa 'Ajilah limansubi Ash-Shihhah, hal. 26, Syaikh Ibnu Baz.

24. Hukum Perginya Wanita ke Dokter Laki-laki Untuk Berobat Padahal Ada Juga Dokter Wanita dengan Spesialisasi yang Sama

Pertanyaan:

Apa hukum perginya wanita ke dokter laki-laki yang akan mengobatinya padahal ada juga dokter wanita dengan spesialisasi yang sama?

Jawaban:

Jika spesialisasi dan keahlian kedua dokter tersebut sama, maka hendaknya wanita tidak pergi ke dokter laki-laki. Tapi jika dokter laki-laki itu lebih ahli daripada yang wanita, atau spesialisasinya lebih mendalam, maka tidak apa-apa pergi kepadanya walaupun ada dokter wanita, karena ini memang kebutuhan, dan kebutuhan itu membolehkan yang seperti itu.

Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang beliau tandatangani.

25. Bepergiannya Wanita Dengan Pesawat Tanpa Disertai Mahram

Pertanyaan:

Bolehkah wanita bepergian dengan menggunakan pesawat tanpa disertai mahram jika itu aman?

Jawaban:

Nabi ﷺ telah bersabda,

لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

"*Wanita tidak boleh bepergian jauh (safar) kecuali bersama mahramnya.*"[19]

Beliau mengucapkan ini di atas mimbar pada saat haji, lalu seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, isteriku pergi haji sementara aku tercantum sebagai peserta perang anu dan anu." Mendengar itu Nabi ﷺ pun berkata,

انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

"*Berangkatlah engkau dan berhajilah bersama isterimu.*"

Nabi ﷺ menyuruhnya untuk meninggalkan perang lalu pergi haji menyertai isterinya. Saat itu beliau tidak mengatakan kepada laki-laki tersebut, "Apakah isterimu aman?" atau "Apakah ia bersama wanita-wanita lain?" atau "Apa ia bersama para tetangganya?" Hal ini menunjukkan umumnya larangan bepergian bagi wanita tanpa disertai mahram. Sementara bahaya itu bisa terjadi di mana saja, bahkan di pesawat sekalipun. Karena itu, hendaknya kita semua mengikuti ketetapan ini.

Laki-laki itu, yang isterinya hendak bepergian dengan pesawat, kapan ia kembali setelah mengantarkannya ke bandara? Ia akan kembali saat isterinya sedang menunggu pesawat, wanita itu akan berada di ruang tunggu tanpa mahramnya. Anggaplah laki-laki itu masuk ke ruang tunggu menyertai isterinya sampai si isteri naik pesawat, lalu pesawat pun tinggal landas. Apakah tidak mungkin bila pesawat itu kembali lagi di tengah perjalanannya? Ini kenyataan, bisa saja pesawat itu kembali lagi karena gangguan teknis atau karena kondisi cuaca. Anggaplah pesawat itu penerbangannya lancar dan sampai di kota yang dituju si wanita, namun kondisi bandara yang dituju itu sangat sibuk atau kondisi cuaca di sekitarnya sedang buruk sehingga tidak bisa digunakan untuk *landing*, lalu pesawat itu terbang ke bandara lainnya. Ini mungkin

[19] HR. Al-Bukhari dalam *Al-Jihad* (3006), Muslim dalam *Al-Hajj* (1341).

saja terjadi .. Anggaplah pesawat itu terbang tepat waktu dan *landing* juga tepat pada waktu yang direncanakan, tapi mahramnya si wanita yang akan menjemputnya belum tiba di tempat karena suatu sebab .. Anggaplah hal ini tidak terjadi, si penjemput itu sudah datang pada waktu yang direncanakan. Masih ada bahaya lain yang mungkin terjadi. Siapa yang duduk di samping wanita itu? Tidak mesti wanita. Bisa saja laki-laki, dan bisa saja itu laki-laki yang tidak menghormati hamba-hamba Allah, ia tersenyum kepada si wanita itu, mengajaknya ngobrol, mencandainya, meminta nomor teleponnya dan memberikan nomor teleponnya. Bukankah semua ini bisa terjadi? Siapa yang menjamin selamat dari bahaya-bahaya tersebut?

Karena itu, anda temukan hikmah yang sangat besar dalam larangan Rasulullah ﷺ tersebut yang melarang bepergiannya wanita tanpa disertai mahramnya yang beliau sampaikan tanpa rincian dan ikatan.

Mungkin anda akan mengatakan, bahwa Rasulullah ﷺ tidak mengetahui yang ghaib, dan beliau pun tidak mengenal pesawat. Baik, sekarang kita arahkan perkataan beliau mengenai perjalanan dengan mengendarai unta, bukan dengan pesawat. Berarti, wanita tidak boleh bepergian dengan mengendarai unta tanpa disertai mahramnya, karena Rasulullah ﷺ tidak mengetahui pesawat yang bisa menempuh perjalanan dari Thaif ke Riyadh hanya dalam waktu satu seperempat jam, padahal bila ditempuh dengan mengendarai unta bisa sebulan penuh.

Jawabannya: Walaupun Rasulullah ﷺ tidak mengetahui, tapi Rabb beliau mengetahui, sebagaimana firmanNya,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

"*Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri.*" (An-Nahl: 89).

Karena itu, saya peringatkan saudara-saudara sekalian terhadap fenomena berbahaya ini, yaitu meremehkan bepergiannya wanita tanpa mahram. Saya juga memperingatkan *khulwah*nya wanita dengan supir di dalam mobil, walaupun perjalanannya

masih di dalam negeri (atau di dalam kota), karena masalah ini sangat berbahaya. Lain dari itu, saya juga memperingatkan tentang *khulwah*nya kerabat seseorang dengan isterinya di dalam rumah, karena ketika Nabi ﷺ bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ. قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ.

"*Janganlah kalian masuk ke tempat wanita*" lalu seorang laki-laki Anshar bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau saudara ipar?" beliau menjawab, "*Saudara ipar adalah maut.*"[20] Maksudnya, harus lebih berhati-hati lagi.

Anehnya, ada sebagian ulama –semoga Allah memaafkan mereka– yang menafsiri (*Saudara ipar adalah maut*) bahwa ipar itu mesti datang kepada isteri saudaranya, sebagaimana kematian itu pasti datang.

Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin, juz 2, hal. 852-853.

26. Hukum Keluarnya Wanita Bersama Supir ke Sekolah atau Pasar

Pertanyaan:

Seorang wanita bertanya: Kami keluarga besar, kami mempunyai supir yang bertugas mengantar kami ke sekolah, pasar, kerabat dan sebagainya. Bagaimana hukum bepergian bersama supir di dalam kota atau ke luar kota, bila di dalam mobil itu tidak ada laki-laki lain bersama kami?

Jawaban:

Tidak apa-apa pergi bersama supir jika wanitanya ada dua atau lebih, tidak ada yang mencurigakan dalam hal itu. Jadi, tidak apa-apa keluar bersamanya untuk pergi ke sekolah atau lainnya karena kebutuhan dan tidak ada yang mencurigakan. Tapi jika ada laki-laki mahramnya yang bisa menyertai para wanita itu, maka itu lebih baik, tapi ini tidak wajib, cukup dengan menghilangkan status *khulwah*, yaitu adanya dua wanita atau lebih atau laki-laki

[20] HR. Al-Bukhari dalam *An-Nikah* (5221), Muslim dalam *As-Salam* (2172).

lain (mahramnya) selain supir tanpa adanya faktor yang mencurigakan, karena keberadaan mahram setiap saat tidak selalu ditemui oleh setiap orang. Tapi jika jarak tempuhnya termasuk kategori safar, maka wanita tidak boleh menempuhnya tanpa disertai mahram, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

"Wanita tidak boleh bepergian jauh (safar) kecuali bersama mahramnya."[21]

Di samping itu, harus tetap berhijab dan jauh dari faktor-faktor penyebab munculnya fitnah sehingga tidak timbul keburukan di antara mereka.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 5, hal. 78, Syaikh Ibnu Baz.

27. Hukum Sering Pergi ke Pasar Tanpa Keperluan

Pertanyaan:

Banyak wanita yang sering pergi ke pasar-pasar baik karena keperluan maupun tanpa keperluan, adakalanya mereka keluar tanpa disertai mahram, padahal di pasar-pasar itu banyak fitnahnya. Bagaimana pendapat Syaikh? Semoga Allah membalas Syaikh dengan kebaikan.

Jawaban:

Tidak diragukan lagi, bahwa tetap tinggalnya wanita di rumahnya adalah lebih bagi, sebagaimana disebutkan dalam hadits,

وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ.

"Rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka."[22]

Dan tidak diragukan lagi, bahwa membebaskan wanita untuk keluar rumah bertolak belakang dengan ajaran syari'at yang memerintahkan untuk menjaga wanita dan sungguh-sungguh melindunginya dari fitnah.

[21] Disepakati keshahihannya: HR. Al-Bukhari dalam *Al-Jihad* (3006), Muslim dalam *Al-Hajj* (1341).
[22] HR. Abu Dawud dalam *Ash-Shalah* (567), Ahmad (4554, 5448).

Seharusnya para wali benar-benar menjadi kaum lelaki sebagaimana yang disebutkan dalam firmanNya,

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ

"*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.*" (An-Nisa': 34).

Namun sayangnya, kaum muslimin mulai meniru musuh-musuh Allah dengan menyerahkan kepemimpinan kepada kaum wanita, sehingga kaum wanita pun menjadi para pemimpin dan pengatur berbagai urusan kaum laki-laki.

Anehnya, mereka mengklaim bahwa mereka itu lebih maju dan beradab. Kasihan mereka, padahal Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً.

"*Tidak akan beruntung kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.*"[23]

Masing-masing kita tahu, bahwa kaum wanita itu, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah ﷺ,

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ.

"*Aku tidak melihat yang kurang akal dan agamanya, yang lebih menghilangkan akal laki-laki, daripada salah seorang kalian (wanita).*"[24]

Maka hendaknya kaum laki-laki melaksanakan kewajiban yang telah diembankan Allah kepada mereka, yaitu kewajiban terhadap wanita.

Sebaiknya, terkadang ada laki-laki yang buruk akhlaknya sehingga melarang wanita pergi ke mana saja, termasuk pergi bersilaturahmi dengan kerabat yang seharusnya menjalin silaturahmi dengan mereka, seperti; ibu, ayah, saudara, paman, bibi, dengan kondisi aman dari fitnah. Ia mengatakan, 'Engkau tidak boleh keluar selamanya. Kau tahanan rumah.' Lalu mengutip sabda

---

[23] HR. Al-Bukhari dalam *Al-Maghazi* (4425).

[24] HR. Al-Bukhari dalam *Al-Haidh* (304), Muslim dalam *Al-Iman* (80).

Rasulullah ﷺ,

هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ.

"*Mereka itu adalah tawanan kalian.*"[25]

Dan berkata, 'Engkau tawananku, jangan keluar, jangan beraktifitas, jangan bepergian, tidak boleh ada yang mengunjungimu dan engkau pun tidak boleh mengunjungi saudarimu fillah.' Padahal ketetapan agama di antara dua kondisi itu.

Majmu' Durus Fatawa Al-Haram Al-Makki, juz 3, hal. 250-251, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.

28. Hukum Hijab Bagi Wanita dan Bantahan Terhadap Orang yang Mengada-Ada

Pertanyaan:

Saya telah membaca risalah Syaikh yang berharga (*hijabul mar'ah al-muslimah*) yang menyebutkan wajibnya wanita menutup wajah dan telapak tangannya. Tapi saya pernah mendengar seseorang mengatakan, "Pendapat Syaikh itu diucapkan kepada masyarakat umum untuk mencegah terjadinya fitnah, tapi jika engkau duduk bersama Syaikh dan berdiskusi dengan beliau, tentu pendapat beliau tidak begitu, dan beliau akan memberikan fatwa dibolehkannya menampakkan wajah dan telapak tangan." Bagaimana bantahan Syaikh mengenai hal ini?

Jawaban:

Saya membantahnya bahwa ia telah berdusta. Seorang mukmin harus menunjukkan sikapnya dengan tegas, baik dalam kondisi tersembunyi maupun terang-terangan. Memang benar, adakalanya mengumumkan suatu fatwa bisa menimbulkan madharat, tapi bila fatwa itu dikeluarkan dengan cara yang jelas, madharat itu tidak ada. Pernah sebagian ulama memberikan fatwa tentang masalah-masalah talak secara rahasia karena khawatir terjadi madharat bila diungkapkan secara terbuka untuk semua orang. Tapi masalah ini, yakni masalah hijab, kami sangat menekannya untuk menutup

[25] HR. At-Tirmidzi dalam *Ar-Radha'* (1163), Ibnu Majah dalam *An-Nikah* (1851).

wajah. Dan menurut kami, bahwa wajah wanita itu merupakan faktor terbesar timbulnya fitnah terhadap kaum laki-laki dan wanita, dan bahwa negara-negara yang para ulamanya membolehkan penampakkan wajah wanita, masyarakatnya tidak hanya meremehkan dalam masalah menutup wajah saja, tapi lebih dari itu, menampakkan kepala, leher dan dada. Ini kenyataan. Maka seharusnya kaum muslimin bertakwa kepada Allah ﷻ terhadap dirinya, dan hendaknya mengetahui bahwa fitnah itu sebagaimana pada harta –di mana orang-orang telah terbiasa dalam interaksi mereka melakukan penipuan, kebohongan, pengkhianatan dan riba– bahwa fitnah pada wanita pun demikian, bahwa fitnah pada wanita lebih besar lagi, Allah ﷻ telah berfirman,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ
مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang." (Ali Imran: 14).

Dalam ayat ini Allah menyebutkan wanita lebih dulu. Rasulullah ﷺ pun telah bersabda,

مَا تَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

"Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih membahayakan kaum laki-laki daripada fitnah wanita."[26]

Maha hendaknya kaum muslimin bertakwa kepada Allah terhadap keluarga dan diri mereka, serta isteri, putri dan saudari-saudari mereka, sehingga tidak terjadi kekejian dan fitnah di kalangan para wanita kaum mukmin.

Majalah Ad-Da'wah, edisi 1308, Syaikh Ibnu Utsaimin.

---

[26] HR. Al-Bukhari dalam *An-Nikah* (5096), Muslim dalam *Adz-Dzikr* (2740).

29. Hukum Suami yang Menyuruh Isterinya Menampakkan Wajah Kepada Kerabatnya

Pertanyaan:

Saya menikah dengan seorang laki-laki, setelah menikah ia menyuruh saya agar tidak menutup wajah di hadapan saudara-saudaranya, jika tidak, maka ia akan menceraikan saya. Apa yang harus saya lakukan, sementara saya takut perceraian?

Jawaban:

Seorang laki-laki tidak boleh memperluas lingkup bagi isterinya dalam menampakkan wajah kepada kaum laki-laki. Ia tidak boleh bersikap begitu, lemah dan menggampangkan terhadap isterinya sehingga menampakkan wajahnya kepada saudara-saudaranya, paman-pamannya, suami saudarinya, anak-anak pamannya atau yang lainnya yang bukan mahramnya si isteri. Ini tidak boleh. Dan si isteri pun tidak menaatinya, karena ketaatan itu hanya boleh dilakukan dalam kebaikan. Hendaknya ia tetap berhijab dan menutup wajahnya (di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya) walaupun akibatnya diceraikan. Jika dicerai, insya Allah, Allah akan menganugerahinya yang lebih baik daripadanya. Allah ﷻ telah berfirman,

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمًا

"*Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya.*" (An-Nisa': 130).

Nabi ﷺ pun telah bersabda,

مَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلّٰهِ عَوَّضَهُ اللّٰهُ خَيْرًا مِنْهُ.

"*Barangsiapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah menggantinya dengan yang lebih baik daripadanya.*"[27]

Dalam ayat lain Allah berfirman,

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا

---

[27] HR. Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (2/196) seperti itu. Al-'Ajluni dalam *Kasyf Al-Khafa* (2199) mengatakan: Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Ibnu Umar dan ia mengatakan gharib, tapi ada syawahidnya dst.

"Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya." (Ath-Thalaq: 4).

Lain dari itu, seorang suami tidak boleh mengancam menceraikan isterinya bila ia berhijab dan menjalankan hal-hal yang merupakan faktor-faktor pemeliharaan kesucian diri dan keselamatan. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada semuanya.

Fatawa Al-Mar'ah, hal. 66, Syaikh Ibnu Baz.

30. Hukum Menyetir Mobil Bagi Wanita (1)

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah. *Amma ba'du.*

Banyak orang berbicara tentang wanita menyetir mobil di koran Al-jazirah, padahal telah diketahui bahwa hal ini bisa menyebabkan berbagai kerusakan, dan hal ini pun tidak luput dari pengetahun orang-orang yang mempropagandakannya. Di antaranya adalah terjadinya *khulwah,* menampakkan wajah, campur baur dengan kaum laki-laki dan dilakukan berbagai marabahaya yang karenanya hal-hal tersebut dilarang. Syari'at yang suci telah melarang sarana-sarana yang bisa menyebabkan kepada sesuatu yang haram, syari'at menganggap sarana-sarana itu haram juga. Allah ﷻ telah memerintahkan para isteri Nabi ﷺ dan para isteri kaum mukminin untuk tetap tinggal di rumah, berhijab dan tidak menampakkan perhiasan kepada yang bukan mahramnya, karena semua ini (bila dilanggar) bisa menyebabkan pergaulan bebas yang merusak masyarakat. Allah ﷻ berfirman, *"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta'atilah Allah dan Rasul-Nya."* (Al-Ahzab: 33). Dalam ayat lainnya disebutkan, *"Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka'. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu."* (Al-Ahzab: 59). Dalam ayat lainnya lagi disebutkan, *"Dan katakanlah kepada wanita yang beriman 'Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang*

(biasa) nampak dari mereka. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (An-Nur: 31). Nabi ﷺ pun telah bersabda, "*Tidaklah seorang laki-laki bersepi-sepian dengan seorang wanita kecuali setanlah yang ketiganya.*"[28]

Karena itu, syari'at yang suci melarang semua faktor yang bisa menyebabkan kenistaan, di antaranya dengan larangan menuduh berbuat nista terhadap para wanita yang memelihara kesucian dirinya dan tidak berfikiran keji, dan menetapkan hukuman yang sangat berat bagi yang melontarkan tuduhan tanpa bisa membuktikan. Hal ini untuk melindungi masyarakat dari penyebaran faktor-faktor kenistaan. Menyetirnya wanita termasuk faktor-faktor yang bisa menimbulkan hal itu, ini sudah maklum, tapi ketidaktahuan tentang hukum-hukum syari'at dan tentang akibat-akibat buruk yang ditimbulkan oleh sikap menganggap enteng sarana-sarana penyebab kemungkaran, padahal pada kenyataannya telah banyak menimpa orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, mencintai pergaulan bebas, bersenang-senang dengan memandangi wanita-wanita yang bukan mahram-nya; semua ini menyebabkan kehanyutan dalam perkara tersebut dan yang serupanya, tanpa menyadari marabahaya di baliknya. Allah ﷻ telah berfirman,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"*Katakanlah, 'Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji,*

---

[28] HR. At-Tirmidzi dalam *Al-Fitan* (2165), Ahmad (115) dari hadits Umar.

baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa saja yang tidak kamu ketahui'." (Al-A'raf: 33).

Dalam ayat lainnya disebutkan,

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

"*Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaithan; karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui.*" (Al-Baqarah: 168-169).

Rasulullah ﷺ pun telah bersabda,

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

"*Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih membahayakan kaum laki-laki daripada fitnah wanita.*"[29]

Dari Hudzifah bin Al-Yaman ﷺ, ia berkata, "Orang-orang bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai kebaikan, sementara aku menanyakan tentang keburukan karena khawatir menimpaku. Aku katakan, 'Wahai Rasulullah, dulu kami dalam kondisi jahiliyah dan keburukan, lalu Allah memberi kami kebaikan ini. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan?' Beliau menjawab, '*Ya.*' Aku bertanya lagi, 'Apakah setelah keburukan itu ada lagi kebaikan?,' beliau menjawab, '*Ya. Dan saat itu ada pemandunya.*' Aku bertanya lagi, 'Apa pemandunya?' beliau menjawab, '*Suatu kaum yang menempuh cara selain caraku dan berperilaku tidak sesuai dengan petunjukku, engkau mengetahui mereka dan mengingkarinya.*' Aku bertanya lagi, 'Apakah setelah kebaikan itu ada keburukan lagi?' beliau menjawab, '*Ya. Para penyeru di atas pintu-pintu Jahannam. Barangsiapa menuruti mereka, akan dilemparkan ke dalamnya.*' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, terangkan ciri-cirinya.' Beliau

[29] HR. Al-Bukhari dalam *An-Nikah* (5096), Muslim dalam *Adz-Dzikr* (2740).

bersabda, '*Baiklah. Itu suatu kaum dari golongan kita dan berbicara dengan bahasa kita.*' Aku bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah, bagaimana bila aku mengalami masa itu?' beliau bersabda, '*Hendaknya engkau beserta jama'ah kaum muslimin dan imam mereka.*' Aku bertanya lagi, 'Bagaimana bila tidak ada jama'ah dan tidak pula imam?' Beliau menjawab, '*Hindari semua golongan itu walaupun engkau harus berpegangan dengan akar pohon sampai mati engkau tetap seperti itu*'."[30]

Saya serukan kepada setiap muslim agar bertakwa kepada Allah dalam perkataan dan perbuatannya, dan hendaknya menghindari fitnah-fitnah dan orang-orang yang menyerukannya, menjauhi segala hal yang dimurkai Allah ﷻ atau bisa menimbulkan kemurkaanNya, dan benar-benar waspada agar tidak termasuk mereka yang disebutkan Nabi ﷺ dalam hadits yang mulia tadi. Semoga Allah melindungi kita dari keburukan fitnah dan para pelakunya, memelihara agama umat ini dan melindunginya dari keburukan para penyeru keburukan, serta menunjuki para penulis koran-koran kita dan semua kaum muslimin ke jalan yang diridhaiNya dan mengandung kebaikan bagi kaum muslimin serta keselamatan mereka di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas itu.

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Majmu' Al-Fatawa, juz 3, Syaikh Ibnu Baz.

31. Hukum Menyetir Mobil Bagi Wanita (2)

Pertanyaan:

Saya mohon penjelasan tentang hukum wanita menyetir mobil, dan bagaimana pendapat Syaikh tentang pendapat yang menyatakan bahwa wanita menyetir mobil itu bahayanya lebih ringan daripada menaikinya hanya bersama supir yang bukan mahramnya?

Jawaban:

Untuk mengetahui jawaban pertanyaan ini perlu melalui

[30] HR. Al-Bukhari dalam *Al-Manaqib* (3606), Muslim dalam *Al-Imarah* (1847).

dua kaidah yang telah dikenal oleh ulama kaum muslimin.

Kaidah pertama: Bahwa apa yang mengarah kepada yang haram maka hukumnya haram. **Kaidah kedua:** Bahwa mencegah suatu kerusakan, -meski mengharuskan hilangnya suatu maslahat baik yang setingkat atau yang lebih besar- lebih diutamakan dari-pada meraih beberapa maslahat. Dalil kaidah pertama adalah firman Allah ﷻ,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

"*Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.*" (Al-An'am: 108).

Allah ﷻ melarang mencela sesembahan-sesembahan kaum musyrikin walaupun mencelanya itu suatu maslahat, tapi hal ini bisa menyebabkan dicelanya Allah ﷻ. Dalil kaidah kedua, firman Allah ﷻ,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

"*Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya'.*" (Al-Baqarah: 219).

Allah ﷻ mengharamkan khamr dan judi walaupun kedua hal ini mengandung manfaat, hal ini untuk mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh kedua hal tersebut.

Berdasarkan kedua kaidah ini jelaslah hukum wanita me-nyetir mobil, bahwa wanita menyetir mobil mengandung banyak kerusakan, di antaranya; penanggalan hijab, karena menyetir mobil itu harus dengan membukakan wajah, padahal wajah itu bagian yang bisa menimbulkan fitnah; menjadi pusat pandangan kaum laki-laki, karena wanita itu tidak dianggap cantik atau jelek ke-cuali dengan wajahnya. Maksudnya, jika disebut cantik (bagus) atau jelak, pikiran orang akan langsung tertuju kepada wajah,

sebab, bila yang dimaksud itu hal lainnya, maka harus disertai dengan kata penentu, misalnya bagus tangannya, bagus rambutnya, bagus kakinya. Dengan begitu bisa diketahui bahwa wajah adalah titik yang dimaksud dengan ungkapan penilaian.

Boleh jadi seseorang mengatakan, Seorang wanita bisa menyetir mobil tanpa mengenakan penutup muka tapi dengan mengenakan kacamata hitam. Jawabannya, ini berbeda dengan kenyataan para wanita yang gemar menyetir mobil. Silahkan tanya orang yang pernah melihat mereka di negara-negara lain. Yang jelas, itu bisa diterapkan pada mulanya, namun tidak berlangsung lama, bahkan dalam waktu singkat akan segera berubah menjadi seperti kebiasaan para wanita di negara-negara lain. Begitulah kebiasaan fase perubahan, mulanya dirasa enteng, namun kemudian berubah dan menyimpang menjadi marabahaya yang tidak bisa diterima.

Kerusakan lainnya; Hilangnya rasa malu, padahal malu itu bagian dari iman, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi ﷺ. Lagi pula, malu adalah akhlak mulia yang sesuai dengan tabi'at wanita dan bisa menjaganya dari fitnah. Karena itu, ada pepatah mengatakan: Lebih malu daripada gadis perawan di rumahnya. Jika rasa malu telah sirna dari seorang wanita, jangan tanya lagi akibatnya.

Kerusakan lainnya: Bisa menyebabkannya sering keluar rumah, padahal rumahnya itu lebih baik baginya, sebagaimana telah dinyatakan oleh Rasulullah ﷺ. Sering keluarnya itu karena para penggemar nyetir itu memandangnya sebagai suatu kesenangan. Karena itu anda dapati mereka berjalan-jalan dengan mobil mereka ke sana ke mari tanpa kebutuhan karena mereka merasakan kesenangan dengan menyetir. Kerusakan lainnya: Bahwa wanita bisa bebas pergi ke mana saja, kapan saja, semaunya, bahkan tanpa tujuan yang jelas, karena ia sendirian di dalam mobil, kapan saja, jam berapa pun, baik siang maupun malam, bahkan mungkin bisa sampai larut malam. Jika mayoritas orang tidak bisa menerima hal ini pada para pemuda, lebih-lebih lagi pada para pemudi yang pergi semaunya, ke kanan dan ke kiri, seluas negerinya, bahkan mungkin hingga keluar.

Kerusakan lainnya: Bisa menyebabkannya mudah ngambek terhadap keluarga dan suaminya karena sebab sepele di rumah,

lalu keluar rumah dan pergi dengan mobilnya ke tempat mana saja yang dianggap bisa menenangkan jiwanya. Ini sering terjadi pada sebagian pemuda, padahal mereka lebih tabah daripada wanita. Kerusakan lainnya: Bisa menyebabkan terjadinya fitnah di berbagai tempat perhentian, misalnya, berhenti saat lampu lalu lintas menyala merah, berhenti di pom bensin, berhenti di tempat pemeriksaan, berhenti di tengah kerumunan kaum laki-laki karena terjadi pelanggaran atau kecelakaan, berhenti di tengah jalan karena ada kerusakan sehingga ia harus memperbaikinya. Apa yang terjadi saat itu? Bisa jadi ia berjumpa dengan seorang laki-laki yang menawarkan jasa untuk membantunya, lebih-lebih jika si wanita memang sangat butuh bantuan.

Kerusakan lainnya: Semakin ramainya kendaraan di jalanan atau terhalanginya sebagian pemuda dalam menyetir mobil, padahal mereka lebih berhak dan lebih layak daripada wanita. Kerusakan lainnya: Banyak terjadi kecelakaan, karena pada dasarnyaa, tabiat wanita itu lebih lemah dan lebih pendek pertimbangannya daripada laki-laki, jika terancam bahaya ia akan bingung bertindak. Kerusakan lainnya: Bisa menjadi penyebab pemborosan, karena tabiat wanita selalu ingin melengkapi dirinya, baik berupa pakaian maupun lainnya. Tidakkah anda lihat kecenderungan wanita terhadap pakaian? Setiap kali muncul desain baru, yang lama dicampakkannya dan segera beralih kepada yang baru, walaupun yang baru itu modelnya tidak lebih bagus dari yang lama. Tidakkah anda lihat kamarnya, hiasan-hiasan apa yang digantungkan pada dinding-dindingnya? Tidakkah anda lihat kosmetik-kosmetiknya dan alat-alat kecantikan lainnya? Dengan mengkiaskan ke situ, dalam urusan mobil juga bisa begitu, setiap kali muncul model baru, ia segera meninggalkan yang lama dan beralih kepada yang baru.

Adapun mengenai ungkapan dalam pertanyaan tadi yang menyebutkan: bagaimana pendapat Syaikh tentang pendapat yang menyatakan bahwa wanita menyetir mobil itu bahayanya lebih ringan daripada menaikinya hanya bersama supir yang bukan mahramnya? Menurut saya, keduanya sama-sama berbahaya, salah satunya memang lebih membahayakan, tapi tidak ada bahaya yang harus ditempuh di antara keduanya itu. Saya merasa cukup panjang

dalam memberikan jawaban ini, karena memang cukup banyak kekacauan seputar menyetirnya wanita, di samping tekanan yang bertubi-tubi terhadap masyarakat Saudi yang dikenal memelihara agama dan akhlaknya untuk mendukung dan membolehkan wanita menyetir mobil. Ini tidak aneh jika dilakukan oleh musuh yang mengincar negara ini yang menjadi sumber Islam, musuh-musuh Islam itu memang ingin menguasainya. Tapi sungguh sangat aneh bila itu dilakukan oleh kaum dari bangsa kita sendiri, yang berbicara dengan bahasa kita dan sama-sama bernaung di bawah bendera kita, mereka itu kaum yang terpesona dengan kamajuan materi negera-negara kafir, kagum dengan moral bangsa-bangsa kafir yang melepaskan diri dari norma-norma yang mulia ke norma-norma yang nista, sehingga mereka menjadi kaum yang sebagaimana dikatakan Ibnul Qayyim dalam bukunya *An-Nuniyah*:

"Lari dari naluri yang mereka diciptakan dengan itu

Lalu menuruti naluri nafsu dan setan"

Orang-orang itu mengira, bahwa negara-negara kafir itu telah mencapai kemajuan materi karena kebebasan tersebut, padahal kebebasan itu hanya karena kejahilan mereka dan ketidak tahuan sebagian besar mereka tentang hukum-hukum syari'at dan dalil-dalilnya baik yang berupa nash maupun pandangan, serta ketidaktahuan mereka tentang hikmah-hikmah yang mengandung kemaslahatan bagi makhluk dalam kehidupannya, saat kembalinya (kepada Tuhan) dan tercegahnya berbagai kerusakan. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita dan mereka ke jalan yang mengandung kesejahteraan dunia dan akhirat.

Dari fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang beliau tandatangani.

32. Hukum Orang yang Mengatakan bahwa Wanita yang Mulia Tidak Perlu Hijab

Pertanyaan:

Kami banyak mendengar propaganda yang ditujukan kepada wanita yang menyerunya untuk menanggalkan hijab. Propaganda itu berbunyi (Sesungguhnya wanita yang mulia mampu hidup di tengah-tengah kaum pria dengan kemuliaannya bagai hidup di

dalam benteng yang kokoh yang tidak bisa terjangkau pandangan) bisa jadi sebagian wanita terpengaruh oleh ungkapan ini. Bagaimana komentar Syaikh? Semoga Allah membalas Syaikh dengan kebaikan.

Jawaban:

Komentar kami, bahwa seruan ini batil, bertentangan dengan Al-Kitab, As-Sunnah, akal dan tabiat manusia, karena setiap wanita yang menampakkan wajahnya berarti menampakkan keindahannya, ini mesti mengundang pandangan kaum laki-laki bagaimana pun kondisi mereka dan mesti mempengaruhi walaupun ia sangat menjaga diri, bahkan mungkin ia akan terbujuk setan lalu menggiringnya kepada perbuatan keji, baik karena dorongan hawa nafsunya, di samping banyaknya upaya yang dilakukan oleh orang-orang fasik, maupun karena tekanan terhadap dirinya sehingga memenuhi apa yang mereka inginkan. Jika wanita itu memang mulia, maka kemuliaannya itu akan semakin bertambah jika ia mengenakan hijab yang syar'i, yang mencakup penutupan wajahnya. Ini perkara yang maklum menurut akal dan naluri serta tabiat manusia, bahwa laki-laki itu cenderung kepada wanita, dan tidak ada wanita yang lebih mulia dan lebih menjaga diri daripada para wanita sahabat ﷺ, namun demikian mereka tetap diperintahkan untuk berhijab.

Alfazh wa Mafahim fi Mizanisy Syari'ah, hal. 70-71, Syaikh Ibnu Utsaimin.

33. Hukum Wanita Mengenakan Wewangian Karena Hendak Berobat ke Dokter Gigi (Laki-laki)

Pertanyaan:

Bagaimana pendapat Syaikh tentang wanita yang mengenakan wewangian karena hendak berobat ke dokter gigi (laki-laki), apakah ini boleh? Perlu diketahui, bahwa banyak dokter laki-laki pada bidang ini di negara ini.

Jawaban:

Kami telah banyak mengusahakan dan mengupayakan bersama pejabat yang berwenang agar dokter laki-laki hanya untuk laki-laki dan dokter wanita hanya untuk wanita, termasuk dokter

gigi dan lainnya. Itulah yang seharusnya, karena wanita itu aurat dan fitnah kecuali yang dirahmati Allah. Maka seharusnya para dokter wanita dikhususkan untuk kaum wanita dan para dokter laki-laki dikhususkan untuk kaum laki-laki, kecuali dalam kondisi sangat darurat, misalnya ada laki-laki yang sakit tapi tidak ada dokter laki-laki (yang bisa menanganinya), maka dalam kondisi seperti ini tidak apa-apa. Allah ﷻ telah berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

> "*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.*" (Al-An'am: 119).

Maka seharusnya para dokter laki-laki itu khusus untuk kaum laki-laki dan para dokter wanita khusus untuk kaum wanita. Tempat praktek dokter laki-laki di tempat tersendiri, dan tempat praktek dokter wanita juga di tempat tersendiri, bahkan seharusnya rumah sakit pun demikian, yaitu rumah sakit khusus laki-laki dan rumah sakit khusus wanita. Dengan begitu, semuanya terjauhkan dari fitnah dan *ikhtilat* yang membahayakan itu. Inilah yang diharuskan pada semuanya.

Fatawa 'Ajilah limansubi Ash-Shihhah, hal. 29-30, Syaikh Ibnu Baz.

34. Hukum Campur Baurnya Wanita dengan Pria di Tempat Kerja

Pertanyaan:

Apa hukumnya orang yang mengatakan bahwa campur baurnya wanita dengan laki-laki di tempat kerja tidak apa-apa. Alasannya, bahwa itu bukan *khulwah* (bersepi-sepian antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang bukan mahram). Kami mo-hon penjelasan dengan dalilnya. Semoga Allah membalas Syaikh dengan kebaikan.

Jawaban:

Kami katakan, bahwa campur baurnya wanita dengan laki-laki di tempat kerja adalah fitnah yang besar, tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang mendengarnya dari bangsa-bangsa yang

kaum laki-lakinya bercampur baur dengan kaum wanitanya, fitnah-fitnah apa saja yang terjadi. Karena itu, Nabi ﷺ bersabda,

خَيْرُ صُفُوْفِ الْمَرْأَةِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.

"*Sebaik-baik shaf wanita adalah yang paling akhir (paling belakang) dan seburuk-buruknya adalah yang pertama (paling depan).*"[31]

Padahal mereka itu sedang melaksanakan ibadah yang sama, yaitu shalat, namun Nabi ﷺ menganjurkan berjauhannya kaum wanita dengan kaum laki-laki, sehingga beliau menyatakan bahwa shaf wanita yang paling belakang itulah yang paling baik (karena paling jauh dari kaum laki-laki). Ini dalil yang menunjukkan bahwa agama Islam sangat menekankan berjauhan kaum wanita dengan kaum laki-laki.

Dari fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang beliau tandatangani.

35. Hijabnya Pembantu Rumah Tangga

Pertanyaan:

Apakah pembantu rumah tangga wajib berhijab di rumah tempat kerjanya terhadap majikannya?

Jawaban:

Ya, ia wajib berhijab terhadap majikannya dan tidak *tabarruj* di hadapannya serta diharamkan atas majikan itu ber*khulwah* dengannya (hanya berduaan saja di dalam rumah), hal ini karena keumuman dalil-dalilnya dan karena tidak berhijabnya pembantu dan berdandannya dengan perhiasan, bisa menimbulkan fitnah, demikian juga *khulwah*nya, karena setan akan memperindah si pembantu itu dalam pandangannya sehingga bisa menimbulkan fitnah. *Wallahul musta'an.*

Fatawa Al-Mar'ah, hal. 81, Syaikh Ibnu Baz.

---

[31] HR. Muslim dalam *Ash-Shalah* (80).

36. Hukum Tinggal di Rumah yang Ada Pembantunya tapi Tidak Hanya Berdua

Pertanyaan:

Apa hukum tinggal di rumah yang ada pembantunya tapi tidak *khulwah*?

Jawaban:

Masalah pembantu rumah tangga telah menjadi problem sosial dan bahayanya sangat besar. Berapa banyak kita mendengar perkara-perkara yang membuat dahi berkerut seputar proses mendatangkan para pembantu baik laki-laki maupun wanita, padahal telah jelas bahayanya yang besar terhadap masyarakat, di samping hal ini hanya untuk menunjukkan kekayaan dan bukan karena kebutuhan. Kemudian dari itu, hal ini mengandung faktor-faktor penyebab timbulnya fitnah sehingga harus dihindari:

Pertama: Setiap orang yang berakal tidak pantas mendatangkan pembantu ke rumahnya kecuali karena terpaksa, bukan sekadar butuh atau karena cukup berharta, sebab hal ini bisa membahayakan agama dan merupakan kedangkalan akal serta menyia-nyiakan harta.

Kedua: Jika memang harus ada pembantu, maka hendaknya pembantu yang benar-benar menjalankan syari'at, yaitu berhijab dengan sempurna terhadap kaum laki-laki di rumah tempatnya bekerja dan tidak bepergian dengan berdandan.

Ketiga: Kedatangannya diantar oleh mahramnya, karena Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

"*Wanita tidak boleh bepergian jauh kecuali bersama mahramnya.*"[32]

Ada sebagian orang yang mendatangkan pembantu karena meniru orang lain, hal ini bisa mendatangkan bencana besar bagi mereka, di antaranya, para wanita (ibu rumah tangga) membiarkan anak-anaknya untuk dibina oleh para pembantu, padahal anak-anak yang seperti itu tidak akan memperoleh kasih sayang

[32] HR. Al-Bukhari dalam *Al-Jihad* (3006), Muslim dalam *Al-Hajj* (1341).

dan didikan seperti yang bisa diperoleh dari ibunya sendiri.

Kemudian mengenai tinggal di rumah, sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan, selama pembantu itu berhijab dengan sempurna seperti wanita-wanita lainnya, maka tidak apa-apa tinggal di rumah yang ada pembantunya selama tidak terjadi *khulwah* dan pembantu itu pun tidak menampakkan wajah atau lainnya yang wajib ditutup.

Majmu' Durus Fatawa Al-Haram Al-Makki, juz 3, hal. 247-248, Syaikh Ibnu Utsaimin.

37. Hukum Menuntut Ilmu Bagi Wanita

Pertanyaan:

Rasulullah ﷺ telah mengkhususkan satu hari tertentu untuk mengajarkan kepada kaum wanita tentang perkara-perkara agama mereka. Lain dari itu, beliau pun membolehkan mereka untuk hadir di masjid di belakang kaum laki-laki untuk menuntut ilmu. Kenapa para ulama tidak mengikuti Rasulullah. Walaupun mereka telah melaksanakan berbagai hal dalam hal ini, namun itu tidak cukup dan kami minta tambahan. Semoga Allah membalas Syaikh dengan kebaikan.

Jawaban:

Tidak diragukan lagi, bahwa itu memang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, demikian juga para ulama, alhamdulillah, saya sendiri melakukannya beberapa kali di sini, di Makkah, Thaif dan Jeddah.

Tidak ada halangan bagi saya untuk mengkhususkan waktu tersendiri untuk kaum wanita di mana saja jika saya diminta untuk itu, demikian juga sikap rekan-rekan saya para ulama.

Melalui acara *nur 'ala ad-darb* (yang disiarkan melalui radio) Allah telah membukakan banyak kebaikan, wanita bisa mengirimkan pertanyaan ke acara tersebut yang akan dijawab pada saat disiarkannya acara. Acara ini disiarkan dua kali semalam, yaitu acara *nida'ul Islam* dan *Al-Qur'anul Karim.*

Kaum wanita pun bisa mengirim pertanyaan ke lembaga fatwa, pertanyaan-pertanyaan itu akan ditangani oleh dewan yang

terdiri dari para ulama yang sengaja dibentuk untuk tujuan tersebut. Yang jelas, ilmu itu untuk kaum laki-laki dan kaum wanita, semuanya sama, dan tidak ada larangan bagi kaum wanita untuk menghadiri berbagai ceramah, dengan syarat tetap berhijab dengan sempurna dan tidak *tabarruj*.

Fatawa Al-Mar'ah, hal. 15-16, Syaikh Ibnu Baz.

38. Hukum Menampakkan Telapak Tangan dan Pergelangan Kepada Laki-Laki yang Bukan Mahram

Pertanyaan:

Bagaimana pendapat Syaikh mengenai para wanita yang pergi ke pasar-pasar untuk membeli berbagai keperluan dari para pemilik toko. Sebagian mereka menutup telapak tangan dan sebagian lagi membiarkan telapak tangan dan pergelangannya terbuka, sehingga hal itu bisa dilihat oleh kaum laki-laki yang bukan mahram mereka. Ini banyak terjadi di pasar-pasar.

Jawaban:

Tidak diragukan lagi, bahwa wanita menampakkan telapak tangan dan pergelangannya di pasar-pasar adalah perbuatan mungkar dan penyebab terjadinya fitnah, lebih-lebih sebagian wanita mengenakan cincin pada jari-jari tangannya dan gelang pada pergelangannya, sementara Allah ﷻ telah berfirman,

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ

"*Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.*" (An-Nur: 31).

Ini menunjukkan bahwa wanita mukminah tidak boleh menampakkan perhiasannya dan tidak boleh melakukan sesuatu yang dengan itu perhiasannya yang tersembunyi bisa diketahui, lebih tidak boleh lagi menampakkan perhiasan tangannya agar dilihat orang lain.

Saya nasehatkan kepada para wanita mukminah agar bertakwa kepada Allah ﷻ, mendahulukan petunjuk daripada hawa nafsu dan senantiasa berpegang teguh dengan apa yang telah diperintahkan Allah kepada para isteri Nabi ﷺ, yang mana mereka adalah ibunya kaum mukminin dan para wanita yang paling

sempurna adabnya dan paling memelihara diri, yaitu perintah yang disebutkan dalam firmanNya,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

"*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan RasulNya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*" (Al-Ahzab: 33).

Agar dengan begitu para wanita mukminah memperoleh hikmah nan agung yang disebutkan Allah dalam firmanNya,

"*Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*" (Al-Ahzab: 33).

Saya juga nasehatkan kepada laki-laki mukminin yang telah dijadikan Allah sebagai pemimpin kaum wanita, agar mereka melaksanakan amanat yang telah diembankan kepada mereka dan memohon perlindungan Allah dalam melaksanakan tugas ini terhadap kaum wanita, sehingga dengan begitu mereka bisa mengarahkan dan membimbing para wanita dan mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya fitnah, karena sesungguhnya mereka akan dimintai pertanggunganjawab mengenai hal itu, dan mereka kelak akan bertemu Rabb mereka. Maka hendaklah mereka melihat apa yang akan didapat. Allah berfirman,

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لَوْ
أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥٓ أَمَدًۢا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌۢ بِالْعِبَادِ

"*Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan (dimukanya), begitu (juga) kejahatan yang telah dikerjakannya; ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa*

yang jauh; dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan Allah sangat Penyayang kepada hamba-hambaNya." (Ali Imran: 30).

Fatawa Mu'ashirah, hal. 34-36, Syaikh Ibnu Utsaimin.

39. Hukum Mengenakan *Niqab, Burqa'* dan *Litsam*

Pertanyaan:

Akhir-akhir ini, ada fenomena yang merebak di kalangan kaum wanita yang mengundang perhatian, yaitu niqab. Anehnya, fenomena yang dimaksud ini bukan tentang pemakaian niqab, tapi tentang cara pemakaiannya. Pada mulanya, tidak ada yang tampak dari wajah wanita hanya kedua matanya, namun kemudian mulai melebar sedikit demi sedikit sehingga selain kedua mata tampak pula sebagian wajahnya, hal ini tentu bisa menimbulkan fitnah, lebih-lebih mayoritas wanita mengupayakan seindah mungkin saat mengenakannya. Ketika mereka diajak membahas masalah ini, mereka berdalih bahwa Syaikh telah memberikan fatwa bahwa pada asalnya hal itu dibolehkan. Karena itu, kami mohon penjelasan Syaikh mengenai masalah ini secara rinci. Semoga Allah membalas Syaikh dengan kebaikan.

Jawaban:

Tidak diragukan lagi, bahwa niqab telah dikenal sejak zaman Nabi ﷺ, kaum wanita pada saat itu telah mengenakannya, sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Nabi ﷺ mengenai wanita yang sedang melakukan ihram, "*Tidak berniqab.*"[33] Ini menunjukkan bahwa di antara kebiasaan mereka adalah mengenakan niqab. Tapi untuk masa kita sekarang, kami tidak memfatwakan pembolehannya, bahkan menurut kami itu terlarang, sebab bisa melebar menjadi semakin luas, ini kenyataan sebagaimana yang disebutkan oleh penanya. Karena itu, kami tidak pernah memfatwakan kepada seorang wanita pun, baik yang dekat maupun yang jauh, bolehnya niqab atau burqa' di masa kita sekarang ini, bahkan kami jelas-jelas melarangnya. Maka hendaklah wanita bertakwa kepada Rabbnya dalam masalah ini dan hendaknya tidak

---

[33] HR. Al-Bukhari dalam *Jaza' Ash-Shaid* (1838).

berniqab, karena hal itu bisa membukakan pintu keburukan yang nantinya tidak bisa ditutup lagi.

Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang beliau tandatangani.

40. Hukum Resepsi-resepsi yang Dihadiri Oleh Kaum Laki-laki dan Perempuan dan Hukum Terapi Dengan Musik

Pertanyaan:

Apa hukum resepsi-resepsi perpisahan yang dihadiri oleh kaum laki-laki dan perempuan, dan apa hukum terapi dengan musik?

Jawaban:

Hendaknya resepsi-resepsi itu tidak dilakukan dengan *ikhtilat* (campur baurnya kaum laki-laki dengan kaum wanita), tapi hendaknya dilakukan masing-masing, resepsi khusus laki-laki dan resepsi khusus wanita. Adapun *ikhtilat,* ini suatu kemungkaran dan termasuk perbuatan jahiliyah, *na'udzu billah min dzalik.* Sedangkan terapi dengan musik, tidak ada asalnya, ini perbuatan orang-orang bodoh, karena musik itu bukan untuk terapi, tapi itu penyakit, karena musik itu merupakan alat-alat yang melengahkan, semua itu adalah penyakit hati dan penyebab penyimpangan moral. Terapi yang bermanfaat dan menentramkan jiwa adalah dengan mendengarkan Al-Qur'an, wejangan-wejangan bermanfaat dan hadits-hadits yang mulia. Adapun terapi dengan musik atau alat-alat permainan lainnya, akan membiasakan mereka dalam kebatilan, menambah penyakit dan memberatkan mereka untuk mendengarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan wejangan-wejangan yang bermanfaat. Tidak ada dan kekuatan kecuali dari Allah.

Fatawa 'Ajilah Limansubi Ash-Shihhah, hal. 10-11, Syaikh Ibnu Baz.

41. Hukum Meremehkannya Wanita dalam Membiarkan Tersingkapnya Lengan Atau Bagian Tubuh Lainnya Ketika Sedang Shalat

Pertanyaan:

Sebagian wanita bersikap masa bodoh ketika sedang shalat

sehingga kadang lengannya atau bagian tubuh lainnya tersingkap, kadang kakinya, bahkan sebagian betisnya. Apakah saat itu shalatnya sah?

Jawaban:

Yang wajib atas wanita merdeka yang *mukallaf* adalah menutup seluruh badannya ketika sedang shalat selain wajah dan telapak tangannya, karena semua itu adalah aurat, jika ia shalat lalu ada auratnya yang tampak, misalnya; betisnya, kakinya, kepalanya atau lainnya, maka shalatnya tidak sah, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ.

"*Allah tidak menerima shalat wanita yang telah haidh kecuali dengan mengenakan khimar.*"[34]

Yang dimaksud dengan wanita haidh adalah wanita yang telah baligh. Tidak sahnya shalat tadi juga berdasarkan sabda beliau,

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ.

"*Wanita adalah aurat.*"[35]

Dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Dawud رحمه الله dari Ummu Salamah رضي الله عنها, bahwa ia bertanya kepada Nabi ﷺ, "Bolehkah wanita shalat dengan mengenakan baju luar dan *khimar* tanpa kain?" beliau menjawab, "*(Boleh) jika baju luar itu panjang sehingga menghalangi tampaknya kaki.*"[36] Al-Hafizh Ibnu Jarir رحمه الله dalam bukunya *Al-Bulugh* menyebutkan: Para imam meralat pernyataan yang terhenti pada hadits Ummu Salamah رضي الله عنها, yaitu bila ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka selain yang disebutkan dalam hadits Ummu Salamah, wanita itu harus pula menutup wajah dan telapak tangannya.

Fatawa Muhimmah Tata'allaqu bish Shalah, hal. 15-16, Syaikh Ibnu Baz.

---

[34] HR. Ahmad (24641) dan para penyusun kitab sunan kecuali An-Nasa'i dengan isnad Shahih: Abu Dawud dalam *Ash-Shalah* 641), At-Tirmidzi dalam *Ash-Shalah* (377), Ibnu Majah dalam *Ath-Thaharah* (655).

[35] HR. At-Tirmidzi dalam *Ar-Radha'* (1173).

[36] HR. Abu Dawud dalam *Ash-Shalah* (640).

42. Bantahan Terhadap Hadits Membukakan Wajah

Pertanyaan:

Apa jawaban Syaikh mengenai hadits yang menyebutkan tentang calon pengantin yang menyuguhkan minuman kepada yang melamarnya tanpa mengenakan penutup wajah dengan keberadaan Nabi ﷺ? Perlu diketahui, bahwa hadits ini disebutkan dalam *Shahih Muslim.*

Jawaban:

Hadits ini dan yang serupa itu, yang menunjukkan bahwa para wanita sahabiyah membukakan wajah mereka, hadits-hadits tersebut sebelum turunnya perintah hijab, karena ayat-ayat yang mewajib hijabnya wanita diturunkan pada tahun keenam hijriyah, jadi kaum wanita sebelum itu tidak diwajibkan menutup wajah dan telapak tangan mereka. Jadi semua nash yang menunjukkan hal tersebut dikategorikan seperti begitu.

Tapi ada hadits-hadits seperti itu yang menunjukkan bahwa hadits tersebut setelah turunnya perintah hijab. Inilah yang perlu dijawab.

Misalnya, hadits yang menceritakan tentang wanita Khats-'amiyah yang datang bertanya kepada Nabi ﷺ, saat itu Al-Fadhl bin Al-Abbas dibonceng oleh beliau, yaitu pada saat haji wada'. Al-Fadhl melihat kepada wanita tersebut dan wanita itu pun melihat kepada Al-Fadhl, lalu Nabi ﷺ memalingkan wajah Al-Fadhl ke arah lain. Orang yang membolehkan wanita menampak-kan wajah, berdalih dengan hadits ini. Tidak diragukan lagi, hadits ini termasuk hadits *mutasyabih* (mengandung lebih dari satu ke-mungkinan), artinya, bahwa berdasarkan hadits ini bisa menun-jukkan bolehnya menampakkan wajah, dan bisa pula menun-jukkan ketidakbolehannya. Tentang kemungkinan bolehnya sudah jelas, adapun tentang ketidakbolehannya, kami katakan, bahwa wanita tersebut sedang melaksanakan ihram, sementara disyari-'atkan bagi wanita yang sedang melaksanakan ihram agar wajahnya terbuka. Kami tidak mengetahui, apakah ada orang lain yang melihat wanita tersebut selain Nabi ﷺ dan Al-Fadhl Ibnu Abbas atau tidak. Yang jelas, Al-Fadhl Ibnu Abbas tidak dibiarkan oleh Nabi ﷺ melihat wanita tersebut, sementara Nabi ﷺ, menurut

Ibnu Hajar رحمه الله bahwa Nabi ﷺ boleh memandang wanita atau *khulwah* yang tidak dibolehkan bagi selain beliau, sebagaimana dibolehkan bagi beliau menikahi wanita tanpa mahar, tanpa wali dan menikahi lebih dari empat wanita, karena Allah ﷻ telah memberikan keluasan kepada beliau pada sebagian perkara, karena beliau adalah manusia yang paling sempurna dalam menjaga kesucian diri, dan tidak mungkin terbetik di benak Nabi ﷺ sesuatu yang bisa terbetik pada orang selain beliau, yaitu sesuatu yang tidak layak terjadi pada orang-orang yang memiliki kepribadian mulia.

Karena itu kaidah yang diakui oleh para ahli ilmu menyebutkan, "Jika ada kemungkinan maka pendalilannya tidak berperan." Karena hadits tadi termasuk hadits *mutasyabih*, maka kewajiban kita dalam mensikapi nash-nash *mutasyabih* adalah membandingkannya dengan nash-nash *muhkam* (yang pasti/jelas) yang menunjukkan dengan jelas bahwa wanita tidak boleh membukakan wajahnya, dan bahwa hal itu merupakan sebab terjadinya fitnah dan keburukan. Kenyataannya sudah jelas, sebagaimana yang anda sekalian ketahui di negara-negara yang membolehkan kaum wanitanya menampakkan wajah. Apakah wanita-wanita yang mendapat kebebasan membukakan wajah itu hanya menampakkan wajahnya saja? Jawabnya, tidak. Yang tampak itu tidak hanya wajah, tapi juga kepala, lutut, pundak, lengan, betis dan terkadang dada. Mereka tidak mampu mencegah para wanitanya dari hal-hal yang mereka pun menganggap sebagai kemungkaran dan haram. Jika satu pintu keburukan telah dibukakan bagi manusia, anda pasti percaya, bahwa jika anda membukakan satu kesempatan, maka akan segera terbuka kesempatan-kesempatan lainnya. Jika anda membukakan sesuatu yang sepele, maka akan menjalar sehingga tidak bisa dibendung lagi. Nash-nash syari'at dan logika-logika normal telah menunjukkan wajibnya wanita menutup wajahnya.

Saya merasa heran terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa wanita wajib menutup kakinya dan dibolehkan menampakkan telapak tangannya. Mana yang lebih utama untuk ditutup. Bukankah telapak tangan, karena keindahan telapak tangan dan jari jemari tangan wanita lebih menarik daripada kakinya.

Saya juga merasa heran terhadap orang-orang yang me-

ngatakan bahwa wanita wajib menutup kakinya dan dibolehkan menampakkan wajahnya. Maha yang lebih utama untuk ditutup. Apakah masuk akal bila kita mengatakan, bahwa syari'at Islam yang sempurna itu, yang datang dari Dzat yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui, mewajibkan wanita menutup kakinya tapi membolehkannya untuk menampakkan wajahnya?

Jawabnya: Sama sekali tidak, ini sungguh bertolak belakang, karena terpesonanya kaum laki-laki itu dengan wajah wanita jauh lebih besar daripada terpesonanya dengan kaki. Saya kira, tidak ada seorang pun yang menyarankan kepada laki-laki yang hendak melamar seorang wanita, 'Saudaraku, cari tahulah tentang kakinya, apakah bagus atau tidak.' Tanpa menyebutkan wajah, ini mustahil. Pasti yang disarankannya adalah tentang wajahnya, bagaimana bibirnya, bagaimana matanya. Begitulah. Adapun mencari tahu tentang keindahan kakinya dan tidak mempedulikan wajahnya, ini mustahil. Maka jelaslah, bahwa bagian yang bisa menimbulkan fitnah adalah wajah.

Tentang kata (aurat), tidak mutlak diartikan kemaluan, karena jelas itu memalukan bila ditampakkan. Yang dimaksud dengan aurat adalah yang harus ditutup, karena mengantarkan wanita kepada fitnah yang diakibatkan oleh ketertarikan terhadapnya.

Saya juga merasa heran terhadap orang-orang yang mengatakan, "Wanita tidak boleh mengeluarkan rambut atau rambut kepalanya." Kemudian mereka mengatakan, "Wanita boleh mengenakan penutup yang tipis lagi indah, baju-baju lentur hitam dan jilbab-jilbab tipis transparan, sesuai dengan kecenderungan orang. Yang seperti itu boleh dan tidak terlarang." Apakah masalah terbatas hanya pada menampakkan keindahan dan hiasan tersebut? Tidak, kenyataannya sekarang, diperindah lagi dengan berbagai make up berwarna merah dan sebagainya.

Saya yakin, bahwa orang yang mengetahui bagian-bagian yang bisa menimbulkan fitnah dan kecenderungan kaum laki-laki, sama sekali tidak mungkin membolehkan wanita membukakan wajahnya tapi mewajibkan menutup kakinya, lalu menisbatkannya kepada syari'at yang paling sempurna dan paling bijaksana.

Karena itu, saya lihat pendapat sebagian *muta'akhkhirin*

menyatakan, bahwa ulama kaum muslimin telah sepakat akan wajibnya menutup wajah bagi wanita karena besarnya fitnah bila tidak ditutup, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis *Nailul Authar* dari Ibnu Ruslan, ia mengatakan, "Karena manusia zaman sekarang imannya lemah, sementara mayoritas kaum wanitanya tidak memelihara diri. Maka yang harus dilakukan adalah menutup wajah, walaupun kami membolehkannya, karena kondisi kaum muslimin sekarang memerlukan ungkapan yang mewajibkan penutupan wajah, sebab, apa yang dibolehkan itu, bila menjadi sarana yang haram, maka sarana itu haram pula."

Saya juga merasa heran terhadap orang-orang yang menyerukan *sufur* (tidak menutup wajah) dengan pena mereka dan melalui berbagai hal yang mempropagandakannya, seolah-olah menutup wajah itu adalah kewajiban yang telah ditinggalkan manusia. Kadang kami katakan bahwa, walaupun itu perintah wajib yang telah ditinggalkan manusia, namun pena-pena mereka tidak boleh menuliskan kalimat-kalimat tersebut dan mengajak meninggalkannya.

Walaupun ada pendapat yang menganggapnya boleh karena termasuk kategori mubah, bagaimana mungkin kita menyerukannya, sementara kita sendiri menyaksikan akibat-akibat mengerikan yang melanda orang-orang yang menganut faham tersebut?!

Setiap insan seharusnya bertakwa kepada Allah sebelum berbicara mengenai sesuatu yang harus dikaji. Masalah ini termasuk masalah-masalah yang luput dari sebagian besar penuntut ilmu. Kadang ada seseorang yang memiliki teori lalu menetapkan berdasarkan teori tersebut tanpa melihat kondisi manusia dan akibat-akibatnya.

Umar bin Khaththab ﷺ kadang melarang sesuatu yang dibolehkan syari'at demi untuk mendatangkan maslahat. Di masa Nabi ﷺ, Abu Bakar dan dua tahun pertama masa kekhalifahan Umar, talak tiga itu dianggap satu, maksudnya, bisa seorang laki-laki mentalak tiga isterinya dengan satu kalimat dianggap satu talak, atau dengan beberapa kalimat yang saling bersambung, sebagaimana yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan ini yang rajih, itu dianggap satu. Tapi karena hal ini banyak terjadi, Amirul Mukminin Umar bin Khaththab mengatakan, "Orang-

orang sekarang seringkali tergesa-gesa dalam perkara yang dulunya berhati-hati." Lalu Umar mengusulkan penetapannya, lalu disepakati penepatannya. Selanjutnya Umar pun melarang mereka merujuk isteri-isteri mereka karena mereka tergesa-gesa dalam perkara tersebut sehingga menjadi haram.

Saya katakan, Bahkan, seandainya kami menyatakan bolehnya membukakan wajah, namun amanat keilmuan dan pemeliharaan yang dibangun atas dasar amanat, menuntut agar kami tidak membolehkannya di zaman sekarang yang telah banyak terjadi fitnah dan agar kami melarangnya karena termasuk *tahrim wasa'il* (haram karena sebagai sarana menuju perbuatan haram). Namun yang tampak dari dalil-dalil di dalam Kitabullah dan Sunnah RasulNya ﷺ justru menunjukkan, bahwa menampakkan wajah bagi wanita hukumnya haram *tahrim maqashid* (haram karena sebagai tujuan perbuatan haram), bukan *tahrim wasa'il,* dan haramnya menampakkan wajah lebih tegas daripada haramnya menampakkan kaki atau betis atau lainnya.

Majmu' Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makki, juz 3, hal. 219-223, Syaikh Ibnu Utsaimin.

43. Hukum Menetapnya Perawat Wanita Bersama Perawat Pria di Rumah Sakit Tanpa Terjadi Khulwah

Pertanyaan:

Saya seorang perawat (laki-laki) yang bertugas merawat kaum laki-laki, bersama saya ada seorang suster (perawat wanita) yang bertugas di bagian yang sama setelah selesai jam kerja yang resmi, waktu kerjanya terus berlangsung hingga pagi. Kadang terjadi *khulwah* antara kami berdua, kami pun takut terjadi fitnah terhadap diri kami, tapi kami tidak bisa mengubah kondisi ini. Apakah kami harus meninggalkan tugas karena takut kepada Allah? Sementara kami tidak mempunyai pekerjaan lain untuk mencari nafkah. Kami mohon arahan Syaikh.

Jawaban:

Para pemimpin rumah sakit-rumah sakit tidak boleh menugaskan seorang perawat laki-laki dan seorang perawat wanita

untuk piket dan jaga malam bersama, ini suatu kesalahan dan kemungkaran besar, dan ini artinya mengajak kepada perbuatan keji. Jika seorang laki-laki hanya berduaan dengan seorang wanita di suatu tempat, tidak bisa dijamin aman dari godaan setan untuk melakukan perbuatan keji dan sarana-sarananya. Karena itu, Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ.

"*Tidaklah seorang laki-laki bersepi-sepian dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya) kecuali yang ketiganya setan.*"[37]

Maka perbuatan itu tidak boleh dilakukan, dan hendaknya anda meninggalkannya karena itu perbuatan haram dan bisa mengarah kepada yang diharamkan Allah ﷻ. Jika anda meninggalkannya, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik, sebagaimana firmanNya,

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"*Barangsiapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.*" (Ath-Thalaq: 2-3).

Dan firman-Nya,

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا

"*Dan barangsiapa bertaqwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*" (Ath-Thalaq: 4).

Begitu pula perawat wanita, hendaknya menjauhi itu dan minta jadwal tugas lain, karena masing-masing anda akan dimintai pertanggunganjawab tentang apa-apa yang diwajibkan dan diharamkan Allah atasnya.

Fatawa 'Ajilah limansubi Ash-Shihhah, hal. 24-26, Syaikh Ibnu Baz.

---

[37] HR. At-Tidmidzi dalam *Al-Fitan* (2165). Ahmad (115) dari hadits Umar.

44. Hukum Berhijabnya Para Wanita Pedalaman

Pertanyaan:

Kami tinggal di gurun, semua penduduknya badui, kaum wanita di sana mengenakan pakaian yang menutup aurat, tapi pakaian itu kadangkala pendek atau sempit. Apa nasehat Syaikh untuk mereka?

Jawaban:

Tidak diragukan lagi, bahwa telah diwajibkan atas kaum wanita untuk berhijab dan menghindari *tabarruj* serta tidak menampakkan segi-segi keindahan, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

"*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.*"(Al-Ahzab: 33).

Ulama tafsir mengatakan bahwa makna *tabarruj* (berhias) adalah menampakkan segi-segi keindahan.

Maka seharusnya wanita bertabir bila ada laki-laki yang bukan mahramnya agar terjauhkan dari fitnah, sebagaimana firman Allah ﷻ di dalam surat Al-Ahzab,

"*Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.*" (Al-Ahzab: 53).

Artinya berhijab dan bertabir serta tidak ber*tabarruj*nya wanita lebih suci bagi hati kaum laki-laki dan hati kaum wanita sehingga para wanita itu tidak mendapat fitnah dan tidak menyebabkan fitnah. Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman,

"*Dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka*" (An-Nur: 31).

Dalam ayat lainnya lagi disebutkan,

"*Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka'. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha*

Penyayang." (Al-Ahzab: 59).

Yang dimaksud dengan jilbab adalah pakaian yang dikenakan wanita dari mulai atas kepalanya hingga menutupi badannya, jilbab ini dikenakan di luar pakaian luar (pakaian luar sejenis gamis) agar lebih tertutup dan terjauhkan dari fitnah. Begitulah yang seharusnya dilakukan wanita, baik ia orang pedalaman maupun perkotaan, hendaknya ia berpegang teguh dengan hukum Islam dan berusaha menutup auratnya, dan hendaknya pakaiannya tidak terlalu sempit sehingga menampakkan bentuk aurat dan tidak pula terlalu longgar sehingga menampakkan aurat, tapi antara keduanya yang bisa menutup kepala, wajah dan kedua tangan ketika adanya laki-laki yang bukan mahramnya, seperti; anak pamannya, suami saudarinya atau saudara suaminya (ipar). Begitu pula ketika sedang shalat, hendaknya menutup seluruh badannya kecuali wajah, karena sunnahnya dalam shalat adalah membukakan wajah jika saat itu tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya. Adapun telapan tangan, boleh tidak tertutup, tapi lebih baik tertutup.

Sedangkan kaki, menurut jumhur ahli ilmu harus ditutup ketika shalat dan tidak boleh terbuka, untuk menutupnya adalah dengan mengulurkan gamis atau dengan mengenakan kaos kaki atau lainnya saat melaksanakan shalat.

Majalah Al-Buhuts, edisi 31, hal. 111-113, Syaikh Ibnu Baz.

45. Hukum Majalah yang Berisi Gambar-gambar Wanita

Pertanyaan:

Apa pendapat Syaikh tentang majalah-majalah yang dijual di pasar yang berisi gambar-gambar wanita berdandan dengan pose menawan? Apakah boleh menjualnya?

Jawaban:

Semua majalah dan koran yang mengandung gambar-gambar wanita harus dilarang beredar karena merupakan fitnah. Alhamdulillah, negara menyetujui larangan ini, begitu juga Menteri Penerangan, beliau telah mengeluarkan perintah untuk melarang itu. Maka seharusnya semua masyarakat saling bahu membahu

untuk melindungi kaum muslimin dari majalah-majalah dan koran-koran seperti itu yang menyebarkan kehinaan dan gambar-gambar tidak senonoh, baik itu produk dalam negeri maupun luar negeri, karena semua itu mungkar, harus dienyahkan melalui pihak-pihak yang berwenang. Dan hendaknya departemen penerangan dan pengawasan agama memantaunya dan melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menghilangkannya. Semoga Allah meluruskan langkah mereka dan menunjukkan mereka kepada segala sesuatu yang mengandung kesejahteraan para hamba dan negara. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Mahadekat.

Majalah Al-Buhuts, edisi 31, hal. 119, Syaikh Ibnu Baz.

46. Berbicara Lama dengan Pedagang

Pertanyaan:

Ada sebagian wanita yang berbicara panjang lebar dengan penjual padahal tidak dibutuhkan, bagaimana hukumnya?

Jawaban:

Hendaknya wanita tidak menambah pembicaraan yang tidak perlu dengan kaum laki-laki (yang bukan mahramnya), karena pembicaraan tambahan ini bisa menjadi penyebab bangkitnya fitnah yang sedang tidur. Sebab, suara wanita itu sendiri bisa menimbulkan fitnah, bahkan di tempat-tempat ibadah sekalipun. Karena itu, ditetapkan oleh syari'at, bila imam lupa, wanita mengingatkannya dengan menepukkan tangan, bukan dengan suaranya. Begitu juga dalam membaca talbiyah, wanita disyari'atkan membacanya dengan suara pelan agar tidak didengar oleh kaum laki-laki. Demikian juga bacaan Al-Qur'an. Itu dalam hal yang berkaitan dengan ibadah, maka lebih-lebih lagi di pasar-pasar yang merupakan tempat paling buruk.

Demikian itu karena berlama-lamaan bicara termasuk tunduk dalam berbicara yang telah dilarang bagi wanita, sebagaimana firman Allah ﷻ,

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

"*Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkei-*

nginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya." (Al-Ahzab: 32).

Maka hendaknya para pedagang tidak menjadi penyebab berpanjang lebarnya wanita dalam berbicara. Jika seorang pedagang melihat seorang wanita berpanjang lebar bicara, hendaklah ia mengingkarinya atau tidak meladeninya. Allah ﷻ telah berfirman,

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝٢ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"*Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rizki dari arah yang tidada disangka-sangkanya.*" (Ath-Thalaq: 2-3).

Fatawa Mu'ashirah, Syaikh Dr. Shalih Al-Wunayyan (1/40-41).

47. Syarat-syarat Mahram

Pertanyaan:

Seorang laki-laki berusia 15 tahun, apakah bisa menjadi mahram bagi ibunya atau saudarinya? Kami mohon penjelasan. Semoga Allah membalas Syaikh dengan kebaikan.

Jawaban:

Para ahlul ilmi menyebutkan, bahwa di antara syarat mahram adalah baligh dan berakal. Jika seorang laki-laki telah mencapai usia 15 tahun, atau telah tumbuh bulu kemaluannya, atau telah keluar mani lewat mimpi atau lainnya, berarti ia sudah baligh dan bisa menjadi mahram bila ia berakal. Berdasarkan ini, laki-laki yang telah berusia 15 tahun bisa menjadi mahram bagi saudarinya dan ibunya.

Kitabud Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin (2/122-123).

48. Bolehkah Wanita Menghadiri Majlis-majlis Ilmu

Pertanyaan:

Bolehkah wanita muslimah menghadiri majlis-majlis ilmu dan kajian-kajian fiqih di masjid-masjid?

Jawaban:

Ya, wanita boleh menghadiri majlis-majlis ilmu, baik itu yang membahas fiqih atau yang berkaitan dengan aqidah dan tauhid (atau lainnya), dengan syarat tidak mengenakan wewangian dan tidak *tabarruj* (berdandan/berhias), dan hendaknya jauh dari kaum laki-laki dan tidak bercampur baur dengan mereka, karena Rasulullah ﷺ telah bersabda,

خَيْرُ صُفُوفِ الْمَرْأَةِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.

"Sebaik-baik shaf kaum wanita adalah yang paling akhir (paling belakang) dan seburuk-buruknya adalah yang pertama (yang paling depan)."[38]

Demikian ini karena shaf pertama (paling depan) adalah shaf yang paling dekat dengan shaf kaum laki-laki, sementara shaf yang paling akhir (paling belakang) adalah yang paling jauh dari shaf laki-laki, sehingga, shaf yang paling belakang lebih baik daripada yang paling depan.

Kitabud Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin (2/129).

49. Laki-laki Buta Mengajar Kaum Putri

Pertanyaan:

Di sebuah SLTA khusus putri, guru yang mengajarkan Al-Qur'an adalah seorang laki-laki yang buta sehingga para siswi pun membukakan wajah mereka untuk membaca Al-Qur'an. Bagaimana hukumnya? Sementara ada sebagian orang yang meminta agar tidak ada laki-laki di situ. Kami mohon jawabannya. Semoga Allah memberikan petunjuk.

Jawaban:

Pendapat yang kuat di antara beberapa pendapat ahlul ilmi adalah, bahwa wanita tidak wajib berhijab terhadap laki-laki buta. Dalilnya: **Pertama**; Sabda Nabi ﷺ kepada Fathimah bintu Qais,

اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ مَكْتُوْمٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِيْنَ ثِيَابَكِ

"Laluilah masa iddahmu di tempat Ibnu Ummi Maktum, karena ia seorang buta sehingga engkau bisa menanggalkan pakaianmu."[39]

---

[38] HR. Muslim dalam *Ash-Shalah* (440).
[39] HR. Muslim dalam *Ath-Thalaq* (1480).

Dalil kedua: Bahwa Aisyah ﷺ pernah menyaksikan laki-laki dari Habasyah yang sedang bermain-main di masjid, sementara posisi Nabi ﷺ menutupinya lalu beliau mempersilahkannya.[40]

Adapun hadits (*Apakah kalian berdua juga buta*)[41], ada perawinya yang majhul sehingga tidak bisa dipadukan dengan kedua hadits shahih tadi.

Kitabud Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin (2/60-61).

50. Hukum Wanita Memandang Laki-laki

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya wanita memandang laki-laki melalui layar televisi atau dengan pandangan biasa di jalanan?

Jawaban:

Wanita memandang laki-laki tidak terlepas dari dua hal, baik itu di televisi ataupun lainnya:

1. Memandang disertai syahwat dan rasa senang. Ini hukumnya haram karena mengandung kerusakan dan fitnah.

2. Sekedar memandang tanpa disertai syahwat dan rasa senang. Ini tidak apa-apa menurut pendapat yang benar di antara beberapa pendapat para ahli ilmu. Pandangan yang seperti ini dibolehkan berdasarkan riwayat yang disebutkan dalam *Shahihain,* bahwa Aisyah ﷺ pernah melihat laki-laki dari Haba-syah yang sedang bermain-main, sementara posisi Nabi ﷺ menghalanginya, lalu beliau mempersilahkannya.[42] Lagi pula, ketika kaum wanita sedang di pasar, mereka bisa melihat kaum laki-laki walaupun mereka mengejakan hijab, jadi wanita bisa melihat laki-laki tapi laki-laki tidak dapat melihatnya. Tapi yang demikian ini dengan syarat tidak ada syahwat dan tidak terjadi fitnah, jika disertai syahwat atau fitnah, maka pandangan itu pun haram, baik di televisi maupun lainnya.

Fatawa Al-Mar'ah, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 43.

---

[40] HR. Al-Bukhari dalam *Al-'Idain* (950), Muslim dalam *Shalatul 'Id* (892).

[41] HR. Abu Dawud dalam *Al-Libas* (4112), At-Tirmidzi dalam *Al-Adab* (2778), dalam isnadnya terdapat Nabhan mantan budak Ummu Salamah yang tidak dianggap tsiqah oleh Ibnu Hibban.

[42] HR. Al-Bukhari dalam *Al-'Idain* (950), Muslim dalam *Shalatul 'Idain* (dibawah 892).

51. Hukum Wanita Memandang Laki-laki yang Bukan Mahram

Pertanyaan:

Apa hukumnya wanita memandang laki-laki yang bukan mahram?

Jawaban:

Kami nasehatkan agar wanita menahan diri dari memandang gambar laki-laki yang bukan mahramnya, maka lebih baik wanita tidak memandang laki-laki dan laki-laki tidak memandang wanita. Tidak ada perbedaan dalam hal ini, baik perdebatan, perlombaan ataupun lainnya, karena biasanya wanita itu lemah daya tahannya, dan banyak terjadi karena seringnya wanita menyaksikan film-film dan gambar-gambar mempesona membangkitkan syahwatnya dan mendorong timbulnya fitnah. Maka menjauhi sebab-sebabnya lebih dekat kepada selamat. *Wallahul musta'an.*

Fatawa Al-Mar'ah, Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 44.

52. Surat Menyurat Antara Pemuda dengan Pemudi

Pertanyaan:

Apa hukum surat menyurat antara pemuda dengan pemudi bila surat menyurat itu tidak mengandung kefasikan, kerinduan atau kecemburuan?

Jawaban:

Seorang laki-laki tidak boleh menyurati wanita yang bukan mahramnya, karena hal ini mengandung fitnah, mungkin si pengirim menduga bahwa hal itu tidak mengandung fitnah, tapi sebenarnya setan tetap bersamanya yang senantiasa menggodanya dan menggoda wanita itu. Nabi ﷺ telah memerintahkan, barang siapa mendengar dajjal hendaklah ia menjauhinya, beliau mengabarkan, bahwa seorang laki-laki didatangi dajjal, saat itu ia seorang mukmin, namun karena masih bersama dajjal sehingga ia pun terfitnah.[43] Dalam surat menyurat antara para pemuda dengan para pemudi terkandung fitnah dan bahaya yang besar yang harus dijauhi, walaupun penanya menyebutkan bahwa surat-surat itu

---

[43] HR. Abu Dawud dalam *Al-Malahim* (4319), Ahmad (4/431, 441).

tidak mengandung kerinduan maupun kecemburuan. Adapun surat menyurat antara laki-laki dengan laki-laki dan wanita dengan wanita, hal ini boleh, kecuali ada yang membahayakan.

Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah, hal. 578, Syaikh Ibnu Utsaimin, editor Asyraf Abdul Maqshud.

53. Menjalin Hubungan Sebelum Menikah

Pertanyaan:

Bagaimana pandangan agama tentang menjalin hubungan sebelum menikah?

Jawaban:

Jika yang dimaksud dengan 'sebelum menikah' adalah sebelum bercampur dan setelah akad, maka hal itu tidak apa-apa, karena dengan akad nikah itu berarti ia telah menjadi isterinya walaupun belum melakukan hubungan badan. Tapi jika itu sebelum akad nikah, pada masa lamaran atau sebelum lamaran, maka hal itu haram dan tidak boleh dilakukan. Seorang laki-laki tidak boleh bersenang-senang dengan seorang wanita yang tidak halal baginya, baik itu dengan obrolan, pandangan atau bersepi-sepian berdua. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ. وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ.

"Tidaklah seorang laki-laki bersepi-sepian dengan seorang wanita kecuali bersamanya ada mahramnya. Dan tidaklah seorang wanita menempuh perjalanan jauh (bersafar) kecuali bersama mahramnya."[44]

Kesimpulannya, jika pertemuan itu setelah akad nikah maka hal itu tidak apa-apa, tapi jika itu sebelum akad, walaupun setelah lamaran dan lamarannya diterima, hal itu tidak boleh dan haram, karena wanita itu masih belum halal baginya sampai terlaksananya akad nikah.

Fatawa Al-Mar'ah, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 51.

---

[44] HR. Al-Bukhari dalam *Al-Jihad* (3006), Muslim dalam *Al-Hajj* (1341).

54. Hukum Surat Menyurat

Pertanyaan:

Jika seorang laki-laki dan seorang wanita saling berkirim surat lalu mereka saling mencintai, apakah ini dianggap haram?

Jawaban:

Perbuatan ini tidak boleh dilakukan karena bisa menimbulkan syahwat antara keduanya dan membangkitkan ambisi untuk saling bertemu dan berjumpa. Banyak terjadi fitnah akibat surat menyurat seperti itu dan menanamkan kesukaan berzina di dalam hati, hal ini bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan keji atau menyebabkan terjerumus. Maka kami nasehatkan, barangsiapa yang menginginkan kemaslahatan dirinya dan melindunginya hendaklah tidak melakukan surat menyurat, obrolan atau lainnya yang sejenis, demi memelihara agama dan kehormatan. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk.

Fatawa Al-Mar'ah, Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 58.

55. Obrolan Wanita Via Telepon

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya seorang pemuda yang belum menikah berbicara dengan seorang pemudi yang belum menikah di telepon?

Jawaban:

Laki-laki tidak boleh berbicara dengan wanita yang bukan mahramnya mengenai hal-hal atau dengan nada yang bisa membangkitkan syahwat, seperti bersajak, bersya'ir dan lemah lembut dalam berbicara, baik itu melalui telepon ataupun lainnya, Allah ﷻ telah berfirman,

فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِۦ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

"*Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.*" (Al-Ahzab: 32).

Adapun pembicaraan yang memang diperlukan, itu tidak apa-apa jika memang terbebas dari kerusakan, dan dalam kondisi terpaksa.

Fatawa Al-Mar'ah, Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 60.

56. Keluar Rumah Tanpa Minta Izin

Pertanyaan:

Apakah seorang wanita berdosa bila ia pergi ke pasar yang dekat untuk membeli berbagai kebutuhan keluarga sementara suaminya tidak mengetahui kepergiannya?

Jawaban:

Hendaknya wanita meminta izin secara umum kepada suaminya untuk keperluan-keperluan mendesak yang dibutuhkan, dengan begitu, bila suatu saat ia perlu keluar, lalu keluar dengan berhijab, menjaga kesucian diri, tidak berdandan dan tidak bersolek, menundukkan pandangan, menjauhi hal-hal yang mencurigakan dan hal-hal yang bisa menyebabkan fitnah serta bersegera dalam menyelesaikan keperluannya, insya Allah hal itu tidak apa-apa dan tidak berdosa.

Fatawa Al-Mar'ah, Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 110.

57. Duduknya Wanita dengan Kerabat Suaminya

Pertanyaan:

Bolehkah wanita duduk-duduk bersama kerabat suaminya dengan tetap berhijab sesuai dengan yang disyari'atkan?

Jawaban:

Dibolehkan bagi wanita untuk duduk-duduk bersama saudara suaminya (ipar) atau anak pamannya atau lainnya jika ia mengenakan hijab syar'i, yaitu menutup wajah dan rambutnya serta seluruh badannya, karena wanita itu aurat dan fitnah, ia boleh melakukan itu jika tidak mengandung hal yang mencurigakan dan tidak *khulwah* (hanya berduaan). Tapi jika *khulwah* atau dikhawatirkan ada tuduhan buruk terhadapnya maka hal itu

tidak boleh, begitu juga duduk-duduk bersama mereka dengan maksud untuk mendengarkan lagu atau alat-alat musik atau lainnya. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk.

Fatawa Al-Mar'ah, Syaikh Ibnu Baz, hal. 157-158.

58. Hijabnya Wanita Tua

Pertanyaan:

Bolehkah wanita tua yang berusia 70-an atau 90-an membukakan wajahnya terhadap terhadap kerabatnya yang bukan mahramnya?

Jawaban:

Allah ﷻ berfirman,

وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّـٰتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـٰتٍۭ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"*Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (An-Nur: 60).

Wanita-wanita tua yang sudah tidak haid lagi dan yang tidak ada keinginan untuk menikah lagi serta tidak berdandan dengan perhiasan, dibolehkan menampakkan wajah kepada laki-laki yang bukan mahramnya, namun lebih baik dan lebih berhijab, Allah ﷻ menyebutkan, "*Dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka.*" (An-Nur:60). Karena mungkin saja terjadi fitnah akibat melihatnya karena kecantikannya walaupun sudah tua dan tidak berdandan dengan perhiasan. Bila berhias, maka wanita tua pun tidak boleh menampakkan wajah. Yang termasuk *tabarruj* (berhias/berdandan) adalah membaguskan wajah dengan celak atau lainnya. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk.

Fatawa Al-Mar'ah, Syaikh Ibnu Baz, hal. 160-161.

59. Menampakkan Telapak Tangan dan Kaki

Pertanyaan:

Apakah boleh saya menampakkan telapak tangan di hadapan saudara-saudara suami saya? Dan apakah berbeda bila itu dengan keberadaan suami saya?

Jawaban:

Hendaknya wanita berhijab secara sempurna terhadap setiap laki-laki yang bukan mahramnya, baik itu saudara kandung suaminya, suami saudarinya, putra pamannya, atau lainnya, baik itu dengan keberadaan mahramnya ataupun tidak, yaitu dengan menutup semua keindahannya dan semua yang bisa menyebabkan fitnah, yaitu wajah, lengan, betis, dada dan lainnya. Adapun telapak tangan dan kaki, boleh tampak karena suatu keperluan, misalnya karena hendak mengambil/menerima atau memberikan sesuatu atau lainnya, tapi jika dikhawatirkan timbul fitnah, maka harus ditutup, seperti halnya bila seseorang memandang wanita dengan pandangan yang lama. Dengan begitu diketahui bahwa campur baur dan duduk-duduk bersama orang-orang yang bukan mahram itu kadang dilarang bila dikhawatirkan bahayanya. *Wallahu a'lam.*

Fatawa Al-Mar'ah, Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 177.

60. Suara Wanita

Pertanyaan:

Ada yang mengatakan bahwa suara wanita itu aurat. Apakah ini benar?

Jawaban:

Wanita adalah tempat memenuhi kebutuhan laki-laki, mereka cenderung kepada wanita karena dorongan syahwat, jika wanita melagukan perkataannya maka akan bertambah fitnah. Karena itu Allah memerintahkan kepada kaum mukmin, apabila mereka hendak meminta sesuatu kepada wanita hendaknya dari balik tabir, Allah ﷻ berfirman, "*Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir.*

Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka." (Al-Ahzab: 53). Allah juga melarang kaum wanita berlemah lembut dalam berbicara dengan kaum laki-laki agar tidak timbul keinginan orang yang di dalam hatinya ada penyakit, sebagaimana disebutkan Allah dalam firmanNya, "*Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertaqwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya.*" (Al-Ahzab: 32).

Begitulah yang diperintahkan walaupun saat itu kaum mukmin sangat kuat keimanannya, maka lebih-lebih lagi di zaman sekarang, di mana keimanan telah melemah dan sedikit orang yang berpegang teguh dengan agama. Maka hendaknya anda tidak sering-sering berbaur dengan kaum laki-laki yang bukan mahram, sedikit bicara dengan mereka kecuali karena keperluan mendesak dengan tidak lemah lembut dalam berbicara.

Dengan begitu anda tahu bahwa suara wanita yang tidak disertai dengan lemah lembut bukanlah aurat, karena kaum wanita pada masa Nabi ﷺ biasa berbicara dengan beliau, menanyakan berbagai perkara agama mereka, demikian juga mereka berbicara dengan para sahabat ﷺ mengenai hal-hal yang mereka butuhkan, namun hal itu tidak diingkari. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk.

Fatawa Al-Mar'ah, Lajnah Da'imah, hal. 209.

61. Suara Wanita Adalah Aurat

Pertanyaan:

Apa hukumnya laki-laki mendengarkan suara wanita yang bukan mahramnya di televisi atau sarana komunikasi lainnya?

Jawaban:

Suara wanita adalah aurat bagi laki-laki yang bukan mahramnya, demikian pendapat yang benar. Karena itu, wanita tidak boleh bertasbih (mengucapkan *subhanallah*) seperti laki-laki ketika mendapati imamnya keliru dalam shalatnya, tapi cukup dengan menepukkan tangan. Wanita juga tidak boleh mengumandangkan adzan yang umum yang biasanya diserukan dengan suara keras.

Ia juga tidak boleh mengeraskan suaranya saat membaca *talbiyah* dalam pelaksanaan ihram kecuali sebatas yang terdengar oleh rekan-rekannya sesama wanita. Namun sebagian ulama membolehkan berbicara dengan laki-laki sebatas keperluan, seperti menjawab pertanyaan, tapi dengan syarat terjauhkan dari hal yang mencurigakan dan aman dari kemungkinan menimbulkan syahwat, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya.*" (Al-Ahzab: 32). Karena penyakit syahwat zina kadang bercokol di dalam hati ketika mendengar kelembutan perkataan wanita atau ketundukannya, sebagaimana yang biasa timbul antara suami isteri dan sebagainya.

Karena itu, wanita boleh menjawab telepon sebatas keperluan, baik wanita itu yang memulai menghubungi atau menjawab penelepon, karena yang seperti ini termasuk kategori terpaksa.

Fatawa Al-Mar'ah, Syaikh Ibnu Jibrin, hal. 211.

Pertanyaan:

Apa hukum mendengarkan rekaman bacaan Al-Qur'an suara wanita?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah semata. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada RasulNya, keluarganya dan para sahabatnya.

Wanita maupun laki-laki boleh mendengarkan rekaman bacaan Al-Qur'an suara wanita jika tidak ada fitnah.

Hanya Allah-lah pemberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyyah (45), Lajnah Da'imah, hal. 97.

62. Hukum Membawa Wanita ke Dokter Untuk Memeriksakan Auratnya Karena Darurat

Pertanyaan:

Apakah boleh seorang laki-laki membawa isterinya ke seorang dokter laki-laki muslim atau kafir untuk mengobatinya dan membukakan auratnya termasuk kemaluannya? Perlu diketahui, bahwa sebagian orang membawa putri-putrinya ke para dokter untuk memeriksakan mereka lalu para dokter itu memberikan sertifikat keperawanan, biasanya mereka lakukan itu ketika telah mendekati waktu pernikahan.

Jawaban:

Jika pemeriksaan dan pengobatan wanita bisa dilakukan oleh dokter wanita muslimah, maka tidak boleh memeriksakan atau meminta pengobatan kepada dokter laki-laki walaupun muslim. Tapi jika tidak bisa, dan kebutuhannya mendesak untuk segera diobati, maka dokter laki-laki yang muslim itu boleh memeriksanya dengan dihadiri oleh suaminya atau mahramnya karena khawatir terjadi fitnah atau terjadi hal-hal yang tidak terpuji. Jika tidak ada dokter muslim maka tidak apa-apa dokter kafir dengan syarat tadi. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyyah (19), Lajnah Da'imah, hal. 149.